

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework, ESMF*)

Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia

(*The Indonesia Grid and Renewable Energy Financing Facility, GREFi*) – P178788

**PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) (PLN)**

September 2024

Disclaimer: Jika terdapat perbedaan makna atau penafsiran dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka acuan utama yang digunakan adalah versi bahasa Inggris sebagai dokumen asli yang diulas dan disetujui oleh Bank Dunia



DAFTAR ISI

1	LATAR BELAKANG	1
1.1	TUJUAN KERANGKA KERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (ESMF).....	1
1.2	RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI ESMF	1
1.2.1	Hasil Konsultasi ESMF	2
1.3	STRUKTUR ESMF	2
2	DESKRIPSI PROYEK	3
2.1	TUJUAN PROYEK.....	3
2.1	STRUKTUR PROYEK	3
3	KERANGKA HUKUM, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN	5
3.1	ENVIRONMENTAL & SOCIAL FRAMEWORK BANK DUNIA (ESS1-10)	5
3.2	KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DAN PLN.....	9
3.2.1	Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....	9
3.2.2	Program Pengelolaan L&S PLN.....	16
3.2.3	Sistem Saat Ini dan ESS	19
4	POTENSI RISIKO, DAMPAK, DAN MITIGASI L&S	42
4.1	KARAKTERISTIK PENTING YANG RELEVAN TERHADAP PENIALAIAN L&S	42
4.2	MITIGASI RISIKO	45
4.2.1	Langkah Mitigasi Ketenagakerjaan	63
5	PENGELOLAAN L&S	67
5.1	PROSES PRA-SKRINING PROYEK.....	67
5.2	PROSES UJI TUNTAS L&S	68
5.3	SKRINING RISIKO DAN KATEGORISASI RISIKO L&S.....	71
5.4	KELAYAKAN UNTUK PEMBIAYAAN.....	76
5.5	PENILAIAN DAMPAK (IMPACT ASSESSMENT, IA)	79
5.6	PROSES PENINJAUAN DAN PERSETUJUAN	81
5.7	PENGADAAN	81
5.7.1	Pengadaan Tenaga Kerja	85
6	KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN MEKANISME PENANGANAN ADUAN ()	87
6.1	KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	87
6.2	KETERBUKAAN INFORMASI	87
6.3	MEKANISME PENANGANAN ADUAN (GRIEVANCE REDRESS MECHANISM/GRM)	88
6.4	PELIBATAN MASYARAKAT ADAT (MA)	88
7	PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	89
8	PENGATURAN KELEMBAGAAN	90
8.1	PENGATURAN DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA	90
8.2	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN.....	100
8.3	PELATIHAN	100
9	PERKIRAAN ANGGARAN	101
	LAMPIRAN	102

LAMPIRAN A: KARAKTERISTIK GEOGRAFIS L&S.....	103
LAMPIRAN B: TOR ESDD	121
LAMPIRAN C: KERANGKA ESIA DAN ESMP	130
LAMPIRAN D: PEDOMAN PENGELOLAAN EHSS	134
LAMPIRAN E: KERANGKA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	186
LAMPIRAN F: KERANGKA KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI	186
LAMPIRAN G: KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT	186

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1 ESS untuk Kegiatan yang Sedang Dipertimbangkan	5
Tabel 3-2 Penentuan Jenis Dokumen Lingkungan untuk Setiap Kegiatan	10
Tabel 3-3 Kesenjangan Utama antara Kerangka Nasional dan Sistem PLN yang Ada dengan ESS Bank Dunia	20
Tabel 4-1 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek Jalur Transmisi.....	46
Tabel 4-2 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek Jalur Distribusi.....	52
Tabel 4-3 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek BESS.....	57
Tabel 4-4 Pekerja proyek yang Diantisipasi PLN	63
Tabel 4-5 Potensi Risiko Ketenagakerjaan dan Langkah Mitigasinya.....	64
Tabel 8-1 Organisasi PLN Sesuai ESMS	91
Tabel 9-1 Perkiraan Anggaran untuk Melaksanakan ESMF.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3-1 Tahapan Pembangunan Proyek ESMS.....	19
Gambar 5-1 Proses Pra-Skrining Proyek.....	68
Gambar 5-2 Proses Skrining dan Uji Tuntas L&S Proyek yang Ada dan Baru	70
Gambar A-0-1 Peta Kawasan Konservasi Indonesia (Konvensi Keanekaragaman Hayati, 2021).....	118
Gambar A-0-2 Peta Kawasan KBA Indonesia (Konvensi Keanekaragaman Hayati, 2021)	119
Gambar A-0-3 Peta Sebaran Wilayah Adat di Indonesia (BRWA, 2020)	120

SINGKATAN DAN AKRONIM

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BESS	Sistem Penyimpanan Energi Baterai (<i>Battery Energy Storage Systems</i>)
BoQs	Rencana Anggaran Biaya (<i>Bill of Quantities</i>)
C-MSIP	Strategi Pengelolaan dan Rencana Implementasi Kontraktor (<i>Contractor's Management Strategy and Implementation Plan</i>)
L&S	Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental & Social</i>)
ECOP	Kode Praktik Lingkungan (<i>Environmental Code of Practice</i>)
EHS	Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (<i>Environmental Health and Safety</i>)
EOI	Permintaan Proposal Pernyataan Minat (<i>Request for Expression of Interest Proposal</i>)
ESCP	Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan</i>)
ESG	Tata Kelola Sosial Lingkungan (<i>Environmental Social Governance</i>)
ESIA	Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Impact Assessments</i>)
ESMF	Kerangka Pengelolaan lingkungan dan sosial (<i>Environmental and Social Management Framework</i>)
ESMP	Rencana Pengelolaan lingkungan dan sosial (<i>Environment and Social Management Plan</i>)
ESMS	Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Management System</i>)
ESS	Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Standard</i>)
ESSs	Standar-Standar Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Standards</i>)
FI	Lembaga Keuangan (<i>Finance Institution</i>)
FS	Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>)
GBV	Kekerasan berbasis Gender (<i>Gender-based violence</i>)
GHGs	Gas-Gas Rumah Kaca (<i>Greenhouse Gases</i>)
GIIP	Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practice</i>)
GR	Peraturan Pemerintah (<i>Government Regulation</i>)
GREFi	Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan (<i>Grid and Renewable Energy Financing Facility</i>)
GRM	Mekanisme Penanganan Keluhan (<i>Grievance Redress Mechanisms</i>)
IA	Penilaian Dampak (<i>Impact Assessment</i>)
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
IMS	Sistem Pengelolaan Terintegrasi (<i>Integrated Management System</i>)
IP	Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples</i>)
IPF	Pembiayaan Proyek Investasi (<i>Investment Project Financing</i>)
IPP	Rencana Masyarakat Adat (<i>Indigenous People Plan</i>)
IUPTLU	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum
KBAs	Kawasan Keaneekaragaman Hayati Utama (<i>Key Biodiversity Areas</i>)
KKO & KKF	Kajian Kerja Operasional & Kajian Kerja Finansial (<i>Operational & Financial Work Assessments</i>)
LARAP	Rencana Aksi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>)

LARPF	Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i>)
LMF	Kerangka Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Framework</i>)
PCM	Mobilisasi Modal Swasta (<i>Private-Capital Mobilization</i>)
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara
POM	Panduan Operasi Proyek (<i>Project Operations Manual</i>)
RFP	Proposal Permintaan (<i>Request for Proposal</i>)
RE	Energi Terbarukan (<i>Renewable Energy</i>)
RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
SEA	Eksplorasi dan Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse</i>)
SEF	Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework</i>)
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
TA	Bantuan Teknis (<i>Technical Assistance</i>)
TEK	Transisi Energi dan Berkelanjutan
TORs	Kerangka Acuan (<i>Term of References</i>)
UIP	Unit Induk Pembangunan
UIW	Unit Induk Wilayah
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
VRE	Variabel Energi Terbarukan (<i>Variable Renewable Energy</i>)
WB	Bank Dunia (<i>World Bank</i>)

1 LATAR BELAKANG

Dokumen ini merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dari investasi yang didukung oleh Proyek Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia atau the Indonesia Grid and Renewable Energi Financing Facility (GREFi) Project (selanjutnya disebut Proyek), sebuah fasilitas pemberi pinjaman komersial yang dijamin oleh Bank Dunia, akan dikelola. Melalui Proyek ini, Bank Dunia akan memberikan jaminan untuk memobilisasi pembiayaan komersial hingga US\$ 1,5 - 2 miliar untuk beberapa jenis proyek yang mendukung energi terbarukan (RE), dengan fokus utama pada infrastruktur transmisi dan penyimpanan yang sangat penting bagi perekonomian. Integrasi energi terbarukan dan untuk mendukung peningkatan program Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

1.1 Tujuan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF)

ESMF dirancang sebagai dokumen hidup yang menguraikan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan pengaturan kelembagaan yang relevan untuk menyaring, menilai, merencanakan dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa persiapan dan pelaksanaan investasi oleh PLN – perusahaan utilitas milik negara – di bawah Proyek GREFi Indonesia mampu menghindari atau memitigasi potensi risiko dan dampak L&S yang merugikan. ESMF dikembangkan untuk memastikan bahwa risiko dan dampak dapat dikelola sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework, ESF*) Bank Dunia dan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standard, ESS*) yang berlaku. ESMF dikembangkan berdasarkan kerangka perundang-undangan dan peraturan L&S terkait di Indonesia, dengan langkah-langkah tambahan yang diterapkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dalam ESF Bank Dunia.

ESMF menganggap perlunya mengidentifikasi potensi risiko dan dampak L&S sedini mungkin agar kegiatan proyek dapat dirancang dengan tepat, beserta dengan langkah-langkah mitigasi risiko dan dampak yang mungkin muncul. Oleh karena itu, langkah-langkah relevan dan pedoman operasional yang disajikan dalam dokumen ini berupaya untuk memastikan pengembangan perencanaan yang memadai melalui konsultasi partisipatif dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi risiko selama pelaksanaan Proyek dan membangun konsensus dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak.

Selain lokasi tentatif untuk tahap pertama, rincian spesifik dan lokasi masing-masing investasi proyek akan dikonfirmasi selama pelaksanaan. Oleh karena itu, pendekatan kerangka kerja ditetapkan untuk rancangan proyek secara keseluruhan guna memandu keseluruhan pengelolaan aspek L&S dari setiap kegiatan investasi. ESMF dikembangkan sebagai bagian dari persyaratan ESF untuk penilaian proyek. ESMF dan/atau bagian terkait dalam Panduan Operasi Proyek (*Project Operations Manual, POM*) harus diperbarui sesuai kebutuhan selama pelaksanaan Proyek, jika terjadi perubahan ruang lingkup Proyek dan/atau jika terdapat risiko yang muncul yang tidak dinilai sepenuhnya dan/atau sebagian selama pelaksanaan proyek.

1.2 Ruang Lingkup dan Metodologi ESMF

Semua proyek berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap L&S. Mengetahui hal ini, penting untuk menerapkan proses untuk menghindari atau meminimalkan hal-hal tersebut sesuai dengan hukum di Indonesia dan berdasarkan ESF Bank Dunia.

ESMF memberikan panduan dalam proses skrining berbagai tipologi investasi untuk memenuhi syarat proyek, menjelaskan potensi risiko L&S yang terkait dengan tipologi tersebut dan kondisi awal di mana investasi dapat dikembangkan, dan menguraikan instrumen L&S untuk memitigasi potensi risiko tersebut.

ESMF juga mengidentifikasi tanggung jawab pemangku kepentingan proyek, menguraikan kebutuhan individual untuk melaksanakan pengelolaan L&S, menjelaskan rencana peningkatan kapasitas untuk menerapkan kerangka pengelolaan, menjelaskan keterbukaan informasi, dan menetapkan mekanisme evaluasi dan penanganan keluhan.

Proses penyusunan ESMF diawali dengan penyusunan isi ESMF. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap profil komponen Proyek, pemetaan pemangku kepentingan, kondisi peraturan L&S terkini, serta rekomendasi terkait kebijakan, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas, yang menjadi acuan utama penyusunan ESMF.

1.2.1 Hasil Konsultasi ESMF

(Bagian ini sengaja dikosongkan). Bagian ini akan dilengkapi setelah konsultasi publik ESMF

1.3 Struktur ESMF

Berikut adalah struktur ESMF:

- **Bab 1** menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi ESMF.
- **Bab 2** menjelaskan tujuan, desain, dan komponen Proyek GREFi Indonesia.
- **Bab 3** menjelaskan kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan yang akan berlaku terhadap proyek dan investasi. Bab ini menguraikan undang-undang (UU), peraturan perundang-undangan, dan kerangka peraturan di Indonesia, program pengelolaan L&S PLN, serta ESF dan ESS Bank Dunia.
- **Bab 4** merangkum potensi risiko dan dampak L&S yang mungkin timbul dari aktivitas Proyek GREFi Indonesia beserta langkah-langkah mitigasinya yang dapat digunakan untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak.
- **Bab 5** merangkum langkah-langkah yang harus diambil selama kegiatan perencanaan dan persiapan L&S.
- **Bab 6** menguraikan keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi, termasuk bagaimana pemangku kepentingan dapat berkomunikasi atau menyampaikan kekhawatiran melalui mekanisme pemberian masukan dan penanganan keluhan.
- **Bab 7** menguraikan Pemantauan dan Pelaporan yang wajib dilakukan PLN selama pengembangan dan pelaksanaan investasi, termasuk apa yang harus dipantau, kapan pemantauan harus dilakukan, di mana pemantauan akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab atas pemantauan, dan siapa yang akan meninjau hasil pemantauan.
- **Bab 8** menjelaskan pengaturan kelembagaan dengan mencantumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan tanggung jawab masing-masing pihak. Bab ini juga menjelaskan pelatihan dasar dan pelatihan teknis utama yang perlu diadakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai PLN selama penerapan ESMF.
- **Bab 9** merangkum Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan ESMF dan instrumen L&S lainnya.
- **Lampiran** yang terdapat dalam ESMF terdiri dari Karakteristik Geografis L&S, Kerangka Uji Tuntas Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Due Diligence, ESDD*), dan Kerangka Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment, ESIA*) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan, ESMP*), Deklarasi Kerja Paksa dan Pedoman Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi Dengan Sistem Skoring. Dokumen lain seperti Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Framework, SEF*), Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Policy 2.1 Framework, LARPF*), dan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous People Framework, IPPF*) diintegrasikan dengan ESMF dan akan digunakan selama proses pelaksanaan ESMF.

2 DESKRIPSI PROYEK

2.1 Tujuan Proyek

PT PLN (persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara, diberi amanah oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan nasional melalui penyediaan listrik yang handal ke semua daerah di Indonesia. PLN bertugas untuk mengembangkan sistem ketenagalistrikan jangka panjang guna memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik, memanfaatkan energi baru dan terbarukan, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem ketenagalistrikan, terutama dengan mengedepankan program transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Dalam mencapai target transisi energi yang ambisius ini dan mempertimbangkan besarnya kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan, PLN menyadari pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bank multilateral seperti Bank Dunia. Melalui Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia (GREFi) (selanjutnya disebut Proyek), Bank Dunia berencana memberikan program pendanaan kepada PLN untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan, mengembangkan energi bersih, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Pemberi pinjaman komersial dan investor menjadi semakin sensitif terhadap risiko-risiko ESG secara umum dan mengenai arah ESG yang diambil oleh peminjam mereka. Kekhawatiran ini semakin banyak terjadi pada entitas seperti PLN yang memiliki aset pembangkit listrik tenaga batu bara dalam jumlah besar. Melalui Proyek GREFi, PLN diharapkan menguji kerangka kerja ESG yang baru dikembangkan di pasar melalui serangkaian transaksi yang didukung oleh Jaminan Bank Dunia. Jika digabungkan, rekam jejak yang telah teruji di pasar dan peningkatan kapasitas sistem perusahaan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan akses PLN terhadap pembiayaan berkelanjutan berbasis pasar, sebagai sumber pembiayaan utama untuk transisi energi jangka panjang di Indonesia, sehingga membantu Indonesia meningkatkan integrasi (RE) dalam sistem tenaga listriknya dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai hasil jangka panjang yang diharapkan dari Proyek ini.

Tujuan utama Proyek ini adalah untuk memungkinkan penerapan dan integrasi energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui mobilisasi modal swasta. Penekanan investor terhadap risiko-risiko ESG semakin memberikan tekanan pada entitas seperti PLN, yang memiliki basis aset pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar. Dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas ESG perusahaan yang didukung oleh program Bantuan Teknis terpisah, Proyek ini bertujuan untuk menguji coba dan menjamin akses berkelanjutan PLN terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis pasar sebagai sumber pembiayaan utama untuk transisi energi jangka panjang di Indonesia.

2.1 Struktur Proyek

Proyek GREFi direncanakan akan dilaksanakan melalui skema Penjaminan IBRD senilai hingga USD 1 miliar. Skema ini akan memberikan peningkatan kredit parsial untuk memobilisasi pinjaman PLN hingga US\$1,5 - 2 miliar dari pemberi pinjaman komersial dan investor yang berpartisipasi melalui serangkaian transaksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sarana pembiayaan campuran yang memungkinkan PLN mengakses pasar Keuangan Berkelanjutan dalam skala besar.

Jaminan IBRD diharapkan dapat memfasilitasi akses PLN terhadap pasar keuangan berkelanjutan dengan syarat dan ketentuan yang lebih baik karena adanya perkiraan penurunan biaya pembiayaan atau kenaikan tenor. Untuk setiap transaksi GREFi yang didukung oleh Jaminan IBRD, PLN akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan yang paling sesuai dengan tujuan yang ada di pasar. Sarana pembiayaan yang diterapkan dalam Proyek yang diusulkan akan memberikan insentif kepada PLN untuk memenuhi indikator kinerja ESG yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan komitmen perusahaan dan jalur pembangunan rendah karbon.

Mengingat besarnya jumlah pembiayaan dan kondisi pasar yang menantang saat ini, pinjaman akan dilaksanakan dalam beberapa transaksi atau tahapan. Transaksi/tahap individual akan diukur dan diatur waktunya berdasarkan kebutuhan investasi PLN selama periode pelaksanaan Proyek. Penggunaan hasil dari pembiayaan yang dijamin akan dipagari untuk penggunaan tertentu yang diizinkan, dan akan dipantau untuk penggunaan dana yang tepat untuk investasi terkait yang

memungkinkan dilakukannya kembali, dengan menggunakan rekening escrow jika diperlukan.

PLN dan Bank Dunia telah menyepakati tiga kriteria kelayakan berikut:

- a) Kontribusi terhadap transisi energi: Pengeluaran yang diusulkan harus terkait dengan penambahan kapasitas energi terbarukan (RE) dan peningkatan jaringan listrik untuk integrasi energi terbarukan atau subproyek lain yang berkontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca (GRK);
- b) Kecukupan L&S: Sub-proyek harus lulus Uji Tuntas L&S (ESDD) WB, yang akan menyaring risiko-risiko L&S dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan remediasi yang akan diterapkan sebelum dan selama pelaksanaan Proyek;
- c) Kesiapan dan kebutuhan pendanaan: Investasi yang diusulkan harus direncanakan untuk dilaksanakan oleh PLN selama jangka waktu Proyek (2024-28) dan tidak boleh mendapat pendanaan yang sudah dilakukan oleh MDB/pemodal lain.

Proses yang kuat mendasari identifikasi investasi yang didukung oleh transaksi pertama, berdasarkan kriteria kelayakan di atas. Berdasarkan hal ini, tahap pertama akan mendukung jalur transmisi backbone 500 kV dan 270 kV yang kritis di Sumatera, yang telah diselesaikan uji tuntas ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup secara komprehensif.

ESDD untuk Pembiayaan Tahap 1 telah selesai dan telah diungkap ke publik oleh PLN melalui web proyek dengan link <https://web.pln.co.id/grefi>.

Persiapan dan pelaksanaan transaksi GREFi akan dilengkapi dengan Bantuan Teknis yang komprehensif – didanai melalui proyek terpisah di luar GREFi, untuk mendukung PLN dalam memperkuat kerangka ESG dan mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan yang diperlukan untuk mendasari transaksi tersebut. Sebagai bagian dari bantuan teknis tersebut, Bank Dunia diharapkan juga mendukung persiapan studi dan instrumen ES untuk transaksi selanjutnya, dan/atau mendukung penerapan tindakan perbaikan dan langkah-langkah mitigasi selama pelaksanaan proyek, sesuai dengan rekomendasi ESDD.

3 KERANGKA HUKUM, KEBIJAKAN, DAN PERATURAN

3.1 Environmental & Social Framework Bank Dunia (ESS1-10)

Semua Proyek yang dijamin oleh GREFi mengikuti ESF Bank Dunia yang mencakup 10 ESS. ESS tersebut dijabarkan dalam table di bawah ini.

Tabel 3-1 ESS untuk Kegiatan yang Sedang Dipertimbangkan

Relevansi ESS	Persyaratan ESS	Penerapan
<p>ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak L&S menetapkan tanggung jawab Peminjam untuk menilai, mengelola dan memantau risiko dan dampak L&S yang terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi (<i>Investment Project Financing, IPF</i>), untuk mencapai hasil L&S yang sesuai dengan ESS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ESF yang akan digunakan selama proyek berlangsung. 2. Melaksanakan penilaian L&S Proyek untuk menilai risiko dan dampak L&S dari Proyek selama siklus proses pengerjaan Proyek. 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Commitment Plan, ESCP</i>), yang akan menetapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan Proyek untuk mencapai kesesuaian terhadap ESS selama jangka waktu tertentu. 4. Memantau kinerja proyek L&S agar sesuai dengan perjanjian hukum, termasuk ESCP. 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi harus dilakukan sepanjang siklus proses pengerjaan Proyek. 	Ya
<p>ESS 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Peminjam dapat mendukung hubungan yang baik antara pekerja dan pihak pengelola, dan meningkatkan manfaat pembangunan Proyek dengan memperlakukan pekerja dalam Proyek secara adil dan menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan menerapkan prosedur pengelolaan tenaga kerja tertulis yang berlaku untuk Proyek. 2. Melindungi tenaga kerja dengan memastikan tidak ada anak di bawah usia minimum (18 tahun) yang akan dipekerjakan atau dilibatkan sehubungan dengan Proyek. 3. Menyediakan mekanisme pengaduan untuk semua pekerja langsung dan kontrak. 4. Langkah-langkah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (<i>Occupational Health and Safety, OHS</i>) akan diterapkan pada Proyek. Langkah-langkah K3 akan mencakup persyaratan Bagian ini, dan akan mempertimbangkan Pedoman K3 (<i>Environmental, Health, and Safety Guidelines, EHSG</i>) Umum dan, jika sesuai, EHSG khusus industri dan Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practice, GIIP</i>) lainnya. 5. Menetapkan prosedur untuk mengelola dan memantau kinerja pekerja kontrak. 6. Melibatkan pekerja masyarakat dan kemudian mengembangkan prosedur pengelolaan tenaga kerja dan melibatkan, termasuk jumlah dan metode pembayaran. 7. Mengidentifikasi potensi risiko pekerja anak, pekerja paksa, dan masalah keselamatan serius yang mungkin timbul terkait dengan pemasok utama. 	Ya
<p>ESS 3: Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering kali menimbulkan pencemaran pada udara, air, dan tanah, serta mengonsumsi sumber daya yang terbatas yang dapat mengancam manusia, ekosistem, dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. ESS ini menetapkan persyaratan untuk menangani efisiensi sumber daya dan pencegahan, serta pengelolaan pencemaran di seluruh siklus proses pengerjaan Proyek.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertimbangkan kondisi sekitar dan menerapkan efisiensi sumber daya dan langkah-langkah pencegahan pencemaran yang layak secara teknis dan finansial sesuai dengan hierarki mitigasi. 2. Menerapkan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial dalam program efisiensi energi untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi, air dan bahan baku, serta sumber daya lainnya. 3. Mengembangkan dan menerapkan rencana pencegahan dan pengelolaan pencemaran serta menghindari pelepasan polutan atau, jika tidak memungkinkan, meminimalkan dan mengendalikan konsentrasi dan aliran massa 	Ya

Relevansi ESS	Persyaratan ESS	Penerapan
	<p>pelepasannya dengan menggunakan tingkatan kinerja dan langkah-langkah yang ditentukan dalam hukum nasional atau EHSG.</p>	
<p>ESS 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat menangani risiko dan dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek dan tanggung jawab Pemegang untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan secara khusus memperhatikan orang-orang yang, karena keadaan tertentu, mungkin rentan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi risiko dan dampak proyek terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak selama siklus proses pengerjaan proyek, termasuk mereka yang, karena keadaan tertentu, mungkin rentan. 2. Petugas keamanan perlu memastikan bahwa petugas keamanan dari pihak pemerintah dikerahkan untuk menyediakan layanan keamanan. 	<p>Ya</p>
<p>ESS 5: Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela Pemukiman kembali secara paksa harus dihindari. Jika tidak dapat dihindari, maka langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak buruk terhadap orang-orang yang dipindahkan (dan pada masyarakat yang menerima orang-orang yang dipindahkan) akan direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi dan manfaat bagi orang-orang yang terdampak harus dilakukan ketika pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan tanah (baik permanen atau sementara) tidak dapat dihindari. 2. Melibatkan masyarakat yang terdampak, termasuk masyarakat setempat, melalui proses pelibatan pemangku kepentingan. 3. Memastikan adanya mekanisme pengaduan untuk proyek. 4. Jika pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan tanah tidak dapat dihindari, sensus akan dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan terkena dampak proyek, untuk membuat inventarisasi tanah dan aset yang akan terdampak. 5. Mengembangkan rencana yang mencakup pemindahan fisik. 6. Dalam kasus proyek yang memengaruhi mata pencaharian atau perolehan pendapatan, akan dilakukan pengembangan rencana tentang langkah-langkah yang memungkinkan orang-orang yang terdampak untuk dapat meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, pendapatan atau mata pencaharian mereka. 7. Membangun sarana kolaborasi antara lembaga atau entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan lembaga pemerintah, yurisdiksi sub-nasional, atau entitas lain yang bertanggung jawab atas aspek pengadaan tanah, perencanaan pemukiman kembali, atau penyediaan bantuan yang diperlukan. 	<p>Ya</p>
<p>ESS 6: Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menjelaskan bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan merupakan hal yang mendasar bagi pembangunan berkelanjutan dan mengakui pentingnya menjaga fungsi ekologis inti dari habitat, termasuk hutan, dan keanekaragaman hayati yang didukungnya. ESS6 juga membahas pengelolaan produksi primer dan pemanenan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan, dan mengakui perlunya mempertimbangkan mata pencaharian pihak-pihak yang terkena dampak proyek, termasuk Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples, IP</i>), yang aksesnya terhadap, atau penggunaan, keanekaragaman hayati atau sumber daya alam hayati dapat terpengaruh oleh proyek.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi risiko terkait proyek dan dampaknya terhadap habitat dan keanekaragaman hayati yang mereka dukung. Sesuai dengan hierarki mitigasi, penilaian awal terhadap risiko dan dampak proyek tanpa memperhitungkan kemungkinan penyeimbangan keanekaragaman hayati. 2. Penilaian akan mencakup karakterisasi kondisi awal hingga tingkat yang sesuai dan spesifik terhadap risiko yang diantisipasi dan signifikansi dampak. 3. Pendekatan pengelolaan risiko yang berbeda terhadap habitat berdasarkan sensitivitas dan nilai-nilainya. 4. Menetapkan sistem dan praktik verifikasi yang akan: (a) mengidentifikasi dari mana pasokan berasal dan jenis habitat di daerah sumber; (b) jika memungkinkan, membatasi pengadaan untuk pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak berkontribusi terhadap konversi atau degradasi yang signifikan terhadap habitat alami atau habitat kritis; dan jika memungkinkan dan dalam jangka waktu yang wajar, mengalihkan pemasok utama PLN kepada pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka tidak 	<p>Ya</p>

Relevansi ESS	Persyaratan ESS	Penerapan
	memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap daerah-daerah tersebut.	
<p>ESS 7: Masyarakat Adat yang Secara Historis Kurang Terlayani Komunitas Lokal Tradisional</p> <p>memastikan bahwa proses pembangunan menghormati hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari IP / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani. ESS7 juga dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk proyek terhadap IP / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengkompensasi dampak tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai karakteristik dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya), dan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi secara langsung dan tidak langsung terhadap IP. 2. Jika proyek dirancang untuk memberikan manfaat hanya untuk IP / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, PLN akan secara proaktif terlibat dengan IP yang bersangkutan. 3. Mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat sebelum proyek dimulai melalui proses FPIC (Free, Prior and Informed Consent). 4. Dukungan teknis atau finansial dari Bank, dalam konteks proyek tertentu atau sebagai kegiatan terpisah, untuk persiapan strategi rencana atau kegiatan lain yang dimaksudkan untuk memperkuat <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan dan partisipasi Masyarakat Adat - Masyarakat Adat (sebagaimana mereka mungkin disebut dalam konteks nasional) dalam proses pembangunan. 5. Mekanisme pengaduan harus dibuat untuk proyek tersebut. 	Ya
<p>ESS 8: Warisan Budaya</p> <p>Menjelaskan bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud, antara masa lalu, masa kini dan masa depan. ESS8 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya di sepanjang siklus proses pengerjaan proyek.</p> <p>Selengkapnya baca ESS8: Warisan Budaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penilaian L&S, sebagaimana tercantum dalam ESS1, PLN akan mempertimbangkan risiko dan dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif terhadap warisan budaya. 2. Melaksanakan konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan ESS10 untuk mengidentifikasi warisan budaya yang mungkin terkena dampak dari potensi proyek. 3. Mengikuti peraturan warisan budaya lokal, nasional, regional atau internasional⁶ dan rencana pengelolaan kawasan lindung. 4. Melalui konsultasi, dilakukan penentuan dengan para pakar warisan budaya apakah materi arkeologi yang ditemukan selama siklus proses pengerjaan proyek memerlukan: (a) dokumentasi saja; (b) penggalian dan dokumentasi; atau (c) konservasi yang sesuai, dan akan mengelola materi arkeologi yang sesuai. 5. Jika suatu proyek bermaksud untuk menggunakan warisan budaya dari pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat) untuk tujuan komersial, Peminjam akan menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak proyek tentang: (a) hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional; (b) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial dan potensi dampaknya; dan (c) potensi konsekuensi dari pengembangan dan dampak tersebut. 	Ya
<p>ESS 9: Perantara Keuangan</p> <p>Menjelaskan bahwa pasar modal dan keuangan domestik yang kuat serta akses terhadap pembiayaan penting untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan, dan pengentasan kemiskinan. Lembaga Keuangan (<i>Finance Institution, FI</i>) diharuskan untuk memantau dan mengelola risiko dan dampak L&S dari portofolio dan sub-proyek FI mereka, serta memantau risiko portofolio, sesuai dengan karakteristik pembiayaan yang diperantarai. Terdapat berbagai jenis cara FI mengelola portofolionya, tergantung pada sejumlah pertimbangan, termasuk kapasitas</p>	FI akan menerapkan dan memelihara ESMS untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko dan dampak L&S dari sub-proyek FI secara berkelanjutan.	Tidak

Relevansi ESS	Persyaratan ESS	Penerapan
FI dan karakteristik serta ruang lingkup pendanaan yang akan disediakan oleh FI.		
ESS10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan informasi mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan transparan antara Pemegang dan para pemangku kepentingan proyek sebagai elemen penting dari praktik internasional yang baik. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan L&S proyek, meningkatkan penerimaan proyek, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan desain dan pelaksanaan proyek.	1. Mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan, baik pihak yang terkena dampak proyek maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 2. Melibatkan pemangku kepentingan di sepanjang siklus proses pengerjaan proyek, memulai keterlibatan tersebut sedini mungkin dalam proses pengembangan proyek dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan mengenai desain proyek. 3. Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan, SEP</i>) yang selaras dengan sifat dan skala proyek serta potensi risiko dan dampaknya.	Ya

ESS akan mewajibkan pengelolaan risiko L&S sesuai dengan GIIP. Secara khusus, GIIP mencakup pedoman lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang dikembangkan oleh Kelompok Bank Dunia (*World Bank Group, WBG*). Hal ini termasuk:

- Pedoman Umum Kesehatan dan Keamanan Lingkungan (*Environmental Health and Safety, EHS*) WBG (2007)¹
 (*Persyaratan Lingkungan dan K3 umum untuk konstruksi dan untuk semua proyek operasional*)
- Pedoman EHS WBG - Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (2007)²

Untuk Proyek dan semua investasi, persyaratan ESS utama akan dimasukkan dalam ESCP. ESCP akan dimasukkan dalam perjanjian hukum GREFI dengan PLN dan akan mencakup hal-hal seperti:

- Penunjukan pakar L&S yang berdedikasi di tingkat Proyek dan sub-proyek/investasi;
- Persiapan dan implementasi instrumen yang relevan seperti ESIA, ESMP, Kode Praktik Lingkungan (*Environmental Code of Practice, ECOP*), Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja (*Labor Management Plan, LMP*), SEP, penilaian keanekaragaman hayati dan / atau rencana pengelolaan, Rencana Aksi Pengadaann Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan, LARAP*) dan Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan, IPP*);
- Pengelolaan dan pengawasan kontraktor;
- Persiapan dan perizinan Kerangka Acuan (*Term of Reference, TOR*) untuk peningkatan ESMS dan peningkatan kapasitas;
- Menyiapkan dan memelihara Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism, GRM*) yang operasional untuk pemangku kepentingan eksternal dan pekerja;
- Rencana pengembangan kapasitas/pelatihan; dan
- Pemantauan dan pengaturan pelaporan.

¹<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtquVM>

²<https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7b65ce6b-129d-4634-99dc-12f85c0674b3/Final%2B-%2BElectric%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtfp32&id=1323162154847>

3.2 KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DAN PLN

3.2.1 Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Kerangka kerja legislatif dan peraturan nasional dijelaskan dalam sub-bab berikut, yang mengikuti organisasi yang sama dengan ESS.

3.2.1.1 Penilaian L&S

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang penilaian L&S yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- Omnibus Law / UU Cipta Kerja (Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU No. 2 Tahun 2022).
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 5 Tahun 2021 dan tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan.
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission, OSS*).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.

Tabel 3-2 berikut ini menunjukkan referensi dari setiap jenis dokumen lingkungan yang perlu diperoleh untuk investasi proyek sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021.

Tabel 3-2 Penentuan Jenis Dokumen Lingkungan untuk Setiap Kegiatan

No.	No. KBLI	Jenis Kegiatan	EIA / Skala AMDAL	Skala UKL-UPL	Skala SPPL	Alasan Ilmiah AMDAL ³	Kategori AMDAL / Kategori UKL-UPL
Pembangkit Listrik							
		Sistem Penyimpanan Energi Baterai (<i>Battery Energy Storage Systems, BESS</i>) ⁴	-	-	-	-	-
Pengembangan Jaringan Transmisi							
	35112, 35115, 35116	a. Menara Tegangan Listrik (arus searah)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV	Berpotensi menimbulkan dampak berupa: a. Keresahan masyarakat akibat turunnya harga tanah. b. Adanya medan magnet dan medan listrik.	B
		b. Menara Tegangan Listrik (arus bolak-balik)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV		
		c. Saluran Kabel	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV		

³ Alasan Ilmiah AMDAL diambil dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 yang memberikan pembenaran atau penjelasan yang rasional dan empiris untuk melakukan AMDAL berdasarkan kerangka kerja peraturan yang asli. Kerangka kerja ini menguraikan kriteria dan persyaratan khusus untuk menilai potensi dampak lingkungan dari proyek atau kegiatan yang diusulkan, memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditetapkan dan pedoman hukum untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

⁴ Saat ini tidak ada kriteria tertulis untuk menentukan dokumentasi lingkungan berdasarkan skala tegangan di sektor energi dan sumber daya mineral untuk kegiatan BESS. Namun, hal ini dapat dirujuk pada kriteria yang terkait dengan luas area.

No.	No. KBLI	Jenis Kegiatan	EIA / Skala AMDAL	Skala UKL-UPL	Skala SPPL	Alasan Ilmiah AMDAL ³	Kategori AMDAL / Kategori UKL-UPL
		d. Saluran Kabel Laut	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV	c. Dampak aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pengadaan tanah dan keresahan masyarakat.	
		e. Gardu Induk Tegangan Tinggi	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV		
		f. Gardu Induk Gas <i>Insulated Switchgear</i> (GIS)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV		
		g. Gardu Induk / Stasiun Konverter Transmisi Arus Searah Tegangan Tinggi (<i>High Voltage Direct Current, HVDC</i>)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan listrik ≤ 230 kV	< 35 kV		
Pengembangan Jaringan Distribusi							
	35113, 35115, 35117, 35118	a. Maskapai Penerbangan Tegangan Menengah/Rendah	-	1 kV ≤ tegangan listrik < 35 kV (in protected area)	100 V ≤ tegangan listrik < 35 kV		B
		b. Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi	-	1 kV ≤ tegangan listrik < 35 kV	-		B

No.	No. KBLI	Jenis Kegiatan	EIA / Skala AMDAL	Skala UKL-UPL	Skala SPPL	Alasan Ilmiah AMDAL ³	Kategori AMDAL / Kategori UKL-UPL
		c. Saluran Kabel Tegangan Menengah/Rendah	-	-	100 V ≤ tegangan listrik < 35 kV		B
		d. Saluran Kabel Laut Tegangan Rendah	-		100 V ≤ tegangan listrik < 1 kV		B
		e. Gardu Induk Sambungan Tegangan Menengah		1 kV ≤ tegangan listrik < 35 kV			B

Penentuan kategori AMDAL A/B/C dilakukan dengan sistem skoring yang terdapat pada Lampiran I PP No. 22 Tahun 2021. Kompleksitas proyek, dampak penting, sensitivitas lingkungan, dan kapasitas lingkungan akan menghasilkan keputusan tentang kategori AMDAL. Ada tiga kategori AMDAL, yaitu:

- AMDAL A (180 hari kerja untuk menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)),
- AMDAL B (160 hari kerja untuk menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL); dan
- AMDAL C (120 hari kerja untuk menyusun dokumen ANDAL dan RKL-RPL).

3.2.1.2 Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang tenaga kerja dan kondisi kerja yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Omnibus Bill / UU Cipta Kerja (PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022).
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016.
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan.

3.2.1.3 Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah mengatur tentang batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar dalam air limbah yang boleh dibuang oleh usaha dan/atau kegiatan pembangunan.
- PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3.2.1.4 Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Rekayasa, Analisis Dampak, dan Pengelolaan Lalu Lintas.
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur persyaratan bangunan gedung yang laik fungsi yang berlaku untuk fasilitas umum dan fasilitas pribadi.
- PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Mengenai Dampak Kesehatan Lingkungan.

3.2.1.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Omnibus Law / UU Cipta Kerja (PP Pengganti UU No. 6/2023 Bab VIII tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).
- PP No. 19 Tahun 2021 dan No. 39/2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- PP No. 8 Tahun 1953 tentang Tanah Negara.
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 62 Tahun 2018 dan No. 78/2023 tentang Penanganan Dampak Sosial dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
- PerMen BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2018 tentang ganti rugi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di dalam Ruang Milik Jalan (*right-of-way*, ROW) jaringan transmisi tenaga listrik.

3.2.1.6 Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Omnibus Law / UU Cipta Kerja (PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022).

- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Keanekaragaman Hayati.
- Perpres No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2021 menguraikan pedoman ruang bebas dan persyaratan jarak aman minimum jaringan transmisi tenaga listrik, serta ketentuan kompensasi untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di dalam ruang bebas yang ditetapkan.
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan.

3.2.1.7 Masyarakat Adat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan referensi lainnya tentang Masyarakat Adat (*Indigenous People, IP*) yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi telah meninjau kembali UU No. 41 Tahun 1999 tentang hak-hak MHA atas hutan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
- Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menetapkan berlakunya hukum adat atas tanah dan hak ulayat.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- PP No. 11 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
- PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurusan Tanah Ulayat yang Berada dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Daftar Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BRWA untuk identifikasi dan legalisasi hutan adat.

3.2.1.8 Warisan Budaya

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Warisan Budaya yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- PP No. 11 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Perpres No. 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO*) untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

3.2.1.9 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan informasi

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan informasi yang berlaku untuk Proyek GREFi adalah sebagai berikut:

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pengadaan Infrastruktur.
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Pedoman Penyusunan dan Evaluasi serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dan/atau Kerusakan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Kementerian ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

3.2.2 Program Pengelolaan L&S PLN

3.2.2.1 Sistem Pengelolaan Tingkat Perusahaan

Untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh dana PLN, PLN telah membentuk sistem tingkat perusahaan yang menyediakan kerangka peraturan, dan panduan praktis bagi seluruh tenaga kerja untuk operasi harian, termasuk pengelolaan L&S. Sistem Pengelolaan Terintegrasi (*Integrated Management System, IMS*) ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan mencakup kebijakan yang meliputi beberapa prinsip, seperti:

- Pemantauan, peninjauan, dan pengembangan IMS secara berkelanjutan (siklus inti *Plan-*

Do-Check-Act).

- Kesesuaian terhadap semua peraturan dan kewajiban tidak terbatas pada undang-undang, persyaratan spesifik pemberi pinjaman, kontrak, dan harapan/kebutuhan pemangku kepentingan.
- Peningkatan kepuasan pelanggan dalam mengadopsi sistem yang efektif, dan Komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan tentang cara menyelesaikan perselisihan dan penetapan kebijakan.
- Terkait pengelolaan L&S, kebijakan yang ada pada IMS menyatakan komitmen pengelolaan dan pekerja untuk menetapkan tujuan pencapaian kinerja dan memantau prosesnya, sehingga kualitas luaran yang diharapkan dapat tercapai.
- Mempersiapkan kompetensi seluruh pekerja dan *vendor* untuk memenuhi standar PLN.
- Penetapan standar, pedoman, dan instruksi kerja untuk memastikan bahwa risiko lingkungan dalam proyek dapat dimitigasi/dikelola.
- Mengevaluasi dan memantau risiko pencemaran lingkungan, sehingga potensi risiko dapat diidentifikasi.
- Mengimplementasikan kegiatan inisiatif konservasi dan efisiensi energi, air, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan dalam kegiatan perkantoran.
- Mengelola sumber daya alam dalam produksi listrik dengan mengikuti prinsip siklus proses pengerjaan.
- Mendukung proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penurunan efek GHGs, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.

Di bawah IMS, PLN memiliki berbagai prosedur implementasi seperti pengelolaan limbah B3, tanggap darurat, namun peraturan mengenai isu-isu sosial terbatas pada komunikasi eksternal, pengelolaan warisan budaya untuk jalur distribusi, dan perlindungan L&S untuk kontraktor jalur distribusi. Hal ini termasuk:

- Pedoman Teknis, HSSE No. 27 Tahun 2021, Prosedur Perlindungan Pekerjaan Distribusi oleh Mitra Kerja.
- Pedoman Teknis, HSSE No. 28 Tahun 2021, Tata Cara Penanganan Warisan Budaya Karya Jaringan Distribusi dengan Dana Luar Negeri.
- Pedoman Teknis, HSSE No. 29 Tahun 2021, Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 untuk Pekerjaan Distribusi dengan Dana Luar Negeri Pembiayaan Internasional (termasuk Pengelolaan Gudang).
- Pedoman Teknis, HSSE No. 30 Tahun 2021, Tata Cara Pencegahan Kontaminasi Silang *Polychlorinated Biphenyls* (PCB) untuk Karya Distribusi dengan Dana Asing.
- Petunjuk Teknis, HSSE No. 31 Tahun 2021, Tata Cara Pengelolaan Bahan Bekas & Limbah Non-B3 untuk Pekerjaan Distribusi dengan Dana Luar Negeri.
- Petunjuk Teknis, HSSE No. 32 Tahun 2021, Tata Cara Penanganan Tumpahan Minyak/Oli Trafo untuk Pekerjaan Transmisi & Distribusi dengan Dana Luar Negeri.
- Pedoman atau Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring, PLN 2020.

Banyak peraturan dan prosedur paralel yang ada di luar IMS, seperti peraturan mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati, termasuk pedoman dan prosedur khusus proyek. Peraturan Direksi (Perdir) diterbitkan untuk melengkapi IMS, antara lain melalui:

- Perdir 153/2019, Sistem Perlindungan Lingkungan;
- Perdir 0250/2016, Keselamatan Kerja;
- Perdir 0251/2016, Keselamatan Instalasi;

- Perdir 0252/2016, Keselamatan Umum; dan
- Keputusan Direksi (kebijakan) 134.K.DIR/2007, Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan.

Perlu dicatat bahwa program pengelolaan korporat PLN telah menerapkan berbagai standar proses kualitas, termasuk pengelolaan L&S:

- Sistem Pengelolaan Lingkungan (ISO 14001);
- Sistem Pengelolaan Mutu (ISO 9001);
- Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO 45001); dan
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*) (ISO 26001).

Selain itu, PLN saat ini sedang menyiapkan pedoman teknis tingkat perusahaan sebagai berikut:

- Pedoman Teknis Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup PLN (Draf Edisi 3, September 2021) dan Pedoman Teknis Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali, November 2020 (Draf Final)⁵. al). Kedua pedoman tersebut belum sepenuhnya diadopsi dan diterapkan, saat ini masih dikonsultasikan secara internal dengan divisi/unit terkait; dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua proyek yang didanai internasional.
- Pedoman Kajian Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring (Draf, 2020) yang menjelaskan tentang skrining tahap awal dan survey lapangan, termasuk aspek teknis pemilihan koridor jalur transmisi seperti topografi, kondisi geologi, akses jalan dan aspek non-teknis, seperti penggunaan dan penguasaan tanah, aspek sosial, termasuk warisan budaya dari sumber primer dan sekunder. Hasil skoring akan menentukan desain atau perencanaan koridor jalur transmisi untuk pilihan alternatif.

3.2.2.2 Sistem Pengelolaan Tingkat Unit/Proyek

Untuk proyek tertentu, unit operasi regional (seperti Unit Induk Pembangunan (UIP), Unit Induk Wilayah (UIW), dll.) mungkin mempunyai sistem L&S yang berbeda yang dikembangkan untuk masing-masing proyek yang menjadi tanggung jawab mereka, terlepas dari sistem milik PLN (karena beberapa sudah memiliki sertifikasi sistem pengelolaan terintegrasi), namun dengan mengacu pada IMS perusahaan.

3.2.2.3 Pengelolaan L&S untuk Sub-Proyek atau Investasi yang Didanai Internasional

Untuk proyek yang didanai oleh pemberi pinjaman internasional, PLN menerapkan pedoman tambahan yang mencakup persyaratan L&S dari pemberi pinjaman yang melampaui peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta kebijakan PLN lainnya. Misalnya, untuk Asian Development Bank (ADB) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), PLN juga telah mengembangkan dan menerapkan pedoman teknis upaya perlindungan L&S di tingkat program, yang disesuaikan dengan pembangunan distribusi/gardu induk serta proyek RE skala kecil. Hal ini termasuk:


- Pedoman Teknis Perlindungan L&S untuk Akses Energi Berkelanjutan di Kalimantan, Maluku dan Papua (2020-2022); dan
- Implementasi Dukungan L&S “Akses Energi Berkelanjutan di Sulawesi dan Nusa Tenggara (2019-2021).

Selanjutnya, PLN tengah menyusun ESMS Perusahaan. ESMS ini bertujuan untuk mengelola risiko dan dampak L&S, yang mencakup daftar pengecualian, penapisan L&S, penilaian dan mitigasi risiko yang terintegrasi dan disinkronkan dengan keputusan investasi dan proses implementasi.

⁵ Kedua pedoman tersebut belum sepenuhnya diadopsi dan dilaksanakan, pada saat laporan ini ditulis, masih dikonsultasikan secara internal dengan divisi/unit terkait; dokumen-dokumen tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua proyek yang didanai internasional, termasuk ISLE PforR

Terdapat Pedoman Pengelolaan yang akan diterapkan sebagai bagian integral dari implementasi ESMS. Tahapan Pengembangan Proyek ESMS ditunjukkan pada Gambar 3-1. Saat ini Pedoman Pengelolaan masih dalam proses pengembangan. Pedoman Pengelolaan ini meliputi:

- 1) Tenaga Kerja,
- 2) K3
- 3) Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat,
- 4) Pengendalian Erosi,
- 5) Kualitas Udara,
- 6) Kebisingan dan Getaran,
- 7) B3,
- 8) Limbah B3,
- 9) Efisiensi Air,
- 10) Kualitas Air,
- 11) Komunitas, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan (*Community, Health, Safety, and Security, CHSS*),
- 12) Masyarakat Adat (MA),
- 13) Pengadaan tanah dan Pemukiman Kembali,
- 14) Keanekaragaman Hayati,
- 15) Warisan Budaya, dan
- 16) Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM).



Gambar 3-1 Tahapan Pembangunan Proyek ESMS

Meskipun ESMS adalah sistem pengelolaan tingkat tinggi milik PLN yang cukup umum untuk diterapkan pada semua proyek (yang didanai asing), ESMF ini dikembangkan untuk Proyek GREFi yang dibiayai oleh Bank Dunia. GREFi memiliki aspek spesifik seperti pengecualian yang berbeda. Oleh karena itu, ESMF GREFi ini didasarkan pada dan mencakup banyak ketentuan dalam ESMS tetapi juga mencakup aspek spesifik GREFi.

3.2.3 Sistem Saat Ini dan ESS

Berikut ini adalah analisis kesenjangan utama antara perundang-undangan di Indonesia (termasuk penerapan PLN) dan ESS Bank Dunia.

Tabel 3-3 Kesenjangan Utama antara Kerangka Nasional dan Sistem PLN yang Ada dengan ESS Bank Dunia

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Umum		
Lingkup Aplikasi	ESS berlaku untuk Fasilitas Terkait sejauh konteks kendali/pengaruh Peminjam	Fasilitas terkait tidak tercakup dalam UU AMDAL Indonesia
ESS 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak L&S		
Penilaian Risiko dan Dampak L&S	ESS1 mensyaratkan bahwa program yang didanai Bank Dunia harus dinilai terkait jenis risiko dan dampak L&S yang harus dipertimbangkan oleh Program.	<p>Indonesia: AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL didasarkan pada skala usaha/kegiatan, sedangkan ESIA dan ESMP didasarkan pada dampak. Selain itu, perundang-undangan di Indonesia menekankan pada aspek lingkungan hidup, sehingga pembahasan aspek sosial menjadi terbatas.</p> <p>PLN: Dokumen yang Ditinjau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penilaian Risiko dan Peluang serta Tindakan Perencanaannya PT-HSSE-01 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0071.P/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Risiko Terintegrasi PT PLN (Persero) <p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risiko lingkungan yang teridentifikasi belum secara spesifik mencakup seluruh aspek lingkungan yang disyaratkan sebagaimana dijelaskan dalam ESS 1. - ESS 1 lebih lanjut menetapkan bahwa penilaian sosial harus dimasukkan. Namun, risiko sosial belum teridentifikasi berdasarkan prosedur PT-HSSE-01, karena tidak ada aspek sosial yang disebutkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan Proyek. - Contoh penilaian risiko tidak disediakan untuk ditinjau. Namun templat penilaian risiko pada prosedur PT-HSSE-01 belum menunjukkan analisis tindakan yang harus diambil untuk memitigasi risiko yang tersisa.

ESS & Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur belum menunjukkan apakah PLN (pada tingkat lokasi/wilayah/kantor pusat) akan mengevaluasi risiko L&S yang teridentifikasi secara berkala.
Pengembangan ESCP	ESS1 mewajibkan program yang didanai Bank Dunia untuk mengembangkan ESCP sesuai dengan perjanjian dengan Bank Dunia untuk menyusun ringkasan langkah dan tindakan penting untuk mitigasi dan pengawasan.	Indonesia: Komitmen terhadap pengelolaan L&S dituangkan dalam AMDAL atau UKL-UPL, yaitu RKL-RPL. Dokumen RKL-RPL disetujui oleh suatu panitia yang difasilitasi oleh pemerintah dan bersifat mengikat serta wajib ditaati. PLN mematuhi peraturan ini.
Kapasitas Kelembagaan	Peminjam dapat memasukkan komponen-komponen dalam proyek untuk memperkuat kapasitas hukum atau teknisnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama penilaian L&S. Jika Bank menyimpulkan bahwa Peminjam tidak memiliki kapasitas hukum atau teknis yang memadai untuk melaksanakan fungsi tersebut, Bank dapat meminta penguatan program untuk dimasukkan sebagai bagian dari proyek.	PLN: Meskipun PLN telah berkomitmen untuk melaksanakan pelatihan L&S sebagaimana tercantum dalam kebijakan dan pedoman teknisnya, prosedurnya merinci kebutuhan pelatihan dan kompetensi untuk setiap tim terkait dan berlaku untuk semua lokasi (tidak terbatas pada Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara) belum dikembangkan secara luas.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi	Sebagaimana diatur dalam ESS10, Peminjam akan terus terlibat dan memberikan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan sepanjang siklus proses pengerjaan proyek.	PLN: Dokumen yang Ditinjau: Prosedur Komunikasi PT-HSSE-03 Kesenjangan:

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<p>Dalam melakukan komunikasi eksternal, khususnya dengan pelanggan, masyarakat sekitar, kontraktor, dan pemasok, PLN akan dihadapkan pada proses pengaduan. ESS 10 menetapkan bahwa GRM tidak memerlukan biaya, tanpa retribusi, ditanggapi secara tepat waktu, diperbolehkan anonim, dan menyediakan catatan yang mendokumentasikan tanggapan terhadap semua pengaduan yang diterima kepada publik. Ketentuan ini belum tercermin dalam prosedur PT-HSSE-03.</p>
Pengelolaan Kontraktor	<p>ESS1 mensyaratkan bahwa semua kontraktor yang terlibat dalam Program harus beroperasi sesuai dengan persyaratan ESS, termasuk persyaratan khusus yang tercakup dalam ESCP. Program ini akan mengelola semua kontraktor secara efektif.</p>	<p>PLN: Beberapa risiko L&S (termasuk keanekaragaman hayati, emisi udara, pekerja anak, dan kerja paksa) belum disebutkan dalam proses seleksi dan evaluasi kontraktor di PLN.</p>
Pemantauan dan Pelaporan	<p>ESS1 mewajibkan Peminjam untuk memantau secara proporsional sesuai dengan sifat proyek, risiko dan dampak, serta persyaratan kesesuaian. Peminjam akan memberikan Laporan ESCP secara berkala kepada Bank Dunia.</p>	<p>Tidak ada potensi kesenjangan yang teridentifikasi.</p>
ESS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja		
Lingkup Aplikasi	<p>ESS2 berlaku bagi pekerja yang dipekerjakan oleh PLN yang bekerja pada proyek tersebut dan bagi pekerja kontrak, pekerja pemasok utama, dan pekerja komunitas.</p>	<p>Perundang-undangan tersebut akan berlaku bagi pekerja di Indonesia. Namun menurut hukum Indonesia, pemilik proyek tidak bertanggung jawab atas pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, termasuk pekerja yang dipekerjakan oleh sub-kontraktor atau oleh pihak ketiga dan pekerja komunitas.</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan	ESS2 mensyaratkan pengelolaan ketenagakerjaan dan penyediaan lingkungan kerja dengan menyiapkan dan menerapkan prosedur pengelolaan kerja yang meliputi: penyediaan informasi tentang ketentuan dan prosedur kerja, K3, kebijakan non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja, dan serikat pekerja;	<p>Indonesia: Tidak ada peraturan khusus untuk mengembangkan prosedur pengelolaan tenaga kerja untuk proyek skala kecil.</p> <p>PLN: Dokumen yang Ditinjau: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis - Perjanjian Kerja Bersama </p> <p>Kesenjangan: Tidak ada potensi kesenjangan yang teridentifikasi. Aspek-aspek ini secara umum tercakup dalam Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis dan Perjanjian Kerja Bersama.</p>
Menghindari penggunaan pekerja anak dan kerja paksa	ESS2 mensyaratkan pengelolaan ketenagakerjaan dan penyediaan lingkungan kerja untuk menghindari penggunaan pekerja anak dan kerja paksa.	Tidak ada potensi kesenjangan yang teridentifikasi.
GRM Pekerja	ESS2 mensyaratkan GRM pekerja untuk semua program yang didanai Bank Dunia.	<p>Indonesia: Tidak ada potensi kesenjangan yang teridentifikasi.</p> <p>PLN: PLN memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) yang menjamin bahwa setiap pekerja yang menyampaikan keluhannya tidak akan dikenakan retribusi dalam bentuk apa pun atau pembalasan dalam bentuk kehilangan pekerjaan, kurangnya pertimbangan untuk promosi atau pelatihan. Namun sistem tersebut saat ini hanya berlaku bagi pekerja proyek langsung PLN.</p>
K3	Langkah-langkah yang berkaitan dengan K3 akan diterapkan pada proyek ini. Langkah-langkah K3 akan mencakup (a) identifikasi potensi bahaya terhadap pekerja proyek, khususnya yang mungkin mengancam jiwa; (b) ketentuan tindakan	<p>Kesenjangan: Laporan ESDD untuk Jaringan Proyek TL PT PLN (Persero) dan GREFi pada bulan September 2023 menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam penerapan sistem pengelolaan K3 di PLN. Hal ini terlihat dari pengabaian protokol keselamatan yang sudah ada dan penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Kesenjangan ini tidak hanya membahayakan keselamatan individu di lokasi kerja, namun juga menunjukkan kurangnya dedikasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman.</p>

ESS & Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<p>prevention and protection, including modification, substitution, or removal of hazardous conditions or substances; (c) worker training and project maintenance records; (d) documentation and reporting of accidents, illness, and incidents; (e) prevention and emergency preparedness and response to emergency situations; and (f) remediation of adverse impacts, such as occupational accidents, death, disability, and illness; and will take into account EHSG General and, if needed, EHSG industry and other GIIP.</p>	<p>Besides that, there are concerns regarding supervision over safety practices at the project location supported by ESF from the World Bank. Key safety steps, including the use of helmets and clothing that is easy to see, are ignored. Good supervisors and contractor teams or supervisors are seen without adequate safety clothing.</p> <p>Further, the application of PLN safety requirements is still below the standard that is expected. This indicates the need for stronger commitments to enforce safety standards in the workplace.</p>
ESS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran		
<p>Use of resources in a sustainable manner, including energy, air, and raw materials</p>	<p>ESS3 Paragraph 5 requires the implementation of a program of technically and financially sound steps to increase the efficiency of energy, air, raw materials, and other resources.</p>	<p>Indonesia: No potential gaps were identified.</p> <p>PLN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No procedure related to energy resource efficiency in energy use. - Although PLN has implemented an air efficiency program, PLN has not yet developed and formalized a procedure specifically related to PLN commitments to air efficiency. - PLN has not yet developed a procedure related to energy resource efficiency in raw material use.

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Pencegahan pencemaran: Persyaratan Umum	ESS3 mengharuskan pelaksana program untuk menghindari pelepasan polutan, atau bila tidak dapat dihindari, untuk meminimalkan dan mengendalikan konsentrasi pelepasan dan aliran massa dengan mengikuti langkah-langkah dan tingkat kinerja yang ditetapkan dalam perundang-undangan nasional atau dalam panduan EHS, dengan memilih salah satu yang memiliki standar lebih ketat. Hal ini berlaku pada pelepasan bahan pencemar ke udara, air, dan tanah, baik secara rutin, tidak rutin, tidak disengaja, yang berpotensi menimbulkan dampak pada tingkat lokal, regional, dan lintas batas.	Indonesia: Kesenjangan yang teridentifikasi adalah ambang batas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yang kurang ketat dibandingkan dengan standar EHS.
Pencegahan pencemaran: Pengelolaan pencemaran udara	Memerlukan penilaian potensi emisi udara dan penerapan opsi yang layak secara teknis dan finansial serta hemat biaya untuk meminimalkan emisi.	PLN: PLN belum mengembangkan dan meresmikan prosedur khusus terkait komitmen PLN terhadap pencemaran udara.
Pencegahan pencemaran: Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3	Menerapkan hierarki mitigasi pada pengelolaan limbah – Konvensi nasional dan internasional mengenai pengelolaan dan perpindahan limbah B3.	PLN: Dokumen yang ditinjau: - PT-HSSE-05 Prosedur Pengendalian Limbah B3; - PT-HSSE-06 Prosedur Pengendalian Limbah Non-B3; - PT-HSSE-07 Prosedur Pengelolaan Pembuangan Air Limbah;

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<ul style="list-style-type: none"> – Memastikan kontraktor pengelolaan limbah B3 memiliki izin dan lokasi pembuangan beroperasi dengan memenuhi standar. 	<ul style="list-style-type: none"> - PT-HSSE-08 Prosedur Pengelolaan Penyimpanan Limbah B3; - PT-K3L-29 Prosedur Pengelolaan Limbah B3, PCB, dan Asbes; - PT-K3L-31 Prosedur Bahan Bekas dan Limbah Non-B3 <p>Kesenjangan: Beberapa prosedur masih mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang lama</p>
Pencegahan pencemaran: Pengelolaan Bahan Kimia dan Bahan B3	<ul style="list-style-type: none"> – Meminimalisir penggunaan bahan B3. – Menghindari penggunaan bahan-bahan yang diatur secara internasional. 	Tidak ada potensi kesenjangan yang teridentifikasi.
Pencegahan pencemaran: Pengelolaan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> – Persyaratan penggunaan pestisida. 	Tidak berlaku untuk proyek ini.
ESS4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat		
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat	ESS4 mewajibkan pelaksana program untuk mengevaluasi risiko dan dampak program terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di antara kelompok yang terkena dampak selama siklus proses pengerjaan program, termasuk kelompok rentan karena kondisi khusus mereka, jika mencakup potensi dampak terkait kekerasan berbasis gender.	<p>Indonesia: Hukum di Indonesia tidak mencakup masalah K3 di luar lokasi konstruksi dan tidak mewajibkan penerapan rencana tanggap darurat untuk mencakup masyarakat di luar lokasi konstruksi atau fasilitas proyek. Masyarakat sekitar di luar lokasi konstruksi/fasilitas proyek tidak terlindungi dari potensi bahaya Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), termasuk keadaan darurat. Selain itu, tidak ada keharusan untuk memberi tahu masyarakat sekitar tentang rencana tanggap darurat.</p>
		<p>PLN: Dokumen yang ditinjau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Direksi PLN Nomor: 0252.P/ DIR/ 2016 tentang Pedoman Keselamatan Umum di Lingkungan PLN - Peraturan Direksi PLN Nomor: 0251.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyebab yang teridentifikasi belum termasuk potensi bencana alam yang dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur PLN dan mengakibatkan terjadinya insiden di lingkungan masyarakat sekitar (mengacu pada ESS 4). - Panduan tersebut belum sepenuhnya menyebutkan kebutuhan sosialisasi terkait keadaan darurat kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam ESS 4, termasuk Rencana Tanggap Darurat (seperti peringatan dini, peralatan darurat, pertolongan pertama, dan kontak darurat). - Dalam Perdir No. 0252.P/DIR/2016, Pasal 8 (terkait tindakan pencegahan) belum memuat penilaian risiko bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (potensi penyebab terjadinya insiden). Penilaian bahaya risiko diwajibkan berdasarkan ESS 4. - Pasal 8 telah menyebutkan tanda/label bahaya yang akan dipasang pada infrastruktur PLN. Namun, komitmen untuk memasang peralatan pencegahan bahaya yang diperlukan (seperti gerbang, pagar, dll.) belum dijelaskan secara spesifik. - Panduan tersebut belum menyebutkan secara spesifik mengenai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua perbaikan telah dilakukan.
Desain dan Keamanan Infrastruktur dan Peralatan	Peminjam akan merancang, membangun, mengoperasikan, dan melakukan dekomisioning elemen struktural proyek sesuai dengan persyaratan hukum nasional, EHSG dan GIIP lainnya, dengan mempertimbangkan risiko keselamatan bagi pihak ketiga dan masyarakat yang terdampak.	PLN: PLN telah mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) untuk infrastruktur mereka. Namun, tidak ada identifikasi sertifikasi petugas yang diperlukan sesuai SLO yang diterbitkan.

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	Peminjam akan mengidentifikasi, mengevaluasi dan memantau potensi risiko lalu lintas ³ dan keselamatan jalan bagi pekerja, masyarakat yang terdampak, dan pengguna jalan selama siklus proses pengerjaan proyek dan, jika diperlukan, akan mengembangkan langkah-langkah dan rencana untuk mengatasinya.	PLN: PLN belum mengembangkan prosedur keselamatan lalu lintas dan jalan secara ekstensif, khususnya pada tahap konstruksi yang diperkirakan akan memiliki mobilitas transportasi yang tinggi.
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat	Peminjam akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasi kejadian darurat.	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau: Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0072.P/DOR/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PT PLN (Persero)</p> <p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 10 (rencana penanggulangan bencana tahap awal) tidak secara spesifik menyebutkan bahwa PLN akan melakukan penilaian terkait keadaan darurat, termasuk mengidentifikasi peralatan darurat yang tersedia di lokasi dan di dekatnya, serta mengidentifikasi rumah sakit/klinik terdekat (mengacu pada ESS 4). - Pasal 13 (pemetaan kompetensi dan keahlian) tidak menyebutkan secara spesifik anggota tim dalam Tim Tanggap Darurat (Tim Taruna PLN) yang akan menerima pelatihan yang memadai. Selain itu, belum ada indikasi apakah pelatihan penyegaran akan dilakukan secara berkala.

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Petugas Keamanan	Apabila Peminjam mempekerjakan pekerja langsung atau kontrak untuk memberikan keamanan guna melindungi petugas dan propertinya, Peminjam akan menilai risiko yang ditimbulkan oleh pengaturan keamanan ini terhadap mereka yang berada di dalam dan di luar lokasi proyek.	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau: Panduan, Prosedur, dan Instruksi Kerja Sistem Pengelolaan Keamanan</p> <p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode penyampaian keluhan tidak disebutkan secara eksplisit dan juga dapat diterapkan pada pemangku kepentingan eksternal (sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.1 PLN.PST-SMP-PR-07-07). - Prosedur PLN.PST-SMP-PR-07-07 dalam menyampaikan pengaduan terkait Sistem Pengelolaan Keamanan belum menerangkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara anonim (mengacu pada ESS 10) dan menerapkan sistem non-pembalasan, khususnya pengaduan yang dilaporkan oleh pegawai PLN (mengacu pada ESS 2). - Prosedur PLN.PST-SMP-PR-07-07 belum menunjukkan mekanisme untuk melacak dan memastikan semua keluhan yang diterima akan ditangani dengan tepat dan tepat waktu, sesuai yang ditentukan dalam ESS 10. - ESS 10 selanjutnya menetapkan bahwa catatan mekanisme pengaduan yang diterima dan tanggapannya harus tersedia untuk umum. Ketentuan ini belum diatur dalam PLN.PST-SMP-PR-07-07. - Mengacu pada ESS 4, PLN harus memastikan petugas keamanan tidak terlibat, mendapat pelatihan yang memadai (termasuk penggunaan senjata api, jika berlaku), dan berperilaku baik terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Ketentuan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam prosedur dan instruksi kerja PLN yang ada, di mana PLN: <ul style="list-style-type: none"> o belum menetapkan komitmen untuk memastikan petugas keamanan yang direkrut tidak terlibat; o belum secara eksplisit mengidentifikasi alat keamanan yang berlaku di PLN berdasarkan PLN.PST-SMP-IK-02-01; o Belum menetapkan pedoman kode etik petugas keamanan.
ESS5: Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Tanah, dan Pemukiman Kembali Secara terpaksa (Tidak Sukarela)		

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang terdampak: pemilik tanah, pengguna yang mempunyai tuntutan hukum, dan pengguna yang tidak mempunyai tuntutan hukum. - Rancang proyek untuk menghindari/meminimalkan perpindahan. - Membiayai dan memberikan bantuan penggantian, mengungkapkan standar, menawarkan tanah pengganti, jika memungkinkan, dan membayar kompensasi sebelum menggosur orang, jika memungkinkan. - Terlibat dengan komunitas yang terdampak, termasuk perempuan. - Mekanisme pengaduan. - Diperlukan sensus, batas waktu, pemberitahuan; rencana rinci dan pemantauan; serta audit jika terjadi perpindahan signifikan. 	<p>Indonesia: Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup beberapa aspek dalam ESS 5, seperti tidak ada kesenjangan nilai penggantian aset yang terkena dampak karena tim penilai independen menentukan kompensasi yang mencakup hilangnya aset fisik dan non-fisik. Namun, masih ada kesenjangan antara prinsip-prinsip Bank Dunia dan kerangka hukum negara terkait dengan definisi dan persyaratan yang jelas untuk mengidentifikasi dampak penting pengadaan tanah, yang akan memungkinkan proyek untuk menilai apakah ada kehilangan tanah atau pendapatan yang signifikan, dan dengan demikian, memungkinkan proyek untuk memprioritaskan pelaksanaan dan pemantauan pemulihan mata pencaharian.</p> <p>Selain itu, LARAP tidak diperlukan jika luas pengadaan tanah < 5 Ha, dan tidak ada dokumentasi yang perlu disiapkan atau ditinjau untuk penyelesaian yang dinegosiasikan. Selain itu, terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal kompensasi bagi penghuni liar, pemulihan mata pencaharian dan dampak tidak langsung terkait pengadaan tanah.</p> <p>Kompensasi bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari tanah yang terkena dampak seperti penghuni liar; penghuni ilegal, petani yang bekerja, dan penyewa, tidak diatur. Selain itu, tidak ada persyaratan bagi program untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terkena dampak program (rincian kesenjangan diuraikan dalam LARPF).</p> <p>PLN: Dokumen yang ditinjau: Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (November 2019)</p> <p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar penilaian yang berlaku saat ini di Indonesia, Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204, umumnya didasarkan pada nilai penggantian yang wajar dan akan dilakukan untuk objek fisik dan non-fisik, sehingga sejalan dengan kerangka kompensasi Bank Dunia. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas

ESS & Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<p>dokumen pemukiman kembali yang mungkin tidak mencantumkan seluruh dampak yang dapat dikompensasi, termasuk hilangnya pendapatan atau memberikan rincian data sosio-ekonomi masyarakat yang terdampak yang diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat pendapatan atau hilangnya aset.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan dan pemantauan penghidupan masyarakat terdampak pasca kompensasi. Tidak ada ketentuan untuk memastikan/memantau penghidupan masyarakat yang terkena dampak akan dipulihkan atau ditingkatkan.
Donasi Tanah Sukarela	ESS 5 mengatur prinsip praktik donasi tanah "sukarela", penjualan tanah masyarakat, dan permasalahan terkait pihak yang memperoleh pendapatan dari sewa ilegal.	Indonesia: Tidak ada peraturan khusus yang mengatur donasi tanah secara sukarela.
		PLN: PLN tidak memiliki pedoman tertulis mengenai Detektor Tingkat Tegangan (<i>Voltage Level Detector, VLD</i>) yang memberikan rincian proses dan prosedur mengenai VLD sesuai dengan standar internasional seperti ESF Bank, termasuk persyaratan minimum yang harus dipenuhi.
ESS 6: Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan		
Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertimbangkan dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif dalam AMDAL ESS1. - Mengkarakterisasi kondisi awal. - Mengelola risiko dengan hierarki mitigasi dan GIIP, termasuk pengelolaan adaptif. 	<p>Indonesia: Peraturan Indonesia tentang kehutanan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, secara umum, mendukung ESS6 untuk melindungi keanekaragaman hayati. Kesenjangan utamanya adalah peraturan di Indonesia tidak mengakui persyaratan untuk menilai dampak proyek terhadap habitat alami dan kritis. Kemudian, strategi penyeimbangan keanekaragaman hayati tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, dampak terhadap masyarakat lokal akibat hilangnya jasa ekosistem tidak perlu dikaji atau dimitigasi.</p> <p>Izin Hutan</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<ul style="list-style-type: none"> - ESS berlaku untuk semua habitat, termasuk habitat yang terdiferensiasi, guna menyediakan keseimbangan keanekaragaman hayati. - ESS berlaku untuk habitat yang dimodifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati yang signifikan. - Menghindari habitat alami, kecuali tidak ada alternatif lain yang memungkinkan; di mana jika terkena dampak, maka tidak ada keanekaragaman hayati habitat kritis yang hilang. - Menerapkan persyaratan jika suatu proyek akan berdampak pada kawasan yang dilindungi secara hukum dan memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi yang diakui secara internasional. - Penerapan persyaratan ketat yang mempengaruhi habitat kritis memerlukan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Plan, BMP</i>). - Tidak ada penyebaran spesies invasif. - Menerapkan persyaratan untuk proyek yang 	<p>Mendapatkan Izin Hutan dari pemerintah Indonesia sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengoperasikan aktivitas PLN di dalam atau melalui kawasan hutan. Izin Hutan, yang disebut juga Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, diatur berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kehutanan, yang memberikan persetujuan pemanfaatan sebagian Kawasan Hutan untuk keperluan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penunjukan Kawasan Hutan. Izin ini berfungsi sebagai alat penting dalam memfasilitasi tujuan strategis, termasuk pendirian fasilitas pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi tenaga listrik, serta penerapan teknologi energi baru dan terbarukan oleh PLN. Untuk memperoleh izin penggunaan Kawasan Hutan, PLN harus mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Menteri selanjutnya akan melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut. Khususnya, persetujuan pemanfaatan Kawasan Hutan dalam proyek-proyek infrastruktur yang mewajibkan untuk melakukan kegiatan penghijauan di sepanjang perimeter, yang berfungsi sebagai bentuk tindakan perlindungan.</p> <p>Jangka waktu Izin Hutan disesuaikan dengan masa berlaku izin usaha yang bersangkutan pada bidang tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Menteri melakukan evaluasi setiap lima tahun sekali atau bila dipandang perlu. Peraturan ini menandakan implementasi pendekatan yang teliti yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian ekologi, memastikan pemanfaatan Kawasan Hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kemajuan masyarakat dan lingkungan.</p> <p>Jalur Transmisi dan Praktik Distribusi</p> <p>Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 memberikan pedoman tentang Ruang Bebas dan Jarak Aman Minimum untuk Jaringan Transmisi, yang secara khusus menguraikan izin yang diperlukan. Peraturan ini menjadi acuan bagi PLN dalam pembangunan jalur instrumen Jalur Transmisi dan Jalur Distribusi. Peraturan tersebut menetapkan</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<p>melibatkan produksi primer dan pemanenan.</p>	<p>jarak bebas, baik secara vertikal maupun horizontal, di sekitar dan sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Listrik, di mana tidak ada benda yang boleh masuk untuk menjamin keselamatan manusia, makhluk hidup, dan aset lainnya, serta keamanan operasional Jaringan Transmisi Listrik.</p> <p>Persyaratan khusus jarak aman minimum dalam pengoperasian jaringan transmisi dirinci dalam lampiran peraturan ini. Hal ini menekankan bahwa pemenuhan persyaratan jarak aman ini sangat penting untuk menjaga keandalan operasi sistem tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas.</p> <p>Dalam praktiknya, jalur transmisi di Indonesia dibangun dengan fokus pada meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekaligus memastikan transmisi energi yang efisien. Hal ini dapat dicapai, antara lain, dengan mendirikan menara yang lebih tinggi dan menjaga jarak minimum dari hutan, sehingga mengurangi kebutuhan akan pembukaan lahan secara luas di ROW. Prosesnya juga seringkali menggunakan metode padat karya tanpa penebangan vegetasi secara besar-besaran, yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan kepedulian lingkungan. Peraturan Indonesia terkait kehutanan dan keanekaragaman hayati berperan penting dalam memandu praktik-praktik ini. Secara keseluruhan, pendekatan yang telah diimplementasikan di Indonesia ini merupakan contoh penting tentang bagaimana menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pelestarian ekologi, dan memberikan contoh praktik terbaik yang patut dipuji dari perspektif lingkungan.</p> <p>Pada 16 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya mengintegrasikan keanekaragaman hayati ke dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Instruksi ini mencerminkan kepedulian akan perubahan iklim dan upaya perlindungan hutan Indonesia yang terus berkurang dan diubah menjadi perkebunan monokultur. Meskipun instruksi presiden bukan merupakan undang-undang formal, namun instruksi ini mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memandu pemerintah dan menteri dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait. Hal</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<p>ini merupakan langkah positif yang menunjukkan dukungan presiden terhadap keanekaragaman hayati. Instruksi tersebut diharapkan dapat menghasilkan peraturan teknis yang lebih spesifik di berbagai kementerian dan memberikan panduan penting bagi dunia usaha dalam menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati.</p> <p>PLN: Dokumen yang ditinjau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alat Pemeriksaan Keanekaragaman Hayati - Pedoman Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring <p>Sebagai upaya mitigasi dan penghindaran risiko di kawasan kaya keanekaragaman hayati tersebut, PLN telah mengembangkan panduan skrining untuk memilih jalur transmisi guna menghindari hal tersebut. Hal ini dituangkan dalam "Pedoman Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring, Teknik PLN Pusat Tahun 2020". Dokumen tersebut menganalisis secara menyeluruh parameter-parameter yang berpengaruh dalam menentukan koridor saluran transmisi dan selanjutnya memberikan skor pada parameter-parameter tersebut.</p> <p>Tujuannya adalah untuk melakukan standarisasi proses pemilihan koridor transmisi Tegangan Tinggi/Tegangan Ekstra Tinggi (SUTT/ET) dan Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS). Pedoman ini menyederhanakan pengambilan keputusan dalam pemilihan koridor, sehingga lebih efisien dan akuntabel.</p> <p>Prosesnya melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber relevan untuk studi pustaka pendahuluan. 2. Studi pustaka untuk memilih lokasi-lokasi yang memenuhi kriteria penting. 3. Pengumpulan data primer melalui survei lapangan dan wawancara. Jika suatu lokasi tidak memenuhi kriteria penting karena data yang hilang, maka lokasi tersebut akan didiskualifikasi. 4. Penilaian faktor-faktor umum seperti kesesuaian lahan, aspek teknis dan lingkungan dengan menggunakan sistem penilaian. 5. Pemilihan alternatif koridor yang mempunyai skor keseluruhan tertinggi.

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<p>Alternatif terpilih dengan skor gabungan tertinggi dipilih sebagai koridor jalur transmisi terpilih. Pedoman penilaian secara terperinci dijabarkan pada Lampiran D bagian 3.4.</p> <p>Kesenjangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PLN saat ini telah memiliki Alat Skrining Keanekaragaman Hayati yang memuat hierarki mitigasi, namun cakupannya masih bersifat umum dan belum mengarah pada prosedur/teknik khusus dalam melaksanakan rencana pengelolaannya; - Berdasarkan temuan laporan ESDD Tahap 1, ada kesenjangan terkait keselarasan pemilihan jalur transmisi. Pemerintah hanya mempertimbangkan hutan yang dilindungi pemerintah, sementara ada kemungkinan Kawasan Keanekaragaman Hayati Utama (<i>Key Biodiversity Area, KBA</i>) dalam pemilihan kawasan lokasi proyek. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian lingkungan hidup harus mempertimbangkan lebih dari sekedar kriteria yang ada, seperti hutan yang dilindungi secara resmi. Penting untuk memperluas cakupan evaluasi dengan memasukkan potensi keanekaragaman hayati ke dalam wilayah pemilihan lokasi proyek. - Alat Skrining Keanekaragaman Hayati PLN belum mencakup komponen Layanan Ekosistem dan/atau Sumber Daya Budaya yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan keanekaragaman hayati; - Tidak ada prosedur atau kajian khusus untuk mengidentifikasi potensi jasa ekosistem dan/atau kawasan sumber daya budaya yang telah diterapkan secara khusus terkait dengan proyek PLN; dan - Pengelolaan keanekaragaman hayati masih berdasarkan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagaimana dipersyaratkan. - Hingga saat ini, belum ada skema atau prosedur yang dibuat dalam merancang kompensasi untuk keanekaragaman hayati yang berpotensi terkena dampak kegiatan proyek PLN; - Skema penyeimbangan keanekaragaman hayati masih dalam tahap persiapan atau perencanaan dan belum dilaksanakan;

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kompensasi Keanekaragaman Hayati merupakan hal baru bagi PLN. Sehingga penerapannya masih terkendala oleh sumber daya manusia (SDM) berpengalaman di lingkungan PLN yang memahami skema Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati; dan - Saat ini belum ada implementasi hierarki mitigasi proyek PLN. Salah satu contoh proyeknya adalah Cisokan Hulu, namun masih dalam tahap persiapan implementasi hierarki mitigasi.
Pemasok Utama	<p>Apabila Peminjam membeli komoditas sumber daya alam, termasuk pangan, kayu dan serat, yang diketahui berasal dari kawasan yang mempunyai risiko konversi besar atau degradasi signifikan terhadap habitat alami atau kritis, maka penilaian L&S yang memadai akan mencakup penilaian L&S yang memadai dari Peminjam, termasuk evaluasi sistem dan praktik verifikasi yang digunakan oleh pemasok utama.</p>	<p>PLN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada prosedur khusus yang ditetapkan oleh PLN dalam menggabungkan standar internasional (IUCN, dll) dengan peraturan nasional terkait kawasan sensitif (kawasan lindung, warisan dunia, dll). Jika kegiatan proyek didanai oleh pendanaan internasional, maka PLN menerapkan standar tertinggi (standar internasional sebagaimana disyaratkan oleh pemberi pinjaman); - Pengelolaan habitat alami yang “sangat sesuai” masih jarang dilakukan oleh PLN; dan - Hingga saat ini, belum ada prosedur khusus pengelolaan habitat alami yang diterapkan pada proyek PLN secara umum.
<i>ESS 7: Masyarakat Adat/Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani</i>		
Umum		<p>Indonesia: Salah satu kesenjangan besar antara ESS7 dan UU serta peraturan terkait IP di Indonesia adalah persyaratan pengakuan secara resmi komunitas IP sebagai kriteria kelayakan untuk diperlakukan sebagai IP. Tidak ada persyaratan khusus untuk penilaian sosial dan persiapan IPP di seluruh sektor hukum. Dan definisi IPP dan IP berbeda. (Rincian kesenjangan tertuang dalam IPPF).</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya), dan lingkungan hidup, baik langsung maupun tidak langsung, yang diperkirakan akan terjadi terhadap IP yang berada di, atau memiliki ikatan kolektif dengan, wilayah proyek. - Menyiapkan strategi konsultasi dan mengidentifikasi cara-cara yang dapat digunakan oleh IP yang terdampak untuk berpartisipasi dalam perancangan dan pelaksanaan proyek. - Usulan tindakan dan tindakan akan dikembangkan melalui konsultasi dengan IP yang terdampak dan dituangkan dalam rencana yang terikat waktu, seperti IPP. 	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau: Pedoman Teknis Perlindungan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dengan Pendanaan Luar Negeri</p> <p>Kesenjangan: Meskipun PLN telah berkomitmen untuk menangani aspek IP sebagaimana tercantum dalam pedoman teknis, langkah-langkah dan prosedur mitigasi yang berlaku untuk semua lokasi (tidak terbatas pada Kalimantan, Maluku, Papua) belum dikembangkan secara luas.</p>
ESS 8: Warisan Budaya		
Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Menilai dan menghindari dampak terhadap warisan budaya. 	<p>Indonesia: Tidak ada peraturan khusus mengenai warisan budaya takbenda. Selain itu, hanya warisan budaya fisik yang terdaftar oleh pemerintah saja yang dilindungi, sehingga banyak warisan budaya lokal yang tidak terlindungi.</p> <p>PLN:</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti prosedur penemuan tak terduga jika ditemukan. - Melibatkan para pakar jika diperlukan. 	<p>Dokumen yang ditinjau: PT-HSSE-28 Prosedur warisan budaya untuk Jaringan Distribusi</p> <p>Kesenjangan: Persyaratan terkait pemanfaatan warisan budaya secara komersial tidak ada, juga tidak ada definisi tentang warisan budaya dan ciri-ciri alam, kecuali warisan bergerak yang penjelasannya sangat minim.</p>
Konsultasi Pemangku Kepentingan dan Identifikasi Warisan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan mengonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang terdampak dan berkepentingan. - Menjaga kerahasiaan jika diperlukan. - Mengizinkan akses berkelanjutan ke situs yang terpengaruh. 	<p>PLN: Tidak ada prosedur penemuan perubahan kesenjangan kritis dalam Perdir HSSE No. 28/2021- Pengelolaan Warisan Budaya PLN untuk Jalur Distribusi. Prosedurnya sudah memiliki penjelasan yang memadai.</p>
ESS 9: Perantara Keuangan (Tidak Diterapkan)		
ESS 10: Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi		
Umum	ESS10 mewajibkan semua program yang didanai Bank Dunia untuk melibatkan pemangku kepentingan selama siklus proses pengerjaan program, dan untuk mempersiapkan dan melaksanakan SEP.	<p>Indonesia: Undang-undang dan peraturan yang ada mengenai pelibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi selama proses AMDAL sebagian besar berkaitan dengan pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung proyek dalam hal pengadaan tanah dan pemukiman kembali, namun tidak sepenuhnya membahas pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas yang biasanya terbatas pada pertemuan konsultasi. instrumen safeguards seperti AMDAL dan LARAP (selama perencanaan proyek). Dengan demikian, persyaratan peraturan bagi pemangku kepentingan. Keterlibatan ini terbatas pada tahap awal proyek investasi, dan tidak dilakukan sepanjang siklus proses pengerjaan proyek.</p>
Keterlibatan selama Persiapan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan, termasuk 	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau:</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
	<p>kelompok yang kurang beruntung atau rentan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan SEP, dengan persyaratan rinci mengenai keterbukaan, waktu konsultasi, tindakan bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan, dll. - Diperlukan keterbukaan informasi yang lebih awal, guna memungkinkan penyelenggaraan konsultasi mengenai desain konsultasi untuk memungkinkan komunikasi dua arah yang berkelanjutan sepanjang siklus proses pengerjaan proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdir No. 0119.P/Dir/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemangku Kepentingan PLN - Perdir PLN 153/2019 - Draf Pedoman Teknis Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup <p>Kesenjangan: Proses dan prosedur terperinci untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan termasuk persiapan SEP spesifik proyek tidak ditentukan, dan dokumentasi sistematis pelibatan pemangku kepentingan di luar persiapan notulen rapat sering kali tidak ada.</p>
<p>Keterlibatan selama Implementasi Proyek dan Pelaporan Eksternal</p>	<p>Keterlibatan dan pengungkapan informasi akan terus berlanjut selama implementasi, mengikuti Rencana.</p>	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdir No. 0119.P/Dir/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pemangku Kepentingan PLN - Perdir PLN 153/2019 - Draf Pedoman Teknis Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup <p>Kesenjangan: Keterlibatan pemangku kepentingan diperlukan, dan kontraktor diharuskan mencatat dan menanggapi keluhan. Namun, proses dan prosedur rinci untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan termasuk persiapan SEP tidak ditentukan, dan dokumentasi sistematis pelibatan pemangku kepentingan di luar persiapan notulen rapat sering kali tidak ada.</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
Konsultasi Bermakna	ESS10 mewajibkan semua program yang didanai Bank Dunia untuk menentukan hal-hal yang diperlukan dalam keterbukaan informasi guna memastikan proses konsultasi yang bermakna.	Indonesia: Persyaratan keterbukaan informasi oleh pemerintah tidak seketat yang diwajibkan oleh Bank Dunia. AMDAL dan UKL-UPL memerlukan konsultasi publik sebelum penyusunan TOR, namun SPPL tidak memerlukan konsultasi publik.
GRM	ESS10 mengharuskan semua program yang didanai Bank Dunia untuk mengembangkan GRM yang inklusif dan responsif, yang dapat diakses oleh semua pihak yang terkena dampak program, dan selaras dengan risiko dan dampak program.	<p>Indonesia: Tidak ada potensi kesenjangan besar yang teridentifikasi. Namun, GRM tidak diwajibkan untuk diimplementasikan kecuali untuk pembebasan lahan. Proyek yang tidak memerlukan pengadaan tanah tidak diwajibkan untuk membentuk GRM, dan GRM hanya diwajibkan untuk mencakup dampak-dampak yang diakibatkan oleh pengadaan tanah, sehingga banyak dampak sosial yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani.</p> <p>PLN: Dalam GRM, pemanfaatan Call Center PLN 123 yang ada sebagai saluran pengaduan hanya terbatas pada pengaduan masyarakat umum/pelanggan, seperti gangguan listrik akibat pohon tumbang, kecelakaan, dan lain-lain. Karena bersifat nasional, Call Center 123 tidak dapat mendeteksi keluhan proyek. Keluhan terhadap proyek yang sedang berjalan merupakan tanggung jawab kontraktor dan dituangkan dalam dokumen tender (yang berkaitan dengan aspek L&S saja). Kontraktor wajib mendokumentasikan dan menyelesaikan segala pengaduan masyarakat selama pelaksanaan konstruksi. Namun sistem yang ada hanya berlaku untuk distribusi/gardu saja.</p>
Kapabilitas dan Komitmen Organisasi	Menentukan peran dan tanggung jawab, dan menugaskan petugas untuk melaksanakan aktivitas keterlibatan pemangku kepentingan.	<p>PLN: Dokumen yang ditinjau: Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 0417.K/DIR/2022 Tahun 2022</p> <p>Kesenjangan:</p>

ESS &Topik	Persyaratan ESF	Kesenjangan Utama dalam Kerangka Nasional dan Sistem PLN
		Terdapat kesenjangan pada kompetensi Divisi Transisi dan Keberlanjutan Energi (<i>Energy Transition and Sustainability, ETS</i>) dan tim kerja yang ditugaskan di tingkat proyek untuk dapat melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan ini.

4 POTENSI RISIKO, DAMPAK, DAN MITIGASI L&S

Pengembangan dan pengoperasian proyek energi terbarukan dan terutama proyek transmisi berpotensi menimbulkan berbagai risiko dan dampak L&S. Proyek-proyek ini seringkali berlokasi di kawasan sensitif, seperti habitat alami, hutan, atau situs warisan budaya, dan mungkin melibatkan pembebasan lahan dan pemindahan masyarakat. Selain itu, konstruksi dan operasi dari beberapa fasilitas tersebut dapat menimbulkan pencemaran, kebisingan, dan gangguan lainnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mengelola potensi risiko dan dampak L&S untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dan untuk menghindari atau memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kerangka ESIA dan ESMP tersedia di Lampiran C.

4.1 Karakteristik Penting Yang Relevan Terhadap Penilaian L&S

Indonesia mempunyai 38 provinsi yang masing-masing mempunyai karakteristik L&S tersendiri. Indonesia adalah negara yang luas dengan beragam karakteristik L&S. Beberapa karakteristik lingkungan yang penting adalah sebagai berikut:

- Keanekaragaman hayati: Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia, dengan perkiraan 17% spesies yang diketahui di dunia. Negara ini adalah rumah bagi beragam ekosistem, termasuk hutan hujan tropis, hutan bakau, terumbu karang, dan sabana.
- Sumber daya alam: Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas, kayu, dan mineral. Sumber daya ini telah memainkan peran utama dalam pembangunan ekonomi negara.
- Iklim: Indonesia mempunyai iklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang tinggi. Negara ini juga rawan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.

Beberapa ciri sosial terpenting Indonesia antara lain:

- Populasi: Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Negara ini adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis dan agama.
- Budaya: Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam seni, musik, dan makanannya.
- Perekonomian: Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang terus berkembang. Negara ini merupakan eksportir utama barang, seperti tekstil, elektronik, dan furnitur.
- Karakteristik L&S di Indonesia sangat kompleks dan saling berhubungan. Karakteristik ini mempunyai dampak besar terhadap pembangunan negara dan masyarakatnya.

Berikut beberapa contoh spesifik tantangan L&S yang dihadapi Indonesia:

- Deforestasi: Indonesia kehilangan kawasan hutan seluas Belgia setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk penebangan, pertanian, dan pertambangan. Deforestasi mempunyai sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan erosi tanah.
- Pencemaran: Indonesia adalah salah satu negara paling tercemar di dunia. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk limbah industri, limpasan pertanian, dan emisi kendaraan. Pencemaran-pencemaran yang terjadi menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah.
- Perubahan iklim: Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk letak geografisnya, ketergantungannya pada pertanian, dan jumlah penduduknya yang besar. Perubahan iklim telah menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap Indonesia, termasuk kenaikan permukaan air laut, kekeringan, dan banjir.

- Ketimpangan sosial: Indonesia adalah negara yang sangat timpang. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 70% kekayaan negara. Ketimpangan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif terhadap masyarakat, antara lain kemiskinan, kejahatan, dan keresahan sosial.

Ini hanyalah beberapa dari tantangan L&S yang dihadapi Indonesia. Tantangan-tantangan ini rumit dan saling berhubungan, dan tidak ada solusi yang mudah. Namun, penting untuk menyadari tantangan-tantangan ini dan berupaya mengatasinya.

Ringkasan singkat mengenai Karakteristik L&S Geografis (studi dasar) terdapat pada Lampiran A.

Proses penilaian dampak (*impact assessment, IA*) L&S berdasarkan ESS 1 dan UU yang berlaku di Indonesia akan memungkinkan PLN untuk mengidentifikasi potensi dampak dan mitigasi yang diperlukan untuk setiap investasi di mana pun lokasinya.

Seperti disebutkan sebelumnya, Proyek GREFi dapat mendukung berbagai jenis investasi, termasuk:

- BESS
- Gardu transmisi
- Saluran transmisi

Meskipun dampak spesifik L&S yang dihasilkan dari investasi yang ditargetkan ini hanya akan diketahui setelah konfirmasi lokasi dan jejak investasi tersebut, dampak umum dari setiap jenis investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jalur Transmisi:

Pembangunan dan pemeliharaan jalur transmisi, terutama yang melintasi kawasan hutan, dapat mengakibatkan perubahan dan gangguan terhadap habitat darat, termasuk dampak terhadap spesies burung dan peningkatan risiko kebakaran hutan.

Kombinasi ketinggian menara transmisi dan tiang distribusi serta listrik yang disalurkan oleh jalur transmisi dan distribusi dapat berpotensi menimbulkan risiko fatal bagi burung dan kelelawar melalui tabrakan dan sengatan listrik. Tabrakan burung dengan kabel listrik dapat terjadi dalam jumlah besar jika berada di dalam jalur terbang harian atau koridor migrasi. Selain itu, primata mungkin menghadapi potensi bahaya sengatan listrik jika bersentuhan dengan infrastruktur listrik.

Laporan ESDD untuk Proyek Jalur Transmisi Dasar 500kV dan 275kV Sumatera menunjukkan bahwa potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati dari jalur transmisi mencakup tabrakan bagi spesies *volant*, risiko sengatan listrik bagi burung, primata, dan kelelawar, serta hilangnya dan fragmentasi habitat. Selain itu, jalur transmisi juga kemungkinan beririsan dengan Habitat Kritis bagi dua spesies, yaitu Gajah Sumatra dan Harimau Sumatra, yang keduanya diperkirakan akan menghuni wilayah yang dilalui jalur transmisi.

Pembangunan jalur transmisi akan menimbulkan risiko bagi pekerja, termasuk keselamatan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kondisi pekerja. Kelompok pekerja umumnya berjumlah kecil dan hanya berada di suatu lokasi dalam jangka waktu singkat, sehingga risiko masuknya tenaga kerja dan GBV sangat kecil.

Kegiatan konstruksi juga akan menimbulkan kebisingan, lalu lintas, debu, erosi, limbah, dan dampak-dampak lain yang umum terjadi pada semua konstruksi, namun sekali lagi hal ini hanya bersifat jangka pendek di satu lokasi. Koridor jalur transmisi juga harus dibersihkan sehingga merusak habitat dan juga menyebabkan fragmentasi habitat. Pembebasan lahan untuk jalur transmisi mungkin memerlukan relokasi beberapa rumah tangga atau membatasi penggunaan lahan di koridor, dan juga dapat berdampak pada IP dan warisan budaya.

Jalur transmisi listrik, serta akses jalan dan fasilitas terkait, mungkin memerlukan pembangunan koridor yang melintasi habitat perairan yang dapat mengganggu aliran air dan lahan basah, serta memerlukan penebangan vegetasi tepi sungai. Selain itu, sedimen dan erosi dari kegiatan konstruksi dan limpasan air hujan dapat meningkatkan kekeruhan permukaan aliran air.

Terdapat kekhawatiran publik dan ilmiah mengenai potensi dampak kesehatan yang terkait dengan paparan medan listrik dan magnet (*Electric and Magnetic Field, EMF*) dari saluran dan peralatan transmisi listrik.

Selama pengoperasian dan pemeliharaan, dampak yang ditimbulkan secara umum lebih rendah namun mungkin masih terdapat limbah yang dihasilkan, penggunaan pestisida, kemacetan lalu lintas, dan dampak kecil lainnya. Selain itu, keberadaan koridor tersebut dapat terus memecah-mecah habitat, dan jalur tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi burung dalam kondisi tertentu.

Peningkatan dan Pembangunan Gardu Transmisi:

Risiko kegiatan konstruksi tidak jauh berbeda dengan risiko pada jalur transmisi, tetapi terjadi di satu lokasi dan dapat berlangsung selama beberapa bulan. Risiko terhadap kondisi dan keselamatan kerja pekerja tergantung pada tugas pekerjaan mereka.

Risiko kegiatan konstruksi bagi masyarakat mungkin lebih besar dibandingkan dengan pembangunan jalur transmisi. Hal ini dapat mencakup risiko lingkungan seperti kebisingan, lalu lintas, debu, limbah, dan dampak lainnya, serta risiko masuknya tenaga kerja, termasuk GBV. Gardu induk baru juga memerlukan pembebasan lahan dan potensi perpindahan ekonomi atau fisik dan juga dapat berdampak pada IP dan warisan budaya. Dampaknya terhadap keanekaragaman hayati juga dapat terjadi tergantung pada lokasinya.

Dampak selama pengoperasian umumnya jauh lebih rendah, namun mencakup potensi pelepasan GHGs, sulfur heksafluorida (SF₆), serta bahaya listrik terhadap pekerja dan pelanggan. Lahan di koridor dapat digunakan untuk pertanian, namun tempat tinggal dan tempat kerja harus ditempatkan agak jauh dari jalur.

PCB adalah zat yang diatur dan diketahui berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia resmi melarang penggunaan, impor, dan ekspor PCB melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Organisasi Pengembangan Industri PBB (*United Nations Industrial Development Organization, UNIDO*) di bawah PBB telah berkolaborasi untuk menghilangkan polutan organik (termasuk PCB) di seluruh nusantara. Namun, hal ini bukan berarti Indonesia benar-benar bebas dari PCB, karena sekitar 10%⁶ PCB yang diproduksi pada tahun 1929 masih ada di lingkungan karena sifatnya yang persisten. Kegiatan Inventaris Perpanjangan PCB yang meliputi inventarisasi, pengumpulan sampel minyak, dan analisis kandungan PCB pada sampel minyak trafo yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PLN atau industri lain untuk mengetahui keberadaan PCB, saat ini sedang berlangsung. Selanjutnya, penggunaan kapasitor dan trafo yang terkontaminasi PCB diperbolehkan hingga tahun 2025, berdasarkan Konvensi Stockholm. Meski demikian, seluruh PCB dan peralatan yang terkontaminasi PCB harus dimusnahkan sesegera mungkin pada tahun 2028.

Laporan ESDD untuk Tahap 1 menunjukkan bahwa Jalur Transmisi (*Transmission Line, TL*) memiliki risiko sengatan listrik rendah hingga sedang terhadap burung dan primata secara keseluruhan. Desain menara, konduktor, dan jarak kabel listrik, ditambah dengan kabel tegangan tinggi, dapat memitigasi risiko dibandingkan dengan kabel tegangan rendah. Meskipun demikian, karena bukti anekdot dan keberadaan primata dan burung di sepanjang TL, disarankan untuk membangun sistem pemantauan untuk melacak aktivitas primata dan burung di menara dan mendokumentasikan setiap korban jiwa. Ruas tertentu, seperti ruas 275 kV Payakumbuh – Garuda Sakti, yang melintasi kawasan hutan yang dihuni oleh sepuluh spesies primata, termasuk siamang, lutung, dan kera, memiliki risiko lebih tinggi karena faktor lokasi. Selama pelaksanaan tugas-tugas lapangan, laporan mengenai kera yang memanjat menara, khususnya di bagian ini, didokumentasikan. Contoh kerusakan pada kotak persimpangan yang dilakukan oleh 'monyet', kemungkinan besar adalah kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), dilaporkan oleh PLN, meskipun bukti foto tidak tersedia.

⁶ <https://www.ogindonesia.com/2016/06/dari-trafo-listrik-mengintai-bahaya.html>

Jika tidak ditemukan lokasi yang cocok, PLN sering menggunakan VLD untuk pembangunan tiang. Resikonya adalah pemilik tidak diberitahu bagaimana lahannya akan digunakan dan dampak yang akan terjadi.

BESS:

BESS biasanya dibangun di lahan publik dan swasta dalam jumlah kecil, termasuk lahan milik PLN jika ada, dan sering kali ditempatkan di proyek pembangkit listrik tenaga angin, tanpa tambahan pembebasan lahan atau dampak terhadap keanekaragaman hayati. Potensi dampak konstruksi yang paling utama adalah risiko K3 serta risiko penanganan alat berat dan sengatan listrik selama pemasangan. Selain itu, baterai mungkin mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari air atau tanah atau menimbulkan risiko bagi pekerja. Selama pengoperasian, terdapat juga beberapa risiko kebakaran atau ledakan akibat kegagalan fungsi baterai, serta risiko dari bahan kimia baterai dan logam berat.

Mengingat umur BESS yang relatif singkat, pembuangan bahan kimia dan logam berat baterai bekas menjadi masalah penting untuk diatasi. Metode pembuangan yang benar sangat penting karena mengandung bahan berbahaya di dalam baterai. Pembuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat terhadap pengelolaan BESS yang sudah habis masa pakainya diperlukan untuk memastikan pembuangan atau daur ulang baterai yang aman dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia.

Selain itu, di Indonesia terdapat fasilitas pembuangan yang berizin, salah satunya adalah PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT PPLI). PT PPLI adalah perusahaan Indonesia yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan dan pembuangan limbah industri. Sebagai fasilitas pembuangan, PT PPLI bertugas mengangkut, mengolah, dan membuang seluruh limbah B3 sesuai dengan peraturan Indonesia. Perusahaan berperan penting dalam penanganan limbah B3 yang dihasilkan berbagai industri di Indonesia.

4.2 Mitigasi Risiko

Untuk memitigasi risiko L&S yang terkait dengan kegiatan proyek tertentu, diperlukan berbagai tindakan, termasuk penerapan instrumen seperti rencana pengelolaan limbah, rencana lalu lintas, strategi pengendalian erosi, dan rencana K3/K3L. Untuk mengoptimalkan efektivitas dan menyederhanakan proses perencanaan, instrumen penting ini dapat diintegrasikan ke dalam ESIA-ESMP atau AMDAL/RKL-RPL atau ESMP Kontraktor (*Contractor-ESMP*, *C-ESMP*), jika relevan. Dengan menggabungkannya ke dalam rencana pengelolaan proyek yang menyeluruh, mereka tidak lagi memerlukan dokumentasi tersendiri yang terpisah, sehingga membuat pendekatan perencanaan secara keseluruhan menjadi lebih komprehensif dan efisien.

Di bawah ini adalah ringkasan Langkah Mitigasi, Instrumen, dan Alat yang umum untuk setiap teknologi yang digunakan oleh PLN sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1-4.6.

Tabel 4-1 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek Jalur Transmisi

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
Tahap Perencanaan atau Pra Konstruksi					
1	Konflik pemukiman kembali dan pembebasan lahan	ESS1, ESS 5	Menerapkan protokol pengadaan tanah, skema pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia, dan LARPF.	LARPF dan Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah (<i>Land Acquisition Management Guideline, LA MG</i>). Lihat Lampiran F ESMF untuk penerapan LARPF.	LARAP
2	Penghuni ilegal di lahan PLN	ESS 5	Menerapkan hierarki mitigasi dampak, mulai dari penghindaran wilayah yang sedang terjadi perselisihan berskala besar, dan dukungan teknis untuk mediasi penyelesaian konflik.	LARPF dan LA MG. Lihat Lampiran F ESMF untuk penerapan LARPF.	LARAP
3	Dampak terhadap IP, termasuk dampak terhadap tanah adat	ESS 7, ESS 8	Protokol Persetujuan Atas Dasar Informasi dan Tanpa Paksaan (<i>Free, Informed and Prior Consent, FPIC</i>) akan diperlukan dalam kondisi yang memerlukan FPIC, sebagaimana yang diatur pada IPPF.	ESMF, IPPF dan IP MG. Lihat Lampiran G ESMF untuk penerapan IPPF.	ESIA, IPP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan
4	Dampak yang terkait dengan pemilihan rute TL melalui kawasan KBA (hutan lindung)	ESS 6	Melakukan survei ekologi komprehensif untuk mengidentifikasi kawasan sensitif, habitat, dan spesies yang mungkin terkena dampak TL. Mengevaluasi keselarasan desain saluran transmisi dengan mempertimbangkan berbagai pilihan rute sangat penting untuk meminimalkan dampak ekologis sekaligus memenuhi persyaratan teknis dan ekonomi.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Lihat Lampiran D bagian 3.4.	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
5	Perubahan habitat (darat maupun perairan)	ESS 6	Memilih lokasi yang telah terganggu atau terdegradasi, dibandingkan dengan ekosistem yang masih asli. Menghindari habitat sensitif dan meminimalkan dampak proyek dapat membantu mengurangi dampak terhadap satwa liar dan ekosistem.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Lihat Lampiran D bagian 3.4.	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
6	Pengecualian IP dan masyarakat rentan dalam proses konsultasi	ESS 1, ESS 7, ESS 10	Penerapan protokol FPIC akan diperlukan dalam kondisi yang memerlukan FPIC, sebagaimana dipandu dalam IPPF. Menerapkan SEPF. Menerapkan partisipasi inklusif dan melibatkan masyarakat, termasuk dengan kelompok rentan.	ESMF, IPPF, IP MG, SEF dan SE MG. Lihat Lampiran G ESMF untuk penerapan IPPF.	ESIA, IPP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
Tahap Konstruksi					
1	Limbah yang dihasilkan	ESS 3	Mengurangi limbah pada sumbernya; menerapkan program daur ulang dan pengomposan, dan menerapkan tindakan pembuangan yang tepat untuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya; dan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai pengurangan limbah dan praktik pembuangan limbah yang benar.	Pedoman Pengelolaan Limbah B3, Pedoman Pengelolaan Limbah Non B3	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
2	Debu dan emisi lainnya yang bertaburan, seperti yang berasal dari kendaraan konstruksi	ESS 4	Menggunakan kendaraan rendah emisi, melakukan pengaturan lalu lintas angkutan, melakukan analisis sebaran emisi dalam AMDAL atau UKL/UPL, memperoleh persetujuan teknis jika diperlukan, melakukan pemantauan rutin, penyemprotan air, dan penutupan area terbuka.	Pedoman Pengelolaan Kualitas Udara	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
3	Longsor	ESS 3	Mengelola mobilisasi dan transportasi sedimen dan limpasan yang bersih, merancang fasilitas dan rencana drainase dan stabilitas struktur (lereng), dan mengelola gangguan terhadap badan air.	Pengelolaan Pengendalian Erosi dan Sedimen	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
4	EMF	ESS 3, ESS 4	Menggunakan peralatan dan material dengan EMF rendah; menerapkan tindakan penghantaran dan pelindung yang tepat, dan menjaga jarak aman antara peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan, dan melakukan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
5	Dampak pembangunan jembatan dan jalan untuk akses terhadap habitat perairan (baik dalam tahap konstruksi maupun pemeliharaan)	ESS 4, ESS 6	Melakukan analisis dampak keanekaragaman hayati.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (EMSP)
6	Ruang bebas pada konstruksi yang menyebabkan fragmentasi habitat dan hilangnya habitat satwa liar	ESS 6	Melakukan sistem penilaian dan melakukan analisis dampak keanekaragaman hayati.	Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Pedoman Sistem Skoring Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Lihat Lampiran D bagian 3.4.	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (EMSP)

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
7	Kebisingan dan getaran	ESS 3, ESS 4	Menerapkan penghalang kebisingan, insulasi suara, dan peredam getaran serta pemantauan berkala.	Pedoman Pengelolaan Kebisingan dan Getaran	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, EMSP or C-ESMP)
8	Kamp pekerja dan limbah terkait	ESS 3, ESS 4	Melibatkan masyarakat setempat, pemerintah yang terkait dengan penanganan sampah, dan dinas ketenagakerjaan setempat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, EMSP or C-ESMP)
9	Eksplorasi dan pelecehan seksual, penyakit menular seksual (PMS) dan <i>Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)</i>	ESS 2, ESS 4	Mengembangkan dan menerapkan kode etik, pelatihan dan meningkatkan kepedulian.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, EMSP or C-ESMP)
10	Bahan berbahaya seperti tumpahan minyak	ESS 3	Menerapkan tindakan pencegahan tumpahan.	Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
			Memastikan implementasi praktik penyimpanan dan penanganan yang tepat.		
			Melakukan inspeksi dan pemeliharaan rutin.		
			Mengembangkan rencana tanggap darurat.		
11	Gangguan visual dan kebisingan dengan memelihara peralatan di lokasi tersebut	ESS 4	Melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas, menerapkan langkah-langkah pengurangan kebisingan, dan menerapkan langkah-langkah lanskap atau skrining yang sesuai.	Pedoman Pengelolaan Kebisingan dan Getaran	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Tahap Operasi					
1	Pemeliharaan pengendalian vegetasi jalur dalam bentuk pembukaan lahan.	ESS 3, ESS 6	Menerapkan praktik pengelolaan vegetasi yang tepat, seperti menggunakan teknik berdampak rendah untuk pembukaan lahan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak terhadap tanah, air, dan keanekaragaman hayati.	Pedoman BMP Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau dintegrasikan kedalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
2	Risiko overhead terhadap burung dan kelelawar	ESS 6	Melakukan studi Penilaian Dampak (<i>Impact Assessment, IA</i>) lingkungan yang sesuai, mengidentifikasi kawasan sensitif; menerapkan pemantauan dan pelaporan yang tepat mengenai aktivitas burung dan kelelawar serta potensi dampaknya terhadap populasinya.	Pedoman BMP Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau diintegrasikan kedalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
3	Bahan berbahaya SF6	ESS 3	Meminimalkan atau menghilangkan penggunaan SF6 dalam desain peralatan, retrofit atau mengganti peralatan yang ada dengan alternatif bebas SF6; menerapkan prosedur penyimpanan dan penanganan yang tepat untuk SF6; menerapkan pemantauan dan pelaporan yang tepat mengenai penggunaan SF6 dan potensi emisi; dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja.	Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Bahan bakar untuk kendaraan konstruksi	ESS 3	Menerapkan langkah-langkah penanganan dan penyimpanan yang tepat; memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penanganan dan pengangkutan bahan bakar dan panel yang aman; mengikuti peraturan untuk pengelolaan bahan berbahaya dan limbah; dan melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas, serta memiliki rencana tanggap darurat.	Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
5	Penanganan dan pembuangan PCB untuk perkuatan saluran transmisi lama	ESS 3	Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja mengenai penyimpanan dan penanganan bahan berbahaya yang benar.	Pedoman Pengelolaan Bahan Berbahaya	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Kesehatan Kerja (untuk semua tahapan)					
1	Listrik hidup	ESS 2	Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Bekerja di ketinggian	ESS 2	Mempekerjakan pekerja bersertifikat, menerapkan Pengelolaan Sistem K3, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
					relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
3	Bahaya listrik	ESS 2	Menerapkan Pengelolaan Sistem K3, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Paparan logam dan bahan kimia beracun	ESS 2	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran terkait bahan dan limbah berbahaya, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
5	Bahan yang terjatuh	ESS 2	Menerapkan Pengelolaan Sistem K3, memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
6	EMF	ESS 2	Peralatan dan material dengan EMF rendah, menerapkan tindakan penghantaran dan pelindung yang tepat, dan menjaga jarak aman antara peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan; dan melakukan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (untuk semua tahapan)					
1	Sengatan listrik	ESS 4	Memasang rambu, pagar, dan pembatas yang sesuai di sekitar peralatan listrik.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Interferensi elektromagnetik	ESS 4	Peralatan dan material dengan EMF rendah, menerapkan tindakan penghantaran dan pelindung yang tepat, dan menjaga jarak aman antara	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang

No	Risiko L&S yang Umum	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
			peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan; dan melakukan pemantauan rutin.	Keamanan Masyarakat	relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
3	Gangguan visual, kebisingan dan ozon	ESS 4	Memilih lokasi yang tepat untuk saluran transmisi yang meminimalkan dampak visualnya, menggunakan penghalang kebisingan dan peredam suara untuk mengurangi emisi kebisingan dari peralatan, memilih bahan dan teknologi yang tepat yang meminimalkan emisi ozon; dan melakukan perawatan dan inspeksi yang tepat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Gangguan navigasi pesawat	ESS 4	Melakukan perencanaan, desain, dan komunikasi yang tepat dengan otoritas penerbangan, dan menerapkan SEPF.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
5	Masuknya tenaga kerja	ESS 4	Menyediakan perumahan sementara di wilayah yang ditentukan, menerapkan langkah-langkah transportasi yang tepat, menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, dan menerapkan praktik pengelolaan limbah yang tepat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
6	Eksplorasi dan pelecehan seksual	ESS 4	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

Tabel 4-2 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek Jalur Distribusi

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
Tahap Perencanaan atau Pra Konstruksi					
1	Konflik di VLD	ESS1, ESS 5	Menerapkan protokol VLD.	LARPF dan LA MG. Lihat Lampiran F ESMF untuk penerapan LARPF.	LARAP
2	Dampak terkait dengan pemilihan jalur distribusi melalui wilayah perkotaan	ESS 4	Melakukan analisis terperinci terhadap peraturan perencanaan kota dan zonasi untuk mengidentifikasi rute yang sesuai dan meminimalkan dampak terhadap infrastruktur dan penggunaan lahan yang ada.	Pedoman Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
			Memilih rute yang mengikuti ROW, jalan raya, atau koridor utilitas lainnya yang sudah ada untuk meminimalkan gangguan terhadap kawasan perkotaan. Menghindari zona sensitif dan area perumahan atau komersial dengan kepadatan tinggi.		
Tahap Konstruksi					
1	Limbah domestik	ESS 3	Mengurangi sampah pada sumbernya; memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai pengurangan limbah dan praktik pembuangan limbah yang benar; melibatkan komunitas lokal; dan melibatkan dinas ketenagakerjaan local.	Pedoman Pengelolaan Limbah Tidak Berbahaya	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
2	Debu yang hilang dan emisi lainnya, seperti kendaraan konstruksi	ESS 4	Menggunakan kendaraan rendah emisi, melakukan pengaturan lalu lintas angkutan, melakukan analisis sebaran emisi dalam AMDAL atau UKL/UPL, memperoleh persetujuan teknis jika diperlukan; melakukan pemantauan	Pedoman Pengelolaan Kualitas Udara	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
			rutin, penyemprotan air, dan penutupan area terbuka.		
3	Electric Magnetic Fields	ESS 3, ESS 4	Peralatan dan material dengan EMF rendah, menjaga jarak aman antara peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan; dan melakukan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
4	Kebisingan dan getaran	ESS 3, ESS 4	Menerapkan penghalang kebisingan, insulasi suara, dan peredam getaran; dan menerapkan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Kebisingan dan Getaran	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
5	Dampak pembangunan jembatan dan jalan untuk akses terhadap habitat air (baik dalam tahap konstruksi maupun pemeliharaan).	ESS 4, ESS 6	Melaksanakan analisis dampak keanekaragaman hayati	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman hayati, Lampiran D, bagian 3.4	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
Tahap Operasi					

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
1	Pemeliharaan pengendalian vegetasi jalur dalam bentuk pembukaan lahan	ESS 3, ESS 6	Menerapkan praktik pengelolaan vegetasi yang tepat, seperti menggunakan teknik berdampak rendah untuk pembukaan lahan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan dampak terhadap tanah, air, dan keanekaragaman hayati.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Lihat Lampiran D bagian 3.4. Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Pedoman Sistem Skoring. Lihat Lampiran D bagian 3.5.	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
2	Risiko <i>overhead</i> terhadap burung dan kelelawar	ESS 6	Melakukan studi IA lingkungan yang sesuai, mengidentifikasi area sensitif. Menerapkan pemantauan dan pelaporan yang tepat mengenai aktivitas burung dan kelelawar serta potensi dampaknya terhadap populasinya.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	BMP atau diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
Kesehatan Kerja (untuk semua tahapan)					
1	Listrik hidup	ESS 2	Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pekerja, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Bekerja di ketinggian	ESS 2	Mempekerjakan pekerja bersertifikat, menerapkan Pengelolaan Sistem K3, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
3	Bahaya listrik	ESS 2	Menerapkan Pengelolaan Sistem K3, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
4	Paparan logam dan bahan kimia beracun	ESS 2	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran terkait bahan dan limbah berbahaya; dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
5	Bahan yang terjatuh	ESS 2	Melaksanakan Pengelolaan Sistem K3, memberikan pelatihan dan meningkatkan kesadaran, dan menggunakan APD.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
6	EMF	ESS 2	Menggunakan peralatan dan material dengan EMF rendah; menerapkan tindakan penghantaran dan pelindung yang tepat, dan menjaga jarak aman antara peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan; dan melakukan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (untuk semua tahapan)					
1	Sengatan listrik	ESS 4	Memasang rambu, pagar, dan pembatas yang sesuai di sekitar peralatan listrik.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Interferensi elektromagnetik	ESS 4	Menggunakan peralatan dan material dengan EMF rendah, menerapkan tindakan penghantaran dan pelindung yang tepat, dan menjaga jarak aman antara peralatan dengan EMF tinggi dan pekerja atau masyarakat; memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan masyarakat mengenai potensi risiko paparan EMF dan cara meminimalkan paparan; dan melakukan pemantauan rutin.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
3	Gangguan visual, kebisingan dan ozon	ESS 4	Menyediakan lokasi yang tepat untuk jalur distribusi yang meminimalkan dampak visualnya, menggunakan penghalang kebisingan untuk mengurangi emisi kebisingan dari peralatan, memilih bahan dan teknologi yang tepat yang meminimalkan emisi ozon, dan melakukan perawatan dan inspeksi yang tepat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Eksplorasi dan pelecehan seksual	ESS 4	Menyediakan pelatihan dan meningkatkan kesadaran.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

Tabel 4-3 Langkah Mitigasi, Instrumen dan Alat untuk Proyek BESS

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
Tahap Perencanaan atau Pra Konstruksi					
1	Penghuni ilegal di lahan PLN	ESS 5	Menerapkan hierarki mitigasi dampak, mulai dari penghindaran wilayah yang sengketa berskala besar masih berlangsung, dan memberikan dukungan teknis untuk mediasi penyelesaian konflik.	LARPF dan LA MG. Lihat Lampiran F ESMF untuk penerapan LARPF.	LARAP
2	Dampak yang terkait dengan pemilihan lokasi BESS yang berdekatan atau melewati kawasan KBA (hutan lindung)	ESS 6	Melakukan survei ekologi komprehensif untuk mengidentifikasi kawasan sensitif, habitat, dan spesies yang mungkin terkena dampak jalur transmisi. Mengevaluasi desain lokasi dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada sangat penting untuk meminimalkan dampak ekologis sekaligus memenuhi persyaratan teknis dan ekonomi.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau ditergaskan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
Tahap Konstruksi					
1	Persiapan lokasi dan pembukaan lahan	ESS 3, ESS 4	Menerapkan EIA/AMDAL.	RKL-RPL	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
2	Emisi dari kendaraan konstruksi	ESS 4	Menerapkan teknik pengendalian emisi, termasuk pengelolaan aspek lain seperti pengelolaan lalu lintas/transportasi, dengan menggunakan kendaraan rendah emisi.	Pedoman Pengelolaan Kualitas Udara	
3	Materi partikulat dan erosi	ESS 4	Melakukan analisis sebaran emisi dalam AMDAL atau UKL/UPL, memperoleh persetujuan teknis jika diperlukan; melakukan pemantauan rutin, penyemprotan air, dan penutupan area terbuka.	Pedoman Pengelolaan Pengendalian Erosi dan Sedimen	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA,

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
					ESMP atau C-ESMP)
4	Perubahan saluran drainase	ESS 3, ESS 4	Melakukan analisis hidrologi limpasan air.	Pedoman Pengelolaan Air Limbah dan Kualitas Air	ESIA atau EMSP sebagaimana relevan
5	Hilangnya habitat dan degradasi lahan	ESS 6	Memilih lokasi yang telah terganggu atau terdegradasi, dibandingkan dengan ekosistem yang masih asli, menghindari habitat sensitif, dan meminimalkan dampak proyek dapat membantu mengurangi dampak terhadap satwa liar dan ekosistem.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau ditergarsikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
6	Akses pembangunan jalan dan fragmentasi habitat	ESS 4, ESS 6	Melakukan analisis lalu lintas dan analisis dampak keanekaragaman hayati.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau ditergarsikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
7	Pembangunan jalur transmisi dan fragmentasi habitat	ESS 6	Melakukan analisis lalu lintas dan analisis dampak keanekaragaman hayati.	Pedoman Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Lihat Lampiran D, Bagian 3.4	BMP atau ditergarsikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESMP)
8	Kebisingan dan getaran	ESS 3, ESS 4	Menerapkan penghalang kebisingan, insulasi suara, dan peredam getaran; dan melakukan pemantauan rutin.	Rencana Pengelolaan Kebisingan dan Getaran	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
9	Pembangunan kamp kerja paksa dan pengelolaan limbah	ESS 3, ESS 4	Melibatkan masyarakat setempat, pemerintah yang terkait dengan penanganan sampah, dan dinas ketenagakerjaan setempat.	Rencana Pengelolaan Sampah; dan Pedoman Rencana Pengelolaan Keamanan Keselamatan Kesehatan Masyarakat	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
10	Eksplorasi dan pelecehan seksual, PMS dan HIV/AIDS	ESS 2, ESS 4	Mengembangkan dan menerapkan Kode Etik, memberikan pelatihan, dan meningkatkan Kepedulian.	Pedoman Rencana Pengelolaan Keamanan Keselamatan Kesehatan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Tahap Operasi					
1	Materi partikulat	ESS 3	Menerapkan teknologi pengendalian emisi, seperti alat pengendap elektrostatis (<i>electrostatic precipitator, ESP</i>) atau filter kain, menggunakan bahan bakar yang lebih bersih, seperti solar rendah sulfur atau gas alam.	Pedoman Pengelolaan Kualitas Udara	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
2	Partikulat dalam pemindahan dan penyimpanan	ESS 3	Perawatan rutin dan pembersihan peralatan, serta penggunaan bahan bakar rendah emisi.	Pedoman Pengelolaan Kualitas Udara	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
3	Limbah padat dan cair	ESS 3	Mendaur ulang dan menggunakan kembali material, meminimalkan timbulan limbah, dan melakukan pembuangan limbah dengan benar.	Pedoman Pengelolaan Limbah Non-B3; Pedoman Pengelolaan Air Limbah dan Kualitas Air	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
4	Limbah berbahaya dari penanganan baterai bekas	ESS 3	Menerapkan tindakan penanganan, penyimpanan, dan pembuangan yang benar. Hal ini termasuk menggunakan area penyimpanan baterai yang ditunjuk dengan ventilasi yang baik dan pengendalian tumpahan, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penanganan dan pembuangan baterai yang aman, dan mengikuti peraturan untuk pengelolaan limbah berbahaya.	Pedoman Pengelolaan Limbah B3	ESIA atau ESMP sebagaimana relevan
Kesehatan Kerja (untuk semua tahapan)					

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
1	Panas	ESS 2	Menerapkan langkah-langkah pencegahan stres panas, seperti menyediakan tempat berteduh dan ventilasi di area kerja, menjadwalkan pekerjaan pada waktu yang lebih dingin, menyediakan air minum dingin, dan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang tanda dan gejala stres panas'	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Bekerja di ketinggian	ESS 2	Mempekerjakan pekerja bersertifikat, dan menerapkan Pengelolaan Sistem K3.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
3	Bahaya listrik	ESS 2	Menerapkan Pengelolaan Sistem K3.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Paparan logam dan bahan kimia beracun	ESS 2	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian terkait bahan dan limbah berbahaya.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Komponen 2 Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
5	Bahan yang terjatuh	ESS 2	Melaksanakan Pengelolaan Sistem K3, memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
6	Penanganan bahan mudah terbakar bagi pekerja	ESS 2	Melaksanakan Pengelolaan Sistem K3, memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian.	Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat (untuk semua tahapan)					
1	Penyebaran penyakit	ESS 4	Menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi, mendorong praktik cuci tangan dan kebersihan lainnya, menerapkan praktik pengelolaan limbah yang tepat, dan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan deteksi penyakit.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
2	Bahaya Kebakaran dan Listrik	ESS 4	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian kepada masyarakat, dan membuat rencana tanggap darurat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
3	Paparan bahan berbahaya, dan bahan yang mudah terbakar	ESS 4	Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya secara aman, mengikuti peraturan pengelolaan bahan berbahaya dan limbah, dan melaksanakan rencana tanggap darurat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
4	Masuknya tenaga kerja	ESS 4	Menyediakan perumahan sementara di wilayah yang ditentukan, menerapkan langkah-langkah transportasi yang tepat, menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai, dan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang tepat.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)

No	Risiko E&S	Potensi WB ESS yang akan Muncul	Langkah Mitigasi	Kerangka Kerja atau Pedoman	Instrumen
5	Eksplorasi dan pelecehan seksual	ESS 4	Memberikan pelatihan dan meningkatkan kepedulian.	Pedoman Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat	Diintegrasikan ke dalam dokumen lainnya yang relevan (ESIA, ESMP atau C-ESMP)
Dekomisioning					
1	Limbah berbahaya (baterai bekas)	ESS 3	Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya secara aman, mengikuti peraturan pengelolaan bahan berbahaya dan limbah, dan melaksanakan rencana tanggap darurat. Limbah berbahaya harus dikumpulkan, diproses, dan dibuang oleh fasilitas pembuangan yang mempunyai izin, seperti PPLI.	Pedoman Pengelolaan Limbah B3 Pedoman Pengelolaan Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja	EIA atau ESMP sebagaimana relevan
2	Penyimpanan solar	ESS 3	Menerapkan langkah-langkah penanganan dan penyimpanan yang tepat, memberikan pelatihan kepada pekerja tentang penanganan dan pengangkutan bahan bakar dan panel yang aman, mengikuti peraturan untuk pengelolaan bahan berbahaya dan limbah, dan melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas, serta memiliki rencana tanggap darurat.	Pedoman Pengelolaan Limbah B3	EIA atau ESMP sebagaimana relevan
3	Membersihkan lokasi yang terkontaminasi	ESS 3	Menerapkan rencana pencegahan dan respons tumpahan, melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas, dan mengikuti peraturan untuk pengelolaan bahan dan limbah berbahaya.	Pedoman Pengelolaan Limbah B3	EIA atau ESMP sebagaimana relevan

4.2.1 Langkah Mitigasi Ketenagakerjaan

Proyek GREFi dan investasinya akan melibatkan semua kriteria pekerja yang dijelaskan dalam ESS2 seperti yang disajikan dalam **Tabel 4-4** untuk mendukung kegiatan proyek, termasuk pengelolaan proyek, persiapan, dan implementasi, termasuk pengawasan dan pemantauan.

Tabel 4-4 Pekerja proyek yang Diantisipasi PLN

Kategori	Definisi ESS2	Jenis Pekerja	Peran yang Diharapkan
Pekerja langsung	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh PLN untuk bekerja secara khusus dalam kaitannya dengan proyek, di mana PLN memiliki hubungan kerja secara langsung dan kontrol khusus atas pekerjaan, kondisi kerja, dan perlakuan. Pekerja langsung dibayar langsung oleh PLN, dan mengikuti instruksi dan kontrol PLN sehari-hari.	Pegawai PLN Kantor Pusat	Mengelola semua kegiatan proyek, termasuk TA dan dukungan pengawasan. Pekerja kantor pusat memiliki peran utama untuk mengelola semua proyek PLN, termasuk proses pengambilan keputusan. Namun, pekerja ini tidak akan terlibat dalam pelaksanaan setiap kegiatan investasi.
		Pegawai PLN UIP Regional	Mengelola dan melaksanakan kegiatan investasi tertentu.
		Konsultan, misalnya konsultan individu L&S yang dipekerjakan langsung oleh PLN.	Membantu PLN untuk memberikan saran mengenai hal-hal tertentu, seperti layanan keberlanjutan, layanan manajerial, dll.
		Fasilitator masyarakat, misalnya petugas khusus GRM yang dipekerjakan langsung oleh PLN.	Memfasilitasi pelibatan masyarakat, peningkatan kesadaran, termasuk menangani dan/atau mengelola keluhan masyarakat.
Pekerja kontrak	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga ⁷ untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan fungsi inti ⁸ proyek, di mana pun lokasinya.	Pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh kontraktor dan sub-kontraktor terpilih. Jenis pekerja ini dapat mencakup anggota masyarakat setempat yang dipekerjakan oleh kontraktor	Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi termasuk perencanaan, pembersihan dan persiapan lokasi, pekerjaan sipil, dan instalasi listrik.

⁷ Pihak ketiga dapat mencakup kontraktor, sub-kontraktor, pialang, agen, atau perantara.

⁸ Fungsi inti proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting untuk aktivitas proyek tertentu yang tanpanya proyek tidak dapat dilanjutkan.

Kategori	Definisi ESS2	Jenis Pekerja	Peran yang Diharapkan
	Pihak ketiga melakukan pengendalian atas pekerjaan, kondisi kerja, dan perlakuan terhadap klasifikasi pekerja ini, meskipun pekerja proyek yang termasuk dalam klasifikasi ini bekerja secara berkelanjutan dalam kegiatan proyek.	dan/atau sub-kontraktor sebagai pekerja lepas.	
		Konsultan Desain Rekayasa Terperinci (<i>Detailed Engineering Design, DED</i>).	Membantu PLN untuk memberikan dukungan konsultasi mengenai layanan teknis untuk desain bangunan, perencanaan lokasi, perhitungan anggaran (<i>Bill of Quantities, BoQs</i>), dan pengawasan selama konstruksi.
Pekerja pemasok utama	Orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama PLN ⁹ . Pemasok utama melakukan pengendalian atas pekerjaan, kondisi kerja, dan perlakuan terhadap pekerja ini.	Pekerja dari pemasok Tingkat 1 kepada Kontraktor yang memasok barang atau bahan dari fungsi inti proyek secara berkelanjutan; misalnya, pekerja yang dipekerjakan oleh vendor bahan konstruksi. Ini termasuk pekerja lepas.	Menyediakan secara langsung barang atau material yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi (seperti batu, kerikil, pasir, kayu, baja ringan, semen, dan lain-lain).
			.

PENILAIAN POTENSI RISIKO UTAMA KETENAGAKERJAAN

Dampak Proyek secara keseluruhan diharapkan positif tanpa dampak L&S yang merugikan. Namun, ada beberapa risiko ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kegiatan Proyek, termasuk tenaga kerja fisik dan tenaga kerja non-fisik yang disajikan dalam [Tabel 4-5](#).

Tabel 4-5 Potensi Risiko Ketenagakerjaan dan Langkah Mitigasinya

Risiko	Langkah Mitigasi
Risiko K3 tinggi karena bahaya fisik yang terkait dengan kegiatan pembongkaran dan pekerjaan konstruksi, jenis proyek (misalnya tersengat listrik) dan karakteristik lokasi proyek (misalnya potensi erosi/longsor).	Menetapkan ketentuan tentang pelatihan K3 (misalnya induksi K3, pertemuan tentang kotak alat), penggunaan APD yang sesuai, pengawasan oleh insinyur pengawas, melakukan Analisis Keselamatan Kerja (<i>Job Safety Analysis, JSA</i>), dan izin kerja untuk kegiatan yang berisiko tinggi.

⁹ Pemasok utama adalah pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan secara langsung kepada proyek barang atau bahan yang penting untuk fungsi inti proyek.

Risiko	Langkah Mitigasi
	<p>Penyediaan inspektur/pengawas K3 oleh Kontraktor/Pemasok Utama yang memiliki pengalaman yang relevan dan memadai dengan jumlah pekerja dan area pekerjaan.</p> <p>Penyediaan layanan medis di lokasi (misalnya, kotak P3K dan petugas P3K) atau penghubung dengan penyedia layanan medis terdekat yang memadai untuk cedera/kecelakaan tingkat tinggi.</p> <p>Penugasan pekerja untuk memastikan akses keselamatan ke dalam dan di dalam lokasi kerja, dan mencegah bahaya dari cuaca buruk, permukaan yang licin, aliran sungai yang tinggi, tanah longsor, dll.</p>
<p>Penggunaan kontraktor pihak ketiga dan pemasok utama dengan tingkat kesadaran/pengalaman/kapasitas yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko K3. Namun demikian, pengaruh PLN untuk melakukan tindakan korektif terhadap jenis pekerja ini mungkin terbatas.</p>	<p>Skrining dan pemilihan kontraktor PLN langsung dan pemasok utama serta pekerjanya dengan kriteria keterampilan/pengalaman yang akan dijelaskan dalam dokumen penawaran dan kontrak.</p> <p>Penyediaan pelatihan K3 dan inspektur/pengawas K3 seperti yang telah disebutkan sebelumnya.</p>
<p>Risiko ketenagakerjaan dari pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga (baik PLN maupun Kontraktor EPC).</p>	<p>Penyediaan C-ESMP yang harus disetujui dan dilaksanakan oleh pekerja pihak ketiga.</p> <p>Skrining dan seleksi pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, termasuk kriteria keterampilan/pengalaman mereka yang akan dijelaskan dalam dokumen penawaran dan kontrak.</p> <p>Penyediaan syarat dan ketentuan kerja yang jelas, termasuk jumlah dan metode pembayaran (jika ada) dan tunjangan lainnya serta pengaturan jam kerja.</p>
<p>Risiko pekerja anak/pekerja di bawah umur (di bawah 15 tahun) dianggap moderat dengan pengecualian tenaga kerja masyarakat¹⁰ dan pekerja pemasok utama. Partisipasi tenaga kerja muda (15-17 tahun) mungkin</p>	<p>Pelibatan kode etik dan persyaratan usia untuk tenaga kerja dalam dokumen penawaran dan kontrak pekerja; pengawasan dan verifikasi usia tenaga kerja sebelum perekrutan; penegasan bahwa usia minimum untuk pekerja adalah 16 tahun, dengan catatan bahwa tenaga kerja muda (usia 16-18 tahun) hanya dipekerjakan untuk bekerja di tempat kerja yang tidak</p>

¹⁰ Pekerja masyarakat mengacu pada orang-orang yang dipekerjakan atau terlibat dalam menyediakan pekerja masyarakat. Kegiatan proyek dapat mencakup pelibatan pekerja masyarakat dalam beberapa situasi yang berbeda, termasuk ketika pekerja masyarakat dianggap sebagai kontribusi terhadap proyek, atau ketika proyek dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat.

Risiko	Langkah Mitigasi
terjadi dan ada risiko bahwa mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan berbahaya atau partisipasi dalam proyek akan mengganggu pendidikannya.	berbahaya dan tidak mengganggu pendidikan dan/atau perkembangan emosional dan mental.
Kehadiran pekerja konstruksi dan penyedia jasa (dan dalam beberapa kasus, anggota keluarga dari salah satu atau keduanya) dapat menimbulkan permintaan tambahan untuk penyediaan layanan publik, seperti air, listrik, dan layanan medis. Hal ini terutama terjadi ketika masuknya pekerja tidak diakomodasi oleh sistem pasokan tambahan atau terpisah.	<p>Penyediaan informasi yang jelas tentang tunjangan kerja yang akan diberikan kepada pekerja pada saat perekrutan (termasuk pengaturan yang jelas untuk tunjangan anggota keluarga pekerja).</p> <p>Penyediaan layanan medis dan tunjangan medis yang harus didefinisikan dalam kontrak (yaitu, untuk kasus insiden/kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit yang tidak berhubungan dengan pekerjaan).</p>
Risiko ketidaknyamanan lingkungan kerja, termasuk di kamp pekerja karena sanitasi yang buruk dan kebisingan yang berlebihan dari lokasi konstruksi serta potensi tempat tidur pekerja di lokasi konstruksi.	<p>Penentuan spesifikasi kamp pekerja dalam C-ESMP, mengikuti pedoman EHS WBG. Kamp pekerja akan mempertimbangkan jumlah orang per kamar, pengaturan ruang/utilitas umum, pemeriksaan kesehatan pekerja yang memasuki kamp, pertolongan pertama dan tanggap darurat medis, sosialisasi tentang kesadaran kesehatan dan kebersihan terutama pada penyakit menular; dan pengaturan untuk pekerja yang rentan (yaitu perempuan, penyandang disabilitas, dll.) untuk ruang tidur/kamar/kamp yang terpisah, fasilitas sanitasi dan mencuci dan sosialisasi dan implementasi Mekanisme Pemberian Masukan dan Penanganan Keluhan (<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM</i>); pengaturan tentang penyediaan layanan kebutuhan dasar seperti makanan/katering, air minum, penatu, dan lain-lain.</p>
Risiko eksploitasi dan pelecehan seksual/pelecehan seksual (<i>sexual exploitation and abuse/ sexual harassments, SEA/SH</i>) terhadap pekerja perempuan.	<p>Penyediaan, sosialisasi dan pelatihan Kekerasan Berbasis Gender (<i>Gender Based Violence, GBV</i>) dan SEA/SH, termasuk penandatanganan Kode Etik untuk semua pekerja, sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 3 ESS 2.</p>
Pengiriman pasokan untuk pekerja konstruksi dan transportasi pekerja dapat menyebabkan peningkatan lalu lintas dan peningkatan kecelakaan.	<p>Pengelolaan lalu lintas, sebagaimana didefinisikan lebih lanjut dalam CESMP, FGRM untuk masyarakat setempat.</p>
Situasi darurat yang timbul dari insiden/kecelakaan kerja (seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, medis) atau bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll.).	<p>Penyediaan, sosialisasi dan pelatihan prosedur tanggap darurat kepada pekerja dan masyarakat yang terkena dampak (sebagaimana berlaku).</p>

Potensi risiko tersebut akan terus dinilai berdasarkan pemilihan lokasi konstruksi (yaitu perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan), ukuran pekerjaan konstruksi, dan potensi dampak pada masyarakat setempat. Selain langkah-langkah di atas, PLN juga harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari ESMS untuk mengantisipasi potensi risiko yang terjadi selama Proyek GREFi dan investasinya.

5 PENGELOLAAN L&S

Pengelolaan L&S untuk transaksi pembiayaan yang dijamin akan mencakup kegiatan pra-skrining risiko, skrining risiko, kategorisasi risiko dan uji tuntas L&S, tinjauan dan persetujuan, serta pemantauan dan pelaporan. Proses untuk kegiatan-kegiatan ini dibahas dalam sub-bab berikut.

5.1 Proses Pra-Skrining Proyek

Tim Pra-Skrining¹¹ (Tim PP) akan bertemu segera setelah dibentuk. Tim akan membangun komunikasi tertulis (lebih disukai melalui *e-mail*) untuk menganalisis informasi L&S yang relevan yang dikumpulkan untuk proses Pra-Skrining Proyek. Tim akan mendiskusikan pemilihan aset/investasi mereka yang akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan di bawah GREFi. Selama proses pra-skrining ini, Tim akan berkonsultasi dengan Tim L&S PLN untuk menentukan potensi masalah L&S dan masalah spesifik apa pun yang relevan dengan konteks proyek. Tim L&S PLN juga akan memberikan masukan tentang kecukupan proses pra-skrining terhadap standar internasional yang berlaku untuk proyek tersebut.

Informasi/data untuk mendukung proses pra-skrining dapat bersumber dari dokumen investasi proyek berikut ini:


1. EIA (AMDALs/UKL-UPLs/ESMPs)
2. Pra-Studi Kelayakan (*Feasibility Study, FS*) dan FS, atau KKO & KKF¹²
3. Perizinan/Persetujuan
4. Instrumen Lingkungan & Sosial Lainnya (LARAP)
5. C-ESMP
6. Laporan Pemantauan dan Kemajuan
7. Dokumen terkait proyek lainnya jika tersedia, seperti DED

Proses Pra-Skrining ditampilkan pada Gambar 5-1.

Apabila hasil dari Pra-Skrining = Proyek dapat diterima oleh Tim PP PLN, Tim PP akan mengajukan /usulan investasi ke Bank Dunia untuk proses lebih lanjut sesuai persyaratan GREFi seperti yang dijelaskan pada Gambar 5-2.

¹¹ Tim Penyaringan Proyek terdiri dari: 1) Perwakilan Tim Perencanaan Proyek, 2) Perwakilan Unit Utama, 3) Spesialis E&S (bisa dari Tim L&S atau Tim PP), 4) Perwakilan Tim PC dan Tim PO untuk memastikan integrasi penuh manajemen risiko E&S dalam proses konstruksi dan operasional.

¹² Dalam proses pengembangan proyek PLN yang ada saat ini, proyek yang melibatkan pembangunan infrastruktur yang signifikan seperti pembangkit listrik atau jalur transmisi, memerlukan Pra-FS dan FS; sedangkan untuk proyek yang tidak melibatkan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti pembangunan jalur distribusi, penilaian yang lebih sederhana yang dinamakan KKO & KKF dilakukan.



Gambar 5-1 Proses Pra-Skrining Proyek

5.2 Proses Uji Tuntas L&S

Ada dua tipe investasi proyek di bawah GREFi, yaitu: proyek/investasi yang sudah ada dan proyek/investasi baru (dalam penyiapan). Investasi yang sudah ada adalah di mana konstruksi infrastrukturnya sedang berlangsung atau telah selesai, atau pengoperasian infrastrukturnya telah dimulai. Investasi baru adalah investasi yang masih dalam tahap persiapan, di mana konstruksi atau operasi infrastrukturnya belum dimulai. Kedua proses tersebut serupa dengan pengecualian: (i) ketersediaan dokumen proyek untuk proses skrining dan uji tuntas, (ii) peluang yang lebih besar untuk mengintegrasikan pertimbangan L&S ke dalam desain investasi baru, dan (iii) probabilitas yang lebih tinggi untuk menolak pembiayaan yang dijamin untuk investasi yang sudah ada karena peluang yang lebih kecil untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengisian kesenjangan L&S ke dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian infrastruktur, karena risiko dan dampak L&S yang tidak dapat diterima telah terwujud/terjadi.

Dalam Uji Tuntas L&S (ESDD) untuk investasi proyek baru, PLN memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyesuaikan rencana dan desain proyek sebelum memulai proses lelang dan konstruksi untuk memenuhi kelayakan ESMF yang diuraikan di Tabel 5.1. Sebaliknya, untuk investasi proyek yang sudah ada, proyek yang diusulkan untuk pembiayaan yang dijamin telah menyelesaikan tahap pra-konstruksi/konstruksi dan bahkan mungkin telah beroperasi. Dengan demikian, PLN memiliki fleksibilitas yang kecil untuk mengubah desain proyek untuk memenuhi kriteria kelayakan ESMF, dan hal ini akan lebih menantang bagi PLN, karena akan membutuhkan sumber daya, uang, dan waktu yang lebih besar. Jika tidak memenuhi kelayakan ESMF, terdapat kemungkinan yang lebih tinggi/besar untuk menolak investasi proyek yang sudah ada (dibandingkan dengan investasi proyek baru). Proses ESDD untuk proyek-proyek yang sudah ada dan yang baru disajikan pada gambar 5-2 di bawah ini.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial


Setelah PLN melakukan pra-skrining seperti yang dijelaskan pada bagian 5.1 dan memutuskan untuk mengajukan investasi untuk GREFi, semua usulan investasi dari setiap tranche wajib melakukan ESDD. ESDD akan dilaksanakan oleh Konsultan Lingkungan dan Sosial (E&S) independen yang direkrut oleh Bank Dunia. Proses ESDD akan mengacu mematuhi pada TOR ESDD yang disediakan dalam Lampiran B ESMF.

Dalam proses ESDD, konsultan melakukan penyaringan risiko untuk mengidentifikasi instrumen relevan yang diperlukan untuk proses uji tuntas. Langkah ini akan menunjukkan potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi. Setelah penyaringan risiko, konsultan ESDD akan mengidentifikasi setiap kesenjangan dalam kepatuhan dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan ini. Ini untuk memastikan bahwa investasi tersebut selaras dengan standar yang dipersyaratkan. Kemudian, konsultan ESDD akan menyiapkan laporan ESDD yang komprehensif beserta Rencana Tindakan Perbaikan (Corrective Action Plan - CAP). Laporan mendokumentasikan temuan dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Bank Dunia dan PLN akan meninjau dan menyetujui CAP tersebut. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sejalan dalam langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan implementasinya.

Perkiraan durasi untuk menyelesaikan proses ESDD, termasuk persetujuan CAP, adalah sekitar tiga bulan. Bank Dunia kemudian memutuskan kelayakan investasi berdasarkan laporan ESDD dan/atau status CAP. Selama proses keputusan kelayakan, PLN akan memastikan bahwa semua proyek/investasi yang diusulkan dan CAP yang disepakati selaras dengan kemampuan dan arah kebijakan manajemen PLN. Selanjutnya, PLN akan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi CAP yang diuraikan dalam ESDD. Jika investasi dianggap tidak memenuhi syarat, maka investasi tersebut ditolak oleh Bank Dunia, dan prosesnya dihentikan. Jika investasi tersebut memenuhi syarat, Bank Dunia akan menerbitkan memo yang mengonfirmasi keputusan kelayakan atas investasi yang diusulkan untuk setiap tahap. Karena proses RFP membutuhkan waktu, PLN berpotensi untuk mengejar pembiayaan secara paralel (misalnya, PLN mendapatkan pembiayaan untuk investasi tersebut secara independen dari jaminan Bank Dunia), sementara perjanjian CAP hanya merupakan syarat untuk efektivitas Jaminan IBRD. Akhirnya, PLN akan menerbitkan RFP untuk pembiayaan yang dijamin, yang akan memajukan investasi tersebut dalam proses pembiayaan. =.

Seluruh laporan ESDD termasuk CAP akan diungkapkan di situs web PLN termasuk lampirannya.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial



*PLN berkonsultasi ke Bank Dunia untuk hasil penapisan risiko.
 **Bank Dunia dapat mendukung/ikut ke lapangan bersama PLN.
 ***Tiga bulan untuk proses ESDD termasuk finalisasi.
 ****Jangka waktu untuk melaksanakan langkah-langkah pengisian kesenjangan disesuaikan dengan temuan dan tingkat risiko.
 *****Investasi resiko sedang dan rendah, Bank Dunia melakukan post review untuk ESDD dan langkah-langkah pengisian kesenjangan.

Tipe dokumen untuk ESDD atas Proyek yang Sudah Ada (jika tersedia):

- EIA (AMDALs/UKL-UPLs/ESMPs)
- FS atau DEDs
- Izin/Persetujuan
- Instrumen Lingkungan dan Sosial Lainnya (misal LARAPs)
- ESMPs Kontraktor
- Laporan Pemantauan & Kemajuan
- Laporan Penilaian Lapangan
- Dokumen Proyek lainnya terkait, jika tersedia.

Jenis evaluasi untuk penapisan di lapangan selama ESDD:

- Dampak (potensi & aktual)
- Kinerja proyek/investasi yang sedang berjalan
- Pelibatan dan penerimaan masyarakat

Gambar 5-2 Proses Skrining dan Uji Tuntas L&S Proyek yang Ada dan Baru

5.3 Skrining Risiko dan Kategorisasi Risiko L&S

Konsultan ESDD yang dikontrak oleh Bank Dunia akan melakukan penyaringan risiko untuk mengidentifikasi instrumen lingkungan dan sosial (ES) yang relevan untuk proyek/investasi baru dan yang sudah ada. Setiap investasi akan diberikan kategori risikonya. Ada empat kategori risiko dalam ESMF: Tinggi, Substansial, Sedang, atau Rendah sesuai dengan definisi yang diberikan pada Tabel 5-2 di bawah ini... Kategori risiko yang ditetapkan untuk setiap investasi proyek menentukan tingkat upaya penilaian dan manajemen yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait. Ini termasuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang tepat untuk mengurangi dan memantau risiko tersebut secara efektif. Dengan kata lain, meskipun investasi proyek dapat diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, hal itu tidak secara otomatis mendiskualifikasinya dari menerima pembiayaan yang dijamin. Selama proyek memenuhi kriteria yang ditentukan, seperti menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat, proyek tersebut tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan yang dijamin. Kategori risiko berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan tingkat pengawasan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat telah diterapkan.

Kategorisasi risiko didasarkan pada kriteria risiko ESMF. Untuk mendukung PLN dalam menerapkan kategorisasi risiko investasi potensial di bawah GREFi, Tabel 5-2 membandingkan kriteria risiko untuk menunjukkan kategori risiko yang setara di bawah ESMF dan ESMS PLN. Kategori risiko akan ditetapkan oleh Tim PP PLN dan disetujui oleh Tim LS PLN.

Proses kategorisasi proyek menentukan sifat dan tingkat Penilaian Dampak L&S (untuk investasi proyek baru) atau penilaian dampak E&S tambahan (untuk investasi proyek yang sudah ada) yang perlu dilakukan untuk investasi tersebut. Dalam menentukan klasifikasi risiko yang tepat, akan diperhitungkan isu-isu yang relevan, seperti jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala proyek; sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial; dan kapasitas dan komitmen unit PLN (termasuk entitas lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek) untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial dengan cara yang konsisten dengan ESS. Secara umum, proyek dengan risiko yang lebih tinggi – yaitu risiko yang lebih tinggi sebelum mitigasi – akan memerlukan Penilaian Dampak yang lebih komprehensif daripada proyek dengan risiko yang kurang signifikan. Proyek dengan risiko yang lebih tinggi biasanya memerlukan analisis risiko yang lebih rinci dengan tindakan mitigasi yang perlu dipantau lebih sering. Desain rekayasa suatu proyek dapat relatif maju pada tahap ini, tetapi penilaian dampak itu sendiri dapat mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan intervensi rekayasa untuk mengurangi risiko. Oleh karena itu, penilaian dampak harus dilakukan secara paralel, atau terlebih dahulu, sebelum desain rekayasa terperinci guna menghindari revisi mahal yang mungkin diperlukan untuk menghindari atau mengurangi risiko signifikan.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tabel 5. 1 Kategorisasi Risiko untuk Investasi Proyek GREFi
(Kriteria Risiko ESF Bank Dunia vs Kriteria Risiko ESMS PLN)

Kriteria Risiko ESF Bank Dunia		Kriteria Risiko ESMS PLN
Jenis, Lokasi, Sensitivitas, dan Skala Proyek	Karakteristik, Besar Risiko, Dampak L&S, dan Mitigasi yang Tersedia	
Klasifikasi Risiko Tinggi	Risiko Luar Biasa Tinggi Risiko Sangat Tinggi	
<ul style="list-style-type: none"> • Kompleks • Skala besar hingga sangat besar • Di lokasi yang sensitif 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat berbagai risiko dan dampak merugikan yang signifikan • Bersifat jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat dipulihkan, dan tidak dapat dihindari sepenuhnya • Beberapa tidak dapat dimitigasi atau memerlukan mitigasi yang kompleks, belum terbukti, dan memiliki analisis sosial yang canggih • Termasuk tinggi dalam skala dan/atau cakupan spasial (wilayah atau populasi yang besar hingga sangat besar) • Dampak kumulatif atau lintas batas yang merugikan secara signifikan • Memiliki probabilitas tinggi akan dampak buruk yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan • Memiliki nilai dan sensitivitas tinggi (mis. Kawasan yang dilindungi dan diakui secara internasional) 	Risiko Luar Biasa Tinggi <p>Ada kemungkinan besar bahwa kegiatannya akan menyebabkan dampak signifikan yang berdampak buruk pada manusia atau lingkungan. Dengan intervensi pengelolaan langsung, masih sangat mungkin bahwa kegiatannya tidak dapat mencapai tujuan operasionalnya atau mempertahankan hasil L&S yang diinginkan, karena risiko yang terkait dengan konteks, kompleksitas kelembagaan / risiko kapasitas, dan / atau risiko politik dan reputasi Proyek. Mungkin tidak ada langkah-langkah mitigasi teknis yang tersedia atau teruji.</p> Berisiko Sangat Tinggi <p>Ada kemungkinan besar bahwa kegiatannya (termasuk proyek PLN) akan menimbulkan dampak signifikan yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Dengan tidak adanya intervensi</p>

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Kriteria Risiko ESF Bank Dunia		Kriteria Risiko ESMS PLN
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari lahan atau hak-hak IP yang bernilai tinggi dan sensitif serta minoritas yang rentan lainnya • Dilakukan pemukiman kembali atau pembebasan lahan secara paksa yang intensif atau kompleks • Terdapat dampak pada warisan budaya atau daerah perkotaan yang padat penduduk • Dapat menimbulkan konflik sosial yang signifikan, dan bahaya atau risiko keamanan manusia • Terdapat sejarah kerusakan di daerah atau sektor, dan kekhawatiran tentang penggunaan tim aparat keamanan 	<p>pengelolaan langsung, kemungkinan besar kegiatan tersebut tidak mencapai tujuan operasionalnya atau mempertahankan hasil L&S yang diinginkan, karena risiko yang berkaitan dengan konteks, risiko kompleksitas/kapasitas kelembagaan, dan/atau risiko politik dan reputasi Proyek. Kemungkinan besar terdapat langkah-langkah pengelolaan risiko yang diketahui dan terbukti.</p>
Klasifikasi Risiko Substansial		Risiko Tinggi
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak kompleks • Skala besar hingga menengah • Bukan lokasi yang sensitif 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa risiko dan dampak signifikan • Sebagian besar bersifat sementara, dapat diprediksi dan/atau dapat berlawanan • Adanya kemungkinan untuk menghindari atau membalikkan keadaan namun dengan investasi dan waktu yang berisiko tinggi • Dapat menimbulkan konflik sosial, kerugian, dan risiko keamanan manusia pada tingkat yang terbatas • Termasuk dalam besaran yang sedang dan/atau luas spasial (wilayah dan jumlah penduduk sedang hingga besar) • Memiliki dampak kumulatif dan/atau lintas batas yang lebih mudah dihindari/dimitigasi 	<p>Adanya kemungkinan besar bahwa kegiatannya (termasuk proyek PLN) akan menimbulkan konsekuensi L&S yang merugikan. Dengan intervensi langsung, ada kemungkinan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan mencapai tujuan operasional L&S atau mempertahankan hasil-hasil L&S yang diinginkan karena konteks, kompleksitas kelembagaan, atau risiko reputasi. Namun, risiko-risiko ini kurang beragam atau kompleks dan banyak di antaranya yang lebih dapat diprediksi dibandingkan Proyek Berisiko Tinggi. Kemungkinan besar terdapat langkah-langkah pengelolaan risiko yang diketahui dan terbukti.</p>

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Kriteria Risiko ESF Bank Dunia		Kriteria Risiko ESMS PLN
	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kemungkinan dampak buruk yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam kategori sedang hingga rendah (dengan mekanisme yang diketahui dan dapat diandalkan untuk mencegah atau meminimalkan) • Terdapat dampak yang lebih rendah pada area yang bernilai atau sensitif tinggi • Memiliki langkah-langkah mitigasi dan/atau kompensasi yang lebih mudah tersedia dan dapat diandalkan 	
Klasifikasi Risiko Sedang		Risiko Sedang
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kegiatan yang berpotensi merugikan manusia atau lingkungan • Terletak jauh dari daerah sensitif 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko dan dampaknya mungkin tidak signifikan • Tidak rumit dan/atau besar • Dapat diprediksi dan diharapkan bersifat sementara dan/atau dapat diubah • Besarannya rendah 	<p>Kemungkinan terjadinya sedang, di mana kegiatan-kegiatannya (termasuk proyek PLN) akan menimbulkan beberapa konsekuensi L&S. Kegiatan-kegiatan tersebut kemungkinan besar tidak memerlukan perubahan signifikan terhadap pendekatan pengelolaan PLN secara keseluruhan, dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan tersebut mencapai tujuan operasionalnya dan mempertahankan hasil L&S yang diinginkan karena konteksnya yang lebih rendah, kompleksitas/kapasitas kelembagaan, atau risiko politik dan reputasi. Risiko-risiko ini telah dipahami dengan baik dan diperkirakan dampaknya terbatas.</p>
Klasifikasi Risiko Rendah		Risiko Rendah
<ul style="list-style-type: none"> • Risiko dan dampak yang rendah atau dapat diabaikan terhadap populasi manusia dan/atau lingkungan • Termasuk sedikit atau tidak ada risiko, dampak, dan 		<p>Kemungkinan terjadinya kecil, di mana pencapaian tujuan operasional suatu kegiatan (termasuk proyek PLN) dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor risiko L&S karena faktor-faktor tersebut tidak ada atau tidak relevan dengan operasi. Operasi ini kemungkinan besar tidak akan menimbulkan dampak buruk</p>

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Kriteria Risiko ESF Bank Dunia		Kriteria Risiko ESMS PLN
permasalahan yang merugikan	yang	terhadap L&S. Kejadiannya kemungkinan besar tidak menimbulkan kontroversi, dan PLN telah menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola risiko.
• Tidak ada penilaian lebih lanjut setelah skrining	lebih lanjut setelah skrining	

Proses kategorisasi proyek memandu pendekatan keseluruhan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak L&S. ESMF memberikan kerangka sistematis untuk mengkategorikan proyek berdasarkan potensi risiko L&S, dan menguraikan persyaratan penilaian dan pengelolaan yang sesuai untuk setiap kategori. Berikut panduan proses kategorisasi proyek dalam ESMF:

- **Kriteria Kategorisasi:** ESMF menetapkan kriteria yang jelas untuk mengkategorikan investasi berdasarkan potensi risiko dan dampak L&S. Kriteria ini dapat mencakup faktor-faktor seperti ukuran proyek, lokasi, karakteristik kegiatan, dan sensitivitas lingkungan sekitar. Kriteria kategorisasi membantu menentukan kategori risiko mana yang termasuk dalam suatu proyek.
- **Kategori Risiko:** ESMF mendefinisikan berbagai kategori risiko, seperti risiko tinggi, risiko substansial, risiko sedang, dan risiko rendah, berdasarkan tingkat keparahan dan signifikansi potensi dampak L&S. Proses kategorisasi menetapkan setiap proyek ke dalam kategori risiko yang sesuai, yang mencerminkan potensi risiko dan dampaknya.
- **Persyaratan Penilaian:** ESMF menguraikan persyaratan penilaian spesifik untuk setiap kategori risiko. Untuk proyek-proyek yang berisiko tinggi, biasanya diperlukan penilaian yang lebih komprehensif dan terperinci, yang mencakup berbagai aspek L&S. Proyek-proyek yang berisiko menengah dan rendah mungkin menjalani proses penilaian yang lebih sederhana, dengan fokus pada isu-isu utama dan potensi dampak.
- **Langkah dan Pengelolaan Mitigasi:** ESMF memberikan panduan mengenai langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan yang tepat untuk setiap kategori risiko. Dokumen ini menguraikan jenis tindakan yang harus diterapkan untuk mengatasi risiko dan dampak yang teridentifikasi, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan dan signifikansi dampak potensial.
- **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Proses kategorisasi proyek dalam ESMF memandu tingkat keterlibatan pemangku kepentingan yang diperlukan untuk setiap kategori risiko. Proyek berisiko tinggi biasanya melibatkan konsultasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan potensi dampak signifikan dan kekhawatiran terkait. Proyek yang berisiko menengah dan rendah dapat berfokus pada pelibatan pemangku kepentingan utama yang relevan dengan aspek L&S spesifik proyek tersebut.
- **Pemantauan dan Pelaporan:** ESMF menetapkan persyaratan pemantauan dan pelaporan berdasarkan kategorisasi risiko. Proyek berisiko tinggi mungkin memerlukan pemantauan dan pelaporan yang lebih sering dan terperinci untuk melacak dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi dan kesesuaian terhadap standar L&S. Proyek yang berisiko menengah dan rendah mungkin mempunyai kewajiban pemantauan dan pelaporan yang kurang ketat.

Dengan memasukkan proses kategorisasi proyek ESMF, kerangka kerja ini memastikan bahwa penilaian dan pengelolaan risiko L&S disesuaikan dengan karakteristik spesifik dan potensi dampak dari setiap proyek. Panduan ini memberikan panduan yang jelas mengenai tingkat penilaian, langkah-langkah mitigasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta persyaratan pemantauan dan pelaporan berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, memfasilitasi pendekatan yang konsisten dan terstruktur terhadap pengelolaan proyek dan kesesuaian terhadap standar L&S Bank Dunia.

5.4 Kelayakan untuk Pembiayaan

Seperti yang disebutkan dalam Gambar 5.2, kelayakan investasi yang diusulkan akan ditentukan setelah selesainya Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (ESDD). Kelayakan untuk beberapa investasi akan bergantung pada PLN dalam menerapkan/melaksanakan Rencana Aksi Perbaikan (CAP). Bank Dunia akan melakukan proses keputusan kelayakan bersama dengan PLN setelah PLN menunjukkan tindakan yang tepat sebagaimana disyaratkan dalam CAP. Kriteria kelayakan mencakup langkah-langkah wajib untuk mengelola risiko proyek yang selaras dengan persyaratan ESMF dan SEF. Kriteria ini akan sangat penting dalam memutuskan status investasi yang layak atau tidak, dengan mempertimbangkan status implementasi CAP.

Kriteria kelayakan akan menyoroti aspek-aspek berisiko tinggi dan upaya mitigasi risiko yang akan diterapkan dalam CAP. Penting untuk dicatat bahwa skala atau ukuran investasi tidak secara otomatis mendiskualifikasinya dari pertimbangan. Namun, proyek berskala lebih besar mungkin memerlukan

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

sumber daya, waktu, dan uang tambahan untuk memenuhi kriteria penyaringan yang diberikan dalam Tabel 5-1. Meskipun kelayakan untuk pembiayaan yang dijamin bergantung pada pemenuhan persyaratan, penting untuk mengakui bahwa seiring meningkatnya tingkat risiko, pemenuhan persyaratan EHSS menjadi lebih rumit. Investasi yang dikategorikan sebagai "Risiko Tinggi" harus melewati serangkaian kriteria yang lebih kompleks dan menunjukkan langkah-langkah mitigasi yang kuat untuk mengatasi risiko terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek tersebut selaras dengan standar lingkungan dan sosial yang relevan, yang mempromosikan keberlanjutan dan praktik pembangunan yang bertanggung jawab.

Tabel 5- 1. Kriteria Kelayakan Terperinci untuk Potensi Pengembangan PLN

Topik	Pengembangan Proyek Baru (termasuk proyek yang sedang dalam persiapan)	Pengembangan Proyek yang Sedang Berjalan (proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau operasi)
Keanekaragaman Hayati	<p>Kegiatan yang memiliki dampak buruk terhadap habitat atau ekosistem berikut harus dirancang ulang untuk menghindari wilayah tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. habitat yang sangat penting bagi spesies Kritis atau Terancam Puhah, seperti yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN tentang spesies terancam atau pendekatan nasional yang setara yang akan terkena dampak proyek; b. habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies dengan sebaran terbatas; c. habitat yang mendukung konsentrasi spesies migran atau spesies yang berkelompok yang signifikan secara global atau nasional; d. ekosistem yang sangat terancam atau unik. <p>Ketika kegiatan diusulkan untuk berlokasi di habitat dan/atau ekosistem di atas, desain dan/atau studi yang terbukti secara ilmiah harus menunjukkan bahwa semua kondisi di bawah ini terpenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada alternatif lain yang layak di dalam wilayah tersebut untuk pengembangan di habitat dengan nilai keanekaragaman hayati yang lebih rendah; b. Semua proses yang disyaratkan oleh kewajiban internasional atau hukum nasional yang merupakan prasyarat untuk memberikan persetujuan untuk kegiatan di dalam atau yang berdekatan dengan habitat kritis telah dipenuhi; c. Potensi dampak merugikan, atau kemungkinan dampak tersebut, terhadap habitat tidak akan menyebabkan pengurangan bersih yang terukur atau perubahan negatif pada nilai-nilai keanekaragaman 	<p>Kegiatan yang mengindikasikan terjadinya dampak negatif yang signifikan terhadap spesies penting dan/atau habitat penting harus menyediakan data lapangan yang memadai dan terkini untuk menilai dan menjustifikasi kelayakan investasi tersebut. Studi yang telah terbukti secara ilmiah harus menunjukkan bahwa wilayah yang terdampak tidak unik dan tidak tergantung dari sudut pandang keanekaragaman hayati dan bahwa program penyeimbangan keanekaragaman hayati dapat dilakukan untuk mencapai keuntungan bersih keanekaragaman hayati. Program penyeimbangan keanekaragaman hayati harus kuat dan dirancang dengan tepat untuk memasukkan program pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati jangka panjang yang bertujuan untuk menilai status habitat kritis yang harus diintegrasikan ke dalam program pengelolaan kegiatan.</p>

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Topik	Pengembangan Proyek Baru (termasuk proyek yang sedang dalam persiapan)	Pengembangan Proyek yang Sedang Berjalan (proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau operasi)
	<p>hayati yang menjadi tujuan penetapan habitat kritis;</p> <p>d. Pengurangan bersih dalam populasi spesies yang Sangat Terancam Puhah, Terancam Puhah, atau yang memiliki sebaran terbatas, dalam jangka waktu yang wajar tidak diantisipasi;</p> <p>e. Tidak melibatkan konversi yang signifikan atau degradasi yang signifikan pada habitat kritis.</p> <p>f. Strategi mitigasi dirancang untuk mencapai keuntungan bersih dari nilai-nilai keanekaragaman hayati yang menjadi tujuan penetapan habitat kritis; dan</p> <p>g. Program pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati jangka panjang yang kuat dan dirancang dengan tepat yang bertujuan untuk menilai status habitat kritis diintegrasikan ke dalam program pengelolaan kegiatan.</p>	
Bencana Alam	Kegiatannya tidak akan berada di daerah yang rawan bencana alam (banjir, likuifaksi, gempa bumi, dll.) yang tidak dapat dimitigasi secara memadai oleh desain.	Desainnya telah memperhitungkan potensi bencana alam dan cukup memadai untuk mencegah dampak negatif yang signifikan akibat bencana alam.
Pembebasan Lahan	Pembebasan lahan dapat dikelola sesuai dengan ESS5 dan LARPF. Lihat Lampiran F ESMF untuk penerapan LARPF.	<p>Pembebasan lahan yang belum dan tidak akan menyebabkan pemindahan fisik yang berdampak pada 200 orang atau lebih, atau hilangnya 10% atau lebih aset produktif bagi 200 orang atau lebih.</p> <p>Tidak berlaku jika pembebasan lahan dan pemukiman kembali telah direncanakan dan dilaksanakan di bawah program pembebasan lahan dan pemulihan mata pencaharian yang konsisten dengan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB dan PS IFC, dan pembebasan lahan dan pemukiman kembali di masa depan dapat dilakukan sesuai dengan ESS 5. Lihat Lampiran F ESMF untuk menerapkan LARPF.</p>
Warisan Budaya	Kegiatannya dapat dikelola sesuai dengan ESS8 dan ESMF.	Kegiatannya tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap situs warisan budaya yang terdaftar dalam data pemerintah atau diakui oleh IP atau masyarakat non-adat sebagai memiliki nilai yang signifikan bagi mereka, dan kegiatan di masa depan dapat dikelola sesuai dengan ESS 8 dan ESMF.
Tenaga Kerja	Kegiatan di mana terdapat potensi terbatas pekerja paksa atau pekerja anak dalam investasi atau rantai pasokan dan di mana pengelolaan tenaga kerja	Kegiatan di mana tenaga kerja dan kondisi kerja dikelola sesuai dengan standar internasional, seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, dan/atau PS

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Topik	Pengembangan Proyek Baru (termasuk proyek yang sedang dalam persiapan)	Pengembangan Proyek yang Sedang Berjalan (proyek yang sedang dalam tahap konstruksi atau operasi)
	investasi dapat dikelola sesuai dengan ESS2 Bank Dunia dan LMP GREFi.	IFC, dan dapat dikelola sesuai dengan ESS 2 dan LMF. Hal ini termasuk pekerja yang memiliki kontrak tertulis dengan syarat dan ketentuan yang sesuai yang diwajibkan oleh hukum dan standar internasional, dan di mana tidak ada bukti adanya pekerja anak atau pekerja paksa dalam tenaga kerja investasi dan rantai pasokan.
IP	Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ESS7 Bank Dunia dan IPPF. Lihat Lampiran G ESMF untuk penerapan IPPF.	Kegiatannya tidak (i) membebaskan wilayah tradisional IP (wilayah leluhur); (ii) merelokasi komunitas IP secara fisik; (iii) menyebabkan dampak signifikan terhadap warisan budaya IP; atau (iv) menyebabkan dampak signifikan terhadap akses ke sumber daya alam bagi komunitas IP, kecuali kegiatan dilakukan sesuai dengan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB dan PS IFC, termasuk persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari seluruh komunitas IP dan orang-orang yang terkena dampak, berdasarkan proses partisipatif, dan kegiatan apa pun di masa depan yang akan mempengaruhi IP dapat dilakukan sesuai dengan ESS 7.
Saluran Air Internasional	Kegiatannya tidak akan memengaruhi saluran air internasional sebagaimana didefinisikan dalam OP 7.50.	Kegiatannya belum dan tidak akan mempengaruhi saluran air internasional.

5.5 Penilaian Dampak (Impact Assessment, IA)

Berdasarkan hukum nasional, proyek-proyek PLN mengikuti Peraturan KLHK No. 4/2021, yang mensyaratkan Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perundang-undangan di Indonesia mensyaratkan tingkat IA yang berbeda untuk Gardu Transmisi Jalur Transmisi, dan BESS dengan tingkat yang tergantung pada detail teknis (misalnya: tegangan saluran transmisi) pembangunannya. Perundang-undangan di Indonesia juga mengharuskan keputusan kasus per kasus untuk gardu induk, dan BESS.

ESS1 Bank Dunia mensyaratkan adanya IA untuk semua investasi yang didukung/dibiayai oleh Bank Dunia, dengan tingkat penilaian bergantung pada tingkat risiko. Oleh karena itu, pelaksanaan IA berdasarkan GREFi akan dilakukan lebih mendalam daripada yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk proyek baru, tingkat IA akan bergantung pada risiko. Untuk proyek-proyek yang sudah ada, penilaian tambahan mungkin diperlukan agar kesenjangan dapat terisi, jika penilaian berdasarkan perundang-undangan nasional tidak secara akurat mengidentifikasi dan memitigasi risiko dan dampak.

Bank Dunia akan menetapkan TOR untuk IA, khususnya untuk investasi yang terkait dengan risiko ekstrem/sangat tinggi dan tinggi. TOR akan ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum memulai proses penilaian.

Penting untuk dicatat bahwa IA bukan hanya sebuah dokumen (misalnya AMDAL, UKL-UPL, SPPL, ESIA), namun juga sebuah proses. Oleh karena itu, IA dimulai dengan skrining dan kategorisasi proyek dan dilanjutkan melalui pemantauan proyek. Setiap langkah proses akan menjadi lebih mendalam

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

seiring dengan tersedianya lebih banyak informasi. Oleh karena itu, Skrining dan Kategorisasi Proyek dan langkah-langkah selanjutnya dalam proses ini akan terus mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu menjadi fokus IA, seperti mengatasi kesenjangan atau memberikan lebih banyak perhatian pada reseptor dan dampak sensitif tertentu.

Idealnya, IA dilakukan bersamaan dengan studi kelayakan dan/atau desain rinci. Hal ini memungkinkan isu-isu L&S untuk dipertimbangkan sejak awal. IA dapat diselesaikan dalam bentuk IA nasional (AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL) atau melalui "ESIA internasional". Terlepas dari itu, IA akan dilakukan berdasarkan tahapan yang disajikan di bawah ini:



Gambar 5-3 Skema Proses IA

Komponen spesifik dalam IA GREFi yang mungkin melampaui cakupan yang diwajibkan oleh perundang-undangan nasional (yaitu, dalam AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) dapat mencakup beberapa topik, seperti:

- o Penilaian risiko dalam proses pelingkupan (seperti dijelaskan di atas);
- o Penjelasan lebih rinci mengenai kondisi awal L&S.
- o Pengkajian keanekaragaman hayati yang lebih rinci khususnya dalam pengkajian kawasan-kawasan KBA.
- o Analisis alternatif yang lebih komprehensif.
- o Potensi fasilitas terkait sebagaimana didefinisikan oleh ESS1.
- o IA perubahan iklim terhadap proyek, dan kontribusi proyek terhadap GHGs.
- o Penilaian pengelolaan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja, termasuk GRM. Penilaian terhadap pengelolaan tenaga kerja harus mencakup GBV / SEA / SH.
- o Survei sosial-ekonomi yang memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan kelompok rentan, termasuk namun tidak terbatas pada IP.
- o Penilaian warisan budaya.
- o Hilangnya mata pencaharian dan dampaknya terhadap kesejahteraan, termasuk dampak yang mungkin bukan disebabkan oleh pembebasan atau pembukaan lahan.
- o IA lintas batas dan global.
- o Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih intensif, termasuk memulai proses lebih awal, dan mencakup GRM.
- o Minimalisasi dampak melalui penerapan standar internasional, termasuk GIIP.
- o Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial (*environment and social management and monitoring plan, ESMMP*) yang lebih rinci, yang akan mencantumkan ESMP yang diperlukan oleh PLN (SEP, BMP, IPP, LARAP, LMP, rencana pengelolaan kontraktor, dll.)

atau C-ESMP (termasuk rencana pengelolaan limbah, pengukuran lalu lintas, pengelolaan kebisingan dan debu, dll.).

- o Persyaratan yang lebih rinci untuk pemantauan, pengawasan, dan pelaporan kinerja L&S oleh kontraktor ke PLN dan PLN ke IFI.

5.6 Proses Peninjauan Dan Persetujuan

Untuk investasi proyek baru, semua instrumen/alat pengelolaan L&S yang relevan, seperti ESIA (ANDAL dan RKL-RPL), ESMP (UKL-UPL), termasuk TOR dari pekerjaan sipil, barang dan jasa yang diharapkan akan mengikuti tinjauan internal yang dilakukan oleh Divisi TEK PLN dan disetujui oleh Bank Dunia untuk semua risiko sesuai dengan CAP yang disepakati dalam laporan ESDD untuk semua investasi (mulai risiko rendah sampai tinggi). ESMP konstruksi yang disiapkan oleh kontraktor akan ditinjau dan disetujui oleh tim L&S PLN sebelum memulai konstruksi untuk memastikan bahwa hal tersebut selaras dengan ESIA atau ESMP yang relevan. Peninjauan dan izin akan mengikuti peraturan Pemerintah Indonesia yang berlaku dan ESMF ini. Persetujuan lingkungan hidup diperoleh sebelum dimulainya konstruksi proyek sebagaimana diatur. Izin dari Badan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten dan/atau Provinsi juga perlu dicatat sebagai bagian dari pemantauan dan peninjauan internal di bawah GREFi.

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5-2 ESDD dan Cap untuk semua investasi akan ditinjau dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum Keputusan Kelayakan dan merilis memo untuk transaksi pembiayaan yang dijamin.

5.7 Pengadaan

Untuk investasi proyek baru, persyaratan Lingkungan, Sosial, Kesehatan, dan Keselamatan (L&S) yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam ESIA, ESMP, LARAP, IPP dan ESDDs (termasuk persyaratan L&S dari lembaga donor/IFI untuk pengadaan kontraktor (jika belum tercakup) perlu diintegrasikan ke dalam TOR pekerjaan yang diharapkan, dokumen penawaran, dan kontrak dengan pihak ketiga, pihak penyedia pekerjaan sipil, jasa konsultasi/dukungan TA, dan kegiatan lainnya.

TOR dari pekerjaan yang diharapkan, berisi persyaratan dan ketentuan L&S, akan dikembangkan oleh Tim PC/PO. TOR ini akan ditinjau oleh Tim L&S (Divisi TEK), sebelum dimasukkan ke dalam dokumen teknis lelang dan sebelum pengumuman penawaran. Dokumen tender akan menentukan item-item yang dibutuhkan dalam proposal kontraktor yang memungkinkan PLN menilai kualifikasi mereka untuk mencapai hasil dalam ESMP proyek. Beberapa item yang disertakan adalah sebagai berikut:

- Daftar usulan Strategi Pengelolaan L&S dan Rencana Pelaksanaan (MSIP) serta contoh-contoh MSIP dari proyek-proyek sebelumnya (MSIP lengkap akan disusun oleh kontraktor terpilih);
- Usulan anggaran dalam Bill of Quantity (BoQ) untuk biaya satuan dan kuantitas tindakan mitigasi, yang dapat disajikan dalam bentuk jumlah sementara apabila biaya satuan dan/atau kuantitas tindakan mitigasi yang tepat sulit diperkirakan;
- Sumber daya terperinci untuk pengelolaan L&S utama dan kemampuan mereka yang telah terbukti dalam menangani risiko dan dampak L&S yang teridentifikasi;
- Komitmen untuk mendukung atau melaksanakan dan melaporkan implementasi tindakan mitigasi sebagaimana disajikan dalam C-ESMP sebagai tanggapan lengkap terhadap ESMP proyek; dan
- Komitmen untuk bersikap transparan dan kooperatif terhadap setiap kegiatan pemantauan/pengawasan/evaluasi yang dilakukan oleh PLN (Tim LS, Tim PP, Tim PC, dan/atau Tim PO).

Jika memungkinkan, kriteria evaluasi proposal harus mencakup pertimbangan L&S, Tim L&S (Divisi TEK) harus berpartisipasi dalam evaluasi proposal dan pemilihan kontraktor. PLN perlu menentukan bagaimana memasukkan persyaratan L&S tambahan, sebagaimana dalam CAP yang mungkin

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

diperlukan berdasarkan investasi pembiayaan yang dijamin GREFi ke dalam kontrak yang ada pada proyek saat ini.

Lampiran C memuat outline dari ESIA dan ESMP.

Tahapan proses penawaran dan tindakan utama yang menyertai integrasi persyaratan L&S dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 2 Tindakan untuk Mengintegrasikan ESMP dalam Dokumen Lelang dan Kontrak Konstruksi

Tahapan Proses Penawaran	Tindakan oleh Tim PC/PO
Pengembangan TOR L&S	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa TOR telah secara jelas mendefinisikan persyaratan-persyaratan L&S, spesifikasi teknis dari ESMP yang relevan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam mengelola implementasinya, persyaratan pemantauan dan pelaporan C-ESMP, dan ketentuan-ketentuan relevan yang mengatur tanggung jawab kontraktor/rantai pasokan;• Mengidentifikasi kesenjangan, inkonsistensi atau hal-hal yang menjadi perhatian yang nantinya dapat diatasi melalui ketentuan tambahan dalam "syarat-syarat tertentu kontrak".
Review Draft Dokumen Tender (sebelum didistribusikan kepada peserta lelang)	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau ketentuan kontrak yang disertakan dalam dokumen penawaran untuk:<ul style="list-style-type: none">○ Memastikan bahwa ESMP yang relevan telah dimasukkan dan rencana mitigasi direncanakan dan dianggarkan secara memadai dalam kontrak.○ Memastikan bahwa penerapan penuh C-ESMP yang dapat diterima merupakan bagian dari dan secara eksplisit dirujuk dalam dokumen lelang.○ Mengidentifikasi ketentuan-ketentuan terkait ketenagakerjaan (pekerja, kamp, pekerja anak dan kerja paksa, keselamatan, penanganan keluhan, dll.) yang menjadi tanggung jawab kontraktor, serta identifikasi kesenjangan, inkonsistensi atau bidang-bidang yang menjadi perhatian yang dapat diatasi melalui tambahan ketentuan dalam "syarat-syarat tertentu kontrak" dan/atau spesifikasi teknis yang mengacu pada strategi/rencana pengelolaan tenaga kerja.○ Memasukkan persyaratan bahwa semua pekerja menandatangani 'Kode Etik' yang mengatur perilaku dan mengidentifikasi sanksi.○ Mengidentifikasi dengan jelas bahwa program pelatihan L&S (termasuk ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan dan keamanan), penerapan Kode Etik, dll. yang relevan akan dilakukan (Kontraktor dapat melibatkan penyedia eksternal).○ Memperjelas tanggung jawab kontraktor untuk mengelola risiko K3L terhadap masyarakat lokal yang diakibatkan langsung oleh operasinya.• Memastikan petugas inti yang diusulkan untuk tugas tersebut mencakup petugas L&S yang kompeten, misalnya manajer K3, pengawas, dan pekerja lapangan untuk konstruksi; Manajer dan karyawan Departemen Sumber Daya Manusia (<i>Human Resource Department, HRD</i>), Manajer dan karyawan Hubungan Masyarakat / Urusan Umum (<i>Public Relation, PR / General Affair, GA</i>), spesialis L&S jika diperlukan (misalnya, untuk pemukiman kembali, ilmuwan biologi, pakar geologi, dll.).• Memastikan Ketentuan Khusus Kontrak dengan jelas menyatakan bahwa kegagalan untuk memenuhi persyaratan L&S selama penyelesaian suatu tahapan pengerjaan dapat mengakibatkan ditahannya pembayaran untuk tahapan

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tahapan Proses Penawaran	Tindakan oleh Tim PC/PO
	<p>pengerjaan tersebut sampai kesesuaian dengan persyaratan secara penuh tercapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencantumkan bahwa Ketentuan Khusus Kontrak menetapkan persyaratan pelaporan L&S dari kontraktor kepada PLN, yaitu frekuensi (bulanan, dua bulanan, dll.), jalur pelaporan kontraktor (misalnya, kepada Tim K3 Unit Induk, Tim Aset Unit Induk, dll), dan format pelaporan (Salinan dalam bentuk cetak, surel, dll). • Memastikan dokumen lelang memperjelas tanggung jawab kontraktor untuk mempersiapkan dan mengikuti rencana pengelolaan L&S yang relevan dan komitmen lingkungan hidup proyek dan bahwa tidak ada pekerjaan sipil yang akan dimulai sampai C-ESMP disetujui oleh Unit Induk yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek atau, jika ada, insinyur supervisi. • Memastikan bahwa dokumen tender memerinci bagaimana kontraktor dan insinyur supervisi akan diminta untuk memantau dan melaporkan dampak terhadap masyarakat lokal, isu-isu terkait dengan meningkatnya kehadiran pekerja non-lokal dan kamp pekerja. • Mengusulkan Indikator Kinerja Utama (<i>Key Performance Indicator, KPI</i>) untuk Pengelolaan Kontrak, yang mencerminkan permasalahan dan risiko spesifik pada kontrak dan rencana pemantauan.
Evaluasi tawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa semua evaluator memahami persyaratan L&S proyek, sehingga mereka dapat mengevaluasinya secara konsisten. • Meninjau dan memverifikasi bahwa penawaran yang diajukan oleh peserta lelang memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan rencana pengelolaan L&S yang relevan dengan rincian yang memadai, termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan dengan masyarakat lokal, jalur komunikasi yang jelas, pencatatan yang konsisten, dan kapasitas untuk mengelola risiko keselamatan dan kesehatan.
Setelah penandatanganan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor menyerahkan C-ESMP secara lengkap dan data potensi tenaga kerja berdasarkan TOR, yang mencakup rencana pengelolaan spesifik yang relevan dengan ruang lingkup layanannya termasuk untuk: (i) aktivitas pekerjaan; (ii) pengelolaan ketenagakerjaan; (iii) pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja; (iv) pengelolaan lingkungan hidup; (v) pengelolaan sosial; (vi) pengelolaan keselamatan dan keamanan kesehatan masyarakat; dan (vii) tanggap darurat dan kesiapsiagaan. • Unit Induk (dapat juga diwakili oleh Tim IA, Tim Pengamanan, Tim PP, dan Tim PC) yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek dan pengawasan teknik melakukan pertemuan awal dengan kontraktor terpilih untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, potensi bahaya, mitigasi risiko dan dampak L&S dalam proyek. C-ESMP yang diserahkan akan dikonfirmasi dalam pertemuan ini. Apabila C-ESMP yang diserahkan oleh kontraktor tidak memenuhi persyaratan L&S, Kontraktor akan diberikan waktu untuk memodifikasi C-ESMP agar memenuhi seluruh persyaratan yang relevan. C-ESMP akan diselesaikan dan disetujui oleh Unit Induk yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek sebelum mobilisasi atau pekerjaan dimulai. • Menyusun proses pengelolaan kontrak yang merencanakan pertemuan rutin para pihak untuk memantau kinerja kontraktor di semua bidang. • Memastikan C-ESMP segera diperbarui dan diungkapkan kembali jika diperlukan untuk mengatasi permasalahan baru.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tahapan Proses Penawaran	Tindakan oleh Tim PC/PO
	<ul style="list-style-type: none">• Memastikan bahwa langkah-langkah berikut didokumentasikan sepenuhnya untuk tinjauan Proyek:<ul style="list-style-type: none">○ Memberikan pelatihan L&S dan kegiatan yang berkaitan dengan Kode Etik, dll., untuk para pekerja.○ Melakukan sosialisasi dengan masyarakat lokal.○ Menerapkan kinerja rencana pengelolaan spesifik yang direkomendasikan.○ Menerapkan KPI (termasuk rencana keterlibatan masyarakat/pemangku kepentingan lokal, jika berlaku).• Memastikan bahwa Kontraktor tidak akan melakukan kegiatan apa pun selain pekerjaan survei yang tidak melibatkan gangguan lahan atau melibatkan masyarakat, kecuali penilaian risiko Kontraktor dan program pengelolaan L&S untuk kegiatan tersebut telah ditinjau dan disetujui oleh Unit Induk.

5.7.1 Pengadaan Tenaga Kerja

Kontraktor

Kontraktor, dan perusahaan pihak ketiga lainnya wajib mengelola pekerja langsung serta dampak L&S yang diakibatkan oleh investasi yang mereka kendalikan. Tim PC (Konstruksi) atau Tim PO (Operasi) berkoordinasi dengan Tim L&S dan Unit Induk akan mengembangkan TOR yang memerlukan pengembangan C-ESMP, yang menjelaskan secara komprehensif dan terstruktur berbagai L&S pertimbangan, pengendalian dan komitmen terkait dengan kegiatan utama yang wajib dilaksanakan oleh Kontraktor sebagai bagian dari ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu, divisi pihak yang bertanggung jawab di PLN (yaitu Divisi Rantai Pasokan, Divisi IPP, dll.) akan memasukkan klausul ketenagakerjaan, dan L&S yang terstandarisasi dalam dokumentasi tender dan dokumen kontrak sehingga calon peserta lelang mengetahui kinerja yang diharapkan.

Langkah-langkah berikut ini, akan diikuti oleh kontraktor dan dipantau oleh Divisi SDM dan Pengembangan Talenta PLN untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pekerja:

- Prosedur perekrutan harus transparan, bersifat publik dan tidak diskriminatif, serta terbuka terhadap etnis, agama, seksualitas, disabilitas atau gender.
- Lamaran pekerjaan hanya akan dipertimbangkan jika diajukan melalui prosedur lamaran resmi.
- Deskripsi pekerjaan yang jelas akan diberikan sebelum perekrutan dan akan menjelaskan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi.
- Semua pekerja akan memiliki kontrak tertulis yang menjelaskan syarat dan ketentuan kerja dan isinya akan dijelaskan kepada mereka. Pekerja akan menandatangani kontrak kerja.
- Pekerja akan diberitahu setidaknya dua bulan sebelum tanggal pembebasan yang diharapkan dari pemutusan hubungan kerja yang akan datang.
- Pekerja kontrak tidak diharuskan membayar biaya perekrutan apa pun. Jika ada biaya perekrutan yang harus dikeluarkan, biaya tersebut akan dibayar oleh Pemberi Kerja.
- Tergantung pada asal pemberi kerja dan pekerja, syarat dan ketentuan kerja akan dikomunikasikan dalam dua bahasa, dalam bahasa nasional dan bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
- Selain dokumentasi tertulis, penjelasan lisan mengenai kondisi dan syarat kerja akan diberikan kepada pekerja yang mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dokumentasi tersebut.
- Perlu diperhatikan bahwa masalah terkait bahasa tidak diharapkan akan terjadi, namun jika masalah tersebut merupakan kesulitan interpretasi, maka penjelasan lebih lanjut akan disediakan sesuai kebutuhan.
- Pekerja asing memerlukan izin kerja, yang memungkinkan mereka bekerja di Indonesia.
- Semua pekerja harus berusia 18 tahun ke atas.
- Waktu kerja normal tidak boleh melebihi 48 jam per minggu. Dengan enam hari kerja dalam seminggu, durasi kerja harian ditentukan oleh peraturan kerja internal yang disetujui oleh pemberi kerja setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan perwakilan pekerja, sesuai dengan durasi minggu kerja yang ditetapkan.

Pemasok Utama

Dalam proses penyusunan daftar pemasok utama yang disetujui, Tim PC (Konstruksi) atau Tim PO (Operasi) berkoordinasi dengan Tim L&S dan Unit Induk mewajibkan pemasok utama untuk memasukkan komitmennya dalam memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Melarang mempekerjakan pekerja anak atau pekerja paksa, terutama di lini produksi bahan/peralatan yang akan mendukung proyek, dan mengambil langkah segera untuk memperbaiki kasus pekerja anak atau pekerja paksa.

- Mengidentifikasi potensi risiko keselamatan yang serius dalam produksi material/peralatan yang akan mendukung proyek dan menyediakan prosedur yang relevan serta langkah-langkah mitigasi untuk mencegah risiko bagi para pekerjanya, dan langkah-langkah segera untuk setiap insiden atau kecelakaan yang terjadi.

6 KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN MEKANISME PENANGANAN ADUAN ()

6.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk memastikan adanya komunikasi dua arah antara PLN dan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, komunitas, dan pekerja yang terdampak. PLN akan memberikan informasi investasi yang relevan dan pemangku kepentingan akan dapat mengomunikasikan pendapat dan kekhawatiran mereka serta memastikan PLN akan mengatasinya.

Sebagai bagian dari ESMF ini, SEF telah dikembangkan oleh PLN sebagai dokumen terpisah. Dokumen ini akan memandu proses investasi dalam mengidentifikasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pemangku kepentingan utama Proyek GREFi dikategorikan sebagai berikut:

- Institusi Internal PLN, termasuk tingkat pusat dan unit.
- Pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah.
- Masyarakat di lokasi sasaran, termasuk masyarakat yang terkena dampak proyek (*project affected people, PAP*) secara langsung dan tidak langsung.
- Kelompok marginal/rentan dalam masyarakat di lokasi sasaran.
- Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk mitra pembangunan, LSM, dan sektor swasta, masyarakat dari desa tetangga, akademisi, media, dan lain-lain.

Analisis dan rencana pemangku kepentingan secara rinci telah diuraikan pada SEF, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan ESMF.

6.2 Keterbukaan Informasi

Keterlibatan pemangku kepentingan paling efektif jika PLN memulainya pada tahap awal proses pengembangan proyek sebagai bagian integral dari keputusan awal proyek dan penilaian, pengelolaan, dan pemantauan risiko dan dampak proyek terhadap L&S. PLN harus memberikan informasi berikut ini sedini mungkin (sejak tahap studi kelayakan dan tahap pra-konstruksi) dan dalam jangka waktu yang memungkinkan terjadinya konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan mengenai desain proyek:

- Tujuan, karakteristik, dan skala proyek.
- Durasi kegiatan proyek yang diusulkan.
- Potensi risiko dan dampak proyek terhadap masyarakat lokal, dan usulan untuk memitigasinya, dengan menyoroti potensi risiko dan dampak yang mungkin berdampak secara tidak proporsional terhadap kelompok rentan dan kurang beruntung, dan menjelaskan langkah-langkah berbeda yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan hal-hal tersebut.
- Potensi risiko dan dampak yang dapat dialami oleh para pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pihak-pihak yang mungkin tidak terdampak langsung, namun memiliki kepentingan dalam proyek, yang tindakannya dapat mempengaruhi kinerja proyek dan menimbulkan risiko reputasi bagi PLN.
- Proses pelibatan pemangku kepentingan yang diusulkan menyoroti cara-cara di mana pemangku kepentingan dapat berpartisipasi.
- Waktu dan tempat pertemuan konsultasi publik yang diusulkan, dan proses di mana pertemuan akan dilaksanakan, diringkas, dan dilaporkan.
- Proses dan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menangani keluhan.

Informasi tersebut akan dipublikasikan dalam bahasa lokal dan dengan cara yang mudah diakses dan

sesuai dengan budaya, dengan mempertimbangkan kelompok rentan (misalnya kelompok etnis atau pengungsi). Untuk proyek yang mempunyai potensi dampak L&S yang merugikan, keterbukaan informasi ini harus dilakukan sejak awal dalam proses penilaian L&S.

6.3 Mekanisme Penanganan Aduan (Grievance Redress Mechanism/GRM)

Sebagai bagian dari proses pelibatan pemangku kepentingan, GRM bagi pihak berkepentingan dan PAP merupakan bagian integral dari SEF. Dalam dokumen SEF, Formulir GRM telah disiapkan untuk digunakan jika para pemangku kepentingan bersedia menyampaikan kekhawatiran dan pendapat mereka.

PLN harus mengidentifikasi dan menjelaskan tanggung jawab semua pihak (PLN, kontraktor, atau pihak ketiga terkait lainnya) dan otoritas yang berwenang dalam melaksanakan proses pelibatan pemangku kepentingan. PLN juga harus mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam organisasi tersebut. Setiap investasi harus memiliki petugas penghubung yang berdedikasi untuk mengoordinasikan, mencatat dan mengelola proses keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk mengelola proses pengaduan. Tim yang bekerja dalam upaya perlindungan perusahaan memandu penunjukan petugas ini sedini mungkin dalam siklus proses pengerjaan proyek.

6.4 Pelibatan Masyarakat Adat (MA)

Di antara pemangku kepentingan langsung, kelompok MA memerlukan pertimbangan khusus untuk memungkinkan partisipasi penuh mereka dalam kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan MA ini telah dimasukkan dalam SEF. Selain itu, Indigenous People Planning Framework (IPPF) juga telah disiapkan untuk memastikan bahwa semua usulan sub-proyek yang dijamin pembiayaannya dikembangkan dengan cara yang menumbuhkan penghormatan penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem penghidupan IP, dan keunikan budaya sebagaimana didefinisikan oleh MA sendiri. IPPF merupakan bagian integral dari dokumen ESMF ini. Lihat Lampiran G ESMF untuk penerapan IPPF.

7 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemantauan Investasi Proyek Individu

Persyaratan pemantauan L&S untuk setiap investasi proyek akan ditentukan dalam ESIA/AMDAL/RKL-RPL, dan/atau ESMP/UKL-UPL dan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan dalam laporan ESDD. Pemantauan dan pelaporan diharapkan berfokus pada risiko-risiko signifikan dan langkah-langkah mitigasi terkait yang diperlukan oleh program pengelolaan L&S investasi proyek. IA L&S dan ESDD harus menentukan apa yang perlu dipantau, kapan pemantauan harus dilakukan, di mana pemantauan akan dilakukan, siapa yang akan bertanggung jawab atas pemantauan, dan siapa yang akan meninjau hasil pemantauan untuk menentukan apakah ada perubahan yang diperlukan dalam mitigasi.

Pemantauan untuk masing-masing proyek akan diawasi di tingkat UIP. Tim pemantau akan terdiri dari tim PLN L&S (K3L) yang bertanggung jawab terhadap permasalahan lingkungan hidup, dan tim pertanahan, perizinan, dan komunikasi yang menangani permasalahan sosial. Walaupun terdapat rencana untuk membentuk tim khusus ESG dan upaya perlindungan, namun waktu pelaksanaannya masih belum pasti pada saat penyusunan dokumen ini.

Pemantauan dan Evaluasi Proyek Secara Keseluruhan

Kinerja pengelolaan L&S atas investasi proyek akan dipantau secara berkala oleh Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN yang bertanggung jawab pada setiap tahapan proyek (misalnya unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, konstruksi, dan pengoperasian) di bawah pengawasan dan koordinasi PLN. Tim L&S (Divisi TEK) ditugaskan ke GREFi. Unit Induk yang bertanggung jawab atas pemantauan akan mencakup perwakilan dari tim Lingkungan dan K3, Perizinan dan Pertanahan, Aset dan Publik, Komunikasi, Pengelolaan Pemangku Kepentingan di unit tersebut, dan/atau tim terkait lainnya di unit tersebut. Unit Induk dengan dukungan Tim L&S PLN (Divisi TEK) dan tim PC/PO dari Kantor Pusat PLN akan melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja L&S kontraktor dalam konstruksi dan operasi, insinyur pengawas (jika ditugaskan dalam proyek). Frekuensi pemantauan L&S akan disesuaikan dengan tingkat risiko investasi proyek. Proyek dengan risiko tinggi hingga besar akan dipantau lebih sering dibandingkan proyek dengan risiko sedang hingga rendah. Frekuensi pemantauan ditentukan dalam laporan ESDD.

Pelaporan

ESCP mendefinisikan informasi L&S yang diperlukan yang akan dilaporkan PLN kepada Bank Dunia mengenai investasi proyek. PLN akan menyampaikan laporan enam bulanan mengenai kinerja proyek L&S kepada Bank Dunia selama pelaksanaan proyek, dimulai setelah Tanggal Efektif. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada Bank paling lambat satu bulan setelah akhir setiap periode pelaporan. Sedangkan untuk pelaporan insiden dan kecelakaan, PLN harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai setiap insiden atau kecelakaan yang berkaitan dengan Proyek selambat-lambatnya 48 jam setelah mengetahui kejadian atau kecelakaan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa laporan harus mencakup informasi mengenai kinerja dan kesesuaian terhadap seluruh persyaratan ESCP, yang juga harus mencakup persyaratan yang relevan dengan setiap ESS, sebagaimana diuraikan dalam ESMF ini.

Untuk setiap investasi proyek, PLN akan menetapkan persyaratan pelaporan internal untuk memastikan tersedianya informasi yang memadai untuk menyiapkan laporan enam bulanan untuk Bank Dunia. Hal ini dimaksudkan agar kontraktor dan konsultan mempunyai persyaratan yang sesuai dalam kontrak mereka untuk memastikan PLN memiliki informasi yang cukup untuk menyampaikan laporan ke Bank Dunia.

8 PENGATURAN KELEMBAGAAN

8.1 Pengaturan dan Tanggung Jawab Lembaga

Organisasi Kantor Pusat PLN terdiri dari Direktorat, Sub-Direktorat, Satuan, Sekretariat Perusahaan, dan Divisi. Unit Induk, Pusat, Unit Pelaksana, dan Unit Pelayanan terhubung dengan berbagai Direktorat dan Divisi di organisasi Kantor Pusat. Rincian peranan dan tanggung jawab masing-masing bagian dan fungsi struktur organisasi PLN diatur dalam Perdir PT PLN (PERSERO) No. 0306.P/DIR/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (PERSERO).

Berdasarkan struktur organisasi PLN saat ini, berbagai divisi bertanggung jawab atas aspek pengelolaan L&S secara individual. Divisi TEK adalah saluran utama bagi Bank Dunia dalam pengelolaan L&S akan memanfaatkan keahliannya dalam bidang L&S untuk perencanaan proyek, sedangkan Unit Induk (UIP, UIW) akan bertanggung jawab untuk menerapkan persyaratan L&S, termasuk pemantauan kinerja L&S. Selama implementasi, Unit Induk akan melaporkan informasi kinerja L&S kepada Divisi TEK, yang bertanggung jawab melaporkan kinerja L&S Proyek kepada Bank Dunia.

Divisi TEK Kantor Pusat di bawah Direktorat Transisi dan Perencanaan Sistem akan memimpin implementasi ESMF secara keseluruhan. Divisi TEK akan didukung oleh Divisi-divisi lain dan Unit-Unit Induk. Tabel 8-1 di bawah ini menunjukkan beberapa organisasi yang juga akan mendukung penerapan ESMS PLN.

Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat PLN N baru-baru ini mengadopsi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) termasuk 16 Pedoman Manajemen Lingkungan dan Sosial (MG) yang sejalan dengan Prinsip Inti Bank Dunia dan ESF. Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) GREFi dan Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEF) termasuk dokumen kerangka kerja relevan lainnya sejalan dengan ESMS PLN, dengan kriteria kelayakan tambahan dan persyaratan penilaian untuk mengatasi risiko lingkungan dan sosial yang khusus untuk GREFi.

PLN berpengalaman dalam menerapkan banyak persyaratan dalam ESMS dan MG saat melaksanakan proyek yang didanai oleh Bank Dunia, ADB, dan IFI lainnya, namun, komunikasi dan kerja sama antar divisi perlu diperkuat, SOP perlu ditinjau dan diperluas, dan kapasitas semua staf PLN yang relevan perlu diperkuat. Peta jalan ESMS telah disiapkan untuk membantu PLN mengatasi kesenjangan tersebut, yang implementasinya akan didukung di bawah ISLE-2 IPF TA serta ISLE TA, ISLE-1, dan ISLE-2 PforRs dan proyek GreFi yang sedang berlangsung. Untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi ESMS, PLN melalui Dewan Direksi menerbitkan Keputusan No. 0067.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Implementasi untuk ESMS PLN. ESMF akan berlaku di seluruh proyek GREFi dan tidak akan digantikan oleh ESMS, meskipun ESMF dapat diperbarui sejalan dengan ESMS yang diperbarui, yang memerlukan persetujuan dari Bank Dunia.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tabel 8-1 Organisasi PLN Sesuai ESMS

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi TEK, dengan dukungan dari Divisi K3L. 	<p>Tim L&S</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengidentifikasi atau menegaskan peran, tanggung jawab, dan kapasitas yang dibutuhkan divisi dan unit lain di PLN yang dianggap relevan dalam proses ESMS proyek yang didanai internasional, khususnya Tim PP, Tim PC, dan Tim PO. ■ Mengatur pengungkapan ESMS/ESMF dan mengadakan pelatihan tentang proses ESMS/ESMF untuk memastikan pemahaman yang terstandarisasi oleh seluruh divisi dan unit terkait. ■ Berkoordinasi dengan divisi atau unit yang disebutkan di atas untuk memastikan bahwa ESMS/ESMF diikuti. ■ Meninjau dan memberikan masukan terhadap dokumen, laporan, catatan, atau hasil lain apa pun yang dihasilkan oleh PLN atau sumber daya eksternal sehubungan dengan penerapan ESMS/ESMF. ■ Memvalidasi dokumen, laporan, catatan, dan kiriman sebelum mendapat persetujuan dari Tim PP/PC/PO. ■ Bekerja dengan Tim PP untuk mengembangkan TOR IA dan Pengembangan ESMP dan menentukan kriteria evaluasi yang kuat untuk seleksi dan perekrutan konsultan L&S eksternal. ■ Mengkoordinasikan pelaporan implementasi ESMS yang dilakukan oleh seluruh tim. ■ Memberikan saran kepada Tim PC dan PO dalam memantau dan meninjau implementasi ESMP. ■ Memimpin proses tinjauan manajemen atas implementasi ESMS (dan implementasi Rencana Manajemen L&S, khususnya untuk konstruksi dan operasi proyek). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pemahaman mendalam terhadap dokumen ESMS dan persyaratan E&S dalam standar E&S yang berlaku secara internasional, misalnya, ESS Bank Dunia, PS IFC, Standar EHS IFC, Standar ADB, dll.; ■ Memahami struktur organisasi PLN, peran dan tanggung jawab masing-masing divisi dan unit berdasarkan PerDir 54/2022 dan KepDir 067/2024; ■ Kemampuan untuk menyaring dan mengusulkan materi pelatihan yang relevan untuk ESMS dalam modul pelatihan; ■ Kemampuan untuk melakukan analisis kesenjangan terhadap dokumen, laporan, catatan, atau hasil lain yang dihasilkan terhadap prinsip-prinsip ESMS dan standar yang berlaku secara internasional

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi Aneka Energi Baru Terbarukan (“MEB”); ■ Divisi Panas Bumi (“MPB”). ■ Divisi Teknik dan Perencanaan Pengadaan (“MEP”); ■ Divisi Perencanaan Strategis Generasi (“RSK”); ■ Divisi Perencanaan Strategis Distribusi (“RSD”); ■ Divisi Perencanaan Strategis Transmisi (“RST”). 	<p>Tim Proyek Planning (PP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mengembangkan rencana proyek (kegiatan, sumber daya, jadwal, anggaran, dll.) yang mencakup proses ESMS/ESMF dan kaitannya dengan Rancangan Proyek secara keseluruhan. ■ Bekerja dengan Tim Pembiayaan dalam menganggarkan perencanaan L&S. ■ Bekerja dengan Tim L&S untuk mengembangkan TOR IA dan Pengembangan ESMP dan menentukan kriteria evaluasi yang kuat untuk seleksi dan perekrutan konsultan L&S eksternal. ■ Bekerja dengan Tim Pengadaan untuk memasukkan TOR IA dan Pengembangan ESMP dalam Dokumen Tender untuk mempekerjakan konsultan L&S eksternal dan untuk melakukan evaluasi terhadap para kandidat dan menyetujui seleksi. ■ Mengelola layanan yang dilakukan oleh konsultan desain dan IA. ■ Membentuk/menunjuk Tim Skrining Proyek dan Kategorisasi Risiko. ■ Membentuk/menunjuk Tim IA. ■ Memastikan (dan membiayai) studi L&S yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pra-konstruksi; seperti, Pra-Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, IA, dll. ■ Menentukan informasi L&S yang perlu dicakup dalam Pra-Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Unit Induk. ■ Meninjau hasil studi L&S dan menyetujuinya setelah divalidasi oleh Tim ES. ■ Memutuskan apakah studi L&S tambahan atau putaran berikutnya perlu dilakukan. ■ Memperbarui Desain Proyek dengan item tindakan yang ditentukan dalam ESMP PLN. ■ Memberikan Tim PC dan/atau Tim PO mengenai hasil IA dan Pengembangan ESMP. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami alur proses ESMS pada tahap prakonstruksi, misalnya Penyaringan Proyek, Kategorisasi Risiko, Penilaian Dampak, Rencana Pengelolaan, dll.; ■ Mampu memperhitungkan risiko yang diidentifikasi dalam penyaringan dan kategorisasi proyek dalam proses pengambilan keputusan tentang bagaimana proyek harus dilakukan atau lebih buruk lagi, untuk dihapus dari daftar.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (“MKS”); ■ Konstruksi Divisi Jawa, Madura, Bali, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (“MKJ”). ■ Divisi Kantor Pengelolaan Proyek (“PMO”). 	<p>Tim Proyek Construction (PC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meninjau hasil IA dan ESMP yang berlaku untuk tahap konstruksi yang disediakan oleh Tim PP dan menyetujuinya. ■ Bekerja dengan Tim Pembiayaan dalam menganggarkan implementasi ESMP pada tahap konstruksi. ■ Bekerja dengan Tim Pengadaan untuk memasukkan ESMP dalam Dokumen Tender untuk mempekerjakan kontraktor konstruksi dan untuk melakukan evaluasi terhadap kandidat dan menyetujui seleksi. ■ Bekerja dengan Tim L&S untuk menentukan kriteria evaluasi yang kuat untuk seleksi dan perekrutan kontraktor konstruksi. ■ Mengembangkan rencana konstruksi proyek berdasarkan Desain Proyek dan ESMP dan mengawasi kinerja Unit Induk dan kontraktor konstruksi dalam melakukan kegiatan konstruksi. ■ Mendukung koordinasi antara Tim L&S, Unit Induk, dan kontraktor konstruksi selama tahap konstruksi. ■ Memberikan arahan dan anggaran sebagaimana diperlukan kepada Unit Induk yang terlibat dalam konstruksi untuk memastikan penerapan ESMP Proyek pada tahap konstruksi. ■ Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mencakup perwakilan Tim L&S dan melakukan pemantauan berkala terhadap keseluruhan proses konstruksi proyek, termasuk implementasi ESMP. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami alur proses ESMS pada tahap konstruksi, misalnya penerapan dan peninjauan Rencana Pengelolaan E&S, dll.; ■ Mampu mendukung koordinasi antara Unit Induk dan divisi lain dalam penerapan ESMS selama konstruksi; ■ Mampu memberikan arahan kepada kontraktor tentang Rencana Pengelolaan E&S PLN; ■ Mampu mengevaluasi kesesuaian Rencana Pengelolaan E&S terperinci kontraktor untuk konstruksi.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Distribusi untuk Divisi Jawa, Madura, dan Bali (“ODJ”); ■ Distribusi untuk Divisi Sumatera dan Kalimantan (“ODS”); 	<p>Tim Proyek Operation (PO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meninjau hasil IA dan ESMP yang berlaku untuk tahap operasi yang diberikan oleh Tim PP dan menyetujuinya. ■ Bekerja dengan Tim Pembiayaan dalam menganggarkan implementasi Rencana Pengelolaan L&S pada tahap operasi. ■ Bekerja dengan Tim Pengadaan untuk memasukkan syarat dan ketentuan L&S dalam Dokumen Tender untuk merekrut kontraktor untuk tahap operasi dan untuk melakukan evaluasi terhadap kandidat dan menyetujui seleksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami alur proses ESMS pada tahap operasi, misalnya implementasi dan peninjauan Rencana Pengelolaan E&S, dll.; ■ Mampu mendukung koordinasi antara Unit Utama dan divisi lain dalam implementasi ESMS selama operasi;

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Distribusi untuk Divisi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (“ODM”); ■ Divisi Pengoperasian Pembangkitan dan Produsen Tenaga Listrik Independen (“OKI”); ■ Divisi Pengelolaan Portofolio (“PFM”). 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bekerja dengan Tim L&S untuk menentukan kriteria evaluasi yang kuat untuk pemilihan dan perekrutan kontraktor untuk tahap operasi. ■ Berkoordinasi dengan Unit Induk yang menangani proyek mengenai implementasi ESMP terkait tahap operasi. ■ Mendukung koordinasi antara Tim L&S dan Unit Induk selama tahap operasional. ■ Mengambil keputusan atau memberikan arahan kepada Unit Induk untuk memberikan upaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan ESMP PLN. ■ Mengumpulkan dan meninjau laporan, catatan, atau dokumentasi lain dari Unit Induk terkait implementasi ESMP dan mengevaluasinya bersama dengan Tim L&S untuk mengetahui kelayakannya. ■ Menugaskan Unit Induk untuk mendapatkan sumber daya eksternal bila diperlukan. ■ Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mencakup perwakilan Tim L&S untuk melakukan pemantauan rutin terhadap keseluruhan proses operasional proyek, termasuk implementasi ESMP. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi Pengadaan Pembangkit dan IPP (“IPP”); ■ Divisi Pengadaan Transmisi, Pembangkit Listrik Utama dan Material (“MPT”); 	Tim Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memastikan bahwa TOR yang dikembangkan oleh Tim PP, PC, dan PO untuk menyewa konsultan/kontraktor pihak ketiga untuk melakukan Pra-Studi Kelayakan dan Kelayakan, Skrining dan Kategorisasi, IA, ESMP, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi disertakan dalam Dokumen Tender. ■ Dalam pengadaan kontraktor konstruksi (dan vendor rantai pasokan bila ditangani langsung oleh PLN), sertakan kemampuan dan komitmen untuk mengikuti ESMP PLN yang relevan dengan lingkup pekerjaan mereka sebagai komponen kualifikasi dalam penawaran. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami pentingnya ESMS dalam proses pengadaan dan kontraktual; ■ Pengetahuan dalam aspek hukum yang berkaitan dengan proses kontraktual dan pengadaan; ■ Keterampilan negosiasi dengan kontraktor mengenai klausul kontraktual.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
<ul style="list-style-type: none"> ■ Manajer Perencanaan dan Pelaksana Pengadaan masing-masing Unit Induk. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Memastikan bahwa komitmen untuk mengikuti syarat dan ketentuan L&S yang berlaku di PLN tercantum dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor. ■ Bekerja sama dengan Tim PP, PC, dan PO dalam mengevaluasi peserta lelang untuk memilih konsultan, kontraktor, atau pemasok yang dibutuhkan. ■ Melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim PP, Tim PC, Unit Induk, dan Tim L&S bila diperlukan dalam proses pengadaan. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi Pengembangan Bakat; ■ Pusat Pendidikan dan Latihan 	Tim SDM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bekerja dengan Tim Pengamanan, dan tim lain jika diperlukan, untuk mengembangkan dan menyajikan program pelatihan L&S, dan untuk memberikan saran kepada pelatih dan peserta pelatihan. ■ Berkoordinasi dengan Tim L&S untuk mengidentifikasi apakah pelatihan tersebut tersedia dalam silabus PLN yang ada atau justru harus dikembangkan. ■ Mengidentifikasi pelatih dari organisasi internal PLN atau dari sumber eksternal yang memenuhi syarat untuk menyampaikan modul pelatihan yang relevan untuk masing-masing tim ■ Memastikan setiap modul pelatihan telah memuat mekanisme evaluasi kapasitas dan kompetensi peserta pelatihan. ■ Sebisa mungkin menyediakan modul pelatihan dalam jaringan (<i>daring</i>) (<i>online</i>) untuk memudahkan akses dengan system <i>daring</i> untuk melacak dan memberikan pengingat kemajuan pelatihan untuk setiap peran. ■ Bekerja sama dengan Tim Pengamanan untuk mengembangkan program pelatihan untuk memperkenalkan ESMS kepada petugas pengelolaan dan pengawasan PLN, termasuk pelatihan penyegarannya. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami pentingnya ESMS dalam proses pengadaan dan kontraktual; ■ Pengetahuan dalam aspek hukum yang terkait dengan proses kontraktual dan pengadaan; ■ Keterampilan negosiasi dengan kontraktor mengenai klausul kontraktual. ■ Mampu mengoordinasikan pengembangan modul pelatihan atau memperbaruinya jika diperlukan ■ Mampu menemukan sumber daya internal dan eksternal dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan; ■ Mampu mengembangkan sistem evaluasi yang dapat diterima sehubungan dengan harapan setiap modul tetapi pada saat yang sama sebanding dengan proses evaluasi PLN secara umum;

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Jika PLN melakukan reorganisasi strukturnya, divisi ini bertugas untuk menelusuri divisi, sub-divisi, atau unit baru yang sesuai untuk menggantikan peran ESMS/ESMF sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keterampilan pada media berbasis web untuk menyediakan sistem pelatihan online yang dilengkapi dengan pengingat dan perekaman yang tepat.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Divisi Anggaran ("ANG") 	Tim Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menyediakan opsi skema pendanaan yang memungkinkan selama atau sebelum Skrining dan Kategorisasi Proyek untuk memungkinkan Sub-Tim IA menyusun kriteria proyek yang sesuai. ■ Memasukkan kegiatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ESMS/ESMF dalam penganggaran proyek. ■ Bekerja sama dengan Tim upaya perlindungan dan dengan Tim PP, Tim PC, dan Tim PO untuk mengembangkan anggaran untuk perencanaan L&S dan aspek L&S dari konstruksi dan operasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami proses ESMS secara keseluruhan dan memiliki pemahaman tentang anggaran untuk penilaian umum yang diperlukan untuk implementasi ESMS, seperti proses Penilaian Dampak, survei dasar, dll
<ul style="list-style-type: none"> ■ Perwakilan Unit Induk ■ Perwakilan Tim PP ■ Perwakilan Tim PC ■ Perwakilan Tim PO 	Sub-Tim Pengkajian Dampak PP (dapat didukung oleh konsultan L&S pihak ketiga)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melakukan skrining dan kategorisasi proyek terhadap seluruh calon proyek berdasarkan ESMS/ESMF ■ Konsultasikan dengan Tim L&S mengenai kecukupan proses skrining dan kategorisasi proyek yang dilakukan. ■ Menyajikan hasil proses skrining dan kategorisasi proyek kepada Tim PP setelah hasilnya divalidasi oleh Tim L&S. ■ Melakukan tindakan tindak lanjut atau koreksi terkait proses skrining dan kategorisasi proyek, jika ada, sesuai arahan dari Tim PP dan/atau Tim L&S. ■ Mengembangkan TOR untuk IA yang diperlukan untuk proyek berdasarkan kategori masing-masing dari proses kategorisasi. ■ Menentukan apakah IA dapat dikelola oleh tim sendiri atau memerlukan dukungan dari konsultan pihak ketiga eksternal (misalnya, untuk IA yang komprehensif). Untuk kasus terakhir, 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami keseluruhan proses ESMS dan memiliki pemahaman tentang anggaran untuk penilaian umum yang diperlukan untuk implementasi ESMS, seperti proses Penilaian Dampak, survei dasar, dll. ■ Memiliki pengalaman dalam mengembangkan atau terlibat dalam penilaian dampak dan memahami proses umum serta pengembangan rencana aksi; ■ Memahami standar E&S Internasional; ■ Memiliki pengalaman dalam meninjau hasil studi dasar; ■ Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi rencana aksi yang akan

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
		<p>tim akan berkoordinasi dengan Tim Pengadaan untuk membuat kontrak dengan konsultan pihak ketiga yang berpengalaman untuk melakukan IA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengawasi konsultan yang terlibat dalam proses IA. ■ Mendukung (melalui penyediaan data, akses untuk melakukan survei dasar, akses untuk wawancara pemangku kepentingan, dll.) dan memantau pengerjaan IA yang dilakukan oleh konsultan pihak ketiga. ■ Menentukan (atau jika konsultan pihak ketiga terlibat, memberikan masukan) rencana aksi untuk mengelola atau memitigasi risiko dan dampak yang teridentifikasi (ESMP). ■ Mengonsultasikan dengan Tim L&S mengenai kecukupan proses IA yang dilakukan. ■ Menyajikan hasil IA dan proses pengembangan ESMP kepada Tim PP setelah hasilnya divalidasi oleh Tim L&S ■ Melakukan koreksi terkait IA dan pengembangan ESMP, jika ada, sesuai arahan dari Tim PP dan/atau Tim L&S. 	<p>diambil untuk mengurangi risiko dan dampak;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mampu berkoordinasi dengan divisi PLN yang lebih luas dalam menentukan sumber daya untuk mengimplementasikan ESMP.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Unit Induk Pembangunan; ■ Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B; ■ Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura dan Bali; 	Unit Induk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bekerja sama dengan Tim PP dan Tim L&S untuk melakukan Pra-FS atau FS (atau studi mandiri untuk melengkapi KKP yang mencakup informasi terkait L&S. ■ Berpartisipasi dalam tim yang dibentuk oleh Tim PP dalam Skrining dan Kategorisasi Proyek serta IA. ■ Mengawasi aktivitas sehari-hari kontraktor untuk konstruksi dan operasi yang dipilih ■ Mendapatkan dukungan tambahan dari konsultan atau kontraktor untuk mendukung mereka dalam melaksanakan ESMP, jika diperlukan. ■ Meninjau C-ESMP, jika ada. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Memahami alur proses ESMS di semua tahap proyek; ■ Memiliki pengalaman dalam mengembangkan Studi Pra-Kelayakan dan Studi Kelayakan; ■ Mampu memasukkan parameter terkait E&S dalam Studi Pra-Kelayakan dan Studi Kelayakan; ■ Akrab dengan standar E&S Internasional; ■ Memiliki pengetahuan dan sumber daya untuk melakukan, meninjau, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESMS.

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Divisi/Sub-Divisi/Unit Induk PLN	Fungsi Implementasi ESMS	Tanggung jawab	Kapasitas/Kemampuan yang diperlukan
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Memantau implementasi harian ESMP PLN dan C-ESMP pada tahap konstruksi dan operasi melalui inspeksi lapangan, audit, dll. ■ Memberikan pembaruan tepat waktu mengenai penerapan ESMS selama konstruksi dan pengoperasian kepada Tim PC atau Tim PO. 	

Terkait dengan diagram proses skrining GREFi yang disajikan pada **Gambar 5-1** hingga Error! Reference source not found., terdapat departemen lintas sektoral yang saling terkait satu sama lain yang akan mendukung Proyek GREFi serta perencanaan dan pelaksanaan investasinya. Susunan tanggung jawab departemen ditunjukkan pada Error! Reference source not found. Error! Reference source not found..

8.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Bantuan Teknis dan dukungan peningkatan kapasitas yang terpisah akan diberikan oleh Bank Dunia dalam proyek terpisah di luar GREFi. Penilaian terhadap kebutuhan pelatihan akan dilakukan untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama yang memerlukan kapasitas tambahan untuk menerapkan ESMS yang sedang dikembangkan. Sambil menunggu selesainya penilaian ini dan program peningkatan kapasitas, pelatihan akan diberikan bagi pegawai PLN yang ditugaskan pada investasi-investasi yang didukung oleh Proyek GREFi. Secara umum, pegawai dan konsultan PLN yang relevan dianggap memahami dan mampu menerapkan persyaratan hukum dan peraturan di Indonesia, namun kurang memahami standar internasional (termasuk ESS Bank Dunia) dan GIIP. Oleh karena itu, Divisi Pengembangan Talenta PLN bekerja sama dengan Divisi TEK PLN dan Universitas PLN serta dengan dukungan Bank Dunia dan konsultan, akan mengembangkan dan memberikan pelatihan tentang ESS Bank Dunia kepada para manajer dan pegawai yang akan bertanggung jawab atas perencanaan L&S dan pengelolaan investasi dari Proyek GREFi. Pada saat tim PLN untuk perencanaan dan pengelolaan L&S ditugaskan, manajer senior dalam tim tersebut akan bekerja dengan spesialis L&S Bank Dunia untuk mengidentifikasi pelatihan apa yang diperlukan untuk memastikan anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan.

Selama proses skrining dan IA, PLN dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan peningkatan kapasitas di dalam PLN dan/atau kontraktor sebelum investasi dianggap memenuhi syarat. Jika peningkatan kapasitas dianggap perlu, hal ini akan menjadi bagian dari evaluasi investasi Bank Dunia.

8.3 Pelatihan

Untuk menerapkan ESMF secara penuh, pelatihan harus dilakukan untuk menunjuk pegawai PLN yang terkait dan bertanggung jawab dalam siklus penerapan ESMF. Pelatihan akan dilaksanakan dalam dua level, sebagai berikut:

Latihan Dasar

Pelatihan dasar mengenai ESMF akan diberikan kepada para manajer PLN yang bertanggung jawab atas GREFi dan investasinya, hingga dan termasuk tingkat EVP. Pelatihan ini akan fokus pada peran dan tanggung jawab perencanaan dan pengelolaan L&S dan akan mencakup persyaratan ESS pada tingkat tinggi. Manajer kontraktor juga mungkin perlu dilibatkan dalam pelatihan ini.

Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis akan diberikan kepada spesialis L&S PLN dan/atau kontraktor yang bertanggung jawab merencanakan persyaratan L&S dan mengelola kinerja L&S. Divisi TEK PLN dan Divisi Pengembangan Bakat akan bekerja sama dengan spesialis L&S Bank Dunia untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk setiap investasi.

Tema pelatihan khusus L&S dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, topik-topik berikut, dengan penekanan pada persyaratan ESS yang berbeda dari, atau melampaui, persyaratan hukum Indonesia:

- Persyaratan ESS, ESCP, dan investasi ESMP
- Pengelolaan ketenagakerjaan, termasuk pengelolaan keluhan pekerja
- Kode etik bagi pekerja
- Estimasi GHGs dan dampak perubahan iklim terhadap proyek
- Kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk pencegahan dan respons GBV/SEA
- Pembebasan lahan dan pemukiman kembali
- Pemulihan mata pencaharian bagi komunitas dan rumah tangga yang kehilangan tempat tinggal secara ekonomi
- Perlindungan keanekaragaman hayati
- IP
- Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keluhan eksternal
- Isu-isu lain yang konteksnya spesifik, seperti mediasi konflik, sengketa batas wilayah, dll. di mana kebutuhan keterampilan dan sumber daya dapat disesuaikan dengan kompleksitas isu-isu investasi tersebut.

9 PERKIRAAN ANGGARAN

Perkiraan anggaran untuk melaksanakan proses utama dari ESMF disediakan dalam Tabel 9.1. Bank Dunia akan bertanggung jawab untuk membiayai ESDD dan studi tambahan untuk tahap selanjutnya, sementara PLN akan bertanggung jawab untuk membiayai kegiatan-kegiatan selain ESDD dan studi tambahan. Pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan ESMF dapat disediakan dari sumber-sumber lain dengan dukungan Bank Dunia, yang akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.

Tabel 9-1 Perkiraan Anggaran untuk Melaksanakan ESMF

Aktivitas/Kegiatan	Perkiraan Anggaran (USD)
Pra-skrining Investasi	Akan Didiskusikan
ESDD <ul style="list-style-type: none">• Tinjauan Dokumen• Kunjungan Lokasi	20,000
Studi Tambahan seperti: <ul style="list-style-type: none">• Penilaian Habitat Kritis (<i>Critical Habitats Assessment, CHA</i>)• Penilaian Masyarakat Adat• Uji Tuntas Pengadaan Tanah	25,000/per-study
CAP	Akan dimunculkan dalam CAP
Pemantauan dan Pelaporan	Akan didiskusikan
Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan tentang ESMF	20.000

LAMPIRAN

Lampiran A Karakteristik Geografis L&S

Lampiran B TOR ESDD

Lampiran C Kerangka ESIA dan ESMP

Lampiran D Pedoman Pengelolaan EHSS

Lampiran E Kerangka Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Lampiran F Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Lampiran G Kerangka Perencanaan IP

Lampiran H Deklarasi Kerja Paksa

LAMPIRAN A: Karakteristik Geografis L&S

Proyek GREFi bertujuan untuk mendukung proyek-proyek pendukung Energi Terbarukan, dan khususnya infrastruktur Transmisi Tenaga Listrik di Indonesia. Proyek ini berpotensi mendukung proyek yang berlokasi di 25 provinsi di Indonesia, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Namun, setiap proyek pembangunan di wilayah ini harus memperhitungkan potensi risiko dan dampak L&S, termasuk deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan konflik penggunaan lahan. Risiko-risiko ini dapat berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut dan penghidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan proyek-proyek ini secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memitigasi potensi risiko dan dampak yang terkait dengannya.

Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, rumah bagi keanekaragaman ekosistem, termasuk hutan hujan, lahan basah, dan wilayah pesisir, serta beragam satwa liar seperti gajah, harimau, dan orangutan. Negara ini juga mempunyai populasi manusia yang beragam, dengan komunitas adat yang tinggal di daerah pedesaan seperti Suku Anak Dalam. Komunitas-komunitas ini memiliki budaya, tradisi, dan mata pencaharian unik yang terkait erat dengan sumber daya alam di pulau tersebut.

Pulau Kalimantan memiliki bentangan hutan yang luas yang menjadikannya sebagai titik akses keanekaragaman hayati yang signifikan. Pulau ini adalah rumah bagi berbagai spesies, termasuk orangutan Kalimantan dan bekantan yang terancam punah, serta sejumlah spesies endemik. Kalimantan juga memiliki beragam kelompok etnis dan budaya, yang masing-masing memiliki tradisi dan mata pencaharian uniknya sendiri.

Pulau Jawa, pulau terpadat di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perekonomian terpenting di negara ini. Daerah ini memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan rumah bagi berbagai spesies yang terancam punah, termasuk Badak Jawa dan Owa Jawa. Namun, pulau ini juga mengalami degradasi lingkungan yang signifikan, termasuk penggundulan hutan, pencemaran, dan penurunan permukaan tanah.

Pulau Sulawesi terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang unik dan merupakan salah satu titik akses keanekaragaman hayati dunia. Daerah ini merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna, termasuk banyak spesies endemik seperti kuskus beruang Sulawesi, kerbau kerdil Sulawesi, dan kera hitam Sulawesi. Pulau ini juga memiliki ekosistem yang beragam, antara lain terumbu karang, hutan bakau, dan hutan hujan. Komunitas yang tinggal di Pulau Sulawesi juga beragam, dengan berbagai kelompok etnis dan bahasa yang digunakan.

Kepulauan Bagian Timur, yang mencakup Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki kesamaan karakteristik dalam hal keanekaragaman hayati dan habitat alami, serta keragaman etnis, budaya, dan mata pencaharian penduduk setempat. Pulau-pulau ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya, beragam habitat dan ekosistem alami, serta keanekaragaman budaya. Maluku terdiri dari delapan pulau besar dan setidaknya sepuluh gugusan pulau, sedangkan NTT memiliki banyak pulau. Pulau-pulau ini terletak di kawasan biogeografi Wallacea yang banyak mencakup spesies endemik.

Pulau Papua, juga dikenal sebagai New Guinea, adalah pulau terbesar di Indonesia dan pulau terbesar kedua di dunia. Pulau Papua memiliki keanekaragaman hayati yang unik dengan banyak spesies endemik, seperti burung cendrawasih, kanguru pohon, dan kasuari. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia setelah Amazon. Pulau ini terbagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, yang memiliki ciri sosial dan budaya yang berbeda. IP mempunyai hubungan erat dengan lahan dan hutan, dan sebagian besar IP bergantung pada praktik subsisten

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

tradisional sebagai penghidupan mereka. Hutan di Pulau Papua juga penting untuk mitigasi perubahan iklim karena berperan sebagai penyerap karbon dengan menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer.

Karakteristik L&S wilayah Program, termasuk gambaran habitat alami dan populasinya, dijelaskan di bawah ini untuk masing-masing provinsi.

Tabel A - 1 Karakteristik L&S Provinsi Maluku, NTT, Papua, dan Papua Barat

Karakteristik L&S	Provinsi Maluku	Provinsi NTT	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
Distribusi geografis	Maluku terdiri dari 8 pulau besar, dengan Pulau Seram sebagai pulau terbesar, dan setidaknya 10 gugusan pulau kecil	NTT terdiri dari banyak pulau-pulau kecil	Provinsi Papua mempunyai luas sekitar 319.036 kilometer persegi dan terletak di bagian paling timur Indonesia, berbatasan darat dengan Papua Nugini.	Provinsi Papua Barat meliputi wilayah seluas kurang lebih 114.566 kilometer persegi dan terletak di separuh bagian barat pulau New Guinea, berbatasan darat dengan Provinsi Papua di sebelah timur.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi di Maluku 1.848.923 jiwa, dengan komposisi laki-laki 50,6% dan perempuan 49,4%. Laju pertumbuhan tahun 2010-2020 sebesar 1,82% dan kepadatan penduduk 39,41 jiwa/km persegi Di Maluku, mayoritas penduduk setempat adalah subetnis Tobelo dan Galela yang bermigrasi dari Halmahera Utara setelah bencana alam di masa lalu.	Total populasi di NTT sebanyak 5.325.566 jiwa dengan komposisi 50% laki-laki dan 50% perempuan. Laju pertumbuhan tahun 2010-2020 sebesar 1,25% dan kepadatan penduduk 111 jiwa/km persegi	Total populasi 3.381.896 jiwa, sebaran jenis kelamin 1.742.498 laki-laki (51,5%) dan 1.639.398 perempuan (48,5%). Laju pertumbuhan tahun 2010-2020 sebesar 2,07% dan kepadatan penduduk: 9,51 jiwa per kilometer persegi	Total populasi: 1.168.768 Distribusi gender: 596.708 laki-laki (51,1%) dan 572.060 perempuan (48,9%) Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 3,51% Kepadatan penduduk: 14,79 jiwa per kilometer persegi
Kegiatan ekonomi utama	Kegiatan perekonomian utama di Maluku adalah pertanian, perikanan, dan pertambangan	Kegiatan ekonomi utama di NTT adalah pertanian, perikanan, dan pariwisata	Kegiatan ekonomi utama di Papua adalah pertambangan, pertanian, dan kehutanan	Kegiatan ekonomi utama di Papua Barat adalah pertambangan, pertanian, dan perikanan
Topografi	Topografi Maluku merupakan topografi pegunungan dan perbukitan, kecuali pada bagian pantai timur di lengan tenggara yang pada	Nusa Tenggara Timur memiliki topografi pegunungan vulkanik yang terpecah-pecah yang mencapai ketinggian 2.382 meter di Gunung Mandasawu di Flores dan 2.427 meter di	Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang meliputi separuh bagian barat Pulau New Guinea. Provinsi ini bergunung-gunung, dengan Pegunungan	Provinsi Papua Barat terletak di bagian barat pulau New Guinea. Provinsi ini bergunung-gunung, dengan Pegunungan Arfak dan Pegunungan

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Provinsi Maluku	Provinsi NTT	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
	umumnya merupakan daerah banjir.	Gunung Mutis di Timor bagian barat. Puncak gunung yang lebih rendah terdapat di pulau-pulau di bagian timur laut provinsi tersebut. Atol karang dan terumbu karang membatasi sebagian besar dataran rendah pesisir yang sempit.	Jayawijaya menjadi pegunungan tertinggi di Indonesia, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Jaya (Piramida Carstensz) pada ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi sebagian besar wilayah dataran rendah dan hutan rawa, serta beberapa wilayah pesisir.	Wandammen sebagai pegunungan tertinggi, masing-masing mencapai 2.955 meter dan 2.274 meter di atas permukaan laut. Provinsi ini juga memiliki sebagian hutan dataran rendah dan rawa, serta wilayah pesisir.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 26,9-28,6°C Intensitas curah hujan: 15,4-586,5 mm per bulan Hari hujan: 5-26 hari per bulan	Suhu rata-rata: 16-32,7°C Intensitas curah hujan: maksimal 123,3 mm per hari Hari hujan: 95-223 hari per tahun	Suhu rata-rata: 26,5-28,6°C Intensitas curah hujan: 1772-3,872 mm per tahun Hari hujan: 117-212 hari per bulan	Suhu rata-rata: 26,5-28,6°C Intensitas curah hujan: 1772-3,872 mm per tahun Hari hujan: 117-212 hari per tahun
Gambaran umum habitat alami	Provinsi Maluku memiliki beragam habitat alami, antara lain hutan hujan tropis, hutan bakau, dan terumbu karang. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi Taman Nasional Manusela yang luasnya mencapai 189.000 hektar dan berisi beragam flora dan fauna, termasuk jenis burung endemik.	Tipe hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah hutan hujan dan hutan payau. Hutan hujan jenis ini terdapat di puncak-puncak gunung yang beriklim basah, sedangkan hutan payau terletak di pesisir pantai. Hanya ada sedikit aliran sungai abadi dan tidak ada sungai besar ¹³ .	Provinsi Papua terletak di pulau New Guinea dan merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di bumi. Provinsi ini memiliki beragam habitat alami, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput pegunungan, dan hutan bakau. Provinsi ini merupakan rumah bagi Taman Nasional Lorentz, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO dan berisi beragam flora dan fauna, termasuk spesies endemik seperti kanguru pohon.	Provinsi Papua Barat juga terletak di pulau New Guinea dan memiliki beragam habitat alami, antara lain hutan hujan tropis, hutan bakau, dan terumbu karang. Provinsi ini merupakan rumah bagi Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang luasnya mencapai 1,5 juta hektar dan terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya yang kaya.
Flora dan fauna asli	Flora asli: pala, cengkeh, sagu, kayu eboni, kayu ulin, kayu	Flora asli: pohon api, jarak pagar, pohon	Flora asli: anggrek, tanaman kantong semar, pandan, sagu,	Flora asli: rotan, kayu eboni, sagu,

¹³ East Nusa Tenggara Encyclopedia, accessed on 1 July 2022

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Provinsi Maluku	Provinsi NTT	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
	manis, dan pohon tualang. Fauna asli: kakatua jambul salmon, unggas seram, burung beo raja Maluku, rubah terbang Maluku, burung berkik kembang, dan burung cendrawasih bersayap standar Wallace.	asam, dan pohon kemiri. Fauna asli: Tikus Raksasa Flores, Rusa Timor, Komodo, Elang Flores, Elang Timor, dan perkici kepala zaitun.	cemara, kayu putih, dan pohon palem. Fauna asli: kasuari, kanguru pohon, cendrawasih, kuskus, posum, dan babi hutan.	cemara, pandan, anggrek, dan pakis. Fauna asli: merpati mahkota barat, cendrawasih wilson, burung bowerbird, kakatua palm, buaya, dan kuskus.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Terdapat hutan konservasi bernama Manusela dengan luas 190.500 Ha yang terletak di Pulau Seram.	Terdapat beberapa (4) kawasan konservasi bernama: Manupeu Tanah Daru di Pulau Sumba (90.000 Ha); Laiwangi Wanggamet di Pulau Sumba (132.000 Ha); Taman Nasional Komodo (189.000 Ha, termasuk Pulau Komodo dan Pulau Rinca); dan Kelimutu di Pulau Flores (167.300 Ha), dengan luas total 476.300 Ha.	Taman Nasional Lorentz: 2.350.000 hektar Taman Nasional Wasur: 413.000 hektar	Taman Nasional Teluk Cenderawasih: 1.453.500 hektar
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Kakatua Seram, Burung Hantu Topeng Maluku, dan angsa kerdil gading.	Komodo di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Flores, Pulau Gili Motang, dan Pulau Gili Dasami.	Taipan Papua, burung busur vogelkop, dan Kanguru Pohon Papua.	Taipan Papua, burung busur vogelkop, dan Kanguru Pohon Papua.
IP (jika ada)	Terdapat IP di Buru dan Seram termasuk di Kecamatan (Kecamatan/Kec.) Waeapo (Wailua, Mual, Bihuku, dll) dan Namlea (Rana dan Wahidi) di Buru, dan Kec. Kairatu (Waemali, Alune, Rambatu) di Seram.	Terdapat IP, seperti di Alor (Maran Abui, Klon) dan di Flores Timur.	Provinsi Papua adalah rumah bagi berbagai kelompok IP, termasuk suku Dani, Asmat, dan Yali.	Provinsi Papua Barat adalah rumah bagi berbagai kelompok IP, termasuk Kuri, Arfak, dan Biak.

Tabel A - 2 Karakteristik L&S Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau

Karakteristik L&S	Aceh	Sumatera Utara	Riau	Kepulauan Riau
Distribusi geografis	Terletak di ujung utara Pulau Sumatera, berbatasan dengan Samudera Hindia di	Terletak di Pulau Sumatera bagian utara, berbatasan dengan Selat Malaka	Terletak di bagian tengah timur Pulau Sumatera, berbatasan	Sebuah provinsi yang terletak di rangkaian pulau di lepas pantai timur

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Aceh	Sumatera Utara	Riau	Kepulauan Riau
	sebelah barat dan Selat Malaka di sebelah utara	di sebelah barat dan Provinsi Aceh di sebelah utara.	dengan Selat Malaka di sebelah timur.	Sumatera, dan mencakup pulau-pulau seperti Batam dan Bintan.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi: 5.498.389 Populasi laki-laki: 2.766.634 Populasi perempuan: 2.731.755 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,71% Kepadatan penduduk: 98,69 jiwa/km ²	Total populasi: 14.064.455 Populasi laki-laki: 7.076.296 Populasi perempuan: 6.988.159 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,56% Kepadatan penduduk: 121,35 jiwa/km ²	Total populasi: 6.051.304 Populasi laki-laki: 3.088.134 Populasi perempuan: 2.963.170 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 2,25% Kepadatan penduduk: 99,24 jiwa/km ²	Total populasi: 1.919.357 Populasi pria: 1.012.006 Populasi perempuan: 907.351 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 3,47% Kepadatan penduduk: 170,95 jiwa/km ²
Kegiatan ekonomi utama	Industri pertanian, perikanan, dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Aceh.	Pertanian dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Sumatera Utara.	Industri pertanian, kehutanan, dan kelapa sawit merupakan kegiatan perekonomian utama di Riau.	Industri perikanan, perdagangan, dan jasa merupakan kegiatan perekonomian utama di Kepulauan Riau.
Topografi	Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan memiliki topografi yang bervariasi dengan wilayah pegunungan, wilayah pesisir, dan lembah sungai. Puncak tertinggi di Aceh adalah Gunung Leuser yang merupakan bagian dari Pegunungan Leuser.	Topografi Sumatera Utara sebagian besar bergunung-gunung dengan beberapa puncak mencapai ketinggian lebih dari 2.000 meter. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi beberapa danau besar, termasuk Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia.	Riau merupakan provinsi dataran rendah yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Topografinya bercirikan daerah datar, berawa, dan dataran pantai.	Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau. Topografinya dicirikan oleh wilayah pesisir dan daerah perbukitan.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 26,5-28,6°C Intensitas curah hujan: 1772-3.872 mm per tahun Hari hujan: 117-212 hari per tahun	Suhu rata-rata: 19,9-29,6°C Intensitas curah hujan: 10,5-660,4 mm per bulan Hari hujan: 2-25 hari per bulan	Suhu rata-rata: 22,1-33,4°C Intensitas curah hujan: 31-431 mm per bulan Hari hujan: 5-20 hari per bulan	Suhu rata-rata: 20-36,8°C Intensitas curah hujan: 2.132-3.968 mm per tahun Hari hujan: 154-225 hari per tahun
Gambaran umum habitat alami	Aceh adalah rumah bagi Taman Nasional Gunung Leuser, yang merupakan salah satu tempat terakhir di dunia di mana	Sumatera Utara adalah rumah bagi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang berisi beberapa hutan hujan dataran rendah	Riau adalah rumah bagi Taman Nasional Teso Nilo, yang merupakan habitat penting bagi gajah	Kepulauan Riau merupakan sebuah kepulauan yang terletak di bagian barat Indonesia. Habitat alaminya

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Aceh	Sumatera Utara	Riau	Kepulauan Riau
	orangutan sumatera, harimau, badak, dan gajah hidup berdampingan di alam liar.	yang tersisa di pulau Sumatera.	dan harimau Sumatera.	meliputi hutan bakau, terumbu karang, dan pantai berpasir.
Flora dan fauna asli	Flora asli: bunga bangkai, tanaman kantong semar, kayu keras tropis seperti meranti dan ramin. Fauna asli: Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Beruang Madu, dan enggang gading.	Flora asli: bunga bangkai, dan kayu keras tropis seperti meranti dan ramin. Fauna asli: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, Tapir Malaya, dan macan dahan.	Flora asli: bunga bangkai, kayu keras tropis seperti meranti dan ramin, dan pohon rotan. Fauna asli: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Tapir Malaya, Macan Dahan, dan beruang madu.	Flora asli: bakau, anggur laut, pandan, dan kelapa. Fauna asli: dugong, penyu hijau, penyu sisik, ketam kenari, dan buaya air asin.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Alas Purwo	Taman Nasional Batang Gadis, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.	Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Berbak, dan Taman Nasional Tesso Nilo.	Cagar Alam Hutan Mangrove Tanjung Putri, dan Cagar Alam Hutan Mangrove Pulau Bintan.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera.	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera.	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak Sumatera, dan Gajah Sumatera.	Penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang zaitun, dan penyu belimbing.
IP		Suku Gayo	Suku Laut, Suku Sakai	Suku Laut

Tabel A - 3 Karakteristik L&S Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung

Karakteristik L&S	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Lampung
Distribusi geografis	Terletak di bagian barat Pulau Sumatera, berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah barat.	Terletak di bagian selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah barat dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan.	Terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat dan Provinsi Bengkulu di sebelah utara.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi: 5.500.163 Populasi laki-laki: 2.759.191 Populasi perempuan: 2.740.972 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,27% Kepadatan penduduk: 146,35 jiwa/km ²	Total populasi: 8.719.401 Populasi laki-laki: 4.412.520 Populasi perempuan: 4.306.881 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,47% Kepadatan penduduk: 157,06 jiwa/km ²	Total populasi: 8.536.351 Populasi pria: 4.300.787 Populasi perempuan: 4.235.564 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,68% Kepadatan penduduk: 238,98 jiwa/km ²

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Lampung
Kegiatan ekonomi utama	Industri pertanian dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Sumatera Barat.	Industri pertanian dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Sumatera Selatan.	Industri pertanian dan kehutanan merupakan kegiatan perekonomian utama di Lampung.
Topografi	Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki topografi yang bervariasi, meliputi pegunungan, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Puncak tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Kerinci yang juga merupakan gunung berapi tertinggi di Indonesia.	Topografi Sumatera Selatan bercirikan dataran rendah dan dataran pantai. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi beberapa pegunungan, termasuk Pegunungan Bukit Barisan.	Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan memiliki topografi yang bervariasi, meliputi pegunungan, perbukitan, dan wilayah pesisir. Puncak tertinggi di Lampung adalah Gunung Pesagi yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 19,4-35,1°C Intensitas curah hujan: 5.332 mm per tahun Hari hujan: 257 hari per tahun	Suhu rata-rata: 29,1 C Intensitas curah hujan: 2598 mm per tahun Hari hujan: 235 hari per tahun	Suhu rata-rata: 27.1°C Intensitas curah hujan: 33,4 – 384,2 mm per bulan Hari hujan: 7-21 hari per bulan
Gambaran umum habitat alami	Sumatera Barat merupakan rumah bagi Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan taman nasional terluas di Pulau Sumatera. Taman ini terkenal dengan tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi dan merupakan rumah bagi banyak spesies yang terancam punah, termasuk harimau sumatera, gajah, dan badak.	Sumatera Selatan adalah rumah bagi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Taman ini berisi beberapa hutan hujan dataran rendah yang tersisa di pulau Sumatera.	Lampung adalah rumah bagi Taman Nasional Way Kambas, yang merupakan habitat penting bagi gajah dan badak Sumatera.
Flora dan fauna asli	Flora asli: bunga bangkai, dan kayu keras tropis seperti meranti dan ramin. Fauna asli: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Tapir Malaya, macan dahan, dan lutung berpita.	Flora asli: bunga bangkai, dan kayu keras tropis seperti meranti dan ramin. Fauna asli: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Tapir Malaya, macan dahan, dan lutung berpita.	Flora asli: bunga bangkai, dan kayu keras tropis seperti meranti dan ramin. Fauna asli: Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Tapir Malaya, macan dahan, dan lutung berpita.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Gunung Leuser.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Sembilang.	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Taman Nasional Way Kambas.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak	Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera, Badak

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbaru PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Lampung
	Sumatera, dan Gajah Sumatera.	Sumatera, dan Gajah Sumatera.	Sumatera, dan Gajah Sumatera.
IP (jika ada)	Suku Mentawai		

Tabel A - 4 Karakteristik L&S Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara

Karakteristik L&S	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
Distribusi geografis	Terletak di sisi barat Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia di utara dan Laut Cina Selatan di barat.	Terletak di Pulau Kalimantan bagian tengah, berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masing-masing di utara dan selatan.	Terletak di sisi timur pulau kalimantan, berbatasan dengan selat makassar di timur dan provinsi kalimantan utara dan tengah di utara dan barat.	Terletak di bagian timur laut pulau Kalimantan, berbatasan dengan negara bagian Sabah Malaysia di utara dan Laut Sulawesi di timur.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi: 5.437.228 Populasi laki-laki: 2.744.456 Populasi perempuan: 2.692.772 jiwa Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,71% Kepadatan penduduk: 31,23 jiwa/km ²	Total populasi: 2.683.296 Populasi laki-laki: 1.365.624 Populasi perempuan: 1.317.672 jiwa Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 1,68% Kepadatan penduduk: 6,11 jiwa/km ²	Total populasi: 3.782.581 Populasi laki-laki: 1.971.372 Populasi perempuan: 1.811.209 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 2,21% Kepadatan penduduk: 13,89 jiwa/km ²	Total populasi: 807.284 Populasi pria: 418.771 Populasi perempuan: 388.513 Tingkat pertumbuhan (2010-2020): 4,13% Kepadatan penduduk: 4,33 jiwa/km ²
Kegiatan ekonomi utama	Industri pertanian, kehutanan, dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Kalimantan Barat.	Industri pertanian dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi utama di Kalimantan Tengah.	Industri pertambangan dan perminyakan merupakan kegiatan ekonomi utama di Kalimantan Timur.	Kegiatan ekonomi utama di Kalimantan Utara adalah pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Topografi	Topografi Kalimantan Barat bercirikan dataran rendah dan perbukitan. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi beberapa sungai besar, termasuk Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia.	Kalimantan Tengah terletak di bagian tengah Kalimantan dan memiliki topografi yang bervariasi, meliputi pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Puncak tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Tangkiling yang merupakan bagian dari	Topografi Kalimantan Timur bercirikan daerah pegunungan, antara lain Dataran Tinggi Apokayan dan Pegunungan Muller. Provinsi ini juga merupakan rumah bagi beberapa sungai besar, termasuk Sungai Mahakam.	Kalimantan Utara terletak di bagian utara Kalimantan dan memiliki topografi yang bervariasi, meliputi daerah pegunungan dan dataran rendah. Puncak tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Kelam yang merupakan

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
		Pegunungan Schwaner.		bagian dari Pegunungan Kelam.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 27°C Intensitas curah hujan: 2.918,20 mm per tahun Hari hujan: 208 hari per tahun	Suhu rata-rata: 27,3°C Intensitas curah hujan: 2908,2 mm per tahun Hari hujan: 256 hari per tahun	Suhu rata-rata: 23,2°C - 35,8°C. Intensitas curah hujan: 133,4 – 376,5 mm per bulan Hari hujan: maks. 23 hari per bulan	Suhu: rata-rata: 27,4 C Intensitas curah hujan: 2878 mm per tahun. Hari hujan: 252 hari per tahun.
Gambaran umum habitat alami	Kalimantan Barat adalah rumah bagi Taman Nasional Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat terakhir orangutan Kalimantan yang tersisa.	Kalimantan Tengah merupakan rumah bagi Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan populasi orangutan liarnya.	Kalimantan Timur adalah rumah bagi Taman Nasional Kutai, yang berisi beberapa hutan hujan dataran rendah yang tersisa di pulau Kalimantan.	Kalimantan Utara merupakan rumah bagi Taman Nasional Kayan Mentarang yang merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Habitatnya meliputi hutan hujan dataran rendah dan pegunungan, serta rawa gambut dan hutan bakau.
Flora dan fauna asli	Flora asli: palem rotan, kayu keras tropis seperti merbau dan jati, dan tanaman kantong semar. Fauna asli: Orangutan Kalimantan, Gajah Kerdil Kalimantan, bekantan, beruang madu, dan macan dahan.	Flora asli: palem rotan, kayu keras tropis seperti merbau dan jati, dan tanaman kantong semar. Fauna asli: Orangutan Kalimantan, Gajah Kerdil Kalimantan, bekantan, beruang madu, dan macan dahan.	Flora asli: palem rotan, kayu keras tropis seperti merbau dan jati, dan tanaman kantong semar. Fauna asli: Orangutan Kalimantan, Gajah Kerdil Kalimantan, bekantan, beruang madu, dan macan dahan.	Flora asli: palem rotan, kayu keras tropis seperti merbau dan jati, dan tanaman kantong semar. Fauna asli: Orangutan Kalimantan, Gajah Kerdil Kalimantan, bekantan, beruang madu, dan macan dahan.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Betung Kerihun, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Gunung Palung, Taman Nasional Gunung Sebangau, dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.	Taman Nasional Bukit Raya, Taman Nasional Sabangau, Taman Nasional Sebangau, dan Taman Nasional Tanjung Puting.	Taman Nasional Kutai, Taman Nasional Kayan Mentarang, dan Taman Nasional Betung Kerihun.	Taman Nasional Kayan Mentarang dan Taman Nasional Betung Kerihun.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Orangutan Kalimantan, Gajah Kalimantan, Macan Dahan Kalimantan, dan	Orangutan Kalimantan, Gajah Kalimantan, Macan Dahan Kalimantan,	Orangutan Kalimantan, Gajah Kalimantan, Macan Dahan Kalimantan,	Orangutan Kalimantan, Gajah Kalimantan, Macan Dahan Kalimantan,

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
	Kucing Teluk Kalimantan.	dan Kucing Teluk Kalimantan.	dan Kucing Teluk Kalimantan.	dan Kucing Teluk Kalimantan.
IP (jika ada)	Suku Dayak	Suku Dayak	Suku Dayak	Suku Dayak

Tabel A - 5 Karakteristik L&S Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

Karakteristik L&S	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
Distribusi geografis	Terletak di ujung barat pulau Jawa, berbatasan dengan Jakarta di sebelah timur.	Terletak di Pulau Jawa bagian barat, berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan dan Provinsi Jawa Tengah di timur.	Terletak di Pulau Jawa bagian tengah, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing di sebelah barat dan timur.	Letaknya di Pulau Jawa bagian Timur, berbatasan dengan Selat Bali di sebelah Timur.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi: 13.126.935 Populasi laki-laki: 6.610.109 Populasi perempuan: 6.516.826 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,68% Kepadatan penduduk: 1.125 jiwa/km ²	Total populasi: 49.046.778 Populasi laki-laki: 24.511.363 Populasi perempuan: 24.535.415 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,45% Kepadatan penduduk: 1.418 jiwa/km ²	Total populasi: 35.568.413 Populasi laki-laki: 17.739.320 Populasi perempuan: 17.829.093 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,15% Kepadatan penduduk: 1.063 jiwa/km ²	Total populasi: 41.850.296 Populasi laki-laki: 20.928.510 Populasi perempuan: 20.921.786 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,14% Kepadatan penduduk: 1.186 jiwa/km ²
Kegiatan ekonomi utama	Kegiatan perekonomian utama Banten meliputi industri, perdagangan, dan jasa.	Perekonomian Jawa Barat beragam, dengan sektor pertanian, industri, dan jasa yang memainkan peran penting.	Kegiatan ekonomi utama Jawa Tengah adalah pertanian, industri, dan jasa.	Perekonomian Jawa Timur didominasi oleh industri, disusul pertanian dan jasa.
Topografi	Banten terletak di pesisir barat Pulau Jawa dan memiliki topografi yang bervariasi, antara lain dataran rendah, perbukitan, dan dataran pantai. Puncak tertinggi di provinsi ini adalah Gunung Karang yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng.	Terletak di bagian barat pulau Jawa dan memiliki topografi yang bervariasi terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh kawasan pegunungan di kawasan Puncak, sedangkan bagian selatan didominasi	Terletak di Pulau Jawa bagian tengah dan memiliki topografi beragam yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh wilayah pegunungan Dataran Tinggi Dieng, sedangkan bagian selatan didominasi	Terletak di bagian timur Pulau Jawa dan memiliki topografi bervariasi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh wilayah pegunungan di kawasan Tengger dan Bromo, sedangkan bagian

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
		oleh kawasan dataran rendah dan pesisir.	oleh wilayah dataran rendah dan pesisir.	selatan didominasi oleh wilayah dataran rendah dan pesisir.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 29,3°C Intensitas curah hujan: 2977 mm per tahun Hari hujan: 211 hari per tahun	Suhu rata-rata: 24,9-26,2°C Intensitas curah hujan: 1772-3.786,60 mm per tahun Hari hujan: 262 hari per tahun	Suhu rata-rata: 26,5-28,9°C Intensitas curah hujan: maks. 4929 mm per tahun Hari hujan: maks. 233 hari per tahun	Suhu rata-rata: 27.1°C Intensitas curah hujan: 210,5 mm per bulan Hari hujan: 13,5 hari per bulan
Gambaran umum habitat alami	Banten adalah rumah bagi Taman Nasional Ujung Kulon, yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Taman ini merupakan rumah bagi populasi terbesar badak jawa yang terancam punah.	Jawa Barat adalah rumah bagi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang merupakan habitat penting bagi siamang jawa dan macan tutul.	Jawa Tengah adalah rumah bagi Taman Nasional Karimunjawa, yaitu sekelompok pulau yang terletak di lepas pantai Jawa Tengah. Habitat taman ini meliputi terumbu karang, hutan bakau, dan pantai berpasir.	Jawa Timur merupakan rumah bagi Taman Nasional Baluran yang memiliki beragam habitat, termasuk sabana, hutan bakau, dan hutan.
Flora dan fauna asli	Flora asli: Jati jawa, bambu, pandan, dan rotan. Fauna asli: Macan Tutul Jawa, Badak Jawa, Owa Jawa, penyu hijau, dan penyu sisik.	Flora asli: Jati jawa, bambu, pandan, dan rotan. Fauna asli: Macan Tutul Jawa, Badak Jawa, Owa Jawa, penyu hijau, dan penyu sisik.	Flora asli: Jati, kayu eboni, nangka, durian, pisang, kelapa, dan cengkeh. Fauna asli: Lutung Jawa, Lutung Jawa, Macan Tutul Jawa, Elang Jawa, Badak Jawa (sangat terancam punah), Kukang Jawa, Tupai Terbang Jawa, Pitta Pita Jawa, Burung Celepuk Jawa, dan Burung Cekakak Jawa.	Flora asli: jati, mahoni, kemiri, kelapa, durian, pisang, dan kopi. Fauna asli: Lutung jawa, Elang jawa, Burung Cekakak Jawa, merak hijau, banteng, Rusa Jawa, Macan Tutul Jawa, Kukang Jawa, dan Burung Hantu Jawa.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Gunung Leuser.	Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.	Taman Nasional Karimunjawa dan Taman Nasional Gunung Merbabu.	Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Badak Jawa, Macan Tutul Jawa, Siamang Jawa, dan Elang Jawa.	Badak Jawa, Macan Tutul Jawa, Siamang Jawa, dan Elang Jawa.	Badak Jawa, Macan Tutul Jawa, Siamang Jawa, dan Elang Jawa.	Badak Jawa, Macan Tutul Jawa, Siamang Jawa, dan Elang Jawa.
IP (jika ada)	Suku Badui			

Tabel A - 6 Karakteristik L&S Provinsi Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan

Karakteristik L&S	Bali	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan
Distribusi geografis	Terletak di sebuah pulau di ujung paling barat Kepulauan Sunda Kecil, antara pulau Jawa dan Lombok.	Terletak di Pulau Sulawesi bagian tengah, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selatan, masing-masing di sebelah barat dan selatan.	Terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Laut Flores di sebelah timur.
Populasi (Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Total populasi: 4.318.993 Populasi laki-laki: 2.147.901 Populasi perempuan: 2.171.092 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,68% Kepadatan penduduk: 766 jiwa/km ²	Total populasi: 3.084.156 Populasi laki-laki: 1.542.004 Populasi perempuan: 1.542.152 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,19% Kepadatan penduduk: 61 jiwa/km ²	Total populasi: 8.041.262 Populasi laki-laki: 4.025.522 Populasi perempuan: 4.015.740 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,16% Kepadatan penduduk: 170 jiwa/km ²
Kegiatan ekonomi utama	Perekonomian Bali terutama bertumpu pada pariwisata, dengan sektor ini menyumbang sekitar 80% Produk Domestik Bruto (PDB) provinsi tersebut.	Kegiatan ekonomi utama di Sulawesi Tengah adalah pertanian, pertambangan, dan perikanan.	Kegiatan ekonomi utama di Sulawesi Selatan adalah pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Topografi	Terletak di bagian timur Indonesia dan merupakan pulau kecil dengan topografi bervariasi terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Pulau bagian utara didominasi oleh kawasan pegunungan Gunung Agung, sedangkan bagian selatan didominasi oleh wilayah dataran rendah dan pesisir.	Terletak di Pulau Sulawesi bagian tengah dan memiliki topografi bervariasi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh kawasan pegunungan Taman Nasional Lore Lindu, sedangkan bagian selatan didominasi oleh kawasan dataran rendah dan pesisir.	Terletak di bagian selatan pulau Sulawesi dan memiliki topografi bervariasi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh daerah pegunungan di wilayah Tana Toraja, sedangkan bagian selatannya didominasi oleh daerah dataran rendah dan pesisir.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 28,7-30,8°C Intensitas curah hujan: 0,5 – 856 mm per bulan Hari hujan: 1-30 hari per bulan	Suhu rata-rata: 19,2-28,7°C Intensitas curah hujan: 16,2-413,9 mm per bulan Hari hujan: 9-22 hari per bulan	Suhu rata-rata: 28,5°C Intensitas curah hujan: 4690 mm per tahun Hari hujan: 291 hari per tahun
Gambaran umum habitat alami	Bali adalah rumah bagi Taman Nasional Bali Barat, yang berisi beragam habitat, termasuk terumbu karang, sabana, dan hutan monsun.	Sulawesi Tengah terkenal dengan bentang alamnya yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi, pegunungan, dan hutan. Provinsi ini memiliki iklim hutan hujan tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun.	Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari daerah pegunungan hingga dataran rendah, serta dikelilingi oleh Selat

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Bali	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan
		Habitat alami di provinsi ini antara lain hutan hujan, hutan bakau, kawasan pesisir, terumbu karang, dan pegunungan vulkanik. Sulawesi Tengah juga menjadi rumah bagi beberapa spesies tumbuhan dan hewan endemik, seperti babirusa, krabuku, dan anoa.	Makassar dan Laut Flores. Habitat alami di provinsi ini antara lain hutan hujan, hutan bakau, terumbu karang, dan kawasan pesisir. Sulawesi Selatan juga menjadi rumah bagi beberapa spesies hewan dan tumbuhan endemik, seperti burung maleo, anoa, dan krabuku.
Flora dan fauna asli	Flora asli: kelapa, cengkeh, kopi, bambu, pisang, dan mangga. Fauna asli: Burung Jalak Bali, Jalak Bali, Lutung Jawa, Tikus Berduri Bali, Tupai Raksasa Hitam Bali, Merpati Bali, dan Ular Berbisa Pura Bali.	Flora asli: cengkih, kelapa, pala, kakao, dan karet. Fauna asli: Kuskus Beruang Sulawesi, Kuskus Kerdil Sulawesi, Rangkong Sulawesi, Kera Jambul Sulawesi, Musang Sulawesi, Babi Kutil Sulawesi, dan Kanguru Pohon Sulawesi.	Flora asli: cengkih, kelapa, pala, kakao, dan karet. Fauna asli: Kuskus Beruang Sulawesi, Kuskus Kerdil Sulawesi, Rangkong Sulawesi, Kera Jambul Sulawesi, Musang Sulawesi, Babi Kutil Sulawesi, dan Kanguru Pohon Sulawesi.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Bali Barat dan Taman Pura Taman Ayun.	Taman Nasional Lore Lindu	Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Taman Nasional Laut Takabonerate, dan Taman Nasional Taka Bone Rate.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Burung Jalak Bali, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang zaitun.	Anoa, babirusa, kuskus beruang, Kera Jambul Sulawesi, Burung Pekakak Kerdil Sulawesi, maleo, dan Rangkong Sulawesi.	Babirusa, Kera Jambul Sulawesi, Rangkong Sulawesi, dan Musang Sulawesi.
IP (jika ada)	Suku Baliaga	Suku Pamona	

Tabel A - 7 Karakteristik L&S Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara

Karakteristik L&S	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Sulawesi Utara
Distribusi geografis	Terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Laut Banda di utara dan Laut Flores di selatan.	Terletak di Pulau Sulawesi bagian barat, berbatasan dengan provinsi Selatan dan Tengah.	Provinsi yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi di Indonesia. Berbatasan dengan Laut Sulawesi di utara, Gorontalo di timur, Sulawesi Tengah di selatan, dan Laut Maluku di barat.
Populasi	Total populasi: 2.892.296 Populasi laki-laki: 1.448.362	Total populasi: 1.568.554 Populasi laki-laki: 786.953	Total populasi: 2.707.551 Populasi laki-laki: 1.356.636

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Sulawesi Utara
(Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2020)	Populasi perempuan: 1.443.934 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,36% Kepadatan penduduk: 83 jiwa/km ²	Populasi perempuan: 781.601 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,27% Kepadatan penduduk: 46 jiwa/km ²	Populasi perempuan: 1.350.915 Tingkat pertumbuhan 2010-2020: 1,35% Kepadatan penduduk: 111 jiwa/km ²
Kegiatan ekonomi utama	Kegiatan ekonomi utama di Sulawesi Tenggara adalah pertanian, perikanan, dan pertambangan.	Kegiatan ekonomi utama di Sulawesi Barat adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan.	Kegiatan ekonomi utama di Sulawesi Utara adalah pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Topografi	Terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi dan memiliki topografi bervariasi yang terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran. Bagian utara provinsi ini didominasi oleh wilayah pegunungan Kepulauan Wakatobi, sedangkan bagian selatannya didominasi oleh wilayah dataran rendah dan pesisir.	Terletak di sisi barat Pulau Sulawesi dan memiliki topografi yang beragam. Provinsi ini didominasi oleh pegunungan, dengan puncak tertingginya adalah Gunung Karampuang dengan ketinggian 3.676 meter.	Terletak di sisi utara Pulau Sulawesi dan mempunyai topografi yang lebih pesisir. Provinsi ini didominasi oleh dua semenanjung besar, yaitu Semenanjung Minahasa dan Kepulauan Sangihe-Talaud. Semenanjung Minahasa memiliki wilayah pegunungan dengan beberapa gunung berapi aktif, sedangkan Kepulauan Sangihe-Talaud sebagian besar bergunung-gunung dengan beberapa wilayah dataran rendah.
Suhu dan curah hujan (sumber dalam angka 2022)	Suhu rata-rata: 25,8-29°C Intensitas curah hujan: 188,5-230,6 mm per bulan Hari hujan: 235-242 hari per tahun	Suhu rata-rata: 27,7°C Intensitas curah hujan: 2270 mm per tahun Hari hujan: 10-25 hari per bulan	Suhu rata-rata: 24,4-28,2°C Intensitas curah hujan: 2220-4672 mm per tahun Hari hujan: 195-257 hari per tahun
Gambaran umum habitat alami	Sulawesi Tenggara terletak di semenanjung tenggara pulau Sulawesi. Provinsi ini beriklim tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Habitat alami di provinsi ini antara lain hutan hujan, hutan bakau, sabana, dan terumbu karang. Sulawesi Tenggara juga menjadi rumah bagi beberapa spesies hewan dan tumbuhan endemik, seperti babirusa, krabuku, dan burung maleo.	Sulawesi Barat merupakan sebuah provinsi yang terletak di sisi barat Pulau Sulawesi. Provinsi ini beriklim tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Habitat alami di provinsi ini antara lain hutan hujan, hutan bakau, kawasan pesisir, terumbu karang, dan kawasan pegunungan. Sulawesi Barat juga menjadi rumah bagi beberapa spesies hewan dan tumbuhan endemik, seperti burung anoa, krabuku, dan maleo.	Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi ini beriklim tropis, dengan suhu dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Habitat alami di provinsi ini antara lain hutan hujan, hutan bakau, kawasan pesisir, terumbu karang, dan pegunungan vulkanik. Sulawesi Utara juga menjadi rumah bagi beberapa spesies hewan dan tumbuhan endemik, seperti krabuku, anoa, dan babirusa.
Flora dan fauna asli	Flora asli: cengkih, kelapa, pala, kakao, dan karet.	Fauna asli: Kuskus, Beruang Sulawesi, Kuskus Kerdil Sulawesi, Rangkong	Fauna asli: Babirusa, krabuku, krabuku spektral, Kuskus Kerdil Sulawesi,


Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN

Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Karakteristik L&S	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Sulawesi Utara
	Fauna asli: krabuku, Kuskus Beruang Sulawesi, Kuskus Kerdil Sulawesi, Rangkong Sulawesi, Kera Jambul Sulawesi, Musang Sulawesi, dan Babi Kutil Sulawesi.	Sulawesi, Kera Jambul Sulawesi, Musang Sulawesi, Babi Kutil Sulawesi, dan Krabuku Sulawesi. Flora asli: cengkih, kelapa, pala, kakao, dan karet.	Rangkong Sulawesi, dan Kera Sulawesi. Flora asli: cengkih, kelapa, pala, coklat, dan karet.
Keberadaan Kawasan Konservasi	Taman Nasional Wakatobi Taman Hutan Raya Buton, dan Hutan Lindung Kakenauwe.	Cagar Alam Batudaka, Cagar Alam Dampal Selatan, Cagar Alam Tanggeasinua, dan Cagar Alam Gunung Tambora.	Cagar Alam Tangkoko Batuangus, Taman Nasional Dumoga Bone, dan Suaka Margasatwa Krabuku Spectrum.
Kehadiran Spesies Terancam Punah	Babirusa, Kera Jambul Sulawesi, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.	Anoa, babirusa, Kera Jambul Sulawesi, Burung Pekakak Kerdil Sulawesi, maleo, dan Rangkong Sulawesi.	Anoa, babirusa, Kera Jambul Sulawesi, Burung Pekakak Kerdil Sulawesi, penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
IP (jika ada)			


Kawasan Konservasi dan Kawasan KBA di Indonesia

Indonesia, dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alamnya, merupakan rumah bagi sejumlah besar kawasan lindung dan kawasan KBA yang penting bagi kelangsungan hidup banyak spesies. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (*International Union for Conservation of Nature, IUCN*), terdapat 614 kawasan lindung terestrial dan 495 kawasan KBA di Indonesia, sebagaimana diidentifikasi pada Peta Kawasan Konservasi Indonesia dan Peta Kawasan KBA Indonesia yang ditunjukkan di bawah ini. Penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang lokasi dan luas kawasan ini untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan atau infrastruktur tidak menimbulkan risiko L&S yang dapat membahayakan kawasan lindung dan spesies yang ada di dalamnya. Langkah-langkah mitigasi yang tepat hanya dapat dilakukan jika informasi mengenai lokasi dan luas wilayah tersebut tersedia dan dimanfaatkan dalam proses perencanaan.



Gambar A-0-1 Peta Kawasan Konservasi Indonesia (Konvensi Keanekaragaman Hayati, 2021)

Proyek Jaringan Listrik dan Pembiayaan Energi Terbarukan PLN
Panduan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial



Gambar A-0-2 Peta Kawasan KBA Indonesia (Konvensi Keanekaragaman Hayati, 2021)

Tanah Adat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan tradisi, termasuk konsep Tanah Adat. Badan Registrasi Wilayah Adat Indonesia telah memetakan 58 Tanah Adat di Bali Nusa, 13 Tanah Adat di Jawa, 399 Tanah Adat di Kalimantan, 11 Tanah Adat di Maluku, 39 Tanah Adat di Papua, 145 Tanah Adat di Sulawesi, dan 200 Tanah Adat di Sumatera. Memahami lokasi dan luas kawasan ini sangat penting dalam mengelola proyek apa pun yang mungkin berdampak pada kawasan tersebut. Penentuan langkah mitigasi yang tepat terhadap risiko L&S yang terkait dengan suatu proyek dapat dipastikan ketika informasi mengenai tanah adat diperhitungkan. Oleh karena itu, pemetaan dan identifikasi wilayah tanah adat sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak-hak IP.

PETA SEBARAN WILAYAH ADAT DI INDONESIA
 DATA REGISTRASI BRWA - AGUSTUS 2020



Gambar A-0-3 Peta Sebaran Wilayah Adat di Indonesia (BRWA, 2020)

LAMPIRAN B: TOR ESDD

Pedoman ESDD

Apabila investasi yang sudah beroperasi atau dibangun diusulkan untuk dibiayai oleh Bank Dunia, proses ESDD yang sistematis diperlukan untuk menilai cara memitigasi risiko dan dampak L&S dan mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam mencapai tujuan ESS Bank Dunia yang berlaku. Dalam konteks Proyek GriFi, di mana investasi berada pada tahap lanjut, proses ESDD perlu dilakukan dan Rencana Tindakan Korektif (*Corrective Action Plan, CAP*) harus dikembangkan sesuai keinginan Bank Dunia sebelum penandatanganan transaksi yang dijamin, untuk memastikan bahwa subproyek memenuhi tujuan Standar yang berlaku.

Tujuan:

ESDD bertujuan untuk mengevaluasi investasi yang memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana diuraikan dalam bagian 5.2 di atas. Untuk aspek lingkungan hidup, kriteria kelayakan berfokus pada pencegahan konversi atau degradasi signifikan terhadap habitat kritis atau alami, kesesuaian terhadap BMP, penghindaran dampak terhadap kawasan KBA dan perjanjian internasional, dan pertimbangan terhadap bencana alam. Sedangkan untuk aspek sosial, kriteria kelayakan berfokus pada penghindaran dampak signifikan terhadap pengadaan tanah dan pemukiman kembali, perlindungan warisan budaya, kesesuaian terhadap standar ketenagakerjaan dan kondisi kerja, serta konsultasi yang bermakna dan penghindaran dampak signifikan terhadap IP dan masyarakat rentan lainnya.

Topik Utama L&S:

Topik-topik berikut ini perlu dibahas, setidaknya mencakup:

Kriteria/Topik ESDD, termasuk:

1. Dampak Keanekaragaman Hayati: Mengidentifikasi apakah kegiatan konstruksi dan proyek berlokasi di KBA yang mempunyai kepentingan internasional, dan menilai apakah kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai dampak lintas batas yang signifikan atau berdampak terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati (habitat, spesies) yang dilindungi oleh perjanjian dan kesepakatan internasional, di mana Indonesia menjadi bagiannya. Hal ini akan dilakukan dengan melapisi TL dengan peta KBA yang dapat diakses publik melalui Alat Penilaian Keanekaragaman Hayati Terpadu (*Integrated Biodiversity Assessment Tool, IBAT*) untuk mengidentifikasi bagian-bagian TL yang tumpang tindih dengan KBA.
2. Dampak Habitat Kritis dan Habitat Alami: Mengevaluasi apakah kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh proyek telah atau akan menyebabkan konversi atau degradasi habitat kritis atau alami secara signifikan. Evaluasi akan dilakukan berdasarkan tinjauan terhadap AMDAL dan EMP Indonesia (yaitu, ANDAL & RKL-RPL, UKL-UPL atau sejenisnya) dan Izin Hutan yang mungkin dimiliki proyek, tumpang tindih IBAT, serta kunjungan lapangan. Jika CHA dianggap perlu, maka hal tersebut harus dilakukan pada wilayah yang menjadi perhatian dalam tapak TL; spesialis keanekaragaman hayati atau pakar ekologi yang berdedikasi akan dilibatkan untuk melakukan penilaian tersebut. Metodologi CHA disajikan sebagai sub-Lampiran 1 pedoman ini.
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati: Menentukan apakah kegiatan konstruksi di habitat alami dikelola sesuai dengan BMP/langkah mitigasi yang konsisten dengan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, dan PS IFC. Jika terdapat indikasi habitat kritis, dan tidak tersedia informasi mendasar untuk mengambil keputusan, investasi tidak akan dipertimbangkan untuk pendanaan.
4. Pencegahan Pencemaran: Mengevaluasi apakah proyek menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pencemaran yang secara material konsisten dengan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, PS IFC, dan EHSB WBG. Hal ini akan dilakukan melalui tinjauan

pustaka dan kunjungan lapangan ke bagian-bagian tertentu dari TL yang telah selesai atau sedang dibangun.

5. Pertimbangan Potensi Bencana Alam: Meninjau desain proyek dan menilai apakah proyek tersebut telah mempertimbangkan potensi bencana alam, memastikan bahwa proyek tersebut cukup untuk mencegah dampak merugikan yang signifikan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Hal ini akan dilakukan melalui ulasan pustaka dan diskusi dengan petugas UIP PLN.
6. Associated Facilities/Fasilitas Terkait: Fasilitas terkait dengan operasi PLN saat ini tidak tercakup dalam peraturan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Indonesia. Kesenjangan ini berarti fasilitas terkait tersebut tidak ada penilaian lingkungan & sosial yang komprehensif dan mungkin tidak memiliki langkah-langkah perlindungan lingkungan dan keberlanjutan yang memadai. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut perlu langkah-langkah utama meliputi: meninjau peraturan AMDAL saat ini, melakukan penilaian risiko lingkungan & sosial yang komprehensif, mengembangkan langkah-langkah penanggulangan kesenjangan untuk mencakup fasilitas terkait, memberikan pelatihan, membangun mekanisme pemantauan, dan memastikan transparansi melalui konsultasi publik

Kriteria/Topik Uji Tuntas Sosial Social DD, termasuk:

7. Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali: Menilai, termasuk melalui wawancara dengan masyarakat lokal, dampak dan proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali (yang direncanakan, sedang berlangsung atau selesai) untuk menentukan sejauh mana perpindahan Fisik atau Ekonomi dan apakah hal tersebut dikelola sesuai dengan tujuan ESS5; apakah kompensasi telah dibayarkan secara keseluruhan sesuai DPPT atau belum; kondisi penghidupan saat ini; dan jika ada warga terdampak yang menghadapi risiko dampak jangka panjang, akan dinilai berdasarkan wawancara terhadap warga terdampak terpilih dan pertemuan masyarakat; dan jika terdapat keluhan signifikan mengenai proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang telah dilakukan akan dilakukan penilaian. Perhatian khusus akan diberikan terhadap dampak terhadap masyarakat rentan, dan masyarakat yang terkena dampak parah termasuk mereka yang perlu dimukimkan kembali. Perbedaan antara dokumentasi PLN mengenai proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta pengamatan di lapangan akan disorot dan dinilai. Karena dampak perlu dikaji secara retroaktif, ESDD akan dilakukan secara fleksibel berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan yang mungkin memerlukan pengumpulan data baru.
8. Warisan Budaya: Mengevaluasi apakah kegiatan tersebut telah menimbulkan dampak signifikan terhadap situs warisan budaya yang terdaftar dalam data pemerintah atau diakui oleh IP atau komunitas lokal non-IP sebagai situs yang memiliki nilai signifikan bagi mereka; menentukan apakah survei warisan budaya tertentu telah dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang terinformasi.
9. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja: Meninjau apakah tenaga kerja dan kondisi kerja pada konstruksi dan operasi sedang dan akan dikelola sesuai dengan standar internasional, seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, dan PS IFC.; mempertimbangkan apakah kondisi ini dapat dikelola sesuai dengan ESS 2 dan LMF, berdasarkan penilaian kesenjangan material yang terlihat baik dalam kewajiban kontrak maupun implementasinya; memverifikasi bahwa pekerja memiliki kontrak tertulis dengan syarat dan ketentuan yang sesuai yang disyaratkan oleh hukum dan standar internasional; dan mengonfirmasi tidak adanya pekerja anak atau pekerja paksa dalam proyek dan/atau tenaga kerja rantai pasokan. Perhatian khusus harus diberikan kepada pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga (misalnya subkontraktor, agen tenaga kerja, dll.). Dalam kasus proyek yang konstruksinya telah selesai, perlu ditinjau kewajiban kontrak untuk kesesuaian dan pelaporan selama proses konstruksi serta laporan dan catatan lapangan.
10. Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan: Mengevaluasi apakah pembangunan dan pengoperasian jalur transmisi menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan melaporkan insiden kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang secara material selaras dengan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, PS IFC, dan EHSG WBG; memberikan perhatian khusus akan diberikan jika rencana K3 yang ada mencakup komunitas lokal; dan jika anggota masyarakat setempat diberi informasi mengenai risiko K3L dan mengetahui rencana keadaan darurat serta jika terdapat Rencana Tanggap Darurat yang sesuai dan mempertimbangkan risiko terhadap masyarakat sekitar.

11. Masyarakat Adat (MA): Menentukan apakah kegiatan yang dilakukan telah membebaskan tanah adat milik MA, merelokasi komunitas MA secara fisik, menimbulkan dampak signifikan terhadap warisan budaya MA, atau berdampak signifikan terhadap akses MA terhadap sumber daya alam; melakukan penilaian apakah konsultasi yang bermakna telah dilakukan dengan MA yang terkena dampak sebelum dimulainya konstruksi, sehingga mereka mendapatkan dukungan luas terhadap proyek tersebut; dan menilai apakah dampak yang terjadi terhadap komunitas IP telah dimitigasi dan ditangani dengan cara yang sesuai secara budaya dan inklusif secara demografis.
12. Menilai apakah masih ada keluhan signifikan yang harus ditangani dan meninjau rencana penyelesaiannya sehubungan dengan permasalahan lama yang mungkin masih ada.

Metodologi

Secara khusus, proses ESDD akan dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut:

1. Pertemuan dengan informan kunci: Bertemu dengan informan kunci baik di Kantor Pusat PLN maupun kantor terkait di daerah yang melaksanakan penanaman modal yang akan dilakukan proses ESDD untuk menginformasikan kepada calon ESDD yang akan dilakukan, membahas pengaturan pelaksanaan ESDD termasuk penjadwalannya kunjungan lapangan, meminta dokumen relevan yang perlu ditinjau, dan mencari informasi apa pun yang relevan dengan proses ESDD seperti penilaian L&S yang dilakukan, tantangan dalam penerapan investasi terkait L&S, termasuk keluhan dari masyarakat lokal atau pemangku kepentingan eksternal, alokasi anggaran untuk L&S mitigasi, penugasan pekerja L&S, Fasilitas Terkait (*Associated Facilities, AF*) yang mungkin perlu dinilai; dan seterusnya. Informan kunci harus ditemui dari waktu ke waktu selama proses ESDD untuk mengumpulkan informasi tambahan jika diperlukan.
2. Peninjauan dokumen: Melakukan peninjauan awal terhadap dokumen-dokumen relevan dengan investasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada: AMDAL, UKL/UPL, TPST, BMP, rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali/ DPPT, K3, dan dokumen terkait lainnya. Apabila investasi tersebut didanai oleh lembaga pembiayaan internasional, ESIA, IPP, dan SEP juga dapat dikembangkan dan memberikan informasi yang berguna. Selain itu, laporan kemajuan yang disiapkan oleh Insinyur Pengawas dapat memberikan informasi berguna mengenai pengelolaan risiko L&S termasuk penundaan apa pun yang mungkin disebabkan oleh masalah L&S. Lokasi kawasan yang sensitif secara lingkungan seperti kawasan lindung, kawasan KBA, taman nasional, dll., harus diidentifikasi dan ditumpangkan pada zona dampak investasi. Media sosial dan informasi sumber terbuka lainnya juga dapat memberikan informasi berguna termasuk insiden atau keluhan apa pun yang mungkin terjadi terhadap investasi. Peninjauan dokumen harus diselesaikan sebisa mungkin sebelum kunjungan lapangan, namun beberapa dokumen mungkin hanya tersedia di lokasi di kantor wilayah PLN. Penting untuk melibatkan orang-orang yang terlibat dalam bidang L&S sebelum kunjungan lapangan sehingga mereka dapat berbagi dokumen sebanyak mungkin sebelum kunjungan lapangan atau menyediakan dokumen selama kunjungan lapangan jika dokumen tidak dapat dibagikan sebelumnya.
3. Kunjungan Lokasi: Mengunjungi setiap investasi, termasuk AF, dan kumpulkan serta tinjau semua dokumen yang tidak dapat dikumpulkan sebelum kunjungan lapangan; menemui pekerja investasi L&S, pekerja komunikasi/penghubung komunitas/hubungan eksternal, pekerja teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek, dan semua pekerja investasi terkait lainnya untuk mendiskusikan implementasi rencana pengelolaan L&S dan tantangan yang mereka hadapi dalam implementasinya; bertemu dengan anggota masyarakat lokal termasuk namun tidak terbatas pada mereka yang lahannya telah dibebaskan, dan mendengarkan ingatan mereka tentang bagaimana investasi melibatkan mereka selama tahap persiapan termasuk namun tidak terbatas pada pertemuan konsultasi laporan penilaian L&S; pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai mekanisme pengaduan investasi; bagaimana dampak L&S telah dimitigasi; kesenjangan yang mereka temukan dalam mitigasi dampak; dan dampak negatif L&S yang masih harus diatasi; mengumpulkan bukti pelaksanaan langkah-langkah mitigasi sejauh mungkin (termasuk perjanjian jual beli tanah, tanda terima pembayaran kompensasi, penanaman pohon, dan lain-lain); sebisa mungkin merekonstruksi jejak L&S sebelum investasi dan mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah mitigasi yang diterapkan telah berhasil mimitigasi dampak dan memulihkan, atau bahkan memperbaiki, kondisi lingkungan hidup sebelum investasi; mengidentifikasi dampak signifikan apa pun, seperti hilangnya aset dan mata pencaharian yang tidak dimitigasi oleh kelompok rentan, degradasi signifikan atau hilangnya habitat dan sumber daya alam penting, dll; dan mengumpulkan

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

dampak positif apa pun dari investasi termasuk lapangan kerja yang dihasilkan, manfaat yang dibagikan, perlindungan lingkungan atau rehabilitasi yang dilakukan, dll. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk menilai apakah kesenjangan yang signifikan masih harus diatasi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap investasi, termasuk keluhan, daripada merekonstruksi dampak dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan.

Informasi yang diharapkan tersedia selama kunjungan lapangan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- ESMP untuk proyek tersebut, termasuk laporan pemantauan RKL/RPL setengah tahunan dan BMP.
- Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk proyek tersebut dan pelaporan tengah tahunan terkait pemenuhan persyaratan IPPKH.
- Dokumen perencanaan konstruksi atau studi kelayakan yang mengidentifikasi apakah bencana alam telah dimasukkan ke dalam desain jalur transmisi dan menara.
- Catatan keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan publik
- Catatan Pengadaan tanah
- Kontrak implementasi dengan konstruktor, termasuk Rencana pengelolaan K3 dan perjanjian berturut-turut dengan proses L&S.
- Catatan insiden keselamatan dan pelaporan keselamatan selama konstruksi.
- Catatan dan penyelesaian keluhan, status keluhan yang belum terselesaikan.
- Hasil survei warisan budaya, informasi apa pun mengenai penyesuaian lokasi menara untuk item CH.
- Informasi mengenai langkah-langkah untuk IP dan status Tanah Adat.
- Item lain yang diidentifikasi melalui ulasan pustaka.

4. Pelaporan dan Hasil Kerja

Laporan tersebut harus meninjau informasi yang dikumpulkan dari ulasan pustaka, kunjungan lapangan, dan informasi eksternal yang tersedia untuk umum. Karena ini merupakan proses audit dengan tujuan utama untuk menentukan eksposur bank terhadap risiko dan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi, maka penilaian ringkasan akan dilakukan berdasarkan kriteria berikut. Rangkuman kriteria penilaian disajikan di bawah ini.

Tabel 1. Kriteria Penilaian

ID	Status	Deskripsi
1	Sesuai	Proyek ini mengikuti Standar dan pedoman kriteria evaluasi ini (mungkin terdapat permasalahan yang sedang berlangsung, namun terdapat bukti bahwa ESMS sedang diterapkan dan ditangani dengan tepat).
2	Sebagian Sesuai	Proses-proses yang diterapkan di tingkat lokal, secara umum mengikuti ESS Bank Dunia, namun mungkin kurang rinci sehingga tidak dianggap sebagai risiko penting bagi investasi.
3	Kekurangan Data	Terdapat indikasi bahwa langkah-langkah yang tepat telah diambil dan dimasukkan dalam ESMS proyek. Namun, informasi yang tersedia tidak cukup untuk mengonfirmasi kesesuaian.
4	Tidak Dapat Ditentukan	Tidak ada informasi yang cukup untuk menilai kriteria ini.
5	Tidak Sesuai	Jelas bahwa masalah ini belum ditangani dengan tepat.

Laporan tersebut harus secara jelas mengidentifikasi Kesenjangan terhadap 11 kriteria yang tercantum di atas dan memberikan saran:

- Apabila memungkinkan, lakukan pengambilan langkah/tindakan untuk mengatasi kesenjangan tertentu, termasuk perkiraan biaya untuk memenuhi kesenjangan tersebut;
- Memberikan informasi tambahan yang mungkin akan diberikan di luar jangka waktu jadwal pelaporan, termasuk kesenjangan informasi yang diidentifikasi selama kunjungan lapangan yang mungkin dapat diperbaiki;

- Melakukan studi tambahan yang akan memberikan informasi lebih baik mengenai kesesuaian proyek yang tidak dimasukkan dalam proses L&S (Nasional) yang asli;
- Memenuhi kesenjangan yang mungkin dapat diperbaiki melalui tindakan retrospektif;
- Menyelesaikan hal-hal yang mungkin tidak terselesaikan pada pembiayaan tahap pertama dan mungkin tetap menjadi masalah warisan di masa depan.

Struktur Laporan ESDD

1. Tujuan
 - a. Tujuan
 - b. Metodologi
 - i. Mengacu pada metodologi yang disiapkan
 - ii. Mengacu pada TOR CHA
 - c. Ruang lingkup Uji Tuntas
 - i. Termasuk ESDD dan CHA
2. Karakteristik utama yang menonjol dari bagian tersebut
 - a. Deskripsi proyek (termasuk ringkasan fitur desain teknis)
 - b. Data awal L&S
3. Kesesuaian terhadap undang-undang dan status nasional
 - a. Status EIA dan status izin lingkungan
 - b. Izin Hutan
 - c. Status izin konstruksi dan operasi
 - d. Status konstruksi dan tanggal pengalihan kepemilikan yang diharapkan
 - e. Praktik proyek yang baik dalam persiapan, konstruksi dan pelaksanaan yang dilakukan oleh PLN
4. Uji tuntas sosial
 - a. Pengadaan Tanah
 - b. Warisan Budaya
 - c. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
 - d. Kesehatan dan Keselamatan
 - e. IP
 - f. Penyelesaian Keluhan
5. Uji tuntas lingkungan
 - a. Memberikan observasi umum per setiap sub-bab dan kemudian bagian spesifik (jika ada kesimpulan khusus). Memberikan kesimpulan dan tindakan yang relevan dari AMDAL dan dokumen lainnya.
 - b. Memberikan kesimpulan atau analisis yang relevan dari AMDAL dan dokumen/izin lainnya
 - c. Mengevaluasi apakah proyek-proyek tersebut menerapkan langkah-langkah yang secara material konsisten dengan ESF Bank Dunia.
 - d. Identifikasi Habitat Kritis dan Alami (termasuk kesimpulan CHA)
 - e. Dampak dan pengelolaan keanekaragaman hayati (II)
 - f. Pencegahan dan Mitigasi Pencemaran
 - g. Pertimbangan Bencana Alam
6. Kesenjangan yang Teridentifikasi dan Upaya Mengatasi Kesenjangan:
 - a. Laporan ESDD akan merangkum kesenjangan yang teridentifikasi dan memberikan langkah-langkah pengisian kesenjangan per bagian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam metodologi ESDD.
 - b. Laporan ESDD akan merekomendasikan pembiayaan GREFi untuk setiap segmen berdasarkan penilaian profesional, kunjungan sampel, CHA, dan tinjauan dokumen nasional.

- c. Upaya Mengatasi Kesenjangan mungkin bersifat bersyarat sambil menunggu penerapan tindakan tambahan dan mungkin juga bersifat negatif jika dampak yang ada tidak dapat dimitigasi dengan baik.
 - d. Fokusnya adalah pada mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan saran tentang:
 - i. Langkah/tindakan untuk mengatasi kesenjangan tertentu
 - ii. Informasi tambahan di luar jadwal pelaporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
 - iii. Studi tambahan yang menginformasikan kesesuaian proyek yang tidak dimasukkan dalam proses L&S nasional.
 - iv. Kesenjangan yang dapat diperbaiki melalui tindakan retrospektif.
 - v. Hal-hal yang belum terselesaikan pada pembiayaan tahap pertama, dan mungkin akan tetap menjadi masalah warisan di masa depan.
7. Rencana Tindak Perbaikan (CAP). Berdasarkan temuan ESDD, CAP yang terikat waktu dan dianggarkan sepenuhnya (dalam format tabel seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah) akan dikembangkan untuk menutup kesenjangan material dengan Standar yang Berlaku. CAP dapat mencakup:
- Daftar temuan/kesenjangan utama dari ESDD dengan Standar yang Berlaku;
 - Rencana tindakan yang direkomendasikan yang akan mengatasi temuan/kesenjangan tersebut. Jika bukti/dokumentasi tertentu diperlukan, item tersebut akan disebutkan dalam CAP;
 - Kerangka waktu yang wajar tentang bagaimana rencana tindak yang direkomendasikan tersebut harus diselesaikan;
 - Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tindak yang direkomendasikan (dapat berupa orang, jabatan, tim, seakurat mungkin);
 - Estimasi anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana tindakan yang direkomendasikan tepat waktu. Biaya dapat mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk melibatkan pihak ketiga untuk mempelajari/memberikan saran/melaksanakan item tindakan
8. Matriks yang Terkonsolidasi (Ringkasan Eksekutif):
- a. Matriks yang terkonsolidasi berfungsi sebagai ringkasan eksekutif, yang secara singkat mencakup kondisi awal, status konstruksi, perlintasan KBA, perlintasan hutan pemerintah, izin lingkungan, Izin Hutan, penggambaran status kawasan hutan pinjaman, status rehabilitasi daerah aliran sungai, status ESIA/AMDAL, dan status ESMP dan laporan pemantauan. Matriks yang terkonsolidasi juga menyajikan kesenjangan dan menyertakan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan.
9. Lampiran
- Mencakup peta, perijinan, temuan rinci, hasil konsultasi, CHA, dll.

Tabel Corrective Action Plan (CAP)

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

No.	Kesenjangan/temuan utama	Rencana Tindak yang direkomendasikan	Waktu pelaksanaan	Yang bertanggung jawab	Perkiraan Anggaran
1.					
2.					

Sub-Lampiran 1 Metodologi CHA berdasarkan ESS6

1. **Mengidentifikasi Area Analisis (*Area of Analysis, AoA*) untuk CHA** berdasarkan ulasan pustaka yang melapisi jejak investasi (misalnya, penyelarasan TL – koordinat menara) terhadap KBA dari IBAT. AoA harus mencakup keseluruhan wilayah dampak proyek untuk dampak langsung dan tidak langsung, dan dampak kumulatif terhadap keanekaragaman hayati bila dampaknya signifikan.
2. **Membuat daftar spesies** yang penting bagi keanekaragaman hayati dengan menggunakan data primer dan sekunder (seperti Daftar Merah nasional dan IBAT).
3. **Skruing spesies yang akan dipilih.** Skruing spesies berdasarkan relevansi dan Kemungkinan Kemunculan (*Likelihood of Occurrence, LOO*) untuk mengembangkan daftar pendek spesies sasaran yang memiliki kepentingan keanekaragaman hayati. Penilaian LOO dilakukan berdasarkan kebutuhan habitat dan jangkauan distribusi:
 - Menggabungkan pengetahuan para pakar dan ilmuwan mengenai status habitat, ekologi spesies, dan data sekunder
 - Kategori yang disarankan untuk skruing:

Tabel 2 Kategori Skruing untuk CHA

LOO	Pendekatan
Tidak Mungkin	Skruing untuk analisis lebih jauh
Tidak Ada	Skruing untuk analisis lebih jauh
Ada	Analisis berlanjut ke penentuan CH
Mungkin	Analisis berlanjut ke penentuan CH

- Penting untuk memastikan bahwa spesies yang terancam, habitatnya terbatas, dan spesies yang bermigrasi telah dilakukan skruing.
4. **Penentuan habitat kritis:** Penilaian ekologi untuk menentukan status CH berdasarkan pedoman ESS6.

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

Pedoman Penentuan CHA	
(i) Kawasan lindung dan alasan penetapan kawasan tersebut dapat memberikan indikator penting mengenai potensi habitat kritis	Tinjauan terhadap kawasan lindung perlu dimasukkan ke dalam penilaian habitat kritis.
(ii) Catatan kaki ESS6 menyatakan untuk spesies yang terdaftar di Daftar Merah global (IUCN) dan nasional/regional, IA proyek akan didasarkan pada populasi nasional/regional	Hal ini berarti mengikuti pendekatan kehati-hatian dan memberikan penekanan pada populasi yang lebih kecil (nasional) ketika menerapkan pedoman tersebut.
(iii) Berdasarkan definisinya, spesies yang Sangat Terancam Punah (<i>Critically Endangered, CR</i>) menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi dan kelangsungan hidup mereka di alam liar berada dalam kondisi kritis.	Jika terdapat populasi spesies CR yang masih bertahan, maka habitat tersebut harus dianggap mempunyai arti penting berdasarkan Kriteria ESS6 (a) ¹⁴ .
(iv) Apabila sebagian besar populasi ¹⁵ nasional/regional/global suatu spesies kemungkinan ada di dalam AOA, maka habitat tersebut mempunyai kepentingan yang signifikan berdasarkan kriteria ESS6 (a), (b) atau (c) ¹⁶	Memerlukan pemahaman tentang ekologi spesies, kelimpahan lokal dan perkiraan ukuran populasi, serta kondisi habitat yang ada (yaitu data primer).
(v) Kriteria ESS6 (b) dapat dicapai untuk spesies dengan wilayah sebaran terbatas di mana AoA tumpang tindih dengan sebagian besar wilayah sebaran suatu spesies.	Hal ini dapat diterima jika AoA mencakup habitat yang mendukung spesies dengan wilayah jelajah terbatas, yang dibahas dalam skrining spesies secara bertahap.
(vi) Kriteria ESS6 (d) dan (e) dinilai berdasarkan kasus per kasus dengan menggunakan masukan para pakar dan ilmuwan, dan sumber data yang dapat diandalkan.	Pertimbangan diberikan pada keberadaan inisiatif konservasi dan kawasan lindung, serta alasan penetapan kawasan tersebut. Pemahaman tentang fungsi ekologi dibutuhkan.

5. **Mengidentifikasi persyaratan dan risiko Keuntungan Bersih (Net Gain, NG).** Mengidentifikasi fitur-fitur CH yang terkena dampak dan memerlukan hasil NG serta kelayakannya:

- CHA harus mengidentifikasi fitur-fitur yang memerlukan NG dan menilai kelayakan pencapaiannya.
- CHA harus menandai fitur-fitur di mana NG tidak mungkin dilakukan, yang secara teknis menantang atau memerlukan biaya besar untuk dicapai.
- Agar efektif, isu-isu tersebut harus diidentifikasi pada awal siklus proyek.

ESS6 menyatakan: “18. Residu dampak buruk tertentu tidak dapat diimbangi, terutama jika kawasan yang terkena dampak bersifat unik dan tidak dapat tergantikan dari sudut pandang keanekaragaman hayati. Dalam kasus seperti ini, Peminjam tidak akan melaksanakan proyek

¹⁴ 23. **Kriteria habitat kritis.** Habitat kritis didefinisikan sebagai kawasan dengan kepentingan atau nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk:

- habitat yang sangat penting bagi spesies yang Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah, sebagaimana tercantum dalam Daftar Merah spesies terancam IUCN atau pendekatan nasional yang setara;
- habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies yang habitatnya terbatas;
- habitat yang mendukung konsentrasi spesies yang bermigrasi atau berkumpul secara signifikan secara global atau nasional;
- ekosistem yang sangat terancam atau unik;
- fungsi atau karakteristik ekologi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati
- nilai yang dijelaskan di atas pada (a) hingga (d).

¹⁵ +/- 1% telah digunakan sebagai ukuran signifikansi ketika menguji coba metode ini, namun dapat disesuaikan dengan proyek lainnya.

¹⁶ 23. **Kriteria habitat kritis.** Habitat kritis didefinisikan sebagai kawasan dengan kepentingan atau nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk:

- habitat yang sangat penting bagi spesies yang Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah, sebagaimana tercantum dalam Daftar Merah spesies terancam IUCN atau pendekatan nasional yang setara;
- habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies yang habitatnya terbatas;
- habitat yang mendukung konsentrasi spesies yang bermigrasi atau berkumpul secara signifikan secara global atau nasional;
- ekosistem yang sangat terancam atau unik;
- fungsi atau karakteristik ekologi yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati
- nilai yang dijelaskan di atas pada (a) hingga (d).

tersebut kecuali proyek tersebut didesain ulang untuk menghindari perlunya penggantian kerugian tersebut, dan untuk memenuhi persyaratan ESS ini”.

LAMPIRAN C: kerangka ESIA dan ESMP

1. TEMPLAT ESIA-ESMP SUBPROYEK/INVESTASI

ESIA-ESMP harus mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur, termasuk pengadaan agregat, pembuangan limbah, pengelolaan kontraktor dan tenaga kerjanya, kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat, pengelolaan bahan berbahaya, keanekaragaman hayati, kegiatan sosial kemasyarakatan, penggunaan dan pengelolaan air, keterlibatan pemangku kepentingan, dll., untuk setiap investasi khas PLN sebagai berikut:

- BESS
- TL
- Gardu Transmisi

ESMP terdiri dari serangkaian langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang harus diambil selama implementasi dan pengoperasian suatu proyek untuk menghilangkan risiko dan dampak L&S yang merugikan, mengimbangnya, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. ESMP juga mencakup langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. PLN akan (a) mengidentifikasi serangkaian respons terhadap potensi dampak buruk; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa tanggapan tersebut dilakukan secara efektif dan tepat waktu; dan (c) menguraikan cara-cara untuk memenuhi persyaratan tersebut, termasuk siapa yang akan bertanggung jawab atas penerapannya.

Berdasarkan Lampiran 1 TOR IA ESMS PLN Tahun 2023, contoh Kerangka Laporan ESIA adalah sebagai berikut:

Nomor Bab	Judul Isi	Catatan Penjelasan
Halaman Sampul		Halaman judul, ucapan terima kasih, riwayat revisi, penulis dan kontributor, daftar isi (termasuk daftar gambar, tabel, dan peta).
1	Ringkasan Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan keseluruhan laporan ESIA.
2	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Pendukung Proyek/Pengembang Proyek • Presentasi Pakar L&S
3	Kerangka Kebijakan, Hukum dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan Kerangka Hukum L&S Perusahaan, termasuk undang-undang dan peraturan yang ada, undang-undang dan peraturan lingkungan hidup terkait lainnya, Konvensi, Perjanjian dan Perjanjian Internasional, serta standar, pedoman internasional. • Kerangka kelembagaan • Standar L&S Proyek
4	Deskripsi Proyek dan Pemilihan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Proyek • Lokasi Proyek, peta ikhtisar dan peta tata letak situs • Perbandingan dan Pemilihan Alternatif • Deskripsi Alternatif yang Dipilih
5	Deskripsi Lingkungan Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Batasan Studi • Metodologi dan Tujuan • Komponen Fisik, meliputi peta batimetri, peta geologi, data kualitas lingkungan dan data iklim • Komponen Biologis, termasuk peta keanekaragaman hayati, termasuk kawasan KBA • Komponen Sosial Ekonomi, termasuk persebaran penduduk, dan informasi mata pencaharian • Komponen Budaya, termasuk peta dengan lokasi penting budaya, sejarah, dan agama • Komponen Visual
6	Identifikasi, Pemetaan dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • ESIA harus mencakup identifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan harapan, kekhawatiran, tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan. Pemangku kepentingan yang teridentifikasi harus dilibatkan sebagai bagian dari proses ESIA untuk menentukan permasalahan atau masukan utama apa pun dalam pembangunan dan pengoperasian Proyek. SEP dan GRM

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

Nomor Bab	Judul Isi	Catatan Penjelasan
		Eksternal harus dikembangkan agar pemangku kepentingan dapat terus terlibat di seluruh siklus proses pengerjaan Proyek.
7	IA, Risiko, dan Langkah Mitigasinya	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi IA • Mengidentifikasi potensi dampak fisik, biologis, sosial, sosio-ekonomi, budaya, dan visual
8	IA Kumulatif	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologi dan Pendekatan • IA Kumulatif
9	Rencana pengelolaan L&S (untuk konstruksi dan operasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Parameter yang Mengatur • Program Pemantauan • Persyaratan Pelaporan • Sub-rencana Pengelolaan • Anggaran Keseluruhan
10	Konsultasi dan Keterbukaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan konsultasi yang dilakukan untuk Proyek • Metodologi dan pendekatan • Ringkasan konsultasi • Ringkasan komentar-komentar utama yang diterima dan bagaimana komentar-komentar tersebut dipertimbangkan selama proses ESIA • Risalah rapat
11	Kesimpulan dan Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan kesimpulan utama Laporan ESIA dan rekomendasi untuk tindakan di masa depan.
Lampiran		<ul style="list-style-type: none"> • Mencakup lampiran teknis dengan rincian survei teknis tertentu, dan informasi lain yang diperlukan.

Dalam Penilaian Dampak dan Risiko, serta Langkah Mitigasinya, harap berikan informasi sesuai dengan hierarki mitigasi yang menghindari atau mengurangi potensi dampak buruk terhadap L&S ke tingkat yang dapat diterima. ESMP akan mencakup tindakan kompensasi, jika berlaku. Secara khusus, bagian ini akan mencakup:

- Identifikasi dan rangkuman seluruh potensi dampak buruk terhadap L&S (termasuk dampak yang melibatkan IP atau pemukiman kembali secara paksa) tanpa penerapan langkah-langkah mitigasi; walaupun harus ada penekanan pada potensi dampak yang lebih signifikan, semua dampak harus tercakup.
- Penjelasan—dengan rincian teknis—setiap langkah mitigasi, termasuk jenis dampak yang terkait dan kondisi yang mengharuskan tindakan tersebut (misalnya, secara terus-menerus atau jika terjadi kontinjensi), bersama dengan desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, sewajarnya.
- Perkiraan potensi dampak L&S dari tindakan-tindakan ini,
- Pertimbangan rencana mitigasi lain yang diperlukan untuk dan selaras dengan proyek tersebut (misalnya, untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela, IP, atau warisan budaya jika relevan).

ESMP

Berdasarkan Lampiran 1 Penilaian Dampak TOR ESMS PLN tahun 2023, ESMP disusun untuk menentukan strategi mitigasi yang tidak membutuhkan biaya besar dan yang dapat diterima secara lingkungan dan teknis untuk mencegah, mengurangi, mengendalikan, dan pada akhirnya mengkompensasi dampak negatif (dan jika diperlukan, meningkatkan dampak positif). Mengembangkan dan menyetujui langkah-langkah mitigasi dipandang sebagai kegiatan berulang yang memerlukan kolaborasi erat antara PLN dan konsultan ESIA.

ESMP akan merinci langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk menerapkan pengendalian dan langkah-langkah mitigasi yang disepakati sebagaimana diatur dalam ESIA. Setiap ESMP, yang dilengkapi dengan setidaknya 3 KPI untuk membantu memantau kinerja selama konstruksi dengan mudah, akan disusun sesuai dengan persyaratan peraturan.

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

ESMP akan mencakup tujuan dan sasaran, persyaratan hukum, tanggung jawab, pengaturan waktu, langkah-langkah pemantauan dan program audit dan peninjauan yang ditetapkan dengan jelas. Tujuan program audit dan peninjauan adalah untuk memastikan kesesuaian (misalnya oleh kontraktor) terhadap matriks kesesuaian dengan proyek.

Untuk setiap kegiatan atau operasi yang dapat menimbulkan dampak, ESIA akan memasukkan informasi berikut untuk dimasukkan ke dalam ESMP:

- Daftar komprehensif mengenai langkah-langkah mitigasi yang menjadi komitmen pendukung dalam ESIA;
- Penunjukan tanggung jawab untuk memastikan implementasi penuh dari tindakan tersebut;
- Efektivitas pilihan-pilihan mitigasi dan implikasi konsekuensialnya terhadap risiko-risiko yang tersisa;
- Parameter yang akan dipantau untuk melacak seberapa efektif tindakan dan mitigasi diterapkan; dan
- Penentuan waktu pelaksanaan tindakan untuk memastikan bahwa tujuan mitigasi terpenuhi sepenuhnya.

Rencana Pengelolaan Individu selain ESIA dan ESMP mungkin diperlukan:

1. SEP
2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat (*Community Grievance Mechanism, CGM*)
3. Rencana Aksi Restorasi Mata Pencaharian (*Livelihood Restoration Action Plan, LRAP*)
4. LMP
5. Rencana Manajemen K3
6. DII.

Langkah-langkah mitigasi dampak akan dimasukkan dalam matriks ESMP dan mengikuti pola di bawah ini:

Rencana Pengelolaan Subproyek/Investasi Pra-Konstruksi – Templat Tahap Konstruksi dan Operasional

Potensi Dampak L&S	Usulan Langkah Mitigasi	Tanggung Jawab atas Implementasi Langkah Mitigasi	Indikator Keberhasilan	Lokasi Langkah Mitigasi	Periode Implementasi Langkah Mitigasi	Langkah Mitigasi Estimasi Biaya Implementasi (dan siapa yang menanggungnya)
Pra-Konstruksi						
....						
Konstruksi						
...						
Operasi...						

- a. Menjelaskan dampak residu yang akan terjadi bahkan dengan penerapan langkah-langkah mitigasi;
- b. Menjelaskan bagaimana dampak akan dipantau dan proses di mana penerapan langkah-langkah mitigasi akan dievaluasi dan dimodifikasi jika dampaknya lebih besar atau berbeda dari yang diperkirakan;
- c. Mengidentifikasi rencana pemantauan dan kegiatan pelaporan. Hal ini mencakup identifikasi tujuan pemantauan dan jenis pemantauan, dengan keterkaitan dengan dampak yang dinilai dalam penilaian L&S serta langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam matriks rencana mitigasi. Secara khusus, bagian ini akan mencakup:
 - Deskripsi spesifik, dan rincian teknis, tindakan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan perbaikan.

- Prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini terhadap kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi mengenai kemajuan dan hasil mitigasi; (iii) mengidentifikasi apakah dampaknya lebih besar atau berbeda dari perkiraan; (iv) mengevaluasi dan memodifikasi langkah-langkah mitigasi sesuai kebutuhan. Rencana pemantauan akan disimpulkan dalam sebuah matriks, minimal mengikuti templat di bawah ini:

Rencana Pemantauan Subproyek/Investasi Pra-Konstruksi – Tahap Konstruksi dan Operasional

Usulan Langkah Mitigasi	Parameter apa yang Dipantau?	Di mana Parameter yang Dipantau? (Lokasi)	Bagaimana Parameter yang Dipantau? (Pengukuran, termasuk Metode, Peralatan)	Kapan Parameter Dipantau? (Waktu dan Frekuensi)	Siapa yang Memantau Parameter (tanggung jawab)? (termasuk pelaporan dan peninjauan)	Biaya Pemantauan Parameter (peralatan dan petugas), dan Siapa yang Menanggungnya?

- d. Pengaturan pelaksanaan: Bagian ini akan memberikan gambaran spesifik mengenai pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya, untuk operasi, pengawasan, penegakan hukum, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pekerja pelatihan).
- e. Rencana peningkatan kapasitas: Untuk memperkuat kemampuan kelembagaan pengelolaan L&S, ESMP harus merekomendasikan langkah-langkah untuk membangun atau memperluas kapasitas pihak-pihak yang bertanggung jawab, pelatihan pekerja dan langkah-langkah tambahan apa pun yang mungkin diperlukan untuk mendukung implementasi langkah-langkah mitigasi dan langkah-langkah mitigasi dan rekomendasi penilaian L&S lainnya.

LAMPIRAN D: Pedoman Pengelolaan EHSS

1. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO SOSIAL

Risiko sosial selama pra-konstruksi, konstruksi, pengoperasian, dan penghentian seluruh investasi bersifat umum satu sama lain. Risiko sosial yang spesifik pada dasarnya mencakup hal-hal berikut:

- Pemukiman kembali / pemindahan
- IP
- Warisan budaya
- Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dampak gangguan seperti kebisingan atau debu serta dampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akibat masuknya tenaga kerja, terutama di daerah terpencil.

Setiap jenis risiko dan mitigasinya tercakup dalam SEF, LARPF, dan IPPF yang merupakan bagian integral dari dokumen ESMF ini.

Pemantauan risiko-risiko sosial ini merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa kegiatan Proyek tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan terhadap masyarakat yang terkena dampak. Rencana pemantauan yang mencakup penilaian berkala terhadap masyarakat yang terkena dampak juga disertakan dalam masing-masing dokumen di atas.

2. PEDOMAN PENGELOLAAN EHS KHUSUS SUBPROYEK/INVESTASI TEKNOLOGI

Pedoman Pengelolaan EHS untuk Subproyek Khusus Teknologi menguraikan kerangka kerja komprehensif untuk memastikan standar tertinggi praktik EHS diikuti sepanjang siklus proses pengerjaan proyek. Bagian ini berfungsi sebagai referensi bagi petugas PLN, memberikan arahan yang jelas mengenai penilaian risiko, kesesuaian terhadap peraturan, dan praktik terbaik yang disesuaikan secara khusus dengan aspek teknologi dari investasi (misalnya, jalur transmisi dan distribusi).

Pedoman ini memberikan pedoman mengenai teknologi spesifik yang ditemui selama proses implementasi di lapangan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa integrasi teknologi mutakhir selaras dengan pengelolaan EHS yang bertanggung jawab. Untuk pedoman pengelolaan umum secara rinci, silakan merujuk ke Pedoman Pengelolaan ESMS PLN 2023. Pedoman ini selaras dengan peraturan nasional Indonesia yang berlaku, serta Standar Internasional dan praktik terbaik IFC.

3.1 Jalur Transmisi (TL)

a. Risiko Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup selama tahap konstruksi proyek transmisi dan distribusi tenaga listrik khusus untuk sektor industri ini meliputi hal-hal berikut:

- Perubahan habitat darat
- Perubahan habitat perairan
- Medan listrik dan magnet
- Bahan berbahaya

Perubahan Habitat Darat

Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Milik Jalan (*Right of Way, ROW*) TL, kluang bebususnya ketika melewati kawasan hutan, dapat menyebabkan perubahan dan gangguan pada habitat darat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk berdampak pada spesies burung dan meningkatkan risiko kebakaran hutan.

Pembangunan ROW

Selama pembangunan ROW, transformasi habitat dapat terjadi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti vegetasi yang ada, topografi, dan ketinggian TL yang terpasang. Contoh perubahan habitat akibat kegiatan ini mencakup fragmentasi habitat hutan, hilangnya habitat satwa liar, termasuk tempat bersarang, berkembangnya spesies tanaman invasif non-asli, serta gangguan penglihatan dan pendengaran yang disebabkan oleh mesin, pekerja konstruksi, menara transmisi, dan peralatan terkait.

Untuk meminimalkan dan mengendalikan dampak terhadap habitat darat selama pembangunan jalur TL di ROW, beberapa langkah yang direkomendasikan dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

- **Pemilihan lokasi:** Jika memungkinkan, pilihlah jalur transmisi dan distribusi di ROW, akses jalan, jalur, menara, dan gardu induk sedemikian rupa sehingga menghindari habitat kritis. Manfaatkan koridor utilitas dan transportasi yang ada untuk transmisi dan gardu transmisi serta jalan dan jalur yang ada untuk jalan akses. Pendekatan ini membantu meminimalkan kebutuhan pembukaan lahan dan mengurangi gangguan terhadap habitat penting.
- **Instalasi di tempat yang ditinggikan:** Pemasangan TL di atas vegetasi yang ada jika memungkinkan. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan pembukaan lahan yang luas dan membantu melestarikan integritas alami habitat terestrial. Dengan menempatkan TL di atas vegetasi, dampak terhadap satwa liar dan habitatnya dapat dikurangi.
- **Pertimbangan waktu:** Hindari kegiatan konstruksi selama musim atau waktu sensitif, khususnya musim kawin satwa liar. Dengan merencanakan jadwal konstruksi agar selaras dengan periode yang paling tidak mengganggu, potensi dampak terhadap perkembangbiakan, persarangan, dan tahap penting kehidupan spesies lainnya dapat diminimalkan.
- **Revegetasi Flora asli:** Setelah kegiatan konstruksi selesai, lakukan restorasi pada area yang terganggu dengan melakukan penanaman kembali jenis tanaman asli. Praktik ini membantu membangun kembali habitat alami, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi populasi satwa liar setempat.
- **Pengelolaan spesies invasif:** Terapkan praktik pemeliharaan vegetasi rutin yang mencakup pemusnahan spesies tanaman invasif di sepanjang ROW TL. Dengan mengendalikan dan menghilangkan spesies invasif, integritas dan fungsi habitat darat dapat dilestarikan, sehingga menjamin lingkungan yang lebih menguntungkan bagi tanaman dan satwa liar asli.

Pemeliharaan ROW

Pemeliharaan rutin terhadap vegetasi di dalam ROW TL sangat penting untuk mencegah gangguan terhadap saluran listrik dan menara. Pertumbuhan yang tidak terkendali dapat menyebabkan pemadaman listrik, kebakaran hutan, korosi peralatan, dan terbatasnya akses. Pemeliharaan yang

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

efektif melibatkan penggunaan metode mekanis, pembukaan lahan secara manual, dan penggunaan herbisida selektif dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap satwa liar dan habitat. Keseimbangan antara pengendalian vegetasi dan pelestarian ekologi penting dilakukan untuk menghindari penebangan vegetasi berlebihan dan perkembangbiakan spesies invasif. Dengan menerapkan praktik pemeliharaan yang tepat, operator saluran transmisi dapat memastikan keandalan jaringan listrik, meminimalkan dampak lingkungan, dan mendorong keberlanjutan jangka panjang.

Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengendalikan dampak dari pemeliharaan vegetasi ROW meliputi:

- Menerapkan pendekatan pengelolaan vegetasi terpadu (*integrated vegetation management, IVM*). Penebangan secara selektif terhadap spesies pohon yang tumbuh tinggi dan mendorong tumbuhnya rumput dan semak yang tumbuh rendah merupakan pendekatan umum dalam pengelolaan vegetasi pada ROW TL. Teknik pengelolaan vegetasi alternatif harus dipilih berdasarkan pertimbangan lingkungan dan lokasi termasuk potensi dampak terhadap spesies non-target, terancam punah dan terancam punah;
- Penghapusan spesies tanaman invasif, bila memungkinkan, budidayakan spesies tanaman asli;
- Menjadwalkan kegiatan untuk menghindari musim berkembang biak dan bersarang bagi spesies satwa liar yang terancam punah atau terancam punah;
- Mematuhi pedoman mesin dan peralatan pabrik, prosedur yang berkaitan dengan kebisingan, dan pencegahan tumpahan minyak serta tanggap darurat;
- Menghindari pembukaan lahan di daerah tepi sungai;
- Menghindari penggunaan mesin di sekitar aliran air.

Kebakaran Hutan

Jika pertumbuhan tidak terkendali, atau penebangan dari pemeliharaan rutin dibiarkan terakumulasi di dalam batas-batas ROW, maka bahan bakar yang cukup akan terakumulasi dan dapat memicu kebakaran hutan.

Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengendalikan risiko kebakaran hutan meliputi:

- Memantau vegetasi di ROW sesuai dengan risiko kebakaran.
- Menghilangkan *blowdown* dan akumulasi bahan bakar dengan risiko bahaya tinggi lainnya.
- Penjarangan waktu, penebangan, dan kegiatan pemeliharaan lainnya untuk menghindari musim kebakaran hutan.
- Pembuangan sisa tebangan pemeliharaan dengan truk atau pembakaran terkendali. Pembakaran yang terkendali harus mematuhi peraturan pembakaran yang berlaku, persyaratan peralatan pemadam kebakaran, dan biasanya harus dipantau oleh petugas pemadam kebakaran.
- Menanam dan mengelola spesies tahan api (misalnya kayu keras) di dalam dan berdekatan dengan ROW.
- Membangun jaringan penahan bahan bakar dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar atau membuka lahan untuk memperlambat laju kebakaran dan memungkinkan akses pemadaman kebakaran.

Tabrakan dan Sengatan Listrik antara Burung dan Kelelawar

Keberadaan menara transmisi yang tinggi, tiang distribusi, dan aliran listrik yang dialirkan melalui jaringan listrik dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi burung dan kelelawar, baik melalui tabrakan maupun sengatan listrik. Burung dapat bertabrakan dengan kabel listrik dalam jumlah besar jika kabel tersebut terletak di dalam jalur terbang harian atau koridor migrasi mereka, terutama saat kondisi cahaya redup seperti kabut tebal atau saat mereka melakukan perjalanan di malam hari. Tabrakan ini tidak hanya membahayakan burung dan kelelawar, tetapi juga dapat mengakibatkan

pemadaman listrik dan kebakaran. Penting untuk mengatasi risiko-risiko ini guna melindungi populasi burung dan kelelawar serta memastikan infrastruktur listrik berfungsi dengan baik.

Untuk meminimalkan benturan dan sengatan listrik antara burung dan kelelawar, disarankan melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian sebagai berikut:

- Menyelaraskan koridor penularan dengan menghindari habitat kritis, seperti tempat bersarang, burung bangau, tempat berkembang biak, koridor mencari makan kelelawar, dan koridor migrasi.
- Mempertahankan jarak 1,5 meter (60 inci) antara komponen yang diberi energi dan perangkat keras yang diarde. Alternatifnya, jika jaraknya tidak memungkinkan, tutupi komponen dan perangkat keras yang diberi energi.
- Memperbaiki sistem transmisi atau distribusi yang ada dengan menerapkan langkah-langkah seperti memasang tempat bertengger yang ditinggikan, isolasi jumper loop, menempatkan penghalang bertengger yang menghalangi (misalnya, isolasi "V"), mengubah lokasi konduktor, atau menggunakan tudung raptor.
- Mempertimbangkan pemasangan jalur transmisi dan distribusi bawah tanah di kawasan sensitif, khususnya di habitat alami yang kritis.
- Memasang objek peningkatan visibilitas seperti bola penanda, penghalang burung, atau pengalih.

Perubahan Habitat Perairan

Pembangunan jalur transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta akses jalan dan fasilitas terkait, mungkin mempunyai dampak buruk terhadap habitat perairan. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengganggu aliran air dan lahan basah, yang menyebabkan hilangnya vegetasi tepi sungai. Selain itu, sedimen dan erosi akibat konstruksi dan limpasan air hujan dapat meningkatkan kekeruhan pada aliran air permukaan.

Untuk mencegah dan mengendalikan dampak terhadap habitat perairan, langkah-langkah berikut direkomendasikan:

- Lokasi menara transmisi listrik dan gardu induk jauh dari habitat perairan yang penting, termasuk aliran air, lahan basah, daerah tepi sungai, habitat pemijahan ikan, dan habitat ikan yang penting selama musim dingin.
- Jika penyeberangan jalan di atas aliran air tidak dapat dihindari, gunakan metode yang menjaga akses ikan, seperti jembatan dengan bentang bersih, gorong-gorong dengan dasar terbuka, atau teknik lain yang disetujui.
- Meminimalkan pembukaan lahan dan gangguan terhadap vegetasi tepi sungai, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem perairan.

EMF

EMF dipancarkan oleh perangkat listrik, termasuk saluran listrik dan peralatan. Medan listrik dihasilkan oleh tegangan, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh aliran arus listrik. Paparan EMF merupakan hal yang memprihatinkan, meskipun tidak ada data empiris yang menunjukkan dampak buruk terhadap kesehatan dari tingkat EMF pada umumnya. Namun, kekhawatiran masih terbatas.

Langkah-langkah mitigasi terhadap paparan EMF meliputi:

- Mengevaluasi paparan publik terhadap tingkat referensi yang ditetapkan oleh Komisi Internasional Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (*International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP*), memastikan tingkat paparan rata-rata dan puncak tetap di bawah rekomendasi.
- Menempatkan fasilitas baru untuk meminimalkan paparan publik, menghindari pemasangan peralatan bertegangan tinggi di dekat kawasan pemukiman atau tempat dengan tingkat hunian manusia yang tinggi.
- Menerapkan teknik teknik untuk mengurangi EMF, seperti melindungi dengan paduan logam tertentu, mengubur saluran transmisi, menambah ketinggian menara transmisi, dan memodifikasi ukuran, jarak, dan konfigurasi konduktor.

Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya di sektor ini termasuk minyak/gas isolasi (misalnya PCB dan SF6), dan bahan bakar, selain bahan kimia atau produk pengawet kayu untuk tiang dan bahan konstruksi kayu terkait. Penggunaan herbisida untuk pemeliharaan vegetasi ROW dibahas pada bagian 'Pemeliharaan ROW di atas.

Minyak dan Bahan Bakar Isolasi

Dalam sistem transmisi dan distribusi tenaga, minyak isolasi mineral yang sangat halus biasanya digunakan untuk mendinginkan transformator dan menyediakan isolasi listrik. Minyak ini terutama terdapat di gardu listrik dan bengkel pemeliharaan. Alternatifnya, SF6 dapat digunakan sebagai isolator gas, namun potensi pemanasan global (*global warming potential, GWP*) yang tinggi membuat penggunaannya perlu diminimalkan. Jika SF6 digunakan untuk aplikasi yang melibatkan tegangan tinggi (>350 KV), peralatan dengan tingkat kebocoran rendah (<99 persen) harus digunakan. Selain itu, bahan bakar minyak cair dapat digunakan dan disimpan dalam proyek transmisi dan distribusi. Rekomendasi untuk pencegahan tumpahan, tanggap darurat, pembersihan, dan remediasi tanah yang terkontaminasi tercakup dalam Pedoman Umum EHS. Penggunaan PCB sebagai cairan dielektrik sebagian besar telah dihentikan karena potensi dampaknya yang berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Rekomendasi untuk pengelolaan PCB meliputi:

- Mengganti trafo dan peralatan listrik lainnya yang mengandung PCB, dan memastikan penyimpanan, dekontaminasi, dan pembuangan unit yang terkontaminasi dengan benar.
- Sebelum pembuangan akhir, trafo bekas dan peralatan yang mengandung PCB harus disimpan di atas landasan beton dengan pembatas yang cukup untuk menampung isi cairan dari wadah tersebut jika tumpah atau bocor. Tempat penyimpanan juga harus mempunyai atap untuk mencegah air hujan terkumpul di tempat penyimpanan. Pembuangan harus melibatkan fasilitas yang mampu mengangkut dan membuang limbah berbahaya yang mengandung PCB dengan aman.
- Tanah di sekitar yang terkena kebocoran PCB dari peralatan harus dinilai, dan tindakan pemindahan dan/atau remediasi yang tepat harus diterapkan, sebagaimana dibahas di bagian tentang tanah yang terkontaminasi dalam Pedoman Umum EHS.

Pengawet Kayu

Tiang listrik kayu biasanya diberi bahan pengawet pestisida untuk melindungi dari serangga, bakteri, jamur, dan busuk. Pengawet yang paling sering digunakan untuk tiang listrik antara lain kreosot, pentaklorofenol (*pentachlorophenol, PCP*), dan arsenat tembaga krom (*chromated copper arsenate, CCA*). Namun, penggunaan bahan pengawet ini dibatasi di negara-negara tertentu karena toksisitasnya terhadap lingkungan. Saat digunakan, tiang-tiang listrik dapat melepaskan bahan pengawet ke dalam tanah dan air tanah di sekitarnya, dengan tingkat tertinggi ditemukan berdekatan dengan tiang-tiang tersebut. Dampak lingkungan paling signifikan terjadi pada fasilitas pengolahan kayu jika praktik pengelolaan yang tepat tidak diikuti. Untuk mengurangi dampak-dampak ini, tiang-tiang harus diberi perawatan awal di fasilitas yang sesuai untuk memastikan fiksasi kimia dan mencegah pencucian, serta untuk mencegah pembentukan residu permukaan di sepanjang ROW.

Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mencegah dan mengendalikan dampak bahan pengawet kayu pada saat digunakan meliputi:

- Mengevaluasi biaya dan manfaat penggunaan material tiang alternatif (misalnya baja, beton, dan serat kaca).
- Pertimbangkan penggunaan bahan pengawet alternatif (misalnya azot tembaga).
- Melakukan pembuangan tiang-tiang bekas dengan cara yang benar. Fasilitas tempat pembuangan akhir (TPA) harus mampu menangani limbah yang mungkin mempunyai sifat pelindian kimia. Pembuangan melalui pembakaran atau daur ulang harus mempertimbangkan emisi udara terkait dan residu produk sekunder bahan kimia pengawet.

Pemantauan Lingkungan

Sektor transmisi dan distribusi tenaga listrik biasanya tidak menimbulkan emisi atau limbah udara yang signifikan. Apabila terdapat debu atau limpasan air yang berpotensi terkontaminasi, pengoperasian lokasi harus mematuhi peraturan nasional dan standar internasional yang relevan.

Program pemantauan lingkungan untuk sektor ini harus dilaksanakan untuk mengatasi semua kegiatan yang telah diidentifikasi mempunyai potensi dampak signifikan terhadap lingkungan selama operasi normal dan kondisi buruk. Kegiatan pemantauan lingkungan harus didasarkan pada indikator langsung atau tidak langsung mengenai emisi, limbah, dan penggunaan sumber daya yang berlaku untuk proyek tertentu. Frekuensi pemantauan harus cukup untuk menyediakan data yang mewakili parameter yang dipantau.

Pemantauan harus dilakukan oleh individu yang terlatih dengan mengikuti prosedur pemantauan dan pencatatan serta menggunakan peralatan yang dikalibrasi dan dipelihara dengan benar. Data pemantauan harus dianalisis dan ditinjau secara berkala dan dibandingkan dengan standar operasi sehingga tindakan perbaikan yang diperlukan dapat diambil.

Peraturan Terkait

Udara dan Kebisingan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Kebisingan
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 50/MENLH/11/1996 tentang Bau Ambien
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Standar Tingkat Getaran

Air

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- UU 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Limbah

- UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU 19/2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten
- PP 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman
- PP 74/2001 tentang Pengelolaan B3
- PP 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Tertentu
- Peraturan KLHK 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
- Peraturan KLHK 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

Keanekaragaman Hayati

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

- UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU 41/1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law

- UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- UU 32/2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- PP 6/2007 tentang Pengelolaan Kehutanan
- PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- PP 64/2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Menteri Kelautan dan Perikanan 31/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- PP 23/2021 tentang Pengelolaan Kehutanan
- PP 26/2021 tentang Pengelolaan Pertanian
- Peraturan KLHK 8/2021 tentang Penataan Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan KLHK 9/2021 tentang Penataan Hutan Sosial
- PP 23/2021 tentang Pengelolaan Kehutanan

B. Risiko K3

Sebagian besar masalah K3 selama konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan dekomisioning proyek distribusi tenaga listrik merupakan hal yang umum terjadi pada fasilitas industri besar. Dampak tersebut antara lain paparan terhadap bahaya fisik akibat penggunaan alat berat dan derek; bahaya tersandung dan jatuh; paparan debu dan kebisingan; benda yang terjatuh; bekerja di ruang terbatas; paparan bahan berbahaya; dan paparan bahaya listrik dari penggunaan peralatan dan mesin.

Bahaya K3 yang spesifik pada proyek transmisi dan distribusi tenaga listrik terutama mencakup:

- Saluran listrik hidup
- Bekerja di ketinggian
- Medan listrik dan magnet
- Paparan bahan kimia

Saluran Listrik Hidup

Pekerja mungkin terkena bahaya pekerjaan akibat kontak dengan saluran listrik beraliran listrik selama aktivitas konstruksi, pemeliharaan, dan pengoperasian. Tindakan pencegahan dan pengendalian yang terkait dengan saluran listrik beraliran listrik meliputi:

- Memasang, memelihara, atau memperbaiki peralatan listrik;
- Menonaktifkan dan mengardakan jalur distribusi listrik beraliran listrik dengan benar sebelum pekerjaan dilakukan pada, atau di dekat jalur tersebut;
- Memastikan bahwa pekerjaan kabel listrik dilakukan oleh pekerja terlatih dengan kesesuaian ketat terhadap standar keselamatan dan isolasi tertentu. Pekerja yang berkualifikasi atau terlatih yang bekerja pada sistem transmisi atau distribusi harus mampu mencapai hal-hal berikut:
 - Membedakan bagian aktif dari bagian lain dari sistem kelistrikan
 - Meentukan tegangan bagian aktif
 - Memahami jarak pendekatan minimum yang diuraikan untuk tegangan saluran hidup tertentu
 - Memastikan penggunaan peralatan dan prosedur keselamatan khusus dengan benar ketika bekerja di dekat atau pada bagian sistem kelistrikan yang berenergi dan terbuka
- Pekerja tidak boleh mendekati bagian berenergi atau konduktif yang terbuka meskipun telah dilatih dengan baik kecuali:
 - Pekerja dilindungi dengan benar dari bagian yang berenergi dengan sarung tangan atau insulasi lain yang disetujui; atau,
 - Bagian berenergi diisolasi dengan baik dari pekerja dan benda konduktif lainnya; atau,
 - Pekerja dilindungi dengan baik dari benda konduktif lainnya (pekerjaan jalur hidup).

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

- Jika pemeliharaan dan pengoperasian diperlukan dalam jarak kemunduran minimum, pelatihan khusus, tindakan keselamatan, perangkat keselamatan pribadi, dan tindakan pencegahan lainnya harus ditetapkan dalam rencana kesehatan dan keselamatan.
- Pekerja yang tidak terkait langsung dengan aktivitas transmisi dan distribusi tenaga listrik yang beroperasi di sekitar saluran listrik atau gardu listrik harus mematuhi undang-undang, standar, dan pedoman setempat yang berkaitan dengan jarak pendekatan minimum untuk penggalian, peralatan, kendaraan, pemangkas, dan aktivitas lainnya;
- Jarak minimum tongkat panas hanya dapat dikurangi asalkan jarak yang tersisa lebih besar dari jarak antara bagian yang diberi energi dan permukaan yang diarde.

Bekerja pada ketinggian pada tiang dan struktur

Pekerja mungkin terkena bahaya pekerjaan ketika bekerja di ketinggian selama aktivitas konstruksi, pemeliharaan, dan operasi. Upaya pencegahan dan pengendalian bekerja di ketinggian antara lain:

- Menguji integritas struktur sebelum melakukan pekerjaan;
- Menerapkan program perlindungan bahaya jatuh yang mencakup pelatihan teknik pendakian dan penggunaan tindakan perlindungan bahaya jatuh; pemeriksaan, pemeliharaan, dan penggantian peralatan pelindung bahaya jatuh; dan penyelamatan pekerja yang terjatuh, antara lain;
- Penetapan kriteria penggunaan perlindungan bahaya jatuh 100 persen (biasanya ketika bekerja lebih dari 2 meter di atas permukaan kerja, namun terkadang diperpanjang hingga 7 meter, tergantung pada aktivitas). Sistem perlindungan bahaya jatuh harus sesuai dengan struktur menara dan pergerakan yang diperlukan, termasuk pendakian, penurunan, dan pergerakan dari titik ke titik;
- Pemasangan perlengkapan pada komponen menara untuk memudahkan penggunaan sistem pelindung bahaya jatuh;
- Penyediaan sistem perangkat penentuan posisi kerja yang memadai bagi pekerja. Konektor pada sistem penentuan posisi harus kompatibel dengan komponen menara yang dipasang;
- Peralatan pengangkat harus dinilai dan dipelihara dengan baik dan operator pengangkat harus dilatih dengan baik;
- Sabuk pengaman harus terbuat dari nilon dua-dalam-satu berukuran tidak kurang dari 16 milimeter (mm) (5/8 inci) atau bahan dengan kekuatan setara. Tali sabuk pengaman harus diganti sebelum tanda-tanda penuaan atau kerusakan serat menjadi jelas;
- Saat mengoperasikan perkakas listrik di ketinggian, pekerja harus menggunakan tali pengaman kedua (cadangan);
- Rambu-rambu dan penghalang-penghalang lainnya harus disingkirkan dari tiang-tiang atau bangunan-bangunan sebelum pekerjaan dimulai;
- Tas perkakas yang disetujui harus digunakan untuk menaikkan atau menurunkan perkakas atau bahan kepada pekerja di bagian struktur.

EMF

Pekerja utilitas listrik biasanya memiliki paparan terhadap EMF yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum, karena mereka bekerja di dekat saluran listrik. Paparan EMF di tempat kerja harus dicegah atau diminimalkan melalui persiapan dan penerapan program keselamatan EMF yang mencakup komponen berikut:

- Identifikasi potensi tingkat paparan di tempat kerja, termasuk survei tingkat paparan di proyek baru dan penggunaan monitor pribadi selama aktivitas kerja;
- Pelatihan pekerja dalam mengidentifikasi tingkat dan bahaya EMF di tempat kerja;
- Penetapan dan identifikasi zona keselamatan untuk membedakan area kerja dengan tingkat EMF yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan area yang dapat diterima untuk paparan publik, sehingga membatasi akses terhadap pekerja yang terlatih dengan baik;
- Implementasi rencana tindakan untuk mengatasi tingkat paparan potensial atau terkonfirmasi yang melebihi tingkat paparan di tempat kerja yang direferensikan yang dikembangkan oleh organisasi internasional, seperti Komisi Internasional untuk ICNIRP, dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Pemantauan paparan pribadi peralatan harus diatur untuk memperingatkan tingkat paparan yang berada di bawah tingkat referensi paparan di tempat kerja (misalnya 50 persen). Rencana tindakan untuk mengatasi paparan di tempat kerja dapat

mencakup membatasi waktu paparan melalui rotasi kerja, meningkatkan jarak antara sumber dan pekerja, jika memungkinkan, atau penggunaan bahan pelindung.

Paparan bahan kimia

Paparan pekerjaan terhadap bahan kimia di sektor ini terutama mencakup penanganan pestisida (herbisida) yang digunakan untuk pemeliharaan jalan raya, dan paparan terhadap PCB pada transformator dan komponen listrik lainnya.

Pestisida

Potensi paparan pestisida mencakup kontak kulit dan penghirupan selama penyimpanan, persiapan dan penggunaan. Dampak dari dampak tersebut dapat ditingkatkan oleh kondisi iklim seperti angin, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan, atau suhu tinggi, yang dapat menghalangi penggunaan APD. Rekomendasi khusus mengenai penggunaan pestisida meliputi:

- Melatih petugas untuk menggunakan pestisida dan memastikan bahwa petugas telah menerima sertifikasi yang diperlukan, atau pelatihan serupa jika sertifikasi tersebut tidak diperlukan;
- Menghargai interval pasca-perawatan untuk menghindari paparan terhadap operator saat masuk kembali ke tanaman yang mengandung residu pestisida;
- Memastikan praktik kebersihan diikuti (sesuai dengan FAO dan PMP) untuk menghindari paparan residu pestisida pada anggota keluarga.

PCB

Bengkel pemeliharaan dan fasilitas serta aktivitas lainnya mungkin melibatkan potensi kontak dengan PCB atau mesin yang terkontaminasi PCB. Rekomendasi untuk paparan bahan kimia, termasuk PCB, dibahas dalam Pedoman Umum EHS

Kinerja K3

Kinerja K3 harus dievaluasi berdasarkan statistik insiden yang dipublikasikan secara nasional dan internasional (jika ada, dan jika tersedia). Metode umum untuk menilai kinerja organisasi meliputi:

- Mencatat semua insiden yang terjadi selama pelaksanaan proyek.
- Mencatat data nyaris celaka selama proyek berlangsung untuk mengidentifikasi tren dan menerapkan perbaikan.
- Melaksanakan audit tempat kerja dan pekerja untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan risiko dan budaya keselamatan tempat kerja.
- Melakukan konsultasi dan memberikan masukan kepada pekerja melalui kuesioner atau pertemuan tentang keselamatan secara berkala.
- Membandingkan data organisasi dengan data spesifik industri yang dirilis, jika tersedia.

Tingkat Kecelakaan dan Kematian

Pengelolaan proyek harus bertujuan untuk mengurangi jumlah kecelakaan di antara pekerja proyek (baik yang dipekerjakan secara langsung atau disubkontrakkan) hingga nol, terutama kecelakaan yang dapat mengakibatkan hilangnya waktu kerja, berbagai tingkat kecacatan, atau bahkan kematian. Tingkat kecelakaan dapat dibandingkan dengan kinerja fasilitas serupa di sektor ini di negara-negara maju melalui konsultasi dengan sumber-sumber yang dipublikasikan.

Pemantauan K3

Lingkungan kerja harus terus dipantau untuk mengetahui bahaya pekerjaan yang relevan dengan proyek tertentu. Pemantauan harus dirancang dan dilaksanakan oleh para profesional yang terakreditasi sebagai bagian dari program pemantauan K3. Fasilitas juga harus menyimpan catatan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta kejadian dan kecelakaan berbahaya.

Peraturan Nasional Terkait

- Konstitusi
- Hukum Hak Asasi Manusia
- UU 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Melawan Wanita
- UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
- UU 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Ratifikasi konvensi ILO: (i) UU 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, (ii) UU 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.182 tentang Larangan dan Tindakan Segera atas Pekerjaan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, (iii) UU 18/1956 tentang Ratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama
- UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU 1/2016
- UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja
- UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di Lingkungan Tempat Kerja
- Peraturan Kemenaker 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Investigasi Kecelakaan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per.01/MEN/1980 tentang K3 Dalam Pembangunan Gedung
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Antara Pukul 23.00 Hingga 07.00
- Keputusan Menteri KEP-235/MEN/2003 tentang Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan dan Moral Anak
- Surat Edaran MOM: SE-04/Men/1988 tentang Penerapan Larangan Diskriminasi Terhadap Pekerja Perempuan, SE.04/M/Bw/1996 tentang Larangan Diskriminasi Terhadap Pekerja Perempuan dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
- PP 34/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Permenaker 8 Tahun 2021 tentang Penerapannya
- PP 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pengalihdayaan, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Pengelolaan K3
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus law
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pengalihdayaan, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja
- PP 36/2021 tentang Pengupahan
- PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- PP 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak
- Peraturan Menteri PUPR 10/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Keselamatan Konstruksi

C. Risiko CHS

Dampak kesehatan dan keselamatan masyarakat selama konstruksi dan dekomisioning jaringan listrik transmisi dan distribusi merupakan hal yang umum terjadi pada sebagian besar fasilitas industri besar. Dampak-dampak ini meliputi, antara lain, debu, kebisingan, dan getaran dari transit kendaraan konstruksi, dan penyakit menular yang terkait dengan masuknya tenaga kerja konstruksi sementara. Pengoperasian saluran distribusi dan gardu listrik bertegangan tinggi dapat menimbulkan dampak khusus industri berikut ini:

- Sengatan listrik
- Interferensi elektromagnetik
- Gangguan kenyamanan visual
- Kebisingan dan Ozon
- Keselamatan Navigasi Pesawat

Sengatan Listrik

Bahaya yang paling terkait langsung dengan jalur dan fasilitas transmisi dan distribusi listrik terjadi akibat sengatan listrik dari kontak langsung dengan listrik bertegangan tinggi atau dari kontak dengan peralatan, kendaraan, tangga, atau perangkat lain yang bersentuhan dengan listrik bertegangan tinggi. Teknik yang direkomendasikan untuk mencegah bahaya ini meliputi:

- Penggunaan rambu-rambu, penghalang (misalnya kunci pada pintu, penggunaan gerbang, penggunaan tiang baja yang mengelilingi menara transmisi, terutama di daerah perkotaan), dan pendidikan/upaya pendekatan ke publik untuk mencegah kontak publik dengan peralatan yang berpotensi berbahaya;
- Benda-benda penghantar (misalnya pagar atau struktur logam lainnya) dipasang di dekat kabel listrik, untuk mencegah sengatan listrik.

Interferensi Elektromagnetik

Korona konduktor saluran transmisi udara dan arus frekuensi tinggi pada saluran transmisi udara dapat mengakibatkan timbulnya kebisingan radio. Biasanya, jalur transmisi dan bundel konduktor dibuat untuk memastikan penerimaan radio di batas luar tetap normal. Namun, saat terjadi hujan, hujan L&S atau hujan beku secara tajam meningkatkan aliran korona pada konduktor dan dapat mempengaruhi penerimaan radio di daerah pemukiman dekat jalur transmisi.

Gangguan Kenyamanan Visual

Transmisi dan distribusi tenaga listrik diperlukan untuk menyalurkan energi dari fasilitas tenaga listrik ke komunitas pemukiman, namun mungkin mengganggu secara visual dan tidak diinginkan oleh penduduk setempat. Untuk memitigasi dampak visual dari proyek distribusi tenaga listrik, langkah-langkah mitigasi berikut harus diterapkan:

- Melakukan konsultasi publik secara ekstensif selama perencanaan jaringan listrik dan lokasi ROW jalur listrik;
- Melakukan penilaian yang akurat terhadap perubahan nilai properti karena kedekatan saluran listrik;
- Menempatkan saluran listrik, dan perancangan gardu induk, dengan mempertimbangkan pemandangan lanskap dan fitur lingkungan dan komunitas yang penting;
- Menempatkan jalur transmisi dan distribusi tegangan tinggi di wilayah dengan populasi lebih sedikit, jika memungkinkan;
- Mengubur jalur transmisi atau distribusi ketika listrik harus disalurkan melalui kawasan pemukiman atau komersial yang padat.

Kebisingan dan Ozon

Kebisingan berupa dengung atau senandung sering terdengar di sekitar trafo atau saluran listrik tegangan tinggi penghasil korona. Ozon, gas tidak berwarna dengan bau menyengat, juga dapat dihasilkan. Baik kebisingan maupun ozon yang dihasilkan oleh jalur distribusi listrik atau trafo tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Kebisingan akustik yang dihasilkan oleh saluran transmisi lebih besar pada saluran listrik bertegangan tinggi (400-800 kilo volt [kV]) dan bahkan lebih besar lagi pada saluran bertegangan sangat tinggi (≥ 1000 kV). Kebisingan dari saluran transmisi mencapai puncaknya selama musim hujan, termasuk hujan, hujan es, salju atau hujan es, atau saat kabut. Suara hujan biasanya menutupi peningkatan kebisingan yang dihasilkan oleh saluran transmisi, namun selama periode musim hujan lainnya (misalnya saat salju dan hujan es) dan kabut, kebisingan dari saluran listrik di atas kepala dapat mengganggu penduduk sekitar.

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan proyek untuk sebisa mungkin menempatkan ROW jauh dari manusia sebagai pengguna listrik. Penggunaan penghalang kebisingan atau perangkat akustik peredam kebisingan harus dianggap perlu.

Keselamatan Navigasi Pesawat

Templat Pedoman (Sebelum Proses Memformat)

Menara transmisi listrik, jika terletak di dekat bandara atau jalur penerbangan yang telah teridentifikasi, dapat berdampak langsung pada keselamatan pesawat melalui tabrakan atau secara tidak langsung melalui gangguan radar. Dampak tabrakan pesawat dapat dikurangi dengan:

- Menghindari penempatan jalur transmisi dan menara dekat dengan bandara dan di luar jalur penerbangan yang telah teridentifikasi;
- Berkonsultasi dengan otoritas pengatur lalu lintas udara sebelum pemasangan;
- Menyesuaikan dengan peraturan keselamatan lalu lintas udara regional atau nasional;
- Menggunakan jalur bawah tanah ketika pemasangan diperlukan di area sensitif penerbangan.

Pemantauan CHS

Memantau bahaya kesehatan dan keselamatan masyarakat selama berlangsungnya proyek sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemantauan ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi bahaya dan memungkinkan penerapan langkah-langkah mitigasi sebelum kerusakan terjadi. Pemantauan harus dilakukan sepanjang siklus proses pengerjaan proyek, mulai dari tahap perencanaan dan desain hingga tahap konstruksi dan operasi.

Program pemantauan mungkin juga perlu mencakup serangkaian indikator, seperti kualitas udara dan air, pencemaran suara, getaran, dan/atau kemacetan lalu lintas. Secara umum, pemantauan terhadap parameter lingkungan tersebut hanya perlu dilakukan jika terdapat indikasi adanya risiko atau dampak, yang dapat dilakukan melalui ESIA, pengaduan masyarakat, observasi rutin oleh petugas proyek, atau cara lainnya. Selain itu, penilaian kesehatan dan keselamatan secara berkala mungkin perlu dilakukan jika ada indikasi adanya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jika pemantauan diperlukan, anggota masyarakat harus dilibatkan dalam proses pemantauan untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan pengamatan mereka diperhitungkan.

Peraturan Nasional Terkait

- Konstitusi
- UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Jalan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU 36/2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- UU 4/1984 tentang Penyakit Menular
- PR 59/2017 tentang Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- PP 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
- Keputusan Depkes 876/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah 30/2021 tentang Angkutan Jalan
- Peraturan KLHK 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Omnibus law

Standar Internasional Terkait

- Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan IFC
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan IFC untuk Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik

3. PEDOMAN UMUM K3

Pedoman ini merupakan bagian dari Pedoman umum EHS yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007, yang mencakup aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta aspek K3. Tujuan lampiran ini adalah untuk memberikan ringkasan pedoman yang dirancang khusus untuk penerapan langkah-langkah K3 dalam proyek GREFi. Laporan ini berfungsi sebagai acuan praktik K3 dalam proyek, dengan menyoroti rekomendasi dan pertimbangan utama. Namun, pembaca sangat dianjurkan untuk membaca dokumen lengkap Pedoman Umum EHS Bank Dunia untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang semua aspek yang tercakup. Selain itu, risiko spesifik terkait K3 untuk setiap teknologi telah dibahas dalam Lampiran C, Bagian 3 pedoman ini.

Komunikasi dan Pelatihan

Pelatihan K3

- Ketentuan harus dibuat untuk memberikan pelatihan orientasi K3 kepada semua pekerja baru untuk memastikan mereka mengetahui aturan dasar kerja di lokasi dan tentang perlindungan pribadi serta mencegah cedera pada sesama pekerja.
- Pelatihan harus mencakup kesadaran bahaya dasar, bahaya spesifik lokasi, praktik kerja yang aman, dan prosedur darurat untuk kebakaran, evakuasi, dan bencana alam, jika diperlukan. Bahaya spesifik lokasi atau kode warna apa pun yang digunakan harus ditinjau secara menyeluruh sebagai bagian dari pelatihan orientasi.

Orientasi Pengunjung

- Jika pengunjung yang datang ke lokasi dapat mengakses area yang mungkin terdapat kondisi atau zat berbahaya, program orientasi dan pengendalian pengunjung harus dikembangkan untuk memastikan pengunjung tidak memasuki area berbahaya tanpa pengawalan.

Pelatihan Penugasan Baru untuk Pekerja dan Kontraktor

Pemberi kerja harus memastikan bahwa pekerja dan kontraktor, sebelum memulai penugasan baru, telah menerima pelatihan dan informasi yang memadai yang memungkinkan mereka memahami bahaya kerja dan melindungi kesehatan mereka dari faktor lingkungan berbahaya yang mungkin ada.

Pelatihan tersebut harus secara memadai mencakup:

- Pengetahuan tentang bahan, peralatan, dan perkakas
- Bahaya yang diketahui dalam pengoperasian dan cara pengendaliannya
- Potensi risiko terhadap kesehatan
- Tindakan pencegahan untuk mencegah paparan
- Persyaratan kebersihan
- Mengenakan dan menggunakan peralatan dan pakaian pelindung
- Respons yang tepat terhadap operasi ekstrem, insiden dan kecelakaan

Pelatihan K3 Dasar

- Program pelatihan kerja dan kursus dasar khusus harus disediakan, sesuai kebutuhan, untuk memastikan bahwa pekerja berorientasi pada bahaya spesifik dalam penugasan kerja individu. Pelatihan umumnya harus diberikan kepada pengelolaan, penyelia, pekerja, dan pengunjung yang sesekali ke area yang berisiko dan berbahaya.
- Pekerja dengan tugas penyelamatan dan pertolongan pertama harus menerima pelatihan khusus agar tidak secara tidak sengaja memperburuk paparan dan bahaya kesehatan terhadap diri mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Pelatihan akan mencakup risiko terinfeksi patogen yang ditularkan melalui darah melalui kontak dengan cairan dan jaringan tubuh.

- Melalui spesifikasi kontrak dan pemantauan yang sesuai, pemberi kerja harus memastikan bahwa penyedia layanan, serta pekerja kontrak dan sub-kontrak, mendapatkan pelatihan yang memadai sebelum penugasan dimulai.

Papan Nama Area

- Area berbahaya (ruang listrik, ruang kompresor, dll), instalasi, material, tindakan keselamatan, dan pintu keluar darurat, dll. harus ditandai dengan tepat.
- Papan nama harus sesuai dengan standar internasional dan dikenal dengan baik, serta mudah dipahami oleh pekerja, pengunjung, dan masyarakat umum.

Pelabelan Peralatan

- Semua bejana yang mungkin mengandung zat-zat yang berbahaya akibat sifat kimia atau toksikologi, atau suhu atau tekanan, harus diberi label sesuai dengan isi dan bahayanya, atau diberi kode warna yang sesuai.
- Demikian pula, sistem perpipaan yang mengandung zat berbahaya harus diberi label dengan arah aliran dan isi pipa, atau diberi kode warna setiap kali pipa yang melewati dinding atau lantai terganggu oleh katup atau perangkat sambungan.

Komunikasikan Kode Bahaya

- Salinan sistem kode bahaya harus dipasang di luar fasilitas pada pintu masuk darurat dan sistem sambungan darurat kebakaran di mana salinan tersebut kemungkinan besar akan menjadi perhatian petugas layanan darurat.
- Informasi mengenai jenis bahan berbahaya yang disimpan, ditangani atau digunakan di fasilitas, termasuk inventaris maksimum dan lokasi penyimpanan, harus dibagikan secara proaktif dengan layanan darurat dan petugas keamanan untuk mempercepat tanggap darurat bila diperlukan.
- Perwakilan dari layanan darurat dan keamanan setempat harus diundang untuk berpartisipasi dalam tur orientasi berkala (tahunan) dan inspeksi lokasi untuk memastikan pemahaman terhadap potensi bahaya yang ada.

Bahaya Fisik

Bahaya fisik merupakan potensi kecelakaan atau cedera atau penyakit akibat paparan berulang terhadap tindakan mekanis atau aktivitas kerja. Paparan tunggal terhadap bahaya fisik dapat mengakibatkan berbagai macam cedera, mulai dari cedera ringan dan medis saja, hingga kecacatan, bencana besar, dan/atau fatal. Paparan berulang kali dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan cedera yang melumpuhkan dengan signifikansi dan konsekuensi yang sebanding.

Peralatan yang Berputar dan Bergerak

Cedera atau kematian dapat terjadi karena terjepit, terjerat, atau tertimpa bagian-bagian mesin karena peralatan dihidupkan secara tidak terduga atau adanya pergerakan yang tidak terlihat selama pengoperasian. Tindakan perlindungan yang direkomendasikan meliputi:

- Merancang mesin untuk menghilangkan bahaya jebakan dan memastikan bahwa ekstremitas dijauhkan dari bahaya dalam kondisi pengoperasian normal. Contoh pertimbangan desain yang tepat mencakup mesin yang dioperasikan dengan dua tangan untuk mencegah amputasi, atau ketersediaan pemberhentian darurat yang didedikasikan untuk mesin dan ditempatkan di lokasi strategis. Apabila mesin atau peralatan mempunyai bagian bergerak atau titik jepit terbuka yang dapat membahayakan keselamatan pekerja, mesin atau peralatan tersebut harus dilengkapi dengan, dan dilindungi oleh, pelindung atau perangkat lain yang mencegah akses ke bagian atau alat yang bergerak tersebut. titik. Pelindung harus dirancang dan dipasang sesuai dengan standar keselamatan mesin yang sesuai.
- Mematikan, memutuskan sambungan, mengisolasi, dan menghilangkan energi (Terkunci dan Ditandai) mesin dengan bagian bergerak yang terbuka atau terlindungi, atau di mana energi dapat disimpan (misalnya udara bertekanan, komponen listrik) selama servis atau pemeliharaan, sesuai dengan standar seperti CSA Z460 Lockout atau standar ISO atau ANSI yang setara.
- Merancang dan memasang peralatan, jika memungkinkan, untuk memungkinkan servis rutin, seperti pelumasan, tanpa melepas perangkat atau mekanisme pelindung.

Kebisingan

- Tidak ada pekerja yang boleh terpapar pada tingkat kebisingan lebih dari 85 dB(A) selama lebih dari 8 jam per hari tanpa pelindung pendengaran. Selain itu, telinga yang tidak terlindungi tidak boleh terkena tingkat tekanan suara puncak (secara instan) lebih dari 140 dB(C).
- Penggunaan alat pelindung pendengaran harus diberlakukan secara aktif bila tingkat suara yang setara selama 8 jam mencapai 85 dB(A), tingkat suara puncak mencapai 140 dB(C), atau rata-rata tingkat suara maksimum mencapai 110dB(A). Alat pelindung pendengaran yang disediakan harus mampu mereduksi tingkat suara di telinga minimal 85 dB(A).
- Meskipun perlindungan pendengaran lebih disukai untuk setiap adanya paparan kebisingan yang melebihi 85 dB(A), tingkat perlindungan yang setara dapat dilakukan dengan membatasi durasi paparan kebisingan, meskipun tidak mudah. Untuk setiap peningkatan tingkat suara sebesar 3 dB(A), periode atau durasi paparan yang 'diizinkan' harus dikurangi sebesar 50 persen.
- Sebelum dikeluarkannya alat pelindung pendengaran sebagai mekanisme pengendalian akhir, penggunaan bahan isolasi akustik, isolasi sumber kebisingan, dan pengendalian teknik lainnya harus diselidiki dan diterapkan, jika memungkinkan.
- Pemeriksaan pendengaran medis secara berkala harus dilakukan pada pekerja yang terpapar tingkat kebisingan tinggi.

Getaran

Paparan getaran tangan-lengan dari peralatan seperti perkakas tangan dan listrik, atau getaran seluruh tubuh dari permukaan tempat pekerja berdiri atau duduk, harus dikendalikan melalui pemilihan peralatan, pemasangan bantalan atau perangkat peredam getaran, dan membatasi durasi paparan.

Batasan nilai getaran dan tindakan, (yaitu tingkat paparan di mana remediasi harus dimulai) disediakan oleh ACGIH. Tingkat paparan harus diperiksa berdasarkan waktu paparan harian dan data yang disediakan oleh produsen peralatan.

Listrik

Perangkat listrik yang terbuka atau rusak, seperti panel pemutus arus, kabel, tali penghubung dan perkakas tangan, dapat menimbulkan risiko serius bagi pekerja. Kabel di atas kepala dapat tertimpa oleh perangkat logam, seperti tiang atau tangga, dan oleh kendaraan yang dilengkapi dengan ledakan logam. Kendaraan atau benda logam yang dibumikan dan didekatkan dengan kabel di atas kepala dapat mengakibatkan timbulnya busur api antara kabel dan benda tersebut, tanpa adanya kontak sebenarnya. Tindakan yang direkomendasikan meliputi:

- Menandai semua perangkat dan saluran listrik yang diberi energi dengan tanda peringatan.
- Mengunci (melepaskan daya dan membiarkan terbuka dengan perangkat pengunci yang terkontrol) dan penandaan (tanda peringatan dipasang pada kunci) perangkat selama servis atau pemeliharaan.
- Memeriksa semua kabel listrik, tali penghubung, dan perkakas listrik tangan apakah ada kabel yang robek atau terbuka dan mengikuti rekomendasi pabrikan untuk voltase pengoperasian maksimum yang diizinkan dari perkakas tangan portabel.
- Isolasi ganda/penghantaran semua peralatan listrik yang digunakan di lingkungan yang, atau mungkin menjadi, basah; menggunakan peralatan dengan sirkuit yang dilindungi penyela gangguan tanah (*ground fault interrupter, GFI*).
- Melindungi kabel listrik dan kabel ekstensi dari kerusakan akibat lalu lintas dengan melindungi atau menggantungkannya di atas area lalu lintas.
- Pemberian label yang sesuai pada ruang servis yang dilengkapi peralatan bertegangan tinggi ('bahaya listrik') dan di mana pintu masuknya diatur atau dilarang.
- Menetapkan zona "Dilarang Mendekat" di sekitar atau di bawah saluran listrik bertegangan tinggi.
- Konstruksi yang terbuat dari karet atau kendaraan lain yang bersentuhan langsung dengan, atau melengkung di antara, kabel tegangan tinggi mungkin perlu dihentikan penggunaannya selama jangka waktu 48 jam dan ban harus diganti untuk mencegah kegagalan perakitan ban dan roda yang parah, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan serius, cedera, atau kematian.
- Melakukan identifikasi rinci dan penandaan semua kabel listrik yang berada di bawah tanah sebelum pekerjaan penggalian.

Bahaya untuk Mata Pekerja

Partikel padat dari berbagai macam operasi industri, dan/atau semprotan kimia cair dapat mengenai mata pekerja yang menyebabkan cedera mata atau kebutaan permanen. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

- Penggunaan pelindung mesin atau pelindung percikan dan/atau alat pelindung wajah dan mata, seperti kacamata pengaman dengan pelindung samping, kacamata pelindung, dan/atau pelindung wajah penuh. Prosedur Pengoperasian Aman (*Safe Operating Procedures, SOP*) tertentu mungkin diperlukan untuk penggunaan alat pengampelasan dan penggilingan dan/atau saat bekerja di sekitar bahan kimia cair. Pemeriksaan berkala terhadap jenis peralatan ini sebelum digunakan untuk memastikan integritas mekanis juga merupakan praktik yang baik. Pelindung mesin dan peralatan harus sesuai dengan standar yang diterbitkan oleh organisasi seperti CSA, ANSI dan ISO.
- Memindahkan area di mana pelepasan pecahan padat, cairan, atau emisi gas dapat diperkirakan dengan baik (misalnya, pelepasan bunga api dari stasiun pemotongan logam, pelepasan katup pelepas tekanan), dan jauh dari tempat yang diperkirakan akan ditempati atau dilalui oleh pekerja atau pengunjung. Apabila mesin atau serpihan proyek dapat menimbulkan

bahaya bagi pekerja sementara atau orang yang lewat, sistem penjagaan area tambahan atau pembatasan jarak harus diterapkan, atau APD diperlukan untuk pekerja sementara dan pengunjung.

- Ketentuan harus dibuat untuk orang yang harus memakai kacamata bantu penglihatan, baik melalui penggunaan kacamata atau kacamata bantu penglihatan yang diperkeras.

Pengelasan / Pekerjaan Panas

Pengelasan menghasilkan cahaya yang sangat terang dan intens yang dapat melukai penglihatan pekerja secara serius. Dalam kasus yang ekstrem, kebutaan dapat terjadi. Selain itu, pengelasan dapat menghasilkan asap berbahaya, yang jika terpapar terlalu lama dapat menyebabkan penyakit kronis yang serius. Langkah-langkah yang direkomendasikan meliputi:

- Penyediaan pelindung mata yang tepat seperti kacamata tukang las dan/atau pelindung mata seluruh wajah untuk semua pekerja yang terlibat dalam, atau membantu, operasi pengelasan. Metode tambahan mungkin termasuk penggunaan layar penghalang pengelasan di sekitar stasiun kerja tertentu (sepotong logam ringan, kanvas, atau kayu lapis padat yang dirancang untuk menghalangi cahaya pengelasan dari orang lain). Perangkat untuk mengekstraksi dan menghilangkan asap berbahaya dari sumbernya mungkin juga diperlukan.
- Tindakan pencegahan pekerjaan panas dan pencegahan kebakaran khusus serta SOP harus diterapkan jika pengelasan atau pemotongan panas dilakukan di luar stasiun kerja pengelasan yang telah ditetapkan, termasuk 'Izin Kerja Pekerjaan Panas, alat pemadam kebakaran yang siaga, petugas pemadam kebakaran yang siaga, dan pemeliharaan pengawasan kebakaran hingga satu jam setelah pengelasan atau pemotongan panas dihentikan. Prosedur khusus diperlukan untuk pekerjaan panas pada tangki atau bejana yang berisi bahan mudah terbakar.

Mengemudi Kendaraan Industri dan Lalu Lintas Lokasi

Pengemudi kendaraan industri yang kurang terlatih atau tidak berpengalaman mempunyai peningkatan risiko kecelakaan dengan kendaraan lain, pejalan kaki, dan peralatan. Kendaraan industri dan kendaraan pengiriman, serta kendaraan pribadi di lokasi, juga mewakili skenario potensi tabrakan. Praktik mengemudi kendaraan industri dan keselamatan lalu lintas di lokasi meliputi:

- Pelatihan dan pemberian lisensi kepada operator kendaraan industri dalam pengoperasian kendaraan khusus yang aman seperti forklift, termasuk bongkar/muat yang aman, batasan muatan.
- Memastikan pengemudi menjalani pengawasan medis.
- Memastikan peralatan bergerak dengan jarak pandang terbatas dilengkapi dengan alarm cadangan yang dapat didengar.
- Menetapkan ROW, batas kecepatan di lokasi, persyaratan inspeksi kendaraan, peraturan dan prosedur pengoperasian (misalnya melarang pengoperasian forklift dengan posisi garpu di bawah), dan pengendalian pola atau arah lalu lintas.
- Membatasi sirkulasi pengantaran dan kendaraan pribadi pada rute dan area tertentu, memberikan preferensi pada sirkulasi 'satu arah', jika diperlukan.

Suhu Lingkungan Kerja

Paparan kondisi kerja yang panas atau dingin di lingkungan dalam atau luar ruangan dapat mengakibatkan cedera atau kematian akibat tekanan suhu. Penggunaan APD untuk melindungi diri dari bahaya pekerjaan lainnya dapat memperparah penyakit yang berhubungan dengan panas. Suhu ekstrem di lingkungan kerja permanen harus dihindari melalui penerapan pengendalian teknik dan ventilasi. Jika hal ini tidak memungkinkan, misalnya selama pekerjaan luar ruangan jangka pendek, prosedur manajemen stres terkait suhu harus diterapkan, yang meliputi:

- Memantau prakiraan cuaca untuk pekerjaan di luar ruangan untuk memberikan peringatan dini mengenai cuaca ekstrem dan menjadwalkan pekerjaan yang sesuai.

- Penyesuaian waktu kerja dan istirahat sesuai prosedur manajemen stres suhu yang disediakan oleh ACGIH, tergantung suhu dan beban kerja.
- Menyediakan tempat penampungan sementara untuk melindungi diri dari unsur-unsur alam selama melakukan aktivitas kerja atau untuk digunakan sebagai tempat istirahat.
- Penggunaan pakaian pelindung.
- Memberikan kemudahan akses terhadap untuk pemenuhan hidrasi yang cukup, seperti air minum atau minuman elektrolit, dan menghindari konsumsi minuman beralkohol.

Pedoman Ergonomi, Gerakan Berulang, Penanganan Manual

Cedera akibat faktor ergonomis, seperti gerakan berulang, aktivitas berlebihan, dan penanganan manual, memerlukan paparan yang lama dan berulang, dan biasanya memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk pemulihan. Permasalahan K3 ini harus diminimalkan atau dihilangkan untuk memelihara tempat kerja yang produktif. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan dapat mencakup:

- Merancang fasilitas dan stasiun kerja dengan mempertimbangkan pekerja operasional dan pemeliharaan persentil ke-5 hingga ke-95.
- Menggunakan bantuan mekanis untuk menghilangkan atau mengurangi tenaga yang diperlukan untuk mengangkat material, menahan perkakas dan benda kerja, dan memerlukan pengangkatan banyak orang jika beban melebihi ambang batas.
- Memilih dan merancang alat yang mengurangi kebutuhan gaya dan waktu penahanan, serta memperbaiki postur.
- Menyediakan stasiun kerja yang dapat disesuaikan dengan pengguna.
- Memasukkan waktu istirahat dan peregangan ke dalam proses kerja, dan melakukan rotasi pekerjaan.
- Menerapkan program pengendalian kualitas dan pemeliharaan yang mengurangi kekuatan dan pengerahan tenaga.
- Mempertimbangkan kondisi khusus tambahan, seperti orang kidal.

Bekerja di Ketinggian

Tindakan pencegahan dan perlindungan bahaya jatuh harus diterapkan setiap kali pekerja terkena bahaya jatuh lebih dari dua meter; ke dalam pengoperasian mesin; ke dalam air atau cairan lainnya; ke dalam zat berbahaya; atau ke dalam lubang di permukaan kerja. Tindakan pencegahan/perlindungan bahaya jatuh juga dapat dilakukan berdasarkan kasus tertentu ketika ada risiko bahaya jatuh dari ketinggian yang lebih rendah. Pencegahan bahaya jatuh termasuk:

- Pemasangan pagar pembatas dengan rel tengah dan papan kaki di tepi area bahaya jatuh
- Penggunaan tangga dan perancah yang benar oleh pekerja yang terlatih
- Penggunaan perangkat pencegah jatuh, termasuk sabuk pengaman dan perangkat pembatas perjalanan dengan tali pengikat untuk mencegah akses ke area bahaya jatuh, atau perangkat pelindung bahaya jatuh, seperti pelindung seluruh tubuh yang digunakan bersama dengan tali pengikat penyerap guncangan atau perangkat penahan jatuh inersia yang dapat ditarik sendiri dan dipasang pada alat tetap titik jangkar atau tali penyelamat horizontal.
- Pelatihan yang tepat dalam penggunaan, kemudahan servis, dan integritas APD yang diperlukan.
- Pencantuman rencana penyelamatan dan/atau pemulihan, dan peralatan untuk merespon pekerja setelah terjatuh.

Penerangan

Intensitas cahaya di area kerja harus memadai untuk tujuan umum lokasi dan jenis kegiatan, dan harus dilengkapi dengan penerangan khusus di stasiun kerja, sesuai kebutuhan. Tindakan pengendalian harus mencakup:

- Penggunaan sumber cahaya yang hemat energi dengan emisi panas minimum
- Melakukan tindakan untuk menghilangkan silau/pantulan dan kedipan lampu
- Melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalkan dan mengendalikan radiasi optic, termasuk sinar matahari langsung. Paparan terhadap radiasi UV dan IR intensitas tinggi dan cahaya tampak intensitas tinggi juga harus dikendalikan.
- Mengendalikan bahaya laser sesuai dengan spesifikasi peralatan, sertifikasi, dan standar keselamatan yang diakui. Laser dengan kelas terendah yang layak harus diterapkan untuk meminimalkan risiko.

Bahaya Bahan Kimia

Bahaya bahan kimia mencakup potensi penyakit atau cedera akibat paparan akut tunggal atau paparan berulang secara kronis terhadap zat beracun, korosif, sensitisasi, atau oksidatif. Bahan-bahan tersebut juga menimbulkan risiko reaksi yang tidak terkendali, termasuk risiko kebakaran dan ledakan, jika bahan kimia yang tidak kompatibel tercampur secara tidak sengaja. Bahaya bahan kimia dapat dicegah secara efektif melalui pendekatan hierarki yang mencakup:

- Penggantian bahan berbahaya dengan bahan pengganti yang kurang berbahaya.
- Penerapan tindakan pengendalian teknik dan administratif untuk menghindari atau meminimalkan pelepasan zat berbahaya ke dalam lingkungan kerja dengan menjaga tingkat paparan di bawah batas yang ditetapkan atau diakui secara internasional.
- Meminimalkan jumlah pekerja yang terpapar, atau kemungkinan besar terkena paparan.
- Mengkomunikasikan bahaya bahan kimia kepada pekerja melalui pelabelan dan penandaan sesuai dengan persyaratan dan standar yang diakui secara nasional dan internasional, termasuk International Chemical Safety Cards (ICSC), Materials Safety Data Sheets (MSDS), atau yang setara. Sarana komunikasi tertulis apa pun harus dalam bahasa yang mudah dipahami dan tersedia bagi pekerja dan petugas pertolongan pertama yang terpapar.
- Melatih pekerja dalam menggunakan informasi yang tersedia (seperti MSDS), praktik kerja yang aman, dan penggunaan APD yang tepat.

Kualitas Udara

Kualitas udara yang buruk akibat pelepasan kontaminan ke tempat kerja dapat mengakibatkan iritasi pernapasan, ketidaknyamanan, atau penyakit pada pekerja. Pengusaha harus mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kualitas udara di area kerja. Hal ini termasuk:

- Mempertahankan tingkat kontaminan debu, uap dan gas di lingkungan kerja pada konsentrasi di bawah yang direkomendasikan oleh ACGIH68 sebagai TWA-TLV (nilai batas ambang)—tingkat konsentrasi di mana sebagian besar pekerja dapat terpapar berulang kali (selama 8 jam/hari, 40 jam/minggu, atau berminggu-minggu), tanpa menimbulkan efek kesehatan yang merugikan.
- Mengembangkan dan menerapkan praktik kerja untuk meminimalkan pelepasan kontaminan ke lingkungan kerja termasuk:
 - Perpipaan langsung bahan cair dan gas.
 - Meminimalkan penanganan bahan bubuk kering.
 - Operasi tertutup.
 - Ventilasi pembuangan lokal pada titik emisi/pelepasan.
 - Pemindahan vakum bahan kering daripada pengangkutan mekanis atau pneumatik.
 - Penyimpanan aman di dalam ruangan, dan wadah tertutup, bukan penyimpanan longgar.
- Di mana udara ambien mengandung beberapa bahan yang mempunyai efek serupa pada organ tubuh yang sama (efek aditif), dengan memperhitungkan paparan gabungan menggunakan perhitungan yang direkomendasikan oleh ACGIH69.
- Jika shift kerja melebihi delapan (8) jam, dengan memperhitungkan kriteria paparan di tempat kerja yang disesuaikan dan direkomendasikan oleh ACGIH70.

Kebakaran dan Ledakan

Kebakaran dan atau ledakan akibat penyalaan bahan atau gas yang mudah terbakar dapat mengakibatkan kerugian harta benda serta kemungkinan cedera atau korban jiwa pada pekerja proyek. Strategi pencegahan dan pengendalian meliputi:

- Menyimpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber api dan bahan pengoksidasi. Selanjutnya, tempat penyimpanan bahan mudah terbakar harus:

- Jauh dari titik masuk dan keluar ke dalam gedung
- Jauh dari saluran masuk atau ventilasi ventilasi fasilitas
- Memiliki ventilasi tingkat lantai dan langit-langit alami atau pasif serta ventilasi ledakan
- Menggunakan perlengkapan anti percikan
- Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan pintu yang dapat menutup sendiri, serta terbuat dari bahan yang tahan terhadap percikan api dalam jangka waktu sedang.
- Menyediakan pengikatan dan landasan pada, dan di antara, wadah serta ventilasi mekanis tambahan di tingkat lantai jika bahan sedang, atau dapat disalurkan di area penyimpanan.
- Di mana bahan yang mudah terbakar sebagian besar terdiri dari debu, menyediakan penghantaran listrik, deteksi percikan api, dan, jika diperlukan, sistem pemadaman.
- Mendefinisikan dan memberi label pada area bahaya kebakaran untuk memperingatkan peraturan khusus (misalnya larangan penggunaan bahan-bahan yang dapat merokok, telepon seluler, atau peralatan lain yang berpotensi menimbulkan percikan api).
- Memberikan pelatihan pekerja khusus dalam penanganan bahan yang mudah terbakar, dan pencegahan atau pemadaman kebakaran.

Bahan kimia korosif, pengoksidasi, dan reaktif

Bahan kimia korosif, pengoksidasi, dan reaktif menimbulkan bahaya yang serupa dan memerlukan tindakan pengendalian yang serupa dengan bahan yang mudah terbakar. Namun, bahaya tambahan dari bahan kimia ini adalah pencampuran yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan reaksi merugikan yang serius. Hal ini dapat menyebabkan pelepasan bahan dan gas yang mudah terbakar atau beracun, dan dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan secara langsung. Jenis zat ini memiliki bahaya tambahan yang menyebabkan cedera parah jika bersentuhan langsung, apa pun masalah pencampurannya. Pengendalian berikut harus diperhatikan di lingkungan kerja ketika menangani bahan kimia tersebut:

- Bahan kimia korosif, pengoksidasi dan reaktif harus dipisahkan dari bahan yang mudah terbakar dan dari bahan kimia lain yang kelasnya tidak kompatibel (asam vs. basa; pengoksidasi vs. pereduksi; sensitif terhadap air vs. beracun dasar air; dll.), disimpan di area yang berventilasi dan dalam wadah yang sesuai dengan penanganan sekunder untuk meminimalkan pencampuran selama tumpahan.
- Pekerja yang diharuskan menangani bahan kimia korosif, pengoksidasi, atau reaktif harus diberikan pelatihan khusus dan dilengkapi dengan, serta mengenakan, APD yang sesuai (sarung tangan, celemek, pakaian pelindung percikan, pelindung wajah atau kaca mata, dll).
- Jika bahan kimia korosif, pengoksidasi, atau reaktif digunakan, ditangani, atau disimpan, pertolongan pertama yang memadai harus selalu diberikan. Tempat pertolongan pertama yang dilengkapi peralatan yang memadai harus mudah diakses di seluruh tempat kerja, dan tempat cuci mata dan/atau pancuran darurat harus disediakan di dekat semua tempat kerja, di mana respons pertolongan pertama yang direkomendasikan adalah untuk segera menyiram bagian yang terkena bahan kimia tersebut dengan air.

Bahan yang Mengandung Asbes (Asbestos Containing Materials, ACM)

Penggunaan bahan yang mengandung asbes (ACM) sebaiknya dihindari pada bangunan baru atau sebagai bahan baru dalam kegiatan renovasi. Fasilitas yang ada yang memiliki ACM harus mengembangkan rencana pengelolaan asbes yang secara jelas mengidentifikasi lokasi di mana ACM berada, kondisinya (misalnya apakah asbes dalam bentuk gembur dan berpotensi melepaskan serat), prosedur untuk memantau kondisinya, prosedur untuk mengakses lokasi tersebut di mana terdapat ACM untuk menghindari kerusakan, dan pelatihan pekerja yang berpotensi bersentuhan dengan material untuk menghindari kerusakan dan mencegah paparan. Rencana tersebut harus dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan. Perbaikan atau pelepasan dan pembuangan ACM yang ada di gedung hanya boleh dilakukan oleh pekerja yang terlatih khusus sesuai

dengan persyaratan negara tuan rumah, atau jika tidak ada, sesuai dengan prosedur yang diakui secara internasional.

Bahaya Agen Biologis

Bahaya agen biologis mencakup potensi penyakit atau cedera akibat paparan akut tunggal atau paparan berulang yang kronis. Bahaya agen biologis dapat dicegah secara efektif dengan menerapkan langkah-langkah berikut:

- Jika sifat kegiatannya memungkinkan, penggunaan agen biologis yang berbahaya harus dihindari dan diganti dengan bahan yang, dalam kondisi penggunaan normal, tidak berbahaya atau kurang berbahaya bagi pekerja. Jika penggunaan bahan berbahaya tidak dapat dihindari, tindakan pencegahan harus dilakukan untuk menjaga risiko paparan serendah mungkin dan dipertahankan di bawah batas paparan yang ditetapkan dan diakui secara internasional.
- Proses kerja, teknik, dan pengendalian administratif harus dirancang, dipelihara, dan dioperasikan untuk menghindari atau meminimalkan pelepasan agen biologis ke lingkungan kerja. Jumlah pekerja yang terpapar atau kemungkinan terpapar harus dijaga seminimal mungkin.
- Pemberi kerja harus meninjau dan menilai keberadaan agen biologis yang diketahui dan dicurigai ada di tempat kerja, dan menerapkan langkah-langkah keselamatan, pemantauan, pelatihan, dan program verifikasi pelatihan yang sesuai.
- Tindakan untuk menghilangkan dan mengendalikan bahaya dari agen biologis yang diketahui dan dicurigai di tempat kerja harus dirancang, diterapkan dan dipelihara melalui kerja sama yang erat dengan otoritas kesehatan setempat dan sesuai dengan standar internasional yang diakui.

Agen biologis dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- Kelompok 1: Agen biologis yang tidak mungkin menyebabkan penyakit pada manusia, dan oleh karena itu, hanya memerlukan pengendalian yang serupa dengan yang diperlukan untuk zat kimia berbahaya atau reaktif;
- Kelompok 2: Agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, dan oleh karena itu, kemungkinan besar memerlukan pengendalian tambahan, tetapi kecil kemungkinannya untuk menyebar ke masyarakat;
- Kelompok 3: Agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit parah pada manusia, menimbulkan bahaya serius bagi pekerja, dan dapat menimbulkan risiko penyebaran ke masyarakat. Kelompok ini biasanya memiliki tindakan pencegahan atau pengobatan yang efektif. Dengan demikian, kelompok ini kemungkinan besar memerlukan pengendalian tambahan yang ekstensif;
- Kelompok 4: Agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit parah pada manusia, menimbulkan bahaya serius bagi pekerja, dan menimbulkan risiko penyebaran yang tinggi ke masyarakat. Kelompok ini biasanya tidak memiliki profilaksis atau pengobatan yang efektif. Dengan demikian, kelompok ini kemungkinan besar akan memerlukan kontrol tambahan yang sangat ekstensif.

Pengusaha harus selalu mendorong dan menerapkan tingkat kebersihan dan perlindungan diri yang tertinggi, terutama untuk kegiatan yang menggunakan agen biologis dari Kelompok 3 dan 4 di atas. Pekerjaan yang melibatkan agen dalam Kelompok 3 dan 4 harus dibatasi hanya pada orang-orang yang telah menerima pelatihan khusus yang dapat diverifikasi dalam bekerja dengan dan mengendalikan bahan-bahan tersebut.

Area yang digunakan untuk penanganan agen biologis Kelompok 3 dan 4 harus dirancang untuk memungkinkan pemisahan dan isolasi penuh dalam keadaan darurat, termasuk sistem ventilasi independen, dan sesuai dengan SOP yang mewajibkan desinfeksi dan sterilisasi rutin pada permukaan kerja.

Sistem HVAC yang melayani area yang menangani agen biologis Kelompok 3 dan 4 harus dilengkapi dengan sistem filtrasi Udara Partikulat Efisiensi Tinggi (*High Efficiency Particulate Air, HEPA*). Peralatan harus siap didesinfeksi dan disterilkan, serta dipelihara dan dioperasikan sedemikian rupa

untuk mencegah pertumbuhan dan penyebaran agen penyakit, perluasan agen biologis, atau perkembangbiakan vektor, misalnya nyamuk, dan lalat, yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat.

Bahaya Radiologis

Paparan radiasi dapat menyebabkan potensi ketidaknyamanan, cedera, atau penyakit serius pada pekerja. Strategi pencegahan dan pengendalian meliputi:

- Tempat kerja yang melibatkan paparan radiasi pengion di tempat kerja dan/atau alam harus didirikan dan dioperasikan sesuai dengan standar dan pedoman keselamatan internasional yang diakui.
- Paparan terhadap radiasi non-pengion (termasuk medan magnet statis; medan magnet frekuensi sub-radio; medan listrik statis; frekuensi radio dan radiasi gelombang mikro; radiasi cahaya dan inframerah dekat; dan radiasi ultraviolet) harus dikontrol hingga batas yang direkomendasikan secara internasional
- Dalam kasus radiasi pengion dan non-pengion, metode yang paling sering digunakan untuk mengendalikan paparan adalah dengan melindungi dan membatasi sumber radiasi. APD hanya bersifat tambahan atau untuk penggunaan darurat. APD untuk radiasi jarak dekat inframerah, sinar tampak, dan ultraviolet dapat mencakup krim tabir surya yang sesuai, dengan atau tanpa pakaian pelindung yang sesuai.

APD

APD memberikan perlindungan tambahan kepada pekerja yang terpapar bahaya di tempat kerja bersamaan dengan kontrol fasilitas dan sistem keselamatan lainnya.

APD dianggap sebagai upaya terakhir yang melampaui kendali fasilitas lain dan memberikan tingkat perlindungan pribadi ekstra kepada pekerja. Langkah-langkah yang direkomendasikan untuk penggunaan APD di tempat kerja meliputi:

- Penggunaan APD secara aktif jika teknologi, rencana atau prosedur kerja alternatif tidak dapat menghilangkan, atau cukup mengurangi, suatu bahaya atau paparan.
- Identifikasi dan penyediaan APD yang sesuai yang memberikan perlindungan memadai bagi pekerja, rekan kerja, dan pengunjung yang datang sesekali, tanpa menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak perlu bagi mereka.
- Perawatan APD yang benar, termasuk pembersihan bila kotor dan penggantian bila rusak atau aus. Penggunaan APD yang benar harus menjadi bagian dari program pelatihan rutin bagi para pekerja.

Lingkungan Bahaya Khusus

Lingkungan bahaya khusus adalah situasi kerja di mana semua bahaya yang dijelaskan sebelumnya mungkin terjadi dalam keadaan yang unik atau sangat berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pencegahan ekstra atau ketelitian dalam penerapan tindakan pencegahan.

Ruang terbatas

Ruang terbatas didefinisikan sebagai ruang yang tertutup seluruhnya atau sebagian yang tidak dirancang atau dimaksudkan untuk dihuni manusia dan di dalamnya atmosfer berbahaya dapat berkembang sebagai akibat dari isi, lokasi atau konstruksi ruang terbatas tersebut atau karena pekerjaan yang dilakukan di dalam atau di sekitar ruang tersebut. Area yang terbatas. Ruang terbatas yang “memerlukan perizinan” adalah ruang yang juga mengandung bahaya fisik atau atmosfer yang dapat menjebak atau menelan orang tersebut.

Ruang terbatas dapat terjadi pada struktur atau lokasi tertutup atau terbuka. Cedera serius atau kematian dapat terjadi akibat persiapan yang tidak memadai untuk memasuki ruang terbatas atau upaya penyelamatan dari ruang terbatas. Pendekatan pengelolaan yang direkomendasikan meliputi:

- Langkah-langkah rekayasa harus diterapkan untuk menghilangkan, sejauh mungkin, keberadaan dan sifat merugikan dari ruang terbatas.
- Ruang terbatas yang memerlukan perizinan harus dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan permanen untuk ventilasi, pemantauan, dan operasi penyelamatan, sebisa mungkin. Area yang bersebelahan dengan akses ke ruang terbatas harus menyediakan ruang yang cukup untuk operasi darurat dan penyelamatan.
- Lubang akses harus mengakomodasi 90% populasi pekerja dengan penyesuaian peralatan dan pakaian pelindung. Standar ISO dan EN terkini harus dikonsultasikan untuk spesifikasi desain;
- Sebelum memasuki ruang terbatas yang memerlukan izin:
- Saluran proses atau saluran masuk ke dalam ruangan harus diputuskan sambungannya atau dikosongkan, dan ditutup serta dikunci.
- Peralatan mekanis di dalam ruangan harus diputuskan sambungannya, dihilangkan aliran listriknya, dikunci, dan dipasang penahan, jika diperlukan.
- Atmosfer di dalam ruang terbatas harus diuji untuk memastikan kandungan oksigen antara 19,5 persen dan 23 persen, dan bahwa keberadaan gas atau uap yang mudah terbakar tidak melebihi 25 persen dari Batas Bawah Peledak (*Lower Explosive Limit, LEL*).
- Jika kondisi atmosfer tidak terpenuhi, ruang terbatas harus diberi ventilasi sampai target atmosfer aman tercapai, atau masuk hanya boleh dilakukan dengan APD yang sesuai dan tambahan.
- Tindakan pencegahan keselamatan harus mencakup Alat Bantu Pernafasan Mandiri (*Self Contained Breathing Apparatus, SCBA*), tali penyelamat, dan pekerja pengawas keselamatan yang ditempatkan di luar ruang terbatas, dengan peralatan penyelamatan dan pertolongan pertama yang tersedia.
- Sebelum pekerja diharuskan memasuki ruang terbatas yang memerlukan izin, pelatihan yang memadai dan sesuai dalam pengendalian bahaya ruang terbatas, pengujian atmosfer, penggunaan APD yang diperlukan, serta kemudahan servis dan integritas APD harus diverifikasi. Selanjutnya, rencana dan peralatan penyelamatan dan/atau pemulihan yang memadai dan sesuai harus tersedia sebelum pekerja memasuki ruang terbatas.

Pekerja yang Sendirian dan Terisolasi

Seorang pekerja yang sendirian dan terisolasi adalah pekerja yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal dan saling berhadapan dengan atasan, pekerja lain, atau orang lain yang mampu memberikan bantuan dan bantuan, untuk jangka waktu terus menerus melebihi satu jam. Oleh karena itu, pekerja mempunyai risiko yang lebih tinggi jika terjadi kecelakaan atau cedera.

- Apabila pekerja mungkin diharuskan melakukan pekerjaan dalam keadaan sendirian atau terisolasi, SOP harus dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan semua APD dan langkah-langkah keselamatan tersedia sebelum pekerja mulai bekerja. SOP harus menetapkan, minimal, kontak verbal dengan pekerja setidaknya sekali setiap jam, dan memastikan pekerja memiliki kemampuan untuk memanggil bantuan darurat.
- Jika pekerja berpotensi terkena bahan kimia yang sangat beracun atau korosif, fasilitas pencuci mata dan pancuran darurat harus dilengkapi dengan alarm yang dapat didengar dan dilihat untuk memanggil bantuan setiap kali pencuci mata atau alat pancuran air diaktifkan oleh pekerja dan tanpa intervensi dari pekerja.

Pemantauan

Program pemantauan kesehatan dan keselamatan kerja harus memverifikasi efektivitas strategi pencegahan dan pengendalian. Indikator yang dipilih harus mewakili bahaya pekerjaan, kesehatan, dan keselamatan yang paling signifikan, serta penerapan strategi pencegahan dan pengendalian. Program pemantauan K3 harus mencakup:

- Inspeksi, pengujian dan kalibrasi keselamatan: Hal ini harus mencakup inspeksi dan pengujian berkala terhadap semua fitur keselamatan dan tindakan pengendalian bahaya yang berfokus pada fitur teknik dan perlindungan diri, prosedur kerja, tempat kerja, instalasi, peralatan, dan perkakas yang digunakan. Inspeksi harus memverifikasi bahwa APD yang dikeluarkan tetap memberikan perlindungan yang memadai dan dipakai sesuai kebutuhan. Semua instrumen yang dipasang atau digunakan untuk memantau dan mencatat parameter lingkungan kerja harus diuji dan dikalibrasi secara berkala, dan catatannya dipelihara.
- Pengawasan terhadap lingkungan kerja: Pengusaha harus mendokumentasikan kesesuaian dengan menggunakan kombinasi instrumen pengambilan sampel dan pemantauan yang portabel dan stasioner. Pemantauan dan analisis harus dilakukan sesuai dengan metode dan standar yang diakui secara internasional. Metodologi pemantauan, lokasi, frekuensi, dan parameter harus ditetapkan secara individual untuk setiap proyek setelah peninjauan bahaya. Secara umum, pemantauan harus dilakukan selama proses komisioning fasilitas atau peralatan dan pada akhir periode kerusakan dan tanggung jawab, dan jika tidak, pemantauan harus diulangi sesuai dengan rencana pemantauan.
- Pengawasan terhadap kesehatan pekerja: Ketika tindakan perlindungan luar biasa diperlukan (misalnya, terhadap agen biologis Kelompok 3 dan 4, dan/atau senyawa berbahaya), pekerja harus diberikan pengawasan kesehatan yang sesuai dan relevan sebelum paparan pertama, dan secara berkala setelahnya. Pengawasan harus, jika dianggap perlu, dilanjutkan setelah pemutusan hubungan kerja.
- Pelatihan: Kegiatan pelatihan bagi pekerja dan pengunjung harus dipantau dan didokumentasikan secara memadai (kurikulum, durasi, dan peserta). Latihan darurat, termasuk latihan kebakaran, harus didokumentasikan secara memadai. Penyedia layanan dan kontraktor harus diwajibkan secara kontrak untuk menyerahkan dokumentasi pelatihan yang memadai kepada pemberi kerja sebelum memulai penugasan mereka.

Pemantauan Kecelakaan dan Penyakit

- Pemberi pekerjaan harus menetapkan prosedur dan sistem untuk pelaporan dan pencatatan:
 - Kecelakaan dan penyakit akibat kerja
 - Kejadian dan insiden berbahaya

Sistem ini harus memungkinkan pekerja untuk segera melaporkan kepada atasan langsung mereka pada setiap situasi yang mereka yakini menimbulkan bahaya serius terhadap kehidupan atau kesehatan mereka.
- Sistem dan pemberi kerja harus lebih lanjut memungkinkan dan mendorong pekerja untuk melaporkan kepada pengelolaan semua:
 - Cedera akibat kerja dan nyaris celaka

- Dugaan kasus penyakit akibat kerja
- Kejadian dan insiden berbahaya
- Semua laporan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kejadian berbahaya, dan insiden serta kejadian nyaris celaka harus diselidiki dengan bantuan orang yang berpengetahuan/kompeten di bidang keselamatan kerja. Investigasi harus:
 - menetapkan apa yang terjadi
 - menentukan penyebab kejadian tersebut
 - mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kembali
- Kecelakaan dan penyakit akibat kerja setidaknya harus diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yang dibagi menjadi tiga subkategori menurut waktu kematian atau lamanya ketidakmampuan untuk bekerja. Total jam kerja selama periode pelaporan yang ditentukan harus dilaporkan kepada badan pengawas yang sesuai.

3.2 SISTEM PENYIMPANAN ENERGI BATERAI (BESS)

BESS mempunyai peran penting dalam menjamin kesinambungan pasokan listrik kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan BESS, PLN dapat secara efektif menyimpan kelebihan energi pada saat terjadi kelebihan produksi listrik atau pada saat menggunakan sumber terbarukan. Energi yang tersimpan ini kemudian dapat dilepaskan secara strategis ke jaringan listrik sesuai kebutuhan, sehingga berfungsi sebagai alat yang berharga untuk memitigasi fluktuasi pasokan listrik.

A. Risiko Lingkungan

Permasalahan lingkungan hidup selama tahap konstruksi dan pengoperasian proyek BESS khusus untuk sektor industri ini meliputi hal-hal berikut:

Bahaya Lingkungan Terkait Pembuangan Baterai Bekas

Baterai, terutama yang digunakan dalam sistem penyimpanan energi, sering kali mengandung bahan berbahaya. Ketika baterai ini mencapai akhir masa pakainya dan perlu dibuang, pembuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan bahaya lingkungan, termasuk pencemaran tanah dan air. Selongsong baterai dapat rusak atau rusak akibat berbagai tabrakan. Mereka juga dapat pecah karena suhu berlebihan yang dihasilkan dari perubahan reaksi kimia akibat pengisian daya yang berlebihan. Jika wadah baterai pecah, cairan atau gel (elektrolit) di dalamnya dapat bocor, sehingga menimbulkan asap beracun, luka bakar, korosi, atau ledakan.

Di dalam unit penyimpanan pembangkit listrik, limbah baterai dihasilkan karena puncak siklus proses pengerjaannya atau cacat pada sel penyimpanan. Sangat penting untuk menangani limbah baterai dengan sangat hati-hati. Segala bentuk kebocoran atau tumpahan baterai berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan air, sehingga menimbulkan bahaya kesehatan bagi individu yang bekerja di sekitarnya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah baterai yang cermat sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar.

Langkah Mitigasi:

- Baterai harus dirawat dengan baik sehingga kebocoran dan tumpahan baterai dapat dihindari.

Perawatan baterai yang benar sangat penting untuk mencegah kebocoran atau tumpahan. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan masa pakai dan keamanan sistem baterai. Inspeksi rutin berperan dalam rutinitas pemeliharaan ini, dengan melibatkan penilaian visual untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan, korosi, atau kebocoran. Selongsong baterai harus diawasi secara ketat apakah ada keretakan, tonjolan, atau kelainan apa pun yang dapat membahayakan fungsinya.

Pemasangan yang aman sangat penting untuk mencegah pergerakan atau getaran yang dapat menyebabkan kerusakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa baterai terpasang dengan aman dan benar di lokasi yang ditentukan, seperti rak atau wadah, sangatlah penting. Selain itu, menjaga suhu pengoperasian yang sesuai sangat penting untuk mencegah panas berlebih yang dapat menyebabkan kebocoran. Harus ada sistem pengendalian suhu untuk mengatur suhu lingkungan secara efektif.

Pengelolaan pengisian daya yang tepat adalah aspek penting lainnya dalam pemeliharaan baterai. Menerapkan prosedur untuk menghindari pengisian daya yang berlebihan, yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kebocoran selanjutnya, sangatlah penting. Penggunaan sistem pengisian daya yang dilengkapi dengan pengaman internal menambah lapisan perlindungan ekstra.

Pembersihan terminal dan konektor baterai secara teratur juga diperlukan untuk menjaganya bebas dari korosi. Kotoran yang terkumpul di sekitar selongsong baterai harus segera dibersihkan. Ventilasi yang memadai di tempat penyimpanan baterai sangat penting untuk menghilangkan panas dan mencegah penumpukan gas yang dapat menyebabkan kebocoran.

Melatih petugas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan baterai mengenai prosedur yang benar sangatlah penting. Petugas harus berpengalaman dalam mengidentifikasi potensi masalah dan segera melaporkannya; menerapkan langkah-langkah pembendungan sekunder, seperti baki atau penghalang; dan menambah lapisan perlindungan ekstra dengan menangkap potensi kebocoran dan mencegah penyebarannya.

Selain itu, menyimpan catatan rinci tentang aktivitas pemeliharaan baterai, termasuk tanggal pemeriksaan, jadwal pembersihan, dan tindakan perbaikan apa pun yang diambil, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi baterai. Mengikuti pedoman perawatan yang diberikan oleh produsen baterai dan mengikuti jadwal yang direkomendasikan untuk tugas pemeliharaan preventif dapat dilakukan untuk memastikan bahwa baterai dirawat sesuai dengan praktik terbaik industri. Dengan menggabungkan praktik-praktik ini ke dalam program pemeliharaan baterai yang komprehensif, risiko kebocoran atau tumpahan dapat berkurang secara signifikan, sehingga dapat berkontribusi terhadap keselamatan dan keandalan sistem baterai secara keseluruhan.

- Baterai harus dibuang dengan cara dititipkan ke penjual, pabrik, importir, perakitan, pendaur ulang terdaftar, rekondisi atau di pusat pengumpulan yang ditunjuk,
- Limbah baterai harus dikelola sesuai dengan Prosedur Pengelolaan dan Penanganan Baterai.

Pemantauan Lingkungan

Di sektor BESS, pembangkitan listrik dari aktivitas ini biasanya memiliki emisi atau limbah udara terkait yang minimal. Namun, kesesuaian yang ketat terhadap peraturan lingkungan hidup dan standar internasional sangatlah penting, khususnya dalam skenario di mana mungkin terdapat debu atau limpasan air yang berpotensi terkontaminasi. Mengikuti peraturan ini selama pengoperasian lokasi sangatlah penting untuk memitigasi potensi dampak lingkungan.

Untuk memastikan kesesuaian lingkungan dan meminimalkan jejak ekologis, program pemantauan lingkungan yang komprehensif dalam sektor BESS harus ditetapkan. Program-program ini harus mencakup semua kegiatan yang diidentifikasi mempunyai potensi dampak signifikan terhadap lingkungan, baik selama operasi normal maupun kondisi buruk. Kegiatan pemantauan harus dirancang berdasarkan indikator langsung atau tidak langsung mengenai emisi, limbah cair, dan penggunaan sumber daya yang spesifik untuk proyek tersebut. Frekuensi pemantauan harus cukup untuk menyediakan data yang mewakili parameter yang dipantau.

Individu yang berkualifikasi, terlatih dalam prosedur pemantauan lingkungan, harus melakukan kegiatan pemantauan menggunakan peralatan yang dikalibrasi dengan benar dan dirawat dengan baik. Data pemantauan yang dikumpulkan harus dianalisis dan ditinjau secara berkala pada interval yang ditentukan. Kumpulan data ini kemudian harus dibandingkan dengan standar operasi yang ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan apa pun, sehingga tindakan perbaikan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Proses pemantauan dan peninjauan yang ketat ini memastikan kesesuaian lingkungan yang berkelanjutan dan pengelolaan proaktif terhadap potensi dampak lingkungan dalam sektor BESS.

Peraturan Terkait

Udara dan Kebisingan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Kebisingan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.

Air

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Limbah

- UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU 19/2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten

- PP 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman
- PP 74/2001 tentang Pengelolaan B3
- PP 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Tertentu
- Peraturan KLHK 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah
- Peraturan KLHK 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
- Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3

Keanekaragaman Hayati

Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

- UU 5/1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Omnibus Law
- PP 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- PP 23/2021 tentang Pengelolaan Kehutanan
- Peraturan KLHK 8/2021 tentang Penataan Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan KLHK 9/2021 tentang Penataan Hutan Sosial

B. Risiko K3

Risiko Kebakaran dan Ledakan Selama Pengoperasian Proyek

Pemasangan dan pengoperasian baterai melibatkan pengelolaan energi listrik, dan dalam beberapa kasus, penggunaan bahan yang dapat menimbulkan risiko kebakaran dan ledakan. Jika tidak ditangani dengan benar, baterai dapat mengalami *thermal runaway*, yaitu reaksi eksotermik yang tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan peningkatan suhu, kebakaran, dan kemungkinan ledakan.

Thermal runaway digambarkan sebagai reaksi eksotermik yang tidak terkendali yang meningkatkan suhu sel dan dapat menyebar antar sel, terutama ketika sel mencapai suhu tinggi. Beberapa faktor dapat memicu pelepasan panas, termasuk kerusakan mekanis dan listrik, kegagalan termal, korsleting internal/eksternal, atau penyalahgunaan elektrokimia, yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Mitigasi:

- Selama tahap desain dan perencanaan proyek BESS, tata letak wadah baterai menjadi pertimbangan penting. Penting untuk memaksimalkan jarak antar wadah baterai, dengan jarak minimal 4,5 meter. Penataan ruang ini sangat penting untuk memitigasi risiko penyebaran panas yang tidak terkendali. Jika kendala lokasi membatasi ruang antar kontainer, pemasangan *firewall* yang sesuai disarankan untuk mencegah penyebaran pelepasan panas. Konsekuensi dari pengelolaan paparan panas yang tidak efektif dapat menimbulkan risiko bagi proyek. Menerapkan strategi pengelolaan risiko dan langkah-langkah keselamatan yang efektif selama tahap desain dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk mengurangi potensi dampak insiden termal yang tidak terkendali.
- Pastikan untuk merencanakan keadaan darurat bersama dengan dinas pemadam kebakaran setempat. Penting untuk membuat rencana respons kebakaran yang terperinci, dan memastikan bahwa pemadam kebakaran setempat terlatih untuk menangani kebakaran elektro-kimia dan memiliki strategi respons. Jika terjadi peristiwa termal yang tidak terkendali, petugas pemadam kebakaran mungkin fokus untuk membendungnya dibandingkan memadamkannya. Selama pelarian termal, baterai dapat memanaskan dengan cepat, dan petugas pemadam kebakaran akan bekerja untuk mendinginkan area di sekitar baterai untuk mengurangi pancaran panas. Pendekatan penahanan ini memungkinkan baterai terbakar habis tanpa menyebar ke wadah terdekat. Karena

baterai membutuhkan waktu beberapa hari untuk benar-benar dingin, memiliki akses yang luas ke sumber air di lokasi sangatlah penting.

- Penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran.
- Penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang terpelihara dengan baik dan memadai.
- Pelatihan pekerja tentang keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan darurat.

Pemantauan K3

Dalam konteks BESS, kewaspadaan yang konsisten terhadap bahaya pekerjaan yang spesifik pada proyek sangatlah penting. Para profesional yang terakreditasi harus memelopori rancangan dan implementasi program pemantauan K3 yang kuat yang disesuaikan dengan aspek unik kegiatan BESS. Selain itu, fasilitas harus dengan cermat menyimpan catatan yang mendokumentasikan kecelakaan, penyakit, serta kejadian dan kecelakaan kerja yang berbahaya, yang merupakan bagian integral dari kerangka K3.

Peraturan Nasional Terkait:

- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Pengelolaan K3
- Peraturan Menteri PUPR 10/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Keselamatan Konstruksi

C. Risiko CHS

Risiko CHS yang terkait dengan BESS melibatkan potensi dampak terhadap komunitas sekitar, kesehatan masyarakat, dan keselamatan secara keseluruhan. Risiko ini mungkin mencakup faktor-faktor seperti:

Masalah Kesehatan dan Keselamatan:

- Paparan penduduk dan pekerja di sekitar terhadap potensi bahaya, termasuk emisi, kebisingan, atau kecelakaan.
- Risiko yang terkait dengan penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan berbahaya, terutama jika terjadi insiden terkait baterai.

Strategi mitigasi risiko CHS ini mungkin melibatkan keterlibatan dan pendidikan masyarakat, penerapan rencana tanggap darurat yang efektif, kesesuaian terhadap peraturan lingkungan dan keselamatan, serta penerapan teknologi atau tindakan untuk meminimalkan kebisingan, emisi, dan potensi dampak lainnya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pemantauan dan peninjauan berkala terhadap aspek-aspek CHS dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dalam langkah-langkah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar fasilitas BESS secara keseluruhan.

Pemantauan CHS

Kewaspadaan terhadap bahaya kesehatan dan keselamatan masyarakat di berbagai tahapan proyek BESS sangat penting untuk menjaga kesejahteraan penduduk setempat. Proses pemantauan ini berfungsi sebagai tindakan proaktif, yang memungkinkan identifikasi potensi bahaya dan penerapan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu untuk mencegah dampak buruk terhadap masyarakat. Inisiatif pemantauan mencakup seluruh siklus proses pengerjaan proyek, yang mencakup tahap perencanaan, desain, konstruksi, dan operasi.

Program pemantauan harus mencakup beragam indikator, termasuk namun tidak terbatas pada kualitas udara dan air, pencemaran suara, getaran, dan potensi kemacetan lalu lintas. Penerapan pemantauan parameter lingkungan diperlukan bila terdapat indikasi risiko atau dampak, baik melalui ESIA, keluhan masyarakat, observasi rutin oleh petugas proyek, atau jalur terkait lainnya. Selain itu, penilaian kesehatan dan keselamatan secara berkala mungkin diperlukan jika terdapat indikasi potensi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Jika pemantauan dianggap perlu, keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam proses pemantauan sangatlah penting. Hal ini memastikan bahwa kekhawatiran dan pengamatan mereka dipertimbangkan, sehingga mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat di seluruh proyek BESS.

Peraturan Nasional Terkait:

- Peraturan Pemerintah 30/2021 tentang Transportasi Jalan
- Peraturan KLHK 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan CSR Perusahaan

Standar Internasional yang Relevan

- Pedoman Umum Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan IFC

3.4 PEDOMAN DAN MITIGASI PENYEIMBANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

a. Latar Belakang

Penyeimbangan keanekaragaman hayati dapat didefinisikan sebagai hasil konservasi terukur yang dihasilkan dari tindakan yang dirancang untuk mengkompensasi sisa dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati yang timbul dari pengembangan proyek dan bertahan setelah tindakan penghindaran, minimalisasi, dan pemulihan yang tepat telah diambil¹⁷. Secara sederhana, penyeimbangan keanekaragaman hayati dapat dianggap sebagai kegiatan konservasi tambahan yang dimaksudkan untuk mengkompensasi kerusakan yang tidak dapat dihindari terhadap spesies atau ekosistem akibat proyek pembangunan.

Penyeimbangan keanekaragaman hayati hanya dapat dipertimbangkan setelah hierarki langkah-langkah mitigasi yang tepat telah sepenuhnya dinilai dan diterapkan dan sisa dampak yang signifikan masih ada. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan penyeimbangan keanekaragaman hayati tidak akan pernah bisa menggantikan penerapan praktik pengelolaan yang baik di lokasi proyek sebenarnya.

Tujuan dari penerapan penyeimbangan keanekaragaman hayati adalah untuk mencapai *No Net Loss* dan sebaiknya memperoleh keuntungan bersih keanekaragaman hayati di tingkat lokasi proyek dengan memperhatikan komposisi spesies, struktur habitat, jasa ekosistem dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, penerapan penyeimbangan keanekaragaman hayati tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, masyarakat dan budaya di lokasi penyeimbangan dan sekitarnya yang dipilih. Potensi dampak harus diidentifikasi selama pemilihan lokasi penyeimbangan dan langkah-langkah mitigasinya harus direncanakan dan didiskusikan dengan baik.

b. Konsep dan Prinsip Utama

Prinsip-prinsip penyeimbangan adalah serangkaian faktor yang perlu dipertimbangkan selama perancangan dan implementasi untuk memastikan bahwa penyeimbangan digunakan dengan tepat dan *No Net Loss* yang tercapai. Penerapan prinsip-prinsip ini secara efektif bertujuan untuk mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan hasil keanekaragaman hayati dengan memastikan bahwa penyeimbangan dilakukan secara adil, berkelanjutan, membawa perubahan nyata dan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat.

Prinsip Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati adalah serangkaian faktor yang perlu dipertimbangkan selama rencana, perancangan, dan implementasi penyeimbangan keanekaragaman hayati. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa penyeimbangan keanekaragaman hayati direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat dan bahwa *No Net Loss* dan Keuntungan Bersih tercapai. Penerapan praktis dari prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan hasil keanekaragaman hayati, berkelanjutan, membawa perubahan nyata dan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat.

Berikut adalah sepuluh prinsip untuk menetapkan kerangka kerja untuk merancang dan melaksanakan penyeimbangan keanekaragaman hayati dan memverifikasi keberhasilan penerapan penyeimbangan keanekaragaman hayati (BBOP, 2012¹⁷):

- 1) **Kesesuaian pada hierarki mitigasi:** Penyeimbangan keanekaragaman hayati adalah komitmen untuk mengkompensasi sisa dampak merugikan yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati yang diidentifikasi setelah tindakan PENGHINDARAN, minimalisasi, dan rehabilitasi di lokasi yang tepat telah dilakukan sesuai dengan hierarki mitigasi.

¹⁷ Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2012. Biodiversity Offset Design Handbook-Updated. BBOP, Washington, D.C. Dapat diakses di: [BBOP Document Cover Sheet \(forest-trends.org\)](http://forest-trends.org)

- 2) **Batasan mengenai apa yang dapat diimbangi:** Ada situasi di mana dampak yang tersisa tidak dapat sepenuhnya dikompensasi dengan penyeimbangan keanekaragaman hayati karena keanekaragaman hayati yang terkena dampak tidak dapat digantikan atau rentan.
- 3) **Pendekatan lanskap:** Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dirancang dan dilaksanakan dalam konteks lanskap untuk mencapai hasil konservasi terukur yang diharapkan, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia mengenai keseluruhan nilai keanekaragaman hayati, sosial dan budaya serta mendukung pendekatan ekosistem.
- 4) **No Net Loss:** Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil konservasi yang terukur dan *in situ*, yang dapat diharapkan menghasilkan tidak adanya kerugian bersih dan sebaiknya menghasilkan keuntungan bersih bagi keanekaragaman hayati.
- 5) **Nilai tambah:** Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus mencapai hasil konservasi yang melebihi hasil yang akan dicapai jika penyeimbangan ini tidak dilakukan. Desain dan implementasi penyeimbangan harus menghindari pemindahan aktivitas yang membahayakan keanekaragaman hayati ke lokasi lain.
- 6) **Partisipasi pemangku kepentingan:** Di wilayah yang terkena dampak proyek dan penyeimbangan keanekaragaman hayati, partisipasi efektif para pemangku kepentingan harus dipastikan dalam pengambilan keputusan mengenai penyeimbangan keanekaragaman hayati, termasuk evaluasi, seleksi, desain, implementasi dan pemantauan.
- 7) **Kesetaraan:** Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dirancang dan dilaksanakan secara adil, yang berarti adanya pembagian hak dan tanggung jawab, risiko dan manfaat yang terkait dengan suatu proyek di antara para pemangku kepentingan dan penyeimbangan dengan cara yang adil dan seimbang, dengan menghormati pengaturan hukum dan adat. Pertimbangan khusus harus diberikan untuk menghormati hak-hak IP dan komunitas lokal yang diakui secara internasional dan nasional.
- 8) **Permanen:** Rancangan dan implementasi penyeimbangan keanekaragaman hayati harus didasarkan pada pendekatan PENGELOLAAN ADAPTIF, yang menggabungkan PEMANTAUAN DAN EVALUASI, untuk menjamin hasil yang bertahan setidaknya sepanjang dampak proyek dan sebaiknya dalam PERPETUITAS.
- 9) **Transparansi:** Rancangan dan pelaksanaan penyeimbangan keanekaragaman hayati, dan komunikasi hasilnya kepada publik, harus dilakukan secara transparan dan tepat waktu.
- 10) **Ilmu pengetahuan dan pengetahuan tradisional:** Rancangan dan implementasi penyeimbangan keanekaragaman hayati harus merupakan proses terdokumentasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang baik, termasuk pertimbangan yang tepat mengenai pengetahuan tradisional.

c. Proses Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati yang Terperinci

Langkah-langkah untuk menyusun dan mengembangkan dokumen penyeimbangan keanekaragaman hayati (kadang-kadang disebut Rencana Pengelolaan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Offsets Management Plan, BOMP*)) bergantung pada lokasi penyeimbangan yang akan dipilih dan kondisi lokasi berdasarkan berbagai komponen yang menyertainya. Setidaknya ada lima tahapan utama yang harus diikuti oleh proyek dalam menyusun rencana penyeimbangan. Langkah-langkah berikut ini dikembangkan dan diadopsi dari Bank Dunia, Program Penyeimbangan Bisnis dan

Keanekaragaman Hayati (*Business and Biodiversity Offsets Programs, BOPP*)¹⁸, IUCN¹⁹, dan beberapa sumber terkait.

Langkah 1. Menyelesaikan Penilaian Keanekaragaman Hayati dan Tindakan Mitigasi

Untuk mengetahui apa yang harus atau dapat diimbangi oleh Proyek, pertama-tama kita perlu memperkirakan kemungkinan hilangnya keanekaragaman hayati (langsung dan tidak langsung) jika pengembangan awal proyek akan berjalan sesuai rencana (dengan mempertimbangkan langkah-langkah lain yang tersedia dalam hierarki mitigasi). Instrumen utama untuk menghitung dampak keanekaragaman hayati adalah IA keanekaragaman hayati dan langkah-langkah mitigasi yang tepat yang sebagian besar termasuk dalam AMDAL, ESIA, atau terminologi lainnya (tergantung pada negara dan lembaga). Namun, kualitas dan integritas proses ESIA merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk penyeimbangan keanekaragaman hayati. Penilaian keanekaragaman hayati tambahan mungkin diperlukan ketika AMDAL dan/atau ESIA tidak memenuhi persyaratan.

Dengan asumsi penilaian keanekaragaman hayati dalam EIA/ESIA dilakukan pada awal siklus proses pengerjaan proyek, maka EIA/ESIA harus memberikan informasi keanekaragaman hayati yang penting untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ESIA (termasuk TOR ESIA) harus merinci kebutuhan informasi termasuk (namun tidak terbatas pada):

Tinjauan deskripsi proyek terkini

EIA/ESIAT harus memberikan informasi deskripsi proyek yang memadai, terutama informasi rinci yang dapat mendukung perhitungan hilangnya keanekaragaman hayati seperti jenis proyek, skala kegiatan, komponen proyek, waktu, frekuensi dan durasi. Komponen proyek yang diusulkan juga wajib disediakan dalam format digital untuk pemetaan dan mendukung proses perhitungan hilangnya keanekaragaman hayati.

Tinjauan kerangka hukum, standar dan peraturan yang berlaku

EIA/ESIA harus memberikan tinjauan terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang mungkin mempengaruhi penyeimbangan keanekaragaman hayati sebelum mengembangkannya dan menerapkannya. Hal ini mencakup kerangka hukum untuk IA keanekaragaman hayati dan langkah-langkah mitigasi.

Dalam konteks nasional, kerangka peraturan harus diidentifikasi dan menjelaskan peraturan terkait mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Hal ini mencakup potensi kerangka kerja spesifik yang mungkin hanya berlaku di lokasi tertentu seperti peraturan budaya (misalnya Hutan adat, Lubuk Larangan). Hukum dan peraturan formal juga dapat mengakomodasi peraturan budaya lokal tertentu.

Dalam konteks internasional, kerangka peraturan harus mengidentifikasi persyaratan dan standar internasional yang berlaku yang dapat digunakan sebagai pertimbangan proyek termasuk persyaratan FI atau pemberi pinjaman, persyaratan organisasi konservasi internasional dan perjanjian regional dan/atau internasional.

Perlu diperhatikan: Mungkin terdapat perbedaan antara kerangka peraturan untuk IA keanekaragaman hayati dan langkah-langkah mitigasi dengan kerangka peraturan untuk lokasi penyeimbangan keanekaragaman hayati.

Dasar Keanekaragaman Hayati

EIA/ESIA harus dilengkapi dengan informasi awal kondisi keanekaragaman hayati yang memadai untuk menghasilkan IA yang memadai dan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

¹⁸ Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP). 2012. Biodiversity Offset Design Handbook-Updated. BBOP, Washington, D.C. Dapat diakses di: [BBOP Document Cover Sheet \(forest-trends.org\)](http://www.biodiversityoffsets.org/BBOP_Document_Cover_Sheet_(forest-trends.org))

¹⁹ IUCN. 2016. IUCN Policy on Biodiversity Offsets. Dapat diakses di: https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-06/iucn_biodiversity_offsets_policy_jan_29_2016_0.pdf

- Studi Pustaka

Pada langkah awal ESIA, tinjauan desktop yang memadai harus dilakukan dengan mengidentifikasi informasi spesies dan habitat dari sumber yang memiliki reputasi baik termasuk (namun tidak terbatas pada) IBAT, Birdlife Data Zone, IUCN Daftar Merah, jurnal ilmiah, rencana aksi strategis regional dan nasional, studi sebelumnya, dan dokumentasi proyek sekitarnya.

- Perlindungan habitat dan status pelestarian

EIA/ESIA harus menjelaskan status perlindungan dan konservasi habitat di dalam lokasi proyek dan sekitarnya berdasarkan peraturan nasional dan persyaratan internasional. Status perlindungan dan konservasi nasional mengacu pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan P.50 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kehutanan 37 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah 68 Tahun 1998.

Kawasan yang diakui secara internasional harus dinilai berdasarkan beberapa jenis status lanskap termasuk (namun tidak terbatas pada):

- Situs Warisan Dunia UNESCO
- KBA Termasuk Burung Penting dan Kawasan Keanekaragaman Hayati (*Important Birds and Biodiversity Area, IBA*) dan Situs Aliansi untuk Nol Kepunahan (*Alliance for Zero Extinction, AZE*)
- Situs Ramsar
- Program Kemitraan Konservasi Regional (misalnya *Hearth of Borneo Initiative, East Asian-Australasian Flyway (EAAF) Partnership, Tiger Conservation Landscape (TCL), The Coral Triangle Initiative (CTI), Transboundary Conservation Landscape*, serta program dan kemitraan lain yang relevan

Status perlindungan dan konservasi nasional setiap kawasan serta kawasan yang diakui secara internasional harus diidentifikasi, dideskripsikan, dinilai dan dipetakan dengan tepat dalam EIA/ESIA. Jarak sekitar 25 hingga 50 km dari lokasi proyek merupakan praktik terbaik untuk menilai status perlindungan habitat dan konservasi. Konsultasi dengan lembaga pengelola kawasan dan kemitraan diperlukan apabila proyek berlokasi di dalam batas kawasan.

- Tipe ekosistem/habitat yang terkena dampak

Analisis GIS dan penginderaan jauh perlu dilakukan dalam studi ESIA/EIA yang diikuti dengan pemeriksaan lapangan dan survei lokasi. Setiap ekosistem/habitat di wilayah studi harus diidentifikasi, dideskripsikan, dan dipetakan dengan tepat. Setiap ekosistem/habitat juga wajib diklasifikasikan sebagai habitat alami atau habitat yang dimodifikasi.

Setiap ekosistem/habitat harus memperkirakan luas total dalam hektar dan persentase setiap tipe habitat yang diperkirakan akan dikonversi (hilang) atau dimodifikasi (termasuk terdegradasi) sebagai dampak langsung atau dampak akibat (tidak langsung) dari proyek pembangunan awal.

- Penentuan habitat kritis

Penentuan habitat kritis perlu dikaji selama studi ESIA sesuai dengan ESF Bank Dunia ESS6 untuk Habitat Kritis dan melakukan konsultasi dengan para pakar dan ilmuwan terkait untuk melengkapi kesenjangan informasi untuk dijadikan masukan dalam penilaian Habitat Kritis. Berdasarkan ESS6, habitat kritis mengacu pada kawasan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati, yang terdiri dari:

- a. Habitat penting untuk melindungi spesies yang diklasifikasikan sebagai Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah dalam Daftar Merah IUCN atau daftar nasional serupa.
- b. Habitat yang sangat penting bagi spesies endemik atau spesies yang habitatnya terbatas.
- c. Habitat yang mendukung konsentrasi spesies yang bermigrasi atau berkumpul secara signifikan, baik dalam skala global maupun nasional.
- d. Ekosistem yang sangat terancam atau unik.
- e. Fungsi atau karakteristik ekologi yang penting untuk mempertahankan nilai-nilai keanekaragaman hayati yang disebutkan dalam (a) hingga (d).

Habitat kritis tidak terbatas pada kawasan yang masih asli atau memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini dapat mencakup habitat yang dimodifikasi dan alami yang mendukung nilai keanekaragaman hayati yang memicu kriteria habitat kritis. Oleh karena itu, habitat kritis dapat menjadi bagian dari kedua habitat alami yang dimodifikasi.

- Survei awal keanekaragaman hayati

EIA/ESIA harus menyediakan survei dasar keanekaragaman hayati yang tepat yang mewakili kondisi musiman di lokasi proyek (musim kemarau dan musim hujan) dan mewakili tipe ekosistem/habitat dan vegetasi di lokasi dan sekitarnya, seperti hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, perkebunan, pertanian, semak belukar, tepi sungai, sungai, danau, dll. Survei perlu mencakup beberapa taksa termasuk flora, mamalia, burung, reptil, amfibi, plankton, benthos, dan spesies ikan.

Ketika tinjauan desktop menunjukkan adanya spesies potensial yang memiliki kepentingan konservasi yang menghuni wilayah studi dan/atau habitat kritis, survei yang lebih rinci perlu dilakukan untuk spesies target. Identifikasi spesies target yang akan disurvei harus diselesaikan sesuai dengan TOR EIA/ESIA

- Tinjauan spesies yang harus dilestarikan

EIA/ESIA harus menunjukkan dan menilai status perlindungan dan pelestarian spesies dengan mengacu pada peraturan nasional dan persyaratan internasional. Peraturan yang relevan di Indonesia adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
- Peraturan KLHK No 106 Tahun 2018 tentang Daftar Jenis Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
- Daftar Merah IUCN (Sangat Terancam Punah, Terancam Punah, Rentan, atau Hampir Terancam)
- Lampiran CITES

Selain itu, spesies yang bermigrasi dan spesies dengan wilayah jelajah terbatas yang mengikuti kriteria habitat kritis juga dikategorikan sebagai spesies yang harus dilestarikan.

- Nilai keanekaragaman hayati lainnya

EIA/ESIA harus menjelaskan cara-cara lain yang memungkinkan kawasan proyek memiliki kepentingan keanekaragaman hayati namun tidak dimasukkan sebagai kawasan yang dilindungi dan dikonservasi secara nasional, kawasan dan/atau habitat spesies yang harus dilestarikan yang diakui secara internasional. Nilai khas ini seperti kawasan pengembangan untuk koridor satwa liar, kawasan konsesi LSM, kawasan perusahaan lainnya atau penyeimbangan.


□ IA Keanekaragaman Hayati dan langkah-langkah Mitigasi

IA keanekaragaman hayati yang tepat dan penentuan langkah-langkah mitigasi harus diselesaikan dalam studi ESIA. Penilaian perlu dilakukan dengan mengikuti peraturan nasional dan persyaratan internasional yang berlaku pada proyek. Panduan rinci mengenai IA Keanekaragaman Hayati adalah mengikuti panduan pada **Bab 4** dan **Bab 5**.

Untuk mendukung penyeimbangan keanekaragaman hayati, EIA/ESIA juga harus berupaya menghitung tingkatan awal hilangnya atau degradasi habitat (jika ada) yang sedang berlangsung di wilayah proyek. Hal ini juga harus menggambarkan ancaman yang ada dan kemungkinan ancaman di masa depan (selain proyek yang diusulkan) terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Untuk mengelola dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati, langkah-langkah mitigasi harus diidentifikasi, dinilai dan dijelaskan dalam EIA/ESIA sebagai bagian dari ESMP atau sebagai dokumen terpisah sebagai BMP. Langkah-langkah mitigasi harus diterapkan mengikuti pendekatan hierarki mitigasi. Hierarki mitigasi menekankan pada perancangan risiko semaksimal mungkin (melalui penghindaran dan minimalisasi), dan baru kemudian menerapkan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan (melalui restorasi dan kemudian kompensasi, termasuk penyeimbangan).

Hirarki mitigasi biasanya menyatakan bahwa perencana proyek pembangunan harus (1) terlebih dahulu berupaya menghindari kerusakan keanekaragaman hayati; (2) kemudian bertujuan untuk meminimalkan kerusakan tersebut; (3) kemudian mempertimbangkan cara memulihkan lokasi atau populasi spesies yang rusak akibat proyek; dan (4) kemudian jika dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati masih ada, maka kompensasi harus diberikan melalui tindakan tertentu (bukan hanya uang tunai) yang mencakup penyeimbangan keanekaragaman hayati (**Gambar 1**).



Gambar 1. Konsep Hierarki Mitigasi

Menerapkan hirarki mitigasi pada proyek pengembangan awal berarti penyeimbangan keanekaragaman hayati dipandang sebagai pilihan terakhir ketika mempertimbangkan opsi mitigasi yang berbeda. Penyeimbangan keanekaragaman hayati hanya diterapkan ketika dampak buruk tidak dapat dikelola sepenuhnya dengan menghindari, meminimalkan, dan memperbaiki program pengelolaan.

Langkah 2. Memperkirakan Sisa Hilangnya Keanekaragaman Hayati dari Proyek Awal

Target untuk mengembangkan penyeimbangan keanekaragaman hayati untuk mengkompensasi dampak buruk residual terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh proyek seimbang atau *No Net Loss* dan untuk menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat mencapai Keuntungan Bersih dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

EIA/ESIA harus menilai dan mendiskusikan signifikansi dampak residual yang diharapkan dari proyek yang diusulkan terhadap keanekaragaman hayati, termasuk dampak langsung dan tidak langsung (alias dampak yang diakibatkan). Hal ini juga harus mempertimbangkan kemungkinan dampak kumulatif dari proyek-proyek di sekitar, hulu atau hilir, yang terkait, tindak lanjut, atau pengulangan. Menetapkan signifikansi dari dampak negatif keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan terjadi merupakan masukan utama untuk memutuskan apakah penyeimbangan keanekaragaman hayati diperlukan:

Proyek harus menghitung dampak residual dengan benar sehingga perencanaan penyeimbangan dapat menggambarkan bagaimana keuntungan bersih dapat dicapai. Langkah ini melibatkan penggunaan pendekatan akuntansi untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak residu yang diprediksi atau aktual terhadap keanekaragaman hayati. Sebagian besar pendekatan didasarkan pada ukuran yang dikuantifikasi yang memungkinkan perbandingan dibuat antara hilangnya keanekaragaman hayati (habitat dan spesies) akibat pengembangan proyek dan apa yang dapat diperoleh melalui penyeimbangan, untuk menunjukkan *No Net Loss* dan menunjukkan hasil konservasi tambahan yang dapat diukur. Namun, tidak ada satu ukuran pun yang dapat secara memadai menangkap keanekaragaman kehidupan di semua tingkat keanekaragaman hayati. Sebaliknya, perlu untuk memilih dari serangkaian pengukuran yang merupakan proksi atau pengganti yang sesuai untuk keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Secara umum, kuantifikasi penyeimbangan keanekaragaman hayati harus lebih besar daripada kuantifikasi dampak merugikan residual (**Gambar 2**).



Gambar 2. Konsep hierarki mitigasi pada penerapan penyeimbangan keanekaragaman hayati

Jika AMDAL/ESIA kurang memadai untuk mengetahui apakah proyek telah mengikuti IA dan langkah-langkah mitigasi yang tepat, termasuk menerapkan hierarki mitigasi, maka proyek diharuskan untuk memberikan IA tambahan dan langkah-langkah mitigasi tambahan sesuai persyaratan. Penilaian tambahan ini dapat menjadi dokumen tersendiri atau dimasukkan dalam dokumen BOMP untuk efektivitas penilaian. Rencana penyeimbangan keanekaragaman hayati dapat diproses setelah penilaian tambahan selesai atau dapat dilakukan secara terpisah tergantung pada kondisi kesenjangan.

Langkah 3. Memilih Lokasi Konservasi dan Aktivitas Penyeimbangan

Lokasi yang dipilih untuk kegiatan penyeimbangan dan pelestarian harus mempertimbangkan prinsip inti kesetaraan, dengan berupaya mencapai hasil konservasi yang sama atau yang saling menguntungkan. Lokasi yang dipilih juga harus mempertimbangkan konteks lanskap, seperti ukuran sisa vegetasi alami, dan konektivitas ke lokasi terdekat yang memiliki habitat serupa, serta kelayakan untuk menciptakan upaya konservasi yang berhasil dan berkelanjutan di lokasi tersebut. Kriteria berikut ini penting untuk dinilai dalam proses pemilihan kawasan (namun tidak terbatas pada):

Konteks Lanskap

Proyek ini harus memberikan prioritas pada pilihan lokasi penyeimbangan berdasarkan perencanaan tata ruang pemerintah pada tingkat bentang alam dan bentang laut. Perencanaan tata ruang mencakup prioritas Pelestarian Keanekaragaman Hayati, prioritas penggunaan tanah (dan bentang laut), lokasi konservasi dan kawasan sensitif. Namun, lokasi di luar lokasi yang dipilih harus mempertimbangkan tempat-tempat dan nilai-nilai penting untuk memenuhi tujuan konservasi penyeimbangan keanekaragaman hayati proyek, termasuk wilayah di mana dampak harus sangat dihindari, serta wilayah di mana agregasi penyeimbangan dapat memenuhi tujuan konservasi dengan baik.

Aspek Hukum

Tidak semua habitat dapat menjadi kawasan penyeimbang keanekaragaman hayati. Status hukum tanah/hutan juga penting untuk diidentifikasi dan dinilai. Hal ini mencakup status hukum berdasarkan rencana tata ruang, kepemilikan, klasifikasi hutan, pemanfaatan tanah & habitat, kondisi budaya, keberadaan proyek dan kegiatan lain serta potensi konflik agraria.

Dalam tahap pemilihan lokasi, proyek akan meninjau setiap aspek formal hukum dari setiap lokasi penyeimbangan yang potensial. Kawasan berisiko tinggi dan kawasan yang kecil kemungkinannya untuk dikembangkan sebagai lokasi keanekaragaman hayati yang ditetapkan berdasarkan aspek legal formal akan dikeluarkan dari lokasi penyeimbangan potensial.

Kondisi Dasar Lokasi Penyeimbangan

Dasar dari setiap lokasi penyeimbangan potensial penting untuk dinilai. Dasarnya tidak hanya pada komponen keanekaragaman hayati saja, namun mencakup aspek L&S. Survei cepat mengenai keanekaragaman hayati dan aspek sosial mungkin perlu dilakukan tergantung pada ketersediaan data dan informasi di setiap lokasi penyeimbangan yang potensial. Data dan informasi minimal dalam mendukung perencanaan penyeimbangan harus dilakukan melalui survei. Perlu diketahui, survei dasar untuk aspek non-keanekaragaman hayati hanya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap setiap kondisi aspek dalam mendukung potensi program dan kegiatan di lokasi penyeimbangan.

Penilaian Risiko dan Dampak

Penilaian risiko dan dampak perlu dilakukan berdasarkan potensi aktivitas penyeimbangan dan kondisi dasar. Penyeimbangan keanekaragaman hayati akan berdampak terhadap lingkungan dan tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat. Penilaian dampak terhadap risiko akan memastikan pemilihan lokasi keanekaragaman hayati dengan aktivitas penyeimbangan potensial, menilai potensi dampak apa pun, dan mengembangkan aktivitas penyeimbangan yang sesuai. Penilaian risiko dan dampak di lokasi penyeimbangan dilakukan dengan tingkat kerincian yang berbeda dengan IA proyek.

Keterlibatan dan Konsultasi Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif diperlukan untuk membantu memastikan keberhasilan semua jenis proyek pembangunan dan konservasi, termasuk penyeimbangan keanekaragaman hayati. Keterlibatan pemangku kepentingan yang kuat dimulai sejak dini dan berlanjut sesuai kebutuhan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan selama

seluruh tahap penting perencanaan dan implementasi penyeimbangan. Pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan meliputi (namun tidak terbatas pada):

- Pemerintah terkait Lembaga yang bertanggung jawab atas lokasi penyeimbangan dan konservasi habitat dan spesies
- Masyarakat dan tokoh masyarakat
- Kelompok masyarakat formal dan non-formal
- Proyek dan kegiatan di sekitarnya
- LSM lokal termasuk LSM non-konservasi
- LSM konservasi bereputasi internasional
- Peneliti dan ilmuwan
- Universitas local
- Grup IUCN dan/atau IUCN SSC

Pembagian Informasi

Bagian penting dari keberhasilan keterlibatan pemangku kepentingan adalah keterbukaan informasi yang sangat transparan. Pembagian informasi yang tepat waktu dan menyeluruh dapat mencegah spekulasi merugikan mengenai penyeimbangan serta proyek awal. Hal ini juga dapat mendorong pemangku kepentingan untuk berbagi apa yang mereka ketahui dan terkadang berkolaborasi lebih lanjut. Pengungkapan informasi paling berguna ketika informasi disajikan dalam cara yang mudah dimengerti.

Sebagai bentuk kompensasi atas dampak residu, luas minimum lokasi penyeimbangan juga perlu dihitung agar dapat memberikan kompensasi yang memadai atas kerusakan akibat proyek awal. Proyek sebagai perancang lokasi penyeimbangan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi pendekatan dasar ini atau melakukan inovasi lebih lanjut, jika diperlukan.

Luas Permukaan

Metrik paling sederhana ini membandingkan luas permukaan (hektar) habitat yang hilang, tanpa mengacu pada rincian lebih lanjut seperti kualitas habitat. Rumus sederhana 1-untuk-1 (hektar yang dilindungi dalam penyeimbangan, sebagai imbalan atas hilangnya hektar dalam proyek awal) adalah pendekatan sederhana untuk metode ini. Namun, metode ini seringkali tidak cukup untuk mencapai tujuan *No Net Loss* karena perbedaan kondisi habitat dan keanekaragaman hayati antara lokasi proyek dan lokasi penyeimbangan.

Kualitas Habitat

Pendekatan ini menggunakan Hektar Habitat (*Habitat Hectares, HH*), berdasarkan luas habitat yang hilang akibat proyek dikalikan dengan kualitas habitat yang hilang. Skor HH mencerminkan kualitas habitat relatif terhadap tolok ukur tipe ekosistem tersebut dalam keadaan tidak terganggu. Untuk penyeimbangan berbasis tanah, kriteria yang membentuk “kualitas” akan bergantung pada jenis vegetasi dan harus dikembangkan melalui konsultasi dengan ahli botani yang berpengalaman luas. Dalam penerapan sederhana pendekatan ini, satu hektar hilangnya habitat dapat diimbangi dengan satu hektar habitat serupa atau lebih dari satu hektar tergantung pada kualitas habitat berdasarkan penilaian proyek di kedua lokasi (lokasi proyek dan lokasi penyeimbangan).

Signifikansi Konservasi

Beberapa tipe ekosistem dalam wilayah proyek mungkin dianggap lebih penting dibandingkan tipe ekosistem lainnya dari sudut pandang konservasi, berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan

spesies, kelangkaan ekosistem, atau tingkat ancaman (di tingkat internasional, nasional, atau lokal). Ekosistem yang dinilai rentan, terancam punah, atau sangat terancam punah dapat memperoleh skor lebih tinggi dibandingkan ekosistem yang lebih umum dan tidak terancam.

❑ Informasi Tingkat Spesies

Terdapat situasi di mana pengukuran luas dan kualitas habitat tidak dapat menggantikan hilangnya spesies pada tingkat spesies. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian spesifik spesies terhadap spesies-spesies kunci, terutama jika spesies tersebut sangat terancam atau bernilai tinggi. Hal ini dapat dilakukan secara kualitatif, dengan memastikan bahwa spesies yang hilang dimasukkan ke dalam lokasi penyeimbangan; alternatifnya, penilaian yang lebih kuantitatif dapat dilakukan. Untuk beberapa spesies, mungkin terdapat informasi mengenai perkiraan kepadatan populasi yang memungkinkan dilakukannya perbandingan antara kawasan yang terkena dampak dan lokasi penyeimbangan.

❑ Pegganda

Sebagai respons terhadap ketidakpastian, beberapa skema penyeimbangan keanekaragaman hayati menggunakan pengganda sederhana. Pegganda dapat digunakan untuk mengatasi berbagai bentuk ketidakpastian antara lain:

- a) Dampak-dampak yang mungkin sulit diukur secara langsung;
- b) Risiko implementasi bahwa upaya penyeimbangan mungkin gagal atau hanya berhasil sebagian;
- c) Risiko spasial di mana lokasi penyeimbangan akan mempunyai kualitas atau kepentingan konservasi yang lebih rendah dibandingkan lokasi yang terkena dampak proyek awal; dan
- d) Kelambanan sementara di mana pemulihan habitat di lokasi penyeimbangan mungkin memakan waktu lama.

Dalam hal ini, pengganda yang digunakan didasarkan pada Rencana Konservasi Regional dan tujuan target habitat yang dinyatakan. Dalam banyak kasus lain, pengganda didasarkan pada “perkiraan” atau “aturan praktis” yang kurang tepat, dengan atau tanpa dasar ilmiah.

Langkah 3. Memilih dan Mengembangkan Kegiatan Penyeimbangan

Pengembangan kegiatan dan program di luar lokasi sangat bergantung pada konteks lokal, kondisi area penyeimbangan, dan tujuan penyeimbangan (seperti *No Net Loss* atau idealnya Keuntungan Bersih). Namun secara umum, program-program berikut dapat dikembangkan oleh proyek tersebut.

❑ Kawasan Lindung Baru atau Perluasan

Kawasan lindung yang secara luas didefinisikan di sini mencakup kawasan konservasi pemerintah, masyarakat, dan swasta di bawah berbagai kategori pengelolaan dan diperbolehkan untuk digunakan oleh manusia dapat diciptakan atau diperluas untuk mengimbangi hilangnya keanekaragaman hayati akibat proyek awal. Proyek sangat direkomendasikan untuk menerapkan atau mengusulkan lokasi penyeimbangan menjadi Kawasan Lindung baru atau perluasan (bila berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang sudah ada).

Dalam konteks lokal, lokasi penyeimbangan dapat diusulkan sebagai kawasan lindung lokal baru berdasarkan kearifan lokal yang berpotensi mendukung dan dilestarikan oleh masyarakat. Beberapa jenis perlindungan lokal seperti “Lubuk Larangan dan Hutan Larangan”.

❑ Peningkatan Pengelolaan atau Peningkatan Habitat

Pengelolaan di lapangan terhadap kawasan lindung yang ada dapat diperkuat, jika penambahan dapat ditunjukkan. Dukungan proyek pada pengelolaan kawasan merupakan program penting untuk memastikan tujuan penyeimbangan dapat tercapai. Kolaborasi dengan pengelolaan lokasi yang ada (pemerintah atau lembaga masyarakat) penting untuk dilakukan dan, jika diperlukan, proyek dapat menyediakan pekerja yang berdedikasi (dapat berasal dari masyarakat) untuk mendukung pengelolaan yang ada.

Proyek juga perlu mengembangkan berbagai program mengenai pengelolaan lokasi penyeimbangan pada peningkatan habitat dengan mempertimbangkan kondisi habitat yang ada, kawasan sekitar, aspek sosial-ekonomi, isu konservasi, kemauan politik, anggaran, dan efektivitas program.

❑ Restorasi Habitat

Program ini akan diterapkan hanya pada lokasi penyeimbangan dengan kondisi terdegradasi dan tidak diterapkan pada kondisi habitat yang baik. Perlu dipastikan bahwa program ini merupakan program jangka panjang di mana proyek tersebut wajib dilibatkan untuk jangka panjang juga.

Program restorasi yang efektif membutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep ekologi dan pertimbangan praktis mengenai area restorasi dan sekitarnya. proyek harus mengadopsi praktik terbaik restorasi dari proses restorasi habitat yang mungkin berguna sebagai dasar untuk memahami kompleksitas proses restorasi dan penunjuk untuk menemukan tindakan lebih lanjut. Langkah-langkah kunci dari proses restorasi habitat adalah:

- 1) Menetapkan tujuan restorasi yang aspiratif dan spesies target.
- 2) Memahami seperti apa habitat yang sehat bagi spesies target yang diinginkan dan bagaimana habitat tersebut dapat berubah secara alami dari waktu ke waktu.
- 3) Tentukan kondisi tujuan yang diinginkan untuk habitat tersebut.
- 4) Mengidentifikasi kondisi saat ini dan ancaman terhadap habitat di lanskap dan lokasi yang diinginkan.
- 5) Mengidentifikasi tindakan restorasi umum yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
- 6) Merangkum aksi-aksi tersebut dalam sebuah rancangan rencana implementasi, dan menyiapkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
- 7) Mendefinisikan kembali tujuan restorasi yang spesifik, terukur, disepakati, realistis, dan terikat waktu untuk sistem setelah tinjauan kelayakan dan menetapkan pencapaian yang dapat dicapai.
- 8) Mengembangkan rencana pengelolaan adaptif jika diperlukan.
- 9) Menerapkan tindakan restorasi tahap pertama.
- 10) Memantau keluaran dan hasil.
- 11) Mengevaluasi kembali situasi, meninjau asumsi mengenai sistem, dan merevisi tujuan/target/tolok ukur jika diperlukan.
- 12) Menerapkan tahap-tahap aksi restorasi lainnya (jika diperlukan) dan mengelola lokasi secara adaptif.

Perlu dicatat bahwa konsultasi pemangku kepentingan yang tepat harus dilakukan pada setiap langkah yang membutuhkan keputusan penting yang harus dibuat oleh proyek dan/atau pemangku kepentingan.

❑ Mata Pencapaian atau Dukungan Masyarakat

Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus mencakup dukungan untuk mengatasi masalah mata pencapaian atau pengembangan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, terutama di wilayah di mana masyarakat menyajikan dan/atau mengambil jasa lingkungan dari habitat tersebut. Mata pencapaian atau dukungan masyarakat perlu dikembangkan untuk membantu membangun dukungan lokal serta memitigasi dampak sosio-ekonomi negatif dari akses yang dibatasi terhadap sumber daya alam.

Mata pencaharian atau dukungan masyarakat harus dikembangkan melalui kerja sama dengan konteks lokal dan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam persiapan dan pengembangan program. Persyaratan standar yang relevan dalam pengembangan ESIA juga berlaku untuk mata pencaharian atau dukungan masyarakat ini seperti ESS Bank Dunia dan PS IFC. Keterlibatan pihak ketiga mungkin diperlukan untuk menjembatani komunikasi antara proyek dan masyarakat.

Intervensi Spesifik Spesies

Untuk mengkompensasi pengurangan populasi beberapa spesies yang memiliki kepentingan konservasi terkait proyek dan memastikan tujuan penyeimbangan pada perlindungan spesies dan spesies yang memiliki signifikansi konservasi (*No Net Loss* atau idealnya keuntungan bersih), penyeimbangan keanekaragaman hayati dapat mendukung langkah-langkah untuk mengurangi ancaman lain (non-proyek) terhadap spesies yang sama di dalam lokasi penyeimbangan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penyeimbangan keanekaragaman hayati di dalam lanskap yang sama dan habitat yang serupa adalah penting.

Penilaian dasar keanekaragaman hayati akan mendukung proyek dalam pengembangan program intervensi spesifik spesies. Jika spesies tertentu dikategorikan sebagai spesies yang sangat terancam punah, terancam punah, dan spesies yang sensitif secara global, maka konsultasi mendalam dengan pemangku kepentingan yang relevan untuk mengembangkan program mungkin diperlukan, seperti LSM Konservasi tertentu, IUCN dan atau kelompok IUCN SSC. Dalam kasus potensial lainnya, kolaborasi dengan LSM yang relevan dan atau pengelola habitat di sekitarnya juga diperlukan terutama ketika lokasi penyeimbangan berada di dalam kawasan konservasi dan/atau berdekatan dengan kawasan konservasi/lindung lainnya di sekitarnya.

Dukungan Penelitian Ilmiah

Nilai keanekaragaman hayati dan habitat lokasi penyeimbangan seringkali tidak diketahui atau hanya sedikit sekali pengetahuan yang dimiliki. Sebuah program proyek mengenai studi dan penelitian yang berkesinambungan mengenai lokasi penyeimbangan, spesies yang diminati di dalamnya, dan habitatnya perlu dikembangkan. Program ini dapat didukung oleh proyek melalui kolaborasi dengan lembaga penelitian dan LSM dan/atau universitas.

Penelitian dan studi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dapat menghasilkan masukan yang signifikan yang membantu proses pengembangan dan konservasi lokasi penyeimbangan dan tentunya berdampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan konservasi. Dukungan penelitian ilmiah juga dapat mendukung program-program proyek untuk mengusulkan kawasan proyek menjadi kawasan lindung baru dan/atau memperluas kawasan lindung yang sudah ada.

Dukungan Finansial

Semua jenis kegiatan penyeimbangan keanekaragaman hayati memerlukan beberapa tingkat pendanaan termasuk dari proyek dan/atau sponsor/pemberi pinjaman. Namun, dalam beberapa kasus, sponsor proyek awal mungkin hanya memberikan dukungan tambahan untuk penyeimbangan konservasi agregat berskala besar atau bahkan dana perwalian konservasi yang dirancang untuk mengkompensasi dampak kumulatif dari beberapa proyek, daripada merancang penyeimbangan individual yang terpisah dari awal. Pertimbangan utama dalam kasus tersebut adalah memastikan (melalui pemantauan) bahwa pendanaan penyeimbangan yang dilakukan menghasilkan keuntungan konservasi di lapangan yang dapat diverifikasi.

Langkah 4. Menyiapkan Komponen Proyek Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati

Kegiatan dan Masukan Spesifik

Untuk mendukung program dan kegiatan penyeimbangan di lapangan, beberapa upaya mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan penyeimbangan. Implementasi di tingkat lapangan mungkin memerlukan investasi proyek seperti demarkasi fisik, infrastruktur taman, kendaraan dan

peralatan, penjaga hutan, kantor dan fasilitas pendukung atau personil lainnya, atau rencana pengelolaan. Selain itu, investasi non-fisik juga diperlukan untuk menyediakan, termasuk meningkatkan tenaga terampil melalui pelatihan. Jenis dan jumlah investasi harus dinilai dengan baik berdasarkan kondisi awal, program dan kegiatan penyeimbangan dan perbandingan dari program serupa yang sudah ada. Setiap potensi investasi untuk program dan kegiatan penyeimbangan tertentu harus dihitung dengan baik dan dimasukkan dalam perhitungan anggaran.

Tanggung Jawab Kelembagaan

Dokumen proyek penyeimbangan harus secara jelas mendefinisikan tanggung jawab berbagai organisasi, baik lembaga pemerintah, perusahaan swasta, universitas, komunitas terorganisir, mitra LSM, atau entitas lain yang memiliki tanggung jawab implementasi. Kelompok kerja atau komite kerja perlu dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan kawasan penyeimbangan yang efektif dan berkelanjutan. Secara internal, proyek juga diharuskan untuk menyediakan pekerja atau tim khusus (tergantung pada ukuran lokasi penyeimbangan). Setidaknya satu pekerja khusus diperlukan untuk terlibat secara terus menerus dalam pengelolaan lokasi penyeimbangan.

Jadwal Pelaksanaan

Kerangka waktu untuk mengimplementasikan setiap investasi atau tindakan penyeimbangan keanekaragaman hayati harus didefinisikan dengan jelas, termasuk tanggal mulai yang diharapkan dan (jika tidak berulang) target penyelesaian untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Waktu kegiatan penyeimbangan keanekaragaman hayati mungkin perlu mempertimbangkan jadwal pelaksanaan pekerjaan sipil atau pekerjaan dasar (jika ada) dalam proyek pengembangan awal.

Anggaran

Implementasi penyeimbangan keanekaragaman hayati yang efektif membutuhkan anggaran yang memadai, baik untuk biaya investasi di muka maupun biaya berulang jangka panjang. Pengembangan dokumen penyeimbangan keanekaragaman hayati harus menyediakan potensi anggaran jangka panjang untuk setiap program dan biaya tambahan. Biaya ini harus dihitung dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada di lapangan dan kemungkinan kondisi di masa depan. Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang memiliki program serupa yang sudah ada dan meninjau program serupa yang telah dipublikasikan dapat mendukung proyek untuk dihitung dengan baik.

Sumber Keuangan

Biaya investasi di muka biasanya harus dipenuhi sebagai bagian yang ditentukan dari biaya investasi proyek awal, karena proyek awal memberikan dasar untuk melakukan penyeimbangan keanekaragaman hayati sejak awal. Mengamankan pendanaan untuk biaya berulang jangka panjang sering kali menjadi tantangan; berbagai opsi harus dipertimbangkan.

Langkah 5. Memantau Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati

Penyeimbangan keanekaragaman hayati, seperti jenis proyek konservasi lainnya, membutuhkan investasi yang signifikan dalam pemantauan pelaksanaan serta hasilnya

Pemantauan Pelaksanaan (Pengawasan)

Pemantauan implementasi yang dilakukan secara tekun oleh lembaga yang bertanggung jawab penting untuk mencapai hasil yang diinginkan di lapangan, seperti yang dirangkum dalam pepatah, "*you get what you inspect, not what you expect*" atau "Anda mendapatkan apa yang Anda periksa, bukan apa yang Anda harapkan". Ketika pekerjaan sipil (seperti fasilitas kawasan lindung) menjadi bagian dari penyeimbangan keanekaragaman hayati, dokumen penawaran dan kontrak harus

memiliki spesifikasi teknis yang cukup tepat. Dokumen penyeimbangan harus menyediakan alat untuk mengawasi dan memantau setiap kegiatan dan program penyeimbangan. Pemantauan program dan kegiatan penyeimbangan harus dicatat dan dilaporkan secara berkala.

❑ Aturan lingkungan untuk pengelolaan tim penyeimbangan dan kontraktor

Aturan lingkungan untuk pengelolaan tim offset dan kontraktor perlu dikembangkan. Aturan ini digunakan untuk memastikan bahwa tim (dan pekerja) dan kontraktor offset bekerja dengan cara yang baik dan tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya selama bekerja di lokasi offset. Aturan-aturan seperti ini beserta sanksi yang transparan untuk ketidaksesuaian harus menjadi bagian dari dokumen penawaran dan kontrak yang relevan untuk penyeimbangan keanekaragaman hayati. Yang lebih penting lagi, aturan lingkungan diperlukan sebagai bagian dari hirarki mitigasi, untuk meminimalisir dampak negatif terkait keanekaragaman hayati dan dampak negatif lainnya dari pelaksanaan program dan kegiatan penyeimbangan yang merupakan bagian dari proyek pengembangan awal.

❑ Pemantauan Hasil

Untuk memverifikasi bahwa penyeimbangan keanekaragaman hayati memang telah mencapai *No Net Loss* atau tujuan konservasi lainnya, diperlukan semacam pemantauan hasil berbasis lapangan. Pemantauan hasil juga merupakan bagian penting dari pengelolaan adaptif: Jika penyeimbangan keanekaragaman hayati gagal mencapai tujuannya, pemantauan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan implementasi proyek secara efektif untuk meningkatkan hasil di lapangan. Ruang lingkup, durasi, frekuensi, dan anggaran untuk kegiatan pemantauan hasil harus ditetapkan sebagai bagian dari persiapan dokumen penyeimbangan keanekaragaman hayati. Kegiatan pemantauan hasil harus dirancang agar:

- a. dapat dilaksanakan di lapangan;
- b. mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan;
- c. menghindari kerumitan yang tidak semestinya (seperti terlalu banyak indikator).

Laporan dan data pemantauan hasil harus dibagikan secara rutin kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan, pengecualian harus dibatasi pada kasus-kasus khusus, seperti ketika mengungkapkan lokasi yang tepat dari tanaman atau hewan yang terancam yang dapat membahayakan mereka. Masyarakat dan sukarelawan yang berminat sering kali membantu dalam pemantauan hasil di dalam kawasan konservasi penyeimbangan keanekaragaman hayati, bersama dengan fungsi perlindungan dan pengelolaan lainnya.

❑ Alat Pelacakan Efektivitas Pengelolaan

Untuk penyeimbangan keanekaragaman hayati yang melibatkan beberapa jenis kawasan lindung (baik publik maupun swasta), Alat Pelacakan Efektivitas Pengelolaan (*Management Effectiveness Tracking Tool, METT*) merupakan sarana yang berguna untuk melacak kemajuan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan lindung di berbagai indikator. METT dikembangkan oleh World Wildlife Fund (WWF) International bekerja sama dengan WBG.

Pada intinya, METT merupakan kuesioner standar mengenai berbagai aspek pengelolaan kawasan lindung, dengan nilai tertinggi “sempurna” secara teoritis sekitar 100. METT menyediakan instrumen yang berguna untuk melacak efektivitas pengelolaan kawasan lindung dan menetapkan tujuan di masa depan, apakah kawasan lindung yang dimaksud merupakan bagian dari penyeimbangan keanekaragaman hayati atau tidak.

Karena konteks lokal menjadi pertimbangan penting dalam program dan kegiatan pengembangan penyeimbangan, beberapa penyesuaian METT mungkin diperlukan. Penyeimbangan dan dokumen harus mengakomodasi potensi penyesuaian alat dan alat akhir yang dapat digunakan oleh proyek harus disediakan oleh proyek dalam dokumen rencana penyeimbangan.

❑ Pelaporan dan Evaluasi

Program implementasi penyeimbangan harus dilaporkan dan dievaluasi secara berkala. Evaluasi mungkin memerlukan perubahan, perbaikan, penghentian atau penggantian program dan kegiatan penyeimbangan. Sebagai dokumen yang hidup, keanekaragaman hayati dari dokumen rencana yang telah ditetapkan dapat diubah secara berkala dengan adanya penilaian program dan kegiatan tambahan dalam dokumen laporan evaluasi. Namun, khusus untuk penghentian dan penggantian program penyeimbangan, proyek harus mengikuti langkah-langkah program penyeimbangan pada bab-bab sebelumnya.

d. **Pertimbangan Akhir**

Penyeimbangan keanekaragaman hayati menimbulkan banyak permasalahan dan tantangan yang sama dengan jenis program konservasi lainnya, mulai dari keterlibatan pemangku kepentingan hingga pemilihan lokasi yang cermat hingga keberlanjutan finansial jangka panjang. Berdasarkan hierarki mitigasi yang diadopsi secara luas, penyeimbangan keanekaragaman hayati secara legal dipandang sebagai upaya terakhir, ketika pilihan mitigasi lainnya tidak cukup untuk mencegah hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan. Dalam keadaan seperti ini, penyeimbangan yang dilakukan dengan benar dapat meningkatkan hasil konservasi dari proyek pembangunan skala besar, pihak swasta atau publik (idealnya sampai pada poin Keuntungan Bersih). Pencapaian hasil konservasi yang positif memerlukan penyeimbangan keanekaragaman hayati, termasuk:

- skala, ruang lingkup, desain, implementasi, dan pemantauan yang memadai;
- menghindari memfasilitasi persetujuan proyek-proyek yang merusak lingkungan yang kemungkinan besar tidak akan terlaksana, dan
- menghindari penggunaannya dalam kasus di mana hilangnya situs unik atau tak tergantikan yang tidak dapat diimbangi secara layak.

Saat mempertimbangkan atau merencanakan tindakan penyeimbangan, penting untuk selalu mengacu pada persyaratan spesifik setiap negara dan sumber pendanaan, termasuk (jika berlaku namun tidak terbatas pada) standar lingkungan hidup WBG yang ada dan yang akan datang serta Buku Panduan Desain Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati menurut Program Bisnis dan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati (*Business and Biodiversity Offsets Programme, BBOP*).

e. **Daftar Isi yang Diusulkan**

Tidak ada daftar isi wajib untuk rencana pengelolaan penyeimbangan keanekaragaman hayati. Di bawah ini adalah usulan daftar isi yang dapat diterapkan pada setiap proyek. Penyesuaian dan pengembangan masih perlu dilakukan oleh proyek berdasarkan proses aktual rencana pengelolaan penyeimbangan keanekaragaman hayati di setiap lokasi lokasi.

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Objektif
- 2. Ringkasan Peraturan, Persyaratan, dan Standar**
 - 2.1. Persyaratan Standar Internasional
 - 2.2. Peraturan Nasional dan Daerah
- 3. Rencana Aksi Pengelolaan L&S yang Relevan**
- 4. Dampak Residual terhadap Nilai Keanekaragaman Hayati**
 - 4.1. Dampak Residu terhadap Habitat
 - 4.2. Dampak Residu terhadap Signifikansi Konservasi Spesies
 - 4.3. Ringkasan Habitat Kritis
 - 4.4. Kawasan yang Wajib Mencapai *No Net Loss*
- 5. Pertimbangan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati**
 - 5.1. Usulan Opsi Lokasi Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
 - 5.2. Konsultasi Pemangku Kepentingan
 - 5.3. Analisis Kelayakan Lokasi Penyeimbang
- 6. Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati yang Direkomendasikan**
 - 6.1. Deskripsi Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
 - 6.1.1. *Klasifikasi Penutupan Tanah dan Habitat Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati*
 - 6.1.2. *Hasil Survei Keanekaragaman Hayati*
 - 6.1.3. *Signifikansi Habitat dan Spesies Konservasi*
 - 6.2. Uraian Nilai Sosial Ekonomi Kawasan Penyeimbangan
 - 6.2.1. *Profil Sosial Ekonomi*
 - 6.2.2. *Hasil Survei*
 - 6.2.3. *Kepemilikan Tanah di Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati*
 - 6.2.4. *Jasa Ekosistem dari Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati*
 - 6.2.5. *Penilaian Potensi Perpindahan Ekonomi*
 - 6.3. *Penilaian No Net Loss and Keuntungan Bersih*
 - 6.3.1. *Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati*
 - 6.3.2. *Penilaian No Net Loss untuk Spesies Habitat Alami*
 - 6.3.3. *Penilaian No Net Loss untuk Spesies Habitat Kritis*
- 7. Tindakan Pengelolaan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati**
 - 7.1. Jangka Waktu Tindakan Pengelolaan
 - 7.2. Peran dan Tanggung Jawab
 - 7.3. Rencana Keuangan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
- 8. Tindakan Pengelolaan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati**
 - 8.1. Tindakan Pengelolaan Perlindungan dan Konservasi Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
 - 8.2. Tindakan Pengelolaan terhadap Habitat dan Spesies yang Dihuni di Kawasan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
 - 8.3. Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat
 - 8.4. Penghubung Pemerintah
 - 8.5. Penyelenggaraan Strategis
- 9. Program Pemantauan dan Evaluasi**
 - 9.1. Pemantauan dan Evaluasi Habitat dan Spesies
 - 9.2. Pemantauan dan Evaluasi Program Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati
 - 9.3. Usulan Tindakan Lebih Lanjut
- 10. Aspek Anggaran dan Keuangan**
 - 10.1. Estimasi Anggaran pada Setiap Program

10.2. Sumber Pembiayaan Penyeimbangan Keanekaragaman Hayati

11. Langkah dan Tindakan Selanjutnya

3.4 PEDOMAN KAJIAN PENENTUAN KORIDOR JALUR TRANSMISI DENGAN SISTEM SKORING


PLN telah menyusun pedoman komprehensif untuk melakukan kajian penentuan koridor saluran transmisi dengan menggunakan sistem skoring. Hal ini dituangkan dalam “Pedoman Kajian Penentuan Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Skoring, Pusat Teknk PLN Tahun 2020.” Dokumen tersebut secara rinci menganalisis parameter-parameter yang berpengaruh dalam menentukan koridor jalur transmisi, dan kemudian memberikan skor pada parameter-parameter tersebut.

Tujuan dari pedoman ini adalah sebagai acuan dalam penetapan koridor jalur transmisi. Hal ini bertujuan untuk membakukan proses penilaian dan pemilihan koridor yang didedikasikan untuk pembangunan transmisi SUTT/ET dan SUTTAS. Selain itu, pengambilan keputusan dalam pemilihan koridor jalur transmisi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan penentuan koridor TL dengan sistem skoring adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti RTRW, peta lokasi, peta wilayah bencana, dan lain-lain, yang akan digunakan untuk studi pustaka pendahuluan.
2. Berdasarkan data sekunder, dilakukan studi pustaka untuk memilih beberapa alternatif lokasi yang memenuhi faktor absolut. Faktor absolut adalah faktor yang harus dipenuhi atau dihindari untuk melanjutkan ke proses selanjutnya (faktor yang secara mutlak mendiskualifikasi alternatif).
3. Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan dan wawancara di seluruh alternatif lokasi. Apabila data atau informasi terkait faktor absolut tidak diperoleh pada data sekunder dan menyebabkan alternatif lokasi tersebut tidak memenuhi kriteria faktor absolut, maka alternatif lokasi tersebut gugur.
4. Evaluasi terhadap faktor-faktor umum yang meliputi kriteria tanah dan prasarana, aspek teknis, dan sosial lingkungan dilakukan terhadap seluruh alternatif lokasi yang memenuhi faktor absolut berdasarkan penilaian sistem skoring.
5. Pemilihan Koridor Jalur Transmisi Alternatif dengan Skor Faktor Umum Tertinggi.

Berdasarkan hasil gabungan penilaian di atas, dipilih alternatif yang menghasilkan nilai total/gabungan tertinggi dan dinyatakan dalam dokumen resmi penentuan koridor jalur transmisi. Diagram di bawah ini menggambarkan proses penentuan koridor.



Gambar 5.1. Diagram Penentuan Lokasi Gardu Induk dengan Sistem Skoring

Lampiran 1

**FORMULIR PENILAIAN PEMILIHAN JALUR TRANSMISI SUTT/SUTET/SUTTAS ... (isi nama Proyek)
ALTERNATIF ... (isi nomor alternative, misal: 1, 2, dst)**

Nama Proyek : (isi nama Proyek)
 Panjang Jalur : (isi perkiraan Panjang jalur dalam KM)
 Alternatif : (isi pilihan koridor jalur transmisi alternatif)

I. Faktor Absolut

Ini adalah faktor yang wajib ada ketika mempertimbangkan pemilihan koridor jalur transmisi.

No.	Kriteria	Parameter	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan (Informasi)
1.	Peraturan	a. Tidak ada Kawasan Lindung			
		b. Tidak terletak di daerah Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan			
		c. Tidak terletak di daerah militer			
		d. Tidak terletak di daerah cagar alam dan/atau cagar budaya			
		e. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berada di kawasan yang dilarang oleh peraturan pemerintah setempat			
		f. Tidak melewati daerah yang diperuntukkan untuk tujuan olahraga, pendidikan, dan keagamaan			
2.	Lahan	a. Tidak melintasi daerah pemukiman padat penduduk			
		b. Tidak melewati Taman Hiburan dan Rekreasi			
		c. Tidak melewati daerah pusat komunikasi dan lahan stasiun TV			
		d. Tidak melintasi lahan gambut			
3.	Rawan Bencana	a. Tidak terletak di daerah yang rawan banjir, berkelok-kelok, atau sungai yang berkelok-kelok			
		b. Tidak terletak di daerah yang rawan likuifaksi			
		c. Tidak terletak di daerah yang rawan dengan gerakan tanah			
		d. Tidak terletak di daerah yang rawan bencana tsunami			
		e. Tidak terletak di daerah rawan bencana angin puting beliung (termasuk dalam Indeks Risiko Tinggi)			
		f. Tidak melintasi daerah rawan kebakaran lahan (periksa peta)			
		g. Tidak berada dalam radius bahaya daerah rawan bencana letusan gunung berapi			
		h. Tidak berada di lokasi aktivitas manusia dengan risiko bencana yang tinggi (seperti aktivitas eksplorasi tambang dan sejajar dengan pipa gas dengan ROW jalur transmisi radius dalam)			
Berdasarkan penilaian kriteria faktor absolut di atas, maka alternatif Koridor Jalur Transmisi (LULUS / GAGAL)					

LAMPIRAN E: Kerangka Keterlibatan Pemangku Kepentingan

(dokumen terpisah)

LAMPIRAN F: Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

LAMPIRAN G: Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat



**Fasilitas Pembiayaan Jaringan
Listrik dan Energi Terbarukan
Indonesia**

***(The Indonesia Grid and Renewable
Energy Financing Facility, GREFi) –
P178788***

**Kerangka Kerja Pelibatan
Pemangku Kepentingan
*(Stakeholder Engagement
Framework - SEF)***

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

September 2024



Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Pengantar Proyek dan SEF	1
1.2	Tujuan Proyek.....	1
1.3	Deskripsi Proyek.....	1
1.4	Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial	1
2	Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya	2
3	Identifikasi Pemangku Kepentingan	5
4	Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi untuk Proyek GREFi	7
5	Pelibatan Pemangku Kepentingan Selama Implementasi Subproyek	8
5.1	Tujuan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan	11
5.2	Pengembangan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan	11
6	Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM)	17
7	Pengaturan Kelembagaan untuk Pelaksanaan SEP	19
7.1	Peran personel kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan	20
8	Pemantauan dan Pelaporan.....	20
9	Manajemen Perubahan	21
	Lampiran 1 Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan.....	22
	Lampiran 2 Format Umum Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan	49
	Lampiran 3 Daftar Indikatif Pemangku Kepentingan yang Berpotensi Terdampak pada Subproyek GREFi	58
	Lampiran 4 Formulir Mekanisme Pengelolaan Aduan	91

Daftar Tabel

Tabel 2. 1	Persoalan yang Menjadi Perhatian dan Masalah Umum dari Proyek Sebelumnya	3
Tabel 3. 1	Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan	5
Tabel 5. 1	Pelibatan Pemangku Kepentingan di bawah Proyek GREFi.....	10
Tabel 5. 2	Contoh data hasil analisis pemangku kepentingan.....	12
Tabel 5. 3	Contoh strategi pelibatan.....	14
Tabel 5. 4	Contoh strategi pelibatan pada setiap siklus hidup proyek.....	14
Tabel 5. 5	Contoh jadwal pelibatan pemangku kepentingan	16
Tabel 5. 6	Contoh anggaran pelibatan pemangku kepentingan.....	16

Daftar Gambar

Gambar 5. 1	Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan.....	11
-------------	---	----

ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

AMDAL	Analisa Dampak Lingkungan
CLO	Community Liaison Officers
L&S	Lingkungan & Sosial
ESCP	Environmental and Social Commitment Plan
ESG	Environmental Social Government
ESIA	Environmental and Social Impact Assessments
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESMP	Environment and Social Management Plan
ESMS	Environmental and Social Management System
ESS	Environmental and Social Standard
FI	Finance Institution
FPIC	Free Prior Informed Consent
FS	Feasibility Study
GBV	Gender-based violence
GREFi	Grid and Renewable Energy Financing Facility
GRM	Grievance Redress Mechanism
IA	Impact Assessment
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
IFC	International Finance Corporation
IMS	Integrated Management System
IP	Indigenous Peoples
IPF	Indigenous People Framework
IPP	Indigineous People Plan
LARAP	Land Acquisition and Resettlement Action Plan
LARPF	Land Acquisition and Resettlement Policy Framework
Divisi MKJ	Divisi Madura, Sumatra, Bali, dan Jawa
Divisi MKS	Divisi Maluku, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi
NGO	Non-Government Organization
PAI	Project Area of Influence
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara or a state-owned utility company
RE	Renewable Energy – Energi terbarukan
RKL-RPL	Rencana Pengelolaan Lingkungan – Rencana Pemantuan Lingkungan
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

SEA	Sexual Exploitation and Abuse
SEP	Stakeholder Engagement Plan
SEF	Stakeholder Engagement Framework
SPPL	Statement of Commitment to Implement Environmental Management and Monitoring
TA	Technical Assistance
TEK Division	<i>Transisi Energi dan Berkelanjutan</i> or Energy Transition Sustainability Division
TORs	Term of References
UIP	<i>Unit Induk Pembangunan</i>
UPP	<i>Unit Pelaksana Proyek</i>
UIW	<i>Unit Induk Wilayah</i>
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantau Lingkungan
WB	Bank Dunia
Y1 Y2	Tahun ke 1 dan Tahun ke 2

1 Pendahuluan

1.1 Pengantar Proyek dan SEF

Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Grid and Renewable Financing Facility (GREFi) (selanjutnya disebut Proyek GREFi atau Proyek) akan meningkatkan kapasitas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan berbasis pasar untuk melaksanakan strategi transisi energinya. Melalui Proyek ini, Bank Dunia akan memberikan jaminan untuk membiayai pengembangan, konstruksi, dan/atau pengoperasian berbagai pembangkit listrik energi terbarukan (*Renewable Energy/ RE*) dan mendukung jaringan transmisi dan distribusi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Framework/ SEF*) ini menjelaskan bagaimana PLN akan memberikan informasi dan melibatkan pemangku kepentingan terkait Proyek dan subproyek di masa depan serta dampaknya terhadap proyek tersebut.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama Proyek ini adalah untuk memungkinkan penerapan dan integrasi energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui mobilisasi modal swasta. Penekanan investor terhadap risiko-risiko ESG semakin memberikan tekanan pada entitas seperti PLN, yang memiliki basis aset pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar. Dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas ESG perusahaan yang didukung oleh program Bantuan Teknis terpisah, Proyek ini bertujuan untuk menguji coba dan menjamin akses berkelanjutan PLN terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis pasar sebagai sumber pembiayaan utama untuk transisi energi jangka panjang di Indonesia.

1.3 Deskripsi Proyek

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ ESMF*), Proyek GREFi terdiri dari satu komponen: Jaminan IBRD senilai US\$750 juta yang akan memberikan peningkatan kredit parsial untuk memobilisasi pinjaman PLN hingga US\$1,5-2 miliar dari pemberi pinjaman komersial dan investor yang berpartisipasi melalui serangkaian proyek. transaksi. Proyek ini akan menciptakan sarana pembiayaan campuran untuk memungkinkan akses PLN ke pasar Keuangan Berkelanjutan dalam skala besar. Jaminan IBRD diharapkan dapat memfasilitasi akses PLN terhadap pasar keuangan berkelanjutan dengan syarat dan ketentuan yang lebih baik karena adanya perkiraan penurunan biaya pembiayaan atau kenaikan tenor. Untuk setiap transaksi GREFi yang didukung oleh Jaminan IBRD, PLN akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan yang paling sesuai dengan tujuan yang ada di pasar. Sarana pembiayaan yang diterapkan dalam Proyek yang diusulkan akan memberikan insentif kepada PLN untuk memenuhi indikator kinerja ESG yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan komitmen perusahaan dan jalur pembangunan rendah karbon.

1.4 Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial

Ruang lingkup Proyek GREFi akan dibatasi pada subproyek yang ditentukan memenuhi syarat setelah melalui proses penapisan pada Bab 2 ESMF. Proses penapisan didasarkan pada kemampuan subproyek

untuk memenuhi standar Bank Dunia dalam hal keanekaragaman hayati, bencana alam, pengadaan tanah, warisan budaya, kondisi kerja dan tenaga kerja, Masyarakat Adat dan keberadaan perairan internasional.

Risiko Lingkungan dan Sosial (*Environmental & Social/ E&S*) yang terkait dengan masing-masing subproyek energi terbarukan akan ditentukan dalam proses penapisan dan identifikasi dampak, serta penilaian yang ditentukan melalui ESMF. Risiko dan dampak lingkungan dan sosial, khususnya untuk subproyek energi terbarukan yang terletak di daerah terpencil dan rentan, dapat mencakup:

- Dampak keanekaragaman hayati seperti hilangnya habitat, degradasi dan/atau fragmentasi habitat.
- Pengadaan dan/atau sumbangan tanah secara sukarela. Pengadaan tanah mungkin berskala besar dan melibatkan tanah yang berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan adat yang diakui oleh Masyarakat Adat. Pengadaan tanah ini juga dapat mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi terhadap rumah tangga.
- Hilangnya akses terhadap layanan sumber daya alam dan ekosistem.
- Dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat dari interaksi dengan tenaga kerja konstruksi, lalu lintas konstruksi, dan migrasi informal ke wilayah tersebut.
- Dampak terhadap warisan budaya benda dan takbenda.
- Risiko terhadap pekerja, termasuk potensi pekerja anak dan pekerja paksa, pelanggaran hak-hak pekerja, serta risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

Komponen 2 tidak menimbulkan risiko karena dimaksudkan untuk mengurangi risiko di seluruh proyek PLN.

2 Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya

PLN melibatkan pemangku kepentingan dalam banyak proyek energi terbarukan, dan permasalahan yang diangkat oleh pemangku kepentingan sering kali serupa pada proyek yang berbeda. **Tabel 2-1** memberikan contoh persoalan yang menjadi perhatian dan masalah yang umum terjadi, serta cara mengatasi permasalahan tersebut dengan sukses.

Mengenai pelibatan pemangku kepentingan di tingkat proyek, untuk proyek yang sudah ada termasuk yang akan disaring pada Y1 dan Y2, PLN diharapkan memiliki program pelibatan pemangku kepentingan termasuk rencana pelibatan pemangku kepentingan. Penyaringan kelayakan akan mempertimbangkan pelibatan pemangku kepentingan di masa lalu, dan akan melibatkan pemangku kepentingan yang terdampak dan berpotensi terdampak untuk memverifikasi bahwa subproyek telah melibatkan mereka secara efektif. Jika perlu, rencana tersebut akan diperbarui sehingga memenuhi ESS 10 Bank Dunia.

Tabel 2. 1 Persoalan yang Menjadi Perhatian dan Masalah Umum dari Proyek Sebelumnya

Persoalan yang Menjadi Perhatian dari Proyek PLN Sebelumnya	Tanggapan Umum
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai ganti rugi atas bangunan/ aset dan penghidupan. • Petani/ penyewa tanah akan kehilangan pendapatan dari pengolahan tanah kehutanan. • Kekayaan budaya dan kearifan lokal patut diperhatikan. • Kesempatan untuk bekerja di proyek konstruksi. • Ketidakjelasan mengenai keberadaan masyarakat adat serta peran dan tanggung jawab lembaga pemerintah yang menaungi mereka dapat menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap dampak proyek. • Situasi sosial awal, masyarakat lokal tidak senang karena masalah pembangkit listrik lama yang belum terselesaikan. • Survei dan perencanaan sebelumnya kurang bersifat konsultatif. • Hal-hal adat tidak diperhatikan. • Secara umum, dukungan masyarakat luas tidak difasilitasi sebagai prasyarat untuk memulai kegiatan lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klarifikasi kepada rumah tangga yang terdampak mengenai proses penilaian oleh penilai berlisensi. • Bantuan rehabilitasi dan pemulihan penghidupan bagi warga terdampak proyek (WTP) tersebut. • PLN memberikan kompensasi dan rehabilitasi baik pada pemukiman swasta maupun komunal/desa. • Konsultasi penting untuk mendengar/mengadopsi kearifan lokal dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah. • Tenaga kerja konstruksi akan diprioritaskan untuk direkrut dari desa setempat. • Melakukan penapisan Masyarakat Adat secara langsung dengan verifikasi lapangan oleh tokoh adat, pakar, dan pemerintah daerah. • Mencari informasi dan berkonsultasi dengan masyarakat yang terdampak mengenai permasalahan dan kekhawatiran terkait proyek pembangkit listrik lama yang masih belum terselesaikan. • Proyek ini bertanggung jawab untuk segera melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Plan/ SEP</i>) dan rencana pengelolaan sosial (termasuk pengungkapan informasi dan perencanaan konsultatif) sejak awal siklus proyek. • SEP dalam dokumen Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Impact Assessment/ ESIA</i>) perlu membahas secara lebih terperinci identifikasi pemangku kepentingan, analisis, dan usulan strategi. • Ketersediaan Konsultan Pengelolaan Sosial sejak awal proyek. • Proses pelibatan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Persoalan yang Menjadi Perhatian dari Proyek PLN Sebelumnya	Tanggapan Umum
	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelibatan pemangku kepentingan harus dimulai pada tahap perencanaan dan berlanjut seiring dimulainya proyek. • Pengadaan tanah harus didasarkan pada perencanaan partisipatif di lokasi proyek. • Momentum kegiatan pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan harus dijaga dan dipantau pada saat jeda kegiatan pengadaan tanah. • Proyek ini harus mempertimbangkan sistem kepemilikan tanah adat dan bagaimana menegakkan sistem tradisional dalam sistem pengadaan tanah dan pembayaran kompensasi. • Perlunya lokakarya proyek internal mengenai desain SEP/ Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), bagaimana menerapkannya, dan bagaimana menilai proses dan hasil secara berkelanjutan. • Perlunya sistem penganggaran yang memadai dan fleksibel agar responsif terhadap kondisi lapangan

3 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan proyek dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu warga terdampak proyek termasuk kelompok rentan, dan pihak berkepentingan lainnya:

“Warga Terdampak Proyek” adalah orang, kelompok, komunitas dan entitas lain dalam Wilayah Pengaruh Proyek (*Project Area of Influence/ PAI*) yang terdampak langsung (secara aktual atau potensial) oleh proyek dan/atau telah diidentifikasi sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan yang terkait dengan proyek dan yang perlu dilibatkan secara intensif dalam mengidentifikasi dampak dan signifikansinya, serta dalam pengambilan keputusan mengenai langkah- langkah mitigasi dan pengelolaan. Kelompok pemangku kepentingan ini mencakup mereka yang mungkin terdampak proyek karena adanya risiko atau dampak aktual atau potensial terhadap lingkungan fisik, kesehatan, keamanan, praktik budaya, kesejahteraan, atau kehidupan mereka.

“Kelompok Rentan” adalah orang-orang yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau semakin dirugikan oleh proyek dibandingkan dengan kelompok lain karena status rentan mereka, dan mungkin memerlukan upaya pelibatan khusus untuk memastikan keterwakilan mereka yang setara dalam konsultasi dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan proyek tersebut.

“Pihak Berkepentingan Lainnya” adalah individu/kelompok/entitas yang mungkin tidak mengalami dampak langsung dari proyek namun merasa atau menganggap bahwa kepentingan mereka terdampak proyek dan/atau dapat memengaruhi proyek dan proses pelaksanaannya dengan cara tertentu. Mereka mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan dengan proyek, yang mungkin karena lokasi proyek, karakteristiknya, dampaknya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, pihak-pihak tersebut dapat mencakup regulator, pejabat pemerintah, sektor swasta, komunitas ilmiah, akademisi, serikat pekerja, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil lainnya, dan kelompok budaya.

Untuk Proyek GREFi, pemangku kepentingannya adalah masyarakat lokal di mana investasi tertentu akan dilakukan, lembaga pemerintah pusat dan provinsi, lembaga keuangan pembangunan internasional, dan organisasi nonpemerintah. Untuk subproyek yang dijamin oleh GREFi, pemangku kepentingan utamanya adalah mereka yang mungkin terdampak subproyek tersebut, serta pemerintah di semua tingkatan.

Identifikasi awal pemangku kepentingan disediakan dalam **Tabel 3. 1**.

Tabel 3. 1 Identifikasi Awal Pemangku Kepentingan

Pemerintah	
Tingkat Nasional (Kementerian dan Lembaga/ K/L)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Tingkat Provinsi	Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Daerah Provinsi (Bappeda), BPN, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja
Tingkat Kabupaten/Kota	Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Daerah Provinsi (Bappeda), BPN, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, kantor kabupaten

Pemerintah	
Tingkat Desa	Kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, PKK, Kelompok Adat Desa, Puskesmas, Kelompok Tani/Nelayan Desa, dan lain-lain.
Warga Terdampak Proyek (WTP) Langsung	Subkategori yang relevan dalam Proyek ini
WTP – berpotensi terdampak parsial pada tanah mereka	Pemilik tanah, penggarap, penyewa tanah, komunitas masyarakat adat
WTP – berpotensi harus direlokasi	Pemilik tanah, penggarap, penyewa tanah, komunitas masyarakat adat
WTP sebagai kelompok rentan: -	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukim informal dengan anggota keluarga penyandang disabilitas - Pemukim informal dengan anggota keluarga lansia - Pemukim informal dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga (atau dengan kepala rumah tangga tunggal)
WTP sebagai Masyarakat Adat	Pemimpin adat, pemimpin tradisional, pemimpin marga, kelompok nomaden atau masyarakat penghuni hutan
Warga Terdampak Proyek (WTP) Tidak Langsung	Sub-kategori yang relevan dalam Proyek ini
WTP – berpotensi terdampak secara tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang tinggal atau memanfaatkan kawasan sekitar lokasi proyek dan/atau jalan akses menuju proyek - Pedagang kaki lima, juru parkir, pemilik toko, dan pemilik restoran yang berada di jalur instalasi jaringan transmisi PLN
	Subkategori yang relevan dalam Proyek ini
OMS/LSM	<ul style="list-style-type: none"> - Mereka yang peduli dan berkepentingan terhadap konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, atau spesies yang terancam punah - Mereka yang peduli dan berkepentingan terhadap Masyarakat Adat dan Warisan Budaya - Mereka yang peduli dan tertarik pada pembangunan pedesaan dan sektor energi terbarukan
Calon Peserta Proyek	Subkategori yang relevan dalam Proyek ini
Kontraktor dan Konsultan	Insinyur, ahli, dll.
Kategori	Subkategori yang relevan dalam Proyek ini
Lembaga Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Keuangan Internasional/IFI (ADB, AIIB, IsDB, dll.) - Lembaga Keuangan Pembangunan/DFI (JICA, USAID, DFC, KfW, dll.) - Lembaga Keuangan Nasional (bank)

Lampiran 2 memberikan perincian lebih lanjut mengenai pemangku kepentingan GREFI dan subproyek.

4 Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi untuk Proyek GREFi

Sebelum Proyek GREFi disetujui oleh Bank Dunia, akan diadakan pertemuan masyarakat mengenai ESMF, termasuk SEF ini, dan PLN akan menentukan jangka waktu 30 hari untuk penyampaian komentar terhadap draf ESMF, termasuk SEF, Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Planning Framework/LARPF*), dan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan Framework/ IPPF*). SEF dan SEP subproyek ini akan disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan akan diungkapkan untuk tinjauan dan komentar publik. Selain itu, SEP dan informasi subproyek lainnya akan dipublikasikan dalam bahasa lain jika diperlukan untuk pemangku kepentingan tertentu, termasuk kelompok rentan. SEP akan mendefinisikan dan menjelaskan informasi subproyek yang akan diungkapkan serta frekuensi dan sifat pengungkapannya. PLN akan menyesuaikan protokol pengungkapan yang ada saat ini, termasuk informasi yang disajikan pada informasi situs webnya, untuk mencerminkan persyaratan Proyek dan subproyek. Namun, pengungkapan SEP subproyek dan informasi lainnya tidak hanya dilakukan melalui internet karena pemangku kepentingan mungkin tidak memiliki akses ke internet. Pengungkapan akan sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia tentang Pengungkapan Informasi.

Informasi yang diperoleh selama periode pengungkapan dan pertemuan ini akan dipertimbangkan oleh PLN dalam mengembangkan ESMF final dan kerangka sosialnya, dan oleh Bank Dunia dalam penilaian lingkungan dan sosial sebelum persetujuan Dewan. Sebelum pertemuan, PLN akan mengungkapkan draf ESMF dan kerangka sosialnya, mengumumkan lokasi dan waktu pertemuan, serta cara penyampaian komentar. Pengumuman akan dilakukan melalui situs web PLN dan Bank Dunia.

PLN akan mengerahkan staf dengan keahlian yang relevan untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan secara bermakna.

Bagi masyarakat yang terdampak, PLN dapat mengerahkan Naradamping Masyarakat (*Community Liaison Officer/ CLO*) yang secara berkala dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat setempat sebagai jembatan antara anggota masyarakat yang terdampak dan proyek. CLO sangat berguna ketika dampaknya signifikan; masyarakat yang terdampak tidak homogen dan informasi mungkin tidak mengalir dengan lancar di dalam komunitas; dan hal-hal tersebut menunjukkan karakteristik budaya, bahasa, dan etnis yang berbeda sehingga sulit melibatkan staf PLN secara langsung. CLO mungkin dipekerjakan atau tidak dipekerjakan secara lokal, namun penting untuk memilih CLO yang mengenal baik komunitas lokal yang terdampak.

Para pakar dengan latar belakang akademis dapat memberikan informasi yang berguna tentang pemangku kepentingan (misalnya komunitas masyarakat adat yang terdampak), dan pakar teknis dapat memberikan informasi berharga tentang dampak proyek. Kehati-hatian perlu dilakukan dalam penempatan para pakar tersebut dalam proses pelibatan pemangku kepentingan karena keahlian komunikasi dan pengelolaan sumber daya manusia seringkali sama pentingnya atau lebih penting bagi keberhasilan pelibatan pemangku kepentingan dibandingkan pengetahuan para pakar mengenai dampak atau kelompok pemangku kepentingan. Para pakar dapat dipekerjakan sebagai fasilitator pelibatan pemangku kepentingan yang memahami berbagai jenis hambatan di antara para pemangku kepentingan, mampu memfasilitasi diskusi yang bermakna selama proses pelibatan pemangku kepentingan, dan memilih jenis pelibatan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.

Bagi pihak lain yang berkepentingan, PLN dapat menunjuk staf tertentu yang memiliki pengalaman di bidang hubungan masyarakat dan terlatih dalam keahlian komunikasi. Beberapa pemangku kepentingan mungkin mempunyai kekhawatiran atau kepentingan tertentu yang mungkin melampaui lingkup proyek. Penting untuk mengembangkan strategi perusahaan atau pokok pembicaraan mengenai beberapa permasalahan penting untuk memastikan konsistensi dalam penyampaian pesan.

Tabel 5. 1 merangkum metode dan perangkat khusus untuk pelaksanaan SEP pada tingkat implementasi GREFi secara keseluruhan. Divisi Transisi dan Energi Keberlanjutan (Divisi TEK) di Kantor Pusat PLN dan masing-masing subproyek individual (UIP) yang pinjamannya dijamin oleh Bank Dunia dapat menggunakan salah satu teknik berikut dalam mengembangkan kegiatan konsultasi dan pelibatan di masa yang akan datang.

ESMF, termasuk SEF ini, akan tersedia untuk tinjauan publik di:

- Situs web PLN dan Bank Dunia
- Kantor PLN Unit Induk

Komentar terhadap draf ESMF, termasuk SEF, dapat disampaikan ke:

- Alamat email: investor.relation@pln.co.id

PLN akan mempertimbangkan seluruh komentar saat menyiapkan ESMF final, termasuk IPPF, LARPF, SEF.

Untuk setiap subproyek, dokumentasi lingkungan dan sosial subproyek, termasuk SEP akan tersedia di:

- Situs web PLN dan Bank Dunia
- Kantor PLN Unit Induk (UIP)
- Kantor Desa yang mudah diakses oleh masyarakat yang terdampak proyek
- Kantor Subproyek

Sekali lagi, semua komentar terhadap draf dokumentasi akan dipertimbangkan pada saat persiapan dokumen final dan dalam keputusan akhir PLN mengenai subproyek.

5 Pelibatan Pemangku Kepentingan Selama Implementasi Subproyek

Untuk subproyek yang telah berjalan, pemrakarsa proyek harus melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan mengembangkan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan kunci, khususnya lembaga nonpemerintah, dan mengembangkan Mekanisme Pengelolaan Aduan (*Grievance Redress Mechanism/ GRM*). Untuk subproyek yang masih dalam tahap perencanaan, SEP akan dikembangkan secepatnya (jika perencanaan berada pada tahap lanjutan) dan kemudian (ketika konsep proyek sudah mantap). PLN harus mengembangkan dan melaksanakan SEP yang proporsional dengan sifat dan skala setiap subproyek serta potensi risiko dan dampaknya, dan harus berkonsultasi dengan Bank Dunia. Draft SEP akan diungkapkan sedini mungkin. SEP akan menjadi dokumen yang terus disesuaikan untuk terus diperbarui dan diungkapkan ketika ada perubahan pada subproyek dan metode pelibatan. Serupa dengan hal di atas, ketika mengembangkan SEP-nya, seluruh subproyek harus mengacu pada Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang merupakan bagian dari dokumen ESMS PLN, ketika mengembangkan SEP mereka sendiri.

Untuk beberapa subproyek dengan risiko terbatas, PLN akan melibatkan pemangku kepentingan namun

SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. Dalam kasus seperti ini, proses keterlibatan PLN perlu dijelaskan dalam instrumen lingkungan dan sosial lainnya.

Pemangku kepentingan akan berbeda-beda tergantung lokasi dan jenis subproyek. Misalnya saja, pembangunan jalur transmisi di dalam hutan lindung di mana terdapat komunitas Masyarakat Adat akan memiliki pemangku kepentingan yang sangat berbeda dengan pembangunan jalur distribusi di wilayah semi perkotaan yang sebagian besar habitatnya telah bertransformasi. Pemangku kepentingan akan diidentifikasi pada awal persiapan setiap subproyek.

Setiap SEP akan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan dan status subproyek, dan akan menjelaskan bagaimana informasi ini akan diungkapkan kepada pemangku kepentingan. Hal ini juga akan menjelaskan di mana acara pelibatan formal (pertemuan, lokakarya, konferensi, dll.) akan diadakan, kapan dan seberapa sering acara tersebut akan diadakan, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Jika pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan, SEP akan menyediakan sarana yang tepat bagi mereka untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi serta kekhawatiran mereka kepada PLN.

Perincian lebih lanjut mengenai contoh-contoh topik yang perlu dipertimbangkan ketika melaksanakan SEP subproyek disajikan pada **Lampiran 3**.

Tabel 5. 1 Pelibatan Pemangku Kepentingan di bawah Proyek GREFi

Komponen Proyek	Topik Pelibatan	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat	Kegiatan Pelibatan	Jangka Waktu	Tanggung Jawab
<i>Pengungkapan instrumen dan kajian L&S untuk sub-subproyek (ESDD, ESIA, ESMP, BMP, LARAP, SEP, dsb)</i>	Pengungkapan Program PLN untuk tinjauan dan komentar publik (tidak terbatas pada topik lingkungan dan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat dan Provinsi • Lembaga Keuangan • LSM • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan draf dokumen • Penerimaan komentar • Penyusunan dokumen final 	30 hari	PLN
<i>Proyek yang ada (Y1)</i>	Pelibatan pemangku kepentingan di masa lalu dan penerimaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Orang yang berpotensi dan terdampak • LSM dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin tertarik pada proyek ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan • Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi proses pelibatan dan proses pelibatan sebelumnya. • Segala dampak yang tidak dapat dimitigasi/ yang diwariskan dan persoalan yang belum terselesaikan. • GRM yang ada. 	Selama penapisan	PLN
<i>Proyek baru & dalam perencanaan (Y2++)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelingkupan • Instrumen lingkungan dan sosial • Kinerja subproyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah • LSM • Orang-orang yang berpotensi terdampak • Pihak berkepentingan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan • Wawancara • Pengungkapan • GRM 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari pendapat • Mengungkapkan dokumen • Melaporkan kinerja • Menerapkan GRM 	Sepanjang perencanaan & implementasi proyek.	PLN

5.1 Tujuan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan


SEP akan dikembangkan untuk setiap subproyek yang bertujuan untuk:

- Memungkinkan subproyek untuk meminta dan menerima beragam pandangan dari pemangku kepentingan luas mengenai desain proyek, risiko implementasi, dampak, dan langkah-langkah mitigasi;
- Membantu subproyek dalam mengembangkan hubungan yang kuat, konstruktif dan responsif dengan masyarakat yang terdampak subproyek, termasuk melalui pengembangan Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM) yang dapat diakses;
- Mendukung pengawasan subproyek dan membantu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan sosial sejak dini;
- Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari subproyek, penerimaan dan hasil subproyek, serta berkontribusi terhadap keberhasilan desain dan implementasi proyek.

5.2 Pengembangan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan dikembangkan dan diungkap ke publik sebelum aktivitas subproyek dapat dimulai secara paralel dengan persiapan instrumen L&S (ESDD, ESIA, ESMP, BMP, LARAP, dll.) I. SEP harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pedoman ini dan memastikan bahwa ruang lingkup dan tingkat perinciannya sepadan dan proporsional dengan sifat dan skala, potensi risiko, dan dampak proyek serta kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terdampak atau tertarik dengan proyek tersebut.

SEP harus jelas dan ringkas. Fungsi utama SEP adalah untuk mencatat daftar pemangku kepentingan yang diidentifikasi, masukan yang diterima oleh mereka selama tahap persiapan, dan bagaimana proyek akan berinteraksi dengan mereka secara berbeda tergantung pada kebutuhan dan saluran komunikasi pilihan mereka sepanjang siklus hidup proyek. Lampiran 1 memberikan penjelasan tentang struktur umum SEP yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan, dengan langkah-langkah persiapannya yang ditunjukkan pada Gambar 1 dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.



Gambar 5. 1 Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan

Langkah 1: Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan kunci

Lihat Bab 3 tentang identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, berdasarkan proses identifikasi, pemetaan, dan analisis pemangku kepentingan. Tabel di bawah ini menjelaskan informasi minimum yang diperlukan dalam mengembangkan komponen SEP:

Tabel 5. 2 Contoh data hasil analisis pemangku kepentingan

Masyarakat	Kelompok Pemangku Kepentingan	Detail	Kepentingan	Pengaruh	Tingkat Pelibatan Pemangku Kepentingan	Prioritas Pemangku Kepentingan
Desa A	Kelompok perempuan	20 orang per desa	Kepentingan tinggi	Pengaruh rendah	Terus berikan informasi	Pemangku kepentingan sekunder
Desa B	Pemimpin dusun	Setiap desa mempunyai 5 orang pemimpin dusun (a,b,c,d,e)	Kepentingan tinggi	Pengaruh tinggi	Pertahankan kepuasan	Pemangku kepentingan kunci

Pemangku kepentingan dapat mencakup tiga kategori:

- **Warga Terdampak Proyek** – orang, kelompok dan entitas lain dalam Wilayah Pengaruh Proyek (PAI) yang terdampak langsung (secara aktual atau potensial) oleh proyek dan/atau telah diidentifikasi sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan yang terkait dengan proyek, dan yang perlu terlibat erat dalam mengidentifikasi dampak dan signifikansinya, serta dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.
- **Pihak Berkepentingan Lainnya** – individu/kelompok/entitas yang mungkin tidak mengalami dampak langsung dari Proyek namun merasa atau menganggap kepentingan mereka terdampak proyek dan/atau yang dapat memengaruhi proyek dan proses implementasinya dengan cara tertentu; dan
- **Kelompok Rentan** – orang-orang yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau semakin dirugikan oleh proyek dibandingkan dengan kelompok lain karena status rentan mereka, dan mungkin memerlukan upaya pelibatan khusus untuk memastikan keterwakilan mereka yang setara dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan proyek tersebut.

Daftar pemangku kepentingan disusun sedini mungkin pada tahap proyek, merupakan dasar inti untuk pengembangan SEP, dan harus diperbarui secara berkala sepanjang Siklus Hidup proyek. Dokumen yang menyertai SEP akan mengharuskan proyek untuk menyimpan perincian kontak pemangku kepentingan, persoalan mengenai proyek, dan sebanyak mungkin informasi tentang interaksi/sikap pemangku kepentingan terhadap proyek untuk menentukan prioritas pemangku kepentingan. Informasi juga dapat bervariasi sesuai kebutuhan¹ dan harapan pemangku kepentingan. Informasi ini dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis data yang ada.

Langkah 2: Susun Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan

Mengacu pada Bab 4 tentang pendekatan pelibatan pemangku kepentingan, informasi yang diperoleh dari identifikasi, analisis, dan penetapan prioritas pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menentukan jenis metode pelibatan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi atau untuk melibatkan kelompok atau individu tertentu. Hasil pemetaan pelibatan pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menentukan jenis pelibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

- **Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Tinggi/Kepentingan Tinggi:** Para pemangku kepentingan ini berpengaruh dan sangat berkepentingan dengan proyek ini. Libatkan mereka melalui metode yang lebih interaktif yang memungkinkan terjadinya diskusi mendalam dan pengambilan keputusan kolaboratif. Contohnya termasuk lokakarya, kelompok terpumpun, panel penasihat, dan kolaborasi kemitraan.
- **Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Tinggi/Kepentingan Rendah:** Sekalipun mereka tidak terlalu berkepentingan, para pemangku kepentingan ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Gunakan metode yang secara efisien menyampaikan informasi penting dan pembaruan, seperti email yang sudah ditargetkan sarannya, pengarahan yang dipersonalisasi, dan pertemuan tatap muka sesekali.
- **Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Rendah/Kepentingan Tinggi:** Para pemangku kepentingan ini berkepentingan namun kurang mempunyai pengaruh yang besar. Libatkan mereka melalui metode yang menyediakan platform untuk berbagi pendapat dan kekhawatiran mereka. Survei online, forum terbuka, dan kampanye media sosial bisa menjadi cara yang efektif.
- **Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Rendah/Kepentingan Rendah:** Dengan pengaruh dan kepentingan yang terbatas, para pemangku kepentingan ini mungkin hanya memerlukan sedikit pelibatan. Saluran komunikasi standar seperti buletin, pengumuman umum, dan laman web informasi sudah cukup.

¹ Contohnya dapat mencakup (i) Perempuan: memastikan bahwa tim pelibatan masyarakat menerapkan kesetaraan gender dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam tim tersebut, merancang survei online dan tatap muka serta kegiatan pelibatan lainnya sehingga perempuan yang bekerja di bidang perawatan tidak berbayar dapat berpartisipasi; mempertimbangkan ketentuan untuk pengasuhan anak, transportasi, dan keselamatan untuk setiap kegiatan keterlibatan masyarakat secara langsung; mungkin juga ada perempuan yang menghadapi berbagai tantangan, misalnya perempuan adat, perempuan penyandang disabilitas, dll. (ii) Lansia dan orang-orang yang memiliki kondisi medis: kembangkan informasi mengenai kebutuhan spesifik dan jelaskan mengapa mereka lebih berisiko dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut; menyampaikan pesan yang sesuai dan dapat ditindaklanjuti untuk kondisi kehidupan tertentu (termasuk fasilitas tempat tinggal dengan layanan perawat/ panti wreda), dan status kesehatan; anggota keluarga sasaran; (iii) Penyandang disabilitas: memberikan informasi dalam format yang mudah diakses, seperti huruf braille atau huruf besar; menawarkan berbagai bentuk komunikasi, seperti text captioning atau signed video, text captioning untuk tunarungu, dan materi online untuk orang yang menggunakan teknologi bantu; dan (iv) Anak-anak: merancang materi informasi dan komunikasi dengan cara yang ramah anak dan membekali orang tua dengan keterampilan untuk menangani kecemasan mereka sendiri dan membantu mengelola kecemasan yang ada pada anak-anak mereka.

Pastikan metode yang dipilih dapat diakses oleh semua kelompok pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, akses teknologi, dan kendala fisik. Selain itu, evaluasi sumber daya (waktu, anggaran, personel) yang diperlukan untuk melaksanakan setiap metode secara efektif. Aspek-aspek ini dapat diintegrasikan ke dalam tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yang menentukan tingkat informasi minimum yang diperlukan dalam mengembangkan komponen ini pada SEP.

Tabel 5. 3 Contoh strategi pelibatan

Masyarakat	Kelompok pemangku kepentingan	Notifikasi pilihan	Kebutuhan khusus	Hasil pemetaan pemangku kepentingan	Strategi pelibatan
Desa A, Kelompok perempuan	Warga terdampak	Informasi tertulis, radio	Penitipan anak di saat pertemuan— waktu yang disukai sore hari	Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Rendah/ Kepentingan Tinggi	Forum terbuka
Desa B, Pimpinan dusun	Warga terdampak	Kunjungan bersama penerjemah dan perwakilan masyarakat sipil	Grafik, pendidikan dalam proses	Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Tinggi/ Kepentingan Tinggi	Pertemuan penasihat

Tabel 5. 4 Contoh strategi pelibatan pada setiap siklus hidup royek

Tahap proyek	Daftar informasi yang akan diungkapkan	Metode yang diusulkan	Jadwal umum	Pemangku kepentingan sasaran	Persentase tercapai	Tanggung jawab
Konstruksi	Rencana pengaturan lalu lintas	Notifikasi Berita Radio 100,6 dan tembusannya di Balai Desa Poster di papan buletin masyarakat	Radio dua kali sehari dalam minggu pengungkapan	Penduduk desa, termasuk pejalan kaki dan pengemudi	Berita Radio 100,6 menjangkau 60% desa Poster di papan buletin menjangkau tambahan persentase dari populasi	Naradamping Masyarakat

Strategi pelibatan pemangku kepentingan harus fleksibel dan disesuaikan berdasarkan respons pemangku kepentingan dan perubahan keadaan. Hal ini ditentukan melalui proses pemantauan berkelanjutan yang mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk menilai apakah kebutuhan mereka terpenuhi dan apakah diperlukan penyesuaian.

Langkah 3: Tentukan Jadwal Implementasi dan Anggaran yang Dibutuhkan

Setelah keseluruhan strategi tersusun, tim Naradamping Masyarakat membuat daftar lengkap semua kegiatan pelibatan yang direncanakan. Hal ini dapat mencakup acara, pertemuan, survei, materi komunikasi, lokakarya, dan banyak lagi. Kegiatan pelibatan dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya, jika proyek merencanakan sebuah lokakarya, pertimbangkan pengeluaran seperti sewa tempat, material, biaya fasilitator, minuman, dan perjalanan. Contoh jadwal dan metodologi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 5 Contoh jadwal pelibatan pemangku kepentingan

Tahap proyek	Topik konsultasi	Metode yang digunakan	Jadwal Pasti: lokasi dan tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Tanggung jawab
Konstruksi	Keselamatan lalu lintas	Diskusi dengan sekolah-sekolah di tingkat desa Pertemuan masyarakat	Sekolah Dasar ABC 4 September, jam 3 sore. Desa A, Balai Desa 8 September, jam 5:30 sore.	Orang tua dan anak-anak di desa Masyarakat	CLO Insinyur, Manajer, CLO Transportasi

Hal ini perlu disertai dengan perhitungan biaya personel yang akan terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pelibatan. Ini termasuk waktu staf, gaji, dan dukungan tambahan apa pun yang diperlukan. Alokasi anggaran mencakup platform teknologi, instrumen, atau perangkat lunak untuk komunikasi, survei, atau pertemuan virtual, dengan mempertimbangkan biaya terkait. Biaya material, perlengkapan, cetakan materi, papan tanda, dan sumber daya apa pun yang diperlukan untuk kegiatan pelibatan diperkirakan pada setiap pelibatan atau selama kampanye untuk mengungkapkan informasi. Tinjauan terhadap total perkiraan anggaran dan kegiatan yang diprioritaskan didasarkan pada kepentingannya dan keselarasan dengan tujuan pelibatan proyek. Seiring berjalannya rencana pelibatan, pantau pengeluaran aktual dan bandingkan dengan anggaran, lakukan penyesuaian dan pertimbangkan setiap perubahan yang diperlukan dalam strategi pelibatan. Contoh format anggaran ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 6 Contoh anggaran pelibatan pemangku kepentingan

Kategori Anggaran	Kuantitas	Biaya Satuan	Waktu /Tahun	Biaya Total	Catatan
1. Perkiraan gaji staf* dan biaya terkait					
1a. [Misalnya, Konsultan Komunikasi]					
1b. [Misalnya, biaya perjalanan untuk staf]					
1c. [Misalnya, perkiraan gaji untuk Naradamping Masyarakat]					
2. Acara					
2a. [Misalnya, pengorganisasian kelompok terpumpun]					
3. Kampanye komunikasi					
3a. [Misalnya, poster, pamflet]					
3b. [Misalnya, kampanye media sosial]					
4. Pelatihan					
4a. [Misalnya, pelatihan mengenai permasalahan sosial/ lingkungan untuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan staf kontraktor]					

Kategori Anggaran	Kuantitas	Biaya Satuan	Waktu /Tahun	Biaya Total	Catatan
4b. [Misalnya, pelatihan tentang kekerasan berbasis gender (GBV) untuk PIU dan staf kontraktor]					
5. Survei penerima manfaat					
5a. [Misalnya, survei persepsi pertengahan proyek]					
5b. [Misalnya, survei persepsi akhir proyek]					
6. Mekanisme Aduan					
6a. [Misalnya, pelatihan komite GM]					
6b. [Misalnya, kotak saran di desa]					
6c. [Misalnya, materi komunikasi GM]					
7. Biaya lainnya					
7a. [-isi dengan subkategori lainnya-]					
TOTAL ANGGARAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:					

Langkah 4: Tentukan Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan

Jelaskan pengaturan pemantauan dan pelaporan SEP. Sertakan indikator-indikator, misalnya, jumlah pertemuan masyarakat yang diadakan untuk membahas kemajuan proyek, jumlah papan informasi yang ditampilkan, dll.). Jelaskan pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan, jika memungkinkan.

SEP akan direvisi dan diperbarui secara berkala jika diperlukan selama implementasi proyek. Ringkasan dan laporan internal mengenai aduan masyarakat, pertanyaan, dan insiden terkait, serta status penerapan tindakan perbaikan/ pencegahan terkait, akan dikumpulkan oleh staf yang bertanggung jawab dan dirujuk ke manajemen senior proyek. Laporan ringkasan setiap enam bulan akan menyediakan mekanisme untuk menilai jumlah dan sifat aduan dan permintaan informasi, serta kemampuan Proyek untuk mengatasinya secara tepat waktu dan efektif. Informasi mengenai kegiatan

pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Proyek sepanjang tahun dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai cara seperti melalui situs web PLN atau pertemuan masyarakat.

6 Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM)

Bagian dari proses pelibatan pemangku kepentingan adalah menyediakan mekanisme bagi pemangku kepentingan untuk mengomunikasikan kekhawatiran dan permasalahan kepada PLN dan mengetahui bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan². Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM) menyediakan proses yang transparan dan kredibel untuk hasil yang adil, efektif, dan permanen. Hal ini juga membangun kepercayaan dan kerja sama sebagai komponen integral dari konsultasi publik yang lebih luas yang memfasilitasi tindakan perbaikan. Secara khusus, GRM:

² Mekanisme yang dijelaskan pada bagian ini ditujukan untuk pemangku kepentingan eksternal. Mekanisme terpisah akan diterapkan untuk pekerja proyek.

- Memberikan jalan bagi warga terdampak untuk mengajukan aduan atau menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama implementasi proyek.
- Memastikan bahwa tindakan ganti rugi yang tepat dan dapat diterima bersama telah diidentifikasi dan diterapkan.
- Mendukung aksesibilitas, anonimitas, kerahasiaan, dan transparansi dalam menangani aduan dan keluhan.
- Memberikan jalan bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Prinsip kunci Mekanisme Aduan (GM) adalah sistem, proses, atau prosedur yang dapat diakses dan inklusif yang menerima dan menindaklanjuti aduan dan saran untuk perbaikan secara tepat waktu dan memfasilitasi penyelesaian persoalan dan aduan yang timbul sehubungan dengan suatu proyek. Mekanisme aduan yang efektif memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak proyek (eksternal) dan pekerja PLN, serta pekerja kontraktor (internal) dan membantu mengatasi permasalahan pada tahap awal dan sepanjang siklus proyek (prakonstruksi, konstruksi, operasi).

Mekanisme aduan dibangun sedini mungkin (untuk ESIA dan proses pengadaan tanah) dalam pengembangan proyek dan didukung oleh perangkat, sumber daya manusia, dan keuangan yang tepat. Mekanisme ini menyediakan tempat dan cara khusus untuk menerima aduan dan cara menyampaikannya (misalnya, surat, pesan teks, email, situs web, telepon, kotak saran/aduan, formulir aduan); menetapkan seseorang, kantor, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memproses aduan; dan menetapkan jadwal pemrosesan aduan serta proses pendaftaran dan pemantauan aduan. Mekanisme aduan untuk proyek yang lebih besar atau lebih kompleks mungkin mempunyai beberapa lokasi, sarana, dan metode untuk menerima, memproses, dan memantau aduan, tim dengan staf yang memadai, dan proses pengajuan banding. Focal point harus ditunjuk dalam struktur organisasi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengoordinasikan penyelesaian aduan.

Mekanisme aduan akan proporsional dengan potensi risiko dan dampak proyek serta dapat diakses dan inklusif. Jika memungkinkan dan sesuai untuk proyek, mekanisme aduan akan menggunakan mekanisme aduan formal dan informal yang ada, dan jika diperlukan, dilengkapi dengan pengaturan khusus proyek.

Mekanisme aduan diharapkan dapat mengatasi permasalahan secara cepat dan efektif, dengan cara yang transparan, sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh semua pihak yang terdampak proyek, tanpa biaya dan tanpa retribusi. Mekanisme, proses, atau prosedur tersebut tidak akan menghalangi akses terhadap penyelesaian hukum atau administratif. PLN akan memberi tahu pihak-pihak yang terdampak proyek tentang proses aduan selama kegiatan pelibatan masyarakat dan akan menyediakan catatan publik yang mendokumentasikan tanggapan terhadap semua aduan yang diterima. Contoh topik yang dapat dilaporkan melalui GRM proyek adalah

- Bagi pemangku kepentingan eksternal: informasi klaim tanah mengenai tapak proyek pada masa prakonstruksi, gangguan kebisingan yang meningkat bagi masyarakat sekitar selama konstruksi, dan pemilihan pekerja yang tidak adil (penyampaian permasalahan ini dapat dimulai dari pelaporan kepada Petugas Keamanan di Lokasi untuk kemudian dilanjutkan proses pelaporannya ke Divisi K3L)
- Untuk pemangku kepentingan internal: topik kekerasan berbasis gender: pelecehan seksual, intimidasi; lainnya: perilaku tidak aman di tempat kerja, pencurian, dan pelecehan (pengajuan permasalahan ini dapat dimulai dari pelaporan ke bagian Sumber Daya Manusia atau personel/

platform khusus whistle blower atau Divisi K3L)

PLN akan menyediakan berbagai cara bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan aduan, termasuk kotak komentar, kotak email, kotak pesan suara, alamat surat, dll. Untuk GREFi, komentar dan persoalan yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan mengenai Proyek GREFi Tahap 1 dapat disampaikan kepada PLN sebagai berikut:

- Nomor telepon: (akan ditentukan kemudian)
- Alamat email: (akan ditentukan kemudian)
- Alamat surat-menyurat:
 - A. UIP SBT: Jl. Purwodadi No.150a, Sidomulyo Bar., Tampan, Pekanbaru, Riau 28289
 - B. UIP SBS: Jl. Residen Abdul Rozak No.99, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Palembang, Sumatra Selatan 30163

Penapisan kelayakan untuk proyek-proyek pada Y1 akan mengidentifikasi apakah subproyek potensial menerapkan GRM yang berdampak dan mungkin perlu mengisi kesenjangan jika subproyek tersebut dianggap memenuhi syarat.

PLN telah melimpahkan tanggung jawab pengelolaan GRM Proyek GREFi kepada Divisi MKJ dan MKS. Aduan akan didaftarkan, ditugaskan kepada seseorang untuk menyelidiki dan mengidentifikasi solusi, dan solusi tersebut diadopsi dan diterapkan. Hal ini akan dikomunikasikan kepada pelapor yang dapat menerima atau mengajukan banding ke pengadilan.

SEP subproyek akan mengidentifikasi cara penyampaian aduan dan komunikasi lainnya dan kepada siapa aduan tersebut dapat disampaikan. Aduan akan dicatat, diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab, diselidiki, ditangani/ diselesaikan, dan dilaporkan kembali kepada pihak yang menyampaikan aduan, dan setiap langkah dalam prosesnya akan didokumentasikan.

Formulir GRM disajikan pada **Lampiran 4**.

7 Pengaturan Kelembagaan untuk Pelaksanaan SEP

Divisi MKJ dan MKS akan berkoordinasi dengan Divisi TEK bertanggung jawab atas pelibatan pemangku kepentingan di Tingkat Proyek GREFi. UIP akan berkoordinasi dengan UPP bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan SEP subproyek, dan PLN serta kontraktor proyek akan menugaskan staf khusus untuk bertanggung jawab mengelola pelibatan dengan pemangku kepentingan dan proses GRM untuk subproyek.

SEP mencakup perkiraan biaya untuk setiap kegiatan atau serangkaian pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya berulang jangka panjang (bila pendekatan khusus perlu diterapkan secara rutin seperti penyelesaian aduan). Konfirmasikan bahwa anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan dari mana sumber anggaran yang memadai tersebut berasal. Anggaran pelaksanaan Manajemen Pemangku Kepentingan pada tingkat perusahaan berada di bawah anggaran pelaksanaan program Sekretaris Perusahaan. Sedangkan anggaran pelibatan pemangku kepentingan di setiap Unit dialokasikan pada masing-masing Subunit Pelaksana dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) masing-masing unit kerja. Pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan sepanjang tahapan/ siklus hidup proyek sehingga alokasi sumber daya (dana dan sumber daya manusia untuk semua komponen kegiatan pelibatan pemangku kepentingan) dimasukkan ke dalam anggaran

proyek.

7.1 Peran personel kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan

Staf PLN yang ditugaskan dalam pelibatan pemangku kepentingan harus memainkan peran penting dalam hal:

- Memberikan informasi yang jelas, faktual dan akurat secara transparan dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan masyarakat melalui konsultasi berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan;
- Memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan masyarakat untuk mengemukakan permasalahan, memberikan saran dan menyuarakan kekhawatiran dan harapan mereka mengenai Proyek;
- Menanggapi masalah dan permohonan izin;
- Memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana kontribusi mereka dipertimbangkan dalam persiapan studi dan rencana yang relevan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan ESIA (AMDAL) akan dilakukan pada saat persetujuan dokumen RKL-RPL melalui konsultasi dengan Tim Teknis ESIA (AMDAL). Hal ini juga berlaku pada saat konsultasi publik untuk menentukan usulan lokasi proyek yang memerlukan pengadaan tanah. Masukan dan saran dari pemangku kepentingan terkait akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen proyek dengan menyebutkan secara spesifik bahwa masukan dari pemangku kepentingan telah dikumpulkan.
- Untuk memenuhi peran tersebut, personel proyek kunci yang terlibat dalam pelibatan pemangku kepentingan harus memiliki kepekaan dan empati terhadap kelompok sasaran melalui:
- Memperlakukan semua pemangku kepentingan masyarakat dengan hormat, dan memastikan bahwa semua personel Proyek dan kontraktor yang berhubungan dengan pemangku kepentingan masyarakat menerapkan hal yang sama;
- Bersedia mendengarkan dan mempelajari bahasa daerah dan adat istiadat setempat;
- Memperhatikan dan memprioritaskan keberadaan kelompok rentan yang terdampak proyek, seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan;
- Gunakan modalitas komunikasi yang sesuai untuk setiap kelompok sasaran, dan pertimbangkan langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menjangkau penyandang disabilitas.

8 Pemantauan dan Pelaporan

SEP untuk subproyek akan mencakup persyaratan bagi kontraktor untuk melaporkan perincian pelibatan pemangku kepentingan yang penting kepada Wilayah PLN, dan Wilayah PLN akan memberikan laporan berkala kepada Divisi TEK PLN mengenai informasi pelibatan formal dan informal. Persyaratan pelaporan Kontraktor dan Konsultan Pengawas akan ditentukan dalam kontrak, dan akan mencakup ringkasan aduan dan penyelesaian, termasuk aduan yang masih belum terselesaikan. GREFi ESCP akan menentukan apa yang harus dilaporkan dan kapan PLN harus melaporkannya kepada Bank Dunia.

9 Manajemen Perubahan

SEF ini akan ditinjau oleh Divisi TEK PLN setidaknya setiap tahun dan direvisi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan dan manajemen aduan; jika tidak diperlukan perubahan, maka SEF akan disetujui oleh manajemen TEK. Demikian pula, PLN akan meninjau dan memperbarui SEP subproyek setiap semester selama konstruksi, dan setiap tahun selama pengoperasian.

Lampiran 1 Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan

1. Pendahuluan

PLN menyadari pentingnya pelibatan yang terbuka dan transparan dengan para pemangku kepentingan proyek dalam meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial proyek serta meningkatkan penerimaan proyek di kalangan pemangku kepentingan secara luas. PLN memahami bahwa pelibatan pemangku kepentingan adalah proses inklusif yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek, dimulai pada awal pengembangan proyek atau kegiatan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan proyek. Yang mendukung hal ini adalah adanya kebutuhan akan Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM) yang inklusif dan berfungsi, yang memungkinkan pengelolaan persoalan dan aduan secara proaktif dari pihak-pihak yang terdampak proyek dan membantu mencapai dan mempertahankan “izin sosial untuk beroperasi”.

Panduan ini dikembangkan berdasarkan proses pelibatan pemangku kepentingan internasional serta pedoman utama mengenai pelibatan pemangku kepentingan di PLN. Referensi utama Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Management Guideline /SE-MG*) dijelaskan secara terperinci pada Bab 11.

2. Penafian

Pedoman ini memberikan panduan menyeluruh kepada staf PLN ketika suatu proyek atau kegiatan dilaksanakan di mana pendekatan pelibatan pemangku kepentingan tertentu diperlukan, namun, persyaratan tambahan dapat diterapkan pada masing-masing proyek atau kegiatan tergantung pada kebijakan atau standar pemberi dana. Pedoman ini juga akan diperbarui dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini tidak boleh dianggap sebagai standar, peraturan, atau manual. Pedoman ini memberikan panduan umum kepada staf PLN tentang cara berinteraksi dengan pemangku kepentingan yang luas, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat yang terdampak proyek. Pedoman ini tidak memberikan perincian instruksi kerja seperti bagaimana melibatkan kelompok pemangku kepentingan tertentu untuk masing-masing proyek. Perincian Instruksi kerja tersebut akan diberikan dalam Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) di tingkat proyek sebagai kelompok pemangku kepentingan dan kepentingan mereka akan bervariasi antar proyek. Pedoman ini juga tidak dapat diterapkan secara langsung dalam situasi di mana dampak terhadap Masyarakat Adat mengharuskan proyek untuk mendapatkan PADIATAPA, dengan mekanisme konsultasi yang akan ditentukan melalui Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan/ IPP*) yang akan melengkapi setiap SEP.

Setiap revisi yang perlu dilakukan terhadap pedoman ini akan dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Manajemen Perubahan ESMS. Jika ada revisi yang dilakukan; referensi, alasan, dan bagian yang diubah harus didefinisikan dengan jelas. Selain itu, setiap perubahan pada pedoman ini berpotensi memicu pembaruan pada prosedur tersebut.

Pedoman ini harus ditinjau, diterapkan, dan/atau ditegakkan oleh dan kepada staf PLN dengan otoritas dan kompetensi terkait yang ditentukan dalam Manual ESMS Bab 3. Setiap perubahan pada pedoman ini berpotensi memicu perlunya pembaruan pedoman atau prosedur terkait lainnya.

Tim Perlindungan (Safeguard) PLN (terdiri dari Div TEK dan Div K3L) harus mendapat informasi lengkap dan diajak berkonsultasi secara memadai terkait setiap pembaruan, penyimpangan, atau saran atas penerapan pedoman ini.

Pedoman ini harus dibaca bersamaan dengan bagian-bagian yang relevan dari pedoman lainnya, misalnya pedoman tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali, dan pedoman masyarakat adat.

3. Tujuan Pelibatan Pemangku Kepentingan

PLN akan melibatkan pemangku kepentingan secara luas dan mengembangkan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) untuk masing-masing proyek atau investasi untuk mencapai tujuan berikut:

- Memungkinkan proyek untuk meminta dan menerima beragam pandangan dari pemangku kepentingan luas mengenai desain proyek, risiko implementasi, dampak, dan langkah-langkah mitigasi;
- Membantu proyek dalam mengembangkan hubungan yang kuat, konstruktif, dan responsif dengan masyarakat yang terdampak proyek, termasuk melalui pengembangan Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM) yang dapat diakses;
- Mendukung pengawasan proyek dan membantu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan dan sosial sejak dini;
- Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial dari subproyek, penerimaan dan hasil subproyek, serta berkontribusi terhadap keberhasilan desain dan implementasi proyek.

4. Prinsip-Prinsip Kunci Pelibatan Pemangku Kepentingan

PLN berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingannya.

- **Sebagai platform untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan komunikasi yang tepat waktu:** Proyek harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, relevan, dan tepat waktu, dengan mengenali perbedaan kebutuhan dan preferensi komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan dan bahwa komunikasi yang efektif melibatkan kegiatan mendengarkan dan berbicara;
- **Aksesibilitas dan Inklusivitas:** Proyek akan mencari pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak, atau berkepentingan dengan kegiatan, proses, atau keputusan PLN atau pemerintah yang berpartisipasi dan memberi mereka informasi apa pun yang mereka perlukan untuk berpartisipasi dengan cara yang tepat dan bermakna; khususnya bagi penyandang kebutuhan khusus/ penyandang disabilitas.
- **Transparansi:** manajemen harus dengan jelas mengidentifikasi dan menjelaskan proses pelibatan, peran pemangku kepentingan dalam proses pelibatan, dan mengomunikasikan bagaimana masukan mereka dipertimbangkan, serta bagaimana masukan tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan atau Proyek; dan
- **Keterukuran:** mengevaluasi kegiatan pelibatan akan membantu dalam mengidentifikasi metode pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan meningkatkan kualitas pelibatan pemangku kepentingan dari waktu ke waktu.
- **Peka dan berorientasi pada keselamatan kesehatan masyarakat:** karena kasus Covid-19 masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat di Indonesia (dan di seluruh dunia), seluruh kegiatan pelibatan pemangku kepentingan harus mengikuti kondisi kesehatan Covid-19 dan menyesuaikan rencana jika perlu, sekaligus memenuhi tujuan pelibatan.
- **Kerahasiaan:** Setiap kali pelapor meminta pelaporan rahasia, setelah memverifikasi aduan (jika memungkinkan), petugas Penanganan Aduan/ Spesialis Bidang Sosial/ petugas K3 di UIP atau UIW harus menghapus identitas apa pun yang melekat pada pelapor dan memastikan bahwa tidak ada informasi yang dapat mengarah pada pengidentifikasian pelapor.

5. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

5.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan proyek dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pihak yang terdampak proyek termasuk kelompok rentan, dan pihak berkepentingan lainnya:

“Warga Terdampak Proyek” adalah orang, kelompok, komunitas dan entitas lain dalam Wilayah Pengaruh Proyek (PAI) yang terdampak langsung (secara aktual atau potensial) oleh proyek dan/atau telah diidentifikasi sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan yang terkait dengan proyek dan yang perlu dilibatkan secara intensif dalam mengidentifikasi dampak dan signifikansinya, serta dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan. Kelompok pemangku kepentingan ini mencakup mereka yang mungkin terdampak proyek karena adanya risiko atau dampak aktual atau potensial terhadap lingkungan fisik, kesehatan, keamanan, praktik budaya, kesejahteraan, atau kehidupan mereka.

“Kelompok Rentan” adalah orang-orang yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau semakin dirugikan oleh proyek dibandingkan dengan kelompok lain karena status rentan mereka³ dan mungkin memerlukan upaya pelibatan khusus untuk memastikan keterwakilan mereka yang setara dalam konsultasi dan proses pengambilan keputusan terkait proyek tersebut.

“Pihak Berkepentingan Lainnya” adalah individu/kelompok/entitas yang mungkin tidak mengalami dampak langsung dari proyek namun merasa atau menganggap bahwa kepentingan mereka terdampak proyek dan/atau dapat memengaruhi proyek dan proses implementasinya dengan cara tertentu. Mereka mencakup individu, kelompok, atau organisasi yang berkepentingan dengan proyek, yang mungkin karena lokasi proyek, karakteristiknya, dampaknya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, pihak-pihak tersebut dapat mencakup regulator, pejabat pemerintah, sektor swasta, komunitas ilmiah, akademisi, serikat pekerja, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil lainnya, dan kelompok budaya.

Proses untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan mencakup hal-hal berikut:

(a) Pertama, pada awal penilaian lingkungan dan sosial untuk proyek tersebut, PLN menyusun daftar warga terdampak proyek dan pihak berkepentingan lainnya, dengan memberikan perhatian khusus dalam melakukan klasifikasi dan identifikasi kelompok yang kurang beruntung atau rentan. Informasi dari penilaian dampak sosial awal atau latihan penyaringan (misalnya RESA) dapat menyediakan informasi untuk penyusunan daftar ini.

(b) Kedua, pihak berkepentingan lainnya diidentifikasi dengan membuat daftar kelompok kepentingan yang relevan, dan mempertimbangkan isu-isu historis, hubungan sosial, hubungan antara masyarakat lokal dan pelaksana proyek, dan faktor-faktor relevan lainnya yang terkait dengan sektor dan lokasi yang membantu mengantisipasi tanggapan lokal dan eksternal terhadap proyek tersebut. (c) Ketiga, disarankan untuk melakukan diskusi dengan perwakilan pemangku kepentingan yang teridentifikasi dan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang konteks lokal, negara, dan sektor. Dalam beberapa keadaan, pencarian di media dan media sosial dapat membantu memverifikasi daftar tersebut dan mengidentifikasi pihak-pihak lain yang terdampak atau berkepentingan terhadap proyek dan menghubungi mereka. Perhatian khusus diberikan untuk mengidentifikasi kelompok yang kurang beruntung atau rentan.

³ Didefinisikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan konteks proyek, dan biasanya mencakup lansia, rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, anggota masyarakat yang buta huruf, dll.

Tergantung pada konteks masyarakat, perempuan, anak-anak, remaja, dan lansia atau kelompok lain, mungkin perlu dianggap sebagai **kelompok pemangku kepentingan** tersendiri, dan format konsultasi terpisah mungkin diperlukan untuk menangkap saran dan kekhawatiran mereka.

PLN akan mengidentifikasi warga terdampak proyek (individu atau kelompok) yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan⁴. Berdasarkan identifikasi ini, PLN akan mengidentifikasi lebih lanjut individu atau kelompok yang mungkin memiliki kekhawatiran dan prioritas berbeda mengenai dampak proyek, mekanisme mitigasi, dan manfaat, serta yang mungkin memerlukan bentuk pelibatan yang berbeda atau terpisah. Perincian yang memadai akan disertakan dalam identifikasi dan analisis pemangku kepentingan untuk menentukan tingkat komunikasi yang sesuai untuk proyek.

Berbagai jenis hambatan dapat memengaruhi kapasitas kelompok yang kurang beruntung atau rentan dalam mengartikulasikan kekhawatiran dan prioritas mereka mengenai dampak proyek. Hambatan ini dapat dikaitkan dengan faktor sosiopolitik, konflik sosial, pendidikan, atau praktis. Misalnya, hambatan dapat terjadi pada kelompok minoritas etnis, bahasa, dan agama; rumah tangga berpenghasilan rendah; perempuan; anak muda; orang-orang dengan mobilitas terbatas; atau penyandang disabilitas. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk memitigasi hambatan ini dengan berfokus pada isu aksesibilitas, komunikasi, pemberdayaan, dan/atau kerahasiaan. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan, dan khususnya kelompok rentan dan kurang beruntung, dapat berpartisipasi dengan aman dalam konsultasi dan bahwa konsultasi bebas dari paksaan dan tekanan.

Proses pelibatan inklusif bertujuan untuk memberdayakan semua pemangku kepentingan terkait untuk berpartisipasi. Partisipasi ini mencakup pelibatan sistematis, misalnya dengan perempuan, anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan atau kurang beruntung lainnya.

⁴ Kelompok yang dirugikan atau rentan mengacu pada kelompok yang kemungkinan besar akan terkena dampak buruk proyek dan/atau lebih terbatas kemampuannya dalam memanfaatkan manfaat proyek dibandingkan kelompok lain. Individu/ kelompok tersebut juga kemungkinan besar akan dikucilkan/ tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi arus utama dan oleh karena itu mungkin memerlukan tindakan dan/atau bantuan khusus untuk melakukan hal tersebut. Hal ini akan mempertimbangkan hal-hal terkait usia, termasuk lansia dan anak di bawah umur, dan termasuk keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat, atau individu lain yang menjadi sandaran mereka.

Pada kondisi tidak adanya proses dampak lingkungan dan sosial yang dapat membuat analisis pemangku kepentingan menjadi lebih menantang, masih ada beberapa langkah yang memungkinkan bagi sebuah proyek untuk memulai proses tersebut:

1. Tentukan proyek atau prakarsa: Artikulasikan dengan jelas tujuan, sasaran, dan ruang lingkup proyek. Memahami apa yang ingin dicapai oleh proyek dan potensi risiko serta dampaknya terhadap aspek lingkungan dan sosial.
2. Identifikasi pemangku kepentingan potensial: Lakukan curah pendapat (*brainstorming*) di antara tim implementasi proyek internal dan buatlah daftar individu, kelompok, atau organisasi yang mungkin terdampak oleh atau memiliki kepentingan dalam proyek tersebut. Berpikirlah secara luas dan pertimbangkan berbagai kategori, seperti komunitas lokal, warga terdampak proyek, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, asosiasi industri, kontraktor, dan karyawan.
3. Prioritaskan pemangku kepentingan: Setelah proyek mengidentifikasi pemangku kepentingan potensial, prioritaskan mereka berdasarkan tingkat pengaruh dan dampaknya terhadap proyek. Pertimbangkan faktor-faktor seperti posisi, wewenang, keahlian, dan potensi konsekuensinya terhadap keberhasilan proyek Anda.
4. Kumpulkan informasi tentang komponen proyek serupa (jalur transmisi atau BESS): Teliti dan kumpulkan informasi tentang masing-masing pemangku kepentingan untuk lebih memahami kepentingan, kekhawatiran, nilai, dan tujuan mereka. Carilah informasi yang tersedia untuk umum, seperti situs web, laporan tahunan, artikel berita, dan profil media sosial. Selain itu, hubungi kontak atau organisasi yang relevan untuk mengumpulkan wawasan dan perspektif.
5. Analisis kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan: Evaluasi kepentingan dan kekhawatiran masing-masing pemangku kepentingan dan nilai potensi pengaruhnya terhadap proyek. Pertimbangkan potensi mereka untuk memengaruhi proyek secara positif atau negatif, dan seberapa penting dukungan atau penolakan mereka.
6. Terlibat dengan pemangku kepentingan: Kembangkan rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi. Hal ini dapat mencakup pelaksanaan pertemuan, lokakarya, survei, atau wawancara untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik mengenai desain proyek. Berusaha pahami perspektif mereka, tanggapilah kekhawatiran mereka, dan jajaki potensi peluang kolaborasi.
7. Perbarui informasi pemangku kepentingan: Seiring berjalannya proyek, terus perbarui dan sempurnakan informasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dan kepentingan mereka dapat berubah seiring berjalannya waktu, sehingga penting untuk terus mendapatkan informasi dan menyesuaikan strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Meskipun tidak adanya proses dampak lingkungan dan sosial mungkin membatasi sumber daya dan panduan yang tersedia, langkah-langkah ini dapat membantu proyek untuk memulai proses analisis dan identifikasi pemangku kepentingan. Penting untuk tetap proaktif, fleksibel, dan terbuka terhadap masukan dari para pemangku kepentingan untuk memastikan kepentingan mereka dipertimbangkan selama proyek berlangsung.

5.2 Pemetaan dan Analisis Pemangku Kepentingan

Sebagaimana telah disebutkan, para pemangku kepentingan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu warga terdampak proyek termasuk kelompok rentan, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Untuk tujuan pelibatan yang efektif dan sesuai kebutuhan, pemangku kepentingan harus dipetakan dan dianalisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. **Pengaruh:** Lakukan penilaian atas tingkat pengaruh masing-masing pemangku kepentingan terhadap proyek Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti kewenangan dalam pengambilan keputusan, wewenang, sumber daya, dan keahlian mereka. Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan proyek Anda, jadi penting untuk mengidentifikasi dan berinteraksi dengan mereka secara efektif. Contoh pemangku kepentingan dengan pengaruh tinggi secara umum: Kepala Desa mempunyai pengaruh yang lebih tinggi karena kedudukannya saat ini dibandingkan dengan penduduk desa yang tidak mempunyai jabatan di badan pemerintahan desa.
2. **Kepentingan:** Evaluasi tingkat ketertarikan setiap pemangku kepentingan terhadap proyek Anda. Tentukan seberapa besar mereka terpengaruh atau terlibat dalam hasil proyek Anda. Pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan tinggi lebih besar kemungkinannya untuk terlibat secara aktif, sehingga sangat penting untuk menanggapi kekhawatiran mereka dan mempertimbangkan masukan mereka. Contoh pemangku kepentingan yang berkepentingan tinggi secara umum: Pemilik tanah (petani sayuran) yang tinggal di lokasi proyek memiliki kepentingan yang lebih tinggi terhadap proses konsultasi pengadaan tanah dibandingkan dengan anggota masyarakat yang tinggal 5 KM jauhnya dari lokasi proyek dan hanya datang ke lokasi ini untuk membeli sayuran dalam jumlah kecil.
3. **Tujuan dan Sasaran:** Memahami tujuan dan sasaran masing-masing pemangku kepentingan. Identifikasi motivasi, prioritas, dan hasil yang diinginkan terkait dengan proyek Anda. Pemahaman ini akan membantu Anda menyesuaikan strategi komunikasi dan pelibatan agar selaras dengan kepentingan mereka.
4. **Sikap dan Jaringan Pengaruh:** Pertimbangkan sikap dan hubungan antar pemangku kepentingan. Identifikasi potensi aliansi, konflik, atau ketergantungan di antara para pemangku kepentingan. Memahami jaringan pengaruh mereka dapat membantu Anda menavigasi dinamika pemangku kepentingan yang kompleks dan mengantisipasi potensi tantangan.
5. **Preferensi Komunikasi:** Kenali saluran dan gaya komunikasi pilihan masing-masing pemangku kepentingan. Beberapa pemangku kepentingan mungkin lebih memilih pertemuan tatap muka, sementara yang lain mungkin lebih memilih komunikasi tertulis atau platform online. Menyesuaikan pendekatan komunikasi Anda agar sesuai dengan preferensi mereka dapat meningkatkan keterlibatan dan kolaborasi.
6. **Prioritas:** Setelah Anda menilai pengaruh, kepentingan, tujuan, dan sikap, prioritaskan pemangku kepentingan berdasarkan signifikansinya terhadap proyek Anda. Kategorikan pemangku kepentingan ke dalam kelompok seperti pemangku kepentingan kunci (pengaruh tinggi, kepentingan tinggi), pemangku kepentingan sekunder (pengaruh rendah, kepentingan tinggi), pemengaruh kunci, atau calon penghambat. Penetapan prioritas ini membantu mengalokasikan sumber daya dan memfokuskan upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif.
7. **Pemantauan dan Pembaruan Berkelanjutan:** Pemetaan pemangku kepentingan bukanlah kegiatan yang dilakukan satu kali saja. Dinamika pemangku kepentingan dapat berubah sepanjang jalannya proyek, sehingga penting untuk meninjau dan memperbarui diagram pemetaan pemangku kepentingan secara rutin. Pantau setiap perubahan pada kepentingan, pengaruh, atau hubungan pemangku kepentingan untuk memastikan strategi pelibatan Anda tetap relevan.



Gambar 1 Diagram Pemetaan Pemangku Kepentingan

Semakin tinggi pengaruh dan kepentingannya, proyek perlu menemukan cara paling efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam kelompok ini. Meskipun identifikasi kelompok rentan membantu Proyek mengidentifikasi lebih lanjut individu dan subkelompok yang mungkin memiliki kekhawatiran dan prioritas berbeda mengenai dampak Proyek, mekanisme mitigasi dan manfaatnya, dan siapa yang mungkin memerlukan bentuk pelibatan yang berbeda atau terpisah. Hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan pemangku kepentingan merupakan dokumen yang terus disesuaikan, yang harus dianalisis ulang dan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa pendekatan konsultasi berdasarkan analisis tersebut tetap terkini dan efektif.

6. Pendekatan Pelibatan Pemangku Kepentingan

6.1 Konsultasi yang bermakna

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna di sepanjang siklus proyek merupakan aspek penting dari manajemen proyek yang baik dan memberikan peluang bagi PLN untuk belajar dari pengalaman, pengetahuan, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan yang terdampak dan berkepentingan dalam proyek, dan untuk mengelola harapan mereka dengan memperjelas sejauh mana tanggung jawab dan sumber daya PLN. Tingkat dan frekuensi pelibatan pemangku kepentingan yang dilakukan sebanding dengan risiko dan dampak proyek, dan PLN akan mengembangkan serta melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) sesuai dengan itu.

Berdasarkan hasil identifikasi, pemetaan, dan analisis pemangku kepentingan, PLN akan melakukan proses pelibatan pemangku kepentingan dengan cara yang memberikan peluang bagi pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi proyek, dan memungkinkan PLN untuk mempertimbangkan dan meresponsnya. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna akan dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan berkembangnya sifat permasalahan, dampak, dan peluang. PLN akan memberikan informasi yang tepat waktu, relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas mereka, serta berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan budaya, bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi, dan intimidasi.

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna merupakan proses dua arah, yaitu:

- (a) Dimulai pada awal proses perencanaan proyek untuk mengumpulkan pandangan awal mengenai proposal proyek dan menginformasikan desain proyek;
- (b) Mendorong umpan balik pemangku kepentingan, khususnya sebagai cara untuk menginformasikan desain proyek dan pelibatan pemangku kepentingan dalam identifikasi dan mitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial;
- (c) Berjalan secara berkelanjutan seiring dengan munculnya risiko dan dampak;
- (d) Didasarkan pada pengungkapan dan penyebaran informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses sebelumnya dalam jangka waktu yang memungkinkan pelibatan pemangku kepentingan dalam format yang sesuai dengan budaya, dalam bahasa lokal yang relevan, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan;
- (e) Mempertimbangkan dan merespons umpan balik;
- (f) Mendukung pelibatan aktif dan inklusif dengan pihak-pihak yang terdampak proyek;
- (g) Bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi, dan intimidasi dari luar; dan
- (h) Didokumentasikan dan diungkapkan oleh PLN.

PLN akan mengerahkan staf dengan keahlian yang relevan untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan secara bermakna.

Bagi masyarakat yang terdampak, PLN akan mengerahkan CLO yang dapat berinteraksi secara berkala dengan anggota masyarakat setempat sebagai jembatan antara anggota masyarakat yang terdampak dan proyek. CLO sangat berguna ketika dampaknya signifikan; komunitas

yang terdampak tidak homogen dan informasi mungkin tidak mengalir dengan lancar di dalam komunitas; dan hal-hal tersebut menunjukkan karakteristik budaya, bahasa, dan etnis yang berbeda sehingga sulit melibatkan staf PLN secara langsung. CLO mungkin dipekerjakan atau tidak dipekerjakan secara lokal, namun penting untuk memilih CLO yang mengenal baik komunitas lokal yang terdampak.

Para pakar dengan latar belakang akademis dapat memberikan informasi yang berguna tentang pemangku kepentingan (misalnya komunitas masyarakat adat yang terdampak), dan pakar teknis dapat memberikan informasi berharga tentang dampak proyek. Kehati-hatian perlu dilakukan dalam penempatan para pakar tersebut dalam proses pelibatan pemangku kepentingan karena keahlian komunikasi dan pengelolaan sumber daya manusia seringkali sama pentingnya atau lebih penting bagi keberhasilan pelibatan pemangku kepentingan dibandingkan pengetahuan para pakar mengenai dampak atau kelompok pemangku kepentingan. Para pakar dapat dipekerjakan sebagai fasilitator pelibatan pemangku kepentingan yang memahami berbagai jenis hambatan di antara para pemangku kepentingan, mampu memfasilitasi diskusi yang bermakna selama proses pelibatan pemangku kepentingan, dan memilih jenis pelibatan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan.

Bagi pihak lain yang berkepentingan, PLN dapat menunjuk staf tertentu yang memiliki pengalaman di bidang hubungan masyarakat dan terlatih dalam keahlian komunikasi. Beberapa pemangku kepentingan mungkin mempunyai kekhawatiran atau kepentingan tertentu yang mungkin melampaui lingkup proyek. Penting untuk mengembangkan strategi perusahaan atau pokok pembicaraan mengenai beberapa persoalan penting untuk memastikan konsistensi dalam penyampaian pesan.

6.2 Informasi pelibatan pemangku kepentingan

PLN akan memberikan akses terhadap informasi berikut kepada pemangku kepentingan sedini mungkin, namun tidak lebih lambat dari dimulainya proyek, dalam jangka waktu yang memungkinkan terjadinya konsultasi bermakna dengan pemangku kepentingan mengenai desain proyek:

- (a) Tujuan, sifat, dan skala proyek;
- (b) Durasi kegiatan proyek yang diusulkan;
- (c) Potensi risiko dan dampak proyek terhadap masyarakat lokal, dan usulan untuk memitigasinya, menyoroti potensi risiko dan dampak yang mungkin mengakibatkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan dan kurang beruntung, dan menjelaskan tindakan-tindakan berbeda yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan hal-hal tersebut;
- (d) Proses pelibatan pemangku kepentingan yang diusulkan menyoroti cara-cara di mana pemangku kepentingan dapat berpartisipasi;
- (e) Waktu dan tempat pertemuan konsultasi publik yang diusulkan, serta proses pemberitahuan, ringkasan, dan pelaporan pertemuan tersebut; dan
- (f) Proses dan sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menangani aduan.

Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna bergantung pada informasi yang tepat waktu, akurat, dapat diakses dan dipahami. Menyediakan informasi terkait proyek sedini mungkin dalam siklus proyek dan dengan cara, format, dan bahasa yang sesuai untuk setiap

kelompok pemangku kepentingan adalah hal yang penting. Format untuk memberikan informasi dapat mencakup cetakan presentasi, ringkasan nonteknis, selebaran proyek, dan pamflet. Idealnya, peta wilayah proyek dan gambar nonteknis disertakan dalam materi. Dokumen yang digunakan dalam pelibatan pemangku kepentingan disediakan bagi para pemangku kepentingan, misalnya di papan pengumuman masyarakat, dan, jika memungkinkan, di situs web PLN.

Informasi tersebut akan diungkapkan dalam bahasa lokal yang relevan dan dengan cara yang dapat diakses dan sesuai dengan budaya, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok yang mungkin terkena dampak berbeda atau secara tidak proporsional oleh proyek atau kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan informasi spesifik (seperti: disabilitas, melek huruf, gender, mobilitas, perbedaan bahasa atau aksesibilitas).

6.3 Jenis pelibatan pemangku kepentingan

Dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan, ada banyak metode dan forum yang dapat digunakan untuk melibatkan seluruh kelompok pemangku kepentingan secara efektif. Hal ini mencakup pertemuan warga, lokakarya, kelompok terpumpun, konsultasi tertulis, konsultasi online sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jenis metode pelibatan kelompok pemangku kepentingan

No	Jenis Pelibatan	Pertimbangan
1	Pertemuan warga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: Pertemuan warga adalah acara publik di mana anggota masyarakat, organisasi, atau kelompok tertentu berkumpul untuk berdiskusi dan mengatasi masalah, kekhawatiran, atau ide. Biasanya melibatkan komunikasi terbuka antara pemimpin, pejabat, atau perwakilan dan anggota masyarakat. 2. Format: Pertemuan warga biasanya lebih formal dan terstruktur, dengan pembicara, moderator, atau panelis yang ditunjuk memimpin diskusi. Mungkin ada presentasi, sesi tanya jawab, dan kesempatan bagi audiens untuk berbagi pemikiran dan mengajukan pertanyaan. 3. Interaksi: Meskipun ada peluang untuk interaksi audiens, umumnya terbatas pada mengajukan pertanyaan atau berbagi pendapat secara langsung, dan bukan partisipasi aktif dalam kegiatan.


No	Jenis Pelibatan	Pertimbangan
2	Lokakarya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: Lokakarya adalah pertemuan terorganisir yang berfokus pada pembelajaran, pengembangan keahlian, dan pemecahan masalah. Kegiatan ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan partisipatif, sehingga memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dan berkolaborasi satu sama lain. 2. Format: Lokakarya bersifat interaktif dan praktis. Kegiatan ini melibatkan fasilitator atau pelatih yang memimpin peserta melalui latihan, kegiatan kelompok, diskusi, dan tugas praktis yang berkaitan dengan topik atau keahlian tertentu. 3. Interaksi: Partisipasi aktif merupakan elemen utama lokakarya. Peserta didorong untuk berkontribusi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan atau keahlian mereka selama sesi.
3	Kelompok terpumpun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: Diskusi kelompok terpumpun digunakan terutama untuk mengumpulkan data kualitatif dan wawasan mengenai topik atau isu tertentu. Mereka bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi, pendapat, sikap, dan pengalaman peserta terkait dengan subjek tertentu. 2. Format: Dalam diskusi kelompok terpumpun, moderator atau fasilitator memimpin sekelompok peserta melalui diskusi terbuka dan semi terstruktur. Moderator mengajukan pertanyaan, mendorong dialog, dan memastikan bahwa semua peserta mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran mereka. 3. Interaksi: Peserta dalam diskusi kelompok terpumpun secara aktif berbagi pandangan mereka, menanggapi komentar satu sama lain, dan mengembangkan ide-ide yang disampaikan oleh peserta lain. Dinamika kelompok mendorong pertukaran perspektif yang beragam.
4	Konsultasi tertulis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: Konsultasi tertulis mengacu pada upaya mengumpulkan umpan balik atau masukan dari pemangku
		<p>kepentingan, pakar, atau masyarakat melalui dokumen tertulis, formulir, atau survei. Hal ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti pembuatan kebijakan pemerintah, pengambilan keputusan organisasi, atau pengumpulan opini publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Format: Konsultasi tertulis sering kali melibatkan penyebaran kuesioner, survei, atau pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam format fisik atau digital (misalnya, cetakan kertas, lampiran email, atau PDF yang dapat diunduh). 3. Interaksi: Interaksi dalam konsultasi tertulis pada dasarnya bersifat satu arah. Organisasi atau entitas yang mencari masukan memberikan pertanyaan atau petunjuk, dan responden memberikan umpan balik atau jawaban secara tertulis. Umumnya terdapat interaksi langsung atau diskusi <i>real-time</i> yang terbatas antara pihak-pihak yang terlibat. 4. Waktu Merespons: Konsultasi tertulis memungkinkan

No	Jenis Pelibatan	Pertimbangan
		responden meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan yang bijaksana. Mungkin ada tenggat waktu tertentu untuk penyampaian, namun responden memiliki fleksibilitas untuk memilih kapan harus merespons.
5	Konsultasi Daring (online)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan: Konsultasi online merupakan pengumpulan masukan, umpan balik, atau saran dari pemangku kepentingan, pakar, atau masyarakat melalui platform online dan perangkat digital. Ini biasanya digunakan di berbagai bidang, termasuk kebijakan publik, riset pasar, dan pelibatan pelanggan. 2. Format: Konsultasi online dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti survei online, kuesioner berbasis web, forum diskusi, jajak pendapat media sosial, atau webinar interaktif. Kegiatan ini memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk memfasilitasi komunikasi. 3. Interaksi: Konsultasi online memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pihak-pihak yang terlibat. Responden dapat memberikan umpan balik atau jawaban mereka secara online, dan mungkin ada peluang untuk berdiskusi secara <i>real-time</i>, pertanyaan lanjutan, dan interaksi dengan fasilitator atau penyelenggara. 4. Waktu Merespons: Konsultasi online sering kali memiliki kerangka waktu tertentu untuk mengumpulkan tanggapan. Peserta diharapkan memberikan masukannya dalam batas waktu yang ditentukan, yang dapat membantu dalam mengumpulkan data secara tepat waktu.

Jenis pelibatan adalah strategi yang dipilih untuk menjangkau sebanyak mungkin atau mayoritas kelompok pemangku kepentingan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam mempersiapkan atau setelah konsultasi kelompok besar, jenis pelibatan lain dapat digunakan seperti pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat, brosur, papan pengumuman. Proyek harus mempertimbangkan sumber daya dan aksesibilitas proyek dalam memilih strategi pelibatan pemangku kepentingan.

6.4 Implementasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan

Mendefinisikan metodologi pelibatan pemangku kepentingan dan melanjutkan ke implementasi merupakan proses progresif seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



5

Gambar 2 Implementasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan

Untuk mencapai konsultasi yang bermakna, proses ini perlu mempertimbangkan lebih jauh hal-hal berikut yang relevan dengan konteks spesifik di mana suatu kegiatan atau proyek dilakukan:

- Koordinasi dan undangan konsultasi disampaikan dan dilakukan paling lambat 5 hari kerja sebelum konsultasi berlangsung, yang undangannya harus disampaikan kepada seluruh Warga Terdampak Proyek yang akan mengikuti proses konsultasi, dan harus dipajang di luar ruang pertemuan tempat konsultasi berlangsung. Undangan dan diskusi tersebut harus secara jelas menyebutkan tujuan konsultasi.
- Konsultasi publik dilakukan oleh PLN dan/atau kontraktornya sesuai jadwal sepanjang siklus hidup proyek. Pelibatan pemangku kepentingan dirancang tepat waktu untuk memastikan keterlibatan semua perwakilan masyarakat yang terdampak dan ketersediaan waktu yang cukup bagi mereka untuk menerima informasi, mengajukan pertanyaan dan mendapatkan tanggapan dari PLN.
- Risalah pertemuan yang mencatat hasil pembahasan dari pelibatan pemangku kepentingan diungkapkan pada papan informasi/ papan pengumuman yang terletak di tempat umum seperti di kantor kepala desa, kantor kecamatan, tempat rekreasi dan ibadah.
- Pelibatan pemangku kepentingan dapat diatur ke dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan untuk memastikan seluruh kelompok pemangku kepentingan dapat dijangkau sedini mungkin pada tahap proyek dan sepanjang tahapan proyek.
- Ketika masyarakat rentan memiliki kemampuan yang terbatas (misalnya keterbatasan fisik atau keterbatasan kesehatan) untuk bergabung dalam pelibatan pemangku kepentingan, tim lapangan PLN akan mendatangi rumah tangga rentan terdampak yang teridentifikasi untuk mengumpulkan perspektif/ kekhawatiran mereka.

Pendekatan pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan/ diskusi yang memungkinkan komunikasi transparan dan interaktif. Pertemuan diatur dengan agenda diskusi dan pencatatan rencana tindakan. Apabila jumlah peserta melebihi 15 orang, maka pertemuan dipimpin oleh fasilitator untuk memungkinkan terjadinya proses diskusi yang aktif dan adil, sehingga semua orang mempunyai kesempatan untuk berbicara.

⁵ Catatan:

*Berdasarkan identifikasi dan analisis pemangku kepentingan.

**Pertimbangkan untuk membatasi kata-kata teknis dan menerjemahkan kata-kata teknis menjadi informasi yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan, serta kemungkinan untuk menyampaikan informasi dalam bahasa lokal.

***lihat Lampiran 3 tentang catatan dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan

Panduan praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dijelaskan lebih lanjut dalam kotak di bawah ini. Pelibatan pemangku kepentingan yang bermakna bertujuan untuk menyampaikan informasi dan mengidentifikasi permasalahan atau permasalahan apa pun serta mengumpulkan tanggapan dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan proyek dan setiap keputusan yang dibuat oleh PLN. Permasalahan, kekhawatiran, tanggapan harus dicatat dalam risalah pertemuan dan sebaiknya diisi dalam basis data konsultasi.

Kotak contoh A untuk kegiatan pelibatan pemangku kepentingan

Pendekatan tim kelayakan PLN dalam melibatkan pemangku kepentingan bertujuan untuk menunjukkan komitmen terhadap pelibatan pemangku kepentingan yang efektif, pengumpulan data yang menyeluruh, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk proyek pembangkit listrik. Pengumpulan informasi yang sistematis, komunikasi yang transparan, dan dokumentasi yang menyeluruh berkontribusi pada proses perencanaan proyek yang terorganisir dengan baik dan berbasis informasi.

Skenario: Pertemuan pemangku kepentingan selama survei kelayakan

Tim tersebut telah memutuskan untuk memilih suatu daerah untuk lokasi proyek. Tim mengirimkan surat pemberitahuan kepada Camat 5 hari sebelum kegiatan kunjungan lapangan. Surat tersebut memberitahukan bahwa tujuan pertemuan adalah untuk memahami persepsi masyarakat atas rencana pembangunan proyek pembangkit listrik skala kecil di kecamatan tersebut. Pertemuan direncanakan berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 10 pagi tanggal 23 September 2021, di Kantor Kecamatan. Surat pemberitahuan disampaikan ke Kantor Kecamatan pada tanggal 15 September 2021.

Sebelum pertemuan tersebut, tim berencana menyampaikan beberapa informasi umum mengenai proyek pembangkit listrik seperti jadwal pembangunan, luas lahan yang mungkin dibutuhkan untuk pembangkit listrik serupa. Tim tersebut terdiri dari tim teknik pembangkit listrik UIP/UIW, tim hubungan masyarakat (yang berbicara bahasa lokal), dan tim pengadaan tanah.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan antara tim PLN dan Camat dicatat dalam risalah pertemuan dan dilaporkan kepada tim UIW/UIP. Tim PLN menyampaikan informasi umum tersebut kepada Camat agar kemudian ia dapat memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana PLN, keberadaan cagar budaya, lokasi masyarakat adat, dan lokasi kawasan lindung keanekaragaman hayati berdasarkan pemahaman Camat beserta jajarannya.

Setelah pertemuan, risalah tersebut dianggap sebagai informasi survei kelayakan yang kemudian digunakan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perencanaan kegiatan proyek. Untuk keperluan dokumentasi, tim PLN mengumpulkan surat pemberitahuan, risalah pertemuan, daftar hadir, dan foto pertemuan dengan Camat.

Evaluasi Kotak A skenario kegiatan pelibatan pemangku kepentingan

1. Surat Pemberitahuan dan Tujuan:

Tim kelayakan PLN mengirimkan surat pemberitahuan kepada Camat lima hari sebelum kegiatan kunjungan lapangan. Surat tersebut dengan jelas mengomunikasikan tujuan pertemuan tersebut, yaitu untuk memahami persepsi masyarakat terhadap rencana proyek pembangkit listrik dan informasi kontekstual lainnya.

2. Pengaturan Jadwal Pertemuan:

Tim kelayakan PLN telah memutuskan untuk memilih suatu daerah untuk lokasi proyek. Tim mengirimkan surat pemberitahuan kepada Camat 5 hari sebelum kegiatan kunjungan lapangan. Surat tersebut memberitahukan bahwa tujuan pertemuan adalah untuk memahami persepsi masyarakat atas rencana pembangunan proyek pembangkit listrik skala kecil di kecamatan tersebut. Pertemuan direncanakan berlangsung selama 2 jam, mulai pukul 10 pagi tanggal 23 September 2021, di Kantor Kecamatan. Surat pemberitahuan disampaikan ke Kantor Kecamatan pada tanggal 15 September 2021.

3. Persiapan:

Sebelum pertemuan tersebut, tim PLN berencana menyampaikan informasi relevan mengenai proyek pembangkit listrik tersebut. Hal ini mencakup perincian seperti jadwal pengembangan proyek dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan, yang diambil dari proyek pembangkit listrik serupa.

Tim PLN terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai departemen, termasuk tim teknik pembangkit listrik UIP/UIW, hubungan masyarakat, dan tim pengadaan tanah. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik terhadap pelibatan dan perencanaan proyek.

Tim PLN berbagi informasi umum mengenai proyek pembangkit listrik tersebut kepada Camat. Hal ini memungkinkan Camat untuk memberikan informasi berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka, termasuk persepsi masyarakat, warisan budaya, lokasi masyarakat adat, dan kawasan yang dilindungi keanekaragaman hayati.

4. Implementasi:

Tim PLN menjelaskan informasi umum yang disepakati secara internal. Tim memberikan informasi yang mudah dipahami dan melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan untuk memastikan tidak ada intimidasi dan pemangku kepentingan dapat berbicara dengan bebas. Tim juga dapat mengadakan pertemuan dalam bahasa lokal karena salah satu anggota tim dapat berbicara bahasa lokal.

5. Dokumentasi:

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan antara tim PLN dan Camat dituangkan dalam risalah pertemuan. Hal ini memastikan bahwa semua poin penting, wawasan, dan keputusan ditangkap secara akurat. Risalah pertemuan dianggap sebagai informasi survei kelayakan yang berharga. Informasi ini akan memandu langkah tim PLN selanjutnya dalam merencanakan kegiatan proyek. Untuk keperluan dokumentasi, tim PLN mengumpulkan berbagai materi antara lain surat pemberitahuan, risalah pertemuan, daftar hadir, dan foto pertemuan dengan Camat. Dokumentasi

komprehensif ini memastikan akuntabilitas dan transparansi. Pembahasan dan hasil pertemuan dilaporkan kembali ke tim teknik pembangkit listrik UIW/UIP. Hal ini memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan diintegrasikan ke dalam keseluruhan perencanaan proyek dan proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pendekatan tim kelayakan PLN menunjukkan komitmen terhadap pelibatan pemangku kepentingan yang efektif, pengumpulan data yang menyeluruh, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk proyek pembangkit listrik mereka. Pengumpulan informasi yang sistematis, komunikasi yang transparan, dan dokumentasi yang menyeluruh berkontribusi pada proses perencanaan proyek yang terorganisir dengan baik dan berbasis informasi.

7. Mekanisme pengelolaan aduan

Tujuan utama dari Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM) adalah sistem, proses, atau prosedur yang dapat diakses dan inklusif, yang menerima dan menindaklanjuti aduan dan saran untuk perbaikan secara tepat waktu, dan memfasilitasi penyelesaian persoalan dan aduan yang timbul sehubungan dengan suatu proyek. Mekanisme aduan yang efektif memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak proyek (eksternal) dan pekerja PLN, serta pekerja kontraktor (internal) dan membantu mengatasi permasalahan pada tahap awal dan sepanjang siklus proyek (prakonstruksi, konstruksi, operasi).

GRM dibangun sedini mungkin dalam pengembangan proyek dan didukung oleh sumber daya manusia dan keuangan yang tepat. Mekanisme ini menyediakan tempat dan cara khusus untuk menerima aduan dan cara menyampaikannya (misalnya, surat, pesan teks, email, situs web, telepon, kotak saran/ aduan, formulir aduan); menetapkan personel, kantor, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memproses aduan; dan menetapkan jadwal pemrosesan aduan serta proses pendaftaran dan pemantauan aduan. GRM untuk proyek yang lebih besar atau lebih kompleks mungkin memiliki banyak lokasi, sarana, dan metode untuk menerima, memproses, dan memantau aduan, tim dengan staf yang memadai, dan proses banding. Focal point ditunjuk dalam struktur organisasi sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengoordinasikan penyelesaian aduan.

GRM dibangun proporsional dengan potensi risiko dan dampak proyek, serta dapat diakses dan inklusif. Jika memungkinkan dan sesuai untuk proyek, GRM akan menggunakan mekanisme aduan formal atau informal yang ada, dan jika diperlukan, dilengkapi dengan pengaturan khusus proyek.

GRM diharapkan dapat mengatasi permasalahan secara cepat dan efektif, dengan cara yang transparan dan sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh semua pihak yang terdampak proyek, tanpa biaya dan tanpa retribusi. Mekanisme, proses, atau prosedur tersebut tidak akan menghalangi akses terhadap penyelesaian hukum atau administratif. PLN akan memberi tahu pihak-pihak yang terdampak proyek tentang GRM selama kegiatan pelibatan masyarakat, dan akan menyediakan catatan publik yang mendokumentasikan tanggapan terhadap semua aduan yang diterima;

Contoh topik yang dapat dilaporkan melalui GRM proyek adalah:

- Bagi pemangku kepentingan eksternal: informasi klaim tanah mengenai tapak proyek pada masa prakonstruksi, gangguan kebisingan yang meningkat bagi masyarakat sekitar selama konstruksi, dan pemilihan pekerja yang tidak adil (penyampaian permasalahan ini dapat dimulai dari pelaporan kepada Petugas Keamanan di Lokasi untuk kemudian dilanjutkan proses pelaporannya ke divisi K3L)
- Untuk pemangku kepentingan internal: topik kekerasan berbasis gender: pelecehan seksual, intimidasi; Lainnya: perilaku tidak aman di tempat kerja, pencurian, dan pelecehan (pengajuan permasalahan ini dapat dimulai dari pelaporan ke Sumber Daya Manusia atau personel/ platform khusus whistle blower atau divisi K3L)

Penanganan aduan akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat dan bijaksana, obyektif, peka, dan tanggap terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pemangku kepentingan eksternal dan internal. Mekanisme ini juga memungkinkan pengajuan aduan anonim dan penanganannya. Perlindungan dan lingkungan yang aman disediakan khususnya terkait isu kekerasan berbasis gender (GBV). Lihat panduan PLN mengenai GBV (pelecehan seksual) bagi masyarakat dan pekerja. PLN juga telah membentuk PT-K3L-34

Prosedur Mekanisme Penanganan Aduan dan Keluhan yang menggambarkan sistem komprehensif untuk menangani aduan yang disampaikan. Mekanisme dan formulir aduan yang disampaikan juga disertakan dalam prosedur internal ini. Oleh karena itu, mekanisme aduan Proyek GREFi dan subproyek dapat mengacu pada prosedur ini

8. Alokasi Sumber Daya

PLN harus mengidentifikasi dan menjelaskan tanggung jawab semua pihak (PLN, kontraktor, atau pihak ketiga terkait lainnya) dan otoritas yang berwenang dalam melaksanakan proses pelibatan pemangku kepentingan. PLN juga harus mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam organisasi tersebut.

SEP mencakup perkiraan biaya untuk setiap kegiatan atau serangkaian pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya berulang jangka panjang (bila pendekatan khusus perlu diterapkan secara rutin seperti penyelesaian aduan). Konfirmasikan bahwa anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan dari mana sumber anggaran yang memadai tersebut berasal. Anggaran pelaksanaan Manajemen Pemangku Kepentingan pada tingkat perusahaan berada di bawah anggaran pelaksanaan program Sekretaris Perusahaan. Sedangkan anggaran pelibatan Pemangku Kepentingan di setiap Unit dialokasikan pada masing-masing Sub Unit Pelaksana dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) masing-masing unit kerja. Pelibatan pemangku kepentingan dilaksanakan sepanjang tahapan/ siklus hidup proyek sehingga alokasi sumber daya (sumber daya dana dan sumber daya manusia untuk semua komponen kegiatan pelibatan pemangku kepentingan) dimasukkan ke dalam anggaran proyek.

Setiap proyek memiliki naradamping khusus untuk mengoordinasikan, mencatat, dan mengelola proses pelibatan pemangku kepentingan, termasuk mengelola proses aduan. Tim pengamanan perusahaan memandu penunjukan pejabat ini sedini mungkin dalam siklus hidup proyek.

8.1 Peran personel kunci dalam pelibatan pemangku kepentingan

Staf PLN yang ditugaskan dalam pelibatan pemangku kepentingan harus memainkan peran penting dalam hal:

- Memberikan informasi yang jelas, faktual dan akurat secara transparan dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan masyarakat melalui konsultasi berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan ;
- Memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan masyarakat untuk mengemukakan permasalahan, memberikan saran dan menyuarakan kekhawatiran dan harapan mereka mengenai Proyek;
- Menanggapi masalah dan permohonan izin;
- Memberikan umpan balik kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana kontribusi mereka dipertimbangkan dalam persiapan studi dan rencana yang relevan. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan ESIA (AMDAL) akan dilakukan pada saat persetujuan dokumen RKL-RPL melalui konsultasi dengan Tim Teknis ESIA (AMDAL). Hal ini juga berlaku pada saat konsultasi publik untuk menentukan usulan lokasi proyek yang memerlukan pengadaan tanah. Masukan dan saran dari pemangku kepentingan terkait akan digunakan untuk menyempurnakan dokumen proyek dengan menyebutkan secara spesifik bahwa masukan dari pemangku kepentingan telah dikumpulkan.
- Untuk memenuhi peran tersebut, personel proyek kunci yang terlibat dalam pelibatan pemangku kepentingan harus memiliki kepekaan dan empati terhadap kelompok sasaran melalui:
- Memperlakukan semua pemangku kepentingan masyarakat dengan hormat, dan memastikan

bahwa semua personel Proyek dan kontraktor yang berhubungan dengan pemangku kepentingan masyarakat melakukan hal yang sama;

- Bersedia mendengarkan dan belajar tentang bahasa lokal dan adat istiadat setempat;
- Memperhatikan dan memprioritaskan keberadaan kelompok rentan yang terdampak proyek, seperti penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta pihak yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan

9. Pengembangan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP) akan dikembangkan sebelum dimulainya proyek, atau sesuai kebutuhan pemodal. SEP harus mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pedoman ini dan memastikan bahwa ruang lingkup dan perinciannya sepadan dan proporsional dengan sifat dan skala, potensi risiko, dan dampak proyek serta kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terdampak atau tertarik dengan proyek tersebut. Tergantung pada sifat skala risiko dan dampak proyek, unsur-unsur SEP dapat dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP), misalnya:

- Proyek dengan peringkat risiko rendah: persiapan SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. SEP dapat dirancang sebagai bagian dari ESMP (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)
- Proyek dengan peringkat risiko sedang: diperlukan SEP mandiri yang disederhanakan.
- Proyek dengan peringkat risiko tinggi hingga sangat tinggi: perkiraan pelibatan untuk setiap tahapan proyek harus direncanakan secara hati-hati dalam SEP yang berdiri sendiri.

SEP harus jelas dan ringkas. Fungsi utama SEP adalah untuk mencatat daftar pemangku kepentingan yang diidentifikasi, masukan yang diterima oleh mereka selama tahap persiapan, dan bagaimana proyek akan berinteraksi dengan mereka secara berbeda tergantung pada kebutuhan dan saluran komunikasi pilihan mereka sepanjang siklus hidup proyek. Lampiran 1 memberikan penjelasan tentang struktur umum SEP yang merupakan bagian dari Pedoman Pengelolaan Pelibatan Pemangku Kepentingan, dengan langkah-langkah persiapannya yang ditunjukkan pada Gambar 3 dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.



Gambar 3 Langkah-langkah untuk mengembangkan rencana pelibatan pemangku kepentingan

Langkah 1: Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan kunci

Lihat Bab 3 tentang identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, berdasarkan proses identifikasi, pemetaan, dan analisis pemangku kepentingan. Tabel di bawah ini menjelaskan tingkat informasi minimum yang diperlukan dalam mengembangkan komponen SEP:

Tabel 2 Contoh data hasil analisis pemangku kepentingan

Masyarakat	Kelompok Pemangku Kepentingan	Detail	Kepentingan	Pengaruh	Tingkat Pelibatan Pemangku Kepentingan	Prioritas Pemangku Kepentingan
Desa A	Kelompok perempuan	20 orang per desa	Kepentingan tinggi	Pengaruh rendah	Terus berikan informasi	Pemangku kepentingan sekunder
Desa B	Pemimpin dusun	Setiap desa mempunyai 5 orang pemimpin dusun (a,b,c,d,e)	Kepentingan tinggi	Pengaruh tinggi	Pertahankan kepuasan	Pemangku kepentingan kunci

Pemangku kepentingan dapat mencakup tiga kategori:

- **Warga Terdampak Proyek** – orang, kelompok dan entitas lain dalam Wilayah Pengaruh Proyek (PAI) yang terdampak langsung (secara aktual atau potensial) oleh proyek dan/atau telah diidentifikasi sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan yang terkait dengan proyek, dan yang perlu terlibat erat dalam mengidentifikasi dampak dan signifikansinya, serta dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan.
- **Pihak-pihak Berkepentingan Lainnya** – individu/kelompok/entitas yang mungkin tidak mengalami dampak langsung dari Proyek namun merasa atau menganggap kepentingan mereka terdampak proyek dan/atau yang dapat memengaruhi proyek dan proses implementasinya dengan cara tertentu; dan
- **Kelompok Rentan** – orang-orang yang mungkin terdampak secara tidak proporsional atau semakin dirugikan oleh proyek dibandingkan dengan kelompok lain karena status rentan mereka, dan mungkin memerlukan upaya pelibatan khusus untuk memastikan keterwakilan mereka yang setara dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan proyek tersebut.

Daftar pemangku kepentingan disusun sedini mungkin pada tahap proyek, merupakan dasar inti untuk pengembangan SEP, dan harus diperbarui secara berkala sepanjang Siklus Hidup proyek. Dokumen yang menyertai SEP akan mengharuskan proyek untuk menyimpan perincian kontak pemangku kepentingan, persoalan mengenai proyek, dan sebanyak mungkin informasi tentang interaksi/sikap pemangku kepentingan terhadap proyek untuk menentukan prioritas pemangku kepentingan. Informasi juga dapat bervariasi sesuai kebutuhan⁶ dan harapan pemangku kepentingan. Informasi ini dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis data yang ada.

Langkah 2: Kembangkan strategi Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Mengacu pada bab 4 tentang pendekatan pelibatan pemangku kepentingan, informasi yang diperoleh dari identifikasi, analisis, dan penetapan prioritas pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menentukan jenis metode pelibatan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan informasi atau untuk melibatkan kelompok atau individu tertentu. Hasil peta keterlibatan pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menentukan jenis keterlibatan pemangku kepentingan sebagai berikut:

- **Pemangku dengan Kepentingan Tinggi/Pengaruh Tinggi:** Para pemangku kepentingan ini berpengaruh dan sangat berkepentingan/tertarik dengan proyek. Libatkan mereka melalui metode yang lebih interaktif yang memungkinkan terjadinya diskusi mendalam dan pengambilan keputusan kolaboratif. Contohnya dalam bentuk lokakarya, kelompok fokus, panel penasihat, dan kolaborasi kemitraan.
- **Pemangku dengan Kepentingan Tinggi/Pengaruh Rendah:** Sekalipun mereka tidak terlalu berkepentingan, para pemangku kepentingan ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Gunakan metode yang secara efisien menyampaikan informasi penting dan pembaruan, seperti email yang ditargetkan, pengarahannya yang dipersonalisasi, dan pertemuan tatap muka sesekali.
- **Pemangku Kepentingan Rendah/Pengaruh Tinggi:** Pemangku kepentingan ini mempunyai kepentingan namun tidak memiliki pengaruh yang besar. Libatkan mereka melalui metode yang menyediakan platform untuk berbagi pendapat dan kekhawatiran mereka. Survei online, forum terbuka, dan kampanye media sosial bisa efektif.
- **Pemangku Kepentingan Rendah/Pengaruh Rendah:** Dengan terbatasnya pengaruh dan kepentingan, pemangku kepentingan ini mungkin memerlukan keterlibatan minimal. Saluran komunikasi standar seperti buletin, pengumuman umum, dan halaman web informasi sudah cukup.

⁶ Contohnya dapat mencakup (i) Perempuan: memastikan bahwa tim pelibatan masyarakat menerapkan kesetaraan gender dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam tim tersebut, merancang survei online dan tatap muka serta kegiatan pelibatan lainnya sehingga perempuan yang bekerja di bidang perawatan tidak berbayar dapat berpartisipasi; mempertimbangkan ketentuan untuk pengasuhan anak, transportasi, dan keselamatan untuk setiap kegiatan keterlibatan masyarakat secara langsung; mungkin juga ada perempuan yang menghadapi berbagai tantangan, misalnya perempuan adat, perempuan penyandang disabilitas, dll. (ii) Lansia dan orang-orang yang memiliki kondisi medis: kembangkan informasi mengenai kebutuhan spesifik dan jelaskan mengapa mereka lebih berisiko dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut; menyampaikan pesan yang sesuai dan dapat ditindaklanjuti untuk kondisi kehidupan tertentu (termasuk fasilitas tempat tinggal dengan layanan perawat/panti wreda), dan status kesehatan; anggota keluarga sasaran; (iii) Penyandang disabilitas: memberikan informasi dalam format yang mudah diakses, seperti huruf braille atau huruf besar; menawarkan berbagai bentuk komunikasi, seperti *text captioning* atau *signed video*, *text captioning* untuk tunarungu, dan materi online untuk orang yang menggunakan teknologi pendukung; dan (iv) Anak-anak: merancang materi informasi dan komunikasi dengan cara yang ramah anak dan membekali orang tua dengan keterampilan untuk menangani kecemasan mereka sendiri dan membantu mengelola kecemasan yang ada pada anak-anak mereka.

Pastikan metode yang dipilih dapat diakses oleh semua kelompok pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti bahasa, akses teknologi, dan kendala fisik. Selain itu, evaluasi sumber daya (waktu, anggaran, personel) yang diperlukan untuk melaksanakan setiap metode secara efektif. Aspek-aspek ini dapat diintegrasikan ke dalam tabel seperti yang ditunjukkan di bawah ini, yang menentukan tingkat informasi minimum yang diperlukan dalam mengembangkan komponen ini pada SEP.

Tabel 3 Contoh strategi pelibatan

Masyarakat	Kelompok pemangku kepentingan	Notifikasi pilihan	Kebutuhan khusus	Hasil pemetaan pemangku kepentingan	Strategi pelibatan
Desa A, kelompok perempuan	Warga terdampak	Informasi tertulis, radio	Penitipan anak di saat pertemuan— waktu yang disukai sore hari	Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Rendah/ Kepentingan Tinggi	Forum terbuka
Desa B, pimpinan Dusun	Warga terdampak	Kunjungan bersama penerjemah dan perwakilan masyarakat sipil	Grafik, pendidikan dalam proses	Pemangku Kepentingan dengan Pengaruh Tinggi/ Kepentingan Tinggi	Pertemuan penasihat

Tabel 4 Contoh strategi pelibatan pada setiap siklus hidup proyek

Tahap proyek	Daftar informasi yang akan diungkapkan	Metode yang diusulkan	Jadwal umum	Pemangku kepentingan sasaran	Persentase tercapai	Tanggung jawab
Konstruksi	Rencana pengaturan lalu lintas	Notifikasi Berita Radio 100,6 dan tembusannya di Balai Desa Poster di papan buletin masyarakat	Radio dua kali sehari dalam minggu pengungkapan	Penduduk desa, termasuk pejalan kaki dan pengemudi	Berita Radio 100,6 menjangkau 60% desa Poster di papan buletin menjangkau tambahan persentase dari populasi	Naradamping Masyarakat

Strategi pelibatan pemangku kepentingan harus fleksibel dan disesuaikan berdasarkan respons pemangku kepentingan dan perubahan keadaan. Hal ini didefinisikan melalui proses pemantauan berkelanjutan yang mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk menilai apakah kebutuhan mereka

terpenuhi dan apakah diperlukan penyesuaian.

Langkah 3: Tentukan Jadwal Implementasi dan Anggaran yang Dibutuhkan

Setelah keseluruhan strategi tersusun, tim Naradamping Masyarakat membuat daftar lengkap semua kegiatan pelibatan yang direncanakan. Hal ini dapat mencakup acara, pertemuan, survei, materi komunikasi, lokakarya, dan banyak lagi. Kegiatan pelibatan dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya, jika proyek merencanakan sebuah lokakarya, pertimbangkan pengeluaran seperti sewa tempat, material, biaya fasilitator, minuman, dan perjalanan. Contoh jadwal dan metodologi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 Contoh jadwal pelibatan pemangku kepentingan

Tahap proyek	Topik konsultasi	Metode yang digunakan	Jadwal Pasti: lokasi dan tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Tanggung jawab
Konstruksi	Keselamatan lalu lintas	Diskusi dengan sekolah-sekolah di tingkat desa Pertemuan masyarakat	Sekolah Dasar ABC 4 September, jam 3 sore. Desa A, Balai Desa 8 September, jam 5:30 sore.	Orang tua dan anak-anak di desa Masyarakat	CLO Insinyur, Manajer, CLO Transportasi

Hal ini perlu disertai dengan perhitungan biaya personel yang akan terlibat dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan pelibatan. Ini termasuk waktu staf, gaji, dan dukungan tambahan apa pun yang diperlukan. Alokasi anggaran mencakup platform teknologi, instrumen, atau perangkat lunak untuk komunikasi, survei, atau pertemuan virtual, dengan mempertimbangkan biaya terkait. Biaya material, perlengkapan, cetakan materi, papan tanda, dan sumber daya apa pun yang diperlukan untuk kegiatan pelibatan diperkirakan pada setiap pelibatan atau selama kampanye untuk mengungkapkan informasi. Tinjauan terhadap total perkiraan anggaran dan kegiatan yang diprioritaskan didasarkan pada kepentingannya dan keselarasan dengan tujuan pelibatan proyek. Seiring berjalannya rencana pelibatan, pantau pengeluaran aktual dan bandingkan dengan anggaran, lakukan penyesuaian dan pertimbangkan setiap perubahan yang diperlukan dalam strategi pelibatan. Contoh format anggaran ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6 Contoh anggaran pelibatan pemangku kepentingan

Kategori Anggaran	Kuantitas	Biaya Satuan	Waktu/Tahun	Biaya Total	Catatan
1. Perkiraan gaji staf* dan biaya terkait					

1a. [Misalnya, Konsultan Komunikasi]					
1b. [Misalnya, biaya perjalanan untuk staf]					
1c. [Misalnya, perkiraan gaji untuk Naradamping Masyarakat]					
2. Acara					
2a. [Misalnya, pengorganisasian kelompok terpumpun]					
3. Kampanye komunikasi					
3a. [Misalnya, poster, pamflet]					
3b. [Misalnya, kampanye media sosial]					
4. Pelatihan					
4a. [Misalnya, pelatihan mengenai permasalahan sosial/ lingkungan untuk Unit Pelaksana Proyek (PIU) dan staf kontraktor]					
4b. [Misalnya, pelatihan tentang kekerasan berbasis gender (GBV) untuk PIU dan staf kontraktor]					
5. Survei penerima manfaat					
5a. [Misalnya, survei persepsi pertengahan proyek]					
5b. [Misalnya, survei persepsi akhir proyek]					
6. Mekanisme Aduan					
6a. [Misalnya, pelatihan komite GM]					
6b. [Misalnya, kotak saran di desa]					
6c. [Misalnya, materi komunikasi GM]					
7. Biaya lainnya					
7a. [-isi dengan subkategori lainnya-]					
TOTAL ANGGARAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:					

Langkah 4: Tentukan Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan

Jelaskan pengaturan pemantauan dan pelaporan SEP. Sertakan indikator-indikator, misalnya, jumlah pertemuan masyarakat yang diadakan untuk membahas kemajuan proyek, jumlah papan informasi yang ditampilkan, dll.). Jelaskan pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan, jika memungkinkan.

SEP akan direvisi dan diperbarui secara berkala jika diperlukan selama implementasi proyek. Ringkasan dan laporan internal mengenai aduan masyarakat, pertanyaan, dan insiden terkait, serta status penerapan

tindakan perbaikan/ pencegahan terkait, akan dikumpulkan oleh staf yang bertanggung jawab dan dirujuk ke manajemen senior proyek. Laporan ringkasan setiap enam bulan akan menyediakan mekanisme untuk menilai jumlah dan sifat aduan dan permintaan informasi, serta kemampuan Proyek untuk mengatasinya secara tepat waktu dan efektif. Informasi mengenai kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh Proyek sepanjang tahun dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai cara seperti melalui situs web PLN atau pertemuan masyarakat.

Komponen data kunci yang diperlukan untuk pemantauan adalah Catatan Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Catatan Aduan Masyarakat yang merupakan aspek penerapan SEP yang perlu dikelola dan diperbarui secara *real-time*. Keduanya dijabarkan dalam Lampiran 1.

10. Pemantauan dan Peninjauan

PLN harus menyerukan tentang pemantauan atas kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional atau standar internasional yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pelibatan pemangku kepentingan. SEP harus menjabarkan:

- Indikator yang harus dipantau;
- Lokasi/ posisi pemantauan;
- Frekuensi pemantauan;
- Kriteria peraturan (jika berlaku);
- Kualifikasi yang disyaratkan bagi personel yang akan melakukan pemantauan dan setiap anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam pemantauan;
- Catatan yang harus disimpan dan personel yang bertanggung jawab untuk menyimpan catatan tersebut;
- Laporan yang akan disiapkan, kepada siapa laporan tersebut diserahkan untuk ditinjau, dan jangka waktu penyimpanan catatan. Hal ini mencakup ringkasan laporan secara berkala dan kepada institusi mana laporan tersebut diserahkan.

Frekuensi pemantauan dan pelaporan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan didasarkan pada komitmen antara PLN dan Pemberi Pinjaman. Pelaksanaan SEP dipantau secara berkala (minimal setiap 6 bulan atau setiap tahun) atau pada akhir kegiatan, tergantung jenis dan rentang waktu. Frekuensi pemantauan ditentukan untuk setiap kegiatan, termasuk sumber daya/ penanggung jawab yang diperlukan untuk pemantauan, personel yang memenuhi syarat untuk melakukan pemantauan, dan catatan yang harus disimpan. Dokumen SEP itu sendiri juga dapat mendefinisikan pemantauan yang lebih sering atau pemantauan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penting yang direncanakan (misalnya pengungkapan penilaian dampak lingkungan dan sosial) atau kegiatan penting yang tidak direncanakan (misalnya evaluasi insiden yang melibatkan kerusakan pada properti masyarakat atau individu). Selain itu, Catatan Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Catatan Aduan Masyarakat harus disimpan secara *real-time* dan terus dijadikan referensi untuk tujuan pemantauan berkelanjutan dan memastikan bahwa penerimaan masyarakat dan “izin sosial untuk beroperasi” tetap dipertahankan.

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) merupakan dokumen yang terus disesuaikan, sebagaimana tercantum dalam manual ESMS (Bab 6). Oleh karena itu, SEP di bawah ESMP juga merupakan dokumen yang terus disesuaikan, yang harus dijadikan acuan setiap saat sepanjang tahap proyek. Target dan

pendekatannya ditinjau, dimodifikasi, atau diperbarui bila dianggap perlu untuk mendapatkan hasil terbaik. Tinjauan rutin terhadap Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan perlu dilakukan minimal setiap tahun.

Peninjauan berkala terhadap rencana pengelolaan dan pihak yang bertanggung jawab melakukan tinjauan dan membuat perubahan pada rencana tersebut, serta pihak yang menyetujui tinjauan serta perubahan yang dilakukan (bila ada) harus dicantumkan dalam rencana pengelolaan.

Hasil pemantauan harus dilaporkan, rencana pengelolaan menentukan kepada siapa laporan harus diserahkan untuk ditinjau, dan jangka waktu penyimpanan catatan. Hal ini mencakup laporan ringkasan pada interval waktu tertentu dan kepada institusi mana laporan pemantauan tersebut diserahkan. Terakhir, hasil pemantauan mencakup keputusan apakah dokumen SEP perlu dimutakhirkan dan diungkapkan kepada publik atau tidak.

11. Referensi

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan atas dasar peran serta.”
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara dalam mengambil keputusan kebijakan publik dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mencakup hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap usulan proyek dan kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan aduan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010, memberikan pedoman penanganan aduan masyarakat akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai jalan keluar terakhir, Pasal 84 dan 85 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur gugatan warga negara sehubungan dengan sengketa lingkungan hidup yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan, termasuk ketentuan mengenai pemulihan dan kompensasi lingkungan hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 32 tentang pelibatan masyarakat terdampak langsung dengan memasukkan masyarakat adat sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam proses konsultasi publik.
- ESS10 Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi Bank Dunia
- Catatan Panduan Kerangka Kerja Lingkungan & Sosial untuk Operasi IPF ESS10: Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi
- Pedoman Teknis Upaya Perlindungan Lingkungan (Draf Edisi 3 September 2021) Peraturan internal PLN sampai saat ini yang terkait dengan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan:
- PT-HSSE-03 Prosedur Komunikasi;
- PT-HSSE-25 Prosedur Komunikasi Eksternal dan Publikasi Dokumen Lingkungan
- PT-K3L-34 Prosedur Mekanisme Penanganan Aduan dan Keluhan
- PerDir PLN NO : 0015P/DIR/2020 Perlindungan, Pencegahan, dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan PT. PLN Persero
- PLN.PST-SMP-IK-09-07 PENANGANAN DEMONSTRASI (AKSI MASSA)
- PLN.PST-SMP-PR-07-06 KOMUNIKASI, KONSULTASI, DAN PARTISIPASI
- PLN.PST-SMP-PR-07-07 PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN ADUAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN

Lampiran

Lampiran 2: Format Umum Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP)

Ruang lingkup dan perincian rencana harus sepadan dan proporsional dengan sifat dan skala, potensi risiko, dan dampak proyek, serta kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terdampak atau berkepentingan dalam proyek tersebut. Tergantung pada sifat skala risiko dan dampak proyek, unsur-unsur SEP dapat dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP), dan penyusunan SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan.

SEP harus jelas dan ringkas serta fokus pada deskripsi proyek dan identifikasi pemangku kepentingannya. Penting untuk mengidentifikasi informasi apa yang akan berada dalam domain publik, dalam bahasa apa, dan di mana lokasinya. Kebijakan ini harus menjelaskan peluang untuk konsultasi publik, memberikan batas waktu untuk memberikan komentar, dan menjelaskan bagaimana masyarakat akan diberitahu mengenai informasi baru atau peluang untuk memberikan komentar. Dokumen ini harus menjelaskan bagaimana komentar akan dinilai dan dipertimbangkan. Panduan ini juga harus menjelaskan mekanisme aduan proyek dan bagaimana cara mengakses mekanisme ini. SEP juga harus berkomitmen untuk mengeluarkan informasi rutin mengenai kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial, termasuk peluang untuk berkonsultasi dan bagaimana aduan akan dikelola.

1. Pendahuluan/ Deskripsi Proyek

Uraikan secara singkat proyek ini, tahapan proyek, tujuannya, dan keputusan apa yang saat ini sedang dipertimbangkan berdasarkan masukan yang dikumpulkan dari masyarakat.

Jelaskan lokasinya dan, jika memungkinkan, sertakan peta lokasi proyek dan wilayah sekitarnya, yang menunjukkan komunitas dan kedekatannya dengan lokasi sensitif, dan termasuk akomodasi pekerja, area penyimpanan peralatan, atau kegiatan sementara lainnya yang juga dapat berdampak pada pemangku kepentingan. Berikan tautan ke, atau lampirkan ringkasan nonteknis, potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan dari proyek.

2. Ringkasan Singkat Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya

Jika kegiatan konsultasi atau pengungkapan telah dilakukan hingga saat ini, termasuk pengungkapan informasi dan pertemuan atau konsultasi informal atau formal, berikan ringkasan kegiatan tersebut (tidak lebih dari setengah halaman), informasi yang diungkapkan, dan informasi lebih terperinci mengenai di mana informasi tentang kegiatan sebelumnya tersebut dapat diperoleh (misalnya, tautan, atau lokasi fisik, atau ketersediaan informasi berdasarkan permintaan).

3. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Identifikasi pemangku kepentingan utama yang akan diberi informasi dan diajak berkonsultasi mengenai proyek, termasuk individu, kelompok, atau komunitas yang:

- Terdampak atau kemungkinan besar akan terdampak proyek (warga terdampak proyek); dan
- Mungkin mempunyai kepentingan dalam proyek (pihak berkepentingan lainnya).

Tergantung pada sifat dan ruang lingkup proyek serta potensi risiko dan dampaknya, contoh pemangku kepentingan potensial lainnya dapat mencakup otoritas pemerintah, organisasi lokal,

LSM, dan perusahaan, serta masyarakat sekitar. Pemangku kepentingan juga dapat mencakup politisi, serikat pekerja, akademisi, kelompok agama, lembaga nasional di sektor publik sosial dan lingkungan, dan media.

a. Warga terdampak

Identifikasi individu, kelompok, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terdampak proyek, baik secara positif maupun negatif. SEP harus fokus terutama pada mereka yang terdampak langsung dan dirugikan oleh kegiatan proyek. Memetakan zona dampak dengan menempatkan masyarakat terdampak dalam suatu wilayah geografis dapat membantu menentukan atau menyempurnakan wilayah pengaruh proyek. SEP harus mengidentifikasi pihak-pihak lain yang merasa mungkin terdampak, dan siapa yang memerlukan informasi tambahan untuk memahami batasan dampak proyek.

b. Pihak-pihak berkepentingan lainnya

Identifikasi pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin tertarik pada proyek ini karena lokasinya, kedekatannya dengan sumber daya alam atau sumber daya lainnya, atau karena sektor atau pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Mereka mungkin adalah pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, khususnya mereka yang bekerja di atau bersama masyarakat terdampak. Meskipun kelompok-kelompok ini mungkin tidak terdampak proyek secara langsung, mereka mungkin mempunyai peran dalam persiapan proyek (misalnya, izin pemerintah) atau berada dalam komunitas yang terdampak proyek dan memiliki kepentingan yang lebih luas dari kepentingan rumah tangga mereka masing-masing.

Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah mungkin memiliki pengetahuan mendalam tentang karakteristik lingkungan dan sosial di wilayah proyek dan masyarakat di sekitarnya, dan dapat membantu berperan dalam mengidentifikasi risiko, potensi dampak, dan peluang yang perlu dipertimbangkan dan diatasi oleh Peminjam dalam proses penilaian. Beberapa kelompok mungkin tertarik pada proyek ini karena sektor yang mereka geluti (misalnya, pertambangan atau layanan kesehatan), dan kelompok lain mungkin ingin mendapatkan informasi hanya karena pendanaan publik diusulkan untuk mendukung proyek tersebut. Tidaklah penting untuk mengidentifikasi alasan mendasar mengapa orang atau kelompok menginginkan informasi tentang suatu proyek—jika informasi tersebut berada dalam domain publik, maka informasi tersebut harus terbuka bagi siapa saja yang berkepentingan.

c. Individu atau kelompok yang kurang beruntung/ rentan

Sangatlah penting untuk memahami dampak proyek dan apakah dampak tersebut akan menimpa individu atau kelompok yang kurang beruntung atau rentan, yang seringkali tidak memiliki suara untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka atau memahami dampak proyek. Hal-hal berikut ini dapat membantu menguraikan pendekatan untuk memahami sudut pandang kelompok-kelompok tersebut:

- Identifikasi individu atau kelompok yang rentan atau dirugikan dan keterbatasan yang mereka miliki dalam berpartisipasi dan/atau dalam memahami informasi proyek atau berpartisipasi dalam proses konsultasi.
- Apa yang mungkin menghalangi individu atau kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam proses yang direncanakan? (Misalnya, perbedaan bahasa, kurangnya moda transportasi ke acara, aksesibilitas tempat, disabilitas, kurangnya pemahaman tentang proses konsultasi).
- Bagaimana biasanya mereka mendapatkan informasi tentang masyarakat, proyek, kegiatan?
- Apakah mereka mempunyai keterbatasan mengenai waktu atau lokasi untuk

konsultasi publik?

- Dukungan atau sumber daya tambahan apa yang mungkin diperlukan agar orang-orang tersebut dapat berpartisipasi dalam proses konsultasi? (Contohnya adalah menyediakan penerjemahan ke dalam bahasa minoritas, bahasa isyarat, informasi dalam cetakan besar atau Braille; memilih tempat yang mudah diakses untuk acara; menyediakan transportasi bagi masyarakat di daerah terpencil untuk menghadiri pertemuan terdekat; mengadakan pertemuan kecil dan terpumpun di mana para pemangku kepentingan yang rentan akan lebih nyaman mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran.)
- Jika di wilayah proyek tidak ada organisasi yang aktif bekerja dengan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, hubungi penyedia layanan kesehatan, yang mungkin lebih mengetahui kelompok marjinal dan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka.
- Pelibatan apa yang baru-baru ini dilakukan oleh proyek dengan para pemangku kepentingan yang rentan dan perwakilan mereka?

d. Ringkasan kebutuhan pemangku kepentingan proyek

Contoh

Masyarakat	Kelompok pemangku kepentingan	Karakteristik utama	Kebutuhan bahasa	Sarana notifikasi pilihan (email, telepon, radio, surat)	Kebutuhan khusus (aksesibilitas, cetakan material berukuran besar, penitipan anak, pertemuan siang)
Desa A	Orang tua dengan anak kecil	Sekitar 180 rumah tangga terdampak; 300 anak	Bahasa resmi	Informasi tertulis, radio	Penitipan anak di saat pertemuan—waktu yang disukai sore hari
Desa A	Pengungsi	38 keluarga besar, tingkat kemiskinan	Alternatif bahasa	Kunjungan bersama penerjemah dan perwakilan masyarakat sipil	Grafik, pendidikan dalam proses

4. Program Pelibatan pemangku kepentingan

a. Tujuan dan waktu program pelibatan pemangku kepentingan

Buat ringkasan dari tujuan-tujuan utama program pelibatan pemangku kepentingan dan jadwal yang direncanakan untuk berbagai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan: pada tahapan apa sepanjang masa proyek berlangsung, seberapa periodiknya, dan keputusan apa yang diambil, serta komentar dan kekhawatiran masyarakat. Jika belum ada keputusan mengenai pertemuan masyarakat, lokasi, dan waktu pertemuan, berikan informasi spesifik tentang bagaimana masyarakat akan disadarkan tentang peluang yang ada untuk meninjau informasi dan memberikan pandangan mereka. Sertakan ESCP sebagai bagian dari informasi tersebut. Untuk beberapa proyek, SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan dan elemen-elemennya dapat dimasukkan ke dalam ESCP.

b. Usulan strategi pengungkapan informasi

Uraikan secara singkat informasi apa yang akan diungkapkan, dalam format apa, dan jenis metode

yang akan digunakan untuk mengomunikasikan informasi ini kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan mungkin berbeda-beda sesuai dengan audiens sasaran. Untuk setiap contoh media, identifikasi nama spesifiknya (misalnya, *The Daily News* dan *The Independent*, Berita Radio 100,6, televisi Saluran 44). Pemilihan pengungkapan—baik untuk pemberitahuan maupun pemberian informasi—harus didasarkan pada cara sebagian besar masyarakat di sekitar proyek secara rutin mendapatkan informasi, dan dapat mencakup sumber informasi yang lebih sentral untuk kepentingan nasional. Berbagai metode komunikasi harus digunakan untuk menjangkau mayoritas pemangku kepentingan. Proyek harus memilih hal-hal yang paling sesuai dan mempunyai alasan yang jelas atas pilihannya. Rencana tersebut harus mencakup pernyataan mengenai keterbukaan dalam menerima komentar tentang rencana pelibatan yang diusulkan dan saran untuk perbaikan. Bagi pemangku kepentingan di daerah terpencil, mungkin perlu disediakan gerai surat kabar tambahan atau pertemuan terpisah, atau dokumen tambahan dapat diakses di domain publik. Domain publik meliputi:

- Surat kabar, poster, radio, televisi;
- Pusat informasi dan pameran atau pertunjukan visual lainnya;
- Brosur, leaflet, poster, ringkasan dokumen dan laporan nonteknis;
- Korespondensi resmi, pertemuan;
- Situs web, media sosial.

Strategi tersebut harus mencakup sarana untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek bilamana ada perubahan signifikan pada proyek yang mengakibatkan risiko dan dampak tambahan. Setelah konsultasi tersebut dilakukan, ESCP yang diperbarui akan diungkapkan.

Contoh

Tahap proyek	Daftar informasi yang akan diungkapkan	Metode yang diusulkan	Jadwal umum	Pemangku kepentingan sasaran	Persentase tercapai	Tanggung jawab
Konstruksi	Rencana pengaturan lalu lintas	Notifikasi Berita Radio 100,6 dan tembusannya di Balai Desa Poster di papan buletin masyarakat	Radio dua kali sehari dalam minggu pengungkapan	Penduduk desa, termasuk pejalan kaki dan pengemudi	Berita Radio 100,6 menjangkau 60% desa Poster di papan buletin menjangkau tambahan persentase dari populasi	Naradamping Masyarakat

c. Usulan strategi untuk konsultasi

Jelaskan secara singkat metode yang akan digunakan untuk berkonsultasi dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan mungkin berbeda-beda menurut audiens sasaran, misalnya:

- Wawancara dengan pemangku kepentingan dan organisasi terkait
- Survei, jajak pendapat, dan kuesioner
- Pertemuan masyarakat, lokakarya, dan/atau kelompok terpumpun mengenai topik

tertentu

- Metode partisipatif
- Mekanisme tradisional lainnya untuk konsultasi dan pengambilan keputusan.

Contoh catatan pelibatan pemangku kepentingan

Tahap proyek	Topik konsultasi	Metode yang digunakan	Jadwal: lokasi dan tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Tanggung jawab
Konstruksi	Keselamatan lalu lintas	Diskusi dengan sekolah-sekolah di tingkat desa Pertemuan masyarakat	Sekolah Dasar ABC 4 September, jam 3 sore. Desa A, Balai Desa 8 September, jam 5:30 sore.	Orang tua dan anak-anak di desa Masyarakat	CLO Insinyur, Manajer, CLO Transportasi

d. Strategi yang diusulkan untuk menyertakan pandangan kelompok rentan

Jelaskan bagaimana pandangan kelompok rentan atau kurang beruntung akan dikumpulkan selama proses konsultasi. Apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan hambatan mereka untuk berpartisipasi? Hal ini dapat mencakup mekanisme terpisah untuk konsultasi dan aduan, pengembangan langkah-langkah yang memungkinkan akses terhadap manfaat proyek, dan sebagainya.

e. Jadwal

Sediakan informasi tentang jadwal tahapan proyek dan keputusan-keputusan kunci. Berikan tenggat waktu untuk memberikan komentar.

f. Tinjauan Komentar

Jelaskan bagaimana komentar akan dikumpulkan (komentar tertulis dan lisan) dan ditinjau, dan memberikan komitmen untuk melaporkan kembali kepada pemangku kepentingan tentang keputusan akhir dan ringkasan mengenai bagaimana komentar dipertimbangkan.

g. Tahapan Proyek Selanjutnya

Jelaskan bahwa masyarakat akan terus mendapatkan informasi seiring dengan perkembangan proyek, termasuk pelaporan mengenai kinerja lingkungan dan sosial proyek, serta implementasi rencana pelibatan pemangku kepentingan dan mekanisme aduan. Proyek harus melaporkan kepada para pemangku kepentingan setidaknya setiap tahun, namun sering kali diperlukan untuk melapor lebih sering selama periode aktif, ketika masyarakat mungkin mengalami dampak yang lebih besar atau ketika tahapannya berubah (misalnya, laporan triwulanan selama konstruksi, kemudian laporan tahunan selama implementasi).

5. Sumber Daya dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan

a. Sumber daya

Jelaskan sumber daya apa yang akan dikeluarkan untuk mengelola dan melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan, khususnya:

- Siapa yang bertanggung jawab atas SEP
- Menyampaikan konfirmasi bahwa anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk pelibatan pemangku kepentingan
- Memberikan informasi kontak jika masyarakat mempunyai komentar atau pertanyaan mengenai proyek atau proses konsultasi; yaitu, nomor telepon, alamat, alamat email,

jabatan penanggung jawab (nama personel dapat berubah).

b. Fungsi dan tanggung jawab manajemen

Jelaskan bagaimana kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan disertakan dalam sistem manajemen proyek dan tunjukkan staf mana yang akan dikerahkan untuk mengelola dan melaksanakan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan:

- Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan apa kualifikasi mereka?
- Seberapa besar keterlibatan manajemen dalam pelibatan pemangku kepentingan?
- Bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan, dipantau, dan dikelola (misalnya, basis data pemangku kepentingan, pencatatan komitmen, dan sebagainya)?

6. Mekanisme Aduan

Jelaskan proses di mana masyarakat yang terdampak proyek dapat menyampaikan aduan dan kekhawatiran mereka kepada manajemen proyek, dan bagaimana hal tersebut akan dipertimbangkan dan ditangani:

- Apakah terdapat mekanisme aduan formal atau informal, dan apakah mekanisme tersebut memenuhi persyaratan ESS10? Apakah bisa diadaptasi atau perlu dikembangkan sesuatu yang baru?
- Apakah mekanisme aduan sesuai dengan budaya, yaitu apakah mekanisme tersebut dirancang untuk mempertimbangkan cara-cara yang sesuai dengan budaya dalam menangani permasalahan masyarakat? Misalnya, dalam budaya di mana laki-laki dan perempuan mengadakan pertemuan terpisah, dapatkah perempuan menyampaikan kekhawatirannya kepada perempuan dalam proses aduan proyek?
- Proses apa yang akan digunakan untuk mendokumentasikan aduan dan persoalan? Siapa yang akan menerima aduan masyarakat? Bagaimana mereka akan dicatat dan dipantau?
- Komitmen waktu seperti apa yang akan disediakan untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah? Apakah akan ada komunikasi berkelanjutan dengan pelapor selama proses berlangsung?
- Bagaimana keberadaan mekanisme aduan dikomunikasikan kepada seluruh kelompok pemangku kepentingan? Apakah proses terpisah diperlukan untuk pemangku kepentingan yang rentan?
- Jika suatu aduan dianggap tidak pantas untuk diselidiki, akankah penjelasan diberikan kepada pelapor tentang mengapa aduan tersebut tidak dapat dilanjutkan?
- Apakah akan ada proses banding jika pihak pelapor aduan tidak puas dengan usulan penyelesaian aduan? Tidak semua proyek memerlukan proses banding, namun disarankan untuk menyertakan proses banding untuk proyek yang lebih kompleks. Dalam semua kasus, pihak yang mengajukan aduan perlu diyakinkan bahwa mereka masih mempunyai hak hukum berdasarkan proses peradilan nasional.
- Ringkasan pelaksanaan mekanisme aduan harus diberikan kepada publik secara teratur, setelah menghilangkan informasi identitas individu untuk melindungi identitas mereka. Seberapa sering laporan akan tersedia di domain publik untuk menunjukkan bahwa proses tersebut sedang dilaksanakan?

7. Pemantauan dan Pelaporan

a. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan

Beberapa proyek menyertakan peran pihak ketiga dalam pemantauan proyek atau dampak yang terkait dengan proyek. Jelaskan berbagai rencana untuk melibatkan pemangku kepentingan proyek (termasuk masyarakat terdampak) atau pemantau pihak ketiga dalam pemantauan dampak proyek dan program mitigasi. Kriteria pemilihan pihak ketiga harus jelas.

b. Melaporkan kembali kepada kelompok pemangku kepentingan

Jelaskan bagaimana, kapan, dan di mana hasil kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dilaporkan kembali kepada pemangku kepentingan yang terdampak dan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Disarankan agar laporan-laporan ini mengandalkan sumber komunikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pemberitahuan kepada para pemangku kepentingan sebelumnya. Pemangku kepentingan harus selalu diingatkan tentang ketersediaan mekanisme aduan.

Contoh Catatan Aduan

PLN Unit Induk: PLN

UP3:

Diserahkan oleh:

Periode:

No	Informasi Aduan				Langkah Tindak Lanjut			
	Lokasi/ nomor formulir aduan:	Tanggal, hari, waktu	Nama pelapo r	Masalah (harap jelaskan secara terperinci 5W1H)	Penanggung jawab	Tanggal, hari, waktu pemrosesan	Langkah tindak lanjut	Status (Terselesaikan/ Dalam Investigasi/ Belum Terselesaikan)
1								
2								

Contoh Formulir Aduan

Tanggal & Waktu: Lokasi Unit Kantor PLN :.....	
Penerima Aduan (Nama, Jabatan):	
Nomor Formulir Aduan:	
Nama Pelapor	
Alamat	
Nomor Kontak	
Aduan Masalah (Kapan, Dimana, Apa, Mengapa, Siapa, Bagaimana)	
Tanda Tangan Pelapor	
Langkah Tindak Lanjut	
Tanggal & Waktu	
Penanganan Aduan Oleh/ Penanggung Jawab (Nama, Jabatan)	
Tindakan yang Diambil (bukti terlampir: foto, perintah kerja, surat/email terkait (jika ada))	
Status Aduan setelah Tindak Lanjut	Terselesaikan/ Dalam Investigasi/ Belum Terselesaikan (pilih salah satu)
Tanda Tangan Pelapor	
Tanda Tangan dan Stempel Resmi PLN	

Lampiran 3 Daftar Indikatif Pemangku Kepentingan yang Berpotensi Terdampak pada Subproyek GREFI

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Kepentingan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik tanah • Petani • Penyewa tanah 	Masyarakat yang terdampak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat pemilik tanah di lokasi proyek yang direncanakan; • Masyarakat yang bukan pemilik tanah namun memanfaatkan tanah atau sumber daya di lokasi proyek yang direncanakan; • Masyarakat yang bukan pemilik tanah namun membayar sewa atas tanah yang digarapnya kepada pemilik tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka perlu dilibatkan pada saat identifikasi dampak dilakukan, pentingnya WTP, dan selama diskusi mengenai tindakan pengelolaan termasuk konsultasi mengenai rencana mitigasi dan skema kompensasi; • Diharapkan proyek ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendapatkan Dukungan Masyarakat Luas. 	Tinggi	Tinggi
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat lokal di jejak proyek • Pedagang kaki lima, juru parkir, pemilik toko, dan pemilik restoran 	Masyarakat yang terdampak tidak langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang tinggal atau memanfaatkan kawasan sekitar lokasi proyek dan/atau jalan akses menuju proyek; • Masyarakat yang menggantungkan usaha dan sumber pendapatannya pada tanah yang terdampak 	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka perlu dilibatkan pada saat identifikasi dampak dilakukan, pentingnya WTP, dan selama diskusi mengenai tindakan pengelolaan termasuk konsultasi mengenai rencana mitigasi dan mekanisme serta skema kompensasi; 	Tinggi	Tinggi

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Kepentingan
			pembangunan jaringan instalasi proyek PLN.	<ul style="list-style-type: none"> Diharapkan proyek ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendapatkan Dukungan Masyarakat Luas. 		
3.	<ul style="list-style-type: none"> Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda Pemimpin Perempuan Tokoh masyarakat terkenal lainnya. 	Pemimpin Lokal	Pemimpin lokal merupakan kelompok pemangku kepentingan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki jabatan pada lembaga pemerintahan di tingkat desa atau tingkat masyarakat adat.	Pemimpin lokal dalam suatu komunitas yang sangat peduli untuk membantu masyarakat dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi penduduk di wilayahnya akan mempunyai dampak yang paling besar.	Tinggi	Tinggi

4.	<ul style="list-style-type: none"> • Lansia • Individu dengan penyakit kronis dan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya; • Penyandang cacat • Perempuan hamil • Rumah tangga yang dikepalai oleh janda dan perempuan • Anak-anak • Penerima upah harian • Mereka yang hidup di 	Kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Umumnya berpenghasilan rendah dengan tingkat Indeks Sumber Daya Manusia yang rendah dan minim layanan infrastruktur dasar publik. • Terutama bagi lansia di atas 60 tahun dan mereka yang memiliki kondisi penyakit kronis, seperti TBC. • Penting untuk memperhatikan ketakutan dan persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka perlu dilibatkan ketika mengidentifikasi dampak, pentingnya WTP, dan selama diskusi mengenai tindakan pengelolaan termasuk konsultasi mengenai rencana mitigasi dan skema kompensasi; • Memiliki ketergantungan pada proyek • Sebagai kelompok sasaran Proyek dan penerima manfaat proyek; 	Tinggi	Rendah
----	--	-----------------	---	---	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Kepentingan
	bawah garis kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> • Penganggur • Masyarakat di desa-desa terpencil dan masyarakat yang tinggal di permukiman perkotaan yang terlantar 		negatif lainnya terhadap proyek. <ul style="list-style-type: none"> • Rendah asupan gizi dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan proyek ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendapatkan Dukungan Masyarakat Luas; • Peran dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. 		

5.	Masyarakat Adat	Kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas adat dengan kriteria memiliki identifikasi diri, keterikatan kolektif; lembaga adat dan khas, serta bahasa/ dialek tersendiri; • Masyarakat Adat mempunyai hak khusus atas tanah atau sumber daya alam; 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghormati hak-hak Masyarakat Adat, terdapat persyaratan yang lebih ketat terkait pelibatan Masyarakat Adat, yang sering kali berarti menggunakan bentuk-bentuk pelibatan yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan yang lebih besar kepada perwakilan masyarakat adat, termasuk PADIATAPA; • Proses yang efektif memastikan bahwa 	Tinggi	Tinggi
----	-----------------	-----------------	--	---	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Potensi Dampak	Tingkat Potensi Kepentingan
				<p>Masyarakat Adat terlibat secara bermakna dan memiliki informasi yang cukup tentang proyek dan waktu yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka dapat dengan bebas mengambil keputusan tanpa paksaan, intimidasi atau manipulasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan proyek ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat adat secara luas dan mendapatkan Dukungan Masyarakat Luas; • Peran dan keterlibatan Masyarakat Adat sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program IPP di lapangan. 		

Daftar Indikatif Pemangku Kepentingan

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
1	Kementerian dan lembaga kunci, termasuk:	Instansi Pemerintah Tingkat Nasional	Instansi Pemerintah di Tingkat Nasional adalah sekelompok pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dan didelegasikan oleh negara untuk mengawasi dan/atau melaksanakan kegiatan proyek sesuai bidangnya masing-masing di tingkat nasional.	Peran Instansi Pemerintah di Tingkat Nasional adalah mengarahkan kebijakan umum Pemerintah di bidang Energi Terbarukan dan seluruh tindakan pemerintah di tingkat nasional;		
	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 	Instansi Pemerintah Tingkat Nasional	Sebagai badan yang mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia;	Berperan sentral dalam mendukung dan mendorong koordinasi pelaksanaan program percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.	Tinggi	Tinggi
	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 	Instansi Pemerintah Tingkat Nasional	PLN sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang energi, khususnya pembangkit listrik, penyediaan tenaga listrik, dan jasa pemeliharaan.	Sebagai kementerian teknis yang ditunjuk untuk menyusun kebijakan peta jalan pembangkit listrik EBT dan RUTL di Indonesia.	Tinggi	Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 	Instansi Pemerintah Tingkat Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian di Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan lingkungan hidup dan	Berperan penting dalam mendukung pemanfaatan hutan dan kawasan daerah aliran sungai untuk mendukung program ketenagalistrikan nasional	Tinggi	Tinggi
--	---	--------------------------------------	--	--	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
			kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.	sekaligus berperan dalam kelestarian hutan dan fungsinya bagi keberlangsungan ketenagalistrikan dan ketahanan energi nasional.		
	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) 	Instansi Pemerintah Tingkat Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di sektor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN berperan penting dalam membantu percepatan pemanfaatan tanah untuk implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	Tinggi	Tinggi
2.	<p>Badan-badan utama di tingkat provinsi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Sekretaris Daerah (Sekda) BPN 	Instansi Pemerintah Tingkat Provinsi	Instansi Pemerintahan Tingkat Provinsi adalah sekelompok pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dan didelegasikan oleh negara untuk mengawasi dan/atau melaksanakan kegiatan proyek sesuai bidangnya masing-masing di tingkat provinsi.	Peran Instansi Pemerintah di Tingkat Provinsi adalah mengarahkan kebijakan umum Pemerintah dan seluruh tindakan pemerintah di tingkat provinsi.	Tinggi	Tinggi

3.	Badan-badan utama di	Instansi	Instansi Pemerintahan	Peran Instansi Pemerintah di	Tinggi	Tinggi
----	----------------------	----------	-----------------------	------------------------------	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
	tingkat provinsi, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Sekda • BPN • Kabupaten • Desa 	Pemerintah pada Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat Kabupaten/Kota adalah sekelompok pemangku kepentingan yang mempunyai kompetensi dan diberi wewenang oleh negara untuk mengawasi dan/atau melaksanakan kegiatan proyek sesuai bidangnya masing-masing di tingkat Kabupaten/Kota.	Tingkat Kabupaten/Kota adalah mengarahkan kebijakan umum Pemerintah dan seluruh tindakan pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota.		
4.	Bank Dunia, ADB, IBRD	Mitra Eksternal	Program kemitraan antara PLN dan pemberi pinjaman internasional di mana masing-masing mitra mewakili lembaganya dengan hak yang sama. Seluruh mitra dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan, pengambilan keputusan, dan berhak mengendalikan pelaksanaan program.	Mendukung Proyek, termasuk untuk biaya selama konstruksi dan pengoperasian kegiatan proyek serta biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi.	Tinggi	Tinggi

	Kemitraan Transisi Energi (ETP)	Mitra Eksternal	Program kemitraan dalam memberikan bantuan teknis yang dipadukan dengan dukungan finansial untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam bauran energi, sekaligus	ETP dapat memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi konstruktif kegiatan transisi energi di Indonesia.	Tinggi	Tinggi
--	---------------------------------	-----------------	--	---	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
			menciptakan peluang sosial-ekonomi dan investasi yang berkelanjutan di Indonesia.			
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun TV • Stasiun Radio • Situs Web Internet 	Media massa	Media massa merupakan teknologi media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas.	Pemanfaatan media massa diharapkan dapat mempercepat pengembangan proyek dan mendukung implementasi proyek secara keseluruhan.	Tinggi	Tinggi
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Walhi, Yayasan Burung Indonesia, Yayasan Peduli Konservasi Alam Indonesia, Lestari Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Working Group Forest and Land Tenure, dll. 	OMS/LSM	OMS dan LSM merupakan organisasi yang dibentuk oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dengan mengesampingkan tujuan mencari keuntungan dari kegiatannya.	CSO dan LSM di sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati mempunyai peran dan kekuasaan dalam memengaruhi kebijakan pemerintah atau masyarakat lokal. Peran organisasi nirlaba dapat menjadi jembatan suara masyarakat dan menyeimbangkan keputusan pemerintah atau proyek.	Tinggi	Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> • AMAN, BRWA, Lembaga Adat Melayu, Dewan Adat Dayak, Majlis Desa Adat Pakraman Bali, dll. 	OMS/LSM	<p>Sama halnya dengan relawan, organisasi atau lembaga tersebut bukan merupakan bagian dari pemerintah, birokrasi, atau negara.</p>	<p>Sebagai aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan perkumpulan lembaga adat setempat di setiap daerah, keberadaannya penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat adat dari berbagai daerah di</p>	Tinggi	Tinggi
--	---	---------	---	--	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
				Indonesia dengan kepentingan kebijakan pembangunan ketenagalistrikan nasional.		
	<ul style="list-style-type: none"> Coaction Indonesia, Institute for Essential Services Reform (IESR), Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia (MASKEEI), Yayasan Indonesia CeraH, dll. 	OMS/LSM		Peran OMS/LSM yang peduli terhadap sektor energi terbarukan dapat berperan sebagai <i>think-tank</i> di bidang energi dan lingkungan hidup, serta mendorong transformasi menuju sistem energi rendah karbon dengan mengadvokasi kebijakan publik yang bertumpu analisis dan interpretasi data yang relevan (<i>data-driven</i>) dan kajian ilmiah, melakukan pendampingan peningkatan kapasitas, mendorong efisiensi penggunaan energi di seluruh sektor perekonomian, termasuk Industri, Transportasi, Bangunan dan Rumah Tangga, serta menjalin kemitraan strategis dengan kalangan nonpemerintah.	Tinggi	Tinggi

7	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan - Narasumber 	Pakar perorangan atau firma konsultan	Pakar perseorangan atau firma konsultan adalah sekelompok pemangku	Untuk mendukung selama periode implementasi proyek, serta untuk	Rendah	Tinggi
---	---	---------------------------------------	--	---	--------	--------

No	Tipe Pemangku Kepentingan	Kategori Pemangku Kepentingan	Profil Pemangku Kepentingan	Konteks Hubungan Pemangku Kepentingan dengan Proyek	Tingkat Dampak	Tingkat Kepentingan
	- Penasihat		kepentingan yang akan memberikan dukungan teknis, fidusia, dan pelaksanaan pengelolaan pengamanan, lingkungan hidup dan sosial.	memitigasi dampak dan risiko proyek sesuai dengan peraturan nasional dan persyaratan pemberi pinjaman atau praktik terbaik internasional.		

Lampiran 3

Contoh Topik yang Perlu Dipertimbangkan Saat Melaksanakan SEP Subproyek

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
Rencana / Tindakan Pelibatan					
1	Pembaruan dokumen SEP dan rencana pelaksanaannya dilakukan setiap bulan	Pastikan SEP selaras dengan perubahan kondisi dinamis.	Persetujuan pembaruan SEP sebulan sekali. Pembaruan SEP dan rencana implementasi dilakukan setiap bulan.	TIDAK ADA	Lokakarya internal
2	Memastikan keselarasan antara SEP dan rencana komunikasi/ media	Memastikan pelibatan pemangku kepentingan konsisten dengan komponen SEP yang relevan.	Rencana implementasi disesuaikan dengan rencana komunikasi/ media. Segera dan diperbarui setiap bulan.	TIDAK ADA	Lokakarya internal
3	Membentuk forum pemangku kepentingan eksternal dan mengadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali untuk forum di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.	Untuk memastikan saluran komunikasi terbuka yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan kunci.	Pembentukan forum.	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah di tingkat kabupaten - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agenda terstruktur ▪ Pertemuan kelompok terpumpun ▪ Lokakarya ▪ Konsultasi perorangan

4	Membuat laporan triwulanan sebagai umpan balik aktivasi pemangku kepentingan dan	Menghilangkan potensi mispersepsi terhadap	Laporan umpan balik yang disetujui dan	- Instansi pemerintah di tingkat kabupaten	▪ Laporan dengan konten
---	--	--	--	--	-------------------------

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
	laporan pengembangan proyek. Pelaporan ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari proses pelaporan kepada masyarakat. (Catatan: dapat diintegrasikan dengan berbagai forum yang telah berjalan).	pengembangan proyek.	terstandarisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	terstruktur <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan kelompok terpumpun ▪ Forum
5	Melaksanakan proses umpan balik pemangku kepentingan secara internal. (Catatan: mekanisme penegakan hukum yang diusulkan dapat diterapkan dalam proses ini, namun tidak semua umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan dianggap sebagai aduan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan proses terpisah untuk mengelola umpan balik dari pemangku kepentingan).	Memantau umpan balik pemangku kepentingan secara internal.	Memetakan proses umpan balik untuk setiap kelompok pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah di tingkat kabupaten - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokakarya internal ▪ Surat internal ▪ Kotak saran ▪ Survei ▪ Prakarsa peningkatan kapasitas masyarakat ▪ Catatan Penanganan Aduan ▪ Tim Fasilitator Desa
Informasi Pemangku Kepentingan					

6	Melakukan tinjauan atas kecenderungan pemangku kepentingan rutin setiap bulannya dan memperbarui informasi pemangku kepentingan.	Memahami kepentingan dan harapan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SEP terkini ▪ Kegiatan studi pemangku kepentingan berdasarkan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah di tingkat kabupaten - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokakarya internal ▪ Pertemuan kelompok terpumpun ▪ Konsultasi perorangan ▪ Survei ▪ Media/ analisis
---	--	--	--	---	--

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
					online
7	<p>Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik pemangku kepentingan setiap bulannya.</p> <p>(Catatan: identifikasi potensi manfaat dan potensi risiko di masa depan sebagai konsekuensi pelaksanaan berbagai rencana pelaksanaan program perusahaan. Yang menentukan efektivitas pengelolaan isu adalah kinerja unit internal yang ditugaskan untuk mengelola isu/ risiko yang teridentifikasi.</p>	Memahami potensi konflik dengan pemangku kepentingan untuk memastikan mitigasi yang proaktif.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SEP terkini ▪ Kajian pemetaan pemangku kepentingan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah di tingkat kabupaten - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokakarya internal ▪ Pertemuan kelompok terpumpun ▪ Konsultasi perorangan ▪ Survei ▪ Media/ analisis online ▪ Basis data penilaian aduan

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
Basis data					
8	Mengembangkan, menerapkan, dan memperbarui perangkat basis data pemangku kepentingan.	Mendapatkan akses ke informasi dan riwayat pelibatan pemangku kepentingan terkini.	Perangkat basis data pemangku kepentingan diimplementasikan.	TIDAK ADA	TIDAK ADA
9	Mengembangkan, menerapkan, dan memperbarui masalah perangkat basis data. (Catatan: identifikasi potensi manfaat dan potensi risiko di masa depan sebagai konsekuensi pelaksanaan berbagai rencana pelaksanaan program proyek. Masalah-masalah ini harus diinput ke dalam basis data secara terus menerus).	Identifikasi potensi risiko pemangku kepentingan dan proyek.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi masalah perangkat basis data ▪ Terintegrasi dengan Mekanisme Penanganan Aduan 	TIDAK ADA	Lokakarya internal Pertemuan kelompok terpumpun Konsultasi perorangan Survei Media/ analisis online Basis data penilaian aduan aduan

10	Mengembangkan sistem manajemen data untuk semua catatan pelibatan pemangku kepentingan.	Memastikan kepatuhan dan pengelolaan potensi risiko proyek atau pemangku kepentingan.	Implementasi sistem manajemen data pelibatan pemangku kepentingan.	TIDAK ADA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basis data aduan ▪ Daftar hadir ▪ Kotak saran ▪ Risalah pertemuan ▪ Survei ▪ Komentar Pemangku Kepentingan Ad-hoc ▪ Perangkat Pemetaan Pemangku
----	---	---	--	-----------	---

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
					Kepentingan Online <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perangkat Acara Online ▪ Perangkat Risalah Pertemuan Online ▪ Perangkat Pemantauan Online ▪ Mekanisme Aduan Online
Protokol					
11	Mengintegrasikan kebijakan pelibatan pemangku kepentingan dengan kebijakan EHS & S. (Catatan: kebijakan ini perlu memperjelas posisi organisasi proyek mengenai bagaimana pelibatan pemangku kepentingan akan dilaksanakan. Dari protokol kebijakan ini akan dikembangkan dan diusulkan agar kebijakan pelibatan pemangku kepentingan mencakup unit lain yang melaksanakan strategi komunikasi perusahaan, seperti unit hubungan pemerintah, hubungan masyarakat, hubungan media, pemasaran, manajemen informasi dan komunikasi, dll.	Tentukan dan konsolidasikan strategi komunikasi proyek	Perumusan kebijakan perusahaan tentang pelibatan pemangku kepentingan yang telah disetujui.	TIDAK ADA	Lokakarya Internal

12	Mengembangkan protokol pelibatan pemangku kepentingan untuk semua karyawan, konsultan, dan kontraktor.	Manajemen pemangku kepentingan dan potensi risiko proyek/ sosial bersifat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan protokol pelibatan pemangku kepentingan 	TIDAK ADA	TIDAK ADA
----	--	---	--	-----------	-----------

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
	(Catatan: protokol perlu dilekatkan pada pengambil keputusan, koordinasi internal, rencana komunikasi, dan mekanisme aduan).	proaktif.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protokol pelibatan pemangku kepentingan disertakan dalam materi pengenalan dan sosialisasi bagi kontraktor dan subkontraktor. 		
Manajemen Aduan					
13	Menerapkan dan memperbarui proses penanganan aduan. (Catatan: proses penanganan aduan perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan, protokol, koordinasi internal, dan permasalahan basis data).	Pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu mengenai masalah dan aduan.	Mekanisme Penanganan Aduan yang disetujui dan diimplementasikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi pemerintah di tingkat kabupaten - Pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan desa - LSM - Media - Masyarakat sekitar - Pemimpin tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basis data penilaian aduan ▪ Daftar hadir ▪ Kotak saran ▪ Pertemuan pemangku kepentingan ▪ Survei
Rencana Komunikasi					
14	Mengembangkan dan melaksanakan rencana komunikasi/ media untuk proyek. (Catatan: rencana komunikasi dapat mencakup komponen-komponen seperti komunikasi manajemen bencana, Hubungan Masyarakat, komunikasi strategis, namun harus didukung oleh strategi perusahaan).	Membuat struktur keseluruhan dan arahan umum untuk komunikasi Proyek.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana komunikasi/ media yang disetujui dan diimplementasikan. ▪ Sesuai dengan dengan SEP. ▪ Dilaksanakan setiap bulan. 	TIDAK ADA	TIDAK ADA

15	<p>Pemantauan dan pelibatan media yang berkelanjutan. (Catatan: pemantauan media terdiri dari tiga komponen (a) pemantauan risiko perusahaan</p>	<p>Pantau perkembangan eksternal dan kurangi potensi risiko.</p>	<p>Program pemantauan media diimplementasikan dan dilaksanakan setiap bulan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stasiun TV • Stasiun Radio - Situs Web Internet - LSM - Media 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Media Online ▪ Media Cetak
----	--	--	--	---	---

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
	(b) pemantauan risiko proyek (c) identifikasi tren dan peluang sektor Energi Terbarukan).			- Instansi Pemerintah Terkait di Tingkat Nasional	
Struktur					
Pembentukan Tim					
16	Membentuk tim yang bertanggung jawab atas pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan masyarakat, dan komunikasi eksternal.	Memastikan integrasi dan koordinasi antara semua fungsi komunikasi eksternal perusahaan.	▪ Pembentukan Tim yang mapan dan terintegrasi.	TIDAK ADA	Lokakarya internal
Koordinasi Internal					
17	Menetapkan struktur koordinasi internal untuk implementasi dan rencana aksi internasional. (Catatan: diasumsikan bahwa akan dibentuk sebuah tim yang bertanggung jawab atas semua kegiatan pelibatan pemangku kepentingan. Tim ini perlu menjalin hubungan yang diperlukan dengan departemen pendukung seperti SDM, Logistik, Teknik, Pengadaan Jasa dan Barang, Keamanan, Keuangan, dll.	Memastikan keselarasan internal untuk mengidentifikasi dan secara proaktif mengurangi risiko.	Mengembangkan dan melaksanakan struktur koordinasi internal dan dilaksanakan setiap bulan.	TIDAK ADA	Lokakarya internal
Pengambilan Keputusan					
18	Merumuskan prosedur pengambilan keputusan internal dan tanggung jawab dengan protokol terkait. (Catatan: protokol pengambilan keputusan perlu mencerminkan berbagai komponen SEP).	Memastikan waktu respons yang cepat terhadap aduan pemangku kepentingan dan risiko yang teridentifikasi.	Mengembangkan dan menerapkan matriks pengambilan keputusan dengan protokol.	TIDAK ADA	Lokakarya Internal
Keahlian					


No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
19	Identifikasi persyaratan keahlian dalam pelibatan pemangku kepentingan untuk staf proyek dan kontraktor.	Identifikasi potensi kesenjangan bagi personel pelibatan pemangku kepentingan	Mengembangkan matriks persyaratan manajemen pelibatan pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan - Narasumber - Penasihat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawancara internal ▪ Penilaian kebutuhan
Pelatihan / Peningkatan Kapasitas					
20	Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan khusus untuk pelibatan pemangku kepentingan guna meningkatkan keahlian staf dan kontraktor. (Catatan: isi pelatihan harus mencakup protokol internal, proses mekanisme pemaksaan, proses pengambilan keputusan, tantangan budaya dan sosial, informasi pemangku kepentingan dan koordinasi internal).	Mengatasi kurangnya keahlian tim pelibatan pemangku kepentingan dan untuk mengurangi potensi risiko.	Persetujuan rencana program pelatihan dan pelatihan untuk pelatih.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan - Narasumber - Penasihat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan - Lokakarya - Kursus
Staf					
Pengalihdayaan					

21	<p>Mengembangkan kriteria seleksi untuk pelibatan pemangku kepentingan bagi kontraktor. (Catatan: kriteria seleksi harus mempertimbangkan kepekaan terhadap budaya lokal, kemampuan bahasa, pengalaman mengelola pemangku kepentingan, komposisi tim, kompleksitas risiko sosial, dan persyaratan pemangku kepentingan).</p>	<p>Memastikan pemanfaatan keahlian personel kontraktor dalam pelibatan pemangku kepentingan.</p>	<p>Kriteria kontraktor dengan keahlian di bidang pelibatan pemangku kepentingan dicantumkan dalam kontrak.</p>	TIDAK ADA	TIDAK ADA
----	---	--	--	-----------	-----------

No	Kegiatan	Tujuan	Indikator Kinerja Kunci	Pemangku Kepentingan Sasaran	Metode dan Perangkat
22	Identifikasi mediator pihak ketiga untuk resolusi konflik (jika diperlukan)	Memperkuat kapasitas penyelesaian konflik.	Daftar fasilitator eksternal dan bidang keahliannya masing-masing.	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan - Narasumber - Penasihat 	- Konsultasi
23	Menambah jumlah tim Tim Fasilitator Desa (TFD) satu orang per desa	Memastikan pemutakhiran data pemangku kepentingan bersifat valid dan obyektif, fasilitasi pelibatan pemangku kepentingan di lapangan, dan memastikan mekanisme aduan efektif dan dapat diakses.	Menambah jumlah personel TFD sesuai kebutuhan. dilaksanakan setiap bulan	Perwakilan Masyarakat Lokal	- Kolaborasi

Lampiran 4 Formulir Mekanisme Pengelolaan Aduan

PT PLN (Persero) USP JBT		ASLI	
FORMULIR PENGADUAN/KELIHAN			
Formulir A - Peristiwa Aduan			
No. / Tanggal			
Nama Substansi			
Lokasi Aduan			
ETD	1	2	30 hari sejak APD
ETD	1	2	
ETD	1	2	
Daerah/Kabupaten			
Desa			
Nama Pelapor			
No. KTP			
No. Kontak Pelapor			
Wegon Aduan	1. UMAT	2. CISA, BWP, HAP	3. Koneksi terputus, pemadaman tenaga, pemangangan tenaga oleh (K2)
Layanan Substansi	3. Gendot, KBL, KTR, KTR	4. Dampak IS	
Urutan aduan			
Jenis aduan			
Urutan nomor keadaaan			
Mohon ditandatangani dengan/atau disertai/atau tidak disertai foto/CTP sebagai berikut			
PT PLN (Persero)	Pelapor Aduan	Pelapor	
USP JBT			
Formulir B - Berita Acara Pengaduan/Keluhan Aduan			
Pada hari ini	Tanggal	Bulan	Tahun
diadakan pertemuan/pengaduan/keluhan dengan nomor _____ sebagai berikut			
Nama			
Jenjang			
Pekerjaan			
No. Kontak/HP			
Pengaduan/keluhan disebabkan karena tidak sesuai dengan 1. Wegon aduan sebagai berikut ini			
1. UMAT Pengaduan			
2. CISA, BWP, HAP Pengaduan			
3. Gendot, KBL, KTR, KTR Pengaduan			
4. Dampak IS Pengaduan			
5. Koneksi terputus, pemadaman tenaga, pemangangan tenaga oleh (K2) Pengaduan			
6. Dampak proyek PLTA Upper Downer Puncak Storage			
(Pilihlah salah satu atau lebih pengaduan)			
Catatan			
Aduan ini disertai gambar apabila gambar tidak dapat dengan baik sertakan dan gambar akan dimasukkan apabila			
Pelapor Aduan		Pelapor	
Formulir C - Berita Acara Penyelesaian Aduan			
Pada hari ini	Tanggal	Bulan	Tahun
diadakan pertemuan/pengaduan/keluhan dengan nomor _____ sebagai berikut			
Nama			
Jenjang			
Pekerjaan			
No. Kontak/HP			
Aduan/Pengaduan/Keluhan			
Aduan/Pengaduan/Keluhan telah menyelesaikan aduan/keluhan nomor pada tanggal _____ (atau selesai di formulir A dengan nomor _____)			
Aduan/Pengaduan/Keluhan ini penyelesaian tersebut dengan			
Aduan/Pengaduan/Keluhan ini penyelesaian tersebut dengan			
Aduan/Pengaduan/Keluhan ini penyelesaian tersebut dengan			
Aduan/Pengaduan/Keluhan ini penyelesaian tersebut dengan			
Aduan/Pengaduan/Keluhan ini penyelesaian tersebut dengan			
Pelapor		Pelapor	
USP JBT		Pelapor	



**Fasilitas Pembiayaan Jaringan
Listrik dan Energi Terbarukan
Indonesia**

***(The Indonesia Grid and Renewable
Energy Financing Facility, GREFi) -
P178788***

**Kerangka Kerja Kebijakan
Pengadaan Tanah dan
Pemukiman Kembali
*(–LARPF sebagai Lampiran
ESMF***

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

September 2024



Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1 Ringkasan Proyek	2
1.2 Cakupan Dampak (Kebutuhan Lahan Proyek)	3
2. Kerangka Hukum untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	3
2.1 Peraturan Perundang-undangan Indonesia	3
2.2 ESS5 Bank Dunia	5
2.3 Kerangka Manajemen PLN	5
2.4 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah	7
2.5 Pengaturan Kelembagaan PLN	8
2.5.1 Peran dan Tanggung Jawab	8
3. Analisis Kesenjangan	9
4. Prinsip-prinsip Dasar	20
5. Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	21
5.1 Ringkasan Proses	21
5.2 Penilaian Sosial (SA- Social Assessment)	23
5.3 Batas Waktu	24
5.4 Kelayakan/Keberhakan	25
5.4.1 Tipologi Penduduk Terkena Dampak Proyek (WTP)	25
5.4.2 Matriks Perolehan Hak	29
5.4.3 Catatan Tambahan tentang Hak Penghuni Tanah Milik Pemerintah atau Tanah Negara (Kelompok 2 dan 3)	30
5.5 Metodologi Penilaian	31
5.6 Pengembangan LARAP	32
5.7 Uji Tuntas Lahan (Pengadaan Tanah) dan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP)	34
6. Sumbangan/Hibah Tanah Sukarela	34
7. Konsultasi dan Pengungkapan	36
8. Mekanisme Pengelolaan Aduan	39
9. Pelaporan dan Pemantauan	39
10. Perkiraan Anggaran	39
LAMPIRAN	41
Lampiran A: Pra-Penapisan	41
Lampiran B: Garis Besar LARAP	43
Lampiran C: Contoh Instrumen Sensus Sosial Proses Pengadaan Tanah	47
Lampiran D: Contoh Dokumen Sumbangan/Hibah Tanah Sukarela	50
Lampiran E: Contoh Berita Acara/Pencatatan Konsultasi	52
Lampiran F: Formulir Pelaporan dan Pemantauan Pengelolaan Aduan	53
Lampiran G: Uji Tuntas Lahan dan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP)	54

Daftar Tabel

Tabel 1	Potensi Dampak dari Kebutuhan Lahan.....	3
Tabel 2	Pedoman PLN tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali.....	7
Tabel 3	Proses Prakonstruksi hingga Kegiatan Konstruksi	8
Tabel 4 dan ESS5	Analisis Kesenjangan antara Peraturan Indonesia yang Ada, Kerangka Manajemen PLN, 10	
Tabel 5	Tipologi Hak atas Tanah/ Penggunaan Lahan dan Pendekatan Pengelolaannya.....	26
Tabel 6	Perolehan Hak Warga Terdampak Proyek	29
Tabel 7	Metode Penilaian	32
Tabel 8	Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk Subproyek GREFi	38
Tabel 9	Perkiraan Anggaran	40

Daftar Gambar

Gambar 5. 1	Proses Penapisan Proyek yang Ada dan Baru dan E&S	22
-------------	---	----

Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia (GREFi)

Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

1. Pendahuluan

Kerangka Kerja Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Planning Framework/ LARPF*) ini disusun secara terpisah namun merupakan bagian integral dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ ESMF*). LARPF ini dikembangkan untuk memastikan semua subproyek yang dijamin oleh Bank Dunia mematuhi persyaratan terkait dalam Standar Lingkungan dan Sosial 5 (*Environmental and Social Standard 5/ ESS5*) Bank Dunia, khususnya untuk:

- Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mempersiapkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali di tingkat subproyek dengan lokasi spesifik sesuai dengan ESS5¹
- Memberikan pedoman untuk menapis dan mengecualikan subproyek yang akan menimbulkan dampak signifikan terhadap pengadaan tanah dan pemukiman kembali

Persyaratan LARPF ini akan disertakan dalam salah satu dari Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan/ LARAP*) subproyek atau studi kelayakan yang disyaratkan pada saat pengadaan tanah telah dimulai atau telah tuntas sebelum subproyek diusulkan untuk disertakan dalam GREFi.

LARPF ini disusun untuk memandu lembaga pelaksana Proyek Fasilitas Keuangan Hijau Indonesia, yang akan memberikan pembiayaan yang dijamin untuk subproyek yang mungkin memerlukan pengadaan tanah atau pemulihan lahan publik yang saat ini sedang digunakan. LARPF telah disiapkan untuk memandu pengembangan LARAP, yang akan disusun untuk mengelola risiko dan dampak yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk dampak penting terhadap pengguna/ penghuni lahan informal di masing-masing subproyek. Ketika pengadaan tanah dan/atau pemulihan lahan publik² dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan secara signifikan, program bantuan pemulihan penghidupan akan disertakan sebagai bagian dari LARAP.

Perpindahan fisik dan/atau perpindahan ekonomi dipertimbangkan dalam lingkup GREFi (investasi fisik di lapangan). Tanah negara dan tanah milik pemerintah³ sering digunakan untuk tujuan perumahan atau ekonomi oleh pengguna tanah (dengan atau tanpa sertifikat tanah yang sah). Ketika pemerintah perlu menggunakan tanah milik negara atau pemerintah untuk kegiatan proyek, pengadaan tanah in-situ dan pemukiman kembali di dalam kompleks yang ada melalui sedikit perpindahan bangunan yang direlokasi dan/atau pengadaan tanah parsial akan dianggap sebagai langkah mitigasi pertama untuk menghindari perpindahan fisik, dan jika hal tersebut tidak memungkinkan, relokasi penghuni lahan, termasuk mereka yang berada di tanah milik negara/ pemerintah, akan dilakukan melalui konsultasi yang bermakna dengan Warga Terdampak Proyek (WTP), pilihan-pilihan berdasarkan matriks kompensasi/

¹ Standar Lingkungan dan Sosial 5 (ESS5) Bank Dunia menetapkan standar dan persyaratan kunci yang harus dipenuhi ketika proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia memerlukan pengadaan tanah dan/atau pemulihan lahan milik Pemerintah atau negara yang mengakibatkan pembatasan penggunaan lahan, pemukiman kembali secara tidak sukarela, dan dampak ekonomi yang merugikan karena hilangnya tanah, aset, atau akses terhadap aset yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan atau penghidupan lainnya) atau keduanya.

² Pemulihan lahan milik pemerintah dan/atau milik negara yang mengakibatkan pengusuran penghuni liar, perambah, dan bentuk penggunaan lahan informal lainnya.

³ Tanah negara mengacu pada tanah yang tidak mempunyai sertifikat resmi, tidak terikat pada lembaga pemerintah mana pun, dan dikelola di bawah kewenangan negara.

hak sesuai dengan ESS5.

LARPF juga menetapkan mekanisme untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Kerangka kerja ini juga menetapkan Mekanisme Pengelolaan Aduan (*Grievance Redress Mechanism/ GRM*) yang dapat diakses oleh pemilik lahan, pengguna lahan, dan masyarakat yang berpotensi terdampak selama implementasi proyek.

1.1 Ringkasan Proyek

Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia atau Indonesia Grid and Renewable Energi Financing Facility (GREFi) (selanjutnya disebut Proyek) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan berbasis pasar untuk melaksanakan strategi transisi energinya. Melalui Proyek ini, Bank Dunia akan memberikan pembiayaan yang dijamin untuk memobilisasi pembiayaan komersial hingga US\$ 1,5 - 2 miliar untuk beberapa jenis proyek yang mendukung energi terbarukan (RE), dengan fokus utama pada infrastruktur transmisi dan penyimpanan energi yang sangat penting bagi integrasi energi terbarukan, dan untuk mendukung peningkatan program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG-Environment Social and Good Governance) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Tujuan pembangunan yang diusulkan (PDO) untuk Proyek ini adalah untuk memungkinkan penerapan dan integrasi energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui mobilisasi modal swasta. Penekanan investor terhadap risiko-risiko ESG semakin memberikan tekanan pada entitas seperti PLN, yang memiliki basis aset pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar. Dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas ESG perusahaan yang didukung oleh program Bantuan Teknis terpisah, Proyek ini bertujuan untuk memulai dan menjamin akses berkelanjutan PLN terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis pasar sebagai sumber utama pembiayaan transisi energi jangka panjang di Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 ESMF Proyek GREFi, program GREFi rencananya akan dilaksanakan melalui skema Jaminan IBRD senilai hingga USD 1 miliar. Skema ini akan memberikan peningkatan kredit parsial untuk memobilisasi pinjaman PLN yang berkisar antara USD 1,5 hingga 2 miliar dari pemberi pinjaman komersial dan investor yang berpartisipasi melalui serangkaian transaksi.

Proyek ini akan menciptakan sarana pembiayaan campuran untuk memungkinkan akses PLN ke pasar Keuangan Berkelanjutan dalam skala besar. Jaminan IBRD diharapkan dapat memfasilitasi akses PLN terhadap pasar keuangan berkelanjutan dengan syarat dan ketentuan yang lebih baik karena adanya perkiraan penurunan biaya pembiayaan atau kenaikan tenor. Untuk setiap transaksi GREFi yang didukung oleh Jaminan IBRD, PLN akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan yang paling sesuai dengan tujuan yang ada di pasar. Sarana pembiayaan yang diterapkan dalam Proyek yang diusulkan akan memberikan insentif kepada PLN untuk memenuhi indikator kinerja ESG yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan komitmen perusahaan dan jalur pembangunan rendah karbon.

Persiapan dan pelaksanaan transaksi GREFi akan dilengkapi dengan Bantuan Teknis yang komprehensif – didanai melalui proyek terpisah di luar GREFi, untuk mendukung PLN dalam memperkuat kerangka kerja E&S PLN dan akan fokus pada peningkatan kapasitas PLN, termasuk dalam implementasi LARPF ini.

1.2 Cakupan Dampak (Kebutuhan Lahan Proyek)

Sub-proyek kemungkinan akan memerlukan pengadaan tanah yang dimiliki oleh pemerintah⁴ atau milik pribadi. Lokasi spesifik subproyek belum ditentukan, namun berdasarkan perencanaan PLN ke depan, subproyek-subproyek ini diperkirakan akan berlokasi di seluruh Indonesia. Subproyek dapat mencakup pembangkit listrik energi terbarukan – jalur transmisi, gardu transmisi, dan sistem penyimpanan energi baterai (*Battery Energy Storage Systems/ BESS*) yang mengalirkan listrik dari fasilitas energi terbarukan. Meskipun dapat sangat bervariasi tergantung pada desain dan perencanaan Proyek, Tabel 1 memberikan jumlah minimum lahan indikatif yang diperlukan untuk berbagai jenis subproyek dan jenis dampak buruk yang mungkin timbul dari pengadaan tanah.

Tabel 1 Potensi Dampak dari Kebutuhan Lahan

Kegiatan di bawah Proyek GREFi	Potensi Skala Kebutuhan Lahan	Potensi Dampak Pengadaan Tanah
Jalur transmisi dan gardu induk	Kebutuhan lahan berkisar antara 1,5 hingga 2,3 hektar per MWp	Relokasi rumah tangga Penurunan nilai aset
Sistem penyimpanan energi baterai (BESS)	Mungkin ditempatkan bersama dengan fasilitas Pembangkit listrik	Hilangnya penghidupan (termasuk layanan ekosistem) Penurunan nilai pendapatan Persepsi masyarakat Pembatasan penggunaan lahan

2. Kerangka Hukum untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

2.1 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Terdapat dua Undang-undang (UU) tentang pengadaan tanah, yakni UU Nomor 2 Tahun 2012 dan UU No. Tahun 2023. Undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya mengatur prosedur pengadaan tanah secara terperinci, yang antara lain bertujuan agar adil, transparan, pasti, dan partisipatif. Fokusnya adalah pada tahap persiapan dan dokumen perencanaan pertanahan (disebut Dokumen Penyiapan Pengadaan Tanah atau Dokumen Penyiapan Pengadaan Tanah/ DPPT) sebagai dokumen kunci yang memungkinkan pengadaan tanah oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga menjelaskan cara mengajukan keberatan terhadap rencana tersebut, terkait dengan kepemilikan tanah atau nilai tanah, dan bagaimana hal ini diselesaikan dalam jangka waktu terbatas.

UU Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan prinsip-prinsip pengadaan tanah, jenis pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan pelaksanaan dan pengaturan pengadaan tanah, persyaratan, proses dan pengaturan kelembagaan selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan proses pengadaan tanah, warga terdampak yang memenuhi syarat, aset yang terdampak, penilaian tanah/ aset, pilihan kompensasi, konsultasi, pengungkapan, aduan, pembiayaan, dan pelepasan tanah/ aset yang diberi kompensasi. Undang-undang tersebut mencakup pengadaan tanah pemerintah dan swasta.

Berdasarkan UU Cipta Kerja yang baru, UU Nomor 6 Tahun 2023, peraturan pelaksanaan pengadaan tanah pribadi dan sebagian tanah pemerintah (di mana rumah tangga mempunyai hak untuk menggunakan tanah tersebut) belum diterbitkan, oleh karena itu penilaian ini masih menggunakan peraturan yang ada:

⁴ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012, Badan adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/ Badan

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39/2023 perubahan dari No.19 Tahun 2021 mengatur tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Bab 8 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur tata cara/ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas (*Right of Way/ RoW*) dan Jarak Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Terkait dengan dampak sosial terhadap penghuni lahan, Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 memberikan ketentuan lebih terperinci untuk melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78/2023 tentang pengelolaan dampak sosial terhadap penghuni informal lahan milik pemerintah atau negara. Mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi atas “aset nonfisik” jika mereka memenuhi kriteria berikut: a) memiliki tanda pengenal atau dokumen sipil yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah di mana tanah tersebut berada, b) telah menguasai tanah tersebut, dengan itikad baik, selama sepuluh (10) tahun berturut-turut, c) mendapat pengakuan dari Kepala Desa/ Dusun, dan pemilik tanah. Mereka yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan kompensasi sebesar (1) biaya pembongkaran rumah/ bangunan; (2) biaya perpindahan; (3) sewa maksimal 12 bulan; dan (4) nilai-nilai lain yang hilang akibat langsung dari hilangnya tanah yang dapat dihitung.

Selain itu, untuk penaksiran kompensasi, penilaian akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) sebagaimana ditentukan dalam Pedoman MAPPI tentang Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum, yang didefinisikan dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204 (MAPPI, 2018). Sesuai standar, penentuan besaran kompensasi didasarkan pada “nilai penggantian yang adil” yang mempertimbangkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, transparansi, kesepakatan, partisipasi, kesejahteraan, keselarasan, dan keberlanjutan. Pendekatan penilaian akan dilakukan untuk: (i) komponen fisik (termasuk tanah; ruang di atas dan di bawah tanah; bangunan/ struktur; tumbuhan dan tanaman; dan benda-benda lain yang melekat pada tanah, seperti bangunan pendukung utilitas dan fasilitas), dan (ii) komponen nonfisik (termasuk kompensasi atas pelepasan hak pemilik tanah seperti kehilangan pekerjaan atau kehilangan usaha/ profesi, dan kerugian emosional (solatium), kompensasi masa tunggu/ transisi, hilangnya sisa tanah menyebabkan turunnya nilai tanah akibat pengadaan parsial dari sebidang tanah).

Dasar penilaiannya adalah biaya penggantian berdasarkan harga pasar dan/atau produktivitas yang berlaku (dalam hal lahan pertanian – pasal 4.2.4 dan 4.2.5).

Hilangnya penghidupan sebagai akibat langsung dari hilangnya lahan termasuk dalam komponen Nonfisik (yaitu ‘Premi’) untuk penilaian kompensasi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2021; dan termasuk dalam ‘kehilangan pendapatan/ kehilangan penghidupan’ berdasarkan Perpres Nomor 78/2023 dan No. 62 Tahun 2018. Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya—yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2005—menetapkan bahwa pemerintah harus menyediakan penghidupan yang layak bagi warga negaranya agar dapat mematuhi Kovenan tersebut.

UU Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pelaksanaannya (PP Nomor 19 Tahun 2021 dan No.39/2023), dan pedoman teknis (Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021) menetapkan bahwa perencanaan pengadaan tanah akan menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek. Untuk pengadaan tanah di bawah lima hektar,

pemrakarsa proyek dapat melakukan sendiri pengadaan tanah di tingkat kota/kabupaten setelah Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Walikota/Bupati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk pengadaan tanah di bawah dan di atas lima hektar, pemrakarsa proyek diberi mandat untuk melaksanakan pengadaan tanah dan menyewa Penilai Publik (berlisensi), untuk memberikan dukungan pemukiman kembali yang terbatas pada dukungan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta biaya perpindahan, namun tidak termasuk dukungan transisi dan bantuan pembangunan, seperti pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau peluang kerja.

2.2 ESS5 Bank Dunia

Standar Lingkungan dan Sosial Bank Dunia 5 tentang Pengadaan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali secara Tidak Sukarela (ESS5), mewajibkan semua Proyek dan subproyek yang dibiayai atau dijamin oleh Bank Dunia untuk:

- Menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali secara tidak sukarela dengan mencari alternatif desain proyek.
- Menghindari penggusuran/ perpindahan secara paksa.
- Mengurangi dampak buruk yang tidak dapat dihindari dari pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan lahan melalui kompensasi tepat waktu atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan membantu orang-orang yang dipindahkan (termasuk mereka yang tidak memiliki hak atas tanah/ aset) dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, penghidupan dan standar hidup, secara nyata, ke tingkat sebelum terjadinya penggusuran atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya implementasi proyek, mana saja yang lebih tinggi.
- Memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat miskin atau rentan yang terpaksa tergusur secara fisik, melalui penyediaan perumahan yang layak, akses terhadap layanan dan fasilitas, dan keamanan kepemilikan.
- Memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi masyarakat yang berdampak.

ESS5 mencakup situasi di mana proyek menyebabkan lahan tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses secara fisik, bahkan ketika tidak ada pengadaan tanah. Hal ini mencakup pembatasan akses terhadap properti komunal dan sumber daya alam, termasuk kelautan dan perairan, kayu, air tawar, tempat berburu dan meramu, area penggembalaan dan pertanian. Standar ini mencakup kriteria transaksi sukarela, sumbangan tanah, penggusuran/ perpindahan secara paksa dan domain unggulan; serta definisi biaya penggantian, termasuk jika terjadi inflasi.

2.3 Kerangka Manajemen PLN

Sistem Manajemen Terpadu atau IMS (*Integrated Management System/ IMS*) PLN yang ada mencakup persyaratan kepatuhan terhadap semua undang-undang dan peraturan nasional dan daerah di Indonesia. IMS berfungsi sebagai dasar bagi PLN untuk menilai dan mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dari kegiatan operasinya, termasuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

IMS PLN mencakup peraturan dan prosedur, seperti Peraturan Direktur (Perdir) dan pedoman dan prosedur khusus proyek, untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, termasuk:

- Perdir Nomor 153 Tahun 2019 tentang penerapan Sistem Pengamanan (*Safeguard*) PLN pada proyek-proyek yang dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB) (PLN juga menerapkan peraturan ini pada semua proyek yang menerima pembiayaan internasional). Peraturan ini menyatakan bahwa proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dihindari sedapat mungkin, atau jika tidak memungkinkan, dapat diminimalkan dengan meninjau proyek-proyek alternatif dan desain lain.
- Pedoman Teknis PLN untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, November 2019 (Draf Final)⁵ Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, November 2019 (Draf Final) menetapkan langkah-langkah dan ketentuan untuk melakukan proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela (dipisahkan dalam dua bagian, untuk pengadaan tanah di bawah dan di atas 5 hektar). Pedoman ini dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh unit/ proyek PLN, dan mengikuti 4 (empat) tahapan pemerintah Indonesia yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pelaksanaan. Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali juga mencakup ketentuan untuk mengelola dampak sosioekonomi dari pengadaan tanah, termasuk dampak terhadap penghuni tanah tanpa hak, kelayakan dan hak atas kompensasi, serta pemulihan penghidupan tambahan bagi kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak parah. Pedoman ini juga mencakup prosedur pengadaan tanah melalui sumbangan tanah sukarela (*Voluntary Land Donation/ VLD*).

Pedoman tersebut belum diperbarui untuk penyertaan UU Cipta Kerja dan/atau peraturan terkini. Saat ini, PLN mengembangkan Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali sebagai bagian dari Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) Perusahaan berdasarkan pedoman tersebut dengan elemen tambahan sehingga sepenuhnya konsisten dengan ESS5 Bank, yang secara resmi terkait dan merupakan bagian dari IMS perusahaan.

PLN mendorong partisipasi swasta dalam bisnis penyediaan listrik, termasuk melalui pengusaha listrik swasta (*Independent Power Producer/ IPP*). IPP adalah perusahaan bertujuan khusus (*Special Purpose Company/ SPC*) yang dibentuk untuk menandatangani Perjanjian Pembelian Listrik (*Power Purchase Agreement/ PPA*) dengan PLN dan mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik. PPA yang berlaku saat ini mencakup persyaratan bagi IPP untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dan sosial nasional, dan mendapatkan izin yang berlaku serta mengikuti Praktik Internasional.

⁵ Hingga Mei 2023, pedoman ini belum sepenuhnya diadopsi dan diterapkan. Pedoman ini masih dikonsultasikan secara internal dengan divisi/ unit terkait; dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar implementasi semua proyek yang didanai internasional.

Tabel di bawah ini memberikan perincian lebih lanjut mengenai pedoman PLN.

Tabel 2 Pedoman PLN tentang Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

No.	Sistem Manajemen dan Pedoman Teknis PLN	Uraian terkait Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali
1	Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, November 2019 (Draf Final)	Dokumen ini berisi penjelasan mengenai pihak-pihak yang berhak dan hak-hak yang sesuai, cakupan potensi dampak LARAP, proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela, prosedur pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk pengadaan tanah lebih dari 5 hektar, prosedur pengadaan tanah dan pemukiman kembali dalam konteks pengadaan tanah kurang dari 5 hektar untuk kepentingan umum, pengadaan tanah melalui negosiasi, sumbangan tanah sukarela, strategi pemulihan pendapatan dan penghidupan, strategi pemukiman kembali dan relokasi.
2	Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Final) sebagai bagian dari ESMS perusahaan PLN	Dokumen ini didasarkan pada Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, November 2019 dengan elemen tambahan yang ditambahkan agar konsisten sepenuhnya dengan ESS5.
3	Pedoman PLN tentang Penilaian Koridor Jalur Transmisi dengan Sistem Penilaian (<i>Scoring</i>) (Draf edisi November 2020)	Pedoman/ Tata Cara Penentuan Koridor Transmisi dengan Sistem Penilaian merupakan pedoman pengambilan keputusan dalam pemilihan koridor jalur transmisi baru berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi/ Ekstra Tinggi (SUTTET) atau Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) untuk tegangan 70kV, 150kV, 275 kV, dan 500 kV. Panduan ini menjelaskan proses penapisan awal termasuk aspek lingkungan dan sosial, untuk menentukan desain atau perencanaan proyek untuk opsi alternatif dalam meminimalkan dampak. Misalnya, skor yang lebih rendah akan diberikan jika Jalur Transmisi yang diusulkan melintasi: kawasan padat penduduk, taman rekreasi, atau pusat umum; situs warisan budaya; kawasan lindung; masyarakat adat, dan/atau kawasan rawan bencana alam.
4	Peraturan Direksi PT PLN (0153.P/DIR2019) tentang Penerapan Sistem Perlindungan PT PLN (Persero) (Sistem Pengamanan PLN) pada Proyek yang Dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB)	Berisi sistem PLN dalam rangka penguatan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengadaan tanah. Peraturan ini mendefinisikan langkah-langkah dan ketentuan-ketentuan untuk melakukan proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara tidak sukarela (dipisahkan dalam dua bagian, untuk pengadaan tanah di bawah dan di atas 5 hektar). PLN menerapkan peraturan ini pada semua proyek yang dibiayai internasional.

2.4 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah

Implementasi LARPF ini didukung oleh Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah (*Land Acquisition Management Guideline/ LA-MG*) yang telah dikembangkan untuk melengkapi ESMS operasional utama.

PLN yang diterapkan secara universal pada semua proyeknya terlepas dari apakah proyek tersebut didanai melalui GREFi. LA-MG dan LARPF telah dinormalisasi satu sama lain dan oleh karena itu LA-MG merupakan bagian dari LARFP, di mana hal ini akan menjamin konsistensi pendekatan yang diterapkan. LA-MG disertakan sebagai Lampiran J pada dokumen ini dan sebagai lampiran prosedural pada LA-MG yang dirujuk di seluruh LARPF, sebagaimana diperlukan.

2.5 Pengaturan Kelembagaan PLN

Pengaturan kelembagaan PLN untuk pengadaan tanah di tingkat subproyek bergantung pada jenis infrastruktur listrik, seperti yang disajikan pada bagian berikut.

2.5.1 Peran dan Tanggung Jawab

Perencanaan subproyek PLN diawali dengan penyusunan studi kelayakan subproyek oleh organisasi PLN yang ditunjuk oleh Divisi Keuangan. Studi kelayakan mengidentifikasi kebutuhan lahan dan lokasi. Pengadaan tanah memerlukan DPPT sebagaimana dijelaskan di atas. DPPT disusun dan dilaksanakan oleh suatu divisi dalam unit Penanggung Jawab.

Secara terperinci penjelasan proses prakonstruksi hingga kegiatan konstruksi sesuai dengan pengaturan kelembagaan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3 Proses Prakonstruksi hingga Kegiatan Konstruksi

No.	Langkah	Divisi/ Unit	Keterangan
A	Prakonstruksi		
1	Studi kelayakan prapenapisan dan kegiatan keuangan penuh	Divisi Keuangan/ RST	Dokumen prastudi kelayakan lokasi perlu dikoordinasikan dengan UIP tempat kegiatan akan dilakukan.
2	Pemfilteran lokasi pilihan	RST	Penapisan dilakukan pada saat pemilihan lokasi kegiatan oleh subdivisi pengadaan tanah di UIP. Apabila suatu lokasi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kondisi sosioekonomi masyarakat, maka pelaksana pengadaan UIP harus menginformasikan kepada Divisi Keuangan dan menentukan apakah ada kemungkinan untuk melakukan penyesuaian lokasi atau rancangan kegiatan untuk mengurangi dampak tersebut.
3	Studi Kelayakan/ Studi Pekerjaan Operasional/ Studi Pekerjaan Keuangan	Unit Utama (UIP)	Persyaratan pengadaan tanah dan penggunaan lahan saat ini telah ditentukan, termasuk perkiraan biaya lahan dan mitigasinya.
4	Pengaturan/ persiapan dokumen pengadaan tanah, termasuk penapisan penerima program pemulihan penghidupan.	Unit Utama (UIP)	PLN menunjuk konsultan untuk menyiapkan dokumen pengadaan tanah (LARAP untuk proyek internasional). Pelaksana pengadaan tanah dapat bekerja sama dengan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik - Penilai Berlisensi) untuk menghitung nilai penggantian wajar sesuai standar MAPPI. Data sosioekonomi diperlukan untuk memperkirakan nilai nominal penggantian yang adil dan untuk memahami tingkat penghidupan/

No.	Langkah	Divisi/ Unit	Keterangan
			kesejahteraan masyarakat.
5	Desain dan implementasi program pemulihan penghidupan	Unit Utama (UIP)	Desain program pemulihan penghidupan mungkin merupakan bagian dari dokumen pengadaan tanah atau mungkin terpisah. Seluruh program tersebut diserahkan oleh UIP kepada Divisi yang bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan pendanaan bagi pelaksanaan program pengadaan tanah, pemukiman kembali, dan pemulihan penghidupan.
B	Konstruksi		
6	Konstruksi	Unit Utama (UIP)	Hanya dapat dimulai ketika warga terdampak telah dimukimkan kembali dan/atau diberi kompensasi, dan diungkapkan kepada warga terdampak.
C	Sepanjang Proyek Berlangsung		
7	Pemantauan implementasi	Unit Utama (UIP)	Pemantauan selama implementasi dan penyelesaian proyek.

Proses rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk seluruh kegiatan subproyek pada dasarnya merupakan prosedur yang sama: UIP bertanggung jawab atas setiap subproyek BESS, jalur transmisi, dan gardu induk.

3. Analisis Kesenjangan

Perbedaan utama antara prinsip-prinsip Bank Dunia dan kerangka hukum negara adalah pada pelaksanaan dan pemantauan pemulihan penghidupan. Pemulihan penghidupan, khususnya bagi kelompok rentan, tidak diatur secara jelas dalam peraturan Pemerintah Indonesia dan PLN. Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya juga tidak cukup terperinci dalam membantu para pihak yang terdampak dalam meningkatkan atau memulihkan penghidupan mereka ke tingkat sebelum adanya penggusuran. Berbeda dengan ESS5, UU nasional tidak mewajibkan untuk melakukan rencana pemulihan penghidupan sebagai bagian dari proyek atau sebagai kegiatan proyek yang berdiri sendiri.

Seperti disebutkan di atas, PLN mengembangkan Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali sebagai bagian dari ESMS perusahaan yang mengacu pada pedoman-pedoman tersebut dengan elemen tambahan agar sepenuhnya konsisten dengan ESS5 Bank Dunia.

Tabel 4 Analisis Kesenjangan antara Peraturan Indonesia yang Ada, Kerangka Manajemen PLN, dan ESS5

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.			
Topik	Peraturan Indonesia yang Ada dan Kerangka Manajemen PLN	Kesenjangan	Persyaratan LARPF (Langkah-langkah untuk mengatasi Kesenjangan)
Persyaratan umum dan desain Proyek	<p>Perdir PLN Nomor 153 Tahun 2019 dan Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Draf, November 2019) menyatakan bahwa proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus dihindari sebisa mungkin atau diminimalkan dengan meninjau proyek alternatif dan desain lain jika tidak memungkinkan.</p> <p>Pedoman Penilaian Sistem Penapisan Koridor Jalur Transmisi menjelaskan aspek nonteknis seperti penggunaan dan kepemilikan lahan. Hasil skoring akan menentukan desain atau perencanaan koridor jalur transmisi untuk pilihan alternatif.</p> <p>UU Nomor 2 Tahun 2011 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/ Instansi.</p> <p>Melakukan penapisan dini untuk mengidentifikasi dampak dan risiko pemukiman kembali secara tidak sukarela di masa lalu, saat ini, dan</p>	<p>Beberapa kesenjangan ini telah diatasi oleh rancangan pedoman yang belum berlaku.</p> <p>Persyaratan yang tidak memadai untuk menilai dan memitigasi dampak fasilitas terkait.</p> <p>Beberapa proyek PLN yang ada mungkin telah melaksanakan pengadaan tanah dan memukiman kembali rumah tangga terdampak.</p> <p>Kurangnya kejelasan mengenai definisi dan mekanisme untuk mengidentifikasi tingkat keparahan dan tingkat signifikansi dampak.</p> <p>Kurangnya panduan terperinci untuk melakukan sensus sosioekonomi rumah tangga terdampak proyek.</p> <p>Proses tunggal untuk merencanakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tanpa memandang skalanya.</p> <p>Pedoman PLN yang ada belum diperbarui dengan peraturan pemerintah terkini.</p> <p>Semua WTP yang mempunyai hak yang dapat diakui mungkin tidak mempunyai pengakuan resmi, dan mereka yang tidak mempunyai hak tidak mempunyai pengakuan.</p> <p>Tidak ada kebijakan yang jelas untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak terhadap Masyarakat Adat.</p>	<p>Beberapa kesenjangan mungkin dapat diatasi dengan penerapan pedoman baru yang serupa dengan yang telah diadopsi untuk proyek-proyek internasional lainnya atau pembaruan terhadap pedoman teknis yang sudah ada.</p> <p>Mengidentifikasi dan memitigasi dampak sehubungan dengan fasilitas terkait</p> <p>Identifikasi masalah warisan yang signifikan dan jangan dukung subproyek yang memiliki masalah warisan penting yang tidak dapat diperbaiki</p> <p>Menetapkan definisi yang jelas untuk mengidentifikasi tingkat keparahan dan signifikansi dampak</p> <p>Melakukan sensus sesuai dengan ESS5</p> <p>Gunakan LARAP yang disingkat untuk subproyek berskala kecil</p> <p>Gunakan persyaratan ESS5 hingga pedoman PLN mencerminkan peraturan baru dan standar internasional</p> <p>Proyek ini akan membantu mereka yang memiliki hak yang dapat diakui untuk menerima pengakuan resmi sehingga memungkinkan mereka menerima kompensasi sebesar nilai penggantian, dan mereka yang tidak memiliki hak yang dapat diakui untuk menerima tindakan rehabilitasi dalam daftar kompensasi, melalui proses konsultatif.</p> <p>Identifikasi dan mitigasi dampak terhadap masyarakat adat sesuai dengan ESS7.</p>

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

	<p>masa depan terkait perpindahan fisik dan/atau ekonomi sebagai akibat dari pengadaan tanah atau pemukiman kembali secara tidak sukarela atau pembatasan akses terhadap taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum.</p> <p>Mengembangkan prosedur yang transparan, konsisten dan adil untuk pengadaan tanah melalui jual beli, untuk memastikan bahwa:</p> <p>Warga terampak mempunyai hak untuk memilih untuk menolak penyelesaian hasil negosiasi jika terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan kompensasi;</p> <p>Terdapat pemantau pihak ketiga yang direkrut untuk memastikan bahwa negosiasi bebas dari paksaan dan mengikuti prosedur yang transparan;</p> <p>Warga yang memilih penyelesaian hasil negosiasi tetap mempunyai status pendapatan yang sama atau lebih baik.</p>	<p>Tidak ada pedoman tertulis mengenai mitigasi potensi dampak VLD.</p> <p>Pedoman saat ini tidak memerlukan GRM.</p> <p>Pedoman yang ada saat ini tidak mewajibkan pemantauan kepatuhan terhadap program pengadaan tanah dan pemukiman kembali.</p> <p>Secara keseluruhan, organisasi ini mempunyai pengalaman yang terbatas dalam hal praktik pemulihan penghidupan, sementara kerangka peraturan nasional yang dapat memandu pelaksanaan program tersebut masih kurang. Oleh karena itu, PLN memegang tanggung jawab utama atas implementasinya.</p>	<p>Sumbangan tanah sukarela hanya diperbolehkan jika persyaratan yang ditentukan dalam LARPF ini terpenuhi.</p> <p>Subproyek harus memiliki mekanisme pengelolaan aduan yang sesuai.</p> <p>LARAP harus mencakup persyaratan pemantauan.</p>
<p>Kelayakan (Dampak langsung dan tidak langsung, Dukungan bagi warga terdampak yang tidak memiliki hak</p>	<p>Berkenaan dengan penghuni yang memiliki hak atas tanah yang dapat diakui, berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2021 & No. 39/2023, dan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, penilaian sosioekonomi merupakan bagian dari konten yang perlu dimasukkan dalam LAP/ DPPT.</p>	<p>LAP/ DPPT tidak sepenuhnya mencakup persyaratan ESS5. Waktu persiapan Rencana Pengadaan Tanah yang menyebabkan inventarisasi bidang tanah yang terdampak harus dimajukan ke tahap perencanaan.</p> <p>Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perincian penilaian sosioekonomi yang diperlukan.</p>	<p>LARPF memberikan perincian mengenai kelayakan dan hak sesuai dengan ESS5.</p> <p>LARPF menyediakan matriks perolehan hak bagi rumah tangga yang terdampak jika lahan diperoleh melalui pengalihan lahan publik dan/atau pembelian lahan pribadi.</p> <p>Kompensasi bagi penghuni dan pemilik sah lahan yang dapat diakui akan mencakup hilangnya pendapatan sebagai akibat</p>

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.			
<p>hukum atau klaim atas tanah yang mereka tempati, Kelompok/ Rumah Tangga Rentan)</p>	<p>Bagi penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah yang dapat diakui, berdasarkan Perpres Nomor 78/2023 dan 62 Tahun 2018, informasi “umum/ dasar” mengenai situasi penghuni perlu dimasukkan, termasuk mereka yang tidak memiliki hak yang dapat diakui, dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah. Amanat serupa juga diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020.</p> <p>Kerangka hukum yang ada tidak secara eksplisit mensyaratkan identifikasi kelompok dan rumah tangga rentan serta penyediaan dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali dan pemulihan penghidupan. Pengadaan tanah dalam kerangka hukum saat ini dipahami sebagai proses transaksional pengadaan tanah dari masyarakat untuk memfasilitasi infrastruktur.</p>	<p>Dampak tidak langsung hanya terdapat pada bab penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2021, namun tidak dijelaskan secara terperinci.</p> <p>Dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembatasan akses dan penggunaan lahan tidak secara eksplisit tercakup dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.</p>	<p>langsung dari hilangnya lahan (sebagai bagian dari “komponen nonfisik” lahan) di atas dan di luar kompensasi atas nilai pasar dari lahan (“komponen fisik”) .</p> <p>Bagi penghuni lahan yang tidak dapat diakui, PLN akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan penerapan langkah-langkah pemulihan penghidupan tambahan seperti: pelatihan keterampilan, fasilitas kredit atau keuangan mikro untuk usaha kecil, lapangan kerja yang dihasilkan oleh proyek jangka pendek, dll., untuk memastikan warga terdampak mampu meningkatkan atau setidaknya memulihkan penghidupan dan tingkat pendapatan mereka berdasarkan proses konsultasi sebagai bagian dari pengembangan LARAP.</p> <p>Identifikasi kelompok rentan termasuk penghuni lahan informal tanpa hak yang dapat diakui, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang memerlukan dukungan tambahan dalam proses pemukiman kembali dan penghidupan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan tambahan sesuai LARPF ini.</p> <p>Dampak tidak langsung akibat pengadaan tanah akan ditanggung oleh LARPF ini untuk proyek setelah lokasi subproyek dipastikan. Dampak yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak langsung atau terkait/ tidak langsung dengan pengadaan tanah akan tercakup dalam UKL-UPL/ AMDAL.</p>
<p>Kompensasi dan bantuan</p>	<p>Tidak ada kesenjangan dalam biaya penggantian. Tim Penilai Publik (berlisensi) menentukan kompensasi</p>	<p>Standar penilaian SPI 204 yang ada saat ini umumnya didasarkan pada nilai penggantian yang adil dan akan</p>	<p>LARPF memberikan perincian mengenai hak dan pilihan kompensasi dengan biaya penggantian sesuai dengan ESS5.</p>

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

<p>bagi warga terdampak</p> <p>(Biaya penggantian, Opsi kompensasi, Pemulihan penghidupan)</p>	<p>atas hilangnya aset fisik dan nonfisik (premi dan solatium) sebesar biaya penggantian.</p> <p>Terdapat perbedaan cara pemberian kompensasi selain uang tunai yang ditentukan dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 [Pasal 76], khususnya dalam bentuk relokasi, kompensasi tanah, kepemilikan saham, dan 'bentuk kompensasi lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.</p> <p>UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak menguraikan pilihan dan pelaksanaan bantuan dan pemulihan penghidupan.</p>	<p>dilakukan untuk objek fisik dan nonfisik, sehingga sejalan dengan kerangka kompensasi Bank Dunia, namun masih terdapat kesenjangan dalam kualitas dokumen pemukiman kembali yang mungkin tidak tercantum. semua dampak yang dapat dikompensasi termasuk hilangnya pendapatan atau memberikan perincian data sosioekonomi masyarakat yang terdampak yang diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat pendapatan atau kehilangan aset.</p> <p>Masih terdapat kesenjangan dalam sistem nasional terkait ketentuan pemulihan penghidupan, khususnya bagi kelompok yang terdampak parah dan rentan. Tidak ada ketentuan untuk memastikan/ memantau penghidupan masyarakat yang terdampak akan dipulihkan atau ditingkatkan. Undang-undang ini tidak cukup terperinci dalam membantu para pihak yang terdampak dalam meningkatkan atau memulihkan penghidupan mereka ke tingkat sebelum adanya penggusuran.</p> <p>Demikian pula, relokasi dan peningkatan atau pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak perlu mendapatkan perincian yang lebih mendalam, termasuk mengenai kompensasi nonwujud, kompensasi atas</p>	<p>Kompensasi akan diberikan sebesar biaya penggantian berdasarkan penilaian Penilai Berlisensi, menggunakan harga pasar dan/atau produktivitas lahan yang berlaku (dalam hal lahan pertanian) dan tanpa penyusutan.</p> <p>LARPF mencakup perincian tentang jenis bantuan pemukiman kembali bagi rumah tangga yang terdampak.</p> <p>PLN akan menyediakan sumber daya yang cukup untuk perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah pemulihan penghidupan tambahan seperti: pelatihan keterampilan, fasilitas kredit atau keuangan mikro untuk usaha kecil, lapangan kerja yang dihasilkan oleh proyek jangka pendek, dll. untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, atau setidaknya memulihkan penghidupan dan tingkat pendapatan mereka berdasarkan proses konsultasi sebagai bagian dari pengembangan LARAP.</p>
--	---	--	--

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

		hilangnya upah sementara, dan peluang memperoleh pendapatan alternatif. Secara keseluruhan, terdapat keterbatasan pengalaman di unit/ organisasi tingkat proyek sehubungan dengan praktik pemulihan penghidupan, sementara kerangka peraturan nasional yang dapat memandu pelaksanaan program semacam itu masih kurang. Oleh karena itu, tingkat korporasi PLN memegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaannya.	
Perpindahan fisik (jika tidak dapat dihindari)	UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak memerinci tata cara penggantian lahan. PP Nomor 19 Tahun 2021 tidak secara spesifik menyebutkan penggantian lahan, namun menetapkan relokasi sebagai salah satu opsi. Bantuan kepada rumah tangga yang tergusur akibat pengadaan tanah tidak tercakup dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 19 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021).	Kesenjangan termasuk tidak adanya bantuan relokasi. Terdapat tantangan terkait ketersediaan ruang untuk merelokasi seluruh warga terdampak ke satu lokasi.	LARPF mencakup perincian tentang jenis bantuan pemukiman kembali kepada rumah tangga yang tergusur. LARPF menguraikan persyaratan untuk opsi pemukiman kembali/ tanah-untuk-tanah termasuk penyelesaian pengaturan relokasi sebelum penggusuran warga yang terdampak proyek.
Perpindahan ekonomi	Peraturan terbaru, PP Nomor 19 Tahun 2021 memang mewajibkan dilakukannya kajian sosioekonomi dalam penyusunan Rencana Pengadaan Tanah (DPPT). Lebih	LAP/ DPPT tidak sepenuhnya mencakup persyaratan ESS5. Waktu persiapan Rencana Pengadaan Tanah yang menghasilkan inventarisasi	LARPF mencakup perincian tentang jenis bantuan pemukiman kembali kepada rumah tangga yang dipindahkan, dan pemantauan pemulihan penghidupan pasca kompensasi.

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

	<p>lanjut, hal ini juga mencakup penilaian terhadap dampak tidak langsung terhadap masyarakat yang terdampak akibat pengadaan tanah. Namun, dampak tidak langsung hanya terdapat pada bab penjelasan dan tidak diuraikan. Perpres Nomor 78/2023 dan No. 62 Tahun 2018 serta Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2020 memang mewajibkan pemberian kompensasi dampak sosial bagi mereka yang tidak memiliki lahan namun menguasai atau memanfaatkan lahan dengan kriteria antara lain: telah bertempat tinggal/ memanfaatkan lahan secara terus menerus selama minimal 10 tahun, mempunyai domisili setempat atau mendapat surat keterangan dari Kantor Kecamatan, dan tanahnya tidak dipermasalahkan.</p>	<p>bidang tanah yang terdampak harus dimajukan ke tahap perencanaan. Masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan dan pemantauan penghidupan masyarakat terdampak pasca kompensasi. Tidak ada ketentuan untuk memastikan/ memantau penghidupan masyarakat yang terdampak akan dipulihkan atau ditingkatkan.</p>	<p>LARAP akan mencakup pengumpulan data garis dasar penghidupan yang akan digunakan sebagai dasar pemantauan pemulihan penghidupan.</p>
--	---	---	---

<p>Pelibatan Masyarakat (Konsultasi dengan rumah tangga terdampak proyek dan pengungkapan informasi)</p>	<p>PP Nomor 39/2023 & 19 Tahun 2021 (pasal 11) mensyaratkan konsultasi selama persiapan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Namun, konsultasinya lebih pada bentuk kompensasi, bukan pembahasan nilai kompensasi. PP Nomor 19 Tahun 2021 (pasal 12) mewajibkan Gugus Tugas Persiapan Pengadaan Tanah (Tim Persiapan) untuk mengungkapkan dokumen tersebut kepada publik melalui situs web, sosialisasi secara langsung, dll. Namun, tidak ada penjelasan</p>	<p>Kesenjangan dengan prinsip-prinsip Bank Dunia diidentifikasi dalam sistem nasional terkait dengan tingkat inklusi masyarakat yang terdampak selama konsultasi. Peraturan baru ini mengharuskan pemrakarsa proyek untuk melibatkan kelompok rentan, masyarakat adat, dan perwakilan yang memiliki kesetaraan gender selama proses konsultasi dengan masyarakat yang terdampak langsung, namun inkonsistensi dalam implementasi masih menjadi tantangan.</p>	<p>PLN akan menyertakan Pakar Bidang Pelibatan Masyarakat yang akan membantu mengidentifikasi hak-hak yang mungkin dimiliki oleh masyarakat yang terdampak, dan memberikan bantuan sehingga mereka menerima pengakuan resmi agar mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi. Informasi kunci mengenai dampak dan kompensasi akan diungkapkan secara transparan dan dikonsultasikan kepada rumah tangga terdampak dalam bentuk yang sesuai untuk memenuhi persyaratan pengungkapan Bank. Pelibatan masyarakat,</p>
---	---	---	--

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

	<p>terperinci mengenai informasi (kunci) apa yang harus diungkapkan dalam dokumen tersebut.</p>	<p>Namun, tidak ada persyaratan atau pedoman untuk menyiapkan rencana pelibatan pemangku kepentingan yang tersistematis dan kurangnya panduan teknis untuk membantu merencanakan pelibatan pemangku kepentingan dengan cara yang disesuaikan dengan potensi dampak dan risiko spesifik dari pengadaan tanah.</p> <p>Dalam sistem PLN, pedoman dan prosedur yang dikembangkan baru- baru ini, khususnya yang telah menyertakan referensi standar internasional (seperti standar safeguard ADB dan standar KfW) di dalamnya, secara umum selaras dengan prinsip-prinsip Bank Dunia mengenai pelibatan masyarakat sebagai bagian dari proses pengadaan tanah, namun masih terdapat kesenjangan kapasitas untuk implementasi yang tepat. Divisi pengadaan tanah PLN (di bawah Direktorat Mega Proyek dan Energi Terbarukan), serta UIW dan UIP, telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan konsultasi dan pelibatan selama proses pengadaan tanah, namun kinerja pelaksanaannya berbeda-beda antar wilayah.</p>	<p>termasuk berkonsultasi mengenai hasil sensus survei selama persiapan LARAP dengan rumah tangga terdampak proyek, akan menjadi bagian dari implementasi proyek.</p>
<p>Mekanisme Pengelolaan Aduan (GRM)</p>	<p>Ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya (PP No. 39/2023 & No.19 Tahun 2021, dan</p>	<p>Kesenjangan dalam pencatatan umpan balik dan kekhawatiran atau masukan</p>	<p>LARPF mengharuskan LARAP subproyek tersebut untuk menentukan proses GRM untuk rumah tangga yang terdampak.</p>

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.			
	Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021) telah menguraikan prosedur pengajuan aduan oleh rumah tangga yang terdampak dan proses untuk menangani keluhan dan aduan.	secara umum, mekanisme regulasi lebih fokus pada keberatan atas kompensasi. Juga tidak jelas apakah dokumentasi aduan diperlukan.	Dokumentasi keluhan dan pelaksanaan GRM bagi masyarakat yang terdampak, dan RGM proyek secara keseluruhan, akan diserahkan kepada Bank Dunia sebagai bagian dari laporan pelaksanaan LARAP setiap triwulan.
Perencanaan dan implementasi (Instrumen perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi)	UU Nomor 2 Tahun 2012, UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya mengatur persyaratan untuk menyiapkan LAP/ DPPT untuk pengadaan tanah di atas 5 hektar. Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan ada beberapa syarat yang memerlukan persiapan pengadaan tanah skala kecil (di bawah 5 hektar), antara lain: Penlok (Penetapan Lokasi) dan DPPT (Pasal 148 & 149).	Peraturan ini juga tidak menyediakan pemantauan eksternal terhadap pelaksanaan pemukiman kembali dan evaluasi pasca pelaksanaan untuk menilai apakah tujuan rencana pemukiman kembali telah tercapai. Selain itu, dokumen ini juga kurang memberikan perincian mengenai tujuan evaluasi.	Format dan konten LARAP yang sesuai dengan ESS5 telah disediakan sebagai lampiran LARPF dan harus disiapkan untuk semua proyek, berapapun ukurannya, jika terjadi perpindahan fisik atau ekonomi. LARAP akan mencakup proses berikut: Identifikasi apakah lahan pribadi akan diambil alih (dan proses pengadaan itu sendiri tidak terlalu penting untuk tujuan LARPF, yang penting hanyalah apa yang terjadi selanjutnya). Identifikasi apakah rumah tangga akan diminta untuk pindah, baik sementara atau permanen. Identifikasi apakah rumah tangga akan kehilangan aspek penghidupan mereka, termasuk jasa ekosistem Tentukan bentuk dan perincian matriks perolehan hak yang dapat dilakukan pada tingkat tinggi ini--apakah mungkin untuk membuat matriks umum sebagai bagian dari LARPF, yang kemudian akan disempurnakan dan diselesaikan untuk masing-masing proyek? Tentukan persyaratan pemantauan dan pelaporan. LARPF akan mencakup persyaratan khusus untuk memantau pelaksanaan LARAP termasuk: melalui pemantauan eksternal

ESS5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mencakup topik-topik utama ESS5, namun terdapat beberapa kesenjangan yang teridentifikasi dalam hal perincian penjelasan dan pengaturan permasalahannya.

			dan evaluasi ex-post; penyusunan dan penyampaian laporan pemantauan berkala dan evaluasi pasca pelaksanaan. PLN melalui UIP akan menyampaikan laporan pelaksanaan LARAP setiap triwulan; dan hal ini juga perlu dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Kemajuan Reguler Proyek 6 bulanan dan tahunan.
--	--	--	--

4. Prinsip-prinsip Dasar

Setiap pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan persyaratan UU nasional dan ketentuan ESS5, dan dilakukan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar berikut:

- Upaya-upaya akan dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan pemukiman kembali secara tidak sukarela dan dampaknya terhadap penghidupan. Penggusuran secara paksa tidak akan dilakukan. Apabila pengadaan tanah dan pemukiman kembali belum terjadi, kebutuhan dan kepemilikan tanah akan diidentifikasi sebagai bagian dari proses Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan/ AWP*), dan upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan dampak pengadaan tanah dalam pemilihan dan penentuan lokasi subproyek akan dijelaskan dalam AWP.
- Jika pengadaan tanah, perpindahan dan pemukiman kembali telah terjadi, studi kelayakan akan dilakukan untuk memahami proses yang dipatuhi, sifat dampak dan kompensasi yang diberikan kepada rumah tangga yang digusur.
- Di mana pengadaan tanah dan pembukaann lahan telah dilakukan terlebih dahulu sebagai antisipasi subproyek, maka subproyek tersebut akan dikecualikan jika terdapat dampak signifikan yang tidak dapat diperbaiki.
- Mengenai tanah pemerintah, Proyek akan melakukan segala upaya untuk membantu mereka yang memiliki hak yang dapat diakui untuk menerima pengakuan resmi agar mereka dapat menerima kompensasi sebesar nilai penggantian, dan mereka yang tidak memiliki hak yang dapat diakui untuk menerima tindakan rehabilitasi sebagai pengganti kompensasi, melalui proses konsultasi.
- Semua rumah tangga dan warga yang akan terdampak akan diidentifikasi termasuk masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya;
- Rumah tangga yang terdampak harus mendapat informasi lengkap tentang hak-hak mereka, termasuk hak dan bentuk, serta penilaian kompensasi yang dapat diakui;
- Rumah tangga yang terdampak harus menerima kompensasi tepat waktu atas hilangnya aset sebesar biaya penggantian dan dibantu untuk meningkatkan/ memulihkan penghidupan mereka;
- Kelompok rentan termasuk perempuan akan dibantu untuk menerima bantuan yang sesuai;
- Sumbangan tanah sukarela hanya diperbolehkan jika kondisi yang ditentukan dalam LARPF ini terpenuhi;
- Segala upaya akan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengadaan tanah dan kompensasi dengan pemilik tanah dan pengguna tanah;
- Program pengadaan tanah dan pemukiman kembali akan dijelaskan dalam bentuk tertulis, dan akan mendefinisikan hak-hak mereka, dan akan didiskusikan dengan rumah tangga yang terdampak sebelum diadopsi dan dilaksanakan (yaitu, akan ada LARAP draf dan final dan/atau Rencana Pemulihan Penghidupan (*Livelihood Restoration Plan/ LRP*)) yang menjelaskan proses dan haknya.
- Mekanisme umpan balik dan pengelolaan aduan yang sesuai akan diterapkan; dan
- Mekanisme akan diterapkan untuk memantau kepatuhan terhadap LARAP dan/atau LRP.
- Pemukiman kembali dan pemulihan penghidupan bagi Masyarakat Adat akan dijelaskan dalam Rencana Masyarakat Adat dan akan konsisten dengan LARPF dan Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigeneous People Plan Framework/ IPPF*).

Prinsip ini juga akan diterapkan pada Fasilitas Terkait yang didefinisikan sebagai kegiatan 'lainnya' yang tidak dibiayai oleh GREFi namun memenuhi kriteria berikut: (i) Berkaitan secara langsung dan signifikan dengan proyek; (ii) Dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan bersamaan dengan proyek; dan (iii) Diperlukan agar proyek dapat berjalan dan yang mana tidak akan dibangun, diperluas, atau dilaksanakan jika proyek tersebut tidak ada.

5. Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum


5.1 Ringkasan Proses

Bab ini menyajikan keseluruhan proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk subproyek GREFi, dengan mengacu pada ESMF. Proses ini diuraikan dengan mengacu pada ESS5, Peraturan Indonesia dan kerangka kerja PLN. Meskipun beberapa peraturan dan pedoman ini masih dalam bentuk rancangan dan belum diintegrasikan secara formal ke dalam Sistem Manajemen Terpadu (IMS) PLN, PLN bermaksud untuk memperluas dan mengadopsi peraturan dan pedoman tersebut sebagai bagian dari ESMS, yang secara resmi terkait dan menjadi bagian dari IMS perusahaan. ESMS telah ada saat subproyek GREFi dilaksanakan. Kerangka kerja, LARPF ini menempatkan pengembangan LARAP spesifik subproyek dalam konteks siklus proyek PLN secara keseluruhan dan mencakup persyaratan prosedural untuk pelaksanaan selama pengadaan tanah ditetapkan sebagai kepentingan umum⁶. Keseluruhan aspek prosedural yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, inventarisasi, penilaian, pengungkapan, dll., diformalkan dalam Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah sebagai bagian dari ESMS PLN, dengan aspek-aspek relevan yang menjelaskan tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima proses pengadaan tanah untuk setiap subproyek.

Pengaturan kelembagaan PLN untuk pengadaan tanah di tingkat subproyek bergantung pada jenis infrastruktur listrik dan perlu dipahami untuk mengetahui bagaimana dan di mana penapisan kelayakan subproyek dilakukan.

Dalam konteks pengadaan tanah, kelayakan ditentukan dalam ESMF dan dicantumkan ulang dalam Tabel 5 LARPF, dan dilakukan selama tahap penapisan lokasi pilihan. Keputusan apakah suatu subproyek memenuhi syarat dan/atau memerlukan persiapan dan pelaksanaan LARAP atau Rencana Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Plan/ CAP*) ditentukan melalui proses penapisan terstruktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5-1 (yang mencakup keseluruhan proses penapisan untuk semua topik yang ditentukan dalam ESMF).

⁶ Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dianggap tidak sukarela apabila Pihak yang Berhak tidak mempunyai hak untuk menolak pengadaan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan terjadinya perpindahan fisik dan ekonomi. Hal ini terjadi dalam hal (i) tanah diperoleh dari pengambilalihan yang sah secara hukum; (ii) tanah diperoleh melalui penyelesaian demi kepentingan umum, di mana pembeli dapat meminta pengambilalihan jika negosiasi dengan penjual gagal



Gambar Gambar 5. 1 Proses Penapisan Proyek yang Ada dan Baru dan E&S

Setelah investasi untuk pembiayaan yang dijamin diusulkan ke Bank Dunia, ada beberapa tahapan seperti yang dijelaskan pada Gambar 5-1 di atas.

Lahan yang telah diidentifikasi sebagai lahan yang sebagian atau seluruhnya telah dibebaskan atau belum dibebaskan, uji tuntas lahan sebagai bagian dari ESDD harus dilakukan untuk meninjau materi dalam dokumen LARAP (atau dokumen yang setara) yang ada, dan menganalisis kesenjangan terhadap persyaratan LARPF ini, dan menyiapkan Rencana Aksi Perbaikan (*Corrective Action Plan -CAP*) untuk ditinjau oleh Bank Dunia. Proses uji tuntas ini dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 5.7. dan Lampiran B TOR ESDD di ESMF. Jika pembebasan lahan belum dilakukan, maka CAP merekomendasikan untuk menyiapkan LARAP dengan mengacu pada persyaratan LARPF. Persyaratan untuk mengembangkan LARAP atau LARAP Sederhana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian 5.6. dan Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dari ESMS PLN.

5.2 Penilaian Sosial (SA- Social Assessment)

Apabila pemeriksaan menemukan (i) pengadaan tanah perlu dilakukan untuk persiapan subproyek atau (ii) kesenjangan masih harus diatasi setelah pengadaan tanah dilakukan untuk persiapan subproyek yang akan didanai oleh Proyek, Unit Induk PLN akan membentuk Tim LARAP⁷ yang mencakup pakar bidang hukum, pakar bidang sosial, pakar pelibatan masyarakat, perwakilan dari Kantor Pertanahan, dan keahlian lainnya sebagaimana diperlukan, untuk mengidentifikasi berbagai kelompok pemilik tanah /penghuni tanah, dampak terhadap kehidupan akibat pengadaan tanah, dan tindakan apa yang diperlukan untuk memberikan kompensasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 (tipologi hak) dan 6 (hak). Hal ini didefinisikan sebagai Penilaian Sosial (*Social Assessment/ SA*) yang mendorong persiapan LARAP dan menginformasikan prosedur pengadaan tanah. Hal ini mencakup tahap Studi Kelayakan/ Studi Pekerjaan Operasional dan Penyiapan/ Persiapan Dokumen Pengadaan Tanah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3. Selama fase ini, tim LARAP akan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam PLPN, termasuk Penilai Publik (berlisensi), tim yang bertanggung jawab melakukan pelibatan masyarakat, dan ketua tim pengadaan tanah selama proses penilaian sosial.

SA berdasarkan sensus adalah untuk (i) mengidentifikasi seluruh pemilik dan penghuni tanah yang akan kehilangan tanah atau akses terhadap tanah, termasuk tanah negara/ pemerintah; (ii) kelompok rentan yang mungkin mengalami kesulitan dalam memulihkan kehidupan mereka; dan (iii) seluruh kehilangan aset tanah dan nontanah serta seluruh kerugian yang dapat dikompensasikan berdasarkan matriks perolehan hak di LARPF ini, termasuk hilangnya kehidupan sebagai akibat langsung dari pengadaan tanah; (iv) mengklasifikasikan masyarakat yang terdampak menjadi: a) WTP dengan hak atas tanah yang dapat diakui dan b) WTP tanpa hak atas tanah yang dapat diakui (v) menilai dukungan apa yang harus diberikan oleh subproyek untuk membantu mereka yang mempunyai hak yang diakui agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi; (vi) dukungan terhadap kehidupan/ langkah mitigasi yang lebih disukai.

Untuk menentukan hilangnya usaha/ upah/ pendapatan dan sumber kehidupan lainnya, SA yang

⁷ Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 21

mencakup seluruh rumah tangga yang terdampak akan mengidentifikasi semua pencari nafkah dan sumber penghidupan dalam setiap rumah tangga untuk mengidentifikasi setiap orang yang terdampak, jenis, dan skala dampaknya. Hal ini mencakup penilaian terhadap:

- Hilangnya kegiatan kerja/ pekerjaan/ manfaat yang diperoleh dari lahan yang terdampak: [untuk pekerja yang kehilangan kontraknya]
- Hilangnya usaha dan pekerjaan (penghentian usaha dan pekerjaan di luar lahan secara permanen atau sementara): [untuk rumah tangga yang terdampak, penyewa usaha yang kehilangan usaha dan pekerja yang terlibat didalamnya]
- Ketentuan tambahan mengenai dampak parah (jika terjadi perpindahan fisik usaha): [semua rumah tangga yang terpaksa tergusur secara fisik]
- Hilangnya penghidupan/ pekerjaan/ manfaat dari penggunaan lahan dan/atau potensi produksi dari penggunaan lahan akibat perpindahan fisik: [untuk rumah tangga yang terdampak/ orang yang kehilangan penghidupan/ manfaat pekerjaan akibat perpindahan fisik]
- Untuk memperjelas jika terdapat variasi dalam cara penggunaan lahan oleh WTP di lokasi tertentu (untuk menangkap nilai produksi tambahan yang diperoleh dari penggunaan lahan, berdasarkan kekhususan lokalitas); dan bagaimana potensi hilangnya produksi akibat penggunaan lahan dikaitkan dengan pengadaan tanah. Misalnya, jika di suatu tempat tertentu selama musim hujan, masyarakat dapat memperoleh penghasilan tambahan dari menangkap kepiting, maka potensi hilangnya pendapatan yang terkait dengan penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu harus dimasukkan dalam penilaian sosial.

Pedoman untuk melakukan penilaian sosial untuk LARAP akan dikembangkan pada tahap awal pelaksanaan Proyek, sebelum persiapan subproyek yang memerlukan pengadaan tanah dimulai.

Proses SA akan dilakukan melalui konsultasi dengan WTP, Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Pertanahan, dan instansi terkait lainnya. Serangkaian rapat teknis dan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya; Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/ FGD*) dan survei/ wawancara dari pintu ke pintu dengan warga yang potensial terdampak, dan pertemuan masyarakat akan dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi seputar potensi dampak sosial yang timbul dari pengadaan tanah untuk subproyek yang diusulkan. Tim LARAP akan secara aktif berkolaborasi dengan Penilai Publik (berlisensi) untuk mendapatkan panduan mengenai ketentuan hukum mengenai kompensasi atas kehilangan aset, dan dengan pejabat pemerintah kota/kabupaten mengenai dukungan rehabilitasi ekstra yang dapat diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten khususnya kepada kelompok rentan.

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan/ SEP*) akan disiapkan oleh Unit Induk berdasarkan Kerangka Kerja Pelibatan Pemangku Kepentingan Proyek (*Stakeholder Engagement Framework/ SEF*) untuk memandu keseluruhan strategi pelibatan di tingkat Proyek, termasuk pelibatan melalui penilaian sosial untuk menjaring penghuni tanah milik negara/ pemerintah, baik yang diakui dan tidak diakui, untuk mengidentifikasi seluruh aset yang dapat dikompensasi, menerima pengakuan resmi agar lahan tersebut dapat dikompensasi, dan menilai hilangnya penghidupan secara keseluruhan yang harus dimitigasi sesuai dengan LARPF ini, termasuk yang penting bagi penghuni lahan yang tidak dapat diakui.

5.3 Batas Waktu

Tanggal batas waktu adalah hari pertama sensus. Tanggal batas waktu dan hasil sensus akan diumumkan

kepada warga terdampak paling lambat 2 minggu sebelum dimulainya sensus.

5.4 Kelayakan/Keberhakan

Semua orang yang terdampak pengadaan tanah termasuk akibat perobohan bangunan, penebangan pohon dan tegakan tanaman yang ada sehubungan dengan pengadaan tanah negara/ pemerintah (“pembukaan lahan”), yang selanjutnya disebut sebagai Warga Terdampak Proyek (WTP), tercakup dalam LARPF kecuali yang teridentifikasi setelah Tanggal Batas Waktu.

5.4.1 Tipologi Penduduk Terkena Dampak Proyek (WTP)

Identifikasi WTP akan dilakukan sebagai bagian dari LARAP, melalui sensus dan klasifikasi lanjutan dari warga terdampak menjadi: (i) pemilik tanah perorangan atau swasta; (ii) penghuni/ pengguna lahan di tanah pemerintah yang dapat diakui (misalnya, penyewa, petani penggarap); dan (iii) penghuni/ pengguna lahan di tanah pemerintah yang tidak dapat diakui.

1. **Pemilik dan pengguna tanah milik pribadi:** Mereka mempunyai hak hukum formal atas tanah atau aset, dan mempunyai dokumentasi formal berdasarkan hukum nasional untuk membuktikan hak-hak mereka. Dalam kasus yang paling sederhana, suatu area didaftarkan atas nama perorangan atau komunitas. Dalam kasus lain, seseorang mungkin menyewa tanah dan oleh karena itu mempunyai hak hukum.
2. **Penghuni tanah di atas tanah milik negara/ pemerintah yang dapat diakui:** Kelompok masyarakat ini memiliki beberapa bentuk sertifikasi atau akta atau dokumentasi pengalihan tanah yang diakui dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 (Pasal 18-26). Kelompok-kelompok ini termasuk pemegang Hak Atas Tanah, pemegang Hak Pengelolaan Tanah, pemegang hak sertifikasi sumbangan tanah berbasis Islam (Nazhir untuk tanah Wakaf), pemegang hak sertifikasi yang sudah habis masa berlakunya (pemegang alat bukti tertulis hak lama), masyarakat hukum adat yang terdaftar secara resmi dan diakui oleh negara (Masyarakat Hukum Adat), penghuni tanah yang beritikad baik (Pihak yang menguasai Tanah dengan Itikad Baik), pemegang hak dasar atas tanah (pemegang dasar penguasaan atas tanah), atau bentuk penguasaan tanah lainnya sesuai PP Nomor 19 Tahun 2021.
3. **Penghuni lahan yang tidak dapat diakui:** Mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 (Pasal 18-26). Orang-orang ini akan diperlakukan berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 yang diamandemen Perpres 78/2023 dan berhak menerima kompensasi aset nontanah dan dukungan rehabilitasi lainnya sebagai pengganti kompensasi.

WTP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi atas aset yang terdampak akan diidentifikasi ketika lokasi subproyek telah ditentukan secara resmi. Di bawah ini adalah beberapa kemungkinan skenario sehubungan dengan hak untuk menggunakan tanah yang diperkirakan relevan dengan GREFi.

Perlu diketahui bahwa GREFi akan memanfaatkan sebagian besar tanah milik swasta dan milik pemerintah, sedangkan sebagian kecil lahan dapat diperoleh dari tanah negara atau PLN.

Tabel 5 Tipologi Hak atas Tanah/ Penggunaan Lahan dan Pendekatan Pengelolaannya

No	Skenario	Pendekatan	Apa yang bisa dinilai sebagai kompensasi	Kerangka hukum untuk mendukung pendekatan ini
1.	Kelompok 1: Pemilik dan pengguna tanah pribadi.	Menyiapkan LARAP, yang mencakup bantuan penghidupan yang disiapkan bagi masyarakat/ rumah tangga yang terpaksa kehilangan tempat tinggal [akibat pengadaan tanah]	Kompensasi atas hilangnya “komponen fisik dan nonfisik” tanah Fisik: Tanah, aset (struktur, pohon, pagar, dan investasi lain yang melekat pada tanah) sebesar biaya penggantian Nonfisik: Bantuan pendapatan (setara dengan penghasilan 3 bulan); biaya perpindahan; biaya perubahan pekerjaan; nilai sisa tanah/ bangunan; dan nilai-nilai lain sebagai akibat langsung hilangnya tanah yang dapat dihitung ⁸	UU 2/2012, UU 6/2023; PP 19/2021 & No. 39/2023; dan Permen ATR/BPN 19/2021
2.	Kelompok 2: Penghuni tanah milik pemerintah atau negara (termasuk kawasan hutan) yang mempunyai dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lainnya ⁹ .	Sama seperti Kelompok 1	Sama seperti Kelompok 1	UU 2/2012 & 6/2023; PP 19/2021 & No. 39/2023; Perpres 78/2023 dan Permen ATR/BPN 19/2021.

⁸Dalam bahasa aslinya: UU 12/ 2012, Yang dimaksud dengan “kerugian lain yang dapat dinilai” adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya perpindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas sisa properti.

⁹Pasal 24 PP 19/2021 dan Pasal 46(2)(g) Peraturan Menteri 19/ 2021 mengatur jenis “Kepemilikan tanah yang dapat diakui” secara terpisah. Dalam Pasal 24 PP 19/2021 yang dimaksud adalah bukti-bukti surat penguasaan tanah negara dan tanah milik pemerintah seperti: surat keterangan hak atas tanah yang telah habis masa berlakunya namun tetap dikuasai oleh (mantan) pemegang tanah, izin penggunaan/ pembukaan lahan, surat peruntukan/ pembelian atas sebidang tanah pengganti; berdasarkan Pasal 46(2)(g) Peraturan Menteri ATR/BPN 19/2021 yang dimaksud dengan: akta jual beli atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat haknya tetapi peralihan haknya belum dicatatkan dalam buku kadaster Badan Pertanahan; akta jual beli hak milik Adat yang belum diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Kantor Pertanahan (ATR/BPN); izin tinggal (ijin menggarap tanah) (dalam bangunan tempat tinggal milik pemerintah/ BUMN); akta lelang; akta perwalian wakaf (penggantinya atau pernyataan wakaf); atau bukti dokumen penguasaan lain yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

No	Skenario	Pendekatan	Apa yang bisa dinilai sebagai kompensasi	Kerangka hukum untuk mendukung pendekatan ini
3.	Kelompok 3: Penghuni tanah milik pemerintah atau tanah negara tanpa surat keterangan resmi. Kelompok ini memiliki tiga subkelompok.			
3.a.	Kelompok 3.a: Penghuni tanah negara ¹⁰ (Tanah Negara Bebas) yang tidak memiliki dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lainnya, namun memiliki surat keputusan/ surat pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi seseorang/ badan hukum untuk menguasai dan menggunakan, sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria.	Penapisan awal untuk mengumpulkan data guna indikasi awal kemungkinan skenario antara Kelompok 3a, 3b dan 3c); Selama persiapan subproyek, Penilaian Sosial (SA) dan pelibatan pemangku kepentingan akan mengklasifikasikan masyarakat yang terdampak ke dalam Kelompok 3a, 3b dan 3c; dan melakukan inventarisasi aset tanah/ nontanah yang terdampak, dan kondisi penghidupan mereka, sebagai dasar penilaian kompensasi dan dukungan penghidupan	Sama seperti Kelompok 2 Kelompok ini mempunyai hak untuk menuntut hak kepemilikan atas tanah jika syarat-syarat Pokok Agraria terpenuhi, dan berhak mendapatkan kompensasi atas aset tanah dan nontanah, serupa dengan Kelompok 1 dan 2.	Hukum Pokok Agraria (UU 5/1960)
3.b	Kelompok 3.b: Penghuni tanah milik pemerintah atau tanah negara yang tidak memiliki dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lainnya, serta tidak mempunyai hak atas tanah yang dapat diakui berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria; tetapi memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan Perpres 62/2018	yang memenuhi syarat bagi mereka; lihat perincian pada Bagian VI. Laporan SA akan digunakan sebagai dasar penilaian kompensasi, dan menjadi bagian dari LARAP subproyek. PLN akan memasukkan bantuan penghidupan tambahan ke dalam	Kompensasi atas hilangnya “komponen nonfisik” tanah Aset nilai bangunan dan benda-benda yang melekat pada tanah; Biaya pembongkaran rumah/bangunan; Biaya perpindahan; Biaya sewa 12 bulan; Nilai sisa tanah/ bangunan	Perpres 62/2018 & 78/2023 dan Permen ATR/BPN 6/2020 ¹¹

¹⁰ Tanah milik negara atau dikenal dengan tanah negara atau secara harfiah Tanah Negara Bebas. Pengertian Tanah Negara dalam bahasa aslinya sebagaimana diatur dalam PP 18/2021 Pasal 1 (2): “Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara adalah tanah yang dilekatkan dengan suatu hak atas tanah, bukan Tanah Wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/ barang milik daerah.” Tanah milik negara sifatnya tidak dapat didaftarkan, tetapi ada penunjukan kawasan hutannya [dalam bentuk dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan]. Dari perspektif peraturan Pemerintah Indonesia, hanya jika terjadi “pelepasan hutan”, penghuni tanah milik negara berhak mendapatkan hak atas tanah dan berhak mendapatkan kompensasi atas hilangnya tanah dan aset nontanah setelah menerima hak atas tanah [setelah didaftarkan ke Kantor Pertanahan].

¹¹ Dalam bahasa aslinya: *Besaran Nilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan: a) biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah b) mobilisasi c) sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau d) bantuan hilangnya pendapatan dari pemanfaatan tanah.*

No	Skenario	Pendekatan	Apa yang bisa dinilai sebagai kompensasi	Kerangka hukum untuk mendukung pendekatan ini
	(Memfaatkan secara terus menerus minimal 10 tahun dengan itikad baik; tidak ada perselisihan; dan surat referensi dari Kantor Camat atau Kepala Desa)	LARAP untuk kelompok berpenghasilan rendah Untuk kelompok 3.a , PLN membantu mengidentifikasi kelayakan warga terdampak untuk mengklaim hak atas tanah, dengan bantuan Kantor Pertanahan, sehingga Kelompok 3.a dapat diperlakukan seperti dan berhak atas hak untuk Kelompok 2.	Bantuan pendapatan (setara dengan penghasilan 3 bulan); Nilai-nilai lain yang hilang sebagai akibat langsung dari hilangnya lahan yang dapat dihitung.	
3.	Kelompok 3.c: Penghuni tanah dalam tanah milik pemerintah atau milik negara ¹² / tanah milik negara yang tidak memiliki dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lainnya, serta tidak mempunyai hak atas tanah yang dapat diakui berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria; dan tidak memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan Perpres 62/2018.	Untuk Kelompok 3.b , PLN akan membantu mendapatkan surat dari Kepala Desa agar mereka berhak mendapatkan kompensasi. Untuk Kelompok 3.c , PLN akan memfasilitasi perolehan surat referensi dari Kepala Desa atau 'dokumen hukum' lainnya yang dapat membantu mereka untuk pindah ke Kelompok 3.b.	Mirip dengan 3.b.	Perpres 62/2018 & 78/2023 dan Permen ATR/BPN 6/2020 serupa dengan 3.b dan didukung oleh LARPF.

¹² Tanah milik pemerintah adalah keadaan di mana instansi pemerintah telah mendaftarkan tanah tersebut atas nama instansi pemerintah tersebut, sehingga telah diakui secara sah dan/atau telah dimasukkan dalam neraca instansi pemerintah yang bersangkutan.

5.4.2 Matriks Perolehan Hak

Matriks Perolehan Hak Warga Terdampak Proyek dijabarkan pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6 Perolehan Hak Warga Terdampak Proyek

No	Warga Terdampak Proyek	Pemberian hak dan langkah-langkah pemulihan penghidupan
1	Pemilik tanah atau aset yang sah/ dapat diakui yang kehilangan tanah dan/atau aset lain yang melekat pada tanah tersebut (termasuk bangunan, struktur, utilitas, pohon, dll.) (Kelompok 1 dan 2 pada Tabel 5 di atas)	Kompensasi sebesar biaya penggantian, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik (berlisensi)/ independen sesuai dengan prinsip biaya penggantian yang diuraikan dalam SPI 204, yang konsisten dengan ESS5.
2	Pemilik tanah atau aset yang tidak dapat diakui yang kehilangan tanah dan/atau aset lain yang melekat pada tanah tersebut (termasuk bangunan, struktur, utilitas, pohon, dll.) (Kelompok 3 di atas)	Kompensasi sebesar biaya penggantian selain untuk tanah yang terdampak dan aset lain yang melekat pada tanah yang hilang, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Publik (berlisensi)/independen sesuai dengan prinsip biaya penggantian yang diuraikan dalam SPI 204, yang konsisten dengan ESS 5 (Kelompok 3b dan 3c pada Tabel 5). Kompensasi atas tanah yang terdampak juga dapat dibayarkan jika ada surat keputusan/ surat pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi seseorang/badan hukum untuk memperoleh, menguasai, menggunakan, sesuai Undang-undang Pokok Agraria (Kelompok 3a pada Tabel 5).
3	Pemilik atau penghuni tanah yang sah/ dapat diakui/ tidak dapat diakui yang kehilangan sumber pendapatan penghidupan yang langsung diperoleh dari pemanfaatan tanah tersebut, baik untuk sementara maupun selamanya	Bantuan pendapatan untuk tiga bulan berdasarkan bukti pendapatan atau upah minimum bulanan resmi untuk mendukung pemulihan penghidupan rumah tangga yang terdampak. Dukungan pendapatan tambahan dalam bentuk program pemulihan penghidupan untuk mengatasi “dampak lain” sebagai akibat langsung dari penggunaan lahan yang terdampak (yang akan ditentukan berdasarkan Penilaian Sosial yang akan dilakukan untuk masing-masing subproyek). Hasil penilaian sosial dapat memberikan masukan untuk menyertakan dukungan tambahan untuk memitigasi kerugian pendapatan/ usaha dan memulihkan penghidupan yang diakibatkan langsung oleh pengadaan tanah.
4	Pemilik usaha dengan atau tanpa izin yang dapat diakui	Untuk aset tanah dan nontanah, haknya sama seperti #1 dan 2 di atas, tergantung pada legalitas dan pengakuan penggunaan lahan dan usaha seperti di atas. Untuk hilangnya pendapatan/ pemasukan, sama seperti #3 di atas: pendapatan tiga bulan berdasarkan bukti perputaran usaha atau data lain yang dikumpulkan berdasarkan Penilaian Sosial untuk mendukung pemulihan penghidupan rumah tangga yang terdampak.
5	Penyewa tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah	Proyek menyediakan waktu yang cukup (setidaknya 3 bulan sejak tanggal batas waktu/ pada saat survei

	tanpa hak atau klaim hukum apa pun yang dapat diakui atas tanah yang mereka tempati	sensus) bagi penyewa untuk mencari tempat lain atau bantuan lain yang disepakati oleh penyewa dan instansi/ badan yang mungkin termasuk biaya perpindahan dan transisi, dan bantuan pemulihan penghidupan.
6	Petani bagi hasil	Bantuan untuk pemulihan penghidupan, seperti dengan mendaftarkan mereka sebagai penerima manfaat dari lembaga keterampilan atau program dukungan ekonomi atau sosial di tingkat kota.
7	Perambah yang memasuki kawasan proyek setelah batas waktu yang diumumkan kepada publik	Tidak berhak atas kompensasi apa pun.

5.4.3 Catatan Tambahan tentang Hak Penghuni Tanah Milik Pemerintah atau Tanah Negara (Kelompok 2 dan 3)

Kelompok masyarakat yang terdampak ini berhak mendapatkan hal-hal berikut untuk memastikan pemulihan penghidupan mereka:

- kompensasi berupa biaya penggantian bangunan, bangunan yang menempel di atas tanah;
- kompensasi atas pohon dan tegakan tanaman dengan biaya penggantian berdasarkan jenis, usia, dan nilai produktif;
- biaya perpindahan;
- dukungan pendapatan untuk penghasilan atau pemasukan usaha selama tiga bulan;
- kompensasi atas tanah dan bangunan sisa yang tidak layak secara ekonomi; dan
- dukungan tambahan untuk memitigasi pendapatan/ kerugian usaha untuk mengatasi “dampak lain” sebagai akibat langsung dari penggunaan lahan yang terdampak (yang akan ditentukan berdasarkan Penilaian Sosial untuk masing-masing subproyek).

Selain itu, kompensasi atas hilangnya tanah dapat dibayarkan apabila mereka:

- Memiliki dokumen resmi seperti bukti pembayaran pajak dan dokumen lain yang dijelaskan pada Kelompok 2 di atas.
- Tidak mempunyai akta resmi sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, namun mempunyai surat keputusan/ surat pejabat yang berwenang sebagai dasar bagi seseorang/badan hukum untuk memperoleh dan menggunakan, sesuai Undang-undang Pokok Agraria (Kelompok 3a di atas)

Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk barang atau tunai. Pilihan kompensasi akan ditentukan melalui konsultasi dengan WTP dan akan ditentukan dalam LARAP. Kompensasi akan diberikan sebelum pembukaan lahan dan penghuninya diharuskan pindah ke lokasi lain.

Bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan yang terdampak pengadaan tanah, termasuk penyandang disabilitas, petani bagi hasil lansia, rumah tangga dengan orang tua tunggal (khususnya rumah tangga yang dikepalai perempuan), pemerintah kota/kabupaten akan memberikan dukungan penghidupan tambahan dari program yang ada seperti lokakarya berbasis keterampilan, penyediaan aset produktif (mesin jahit, peralatan pertanian, bibit, dll.), pelatihan dan kelas bahasa, dan dukungan untuk menghubungkan usaha mikro dengan jasa keuangan.

Bagi perambah, yaitu orang yang memperbesar atau memperluas kepemilikan pribadinya dengan merambah tanah negara atau pemerintah yang berdekatan, kompensasi dapat dibayarkan untuk tanaman/ pohon dan bangunan. Bantuan untuk pemulihan dan transisi penghidupan serta biaya perpindahan serta perbaikan lokasi juga mungkin tersedia.

Dalam hal Warga Terdampak Proyek (orang yang terdusur secara fisik dan/atau ekonomi) tidak memiliki kartu domisili/penduduk setempat, mereka akan diberikan kesempatan untuk mengubah status kependudukan mereka dan akan dibantu oleh Proyek untuk melakukan hal tersebut atas persetujuan mereka, menjadi dapat mengakses kompensasi dari pemerintah kota. Dalam hal WTP tidak ingin mengubah status tempat tinggalnya, setelah mengetahui konsekuensinya (tidak dapat menerima kompensasi), Proyek akan mengikuti pengalaman proyek KOTAKU di bawah Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional atau Proyek Ketahanan Banjir Perkotaan Nasional (*National Urban Flood Resilience Project/ NUFRRP*) dan menerapkan beberapa langkah, termasuk:

1. Telusuri situasi ekonomi mereka di kampung halaman/ desa (apakah mereka memiliki aset produktif di sana yang memungkinkan mereka mempertahankan kehidupan setidaknya pada tingkat yang sama dengan sebelum direlokasi?).
2. Berdasarkan keputusan mereka, berikan biaya perpindahan agar WTP dapat kembali ke kampung halaman/ desa mereka.
3. Pantau kondisi sosioekonomi mereka (setelah kembali ke kampung halaman/ desa, untuk melakukan penilaian sosial secara cepat terhadap kelompok/ individu terkait untuk memantau standar penghidupan mereka).

Penilaian sosial akan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat ini, sehingga rencana mitigasi yang terperinci dapat disiapkan selama implementasi proyek. Konsultasi yang bermakna dengan WTP dan Mekanisme Pengelolaan Aduan akan menjadi bagian integral dari proses ini. Tim LARAP akan terus melakukan pemantauan dan melakukan penilaian sosial secara cepat terhadap kelompok masyarakat yang terdampak setelah pemukiman kembali mereka. Proyek ini akan mempekerjakan seorang Penasihat Bidang Sosial yang akan mengunjungi subproyek secara teratur untuk memantau kinerja pelaksanaan LARAP dan memberikan nasihat kepada Tim LARAP bagaimana menangani tindakan- tindakan yang tertunda termasuk yang berkaitan dengan pemulihan penghidupan masyarakat tanpa kartu identitas yang terdampak setelah mereka kembali ke kampung halaman/ desa.

5.5 Metodologi Penilaian

Nilai aset yang terdampak akan dinilai oleh Penilai Publik (berlisensi) sesuai dengan peraturan pengadaan nasional yang konsisten dengan Standar Penilaian Internasional (International Valuation Standards/ IVS). Penilaian tersebut akan dilakukan atas dasar bidang tanah yang terdampak, yang meliputi tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berkaitan dengan tanah yang terdampak, dan/atau kerugian lain yang berasal langsung dari penggunaan lahan yang terdampak yang dapat dinilai.

Penilaian/ penaksiran tanah oleh Penilai Publik (berlisensi) akan dilakukan berdasarkan Standar MAPPI¹³ sebagaimana ditentukan dalam Pedoman MAPPI, dikenal juga dengan SPI 204¹⁴ yang konsisten dengan Standar Penilaian Internasional (IVS). Kompensasi harus setidaknya sama dengan “nilai penggantian” per ESS5 yang akan dinilai sebagai kombinasi nilai penggantian Komponen Fisik dan Nonfisik dari lahan yang terdampak yang terdiri dari nilai pasar dari tanah, bangunan, struktur, dan bangunan yang terdampak, fasilitas, tanaman, dan benda-benda lain yang melekat pada tanah; biaya pembongkaran rumah/ bangunan; biaya perpindahan; biaya sewa 12 bulan; bantuan penghasilan (setara dengan penghasilan 3 bulan); sisa tanah dan aset yang tidak layak secara ekonomi; dan nilai-nilai lain yang hilang akibat langsung hilangnya

¹³ Asosiasi Penilai Indonesia (Indonesian Society of Appraisers/ ISA)

¹⁴ Standar Penilaian Indonesia (SPI) 204

tanah yang dapat dihitung. Penyusutan tidak akan diperhitungkan dalam penilaian dan biaya transaksi akan dimasukkan dalam kompensasi.

Rangkuman komponen fisik dan nonfisik yang layak mendapat kompensasi serta dasar penilaian disajikan pada Tabel 7 Metode Penilaian di bawah ini.

Tabel 7 Metode Penilaian

Objek	Dasar Penilaian
Tanah	Nilai pasar/ nilai yang hakiki bagi pemiliknya
Bangunan	Nilai pasar
Tanaman/ pohon	Nilai pasar
Biaya transaksi	Biaya perpindahan, perpajakan, biaya notaris, tenaga kerja
Keterlambatan pembayaran kompensasi oleh PLN	Pemberian Hak + Bunga Bank
Kerusakan lainnya	Biaya pemulihan sebesar nilai penggantian
Hal-hal lain yang harus ditentukan	Hal-hal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi diidentifikasi berdasarkan penilaian sosial dan dinilai berdasarkan nilai pasarnya

Kompensasi dapat diberikan dalam beberapa bentuk: (a) uang tunai; (b) penggantian/ tukar lahan; (c) pemukiman kembali ke lokasi lain (d) kepemilikan modal/ saham/ekuitas; atau (e) bentuk kompensasi lain yang disetujui oleh pemilik tanah/ pengguna tanah dan instansi yang memerlukan tanah, sesuai dengan aturan Pemerintah Indonesia berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2021 (Pasal 76)¹⁵ Bentuk kompensasi tergantung pada pilihan pemilik tanah/ pengguna tanah dan kompensasi dapat berupa kombinasi dari keduanya tergantung pada kesepakatan antara pemilik tanah/ pengguna tanah dan instansi yang memerlukan tanah. Penjelasan lebih terperinci mengenai hak-hak penghuni tanah negara/ pemerintah dan penghuni informal tanah milik pribadi dapat dilihat di bawah ini. Standar kompensasi untuk kategori tanah dan aset tetap akan diungkapkan dan diterapkan secara konsisten. Apabila pembayaran kompensasi tertunda karena pemilik tanah tidak hadir atau klaim yang tumpang tindih, kompensasi akan disimpan dalam rekening penampungan berbunga. Anggaran pemukiman kembali akan mencakup setidaknya 10% untuk keadaan darurat.

5.6 Pengembangan LARAP

Hasil dari langkah-langkah di atas akan digunakan untuk mengembangkan LARAP yang, bersama dengan prosedur yang ditetapkan PLN untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan serah terima lahan (mengacu Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dari ESMS PLN), sebagian besar akan didasarkan pada hasil penilaian sosial.

Dalam mengembangkan LARAP, tim LARAP akan bekerja sama dengan Penilai Publik (berlisensi) dan pejabat

¹⁵ Dalam bahasa asli, Bentuk Kompensasi yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 76 adalah dalam bentuk uang; penggantian tanah; pemukiman kembali; kepemilikan saham; dan bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini boleh satu (berdiri sendiri) atau gabungan, dengan total nominal sesuai dengan hasil Penilai.

pemerintah kota yang relevan untuk memastikan bahwa semua dampak yang dapat dikompensasi dapat diidentifikasi dan dinilai dengan benar sesuai dengan Matriks Perolehan Hak dan metodologi penilaian dalam LARPF ini, dan bahwa dampak material lainnya terhadap masyarakat terdampak yang tidak dapat diberi kompensasi mendapatkan mitigasi sejalan dengan LARPF ini. Hal ini untuk memastikan bahwa semua penggusuran baik ekonomi dan fisik yang timbul akibat pemukiman kembali telah ditangani. Relokasi in-situ (perpindahan kembali struktur) harus dilakukan semaksimal mungkin dan tercermin dalam LARAP, untuk meminimalkan relokasi fisik ke lokasi lain. Tim LARAP, bekerja sama dengan PLN dan pemerintah kota/kabupaten, akan mengeksplorasi opsi-opsi potensial untuk dukungan penghidupan sesuai kebutuhan, terutama bagi masyarakat rentan termasuk penghuni lahan informal. Pengembangan LARAP juga perlu mencakup pelibatan yang sedang berlangsung dengan masyarakat yang terdampak proyek untuk memastikan bahwa berbagai pilihan untuk aspek-aspek seperti dukungan penghidupan sepenuhnya dieksplorasi dan dikonsultasikan dengan warga yang terdampak proyek secara berkelanjutan untuk memenuhi permintaan mereka. Opsi-opsi yang disepakati harus disajikan dalam LARAP dan didorong melalui proses pemukiman kembali, relokasi, dan perencanaan pemulihan penghidupan sebagaimana diperinci dalam Pedoman Pengelolaan Pengadaan Tanah dari ESMS PLN.

LARAP final disusun sebagaimana diperinci dalam Lampiran B dan memuat ketentuan umum sebagai berikut:

- Deskripsi proyek;
- Identifikasi potensi dampak proyek;
- Tujuan program pemukiman kembali;
- Survei kondisi dasar sosioekonomi maupun sensus seluruh rumah tangga dan aset;
- Kerangka hukum;
- Kerangka kelembagaan dan tanggung jawab organisasi;
- Matriks kelayakan dan hak;
- Metodologi penilaian kerugian dan kompensasi kerugian;
- Uraian mengenai paket kompensasi/ langkah-langkah pemukiman kembali;
- Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan relokasi;
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Partisipasi, konsultasi, dan pengungkapan WTP¹⁶;
- Langkah-langkah untuk memitigasi dampak pemukiman kembali terhadap komunitas tuan rumah;
- Mekanisme prosedur aduan¹⁷
- Tanggung jawab organisasi;
- Jadwal pelaksanaan dan anggaran¹⁸; dan
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Tanggung jawab akan berada pada Unit Induk dan Divisi Transisi dan Energi Keberlanjutan (Divisi TEK) untuk

¹⁶Tim LARAP, khususnya Spesialis/ Fasilitator Pelibatan Masyarakat, akan melibatkan masyarakat yang terdampak selama proses pengadaan tanah, dan memastikan bahwa masukan mereka tercermin dalam LARAP secara berkelanjutan

¹⁷Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian VIII LARPF ini.

¹⁸Tim LARAP juga akan terlibat dan meminta saran dari Kantor Pertanahan mengenai masalah kepemilikan tanah, aset yang dapat dikompensasi, dan proses penilaian. Tim LARAP akan bekerja sama dengan PLN dan pemerintah kota/kabupaten untuk memastikan bahwa anggaran operasional LARAP akan dimasukkan dalam anggaran pembangunan Unit Induk dan kabupaten/kota (APBD), termasuk memastikan bahwa rencana yang diusulkan mengikuti siklus anggaran di PLN dan kabupaten/kota untuk mengamankan anggaran pelaksanaan pengadaan tanah

memastikan bahwa pengembangan LARAP akan diselarasakan dengan baik dan diselesaikan sebelum finalisasi AWP yang mencakup subproyek terkait, dan bahwa anggaran untuk melaksanakan LARAP akan dimasukkan dalam anggaran tahunan sehingga LARAP dapat dilaksanakan sepenuhnya sebelum pekerjaan sipil dimulai¹⁹. Sehubungan dengan pengadaan tanah, pekerjaan sipil hanya dapat dimulai setelah pelaksanaan LARAP selesai dan disetujui oleh Bank Dunia. Unit Induk juga bertanggung jawab untuk melaksanakan LARAP, bersama dengan tim LARAP, yang termasuk dalam tahap desain dan implementasi program pemulihan penghidupan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.

5.7 Uji Tuntas Lahan (Pengadaan Tanah) dan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP)

Uji Tuntas Lahan dan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) disiapkan jika pra-penapisan menemukan bahwa pengadaan tanah telah dilakukan untuk mengantisipasi masing-masing subproyek, namun terdapat kesenjangan dalam memenuhi tujuan LARPF dan ESS5.

Uji Tuntas Lahan merupakan bagian dari ESDD dan akan dilakukan oleh konsultan sosial independen yang dikontrak oleh Bank Dunia. Proses ESDD akan mematuhi Kerangka Acuan (TOR) ESDD yang tercantum dalam Lampiran B ESMF dan . Dalam proses ESDD, konsultan melakukan penyaringan risiko untuk mengidentifikasi instrumen relevan yang diperlukan untuk proses uji tuntas. Langkah ini akan menunjukkan potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi tersebut. Setelah penyaringan risiko, konsultan ESDD akan mengidentifikasi kesenjangan dalam kepatuhan dan merekomendasikan tindakan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Hal ini memastikan bahwa investasi sejalan dengan standar yang disyaratkan. Kemudian, konsultan ESDD akan menyiapkan laporan ESDD yang komprehensif beserta Corrective Action Plan (CAP). Laporan ini mendokumentasikan temuan dan tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang teridentifikasi. Bank Dunia dan PLN akan meninjau dan menyepakati CAP. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak selaras dalam mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan implementasinya.

Seluruh laporan ESDD termasuk CAP dan lampirannya akan diungkapkan di website PLN.

6. Sumbangan/Hibah Tanah Sukarela

PLN memiliki pedoman tertulis tentang Sumbangan Tanah Sukarela (*Voluntary Land Donation/ VLD*) yang termasuk dalam Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Draf Akhir, November 2019), dan mengizinkan VLD untuk mendukung pembangunan proyek. Hal ini diuraikan lebih lanjut dan dimasukkan dalam Pedoman ESMS tentang Pengelolaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali. Untuk “subproyek GREFi, VLD hanya diperbolehkan dalam situasi yang dijelaskan di bawah. Apabila pengadaan tanah sudah dilakukan, PLN wajib menunjukkan kepada Bank Dunia bahwa pengadaan tanah melalui VLD telah mengikuti prosedur di bawah ini.

Sumbangan tanah sukarela untuk suatu subproyek berarti adanya peralihan hak kepemilikan dari pemberi tanah kepada pemrakarsa subproyek (penerima manfaat, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, atau pihak lain, tergantung pada kesepakatan antara pemberi tanah dan proyek). Sukarela dalam konteks ini berarti sumbangan atau pemberian tanah dan aset lainnya berdasarkan pengetahuan lengkap tentang tujuan

¹⁹ Hal ini biasanya didefinisikan ketika semua warga terdampak telah dimukimkan kembali dan/atau menerima semua kompensasi yang diperlukan untuk melepaskan kepemilikan atau klaim mereka atas tanah tersebut

penyediaan aset tersebut dan konsekuensi ekonomi, sosial, dan hukum yang akan ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap orang yang memberikan aset tersebut. Selain itu, tindakan tersebut harus dilakukan secara bebas dan sukarela, tanpa paksaan apa pun. Tanah yang diperoleh melalui sumbangan sukarela harus didukung dengan akta hibah yang dibuat dan disahkan oleh notaris. Sumbangan tanah sukarela untuk suatu subproyek akan menjadi pilihan yang dapat diterima jika: (i) Terdapat opsi untuk menyesuaikan desain atau lokasi subproyek jika pemilik tanah menolak menyumbangkan tanahnya; (ii) Dampaknya terhadap pemilik tanah tidak signifikan dan tidak mengakibatkan perpindahan fisik rumah tangga, atau hilangnya pendapatan dan penghidupan rumah tangga; (iii) Pemberi tanah akan mendapatkan manfaat langsung dari proyek ini; dan (iv) Pemberi tanah mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk menolak menyumbangkan tanahnya.

Apabila terdapat VLD di bawah GREFi, PLN akan memastikan prosesnya antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi dan konsultasi lahan:

- Konsultasi dengan pemberi tanah atau penerima manfaat tanah dilakukan berdasarkan informasi lengkap, bebas, dan transparan di hadapan tokoh masyarakat dan fasilitator, dan mereka ingin menyumbangkan lahan tanpa tekanan. Persetujuan diberikan oleh pemilik tanah dan pasangannya, serta ahli waris yang memenuhi syarat. Pemberi tanah telah diberitahu dengan jelas pada pertemuan publik sebelum keputusan untuk menyumbangkan tanahnya secara sukarela, namun ia tetap ingin menyumbangkan tanahnya tanpa tekanan apa pun.
- Tanah yang disumbangkan bebas dari sengketa kepemilikan atau tuntutan (misalnya pajak, retribusi) atau beban lainnya.
- Proses dan hasil pertemuan konsultasi, aduan, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi keluhan tersebut harus didokumentasikan dengan baik.
- Proses sumbangan tanah harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam dokumen proyek (dalam proposal subproyek dan/atau dalam rencana pengembangan lokasi).

2. Penilaian dampak: dampaknya terhadap pemilik tanah kurang dari 10% dari total aset produktif dan tidak mengakibatkan perpindahan fisik rumah tangga, atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan penghidupan rumah tangga.. Hal ini harus diidentifikasi melalui skala kehilangan lahan, hilangnya pendapatan, dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak (misalnya, melalui identifikasi kepemilikan aset rumah tangga dibandingkan dengan kerugiannya).

3. Dokumentasi kesepakatan VLD:

- Kesepakatan mencakup pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh anggota masyarakat atau pemilik tanah yang menghibahkan tanah tersebut (ditandatangani oleh pemilik dan pasangan, jika tanah tersebut adalah milik bersama) dan disaksikan oleh ketua masyarakat setempat (“Kepala Desa/RT/ RW”) atau Kepala Desa dan ditandatangani oleh ahli waris dan saksi lainnya. Surat tersebut antara lain memuat nama dan alamat pemberi tanah; penggunaan saat ini, lokasi dan ukuran tanah yang disumbangkan; tujuan sumbangan tanah; peta letak tanah; spesifikasi apakah sebagian hak atas tanah itu dihibahkan atau harus ada izin pakai atau izin lintas. Setelah proposal subproyek disetujui oleh fasilitator, pemilik tanah yang menyumbangkan tanahnya mengidentifikasi tanah yang disumbangkan dan lokasi di mana bangunan untuk perangkat geofisika akan dibangun.
- Terdapat informasi yang jelas kepada PLN mengenai tanah yang dihibahkan dan proyek harus menindaklanjuti proses hukum atas status tanah yang dihibahkan jika diperlukan.

4. Subproyek akan melakukan verifikasi dan memastikan bahwa:

- Kriteria yang diperlukan untuk dokumentasi tanah sukarela telah dipenuhi, dengan dokumentasi yang diperlukan dan bukti kepatuhan terhadap LARPF.
- Para pemberi tanah telah secara sukarela setuju untuk menyumbangkan tanahnya untuk subproyek yang diusulkan, dengan pemahaman bahwa penolakan adalah sebuah pilihan. Mereka juga perlu memastikan bahwa keputusan kontribusi tanah dibuat oleh kedua pasangan (suami-istri) atau ahli waris dan melalui mekanisme partisipatif.

7. Akta sumbangan asli hendaknya disimpan baik oleh Unit Induk maupun oleh pemberi tanah. Konsultasi dan Pengungkapan

Konsultasi dan pengungkapan Kerangka Perencanaan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Konsultasi ini perlu didorong melalui SEF yang disebutkan di atas dan mencakup tindakan-tindakan seperti:

- Untuk prapersiapannya akan dilakukan studi kelayakan lahan pendahuluan. Unit Induk akan melakukan studi kelayakan cepat untuk menilai apakah ada risiko pengadaan tanah yang signifikan dan permasalahan warisan pada masing-masing proyek, dan apakah CAP atau LARAP, yang relevan perlu disiapkan, berdasarkan penilaian penggunaan/ kepemilikan lahan yang sudah ada sebelumnya. Hasil studi kelayakan lahan awal ini akan dituangkan dalam AWP. Selama persiapan LARAP/CAP, tim LARAP akan terus melibatkan masyarakat yang terdampak seiring dengan persiapan inventarisasi aset yang terdampak dan penilaian terhadap cakupan dampak terhadap penghidupan. Hasil inventarisasi akan diumumkan di Kantor Desa/ Kelurahan dan Kecamatan selama 14 hari untuk menerima aduan.
- Untuk tahap perencanaan, rencana lokasi investasi fisik, tujuan pembangunan, langkah-langkah, dan jangka waktu pengadaan tanah, peran Penilai Publik (berlisensi) dalam penilaian aset, bentuk insentif atau kompensasi yang akan diberikan kepada WTP, memenuhi syarat aset atau benda untuk mendapatkan kompensasi (fisik dan nonfisik), kompensasi atas fasilitas masyarakat, dan tanggung jawab serta hak WTP yang berhak. Pada tahap ini, survei sosioekonomi, termasuk dalam SA, akan dilakukan untuk mengidentifikasi aset yang dapat dikompensasi (dan untuk memastikan pemahaman WTP mengenai hal ini), status domisili WTP, dan usulan langkah-langkah tambahan penghidupan bagi WTP dari rumah tangga berpendapatan rendah [di atas hilangnya pendapatan pada kompensasi nonfisik]. Konsultasi akan dilakukan dalam pertemuan masyarakat, pengungkapan informasi penting pada dewan desa/ media lain yang dapat diakses, dan informasi di desa /lingkungan terdekat. Konsultasi akan menggunakan pendekatan dialog dan dapat dilakukan lebih dari satu kali, tergantung kebutuhan dan kesepakatan yang dicapai. Perjanjian tersebut akan dituangkan secara tertulis. Lokasi investasi fisik yang memerlukan lahan akan diungkapkan kepada publik melalui media, situs web pemerintah provinsi dan kota, serta situs web instansi yang membutuhkan lahan.
- Untuk pengadaan tanah yang dijelaskan dalam pedoman ini, hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai Publik (berlisensi) akan diberikan kepada WTP dan digunakan sebagai dasar negosiasi.
- Sebelum melakukan pekerjaan sipil yang berdampak pada lahan pertanian, konsultasi dengan pemilik lahan dan/atau penggarap lahan yang terdampak harus dilakukan. Data hasil survei sensus akan tersedia bagi masyarakat untuk melaksanakan hak akuntabilitas publik. Individu yang terdampak akan diberikan waktu yang cukup untuk memanen tanaman guna meminimalkan dampak terhadap penghidupan.
- LARAP draf dan final versi bahasa Indonesia dan yang disetujui akan tersedia di Unit Induk, Kantor Subproyek lapangan dan Kantor Desa terkait, serta di situs web PLN dan di situs web Bank Dunia.
- Dokumentasi sumbangan tanah dan pembayaran tanah akan tersedia di Unit Induk.
- Kompensasi dan bantuan lain sesuai LARAP harus diterima oleh warga yang terdampak sebelum

pekerjaan sipil dimulai. Jika konsultasi tindak lanjut diperlukan, Unit Induk harus melakukan konsultasi ulang dengan WTP untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai pelaksanaan LARAP. Mekanisme Umpan Balik dan Pengelolaan Aduan harus sudah tersedia sejak awal dan dapat diakses oleh WTP untuk menyampaikan aduan mereka.

- Penilaian pasca implementasi juga akan dikonsultasikan dengan WTP. Penilaian ini akan mencakup verifikasi atas kompensasi yang diterima oleh WTP (apakah telah diberikan sesuai LARAP yang disepakati) dan penghidupan mereka setidaknya telah dipulihkan ke tahap prarelokasi.

Tabel 8 Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk Subproyek GREFi

No	Tahapan dan tujuan	Topik yang akan dibahas	Pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi	Pendekatan
1	Tahap persiapan, pelibatan yang akan dilakukan lebih fokus pada penapisan awal pengecualian proyek dan persiapan LARAP dan/atau LAP/ DPPT	Informasi mengenai status lahan dan penggunaan lahan Masalah hak hukum, kepemilikan tanah, dan warisan Survei tanah dan inventarisasi aset yang terdampak Pengumpulan data kondisi dasar sosioekonomi Identifikasi kerentanan dan tingkat keparahan dampak	Pemerintah daerah, termasuk badan lingkungan hidup, badan pertanahan Pemerintah Desa Rumah tangga/ warga terdampak proyek	Konsultasi dan sosialisasi rencana proyek dengan masyarakat yang terdampak proyek Pertemuan pemangku kepentingan perorangan Wawancara perorangan dengan masing-masing rumah tangga terdampak proyek Pertemuan kelompok terpisah dengan kelompok rentan jika relevan
2	Semua tahapan	Informasi mengenai status lahan dan penggunaan lahan Masalah hak hukum, kepemilikan tanah, dan warisan Survei tanah dan inventarisasi aset yang terdampak Pengumpulan data kondisi dasar sosioekonomi	Pemberi tanah	Pertemuan perorangan
3	Semua tahapan	Konsultasi mengenai potensi dampak, perencanaan program pemulihan penghidupan Pelibatan selama implementasi untuk memberikan pendampingan dan pemantauan	Kelompok rentan dan terdampak parah	Konsultasi kelompok kecil dan pertemuan perorangan

8. Mekanisme Pengelolaan Aduan

GRM yang sama dengan yang disajikan dalam ESMF akan digunakan untuk menerima dan memproses aduan terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali. PLN, Konsultan Manajemen Proyek dan kontraktor akan dilatih dalam penerapannya.

Pendekatan proyek secara keseluruhan dalam mewujudkan transparansi dan konsultasi harus memungkinkan penyelesaian permasalahan lokal secara lokal, cepat, dan efektif. Jika ada masyarakat yang terdampak atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki keluhan mengenai kerangka kerja atau penerapan dalam praktiknya, proyek akan memperkuat sistem penanganan keluhan yang sudah ada di PLN, dengan staf khusus yang bertugas menangani dan menindaklanjuti keluhan.

LARAP atau CAP harus mencakup mekanisme pengelolaan aduan yang jelas bagi pemilik dan pengguna tanah, serta masyarakat di sekitar lokasi yang diusulkan. GRM harus menentukan kontak dan/atau tempat untuk mengajukan keluhan, standar layanan untuk menanggapi keluhan, dan dokumentasi serta memastikan bahwa usulan mekanisme disebarluaskan.

9. Pelaporan dan Pemantauan

Selain persyaratan pemantauan dan pelaporan kebijakan PLN saat ini, PLN akan diwajibkan untuk memantau dan melaporkan kepada Bank Dunia setiap LARAP/ CAP tiap semester melalui proses pengadaan tanah dan pemukiman kembali, hingga penyelesaian akhir, serta pemulihan penghidupan masyarakat yang terdampak (khususnya masyarakat rentan dan masyarakat yang terdampak parah) setelah menerima kompensasi. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai kemajuan program, termasuk permasalahan dan persoalan yang dihadapi serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut juga akan menjelaskan setiap perubahan pada LARAP yang mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap LARPF.

PLN juga akan diminta untuk menunjuk konsultan yang memenuhi syarat untuk melakukan pemantauan pihak ketiga terhadap setiap LARAP/ CAP pada tahap pertengahan dan akhir proyek. Laporan-laporan ini akan menjelaskan segala tindakan perbaikan yang perlu diambil agar dapat sepenuhnya memenuhi LARAP/ CAP, serta kecukupan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan PLN. Audit penyelesaian hanya dapat dilakukan setelah subproyek menganggap pelaksanaan LARAP/ CAP telah selesai berdasarkan indikator yang dikembangkan secara khusus, dengan audit untuk memverifikasi apakah 1) LARAP/ CAP telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dan 2) dengan mengacu pada sensus sosioekonomi awal sebagai kondisi dasar, apakah penghidupan WTP setidaknya telah pulih ke tingkat sebelum subproyek.

10. Perkiraan Anggaran

LARAP perlu memperkirakan biaya pelaksanaannya. Anggaran pada umumnya akan mencakup item baris dalam Tabel 8 Perkiraan Anggaran

Perkiraan kasarnya, berdasarkan pengalaman proyek dan pada sektor ini, tercantum di bawah ini:

Tabel 9 Perkiraan Anggaran

Kegiatan/Aktivitas	Perkiraan Biaya (juta rupiah)	Penanggung Jawab	Waktu pelaksanaan
Kompensasi aset			
Infrastruktur publik			
Pemulihan/ pengembangan penghidupan			
Pelatihan/ peningkatan kapasitas			
Pemantauan independen			
Pengoperasian LARAP (izin, konsultasi, pemantauan PLN, GRM, dll.)			
Kontingensi			

PLN akan bertanggung jawab membiayai seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan LARAP.

LAMPIRAN

Lampiran A: Pra-Penapisan

Daftar periksa/ formulir untuk menapis dampak proyek selama persiapan AWP

Berikut ini adalah kriteria utama yang perlu dipenuhi sebagai bagian dari keseluruhan proses penapisan awal:

Kriteria yang harus dipenuhi sebagai bagian dari penapisan awal

Kriteria	Penerapan (Y/T)	Penilaian	Referensi dokumen	Sumber informasi
Aspek hukum				
a. Tanah milik negara?				
b. Tanah milik pemerintah? Jika iya, pemerintah mana/ tingkat apa?				
c. Tanah milik pribadi?				
d. Pengadaan tanah, pembersihan bangunan yang ada dan aset swasta lainnya, sudah dilakukan?				
e. Jika Ya pada d, apakah penduduk yang terdampak direlokasi secara fisik, dan jika ya, berapa kira-kira jumlah rumah tangga yang direlokasi? Adakah perselisihan atau keluhan yang berlangsung? Apakah tersedia dokumentasi pengadaan tanah/ pembukaan lahan di masa lalu? Apa yang mendukung penerimaan penghuni informal termasuk mereka yang tidak memiliki kartu identitas setempat?				
Penggunaan dan kepemilikan tanah secara fisik				
f. Kira-kira berapa banyak rumah tangga yang ada di lokasi subproyek dan terdampak? Jika ada.				
g. Relokasi fisik tidak bisa dihindari? Tersedia cukup ruang untuk pemukiman kembali di lokasi?				
h. Penggunaan/ penguasaan tanah informal/ ilegal diamati? Jika ya, kira-kira berapa jumlah pengguna?				
i. Kegiatan ekonomi/penghidupan diamati? Jika ya,				
j. Penggunaan lahan secara aktif diamati? Jika ya, untuk tujuan apa dan bagian lahan mana yang digunakan secara aktif?				
k. Kemungkinan terjadinya konflik/ sengketa lahan?				
l. Banyak pemilik/ penghuni tanah yang tidak mempunyai KTP setempat?				

Lampiran B: Garis Besar LARAP

LARAP Lengkap

Cakupan persyaratan dan tingkat perincian LARAP bervariasi sesuai dengan besaran dan kompleksitas pengadaan tanah serta potensi dampak terhadap penghidupan. Rencana tersebut didasarkan pada informasi terkini dan terpercaya mengenai (a) proyek yang diusulkan dan potensi dampaknya terhadap para pihak yang terdusur dan kelompok-kelompok yang terdampak buruk lainnya, (b) langkah-langkah mitigasi yang tepat dan layak, dan (c) tindakan hukum dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tindakan pemukiman kembali yang efektif.

LARAP sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. *Deskripsi proyek.* Gambaran umum proyek dan identifikasi area proyek.
- b. Potensi dampak. Identifikasi:
 - Komponen atau kegiatan proyek yang memerlukan pengadaan tanah menggunakan skema penyelesaian hasil negosiasi, menjelaskan mengapa tanah yang dipilih harus diambilalih untuk digunakan dalam jangka waktu proyek;
 - Zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut;
 - Ruang lingkup dan skala pengadaan tanah serta dampaknya terhadap struktur dan aset tetap lainnya;
 - Pembatasan penggunaan, atau akses terhadap, tanah atau sumber daya alam yang diberlakukan oleh proyek;
 - Alternatif-alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan dan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak; dan
 - Mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan perpindahan, sejauh mungkin, selama implementasi proyek.
- c. Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali.
- d. Penilaian sosioekonomi. Tergantung pada besarnya dampak potensial, penilaian dapat mencakup aspek-aspek berikut:
 - Karakteristik sosioekonomi rumah tangga yang terdusur, termasuk gambaran sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi kondisi dasar mengenai penghidupan (termasuk, jika relevan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal dari penggunaan lahan) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) pemilik/ pengguna lahan;
 - Informasi mengenai kelompok rentan atau orang-orang yang mungkin memerlukan ketentuan khusus;
 - Sehubungan dengan penetapan tanggal batas waktu, memberikan dasar untuk mengecualikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima kompensasi dan bantuan penghidupan;
 - Menetapkan kondisi dasar untuk tujuan pemantauan dan evaluasi;
 - Sistem kepemilikan dan pengalihan lahan, termasuk inventarisasi sumber daya

alam milik bersama yang menjadi sumber penghidupan dan pencaharian masyarakat, sistem pemanfaatan hasil yang tidak berdasarkan hak milik (termasuk penangkapan ikan, penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan permasalahan apa pun yang diangkat oleh sistem kepemilikan yang berbeda di wilayah proyek; dan

- Pola interaksi sosial di masyarakat yang terdampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terdampak proyek.
- e. Kerangka hukum, meliputi:
- Ruang lingkup kewenangan pengalihan wajib dan penerapan pembatasan penggunaan lahan, dan sifat kompensasi yang terkait dengannya, baik dari segi metodologi penilaian maupun waktu pembayaran;
 - Prosedur hukum dan administratif yang berlaku, termasuk penjelasan mengenai penyelesaian yang tersedia bagi pemilik tanah dan aset dalam proses peradilan dan kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan mekanisme pengelolaan aduan yang tersedia dan mungkin relevan dengan proyek;
 - Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan tanah; dan
 - Kesenjangan, jika ada, antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup pengadaan wajib, penerapan pembatasan penggunaan lahan, dan ketentuan tentang langkah-langkah pemukiman kembali dan ESS5, serta mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.
- f. Kerangka kelembagaan: peran dan tanggung jawab atas pengadaan tanah dan bantuan penghidupan.
- g. Kelayakan. Definisi pihak yang tergusur dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk batas waktu yang relevan sesuai dengan LARPF.
- h. Penilaian dan kompensasi kerugian. Metodologi dan rekomendasi dari Penilai Publik (berlisensi) atas setiap tanah dan aset yang hilang akibat pengadaan tanah sehubungan dengan LARPF.
- i. Partisipasi masyarakat. Pelibatan pemilik dan pengguna lahan, termasuk penjelasan strategi konsultasi dan partisipasi, serta mekanisme aduan bagi pemilik dan pengguna lahan dalam keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan LARAP. Batas waktu sensus sosioekonomi harus diumumkan agar warga terdampak mendapat informasi mengenai hal ini.
- j. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang memberikan tanggal perkiraan untuk pengadaan tanah, tanggal kompensasi, pengalihan yang sah.

- k. Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya kompensasi yang dikategorikan sesuai dengan matriks kompensasi dalam LARPF; jadwal pengeluaran; sumber dana; dan pengaturan aliran dana tepat waktu.
- l. Mekanisme pengelolaan aduan. Rencana tersebut menjelaskan mekanisme umpan balik dan aduan yang tersedia, termasuk prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang timbul dari pengadaan tanah dan ketersediaan jalur hukum serta mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat dan tradisional.
- m. Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan untuk pemantauan pengadaan tanah dan pelaksanaan bantuan penghidupan dan pelibatan masyarakat yang terdampak proyek dalam proses pemantauan.

LARAP Singkat

LARAP Singkat diperlukan untuk Kegiatan Proyek yang berdampak pada kurang dari 200 orang, atau jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak signifikan dan minor terhadap WTP. Dampak dianggap minor dan tidak signifikan jika WTP secara fisik tidak perlu direlokasi dan tidak lebih dari 10% aset produktif mereka diambil alih oleh Kegiatan Proyek. LARAP Singkat paling sedikit memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. Deskripsi Kegiatan Proyek. Gambaran umum mengenai Kegiatan Proyek dan identifikasi lokasi Kegiatan Proyek.
2. Potensi berbagai dampak yang mungkin terjadi. Identifikasi tersebut meliputi:
 - i. Komponen Kegiatan Proyek yang memerlukan pengadaan tanah; dan
 - ii. Wilayah yang terdampak kegiatan tersebut.
3. Sensus terhadap WTP dan inventarisasi aset yang terdampak Kegiatan Proyek. Hasil survei dan inventarisasi aset, yang meliputi:
 - i. Daftar WTP, yang membedakan WTP yang mempunyai hak atas tanah dan pengguna (penyewa) yang tidak mempunyai hak atas tanah; dan
 - ii. Inventarisasi bidang tanah dan bangunan yang terdampak Kegiatan Proyek. Informasi yang dihasilkan oleh survei perlu dirangkum dalam sebuah tabel.
4. Kelayakan. Identifikasi WTP mana yang berhak menerima kompensasi dan penjelasan mengenai kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan.
5. Kompensasi, penilaian atas nilai tanah dan aset, dan bantuan pemukiman kembali akan diberikan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai pilihan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali yang akan ditawarkan kepada warga yang terdampak. Penilaian terhadap nilai tanah dan aset akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Publik (berlisensi).
6. Konsultasi publik dengan anggota masyarakat lokal yang akan kehilangan tanah dan aset lainnya. Hal ini mencakup kegiatan untuk:
 - i. Memberikan informasi kepada WTP mengenai berbagai dampak Kegiatan Proyek, pilihan yang tersedia untuk kompensasi dan bantuan pemukiman kembali, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi, dan
 - ii. Memberikan kesempatan kepada WTP untuk menyampaikan pendapat atau kekhawatirannya.
7. Tanggung Jawab Kelembagaan. Uraian singkat mengenai kerangka organisasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah.
8. Jadwal Pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan harus dibuat untuk mencakup seluruh kegiatan pengadaan tanah, termasuk target tenggat waktu pembayaran kompensasi. Jadwal tersebut harus menjelaskan bagaimana kegiatan pengadaan tanah dikaitkan dengan pelaksanaan Kegiatan Proyek secara keseluruhan.
9. Biaya dan Anggaran. Perkiraan biaya untuk pengadaan tanah diperlukan oleh Kegiatan Proyek.
10. Prosedur Pengelolaan Aduan. Prosedur yang dapat diterapkan harus ditetapkan, yang dapat diakses oleh pihak yang mengajukan aduan untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari pengadaan tanah; mekanisme aduan tersebut harus mempertimbangkan pilihan untuk

mengajukan ke pengadilan negeri serta mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan tradisional.

11. Pemantauan. Rencana untuk memantau kegiatan pengadaan tanah dan pembayaran kompensasi kepada WTP.

Lampiran C: Contoh Instrumen Sensus Sosial Proses Pengadaan Tanah

Penafian: Silakan sesuaikan format ini, bilamana diperlukan, berdasarkan kebutuhan setiap proyek dan indikator pemantauan setiap proyek!

Instrumen sensus sosial untuk proses pengadaan tanah adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi komprehensif tentang individu dan masyarakat yang terdampak proyek pengadaan tanah. Informasi ini sangat penting untuk menilai dampak sosial dari proyek, menentukan kompensasi dan kebutuhan pemukiman kembali, dan memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak dilindungi. Sensus sosial untuk proses pengadaan tanah harus dilakukan pada 100% rumah tangga yang terdampak.

Di bawah ini adalah format instrumen sensus sosial:

Judul: Instrumen Sensus Sosial untuk Pengadaan Tanah

Nama Proyek:

(Masukkan nama proyek pengadaan tanah)

Tanggal Sensus:

(Masukkan tanggal dilakukannya sensus)

Lokasi:

(Berikan koordinat geografis atau deskripsi wilayah proyek)

Tim Sensus:

(Nama dan peran anggota tim sensus)

Pengantar:

Sensus sosial ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang individu dan masyarakat yang terdampak proyek pengadaan tanah [Nama Proyek]. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk perencanaan proyek, kompensasi, pemukiman kembali, dan memastikan kesejahteraan penduduk yang terdampak. Partisipasi bersifat sukarela, dan semua informasi akan dirahasiakan.

Bagian 1: Informasi Rumah Tangga

1. ID Rumah Tangga: (Nomor identifikasi unik untuk setiap rumah tangga)

2. Nama Kepala Rumah Tangga:

3. Jumlah Anggota Rumah Tangga:

4. Alamat:

- Desa/ Kota :

- Daerah:

- Negara Bagian/ Provinsi:

- Negara:

Bagian 2: Informasi Demografis

5. Nama (Nama Lengkap):

6. Jenis kelamin:

- Laki-laki
- Perempuan

7. Tanggal Lahir (atau Usia):

8. Status pernikahan:

- Lajang
- Menikah
- Cerai
- Janda
- Lainnya (Sebutkan):

9. Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga:

10. Etnis/ Kasta:

11. Agama:

Bagian 3: Penghidupan dan Pekerjaan

12. Sumber Pendapatan Utama:

13. Jenis Pekerjaan:

- Pertanian
- Peternakan
- Perikanan
- Buruh
- Usaha Kecil
- Lainnya (Sebutkan):

14. Kepemilikan Tanah:

- Milik Sendiri
- Menyewa
- Penyewa
- Lainnya (Sebutkan):

15. Kepemilikan Ternak (jika ada):

Bagian 4: Dampak Pengadaan Tanah

16. Bagaimana rumah tangga Anda terdampak proyek pengadaan tanah?

- Perpindahan:
- Hilangnya Penghidupan:
- Lainnya (Sebutkan):

17. Apakah Anda mempunyai sertifikat atau dokumen sah atas tanah yang terdampak?

- Ya
- TIDAK
- Sebutkan sertifikat atau dokumen yang dimiliki

18. Apakah Anda pernah menerima informasi atau kompensasi terkait proyek tersebut?

- Ya (Sebutkan)
- TIDAK
- Sebutkan sumber informasinya

Bagian 5: Kebutuhan Pemukiman Kembali dan Kompensasi (jika ada)

19. Apakah Anda memerlukan bantuan pemukiman kembali?

- Ya
- TIDAK
- Jika ya, mohon berikan saran

20. Apakah Anda menginginkan kompensasi atas tanah dan aset?

- Ya
- TIDAK
- jika ya, harap sebutkan nilai yang diharapkan

Bagian 6: Komentar dan Kekhawatiran Tambahan

21. Silakan berikan komentar, kekhawatiran, atau saran tambahan terkait proyek pengadaan tanah:

Pernyataan:

Saya, [Nama Enumerator], menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam instrumen sensus sosial ini adalah akurat sepanjang pengetahuan saya dan semua tanggapan diperoleh dengan persetujuan responden.

Tanda Tangan Enumerator: _____

Tanggal: _____

Instrumen sensus sosial ini dapat disesuaikan dan diadaptasi agar sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik proyek pengadaan tanah dan konteks lokal. Data ini harus dikelola oleh enumerator terlatih yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat yang terdampak dan memastikan pengumpulan data yang etis dan terhormat. Selain itu, penting untuk mematuhi pedoman hukum dan etika yang relevan terkait pengumpulan data dan perlindungan privasi.

Lampiran D: Contoh Dokumen Sumbangan/Hibah Tanah Sukarela

Informasi Proyek

Subproyekkm

Lokasi

UIP/ Unit Induk PLN:

Kontraktor:

Kesepakatan Sumbangan Tanah Sukarela

Berikut kesepakatan yang dibuat pada hari tanggalantara Bapak/Ibu.

....., usia, penduduk.

Kelurahan....., Kecamatan.....

.....(pemilik) dan..... (penerima/ pendukung proyek).

1. Tanah dengan sertifikat nomor..... merupakan bagian dari ,
dengan
batas di sebelah Timur....., di sebelah Barat., di sebelah
Utara....., dan di sebelah Selatan.....
2. Bahwa Pemilik memegang hak atas tanah yang dapat dialihkan (luas area dalam meter persegi), dengan nomor Lapangan pada lokasi tersebut di atas (termasuk salinan peta bersertifikat, jika tersedia).
3. Bahwa Pemilik menyatakan bahwa tanah/ bangunan tersebut bebas dari penghuni liar atau perambah, dan tidak terkait tuntutan apapun.
- 3.1. Bahwa Pemilik dengan ini memberikan kepada (nama penerima manfaat) aset yang tercantum pada tabel di bawah ini untuk pembangunan dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat.

Jenis Kerugian (aset)	Total	Satuan	Catatan
Tanah		M2	
Pohon		jumlah	
Tanaman		M2	
Bangunan		M2	

- 3.2. Pemilik menyatakan bahwa ia sebelumnya telah diberitahu oleh _____(otoritas lokal, wilayah) mengenai hak untuk menerima kompensasi atas hilangnya harta benda (tanah, bangunan, pohon/ tanaman, dan akses) yang mungkin disebabkan oleh pembangunan infrastruktur Proyek pada bidang tanah m2 (setiap peta terlampir).
- 3.3. Bahwa Pemilik tidak akan menuntut kompensasi apapun atas pemberian harta tersebut atau menghambat proses pembangunan di atas tanahnya, apabila hal tersebut terjadi Pemilik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 3.4. Bahwa (nama pemrakarsa proyek) sepakat untuk menerima hibah aset ini untuk tujuan tersebut.
4. Bahwa penerimanya akan membangun dan mengembangkan
..... dan mengambil semua tindakan pencegahan yang memungkinkan untuk menghindari kerusakan pada tanah/ bangunan/ aset lainnya yang berada di sekitarnya. Jika tanah/ bangunan/ aset lain yang berada di sekitarnya rusak, maka kompensasi akan dibayarkan kepada Pemilik.
5. Bahwa syarat-syarat perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta ini.

Saya juga memastikan bahwa saya tidak meminta kompensasi atas hilangnya tanah, bangunan, pohon/ tanaman, dan akses, dan akan meminta pemerintah setempat untuk mempertimbangkan hibah ini sebagai sumbangan saya untuk Proyek.

..... Nama dan Tanda Tangan Pemilik

Saksi:

1. (Tanda tangan, nama, dan alamat)
2. (Tanda tangan, nama, dan alamat)
3. (Tanda tangan pemrakarsa/ perwakilan subproyek)

Lampiran E: Contoh Berita Acara/Pencatatan Konsultasi

Nama Subproyek	
Tanggal Pertemuan	
Tempat Pertemuan	
Tujuan Pertemuan	
Daftar hadir dari pemrakarsa Subproyek (pihak pemerintah dan kontraktor)	
Daftar kehadiran dari masyarakat Perwakilan masyarakat Pemimpin masyarakat Anggota masyarakat	Jumlah total peserta masyarakat: Jika memungkinkan, untuk memasukkan informasi terpilah gender mengenai jumlah peserta: Laki-laki: Perempuan:
Permasalahan yang diangkat dan/atau ditangani	Petunjuk kunci:
Informasi yang diberikan kepada masyarakat	
Langkah-langkah yang disepakati	
Keterangan/catatan tambahan	

Lampiran F: Formulir Pelaporan dan Pemantauan Pengelolaan Aduan

Catatan: Basis data dalam bentuk Excel dapat disusun menggunakan format berikut: Catatan: Basis data Excel dapat diatur menggunakan format berikut:

Detail Pemohon

1. Nama:
2. Alamat:
3. Nomor kartu identitas:
formasi kontak (kontak lain dapat disebutkan jika warga terdampak tidak memiliki nomor ponsel):
5. Gender:
6. Status kerentanan, jika ada:
7. Masyarakat Adat (ya/tidak):
8. Status: masyarakat terdampak, perantara, LSM, Otoritas Lokal, lainnya

Detail Aduan

1. Tanggal pendaftaran:
Perincian focal point/ lembaga yang menerima aduan (nama, jabatan, nama kantor penerima):
3. Format aduan: surat, panggilan telepon, email, keluhan lisan, kotak saran, dan lain-lain
4. Jenis permasalahan (misalnya pengadaan tanah, kompensasi/ penilaian, konstruksi, dan lainnya):
5. Deskripsi masalah (ringkasan):
6. Orang/ perusahaan yang bertanggung jawab menyebabkan masalah:
7. Rencana Tindakan (tindakan, nama penanggung jawab, tanggal):
8. Resolusi akhir (ringkasan):
9. Surat kepuasan pengadu dan umpan balik lainnya (ringkasan):

Detail Personel Penanggung Jawab Pemantauan

1. Nama:
2. Posisi:
3. Batas waktu pengisian formulir:

Lampiran G: Uji Tuntas Lahan dan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP)

Laporan studi kelayakan lahan akan terdiri dari: (sebagai acuan lihat Lampiran B, TOR ESDD yang ada di ESMF)

1. Pengantar
 - a. Latar Belakang
 - b. Deskripsi Subproyek
2. Tujuan dan Metodologi Studi Kelayakan
3. Kebutuhan dan Dampak Pengadaan Tanah (dulu dan sekarang)
4. Mekanisme Konsultasi dan Pengelolaan Aduan
5. Pengaturan Kelembagaan
6. Penilaian Kepatuhan
7. Rencana Tindakan Perbaikan

Contoh tabel CAP

No.	Temuan/ Kesenjangan	Deskripsi Tindakan Perbaikan	Parameter	Target Pemenuhan	Catatan

3.1 Pengadaan tanah berdasarkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Terdapat empat tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sejalan dengan proses pembiayaan internasional, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Kegiatan utama pada setiap tahap, keluaran, pihak yang bertanggung jawab, dan kerangka kerja diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16 Proses LARAP Berdasarkan Peraturan Pengadaan Tanah

Tahapan Pengadaan Tanah dan Kegiatan Utama	Keluaran	Lembaga Penanggung Jawab dan Kerangka Waktu Indikatif
I. Tahap Perencanaan		
<ul style="list-style-type: none"> • Studi Kelayakan Proyek, yang meliputi penilaian dampak sosial, identifikasi awal dan inventarisasi objek pengadaan tanah, Perkiraan Biaya Awal • Konsultasi publik dan keterbukaan informasi • Pengembangan program pemulihan kehidupan • Pengembangan program pemukiman kembali • Menyiapkan mekanisme pengelolaan aduan • Pembentukan sistem pemantauan • Peninjauan dan persetujuan rencana pengadaan tanah berdampak besar oleh Komite Pengadaan Tanah (<i>Land Acquisition Committee/ LAC</i>) • Pengungkapan/ pengumuman LARAP 	Pengungkapan Rencana Pengadaan Tanah (LARAP).	PT PLN dan bantuan konsultan jika diperlukan. Tidak ada persyaratan jangka waktu.

- Memastikan penyelesaian hasil negosiasi tidak menimbulkan dampak negatif apa pun terhadap pihak lain terkait dengan kegiatan pembelian, mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah mitigasi kepada pemilik lahan yang terdampak, pihak ketiga lainnya, jika diperlukan,
- Memastikan pajak, bea materai, dan biaya pendaftaran tanah yang dibeli menjadi tanggungan proyek atau disepakati terlebih dahulu dengan pemilik tanah dan dituangkan dalam perjanjian jual beli.
- Menyerahkan sertifikat dan/atau memberikan tanda tangan saat konsultasi publik, pada berita acara pembahasan, serta perjanjian/ kesepakatan dengan pemilik tanah sebagai saksi proses penyelesaian dan pengalihan.

3.5 Sumbangan Tanah Sukarela

Sumbangan tanah sukarela biasanya melibatkan kontribusi individu atas tanah/hak atas tanah pada suatu proyek yang mempunyai manfaat bagi masyarakat. Ide dasarnya adalah

manfaat proyek ini akan mengimbangi besarnya lahan yang disumbangkan. Hak atas tanah yang dapat disumbangkan adalah sebagai berikut: a) hak milik atas tanah; b) hak guna tanah; dan c) hak transit atau lintas. Sumbangan tanah sukarela (VLD) tersebut dianggap sebagai pilihan yang dapat diterima hanya jika:

- Terdapat opsi untuk menyesuaikan desain atau lokasi subproyek jika pemilik tanah menolak menyumbangkan tanahnya;
- Dampaknya terhadap pemilik tanah tidak signifikan dan tidak mengakibatkan perpindahan fisik rumah tangga, atau hilangnya pendapatan dan penghidupan rumah tangga;
- Pemberi tanah akan mendapatkan manfaat langsung dari proyek; dan
- Pemberi tanah mempunyai hak untuk menolak menyumbangkan tanahnya dan oleh karena itu harus ada lokasi alternatif untuk subproyek.


VLD hanya akan diterapkan dalam kasus proyek jalur distribusi yang disebutkan di atas³⁹ dan memastikan bahwa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan persetujuan atas dasar informasi⁴⁰ dan kewenangan memilih⁴¹ dipatuhi. Bagian selanjutnya dari bagian ini menjelaskan proses yang akan diterapkan PLN untuk memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama VLD.

1.5.1 Langkah-Langkah Kunci dalam Melaksanakan Sumbangan Tanah Sukarela

³⁹ Hal ini mencakup perluasan jaringan distribusi yang memerlukan (i) penggunaan lahan tidak lebih dari 0,2 m² untuk memasang tiang listrik, (ii) perpindahan untuk perbaikan yang terletak dalam jarak 2,5 m dari konduktor selama proses peregang, (iii) trafo yang dipasang pada bantalan, dan (iv) trafo yang dipasang di tiang.

⁴⁰ Persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*) berarti bahwa orang-orang yang terlibat mempunyai pengetahuan penuh tentang proyek dan implikasi serta konsekuensinya, dan secara bebas setuju untuk berpartisipasi dalam proyek melalui sumbangan sukarela.

⁴¹ Kewenangan untuk memilih berarti masyarakat yang terlibat mempunyai pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui peralihan hak atas tanah.



Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia

(The Indonesia Grid and Renewable Energy Financing Facility, GREFi) – P178788

Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF) sebagai Lampiran *ESMF*

PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN)

September 2024

Disclaimer: Jika terdapat perbedaan makna atau penafsiran dan sebagai dokumen asli yang diulas dan disetujui oleh Bank Dunia



Ikhtisar

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Pengantar Proyek.....	1
1.2	Tujuan Proyek.....	1
1.3	Deskripsi dan Komponen Proyek.....	1
1.4	Konteks dan Tujuan	2
1.5	Cakupan Dampak	3
2	Kerangka Hukum untuk Masyarakat Adat	4
2.1	Peraturan Perundang-undangan Indonesia	4
2.2	ESS7 Bank Dunia	6
2.3	Kerangka Kerja Manajemen PLN	7
2.4	Analisis Kesenjangan	8
3	Penapisan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat	14
3.1	Ringkasan	14
3.2	Penapisan	14
3.3	Pengembangan IPP	17
4	Pengaturan Pelaksanaan	19
5	Mekanisme Pengelolaan Aduan.....	19
6	Pengungkapan.....	20
7	Pemantauan dan Pelaporan	20
LAMPIRAN	22	
	Lampiran A – Pedoman Pengelolaan Masyarakat Adat.....	23
1.	<i>Pendahuluan</i>	23
2.	<i>Penafian</i>	25
3.	<i>Mendefinisikan Praktik Terbaik</i>	25
4.	<i>Ringkasan Proses</i>	29
5.	<i>Penapisan.....</i>	29
6.	<i>Konsultasi, Mekanisme Aduan dan Kondisi PADIATAPA</i>	30
7.	<i>Mendefinisikan Risiko, Dampak, Tindakan Mitigasi, dan Pembagian Manfaat</i>	34
8.	<i>Pengembangan Rencana Masyarakat Adat.....</i>	36
9.	<i>Pelaksanaan, Pemantauan, dan Peninjauan Tindakan Mitigasi.....</i>	38
10.	<i>Pengungkapan</i>	38
11.	<i>Referensi</i>	39

1 Pendahuluan

1.1 Pengantar Proyek

Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan Indonesia atau The Indonesia Grid and Renewable Financing Facility (selanjutnya disebut Proyek GREFi atau Proyek) akan meningkatkan kapasitas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan berbasis pasar untuk melaksanakan strategi transisi energinya. Melalui Proyek ini, Bank Dunia akan memberikan pembiayaan investasi yang dijamin untuk memobilisasi pembiayaan komersial hingga US\$ 1,5 - 2 miliar untuk beberapa jenis proyek yang mendukung energi terbarukan (RE), dengan fokus utama pada infrastruktur transmisi dan penyimpanan energi yang sangat penting bagi integrasi energi terbarukan, dan untuk mendukung peningkatan program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Mengingat investasi energi pada umumnya berlokasi di daerah pedesaan yang merupakan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat yang mungkin memiliki ciri-ciri Masyarakat Adat dan memperoleh penghidupan yang signifikan dari sumber daya alam dan tanah yang berada di bawah pengelolaan adat yang mungkin terdampak Proyek, maka penting untuk memastikan agar PLN memiliki proses guna memastikan bahwa risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat disaring, dinilai, dan dimitigasi. Proses ini perlu memastikan konsistensi dengan persyaratan peraturan Indonesia dan Standar Lingkungan dan Sosial 7 (*Environmental and Social Standard 7/ ESS7*) Bank Dunia hingga, dan termasuk, mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), jika diperlukan. Oleh karena itu, Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan Framework/ IPPF*) ini telah dikembangkan sebagai bagian integral dari Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework/ ESMF*) untuk memberikan PLN proses dan prosedur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama Proyek ini adalah untuk memungkinkan penerapan dan integrasi energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan Indonesia melalui mobilisasi modal swasta. Penekanan investor terhadap risiko- risiko ESG semakin memberikan tekanan pada entitas seperti PLN, yang memiliki basis aset pembangkit listrik tenaga batu bara yang besar. Dikombinasikan dengan peningkatan kapasitas ESG perusahaan yang didukung oleh program Bantuan Teknis terpisah, Proyek ini bertujuan untuk menguji coba dan menjamin akses berkelanjutan PLN terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis pasar sebagai sumber pembiayaan utama untuk transisi energi jangka panjang di Indonesia.

1.3 Deskripsi dan Komponen Proyek

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2 ESMF Proyek GREFi, Program GREFi direncanakan akan dilaksanakan melalui skema Penjaminan IBRD senilai hingga USD 1 miliar. Skema ini akan

memberikan peningkatan kredit parsial untuk memobilisasi pinjaman PLN mulai dari USD 1,5 hingga 2 miliar dari pemberi pinjaman komersial dan investor yang berpartisipasi melalui serangkaian transaksi.

. Proyek ini akan menciptakan sarana pembiayaan campuran untuk memungkinkan akses PLN ke pasar Keuangan Berkelanjutan dalam skala besar. Jaminan IBRD diharapkan dapat memfasilitasi akses PLN terhadap pasar keuangan berkelanjutan dengan syarat dan ketentuan yang lebih baik karena adanya perkiraan penurunan biaya pembiayaan atau kenaikan tenor. Untuk setiap transaksi GREFi yang didukung oleh Jaminan IBRD, PLN akan memiliki fleksibilitas untuk menggunakan instrumen keuangan berkelanjutan yang paling sesuai dengan tujuan yang ada di pasar. Sarana pembiayaan yang diterapkan dalam Proyek yang diusulkan akan memberikan insentif kepada PLN untuk memenuhi indikator kinerja ESG yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan komitmen perusahaan dan jalur pembangunan rendah karbon.

1.4 Konteks dan Tujuan

IPPF ini dikembangkan untuk memastikan bahwa semua subproyek yang diusulkan untuk dijamin dikembangkan dengan cara yang menumbuhkan rasa hormat sepenuhnya terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem penghidupan dan keunikan budaya Masyarakat Adat¹ sebagaimana ditentukan oleh Masyarakat Adat itu sendiri. Penerapan IPPF ini dimaksudkan untuk mencapai hal ini melalui pendekatan siklus proyek secara keseluruhan yang dimulai dari penapisan daftar positif dan negatif hingga implementasi Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous People Plan /IPP*) khusus Proyek yang mengatasi semua dampak buruk dan memastikan bahwa Masyarakat Adat mengakses secara adil menerima manfaat yang sesuai secara budaya dari proyek proyek RE. Implementasi IPPF ini juga didukung oleh Pedoman Pengelolaan Masyarakat Adat (*Indigenous People Management Guideline/IP- MG*) yang telah dikembangkan untuk melengkapi ESMS operasional utama PLN yang diterapkan secara universal pada semua proyeknya, terlepas dari apakah proyek tersebut merupakan proyek atau tidak. didanai melalui GREFi. Kedua dokumen tersebut telah dinormalisasi satu sama lain dan oleh karena itu IP- MG merupakan bagian dari IPPF dan dimasukkan sebagai Lampiran A. Hal ini untuk memastikan konsistensi pendekatan, dengan panduan utama dan aspek prosedural yang terdapat dalam Lampiran IP- MG dan dirujuk di seluruh dokumen ini.

Tujuan khusus dokumen kerangka kerja ini dalam memberikan panduan bagi seluruh kegiatan di bawah Komponen adalah:

- Memastikan bahwa untuk setiap subproyek yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam

¹ Istilah Masyarakat Adat dalam IPPF ini digunakan untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang khas, rentan, dengan karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: a) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya adat yang khas dan pengakuan atas identitas ini oleh orang lain. ; b) keterikatan kolektif terhadap habitat atau wilayah leluhur yang berbeda secara geografis di wilayah proyek dan terhadap sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut; c) lembaga adat, budaya, ekonomi, sosial atau politik yang terpisah dari lembaga masyarakat dan budaya dominan; dan d) bahasa asli, seringkali berbeda dengan bahasa resmi suatu negara atau wilayah. Di Indonesia, kelompok ini sering disebut sebagai “Masyarakat Adat”.

Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan/ AWP), dilakukan penapisan, identifikasi dan studi kelayakan Masyarakat Adat untuk mengidentifikasi keberadaan, dan potensi dampak terhadap Masyarakat Adat.

- Berusaha untuk memandu perencanaan, pelibatan, penilaian dampak dan pengembangan langkah-langkah pengelolaan untuk menghindari atau meminimalkan potensi dampak buruk Proyek terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi akan dikembangkan dan diterapkan berdasarkan konsultasi dan negosiasi dengan itikad baik yang menghasilkan dukungan luas dari pihak yang Masyarakat Adat yang terdampak.
- Memaksimalkan potensi dampak positif Proyek terhadap Masyarakat Adat, berdasarkan konsultasi dan negosiasi dengan itikad baik dengan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa desain dan implementasi Proyek memasukkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.
- Menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA di mana subproyek akan berdampak pada Masyarakat Adat jika diperlukan².
- Mencapai kepatuhan terhadap persyaratan ESS7 dan mengakui berbagai tujuan nasional dalam memberdayakan masyarakat adat dengan memastikan bahwa realisasi manfaat di tingkat lokal terintegrasi dengan berbagai program pembangunan yang tersedia di lokasi mereka, dan jika perlu, memastikan perlindungan, penguatan, pembangunan, melalui advokasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

1.5 Cakupan Dampak

Ruang lingkup Proyek GREFi akan dibatasi pada Subproyek yang ditentukan memenuhi syarat setelah penerapan proses penapisan yang dijelaskan dalam Bab 2 ESMF. Proses penapisan ini didasarkan pada kemampuan subproyek untuk memenuhi standar Bank Dunia dalam hal keanekaragaman hayati, bencana alam, pengadaan tanah, warisan budaya, kondisi kerja dan tenaga kerja, Masyarakat Adat dan keberadaan perairan internasional.

Banyak subproyek yang diusulkan terletak di daerah pedesaan yang merupakan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat yang banyak di antaranya memperoleh penghidupan yang signifikan dari sumber daya alam, termasuk masyarakat adat. Cakupan potensi dampak terhadap Masyarakat Adat dari setiap subproyek akan ditentukan melalui penapisan dan proses pengembangan IPP dan dapat mencakup satu atau lebih hal berikut dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda:

- Perolehan dan/atau sumbangan tanah secara sukarela. Pengadaan tanah mungkin berskala besar dan melibatkan tanah yang berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan adat yang diakui oleh Masyarakat Adat.

² Sebagaimana didefinisikan dalam Paragraf 24 ESS7. Lihat Langkah Kedua di halaman 6 di bawah.

- Pengadaan tanah, sebagaimana dijelaskan di atas, juga dapat mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi terhadap Masyarakat Adat di tingkat rumah tangga meskipun tanah tersebut tidak diakui sebagai kepemilikan atau pengelolaan adat.
- Dampak langsung dan tidak langsung terhadap adat istiadat Masyarakat Adat yang dihasilkan melalui interaksi dengan tenaga kerja konstruksi dan migrasi informal ke wilayah subproyek.
- Dampak terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat Adat sebagai kelompok penerima manfaat yang sensitif selama pembangunan dan pengoperasian subproyek.
- Dampak terhadap warisan budaya benda dan takbenda.

Daftar ini tidak dianggap lengkap dan untuk setiap subproyek energi terbarukan di mana masyarakat adat teridentifikasi, penilaian dampak khusus perlu dilakukan sebagai komponen utama. ESMF mencakup proses dan prosedur untuk mengecualikan subproyek yang tidak memenuhi syarat di bawah program jaminan, menyerahkan daftar investasi potensial untuk tinjauan awal Bank Dunia bersama dengan studi kelayakan lingkungan dan sosial yang diperlukan, dan memantau serta melaporkan kinerja implementasinya.

2 Kerangka Hukum untuk Masyarakat Adat

2.1 Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menyatakan bahwa hak-hak komunitas atau masyarakat hukum adat diakui oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus menangani permasalahan ini dan permasalahan Masyarakat Adat telah diatur dalam berbagai peraturan sektoral yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan tanah, kehutanan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam peraturan seperti:

- **Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi telah meninjau Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hak Hutan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
- **Undang-undang Dasar Agraria Tahun 1960** mengatur berlakunya hukum adat atas tanah dan hak ulayat. Ini merupakan undang-undang pertama yang memperkenalkan konsep persyaratan dalam pengakuan Masyarakat Adat yang selanjutnya diadaptasi melalui berbagai undang-undang yang mengatur pertanahan dan sumber daya alam.
- **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** mengakui keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), sepanjang diakui negara, dan bahwa MHA dapat memilih

untuk membentuk desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangannya sendiri. Namun undang-undang ini masih lemah karena kurangnya peraturan pelaksanaan dan mandat kelembagaan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelenggarakan administrasi publik berdasarkan adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang ini mengadopsi kriteria opsional dan nonkumulatif terkait pengakuan MHA dengan keberadaan wilayah adat sebagai hal yang wajib.

- **Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** mengakui keberadaan MHA, sepanjang diakui negara, dan mengharuskan adanya konsultasi dengan MHA dalam setiap pembangunan di wilayah pesisir. Ini adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan konsultasi PADIATAPA bagi MHA yang terdampak.
- **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberikan hak “pemberdayaan”. Kedua, UU tersebut menetapkan bahwa hukum adat merupakan aturan tambahan yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemilihan Kepala Desa. Ketiga, UU ini menempatkan adat atau hukum adat sebagai landasan dalam melakukan pembangunan daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur kerukukunan sosial.
- **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya** mengakui MHA sebagai pemilik cagar budaya mereka dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelolanya.
- **Peraturan pelaksanaannya** antara lain Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- **Pemerintah Provinsi** telah menetapkan peraturan daerah mengenai pengakuan dan pengesahan masyarakat adat. Misalnya, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Papua diakui berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sistem peraturan perundangan-undangan ini dilengkapi dengan kehadiran kuat lembaga swadaya masyarakat dan para pakar. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah berupaya mewujudkan pengakuan hak-hak masyarakat adat sejak pertengahan tahun 1980an. Oleh karena itu, sering dijadikan acuan untuk data terdaftar masyarakat adat di seluruh Indonesia. Sementara itu, KLHK bekerja sama dengan Organisasi Pendaftaran Wilayah Adat (BRWA, sebuah lembaga

swadaya masyarakat) untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas legalisasi hutan adat. Pembentukan BRWA diprakarsai oleh AMAN untuk memastikan dokumentasi pemetaan wilayah adat yang tepat, sebagian besar dilakukan bersama masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Peta yang disediakan BRWA merupakan acuan potensi keberadaan komunitas masyarakat adat. Selain itu, PLN Divisi Transisi dan Energi Keberlanjutan (Divisi TEK) secara aktif mengelola basis data internalnya yang mengidentifikasi kelompok masyarakat adat potensial dan lokasi mereka yang berasal dari sumber hukum dan basis data tersebut.

Upaya-upaya telah dilakukan di masa lalu untuk memperkenalkan dan membuat undang-undang yang secara khusus memberikan pengakuan atas keberadaan Masyarakat Adat. Rancangan Undang-undang (RUU) telah diperkenalkan pada tahun 2014 dan sekali lagi pada tahun 2020, dan belum disahkan. Sepanjang implementasi Proyek GREFi, PLN perlu memantau perkembangan undang-undang baru dan mengubah IPPF ini jika undang-undang tersebut telah disahkan menjadi undang-undang.

2.2 ESS7 Bank Dunia

ESS7 tentang “Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani” mengakui bahwa Masyarakat Adat mempunyai identitas dan aspirasi yang berbeda dari kelompok umum dalam masyarakat nasional dan oleh karena itu dirugikan oleh model pembangunan tradisional. Kelompok-kelompok ini sangat terkait dengan tanah tempat mereka tinggal dan sumber daya alam yang mereka andalkan. Oleh karena itu, mereka sangat rentan jika tanah dan sumber daya mereka diubah, dirambah, atau terdegradasi secara signifikan. ESS7 ini juga mengakui bahwa kelompok-kelompok tersebut mungkin memiliki kerentanan tertentu yang perlu diatasi ketika merancang Proyek dengan cara yang meminimalkan dampak, sekaligus mengenali peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan kunci ESS7 adalah untuk:

- memastikan bahwa proses pembangunan memupuk penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan penghidupan Masyarakat Adat yang berbasis sumber daya alam
- menghindari dampak buruk proyek terhadap Masyarakat Adat atau, jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, meminimalkan, memitigasi dan/atau mengompensasi dampak tersebut
- mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat dengan cara yang dapat diakses, sesuai secara budaya, dan inklusif
- memperbaiki desain proyek dan meningkatkan dukungan lokal dengan membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak Proyek, sepanjang siklus hidup Proyek
- mendapatkan PADIATAPA dari Masyarakat Adat yang terdampak dalam kondisi yang dijelaskan dalam ESS

- mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat, dan memberikan mereka kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh mereka.

ESS akan berlaku di mana pun Masyarakat Adat berada, atau yang memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah Proyek yang diusulkan dan mencakup persyaratan untuk menilai sifat dan tingkat dampak langsung dan tidak langsung yang mungkin terjadi terhadap Masyarakat Adat, memastikan bahwa proyek dirancang untuk menyediakan akses yang adil terhadap manfaat proyek bagi Masyarakat Adat yang terdampak, menangkap konsultasi yang bermakna selama proses desain proyek, memastikan bahwa desain proyek sebisa mungkin menghindari dampak, dan mendefinisikan langkah-langkah mitigasi dan manfaat pembangunan dengan jelas dan dalam konteks IPP.

2.3 Kerangka Kerja Manajemen PLN

PLN telah memiliki Sistem Manajemen Terpadu atau SMT (*Integrated Management System/ IMS*) yang mencakup prinsip-prinsip kunci untuk penilaian dampak lingkungan dan sosial yang mencakup persyaratan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di seluruh Indonesia dan daerah, serta standardisasi internasional. IMS terutama berfokus pada aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dengan referensi terbatas untuk dampak proyek terhadap pemulihan penghidupan, Masyarakat Adat, warisan budaya, dan konsultasi yang bermakna, serta pelibatan pemangku kepentingan di luar persyaratan nasional mengenai konsultasi publik dalam proses penilaian dampak. IMS PLN berfungsi sebagai dasar bagi PLN untuk menilai dan mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dari kegiatan operasinya. Di bawah IMS dan berdasarkan pengalaman proyek di atas, PLN telah mengembangkan berbagai peraturan dan pedoman untuk mengisi kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan nasional.

Yang paling relevan adalah Pedoman Teknis Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali, November 2019 (Draf Final) yang menjelaskan tentang proses pelibatan masyarakat akan dilakukan sesuai secara budaya yang ada dan sesuai dengan risiko dan potensi dampak terhadap Masyarakat Adat. Secara khusus, prosesnya akan mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Libatkan Badan Perwakilan Masyarakat Adat (misalnya dewan tetua desa atau dewan desa).
- b. Libatkan perempuan dan laki-laki dari segala usia dengan cara yang sesuai secara budaya.
- c. Sediakan waktu yang cukup untuk Proses Pengambilan Keputusan Kolektif Masyarakat Adat.
- d. Fasilitasi Masyarakat Adat untuk mengungkapkan pendapat, kekhawatiran, dan permintaan mereka dalam bahasa pilihan mereka, tanpa manipulasi, campur tangan atau paksaan dari luar, dan tanpa intimidasi.
- e. Pastikan Mekanisme Pengelolaan Aduan tersedia untuk investasi fisik, yang dapat diterima

secara budaya dan mudah diakses oleh Masyarakat Adat.

Seluruh pertimbangan tersebut dimasukkan ke dalam ESMS PLN yang menjadi dasar IPPF ini untuk Proyek GREFi.

2.4 Analisis Kesenjangan

Analisis yang dilakukan dalam ESMF mengidentifikasi banyak kesenjangan dalam pengaturan hukum dan kelembagaan saat ini dalam hal berbagai definisi komunitas masyarakat adat, terutama karena banyaknya lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Hal ini mencerminkan terfragmentasinya kerangka hukum dan kelembagaan mengenai permasalahan masyarakat adat yang sebagian besar didefinisikan di tingkat sektor dan menimbulkan tantangan besar dalam koordinasi dan implementasinya. Kesenjangan lain muncul dalam persyaratan untuk melakukan konsultasi yang bermakna di luar pengadaan tanah sehingga membatasi upaya untuk mencapai PADIATAPA. Tabel di bawah ini memberikan analisis tingkat kesenjangan yang obyektif antara sistem peraturan Indonesia dan ESS7, dan melengkapi perincian evaluasi kesenjangan yang disajikan dalam Tabel 3-3 ESMF.

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
<p>Tujuan 7.1: Untuk memastikan bahwa proses pembangunan memupuk penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, penghidupan Masyarakat Adat yang berbasis budaya dan sumber daya alam.</p> <p>Identifikasi Masyarakat Adat: Terlepas dari terminologi apa pun yang digunakan, mencakup kelompok sosial dan budaya tertentu yang memiliki empat Karakteristik yang Didefinisikan dalam Paragraf 8 pada tingkat yang berbeda-beda.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengakui hak warga negara dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, termasuk dalam Konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.</p> <p>Peraturan Menteri Sosial No. 12 Tahun 2015 memberikan definisi tentang istilah-istilah kunci seperti "KAT," "wilayah adat", hukum adat dan terisolasi/terpencil.</p>	<p>Kesenjangan kunci adalah tantangan koordinasi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka di seluruh sektor dan pemangku kepentingan dalam Pemerintah. Sulit untuk memastikan konsistensi penerapan pada tingkat subproyek.</p>	<p>IPPF perlu menetapkan tujuan dan mekanisme yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat Adat dihormati selama penapisan proyek, penilaian dampak, pengembangan IPP, dan semua bentuk pelibatan.</p> <p>IPPF perlu membentuk mekanisme penapisan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat berdasarkan karakteristik sebagaimana didefinisikan dalam Paragraf 8 ESS7.</p>
<p>Tujuan 7.2: Untuk menghindari dampak Buruk terhadap Masyarakat Adat, atau jika tidak memungkinkan, untuk meminimalkan,</p>	<p>Undang-undang Pengadaan Tanah (UU Nomor 2 Tahun 2012) mensyaratkan bahwa jika suatu instansi pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, rencana pengadaan tanah harus</p>	<p>Tidak ada langkah-langkah dalam peraturan untuk memastikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan yang tepat terhadap tanah, wilayah,</p>	<p>IPPF perlu secara jelas mendefinisikan dan menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghindaran dampak, penilaian dampak, mitigasi dampak, dan realisasi potensi manfaat pembangunan yang spesifik</p>

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
<p>Memitigasi dan/atau mengompensasi dampak yang ditimbulkan. Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat dengan cara yang sesuai secara budaya dan inklusif.</p>	<p>disiapkan, dan pemberitahuan terkait hal tersebut harus disampaikan, dan konsultasi publik harus dilakukan.</p> <p>Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kompensasi atas tanah adat diberikan dalam bentuk (i) uang, (ii) tanah substitusi atau pengganti, (iii) pemukiman kembali, sebagai suatu proses penyediaan tanah di lokasi yang berbeda dari lokasi tanah pihak yang berhak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat proses pengadaan tanah, (iv) kepemilikan saham, yaitu penyertaan modal dalam pengembangan kepentingan umum yang bersangkutan dan/atau pengelolaannya berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, atau (v) bentuk lain yang disepakati para pihak .</p> <p>Peraturan Kementerian Sosial No 12 Tahun 2015 mencakup berbagai aspek pemberdayaan KAT, meliputi identifikasi, pendataan, penilaian kebutuhan, perencanaan pengembangan, peningkatan kapasitas, pemberian layanan, serta pemantauan dan evaluasi.</p>	<p>lingkungan, Kesehatan, dan budaya kelompok terpencil dengan kontak eksternal terbatas.</p> <p>Tidak ada tujuan yang jelas dalam kerangka peraturan yang mewajibkan penghindaran dampak buruk terhadap Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan studi sosioekonomi terkait seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).</p> <p>Undang-undang tersebut belum membahas kompensasi kolektif, sebagai mekanisme untuk mendorong distribusi yang efektif kepada semua anggota yang memenuhi syarat atau penggunaan yang efektif yang menguntungkan semua anggota kelompok Masyarakat Adat, tujuan dan preferensi masyarakat, meningkatkan standar hidup dan penghidupan dengan cara yang sesuai secara budaya, dan mendorong keberlanjutan sumber daya jangka panjang.</p>	<p>dan peka terhadap budaya. Ini mencakup kelompok Masyarakat Adat apa pun yang dapat didefinisikan sebagai kelompok terpencil dengan kontak eksternal terbatas. Hal ini diwujudkan melalui penapisan Masyarakat Adat (yang dimaksudkan untuk menghindari dampak semaksimal mungkin) dan pengembangan strategi IPP dan PADIATAPA yang mencermati dampak langsung dan tidak langsung terhadap Masyarakat Adat.</p> <p>Pengembangan IPP perlu mempertimbangkan mekanisme kompensasi kolektif.</p>

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
<p>Tujuan 7.3: Untuk meningkatkan desain proyek dan meningkatkan dukungan lokal dengan membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak proyek sepanjang siklus hidup proyek.</p>	<p>Kerangka hukum yang ada di berbagai instrumen dan sektor hukum secara umum telah membahas aspek konsultasi publik.</p>	<p>Meskipun kerangka hukum mengatur konsultasi publik pada tahap awal perencanaan proyek dan pengadaan tanah, namun kerangka tersebut tidak mengakui konsep konsultasi yang bermakna dan pengembangan hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna harus dipertahankan sepanjang siklus hidup suatu subproyek.</p>	<p>IP MG perlu secara jelas mendefinisikan dan menetapkan prinsip-prinsip untuk konsultasi dan pengembangan hubungan yang berkelanjutan dan bermakna di tingkat subproyek.</p>
<p>Tujuan 7.4: Untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan dari Masyarakat Adat yang terdampak dalam hal/ keadaan penting.</p>	<p>Kerangka hukum yang melaksanakan kegiatan pengadaan tanah (yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pendukungnya) menyatakan bahwa lembaga yang membutuhkan tanah harus memberitahukan rencana pembangunan dan mengadakan konsultasi publik mengenai rencana tersebut. Hal ini menunjukkan niat pemerintah untuk memfasilitasi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam suatu proyek.</p>	<p>Saat ini, partisipasi Masyarakat Adat dalam konsultasi publik proyek terutama berlaku pada proses pengadaan tanah. Namun, hal ini merupakan bagian dari konsultasi publik yang lebih luas dan tidak ada mekanisme atau peraturan khusus yang membahas persyaratan untuk mendapatkan PADIATAPA dari Masyarakat Adat. Tidak jelas apakah ada peraturan di tingkat daerah yang mengatur persyaratan PADIATAPA. Ada kebutuhan untuk mengetahui persyaratan dan kapasitas dalam memperoleh PADIATAPA, terutama ketika</p>	<p>IP MG perlu menginformasikan persyaratan yang jelas untuk mematuhi ketentuan ESS7 yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan strategi untuk mendapatkan PADIATAPA.</p>

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
		<p>sebuah proyek investasi melibatkan kemungkinan pemukiman kembali dan relokasi.</p> <p>Terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi mereka terhadap risiko dan dampak proyek lainnya.</p>	
<p>Tujuan 7.5: Untuk mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat, dan memberi mereka Kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat mereka terima.</p>	<p>Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan akses terhadap tanah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan terkait.</p> <p>Undang-undang Dasar Negara Indonesia mewajibkan setiap orang untuk menghormati, melestarikan, dan memelihara pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan mempromosikan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan pelibatan pemegang hak cipta atas pengetahuan, inovasi, dan praktik tersebut serta mendorong pembagian manfaat yang adil sesuai dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati. Pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya, yang dalam</p>	<p>Tidak ada peraturan khusus yang mengatur langkah-langkah terkait pengakuan hukum atas hak kustodian atau hak pakai yang bersifat abadi atau dapat diperbarui dalam jangka panjang. Kapasitas Masyarakat Adat untuk memahami hak-hak mereka dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perlu dipertimbangkan.</p> <p>Tidak ada peraturan khusus mengenai PADIATAPA sehubungan dengan relokasi atau perubahan lain dalam penggunaan atau akses terhadap tanah dan sumber daya adat dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Masyarakat Adat. Kerangka waktu pengadaan tanah disesuaikan dengan hari kerja yang dijadwalkan berdasarkan</p>	<p>Proses pengembangan IPP untuk memastikan bahwa semua subproyek dikembangkan dengan cara yang mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan dan praktik Masyarakat Adat. Jika PADIATAPA diperlukan, maka perlu dipastikan bahwa hal ini telah tercapai sebelum pengadaan tanah selesai dan tidak bergantung pada jangka waktu yang ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.</p>

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
	Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan bermasyarakat.	<p>langkah-langkah dalam prosesnya.</p> <p>Tujuan ini tidak dibahas di luar lingkup pengadaan tanah, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti penghormatan, pelestarian, dan pemeliharaan pengetahuan, inovasi, dan praktik Masyarakat Adat.</p>	

3 Penapisan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat

3.1 Ringkasan

Bagian ini menjelaskan pertimbangan-pertimbangan kunci dalam penerapan IPPF di tingkat subproyek yang dimulai dengan penapisan, berlanjut ke pengembangan dan pelaksanaan, serta pemantauan dan pelaporan IPP.

3.2 Penapisan

Daftar final investasi yang akan diberikan Jaminan oleh Proyek akan ditentukan pada saat pelaksanaan dan oleh karena itu semua potensi Transaksi Percontohan Pembiayaan Berkelanjutan yang diusulkan oleh PLN perlu melalui penapisan untuk menilai kelayakannya. Tahap penapisan akan dilakukan sebagai bagian dari proses usulan investasi dan hasilnya dituangkan untuk disetujui. Pertimbangan terhadap Masyarakat Adat menjadi komponen integral dari proses pengambilan keputusan ini dan terdiri dari tiga langkah, yaitu (a) penapisan awal keberadaan Masyarakat Adat di wilayah proyek, (b) tergantung pada keberadaan Masyarakat Adat, penapisan berdasarkan atribut Daftar Risiko Tinggi yang telah ditetapkan, dan (c) perencanaan pengembangan IPP. Hal ini dijelaskan pada bagian berikut.

Langkah Pertama: Penapisan Awal Masyarakat Adat

Pada awal pertimbangan setiap subproyek dalam pra-skrining, harus dilakukan identifikasi keberadaan Masyarakat Adat di seluruh atau sebagian wilayah subproyek³. Dikenal sebagai Penapisan Masyarakat Adat, hal ini menentukan apakah Langkah Kedua dan Langkah Ketiga dari Tahap Penapisan ini diperlukan. Dalam mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat di wilayah Proyek, PLN akan melaksanakan “Penapisan Identifikasi Karakteristik Masyarakat Adat – Formulir 2” dalam Pedoman Praktis PLN untuk Masyarakat Adat dan Penapisan Dampak (Bagian 5 dan Lampiran A dari IP-MG). Pengumpulan data untuk proses identifikasi ini perlu mencakup data sekunder (seperti pemeriksaan basis data Masyarakat Adat TEK PLN) dan data primer (seperti pelibatan dan konsultasi dengan masyarakat sekitar lokasi Proyek dan Dinas Sosial setempat). Apabila evaluasi terhadap empat kriteria yang ditentukan menunjukkan tidak adanya Masyarakat Adat, proyek dapat dimasukkan ke dalam AWP tanpa mempertimbangkan IPPF lebih lanjut. Jika keberadaan Masyarakat Adat terdeteksi, Langkah Kedua harus dilaksanakan.

Langkah Kedua: Penapisan Daftar Risiko Tinggi

Jika ditengarai keberadaan Masyarakat Adat di seluruh atau sebagian wilayah subproyek, penapisan lebih lanjut atas Daftar Risiko Tinggi Proyek diperlukan untuk menentukan apakah subproyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam investasi yang diusulkan. Subproyek yang masih dalam persiapan dan belum ada pekerjaan fisik yang dimulai atau yang sudah dalam tahap

³ Hal ini mengakui bahwa daftar subproyek yang diusulkan mencakup jalur transmisi yang akan melintasi wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan desa, yang beberapa di antaranya mungkin tidak memenuhi definisi Masyarakat Adat menurut ESS7. Dalam kasus ini, Langkah Kedua dan Langkah Ketiga dapat diterapkan hanya pada sebagian dari jalur transmisi subproyek Masyarakat Adat yang terdampak, bukan keseluruhannya.

konstruksi atau operasi harus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan IPPF ini, yang mana akan ditentukan melalui pengembangan dan pelaksanaan IPP yang terperinci (lihat Langkah Tiga dan selanjutnya di bawah ini).

Subproyek yang sudah berjalan atau sudah operasi dalam Daftar Risiko Tinggi didefinisikan sebagai kegiatan dengan (i) akuisisi wilayah tradisional Masyarakat Adat (domain leluhur) namun tanpa persetujuan dari seluruh komunitas Masyarakat Adat serta orang-orang yang benar-benar menggunakan tanah tersebut, berdasarkan proses partisipatif (ii) relokasi fisik komunitas Masyarakat Adat, (iii) dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat, dan (iv) dampak signifikan terhadap akses terhadap sumber daya alam bagi komunitas Masyarakat Adat, yang ditunjukkan berdasarkan standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB dan PS IFC. Apabila subproyek tersebut diusulkan untuk dimasukkan ke dalam investasi yang diusulkan, Uji Tuntas Masyarakat Adat (*Indigenous People Due Diligence/ IPDD*) sebagai bagian dari ESDD harus dilakukan (idealnya bersamaan dengan Studi Kelayakan Pengadaan Tanah yang dijelaskan dalam Kerangka Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Planning Framework/ LARPF*, lihat Lampiran B, TOR ESDD dari ESMF) untuk mencakup pertimbangan-pertimbangan kunci seperti:

- Apakah pengadaan atas tanah untuk tujuan subproyek berada di bawah kepemilikan, penguasaan, atau pengelolaan adat, dan jika demikian, maka mekanisme pengambilan keputusan dan konsultasi adat diintegrasikan ke dalam proses pengadaan tanah?⁴
- Apakah ada rumah tangga yang tergesur secara fisik dan apakah salah satu dari KK tersebut termasuk anggota yang dikategorikan sebagai Masyarakat Adat?
- Apakah Masyarakat Adat dapat didefinisikan sebagai kelompok terpencil dengan kontak
- terbatas (ESS7) atau komunitas tradisional yang terisolasi (“komunitas adat terpencil”)
- Jika pengadaan tanah, konstruksi, atau pengoperasian Proyek telah menimbulkan dampak signifikan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, ditempati, atau dikelola secara adat.
- Jika ada salah satu dari tiga pemicu PADIATAPA yang disampaikan selama pengadaan tanah, konstruksi, dan pengoperasian proyek⁵ dan jika PADIATAPA telah dicapai dan dipertahankan.
- Apakah hal di atas terjadi ketika ada atau tidak adanya kepatuhan terhadap standar

⁴ Hal ini mencakup setiap tanah yang dibeli untuk pengembangan subproyek dan fasilitas terkait, dan setiap tanah yang disediakan melalui Sumbangan Tanah Sukarela sebagaimana didefinisikan dalam LARPF.

⁵ Proyek-proyek ini didefinisikan sebagai proyek-proyek yang (a) mempunyai dampak merugikan terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat, (b) menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat, atau (c) mempunyai dampak signifikan terhadap warisan budaya masyarakat adat yang bersifat material terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau

internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB, dan PS IFC?⁶

Jika hal ini terjadi tanpa adanya bukti kepatuhan terhadap standar internasional seperti ESF Bank Dunia, SPS ADB dan PS IFC, apakah dapat diidentifikasi bahwa PADIATAPA telah diperoleh secara efektif dan materi melalui konsultasi awal yang bermakna dan negosiasi dengan itikad baik perlu dinilai melalui IPDD. IPDD harus dilaksanakan sesuai dengan TOR yang disetujui oleh Bank Dunia dan dilaksanakan oleh spesialis yang memenuhi syarat. Hal ini mencakup pelibatan pemangku kepentingan terkait (seperti perwakilan kelompok Masyarakat Adat setempat dan Dinas Sosial), investigasi lapangan, pemetaan partisipatif, dan evaluasi dampak untuk menentukan apakah hal-hal tersebut dapat membawa dampak terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas.

Jika tidak ditemukan atau teridentifikasi bahwa hal-hal tersebut di atas terjadi, mengacu pada pembuktian bahwa prinsip-prinsip PADIATAPA telah diterapkan, maka subproyek dapat diusulkan setelah peninjauan studi kelayakan awal Masyarakat Adat dan dimasukkan ke dalam daftar investasi yang diusulkan. Setiap rekomendasi yang timbul dari IPDD/ESDD akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Plan/ CAP*) yang dikembangkan melalui konsultasi dengan Bank Dunia untuk memastikan bahwa kepatuhan materi terhadap IPPF dan ESS7 dipertahankan sepanjang masa subproyek.

Jika salah satu pertimbangan di atas teridentifikasi dan tidak ada pembuktian atas pelaksanaan proses PADIATAPA, maka subproyek tersebut tidak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam daftar investasi yang diusulkan.

Langkah Ketiga: Konfirmasi Dampak dan Perencanaan

Untuk setiap subproyek yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam investasi yang diusulkan, PLN akan menyiapkan hal-hal berikut untuk mendapatkan persetujuan Bank Dunia:

- Laporan yang merangkum hasil Penapisan Masyarakat Adat yang dilakukan pada Langkah Pertama.
- Untuk subproyek sudah dalam konstruksi dan operasi, sebuah laporan yang menunjukkan hasil Studi Kelayakan Masyarakat Adat, pendapat apakah hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar investasi yang diusulkan, dan CAP berbatas waktu yang menyertainya dengan jelas mengidentifikasi dampak terhadap Masyarakat Adat dan langkah-langkah mitigasi yang tersedia.
- Untuk subproyek yang masih dalam persiapan dan belum memulai konstruksi, Kerangka Acuan Kerja dan jadwal pengembangan IPP mengikuti pola dan pendekatan yang dijelaskan dalam Bagian 3I.3 di bawah ini. Hal ini mencakup mekanisme konsultasi dan pelibatan, pengembangan strategi PADIATAPA (jika diperlukan), penilaian sosial, identifikasi dan penilaian dampak, ketentuan pembagian manfaat, dan pengembangan

⁶ Didefinisikan melalui adanya IPP yang mencakup seluruh Masyarakat Adat yang terdampak subproyek, dengan pelaksanaan langkah-langkah yang tercantum dalam dokumen tersebut dapat ditunjukkan dengan jelas.

IPP secara keseluruhan.

- Pendapat mengenai apakah PADIATAPA akan diwajibkan dan strategi yang diusulkan untuk memastikan bahwa PADIATAPA dapat dicapai sebelum dampak terjadi.

Untuk setiap subproyek di mana dampak terhadap Masyarakat Adat teridentifikasi melalui proses penapisan Tiga Langkah, IPP harus dikembangkan sesuai dengan persyaratan dari Bagian 3.3 berikut.

3.3 Pengembangan IPP

Untuk semua subproyek yang dipastikan memerlukan pengembangan IPP, dokumen tersebut harus dikembangkan sebelum dimulainya kegiatan apa pun yang dapat berdampak pada Masyarakat Adat, termasuk pengadaan tanah atau pembatasan akses terhadap benda-benda warisan budaya. IPP perlu dikembangkan secara spesifik untuk subproyek yang relevan, dengan mempertimbangkan keadaan lokal, karakteristik Masyarakat Adat setempat, dampak yang teridentifikasi, dan peluang pembagian manfaat. Semua subproyek yang menimbulkan dampak terhadap Masyarakat Adat (baik yang memicu PADIATAPA atau tidak) akan memerlukan IPP untuk dikembangkan, dengan kompleksitas IPP yang sepadan dengan besarnya dampak yang timbul dari subproyek tersebut. Proses pengembangan IPP dilakukan sesuai dengan Format Pedoman PLN: Masyarakat Adat, Konsultasi Bermakna dengan Masyarakat Adat (IP-MG Lampiran 2 dan Lampiran 3) dan mencakup konsultasi dan pelibatan, perencanaan PADIATAPA, dan penilaian sosial sebelum penyusunan dokumen. Pengembangan dokumen ini adalah dengan mempertimbangkan hasil konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak, integrasi IPP sebagai komponen inti dalam mengamankan dan mempertahankan PADIATAPA dengan Masyarakat Adat yang terdampak, dan penilaian dampak sosial yang kuat berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi dasar (*baseline*). Panduan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip ini diberikan dalam Bagian 7 IP-MG, khususnya yang berkaitan dengan komponen penilaian dan identifikasi risiko dan dampak. IPP akan dikembangkan oleh konsultan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan TOR yang disiapkan secara khusus untuk subproyek tersebut. Hal ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan di atas dan dalam Bagian 8 IP-MG, setidaknya mencakup komponen-komponen kunci seperti:

- **Partisipasi, Konsultasi, dan Proses PADIATAPA:** Ringkasan hasil konsultasi yang sesuai secara budaya dan, jika diperlukan, proses PADIATAPA yang dilakukan dengan masyarakat yang terdampak, yang menghasilkan dukungan masyarakat adat terhadap proyek tersebut. Ringkasan tersebut akan mencakup: (i) informasi yang diberikan kepada masyarakat IP yang terdampak; (ii) proses konsultasi yang inklusif terhadap gender dan antargenerasi yang dilakukan dan umpan balik yang diterima; (iii) mekanisme proses musyawarah yang inklusif dalam masyarakat IP yang terdampak dan bagaimana keputusan persetujuan telah dicapai; (iv) ketentuan persetujuan, jika ada; dan (v) risalah rapat konsultasi termasuk saat keputusan persetujuan dibuat. Ringkasan akan diajukan untuk setiap subproyek agar mudah dirujuk.

- **Konsultasi dan Persetujuan:** Penjelasan mengenai mekanisme untuk melakukan konsultasi berulang dan proses persetujuan selama implementasi proyek. Identifikasi kegiatan dan keadaan proyek tertentu yang memerlukan konsultasi bermakna.
- **Strategi konsultasi berkelanjutan untuk mempertahankan PADIATAPA:** Uraian yang jelas tentang proses yang diusulkan untuk mendapatkan PADIATAPA, definisi skema pembagian manfaat dan langkah-langkah mitigasi dampak, jadwal untuk mencapai PADIATAPA, pendefinisian bentuk perjanjian persetujuan yang akan diambil, bagaimana konsultasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan bahwa PADIATAPA dipertahankan, dan keadaan dan konteks di mana kelompok MA dapat menarik persetujuannya.
- **Risiko, Dampak dan Tindakan Mitigasi:** Ketika potensi risiko dan dampak buruk terhadap masyarakat adat, tanah, wilayah, dan sumber daya mereka telah teridentifikasi, siapkan perincian dan jadwal terkait rencana tindakan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, atau mengompensasi dampak buruk ini. Sertakan langkah-langkah yang relevan untuk memajukan dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat termasuk kepatuhan terhadap norma dan adat istiadat internal masyarakat yang terdampak. Apabila langkah-langkah mitigasi tersebut merupakan bagian dari upaya pengamanan PADIATAPA, maka langkah-langkah tersebut harus didefinisikan secara jelas dan proses penyusunan serta persetujuan langkah-langkah tersebut melalui konsultasi dengan masyarakat adat yang terdampak harus dijelaskan dalam IPP.
- **Manfaat yang Sesuai:** Apabila distribusi manfaat tersebut merupakan bagian dari proses PADIATAPA, proses pengembangan dan persetujuan manfaat tersebut melalui konsultasi dengan MA yang terdampak harus dijelaskan dalam IPP.
- **Dukungan Kapasitas:** Uraian langkah-langkah untuk mendukung kemampuan sosial, hukum, teknis organisasi masyarakat adat di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili masyarakat adat yang terdampak secara lebih efektif. Jika diperlukan dan diminta, uraian langkah-langkah untuk mendukung kemampuan teknis dan hukum lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan terhadap tugas dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan hak-hak masyarakat adat.
- **Pengelolaan Aduan:** Uraian tentang prosedur yang tersedia untuk mengatasi aduan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terdampak akibat implementasi proyek, termasuk solusi yang tersedia, bagaimana mekanisme aduan mempertimbangkan hukum adat dan proses penyelesaian perselisihan masyarakat adat, serta kapasitas efektif masyarakat adat berdasarkan undang-undang nasional untuk melaporkan pelanggaran dan mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran tersebut melalui pengadilan dan proses administratif setempat.

Konten indikatif untuk IPP terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B memuat garis besar IPP versi lengkap dan singkat yang memperhitungkan tingkat dan sifat dampak terhadap Masyarakat

Adat. Dokumen ini akan dikembangkan dan diserahkan kepada Bank Dunia untuk ditinjau dan disetujui sebelum dampak apa pun terhadap Masyarakat Adat terjadi.

4 Pengaturan Pelaksanaan

Pelaksanaan IPPF akan mengikuti pengaturan kelembagaan Komponen Satu Proyek GREFi. Pengembangan dokumen subproyek seperti penapisan Masyarakat Adat, laporan IPDD/ESDD, CAP, dan IPP yang memenuhi persyaratan ESS7 akan menjadi tanggung jawab UIP dengan dukungan teknis dari Spesialis Bidang Sosial proyek di bawah Divisi TEK, sesuai kebutuhan. Spesialis Bidang Sosial Proyek akan bertanggung jawab atas keseluruhan implementasi dengan dukungan lapangan dari UIP. Seorang pakar independen akan dipanggil berdasarkan kebutuhan dan apabila terdapat keadaan yang memerlukan pelaporan IPDD, CAP, dan IPP dalam kegiatan proyek dan/atau subproyek.

Petugas pengamanan di UIP perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang dikembangkan berkaitan dengan Masyarakat Adat sejalan dengan dokumen pengamanan proyek lainnya yang sedang dikembangkan, seperti Rencana Tindakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan/ LARAP*) atau Kerangka Kerja Proses (*Process Framework/ PF*), dan sebaliknya.

5 Mekanisme Pengelolaan Aduan

Dalam hal keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi, namun tidak terdampak sehingga memerlukan pengembangan dan penerapan IPP, Mekanisme Pengelolaan Aduan (*Grievance Redress Mechanism/ GRM*), sebagaimana terperinci dalam SEF, akan mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat diberikan akses penuh dan sesuai secara budaya terhadap GRM.

Apabila keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi dan terdampak langsung atau tidak langsung, dan IPP perlu dikembangkan, hal ini akan mencakup GRM khusus untuk pelaksanaan IPP. GRM ini akan dibangun agar sesuai secara sosial dan budaya, serta spesifik terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar setiap subproyek. Hal ini termasuk mengidentifikasi saluran aduan yang ada (misalnya Kepala Desa atau Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat) dan langkah-langkah tambahan akan diberikan oleh Proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap ESS7. GRM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perselisihan lokal untuk memastikan bahwa proses tersebut didasarkan pada niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan pelibatan, termasuk konsultasi dan dialog akan dirancang untuk menghormati sistem dan praktik nilai-nilai lokal. Hal ini juga mencakup ketentuan untuk mengidentifikasi aduan yang terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kesepakatan PADIATAPA yang telah dicapai untuk subproyek (hanya dalam kasus di mana PADIATAPA dapat diterapkan).

Kerangka Acuan Kerja untuk keterlibatan Spesialis Bidang Sosial dan/atau Naradamping Masyarakat untuk subproyek tertentu akan mencakup kebutuhan akan individu yang ditunjuk yang memiliki pengalaman dalam pengembangan dan implementasi IPP, dan pelibatan dengan

Masyarakat Adat yang memperhitungkan pentingnya menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional.

6 Pengungkapan

IPP untuk setiap subproyek akan diungkapkan sesuai dengan persyaratan SEF, dan dokumennya akan tersedia di:

- Situs web PLN dan Bank Dunia
- Kantor PLN Unit Induk
- Kantor Desa yang mudah diakses oleh masyarakat terdampak proyek
- Kantor Subproyek

IPP akan disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditambah bahasa lokal lainnya sebagaimana dikehendaki oleh Masyarakat Adat yang terdampak. Selain IPP, dokumen pendukung lainnya seperti kesepakatan PADIATAPA juga akan diungkapkan sesuai dengan persyaratan di atas. Aspek apa pun dari IPP dan PADIATAPA yang mungkin dianggap sensitif secara komersial, budaya, atau pribadi tidak akan diungkapkan kecuali jika ada persetujuan terlebih dahulu dari komunitas Masyarakat Adat yang terdampak.

7 Pemantauan dan Pelaporan

Selain persyaratan pemantauan dan pelaporan kebijakan PLN saat ini, PLN akan memantau dan melaporkan kepada Bank Dunia mengenai setiap IPP dan/atau CAP tiap semester melalui proses implementasi untuk setiap subproyek. Laporan ini akan memberikan informasi mengenai kemajuan program, termasuk permasalahan dan persoalan yang dihadapi serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan. Mereka akan menjelaskan pelacakan indikator pemantauan yang terdapat dalam IPP dan juga menjelaskan perubahan apa pun pada IPP yang mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap ESS7.

Selain pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan IPP, ada kemungkinan di mana masyarakat adat teridentifikasi berada di sekitar subproyek, namun tidak terdampak sehingga memerlukan pengembangan IPP atau kesepakatan PADIATAPA. Kasus-kasus ini akan ditandai selama penapisan dan penyertaan dalam investasi yang diusulkan, dan mekanisme pemantauan dikembangkan untuk memastikan bahwa dampak-dampak yang tidak diantisipasi dapat diidentifikasi, ditangani, dan dipertimbangkan kembali apakah IPP atau PADIATAPA akan diperlukan. Hal ini dapat ditangkap melalui mekanisme seperti GRM (misalnya dengan mencatat apakah individu/ komunitas yang menyampaikan aduan berpotensi merupakan masyarakat adat) atau survei pemantauan sosioekonomi secara berkala.

Setiap aduan, insiden sosial, atau interaksi dengan tokoh masyarakat yang mengindikasikan bahwa PADIATAPA yang telah diperoleh kemungkinan akan ditarik, maka hal tersebut harus segera dilaporkan oleh UIP kepada PLN dan Bank Dunia.

PLN akan menunjuk konsultan yang memenuhi syarat untuk melakukan pemantauan pihak ketiga terhadap setiap IPP, serta pemantauan pertengahan dan akhir proyek. Laporan-laporan ini akan menguraikan tindakan perbaikan apa pun yang perlu diambil agar dapat sepenuhnya mematuhi IPP dan kecukupan tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan PLN.

LAMPIRAN

Pedoman Pengelolaan Masyarakat Adat sebagai Bagian dari ESMS PLN

1. Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan Masyarakat Adat atau IP-MG ini menjelaskan pertimbangan utama yang diperlukan dalam melakukan pendekatan pengelolaan terkait dampak terhadap Masyarakat Adat. Pengelolaan Masyarakat Adat ini sangat disarankan terutama untuk proyek-proyek PLN yang berlokasi di daerah terpencil (lokasi pedesaan dan dekat hutan) Indonesia dan Indonesia bagian timur. Pedoman ini membantu PLN untuk memahami dampak proyek terhadap komunitas Masyarakat Adat yang mungkin ada di lokasi implementasi proyek dan memastikan adanya proses untuk memastikan bahwa keberadaan Masyarakat Adat di lokasi proyek mana pun harus melalui penapisan dan, jika keberadaan mereka teridentifikasi, maka harus dilakukan penapisan, penilaian, dan mitigasi atas risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat dengan cara yang konsisten dengan persyaratan peraturan Indonesia, ESS7 Bank Dunia, hingga dan termasuk PADIATAPA⁷.

Pedoman ini dikembangkan berdasarkan standar masyarakat adat internasional serta pedoman utama mengenai pelibatan pemangku kepentingan dalam peraturan nasional. Referensi utama IP-MG terperinci pada Bab 11 Referensi. Peraturan tambahan mengenai Masyarakat Adat untuk topik tertentu harus dijadikan acuan tergantung pada konteks proyek.

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan yang dilakukan oleh PLN mencapai tujuan berikut:

- Memastikan bahwa penapisan dan identifikasi Masyarakat Adat secara dini dan kuat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi keberadaan, dan potensi dampak terhadap, Masyarakat Adat di wilayah Proyek yang diusulkan.
- Melakukan perencanaan, pelibatan, penilaian dampak dan pengembangan langkah-langkah pengelolaan untuk meminimalkan potensi dampak buruk Proyek terhadap Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dihindari, mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi berdasarkan PADIATAPA yang menghasilkan dukungan luas dari pihak langsung dan/atau komunitas Masyarakat Adat yang terdampak secara tidak langsung
- Menghindari, meminimalkan dan/atau memberikan kompensasi atas dampak buruk terhadap komunitas Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai secara budaya, sebanding dengan sifat dan skala risiko, dan dampak = serta bentuk dan tingkat

⁷ Juga disebut sebagai PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan)

kerentanan komunitas Masyarakat Adat yang terdampak.

- Memaksimalkan potensi dampak positif Proyek terhadap Masyarakat Adat, berdasarkan konsultasi tanpa paksaan, didahulukan, dan diinformasikan dengan Masyarakat Adat untuk memastikan bahwa desain dan implementasi Proyek memasukkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat
- Dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip PADIATAPA dalam kasus Proyek yang berdampak pada Masyarakat Adat dengan cara yang memicu persyaratan tersebut⁸
- Mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat, dan memberikan mereka kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat mereka terima.

Dalam mengelola risiko dan dampak terhadap kelompok masyarakat adat, pengelolaannya harus mengikuti hierarki mitigasi: menghindari – meminimalkan – memberi kompensasi/ memulihkan.

⁸ Sebagaimana didefinisikan dalam Paragraf 24 ESS7 Bank Dunia

2. Penafian

Pedoman ini memberikan panduan menyeluruh kepada staf PLN ketika keberadaan komunitas Masyarakat Adat diidentifikasi pada suatu implementasi proyek atau kegiatan. Namun, persyaratan tambahan dapat diterapkan pada masing-masing proyek atau kegiatan tergantung pada kebijakan atau standar pemberi dana. Pedoman ini juga akan diperbarui dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini tidak boleh dianggap sebagai standar, peraturan, atau manual, dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam instruksi kerja. Bilamana tersedia standar, peraturan, atau manual yang lebih relevan atau terkini dan diperlukan revisi terhadap pedoman ini, maka revisi tersebut diperbolehkan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Manajemen Perubahan ESMS. Jika ada revisi yang dilakukan; referensi, alasan, dan bagian yang diubah harus didefinisikan dengan jelas.

Agar dapat mencapai tujuannya, pedoman ini harus ditinjau, diterapkan, dan/atau ditegakkan oleh dan kepada staf PLN dengan otoritas dan kompetensi terkait yang ditentukan dalam Bab 3 Manual ESMS. Setiap perubahan pada pedoman ini berpotensi memunculkan kebutuhan penyampaian informasi terkini kepada pihak-pihak yang menerapkan pedoman atau prosedur terkait lainnya.

Segala pembaruan, perubahan, atau saran atas penerapan pedoman ini harus diinformasikan kepada Tim Perlindungan (terdiri dari Div TEK dan Div K3L).

Jika relevan, bagian dan panduan lain dalam pedoman ini juga harus diterapkan karena berkaitan dengan komunitas Masyarakat Adat. Setiap perubahan pada pedoman ini berpotensi memicu pembaruan pada prosedur tersebut.

3. Mendefinisikan Praktik Terbaik

Pelaksanaan penapisan Masyarakat Adat, identifikasi dan penilaian dampak, pengembangan dan penerapan IPP dan kesepakatan PADIATAPA (jika diperlukan) didefinisikan melalui kombinasi Peraturan Perundangan-undangan Indonesia, peraturan dan kebijakan PLN, ESS7 Bank Dunia dan SR3 ADB. Terdapat perbedaan antara dokumen ESS Bank Dunia dan kerangka hukum Indonesia, khususnya terkait dengan definisi Masyarakat Adat karena banyaknya lembaga pemerintah yang terlibat dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Hal ini mencerminkan terfragmentasinya kerangka hukum dan kelembagaan mengenai permasalahan Masyarakat Adat yang sebagian besar didefinisikan di tingkat sektor dan menimbulkan tantangan besar dalam koordinasi dan implementasi. Kesenjangan lain muncul dalam persyaratan untuk melakukan konsultasi yang bermakna di luar pengadaan tanah sehingga membatasi upaya untuk mencapai PADIATAPA. Tabel di bawah ini memberikan analisis kesenjangan pada tingkat obyektif antara sistem peraturan Indonesia dan ESS7 dan melengkapi perincian evaluasi kesenjangan yang disajikan dalam ESMS. Hasil yang diperoleh digunakan sebagai dasar pengembangan pedoman ini.

Kesenjangan standar pada Masyarakat Adat (MA)

Tujuan ESS7	Peraturan Indonesia	Kesenjangan	Mekanisme untuk Mengatasi Kesenjangan
<p>Tujuan 7.1: Untuk memastikan bahwa proses pembangunan memupuk penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan penghidupan Masyarakat Adat yang berbasis sumber daya alam.</p> <p>Identifikasi Masyarakat Adat: Terlepas dari terminologi apa pun yang digunakan, mencakup kelompok sosial dan budaya tertentu yang memiliki empat Karakteristik yang Didefinisikan dalam Paragraf 8 pada tingkat yang berbeda-beda.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014; tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Undang-undang dan peraturan yang berlaku mengakui hak-hak warga negara dan menghormati Masyarakat Adat serta hak-hak tradisional mereka, termasuk dalam Konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Kesenjangan kunci adalah tantangan koordinasi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dan hak-hak mereka di seluruh sektor dan pemangku kepentingan dalam Pemerintah. Sulit untuk memastikan konsistensi penerapan pada tingkat subproyek.</p>	<p>Pedoman pengelolaan untuk menetapkan tujuan dan mekanisme yang jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa hak-hak Masyarakat Adat dihormati selama penapisan proyek, penilaian dampak, pengembangan IPP dan segala bentuk pelibatan.</p>
<p>Tujuan 7.2: Untuk Menghindari dampak Buruk terhadap Masyarakat Adat, atau jika</p>	<p>Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 memberikan definisi terhadap istilah-istilah penting seperti “KAT” (Komunitas Adat Terpencil), “wilayah adat”, “hukum adat”, dan “terisolasi”.</p>		<p>Pedoman pengelolaan perlu menetapkan mekanisme penapisan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat berdasarkan karakteristik</p>

<p>Tidak memungkinkan, untuk meminimalkan, memitigasi dan/atau mengompensasi dampak yang ditimbulkan. Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat adat dengan cara yang sesuai secara budaya dan inklusif.</p>			<p>sebagaimana didefinisikan dalam Paragraf 8 ESS7.</p>
<p>Tujuan 7.3: Untuk meningkatkan desain proyek dan meningkatkan dukungan lokal dengan membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak proyek sepanjang siklus hidup proyek</p>			
<p>Tujuan 7.4: Untuk mendapatkan PADIATAPA dari Masyarakat Adat yang terdampak dalam hal/ keadaan penting.</p>	<p>Undang-undang Pengadaan Tanah (UU Nomor 2 Tahun 2012) mensyaratkan bahwa jika suatu instansi pemerintah membutuhkan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, rencana pengadaan tanah harus disiapkan, dan pemberitahuan terkait hal tersebut harus disampaikan, dan konsultasi publik harus dilakukan.</p>	<p>Tidak ada langkah-langkah dalam peraturan tersebut untuk memastikan bahwa peraturan tersebut secara tepat mengakui, menghormati, dan melindungi tanah, wilayah, lingkungan, kesehatan, dan budaya</p>	<p>Pedoman pengelolaan perlu secara jelas mendefinisikan dan menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghindaran dampak, penilaian dampak, mitigasi dampak, dan realisasi potensi manfaat pembangunan yang spesifik dan peka</p>

		kelompok terpencil dengan kontak eksternal yang terbatas.	terhadap budaya. Ini mencakup kelompok Masyarakat Adat apa pun yang dapat didefinisikan sebagai kelompok terpencil dengan kontak eksternal terbatas. Hal ini diwujudkan melalui penapisan Masyarakat Adat (yang dimaksudkan untuk menghindari dampak semaksimal mungkin) dan pengembangan strategi IPP dan PADIATAPA yang mencermati dampak langsung dan tidak langsung terhadap Masyarakat Adat.
Tujuan 7.5: Untuk mengakui, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat, dan memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara dan jangka waktu yang dapat mereka terima.	Undang-undang ini mengamanatkan bahwa kompensasi atas tanah adat diberikan dalam bentuk (i) uang, (ii) tanah substitusi atau pengganti, (iii) pemukiman kembali, sebagai suatu proses penyediaan tanah di lokasi yang berbeda dari lokasi tanah pihak yang berhak. sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat proses pengadaan tanah, (iv) kepemilikan saham, yaitu penyertaan modal dalam pengembangan kepentingan umum yang bersangkutan dan/atau pengelolaannya berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, atau (v) bentuk lain yang disepakati para pihak.	Tidak ada tujuan yang jelas dalam kerangka peraturan yang mewajibkan penghindaran dampak buruk terhadap Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan studi sosioekonomi terkait seperti Amdal.	Pengembangan IPP perlu mempertimbangkan mekanisme kompensasi kolektif.

4. Ringkasan Proses

Secara keseluruhan pengelolaan aspek Masyarakat Adat akan mengikuti proses pengamanan lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam ESMS, yang mencakup proses penapisan dan kategorisasi, penilaian dampak, perencanaan dan pemantauan mitigasi, di mana pada setiap langkah proses, hierarki mitigasi (menghindari – meminimalkan – memulihkan – memberi kompensasi/ memulihkan) akan dipertimbangkan.

Untuk mencapai tujuan setiap langkah proses pengamanan lingkungan dan sosial, aspek Pengelolaan Masyarakat Adat akan mengikuti proses berikut:

- Melakukan Penapisan Masyarakat Adat
- Mengembangkan dan menerapkan strategi konsultasi dengan Masyarakat Adat, hingga dan termasuk PADIATAPA;
- Identifikasi risiko dan dampak, mendefinisikan langkah-langkah penghindaran, mitigasi dan pembagian manfaat, dan menyertakan hal-hal tersebut dalam IPP;
- Pemantauan dan Peninjauan pelaksanaan tindakan mitigasi.

5. Penapisan

Proses pemilihan lokasi, desain proyek, penilaian prastudi dan studi kelayakan harus berdasarkan informasi mengenai keberadaan Masyarakat Adat. Dikenal sebagai Penapisan Masyarakat Adat, hal ini dilakukan sesuai dengan “Penapisan Identifikasi Karakteristik Masyarakat Adat” dalam Petunjuk Pelaksanaan PLN untuk Penapisan Masyarakat Adat dan Dampak. Hal ini terdapat dalam Lampiran A.1 dan mendefinisikan apakah komunitas atau kelompok tertentu dalam komunitas tersebut memiliki berbagai tingkatan karakteristik, sebagai berikut:

- Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang berbeda dan pengakuan atas identitas ini oleh orang lain;
- Keterikatan kolektif⁹ terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah penggunaan atau penempatan musiman, serta terhadap sumber daya alam di wilayah tersebut;
- Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari lembaga masyarakat atau budaya umum; Dan
- Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

Langkah penapisan awal dapat dilakukan dengan meninjau sumber informasi sekunder seperti basis data proyek PLN, dan sumber lain yang tersedia seperti yang dimiliki oleh

⁹ “Keterikatan kolektif” berarti bahwa selama beberapa generasi telah terdapat kehadiran fisik dan ikatan ekonomi terhadap tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki, atau digunakan atau ditempati secara adat, oleh kelompok yang bersangkutan, termasuk wilayah yang mempunyai arti khusus bagi kelompok tersebut, seperti situs keramat.

pemerintah Indonesia yang terdaftar di bawah BRWA dan KAT¹⁰. Jika BRWA atau KAT tidak menyebutkan kelompok masyarakat tersebut sebagai masyarakat adat di lokasi proyek yang potensial, mengingat bahwa masyarakat adat tidak selalu terdaftar atau tercatat secara resmi, PLN harus berkonsultasi dengan tokoh masyarakat dan/atau LSM (organisasi nonpemerintah) dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) untuk menentukan apakah benar-benar tidak ada kelompok masyarakat adat di wilayah tersebut dan apakah diperlukan penapisan lebih terperinci berdasarkan data primer. Data primer tersebut perlu mencakup pelibatan dan konsultasi dengan masyarakat sekitar lokasi Proyek dan Dinas Sosial setempat dan harus dilakukan oleh pakar Masyarakat Adat dari provinsi atau wilayah di mana Proyek akan berlokasi.

Apabila evaluasi terhadap empat kriteria yang ditentukan dalam Formulir 2 menunjukkan tidak adanya Masyarakat Adat, alasan keputusan tersebut harus didokumentasikan dan setelah itu PLN tidak perlu lagi mempertimbangkan Pedoman ini.

6. Konsultasi, Mekanisme Aduan dan Kondisi PADIATAPA

6.1. Perencanaan dan Pelaksanaan Konsultasi

Konsultasi dengan Masyarakat Adat dapat mendukung dan memperkuat penilaian dan membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan preferensi kemajuan bagi mereka terkait manfaat proyek dan langkah-langkah mitigasi. Setelah adanya konfirmasi mengenai keberadaan Masyarakat Adat di lokasi Proyek, konsultasi harus dimulai sedini mungkin untuk mendukung dan memperkuat penilaian, membantu dalam mengidentifikasi prioritas dan preferensi kemajuan bagi mereka terkait manfaat proyek dan langkah-langkah mitigasi, serta menentukan potensi persyaratan PADIATAPA. Konsultasi harus dilakukan dengan cara yang sesuai secara budaya dan berdasarkan masukan dari Masyarakat Adat selama proses desain proyek dan strategi/ dokumen pelibatan Masyarakat Adat. Konsultasi berlanjut sepanjang proses desain dan implementasi proyek, dan dilakukan sesuai dengan strategi partisipasi dan konsultasi yang ditetapkan dalam IPP. Selain hal-hal di bawah ini, panduan terperinci untuk perencanaan dan pelibatan konsultasi dijabarkan dalam Lampiran 2.

6.2. Mekanisme Aduan

Dalam hal keberadaan Masyarakat Adat telah teridentifikasi, namun tidak terdampak sehingga memerlukan pengembangan dan penerapan IPP, GRM untuk Proyek akan mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat diberikan akses penuh dan sesuai secara budaya terhadap GRM.

Apabila keberadaan Masyarakat Adat teridentifikasi dan terdampak langsung atau tidak langsung, dan IPP perlu dikembangkan, hal ini akan mencakup GRM khusus untuk pelaksanaan IPP. GRM ini akan dibangun agar sesuai secara sosial dan budaya, serta spesifik

¹⁰ Dua sumber resmi utama untuk berkonsultasi adalah: a) BRWA.or.id (Badan Registrasi Wilayah Adat) untuk memperoleh informasi mengenai status tanah adat (bersertifikat, terverifikasi, atau terdaftar), b) bekerja sama dengan Kementerian Sosial yang menyediakan daftar komunitas adat terpencil (KAT), lihat data terakhir yang tersedia Data Masyarakat Adat 2019.xlsx. Selain itu situs web AMAN juga dapat menjadi referensi.

terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar setiap subproyek Energi Terbarukan. Hal ini termasuk mengidentifikasi saluran aduan yang ada (misalnya Kepala Desa atau Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat) dan langkah-langkah tambahan akan diberikan oleh Proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap ESS7. GRM juga akan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perselisihan lokal untuk memastikan bahwa proses tersebut didasarkan pada niat baik dan menghormati nilai-nilai dan praktik tradisional. Kegiatan pelibatan, termasuk konsultasi dan dialog akan dirancang untuk menghormati sistem dan praktik nilai-nilai lokal. Hal ini juga mencakup ketentuan untuk mengidentifikasi aduan yang terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi kesepakatan PADIATAPA yang telah dicapai untuk subproyek (hanya dalam kasus di mana PADIATAPA dapat diterapkan).

6.3. Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)

Tahap awal dari proses identifikasi risiko dan dampak sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 6 di bawah ini bertujuan untuk menentukan apakah ada hal/ keadaan yang mengharuskan dilakukannya proses konsultasi untuk memastikan tercapainya PADIATAPA. Hal ini terjadi ketika proyek ditengarai akan mengakibatkan satu atau lebih keadaan berikut:

- (a) Memiliki dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat;
- (b) Menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat; atau
- (c) Memberikan dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang bersifat materi terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dalam kehidupan Masyarakat Adat yang terdampak.

Ketika proyek teridentifikasi memiliki kondisi PADIATAPA seperti ini, PLN akan melibatkan spesialis independen untuk membantu mengidentifikasi risiko dan dampak proyek. Strategi PADIATAPA harus dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam IPP yang disyaratkan. Panduan terperinci mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan strategi PADIATAPA tersedia pada LampiranA.3.

a. Bebas

Bebas dalam konteks PADIATAPA mengacu pada tidak adanya manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi, dan intimidasi eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyiratkan bahwa MA memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka dan membuat keputusan tanpa tekanan atau intimidasi eksternal. Dengan kata lain, mereka harus dapat berpartisipasi dalam proses tersebut secara sukarela, tanpa bentuk kendala atau ancaman apa pun terhadap hak atau kesejahteraan mereka.

a. Prior

"Prior" dalam konteks PADIATAPA berarti bahwa proses konsultasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan sebelum subproyek atau kegiatan pembangunan dimulai. Hal ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat yang terdampak sejak awal dalam tahap perencanaan untuk memastikan masukan dan perhatian mereka dipertimbangkan sejak awal.

Dalam kasus di mana FPIC diperlukan, akan ada kebutuhan untuk memastikan bahwa hal ini

dicapai sebelum pembebasan lahan diselesaikan dan terlepas dari jangka waktu yang ditetapkan dalam UU 2 tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

b. Persetujuan Berdasarkan Informasi

Persetujuan didefinisikan sebagai dukungan kolektif MA yang terdampak untuk kegiatan subproyek yang memengaruhi mereka, dicapai melalui proses yang sesuai dengan budaya setempat. Persetujuan dapat diberikan meskipun beberapa individu atau kelompok secara tegas menolak kegiatan proyek tersebut. Dengan demikian, persetujuan berdasarkan informasi dijelaskan sebagai pengambilan keputusan kolektif dengan informasi yang tersedia sebelumnya terkait dengan: (i) hak atas tanah mereka berdasarkan hukum nasional, termasuk hukum nasional yang mengakui hak penggunaan adat; (ii) cakupan dan sifat proyek; dan (iii) potensi dampak subproyek.

Konfirmasi proses PADIATAPA

Pencapaian PADIATAPA memerlukan perhatian dan dokumentasi baik proses maupun hasil. Selama keterlibatan awal, Perjanjian Proses Persetujuan akan disiapkan dan disetujui antara masyarakat adat yang terdampak dan perwakilan PLN, yang akan mengklarifikasi proses, prosedur, dan protokol yang harus diikuti selama proses PADIATAPA, serta kondisi di mana persetujuan dianggap telah dicapai oleh kedua belah pihak (misalnya suara minimum, tidak adanya keberatan kuat terhadap hasil pemungutan suara, dukungan oleh kelompok intra-masyarakat, dll.). Perwakilan pemerintah daerah akan didorong untuk memediasi persiapan Perjanjian Proses Persetujuan. Jika dan sebagaimana relevan, PLN akan berkonsultasi dengan pemodal mengenai rancangan Perjanjian Proses Persetujuan sehingga proses dan ketentuan persetujuan dapat disetujui oleh pemodal. Perjanjian Proses Persetujuan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu selama proses FPIC jika kedua belah pihak menganggapnya perlu. Dalam rencana PADIATAPA Masyarakat Adat, catatan keberatan dari setiap kelompok dan individu disertakan sebagai bagian dari dokumentasi proses PADIATAPA. Strategi kemudian dirancang untuk terus melibatkan dan menemukan resolusi bagi kelompok yang keberatan dengan kegiatan subproyek.

Proses PADIATAPA dimulai sejak awal dalam fase proyek untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat memiliki cukup waktu untuk memahami informasi subproyek. Setelah informasi dianalisis dan PADIATAPA dianggap perlu, keadaan diidentifikasi (Lihat keadaan FPIC di atas), dan perencanaan serta implementasi proses PADIATAPA dimulai. Idealnya, persetujuan Masyarakat Adat harus diperoleh sebelum fase konstruksi dan dipertahankan secara terus-menerus selama siklus hidup subproyek.

Memperoleh persetujuan dalam proses PADIATAPA

PADIATAPA dianggap telah tercapai jika ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Proses Persetujuan telah dipenuhi, termasuk pada desain dan lokasi proyek, serta langkah-langkah mitigasi dampak dan pembagian manfaat. IPP akan menjelaskan bagaimana ketentuan persetujuan yang disepakati telah dipenuhi. Jika persetujuan penuh atau sebagian tidak tercapai terhadap ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Proses Persetujuan, penting untuk melakukan upaya yang bertujuan untuk membangun kepercayaan, mendorong dialog,

dan mengatasi masalah masyarakat yang terdampak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang memperoleh persetujuan di masa mendatang adalah:

1. Terlibat dalam Dialog yang Bermakna: Memulai dialog yang tulus dan transparan dengan masyarakat yang terdampak untuk memahami kekhawatiran, kebutuhan, dan aspirasi mereka terkait proyek yang diusulkan. Dengarkan secara aktif perspektif mereka dan tunjukkan komitmen yang tulus untuk menangani kepentingan mereka.
2. Memberikan Informasi Tambahan: Menawarkan informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses tentang proyek yang diusulkan, termasuk dampak potensial, manfaat, dan risikonya. Pastikan bahwa informasi tersebut disajikan dengan cara yang jelas dan sesuai dengan budaya, dan berikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk meninjau dan memahaminya.
3. Menangani Keluhan dan Mengurangi Dampak: Mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani keluhan atau dampak negatif yang diidentifikasi oleh masyarakat. Mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang kuat, mekanisme kompensasi, atau program mata pencaharian alternatif untuk meminimalkan dampak buruk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
4. Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat dan Praktik Adat: Mengakui dan menghormati hak, tradisi, dan praktik adat masyarakat adat dan masyarakat lokal. Menggabungkan pengetahuan dan perspektif masyarakat adat ke dalam proses pengambilan keputusan dan desain proyek untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai dan prioritas masyarakat.
5. Membangun Kapasitas dan Memberdayakan Masyarakat: Berinvestasilah dalam inisiatif pengembangan kapasitas yang memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan dan terlibat dalam negosiasi dengan para pendukung proyek. Berikan pelatihan dan dukungan bagi para pemimpin dan perwakilan masyarakat untuk memperkuat keterampilan advokasi dan kemampuan negosiasi mereka.
6. Tetapkan Mekanisme untuk Keterlibatan Berkelanjutan: Tetapkan mekanisme formal untuk konsultasi, partisipasi, dan umpan balik yang berkelanjutan selama siklus hidup proyek. Bina hubungan kolaboratif antara pendukung proyek, lembaga pemerintah, dan masyarakat yang terkena dampak untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan saling pengertian.
7. Cari Mediasi atau Fasilitasi Pihak Ketiga: Dalam kasus ketidaksepakatan atau konflik yang signifikan, pertimbangkan untuk melibatkan mediator yang tidak memihak atau fasilitator pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi yang konstruktif. Mediasi dapat membantu menjembatani perbedaan, membangun konsensus, dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Bila persetujuan tidak tercapai dengan sebagian atau seluruh masyarakat dalam proses Persetujuan Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), biasanya berarti masyarakat yang terdampak belum memberikan persetujuan atau izin tegas agar subproyek atau kegiatan

pembangunan yang diusulkan dapat dilanjutkan di tanah atau wilayah mereka. Dalam kasus seperti itu, subproyek dapat mengubah lokasi dan/atau desain untuk mencapai PADIATAPA, sebelum subproyek dapat memulai kegiatan yang memengaruhi mereka.

7. Mendefinisikan Risiko, Dampak, Tindakan Mitigasi, dan Pembagian Manfaat

7.1. Penghindaran

Sebagai prinsip pertama, PLN akan berupaya sebisa mungkin menghindari dampak buruk terhadap masyarakat adat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pemilihan lokasi dan desain awal proyek dan akan mencakup prinsip-prinsip seperti menghindari wilayah perumahan, warisan budaya dan/atau akses terhadap sumber daya alam bagi masyarakat adat atau komunitas adat (Lihat bagian Penapisan untuk mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat). Apabila alternatif telah dijajaki dan dampak buruk tidak dapat dihindari, PLN akan meminimalkan dan/atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut dengan cara yang sesuai secara budaya, sebanding dengan sifat dan skala dampak, serta bentuk dan tingkat kerentanan masyarakat adat yang terdampak.

7.2. Identifikasi dan Penilaian Risiko dan Dampak

Penilaian sosial yang ditentukan dengan tujuan memahami dampak proyek terhadap masyarakat adat dilakukan sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial. Aspek kunci dari penilaian ini adalah memahami kerentanan relatif dari masyarakat adat yang terdampak dan bagaimana proyek dapat mempengaruhi mereka. Penilaian tersebut sebanding dengan sifat dan skala proyek yang diusulkan, potensi risiko dan dampaknya, serta kerentanan Masyarakat Adat. Penilaian sosial mencakup unsur- unsur berikut, jika diperlukan:

- a. Tinjauan terhadap kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Adat.
- b. Pengumpulan data kondisi dasar mengenai demografi, sosial, budaya, kerentanan (yang mungkin diperburuk oleh implementasi proyek) dan karakteristik politik Masyarakat Adat; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau kuasai secara adat; dan sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka.
- c. Dengan mempertimbangkan tinjauan dan data kondisi dasar, identifikasi warga terdampak proyek dan penjabaran proses pelibatan dan konsultasi dengan Masyarakat Adat yang sesuai secara budaya, pada setiap tahap persiapan dan implementasi proyek.
- d. Sebuah penilaian, berdasarkan konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan konteks lokal Masyarakat Adat, mengenai potensi dampak negatif dan positif dari proyek tersebut. Hal yang penting dalam menentukan potensi dampak buruk adalah analisis kerentanan dan risiko relatif terhadap Masyarakat Adat yang terdampak, mengingat kondisi mereka yang berbeda dan hubungan dekat dengan tanah dan sumber daya

alam, serta potensi kurangnya akses mereka terhadap peluang dibandingkan dengan masyarakat kelompok sosial lain dalam komunitas, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan perbedaan dampak gender dari kegiatan proyek dan dampaknya terhadap kelompok yang mungkin kurang beruntung atau rentan dalam komunitas Masyarakat Adat.

- e. Identifikasi dan evaluasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk, atau jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, identifikasi langkah-langkah untuk
- f. meminimalkan, memitigasi, atau mengompensasi dampak tersebut, dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat dari proyek yang sesuai secara budaya. Hal ini didasarkan pada konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan Masyarakat Adat dan, jika relevan, berdasarkan PADIATAPA.

Contoh:

Potensi dampak negatif indikatif terhadap masyarakat adat seperti:

- Akuisisi tanah atau hutan secara luas yang menghalangi masyarakat adat untuk melanjutkan pola kehidupan tradisional mereka;
- Pembatasan akses masyarakat adat terhadap hutan yang telah digunakan secara turun-temurun untuk berburu, memanen buah-buahan, rotan, dan hasil hutan non-kayu lainnya, atau akses terhadap warisan budaya yang biasa dikunjungi;
- Pembatasan akses masyarakat adat terhadap warisan budaya;
- Pemukiman kembali masyarakat adat ke wilayah yang jauh dari tempat asal mereka.

Masukan dari para pakar yang memenuhi syarat dan konsultasi bermakna dengan Masyarakat Adat merupakan hal yang penting untuk memberikan informasi dan mendukung penilaian. Penilaian ini juga mengevaluasi kapasitas PLN/ Mitra Pelaksana Proyek (pengusaha listrik swasta) untuk melibatkan Masyarakat Adat dalam proses desain dan implementasi proyek.

7.3. Komponen Kunci Tindakan Mitigasi

Berdasarkan proses penilaian dampak, semua sumber dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat yang memerlukan tindakan mitigasi dan/atau pengelolaan harus diidentifikasi. Informasi terkait kegiatan dan dampak, seperti kapan dampak terjadi, lokasi dampak, besaran dampak, dan penerima dampak juga harus dicantumkan. Ketika proses pengadaan tanah memicu salah satu keadaan PADIATAPA di atas, proses PADIATAPA dipertimbangkan sepanjang kegiatan proyek, desain langkah- langkah mitigasi, dan juga implementasi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, langkah-langkah mitigasi yang akan dikembangkan harus mengikuti hierarki mitigasi (menghindari daripada mengelola ketika penghindaran tidak memungkinkan). Setiap risiko/ dampak terhadap masyarakat adat yang perlu dimitigasi harus memerinci kegiatan mitigasi, jadwal pelaksanaan, dan kriteria terukur mengenai target yang ingin dicapai. Hal ini harus diintegrasikan ke dalam IPP sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 8 di bawah ini.

8. Pengembangan Rencana Masyarakat Adat

Untuk setiap proyek di mana identifikasi dan penilaian risiko dan dampak telah menemukan bahwa Proyek akan mengakibatkan dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya) atau lingkungan hidup secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap Masyarakat Adat (baik memicu PADIATAPA atau tidak) maka IPP dikembangkan dengan kompleksitas yang sepadan dengan besaran dampak yang timbul. IPP dengan cakupan penuh harus disiapkan ketika Masyarakat Adat akan mengalami dampak langsung (lihat Lampiran A.1 untuk panduan). Untuk Proyek di mana sifat dampak langsung mengakibatkan kebutuhan akan PADIATAPA sudah dipastikan, IPP harus menjelaskan dengan jelas bagaimana PADIATAPA akan dicapai, paket pengelolaan, mitigasi, dan manfaat yang menjadi dasar perjanjian PADIATAPA, dan bagaimana PADIATAPA akan dipertahankan. Dalam keadaan di mana Masyarakat Adat hanya akan menerima manfaat positif dan/atau dampak tidak langsung, versi singkat IPP dapat dikembangkan (lihat Lampiran A.2 untuk panduan).

IPP akan dikembangkan sesuai dengan konten contoh sebagaimana tertera pada Lampiran A.4 (IPP Lengkap) dan Lampiran A.5 (IPP Singkat/Sederhana) dan dikembangkan oleh konsultan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan TOR yang disiapkan khusus untuk Proyek. IPP tersebut minimal harus mencakup hal-hal berikut:

- **Partisipasi, Konsultasi, dan Proses PADIATAPA:** Ringkasan hasil konsultasi yang sesuai secara budaya dan, jika diperlukan, proses PADIATAPA yang dilakukan dengan masyarakat yang terdampak yang menghasilkan dukungan masyarakat adat terhadap proyek tersebut.
- **Konsultasi dan Persetujuan:** Penjelasan mengenai mekanisme untuk melakukan konsultasi berulang dan proses persetujuan selama implementasi proyek. Identifikasi kegiatan dan keadaan proyek tertentu yang memerlukan konsultasi bermakna.
- **Strategi konsultasi berkelanjutan untuk mempertahankan PADIATAPA:** Untuk setiap subproyek yang mensyaratkan PADIATAPA, uraian yang jelas tentang proses yang diusulkan untuk mendapatkan PADIATAPA, definisi skema pembagian manfaat dan langkah-langkah mitigasi dampak, jadwal untuk mendapatkan PADIATAPA, pendefinisian bentuk perjanjian persetujuan yang akan diambil, bagaimana konsultasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan bahwa PADIATAPA dipertahankan, dan keadaan serta konteks di mana Komunitas Masyarakat Adat dapat menarik persetujuan mereka.
- **Risiko, Dampak dan Tindakan Mitigasi:** Ketika potensi risiko dan dampak buruk terhadap masyarakat adat, tanah, wilayah, dan sumber daya mereka teridentifikasi, siapkan perincian dan jadwal terkait rencana tindakan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, atau mengompensasi dampak buruk ini. Sertakan langkah-langkah yang relevan untuk memajukan dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat termasuk kepatuhan terhadap norma dan adat istiadat internal masyarakat yang terdampak. Apabila langkah-langkah mitigasi tersebut merupakan

bagian dari upaya mendapatkan PADIATAPA, hal ini harus didefinisikan dengan jelas dan proses mengenai bagaimana langkah-langkah mitigasi tersebut dikembangkan dan disepakati melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak harus dijelaskan dalam IPP.

- **Manfaat yang Sesuai:** Identifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang adil dan sesuai secara budaya, termasuk deskripsi proses konsultasi dan persetujuan yang mengarah pada pengaturan pembagian manfaat yang ditentukan. Apabila distribusi manfaat tersebut merupakan bagian dari proses PADIATAPA, maka proses mengenai bagaimana hal tersebut dikembangkan dan disetujui melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terdampak harus dijelaskan dalam IPP.
- **Dukungan Kapasitas:** Deskripsi langkah-langkah untuk mendukung kemampuan sosial, hukum, teknis organisasi masyarakat adat di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili masyarakat adat yang terdampak dengan lebih efektif. Jika diperlukan dan diminta, uraian langkah-langkah untuk mendukung kemampuan teknis dan hukum lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan terhadap tugas dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan hak-hak masyarakat adat.
- **Pengelolaan Aduan:** Uraian tentang prosedur yang tersedia untuk menanggapi aduan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terdampak akibat implementasi proyek, termasuk solusi yang tersedia, bagaimana mekanisme aduan mempertimbangkan hukum adat masyarakat adat dan proses penyelesaian perselisihan, serta kapasitas efektif masyarakat adat berdasarkan undang-undang nasional untuk melaporkan pelanggaran dan mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran tersebut melalui pengadilan dan proses administratif setempat.

Dokumen tersebut harus dikembangkan dan disetujui sebelum dampak apa pun terhadap Masyarakat Adat terjadi.

9. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Peninjauan Tindakan Mitigasi

Penerapan langkah-langkah mitigasi dan hasil pemantauannya harus dilaporkan. Laporan tersebut harus sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ ESMP*). ESMP harus menjelaskan kepada siapa laporan harus diserahkan untuk ditinjau, dan jangka waktu penyimpanan catatan. Hal ini mencakup ringkasan laporan secara berkala dan kepada institusi mana laporan pemantauan tersebut harus diserahkan. Ketika dampak terhadap masyarakat adat dianggap signifikan, penerapan proses PADIATAPA sebagai bagian dari langkah-langkah mitigasi harus diintegrasikan ke dalam IPP, dan langkah-langkah pemantauan dan pelaporan lebih lanjut juga harus ditetapkan. Seluruh persyaratan tindakan mitigasi dapat bervariasi tergantung pada proyek, konteks, dan disesuaikan dengan keadaan spesifik proyek. Diharapkan seluruh tindakan mitigasi yang dilaksanakan didokumentasikan dan diperbarui secara berkala.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai langkah mitigasi harus dipantau secara berkala (setidaknya setiap 6 bulan atau setiap tahun) atau pada akhir kegiatan, tergantung pada jenis dan rentang waktu. Frekuensi pemantauan harus ditentukan untuk setiap kegiatan, termasuk sumber daya/ penanggung jawab yang diperlukan untuk pemantauan dan catatan yang harus disimpan.

Jadwal peninjauan langkah-langkah mitigasi secara berkala harus ditentukan, yang mungkin mempertimbangkan sifat sistem pengelolaan yang direncanakan, persyaratan hukum yang diterapkan, dan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial secara keseluruhan. Minimal, rencana masyarakat adat harus ditinjau ulang setiap tahun. Personel yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tinjauan langkah-langkah mitigasi juga harus ditentukan.

10. Pengungkapan

IPP untuk setiap subproyek akan diungkapkan sesuai dengan persyaratan SEF, dan dokumennya akan tersedia di:

- Situs web PLN dan Bank Dunia.
- Kantor PLN Unit Induk.
- Kantor Desa yang mudah diakses oleh masyarakat yang terdampak proyek.
- Kantor Subproyek.

IPP akan disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ditambah bahasa lokal lainnya sebagaimana diwajibkan oleh Masyarakat Adat yang terdampak. Selain IPP, dokumen pendukung lainnya seperti kesepakatan PADIATAPA juga akan diungkapkan sesuai dengan persyaratan di atas. Aspek apa pun dari IPP dan PADIATAPA yang mungkin dianggap sensitif secara komersial, budaya, atau pribadi tidak akan diungkapkan kecuali jika ada persetujuan terlebih dahulu dari komunitas Masyarakat Adat yang terdampak.

11.Referensi

Standar Nasional

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi telah meninjau Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hak Hutan MHA melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.
- Undang-undang Dasar Agraria tahun 1960 mengatur berlakunya hukum adat atas tanah dan hak ulayat. Ini merupakan undang-undang pertama yang memperkenalkan konsep persyaratan dalam pengakuan Masyarakat Adat yang selanjutnya diadaptasi melalui berbagai undang-undang yang mengatur pertanahan dan sumber daya alam.
- Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 mengakui keberadaan dan hak MHA, sepanjang diakui negara, dan MHA dapat memilih untuk membentuk desa adat dengan struktur kelembagaan dan kewenangannya sendiri. Namun, undang-undang ini masih lemah karena kurangnya peraturan pelaksanaan dan mandat kelembagaan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada desa adat untuk menyelenggarakan administrasi publik berdasarkan adat. Dibandingkan dengan undang-undang lainnya, undang-undang ini mengadopsi kriteria opsional dan nonkumulatif terkait pengakuan MHA dengan keberadaan wilayah adat sebagai hal yang wajib.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakui keberadaan MHA, sepanjang diakui negara, dan memerlukan konsultasi dengan MHA dalam setiap pembangunan di wilayah pesisir. Ini adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan PADIATAPA bagi MHA yang terdampak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakui keberadaan.
- lembaga adat dengan memberikan hak “pemberdayaan”. Kedua, UU tersebut menetapkan bahwa hukum adat merupakan aturan tambahan yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemilihan Kepala Desa. Ketiga, UU ini menempatkan adat atau hukum adat sebagai landasan dalam melakukan pembangunan daerah, atau sebagai parameter untuk mengukur kerukunan sosial.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengakui MHA sebagai pemilik cagar budaya dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengelolanya.
- Peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adat Terpencil, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan Peraturan KLHK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

- Pemerintah Provinsi telah menetapkan peraturan daerah mengenai pengakuan dan pengesahan masyarakat adat. Misalnya, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Papua diakui berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Standar internasional

- ESS7 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.

Catatan Panduan Kerangka Lingkungan & Sosial untuk Operasi IPF ESS7: Masyarakat Adat/ Komunitas Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani .

Standar internal PLN

- Peraturan Direktur PLN Nomor 153 Tahun 2019 mengatur bahwa penapisan risiko dan persiapan dokumen mengenai masalah pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan termasuk Masyarakat Adat dan pemangku kepentingan terkait lainnya di seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan proyek hingga tahap konstruksi dan operasional.
- Pedoman Pengelolaan MA dari ESMS PLN.

Lampiran

Lampiran A.1: Formulir Penapisan Identifikasi dan Karakterisasi Masyarakat Adat

Pengantar:

Terdapat Masyarakat Adat di seluruh provinsi Indonesia yang memiliki keragaman tradisi dan adat istiadat yang diungkapkan dalam berbagai bahasa, dialek, kearifan lokal, dan seni. Batas wilayah masyarakat adat dapat diidentifikasi pada beberapa area, yaitu kawasan permukiman/ perumahan, kawasan pertanian, kawasan keramat atau kawasan upacara adat, makam, hutan lindung, kawasan perburuan. Batasan-batasan ini seringkali hanya dapat dipahami oleh kelompok masyarakat adat itu sendiri, misalnya pohon, sungai, batu, tugu, dll. Permukiman Masyarakat Adat terletak di luar kawasan hutan, sedangkan kelompok kecil permukiman berada di dalam kawasan hutan produksi. Kelompok masyarakat adat juga tinggal di kawasan hutan lindung secara terbatas untuk tujuan tertentu saja, sedangkan permukiman umum lainnya dilarang berada di kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nasional.

Proses desain dan implementasi proyek/ kegiatan PLN dilakukan dengan tetap menjaga penghormatan penuh terhadap martabat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya Masyarakat Adat agar (1) dapat menerima manfaat sosial dan ekonomi, dan (2) tidak dirugikan oleh dampak negatif selama proses pembangunan dan operasi proyek. Oleh karena itu, pada awal proses studi kelayakan proyek/ kegiatan perlu dilakukan identifikasi awal terhadap keberadaan masyarakat adat di wilayah proyek (Penapisan Masyarakat Adat). Dan apabila ditemukan keberadaan masyarakat adat di wilayah proyek, maka PLN harus merancang dan melaksanakan rencana pelibatan/ pertimbangan masyarakat adat dalam kegiatan proyek melalui proses PADIATAPA.

Dalam pengalokasian pendanaan internasional, proyek/ kegiatan berikut (daftar pengecualian) tidak akan didanai:

Sebuah proyek dengan (i) akuisisi wilayah adat Masyarakat Adat (tanah leluhur/ tanah adat)¹¹ namun tanpa persetujuan seluruh masyarakat adat serta masyarakat yang benar-benar menggunakan tanah tersebut, berdasarkan proses partisipatif; (ii) relokasi fisik komunitas Masyarakat Adat; (iii) dampak signifikan terhadap warisan budaya masyarakat adat; dan (iv) dampak signifikan terhadap akses masyarakat adat terhadap sumber daya alam.

¹¹ PLN menggunakan peta pemerintah dan peta AMAN untuk mengidentifikasi wilayah masyarakat adat. Selain itu, dalam praktiknya, PLN berkonsultasi dengan masyarakat setempat dan bertujuan untuk menghindari akuisisi tanah yang dianggap oleh masyarakat setempat bernilai komunal atau warisan leluhur dan tidak boleh dipisahkan.

Petunjuk:

1. Lingkup aplikasi:

Petunjuk Pelaksanaan (*Code of Practice*) ini merupakan acuan yang wajib digunakan dan dipatuhi oleh seluruh staf PT PLN (Persero) yang bekerja dalam perencanaan dan implementasi proyek. Hal ini bertujuan agar PLN dapat meminimalkan dampak negatif proyek terhadap masyarakat adat, mendokumentasikan dan melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi dengan lebih baik. Jika diperlukan, penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini juga dapat diperluas ke masing-masing subkontraktor PLN untuk meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola sistem pengamanan sosial di proyek-proyek PLN.

2. Berikut adalah Tanggung Jawab dan Langkah UIP/UIW untuk mengakomodasi masyarakat adat di wilayah proyek:

No.	Langkah	Deskripsi
	Prakonstruksi	
1	Identifikasi awal keberadaan masyarakat adat di wilayah proyek pada tahap prastudi kelayakan	Sejak awal, PLN memahami siapa saja masyarakat adat yang terdampak dan seberapa besar dampak yang diharapkan.
2	Konsultasi masyarakat lebih lanjut untuk memahami karakteristik masyarakat adat (pengumpulan data primer) dan dampak kegiatan	Setelah mengetahui lokasi kegiatan dalam mengidentifikasi masyarakat adat, PLN harus berdiskusi dengan masyarakat adat untuk memahami kemampuan adaptasi mereka terhadap dampak dan kerentanan mereka terhadap dampak.
3	Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan dampak	Langkah-langkah mitigasi dampak dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat adat.
4	Konsultasi dengan masyarakat adat yang terdampak	Jika perlu, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat dapat disesuaikan dengan bahasa lokal dan bantuan dari penduduk asli yang ditunjuk diperbolehkan selama konsultasi.
5	PADIATAPA untuk mendapatkan persetujuan masyarakat adat terkait pelaksanaan kegiatan	Jika lokasi masyarakat adat terdampak kegiatan pengadaan tanah PLN, kesepakatan PADIATAPA perlu diperoleh dari perwakilan masyarakat adat. Dalam dokumen PADIATAPA tertulis keputusan bersama mengenai upaya proyek/kegiatan yang melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan mengenai lokasi proyek/kegiatan dan jenis penyelesaian terkait tanah yang terdampak proyek.
	Konstruksi dimulai	
6	Penerapan pengelolaan dampak terkait masyarakat adat	Memantau kemajuan mitigasi dampak selama pengadaan tanah dan pasca pengadaan tanah terhadap masyarakat adat (jika ada Pemulihan Penghidupan yang dilaksanakan).
7	Pemantauan dampak terkait dengan masyarakat adat yang terdampak	Program implementasi pemulihan penghidupan, diskusi dengan masyarakat adat dan proses pemantauan sepanjang komitmen pinjaman (jika ada Pemulihan Penghidupan yang dilaksanakan).

3. Formulir yang dapat digunakan oleh pelaksana kegiatan (PLN, IPP, Konsultan)

Informasi Deskripsi Proyek yang disyaratkan- Formulir 1

No.	Pertanyaan Penapisan	Informasi proyek internal berdasarkan pra-Studi Kelayakan (<i>Feasibility Study/ FS</i>)
1	Sebutkan nama proyek	
2	Sebutkan tahun implementasi proyek!	
3	Jenis proyek apa (Pembangkit Listrik, Transmisi, Distribusi, Gardu Induk)?	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit: Tenaga Surya, Tenaga Angin b. Jalur Transmisi c. Jaringan Distribusi d. Gardu Induk
4	Sebutkan personel kunci yang bertanggung jawab atas Perencanaan Perusahaan/ Pengadaan Tanah UIP/ Pengadaan Tanah UIW?	<ul style="list-style-type: none"> a. PLN Pusat: Divisi b. UIP c. UIW
5	Berapa luas proyek yang dibutuhkan dalam meter persegi?	
6	Berapa banyak akses jalan baru yang dibutuhkan dalam meter per persegi? Jalan yang dimaksud merupakan jalan akses milik pemerintah dan pengadaan tanah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan PLN.	
7	Gambar desain kebutuhan lahan dalam meter per persegi?	
8	Buat daftar jenis dampak yang akan dialami masyarakat adat, misalnya. pengadaan tanah, penutupan akses jalan - sebutkan luas lahan yang terdampak dan pola penggunaan lahan yang terdampak (kebun/ ladang/ makam/ tempat suci/ jalan) sebelum digunakan oleh PLN. Pilih salah satu dari daftar dampak atau tambahkan jenis dampak lain yang teridentifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dampak terhadap lahan permukiman (. m2) <ul style="list-style-type: none"> i. Luas lahan permukiman sebelum dan sesudah dampak ii. Bentuk lahan tempat tinggal yang terdampak b. Dampak terhadap lahan pertanian (m2) <ul style="list-style-type: none"> i. Luas lahan sebelum dan sesudah dampak ii. Jenis tanaman di lahan pertanian yang terdampak

		<ul style="list-style-type: none"> c. Mengakibatkan dampak terhadap lahan masyarakat yang harus direlokasi secara fisik d. Dampak terhadap aset warisan budaya, harap jelaskan e. Dampak terhadap terbatasnya akses terhadap air tanah (hutan/ kebun), kawasan berburu dan meramu,
--	--	---

Penapisan Identifikasi Karakteristik Masyarakat Adat - Formulir 2

Dalam mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di wilayah tapak proyek, PLN perlu memahami dan mencari informasi terkait 4 karakteristik Masyarakat Adat di bawah ini. Pengumpulan data untuk proses identifikasi ini dapat berasal dari data sekunder dan data primer. Jika memungkinkan, koordinasi dengan Dinas Sosial setempat dapat dilakukan untuk memahami kerentanan masyarakat adat yang terdampak akibat karakteristik yang teridentifikasi. Informasi yang dikumpulkan di bawah ini adalah untuk data internal PLN dan tidak untuk diperlihatkan kepada masyarakat adat.

Karakteristik	Pertanyaan untuk mencari informasi	Jelaskan temuan dari informasi terkait
1. Identifikasi diri sebagai anggota suatu kelompok dan pengakuan atas identitas sosial dan budaya yang berbeda tersebut oleh orang lain;	Apa nama suku/ masyarakat adat yang terdapat di lokasi kegiatan? Berikan referensi dari Peta Komunitas Adat Terpencil ¹² atau peta masyarakat adat organisasi nirlaba ¹³ atau data Kementerian Sosial tentang Komunitas Adat Terpencil atau Peraturan Daerah tentang masyarakat adat tertentu.	Rangkum jawaban-jawaban tersebut untuk memahami karakteristik dari identifikasi sosiokultural mengenai 'ada atau tidaknya mereka dalam masyarakat'.

¹² Daftar Kelompok Adat Terpencil dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial yang relevan dengan kegiatan.

¹³ <https://brwa.or.id/wa/> atau <https://archive.aman.or.id/peta/>

Karakteristik	Pertanyaan untuk mencari informasi	Jelaskan temuan dari informasi terkait
	<p>Apakah ada suku pendatang di wilayah subproyek/ kegiatan PLN? Apa nama sukunya dan dari mana asalnya? Jika ada, tanyakan bagaimana mereka memperoleh tanah di daerah tersebut, misalnya izin dari tokoh adat setempat dan/atau Kepala Desa. Berapa luas tanah yang dimiliki suku pendatang?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah suku asli dan pendatang bisa berbaur dengan baik atau masing-masing masih mempunyai batas wilayah tertentu? - Apakah suku asli dan pendatang menggunakan bahasa lokal yang sama? - Apakah ada pemimpin atau tokoh adat? Apa peran mereka dalam komunitas? 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah masih ada upacara adat yang ditentukan dan dipimpin oleh tokoh adat? Silakan sebutkan upacara apa saja. - Adakah batas-batas tanah kepemilikan adat di wilayah tersebut berupa hutan, perkebunan, tanah pertanian yang dimiliki bersama oleh kelompok adat? Jika ada, sebutkan jenis tanahnya dan tanda batasnya seperti apa, misalnya pohon, sungai, bebatuan, dll. 	
<p>2. Keterikatan kolektif¹⁴ terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah yang digunakan atau ditempati secara musiman, serta sumber daya alam di wilayah tersebut;</p>	<p>Di manakah wilayah/ tanah yang dijadikan sebagai tanah desa/ adat tempat ritual adat/ tempat suci? Apakah lokasi kegiatan PLN berada di wilayah tersebut? Bagaimana pola pengelolaan tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) digunakan? Berapa lama (tahun/ berdasarkan sejarah) masyarakat tinggal di wilayah yang terdampak proyek? Gambarkan peta wilayah adat dan jelaskan.</p>	<p>Rangkum jawaban-jawaban tersebut untuk memahami apakah karakteristik kepemilikan kolektif ini 'ada di masyarakat' atau tidak.</p>

¹⁴ “Keterikatan kolektif” berarti bahwa selama beberapa generasi telah terdapat kehadiran fisik dan ikatan ekonomi terhadap tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki, atau secara adat digunakan atau ditempati, oleh kelompok yang bersangkutan, termasuk wilayah yang mempunyai kepentingan khusus, seperti situs keramat.

Karakteristik	Pertanyaan untuk mencari informasi	Jelaskan temuan dari informasi terkait
3. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari lembaga masyarakat atau budaya umum;	Bagaimana desa ini dikelola? Apakah ada tokoh masyarakat adat selain Kepala Desa yang ditunjuk/ Kepala Desa yang ditugaskan? Apakah Anda mempunyai hukum adat atau denda yang tertulis/ tidak tertulis (khususnya terkait penggunaan tanah)? Jelaskan struktur pemerintahan di desa dan jelaskan.	Rangkum jawaban-jawaban tersebut sehingga dapat dipahami apakah karakteristik kelembagaan tersebut 'ada di masyarakat' atau tidak.
4. Bahasa atau dialek berbeda, seringkali berbeda dengan bahasa nasional atau bahasa daerah tempat mereka tinggal.	Apakah ada bahasa sehari-hari yang digunakan selain Bahasa Indonesia? Apa nama bahasa ini? Berapa banyak penduduk desa yang menggunakan bahasa lokal/ tradisional? Apakah masyarakat kesulitan berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia?	Rangkum jawaban-jawaban tersebut sehingga dapat memahami karakteristik bahasa ini 'ada di masyarakat' atau tidak.

Setelah mengisi jawaban pada 4 kriteria di atas, simpulkan kriteria mana yang paling banyak muncul di masyarakat. Apabila salah satu dari 4 kriteria di atas tidak terdapat pada masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa 'Komunitas tersebut bukanlah masyarakat adat yang rentan terdampak proyek/ kegiatan' dan sebaliknya. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi terhadap dampak proyek terhadap Masyarakat Adat disesuaikan dengan kriteria yang terkait dengan kelompok Masyarakat Adat yang teridentifikasi (masyarakat adat yang rentan terdampak proyek atau tidak). Silahkan lihat pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dalam pengisian formulir 2 di atas.

Catatan yang perlu diperhatikan dalam mengisi formulir 2:

1. Silakan tambahkan informasi tidak hanya dari data primer (70% data, menanyakan masyarakat adat) tetapi juga dari jurnal data sekunder (30% data) yang terdapat di internet.
2. Banyak masyarakat adat di Indonesia yang tidak terdaftar di Kementerian Sosial.
3. Peraturan daerah tentang masyarakat adat tertentu terkadang juga memberikan informasi mengenai jenis tradisi, bahasa, struktur pemerintahan, dan lokasi tanah adat yang diakui oleh pemerintah daerah.
4. Konsultasi dengan organisasi masyarakat, seperti AMAN, dapat dilakukan melalui email atau pusat panggilan (*call centre*) di situs web/ laman media sosial mereka. Silahkan meminta untuk diarahkan kepada dewan perwakilan adat di wilayah tempat kegiatan/ proyek PLN berlangsung.
5. Jika anggota komunitas mengendarai kendaraan, menggunakan ponsel, memakai pakaian biasa, pergi ke sekolah; hal ini tidak bisa dianggap sebagai tanda bahwa mereka bukan masyarakat adat.
6. Pertimbangkan untuk menyertakan informasi yang dapat digunakan untuk memahami kerentanan masyarakat seperti 'masyarakat tidak berbicara bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari - ini menunjukkan bahwa masyarakat/ warga terdampak proyek (WTP) memerlukan bantuan berdiskusi/ penyesuaian

bahasa.

7. Formulir di atas diharapkan terjawab dalam 1-3 halaman saja.

Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan IPP

Konsultasi dan Pelibatan

Pelaksana proyek dengan bantuan dari UIW/UIP dan/atau konsultan ahli akan terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak. Pelibatan ini harus dilakukan secara berulang-ulang hingga tercapai suatu pemahaman bersama mengenai hal-hal seperti keberadaan tanah adat dan sumber daya alam yang berada di bawah pengelolaan adat, proses yang harus diikuti dalam menghormati norma-norma pengambilan keputusan adat (terlepas dari apakah PADIATAPA diperlukan atau tidak), dan partisipasi serta konsultasi berkelanjutan sepanjang langkah-langkah penting Proyek seperti pengadaan tanah.

Luas, frekuensi, dan tingkat pelibatan yang diperlukan selama proses konsultasi akan berbeda-beda pada setiap proyek dan harus sepadan dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang teridentifikasi yang disampaikan oleh masing-masing Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna perlu dibangun berdasarkan proses yang disepakati bersama oleh para perwakilan masyarakat adat, dan dianggap sah dan diakui. Konsultasi tersebut perlu mempunyai dua tujuan utama:

- Menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kekhawatiran, pandangan mereka mengenai manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi proyek, dan mencari cara untuk memastikan implementasi proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan
- Memungkinkan proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme lokal/ adat.

Partisipasi masyarakat adat perlu didasarkan pada pendekatan yang sensitif gender dan inklusif antargenerasi. Konsultasi yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

- Melibatkan anggota masyarakat yang terdampak dan badan perwakilan serta organisasi mereka yang diakui dengan itikad baik;
- Menangkap pandangan dan kekhawatiran laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, sebagaimana diperlukan. Jika perlu, forum atau pertemuan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka;
- Dimulai sejak awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan terus berlanjut seiring dengan munculnya risiko dan dampak;
- Didasarkan pada pengungkapan dan diseminasi/ sosialisasi sebelumnya mengenai informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai secara budaya, dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk mencakup kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat serta akses mereka terhadap peluang dan

manfaat pembangunan;

- Memberikan penekanan yang lebih besar pada pelibatan inklusif bagi masyarakat yang terdampak proyek secara langsung, dibandingkan masyarakat yang terdampak secara tidak langsung;
- Memastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan dan/atau intimidasi pihak luar. Rancangan konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya partisipasi yang bermakna, bilamana memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi partisipasi perlu dipikirkan secara matang untuk memastikan setiap orang dapat menyampaikan pandangannya tanpa adanya dampak negatif; dan
- Didokumentasikan.

Konsultasi harus dilakukan pada tahap perencanaan dan proses desain dengan Masyarakat Adat, dengan hasil yang diintegrasikan ke dalam IPP yang, seperti dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, perlu menyertakan identifikasi dan analisis pemangku kepentingan Masyarakat Adat, deskripsi sejarah pelibatan pemangku kepentingan terkait dengan subproyek energi terbarukan, dan usulan pelibatan pemangku kepentingan, dan program konsultasi khusus untuk Masyarakat Adat.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan

Ketika ada kondisi di mana proyek diharuskan untuk mendapatkan PADIATAPA dari komunitas masyarakat adat yang terdampak, kondisi tersebut mencakup proyek yang:

- Memiliki dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat;
- Menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat; atau
- Memberikan dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang bersifat materi terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dalam kehidupan Masyarakat Adat yang terdampak.

Tidak ada proyek dalam kondisi seperti tersebut di atas yang akan disetujui kecuali dapat dibuktikan bahwa PADIATAPA telah diperoleh, atau terdapat rencana yang telah dikembangkan melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat untuk mendapatkan dan mempertahankan PADIATAPA. Oleh karena itu, proses PADIATAPA perlu ditetapkan sebagai berikut:

- Ruang lingkup PADIATAPA berlaku pada desain proyek, pengaturan pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan terkait dengan risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat yang terdampak;
- PADIATAPA membangun dan memperluas proses konsultasi bermakna yang dijelaskan dalam proses konsultasi bermakna, dan akan dilaksanakan melalui negosiasi dengan itikad baik antara PLN dan Masyarakat Adat yang terdampak;
- PLN akan mendokumentasikan proses negosiasi dan persetujuan: (i) proses yang disepakati bersama untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik yang telah

disepakati oleh PLN dan Masyarakat Adat; dan (ii) hasil negosiasi dengan itikad baik antara PLN dan Masyarakat Adat, termasuk seluruh kesepakatan yang dicapai serta pendapat yang berbeda; dan

- PADIATAPA tidak memerlukan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok di dalam atau di antara Masyarakat Adat yang terdampak secara eksplisit tidak setuju.

Apabila PADIATAPA telah diidentifikasi sebagai suatu keharusan, maka IPP harus menyertakan ketentuan khusus untuk menjelaskan bagaimana PLN akan memastikan bahwa PADIATAPA telah diperoleh dan dipertahankan.

Penilaian Sosial

Sepadan dengan potensi risiko dan dampaknya, penilaian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari proses Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Impact Assessment/ ESIA*) dan LARPF yang lebih luas untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak proyek terhadap Masyarakat Adat. Dalam semua kasus di mana dampak terhadap Masyarakat Adat teridentifikasi, penilaian mandiri yang dapat diintegrasikan ke dalam IPP harus dilakukan.

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisis risiko, serta peluang yang lebih baik sehingga langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dalam keadaan ini, data kualitatif dan kuantitatif akan menjadi masukan dalam penilaian, termasuk informasi kondisi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terdampak, tanah, dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau kuasai, dan sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka. Area utama yang akan dicakup meliputi:

- Sifat kerentanan dan keterikatan terhadap tanah dan sumber daya alam;
- Risiko spesifik dan potensi dampak buruk akibat implementasi proyek dan/atau subproyek;
- Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau prakarsa yang didukung oleh kegiatan proyek dan/atau subproyek;
- Analisis mengenai pemangku kepentingan yang relevan, baik yang akan terdampak atau yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, dan penjabaran proses konsultasi dengan Masyarakat Adat yang sesuai secara budaya pada setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait serta pengaturan pembagian manfaat; dan
- Pendekatan terhadap partisipasi, termasuk langkah-langkah spesifik untuk mendorong partisipasi dan inklusi kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan implementasi proyek secara keseluruhan.

Pendekatan dan pelibatan dengan masyarakat yang terdampak untuk tujuan penilaian sosial didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Hasil dari penilaian ini adalah untuk mendorong pengembangan IPP.

Lampiran A.2: Pedoman Tambahan Pelaksanaan Pelibatan dan Konsultasi

Konsultasi dan Pelibatan

Berdasarkan hasil penapisan, pelaksana subproyek energi terbarukan dengan bantuan dari UIW/UIP dan/atau konsultan ahli akan terlibat dalam proses konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat yang terdampak. Pelibatan ini harus dilakukan secara berulang-ulang hingga tercapai suatu pemahaman bersama mengenai hal-hal seperti keberadaan tanah adat dan sumber daya alam yang berada di bawah pengelolaan adat, proses yang harus diikuti dalam menghormati norma-norma pengambilan keputusan adat (terlepas dari apakah PADIATAPA diperlukan atau tidak), dan partisipasi serta konsultasi berkelanjutan sepanjang langkah-langkah penting Proyek seperti pengadaan tanah.

Luas, frekuensi, dan tingkat pelibatan yang diperlukan selama proses konsultasi akan berbeda-beda pada setiap proyek dan harus sepadan dengan potensi risiko dan kekhawatiran yang teridentifikasi yang disampaikan oleh masing-masing Masyarakat Adat. Konsultasi yang bermakna perlu dibangun berdasarkan proses yang disepakati bersama oleh para perwakilan masyarakat adat, dan dianggap sah dan diakui. Konsultasi tersebut perlu mempunyai dua tujuan utama:

Menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kekhawatiran, pandangan mereka mengenai manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi proyek, dan mencari cara untuk memastikan implementasi proyek dapat diterima secara budaya dan sosial; dan

Memungkinkan proses pengambilan keputusan berdasarkan mekanisme lokal/ adat.

Partisipasi masyarakat adat perlu didasarkan pada pendekatan yang sensitif gender dan inklusif antargenerasi. Konsultasi yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

Menangkap pandangan dan kekhawatiran laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dll., mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, sebagaimana diperlukan. Jika perlu, forum atau pertemuan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka;

Dimulai sejak awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan terus berlanjut seiring dengan munculnya risiko dan dampak;

Didasarkan pada pengungkapan dan diseminasi/ sosialisasi sebelumnya mengenai informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai secara budaya, dan dapat dimengerti oleh masyarakat yang terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk mencakup kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan;

Memberikan penekanan yang lebih besar pada pelibatan inklusif bagi masyarakat yang terdampak proyek secara langsung, dibandingkan masyarakat yang terdampak secara tidak langsung;

Memastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan dan/atau intimidasi pihak luar. Rancangan konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya

partisipasi yang bermakna, bilamana memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi partisipasi perlu dipikirkan secara matang untuk memastikan setiap orang dapat menyampaikan pandangannya tanpa adanya dampak negatif; dan

Didokumentasikan.

Konsultasi harus dilakukan pada tahap perencanaan dan proses desain dengan Masyarakat Adat, dengan hasil yang diintegrasikan ke dalam IPP yang, seperti dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, perlu menyertakan identifikasi dan analisis pemangku kepentingan Masyarakat Adat, deskripsi sejarah pelibatan pemangku kepentingan terkait dengan subproyek energi terbarukan, dan usulan pelibatan pemangku kepentingan, dan program konsultasi khusus untuk Masyarakat Adat.

Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan

Ketika ada kondisi di mana proyek Energi Terbarukan diharuskan untuk mendapatkan PADIATAPA dari komunitas masyarakat adat yang terdampak, kondisi tersebut mencakup proyek Energi Terbarukan yang:

Memiliki dampak buruk terhadap tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat;

Menyebabkan relokasi Masyarakat Adat dari tanah dan sumber daya alam yang berada di bawah kepemilikan tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat; atau

Memberikan dampak signifikan terhadap warisan budaya Masyarakat Adat yang bersifat materi terhadap identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dalam kehidupan Masyarakat Adat yang terdampak.

Proyek telah memperoleh PADIATAPA, atau terdapat rencana yang dikembangkan melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat untuk mengamankan dan mempertahankan PADIATAPA. Oleh karena itu, proses PADIATAPA perlu ditetapkan sebagai berikut:

Ruang lingkup PADIATAPA berlaku pada desain proyek, pengaturan pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan terkait dengan risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat yang terdampak;

PADIATAPA membangun dan memperluas proses konsultasi bermakna yang dijelaskan dalam proses konsultasi bermakna dan akan dilaksanakan melalui negosiasi dengan itikad baik antara PLN dan Masyarakat Adat yang terdampak;

PLN akan mendokumentasikan proses negosiasi dan persetujuan: (i) Proses yang disepakati bersama untuk melakukan negosiasi dengan itikad baik yang telah disepakati oleh PLN dan Masyarakat Adat; dan (ii) hasil negosiasi dengan itikad baik antara PLN dan Masyarakat Adat, termasuk seluruh kesepakatan yang dicapai serta pendapat yang berbeda; Dan

PADIATAPA tidak memerlukan kebulatan suara dan dapat dicapai bahkan ketika individu atau kelompok di dalam atau di antara Masyarakat Adat yang terdampak/secara eksplisit tidak setuju.

Apabila PADIATAPA telah diidentifikasi sebagai suatu keharusan, maka IPP harus menyertakan ketentuan khusus untuk menjelaskan bagaimana PLN akan memastikan bahwa PADIATAPA telah tercapai dan dipertahankan.

Penilaian Sosial

Sepadannya dengan potensi risiko dan dampaknya, penilaian sosial akan diperlukan sebagai bagian dari

proses ESIA dan LARPF yang lebih luas untuk mengidentifikasi keberadaan dan memahami sifat dampak proyek terhadap Masyarakat Adat. Dalam semua kasus di mana dampak terhadap Masyarakat Adat teridentifikasi, penilaian mandiri yang dapat diintegrasikan ke dalam IPP harus dilakukan.

Penilaian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan analisis risiko serta peluang yang lebih baik sehingga langkah-langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan tertentu. Dalam keadaan ini, data kualitatif dan kuantitatif akan menjadi masukan dalam penilaian, termasuk informasi kondisi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik Masyarakat Adat yang terdampak, tanah, dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau kuasai, dan sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka. Area utama yang akan dicakup meliputi:

Sifat kerentanan dan keterikatan terhadap tanah dan sumber daya alam;

Risiko spesifik dan potensi dampak buruk akibat implementasi proyek dan/atau subproyek;

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan dan/atau prakarsa yang didukung oleh kegiatan proyek dan/atau subproyek;

Analisis mengenai pemangku kepentingan yang relevan, baik yang akan terdampak atau yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut, dan penjabaran proses konsultasi dengan Masyarakat Adat yang sesuai secara budaya pada setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;

Peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait serta pengaturan pembagian manfaat; dan Pendekatan terhadap partisipasi, termasuk langkah-langkah spesifik untuk mendorong partisipasi dan inklusi kelompok rentan dalam pengelolaan risiko dan implementasi proyek secara keseluruhan.

Pendekatan dan pelibatan dengan masyarakat yang terdampak untuk tujuan penilaian sosial didasarkan pada konsultasi yang bermakna dengan itikad baik. Hasil dari penilaian ini adalah untuk mendorong pengembangan IPP.

Lampiran A.3: Pedoman Tambahan Partisipasi PADIATAPA

Masyarakat Adat mungkin rentan terhadap hilangnya, peminggiran/ pemukiman kembali atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Masyarakat adat sering kali merupakan kelompok termiskin di masyarakat dan sangat terikat dengan permukiman, tanah, dan sumber daya alam terkait yang menjadi sandaran penghidupan mereka. Seringkali lahan dan permukiman tersebut dimiliki secara tradisional atau digunakan secara adat, dan seringkali tidak diakui secara hukum oleh Undang-undang Nasional. Menyadari kerentanan ini, intervensi yang dilakukan melalui proyek ini, yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi pertanahan dan mengatasi permukiman informal berpotensi meminggirkan dan/atau menggusur Masyarakat Adat jika mekanisme PADIATAPA untuk mendapatkan dukungan luas tidak dibangun dalam desain dan implementasi proyek.

Tujuan. Luas, frekuensi, dan tingkat pelibatan yang diperlukan selama proses konsultasi harus sepadan dengan potensi risiko dan dampak buruk, serta kekhawatiran yang disampaikan oleh masing-masing Masyarakat Adat. PADIATAPA dibangun berdasarkan proses yang disepakati bersama oleh para perwakilan masyarakat adat yang terdampak dan pelaku proyek. PADIATAPA setidaknya mempunyai dua tujuan:

- a. Menyediakan platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan melalui cara yang memberikan kesempatan kepada Masyarakat Adat yang terdampak untuk mengungkapkan kekhawatiran dan pandangan mereka mengenai pembagian manfaat, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi pembangunan, dan mencari cara untuk meningkatkan manfaat yang dapat diterima secara budaya dan sosial.
- b. Menyediakan mekanisme dua arah bagi aparat desa khususnya TPK untuk berhubungan dengan Masyarakat Adat dan organisasi mereka, termasuk Dewan Adat, kelompok masyarakat untuk mempertimbangkan dan menanggapi pandangan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Masyarakat Adat yang terdampak sebelum implementasi proyek.

Prosedur. PADIATAPA harus diorientasikan untuk memperoleh dukungan masyarakat luas, yang mana dukungan masyarakat luas tersebut terdiri dari kumpulan pernyataan anggota masyarakat yang terdampak dan/atau perwakilan mereka yang diakui dalam mendukung kegiatan proyek/ subproyek yang diusulkan. Meskipun PADIATAPA tidak serta merta memerlukan kebulatan suara dan dalam beberapa kasus, keputusan dapat diambil meskipun terdapat perbedaan pendapat antar individu atau kelompok dalam masyarakat, PADIATAPA menetapkan proses yang terorganisir dan berulang-ulang di mana keputusan dan tindakan yang diambil oleh proyek menggabungkan pandangan Masyarakat Adat yang terdampak mengenai berbagai hal yang mempengaruhi mereka secara langsung.

Kerangka Partisipasi Masyarakat perlu dibangun berdasarkan pendekatan yang sensitif gender dan inklusif antargenerasi. PADIATAPA yang efektif dibangun berdasarkan proses dua arah yang harus:

- a. Melibatkan anggota komunitas yang terdampak dan badan perwakilan serta

- organisasi mereka yang diakui dengan itikad baik.
- b. Menangkap pandangan dan kekhawatiran laki-laki, perempuan, dan segmen masyarakat rentan termasuk lansia, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang berkebutuhan khusus, dll. mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat, sebagaimana diperlukan dan tercermin dalam desain subproyek. Jika diperlukan, forum atau pertemuan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka.
 - c. Dimulai sejak awal proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan terus berlanjut seiring munculnya risiko dan dampak.
 - d. Didasarkan pada pengungkapan dan diseminasi/ sosialisasi sebelumnya atas informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna, dan mudah diakses dalam bahasa dan format yang sesuai secara budaya dan dapat dimengerti oleh Masyarakat Adat yang terdampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk mencakup kekhawatiran perempuan, pemuda, dan anak-anak Masyarakat Adat serta akses mereka terhadap peluang dan manfaat pembangunan.
 - e. Berfokus pada pelibatan inklusif bagi masyarakat yang terdampak proyek secara langsung, dibandingkan masyarakat yang terdampak secara tidak langsung;
 - f. Memastikan proses konsultasi bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan dan/atau intimidasi pihak luar. Rancangan konsultasi harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya partisipasi yang bermakna, bilamana memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, dan komposisi partisipasi perlu dipikirkan secara matang untuk memastikan setiap orang dapat menyampaikan pandangannya tanpa adanya dampak negatif.
 - g. Didokumentasikan.

Dalam memutuskan apakah subproyek akan dilanjutkan, berdasarkan penilaian sosial dan PADIATAPA, PTPD, PD dan PLD memastikan apakah Masyarakat Adat yang terdampak memberikan dukungan luas terhadap proyek tersebut. Apabila terdapat dukungan tersebut, TPK harus mempersiapkan:

- a. Bukti terdokumentasi mengenai PADIATAPA serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak buruk dari Masyarakat Adat yang terdampak. Ini termasuk daftar peserta, risalah pertemuan, dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll.);
- b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi desain proyek, lokasi alternatif, dan kompensasi jika berlaku, untuk mengatasi dampak buruk terhadap Masyarakat Adat yang terdampak dan untuk memberi mereka manfaat yang sesuai secara budaya dan sosial;
- c. Rencana tindakan dan rekomendasi untuk PADIATAPA selama implementasi, pemantauan dan evaluasi proyek; dan
- d. Kesepakatan formal apa pun yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terdampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.

PLN dan Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh

aparatus desa untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat yang terdampak telah memberikan dukungan luas terhadap proyek tersebut.

Persyaratan. Untuk memastikan bahwa PADIATPA telah dicapai, persyaratan berikut diperlukan untuk menentukan apakah:

- a. Tingkat pelibatan yang memungkinkan partisipasi masyarakat adat yang terdampak dapat diterima;
- b. Tingkat dukungan dan perbedaan pendapat di antara masyarakat adat yang terdampak proyek diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

Lampiran A.4: Format Rencana Masyarakat Adat (Lengkap)

Tergantung pada skala dan sifat potensi risiko dan dampak terhadap Masyarakat Adat dan/atau Komunitas Adat, Rencana Masyarakat Adat (IPP) atau elemen-elemen dari instrumen perencanaan tersebut diperlukan untuk semua kegiatan proyek dan subproyek yang berdampak pada Masyarakat Adat.

Berikut ini adalah elemen-elemen kunci dari IPP yang menyeluruh, yang akan diterapkan ketika Masyarakat Adat mengalami dampak langsung. Elemen-elemen ini meliputi:

- a. **Ringkasan Eksekutif IPP.** Bagian ini secara ringkas menguraikan fakta-fakta penting, temuan-temuan penting, dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan (diperlukan untuk IPP yang berdiri sendiri);
- b. **Penilaian kegiatan proyek dan/atau subproyek yang berdampak pada Masyarakat Adat.**

Bagian ini memberikan analisis mengenai sifat dan skala dampak tersebut, dan harus:

- i. Meninjau kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Adat dalam konteks proyek.
- ii. Memberikan informasi kondisi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya, dan politik masyarakat yang terdampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau kuasai secara adat; dan sumber daya alam yang menjadi sandaran mereka.
- iii. Identifikasi pemangku kepentingan kunci proyek dan uraikan proses yang sesuai secara budaya dan sensitif gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat pada setiap tahapan persiapan dan implementasi proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan informasi kondisi dasar yang ada.
- iv. Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak, potensi dampak buruk dan positif dari kegiatan proyek dan subproyek. Hal yang sangat penting dalam menentukan potensi dampak buruk adalah analisis yang sensitif gender mengenai kerentanan dan risiko relatif terhadap Masyarakat Adat yang terdampak, mengingat keadaan dan kedekatan mereka dengan tanah dan sumber daya alam, serta lingkungan hidup mereka, juga kurangnya akses terhadap peluang dibandingkan dengan apa yang tersedia bagi kelompok sosial lain di komunitas, wilayah, atau masyarakat nasional di mana mereka tinggal.
- v. Menyertakan penilaian sensitif gender terhadap persepsi Masyarakat Adat yang terdampak mengenai proyek dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.
- vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terdampak, langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk atau, jika langkah-langkah

tersebut tidak memungkinkan, identifikasi langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasi dampak-dampak tersebut dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya melalui proyek ini.

- c. **Penilaian terhadap kondisi yang memerlukan PADIATAPA dan desain/penentuan lokasi proyek alternatif untuk menghindari dampak buruk (lihat Bagian tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi Di Awal Tanpa Paksaan).**
- d. Pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi. Bagian ini harus:
 - i. Menjelaskan proses pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi dengan masyarakat terdampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;
 - ii. Meringkas komentar-komentar mereka mengenai hasil penilaian dampak sosial dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul selama konsultasi dan bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut ditangani dalam desain proyek;
 - iii. Dalam hal kegiatan proyek memerlukan PADIATAPA, dokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terdampak dan setiap kesepakatan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah pengelolaan risiko untuk mengatasi dampak dari kegiatan tersebut;
 - iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan partisipasi yang akan digunakan selama implementasi untuk memastikan partisipasi Masyarakat Adat selama implementasi; dan
 - v. Mengonfirmasi pengungkapan desain dan dokumen final kepada Masyarakat Adat yang terdampak.
- e. **Pengaturan pembagian manfaat.** Bagian ini memerinci langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya, dan responsif gender.
- f. **Langkah-langkah mitigasi.** Bagian ini memerinci langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk terhadap Masyarakat Adat; dan jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, tentukan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan mengompensasi dampak-dampak buruk yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi pada setiap komunitas yang terdampak.
- g. Peningkatan kapasitas. Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terdampak di wilayah proyek untuk memungkinkan mereka mewakili komunitas mereka secara lebih efektif dan berpartisipasi dalam pengelolaan risiko dan dampak.

- h. Mekanisme Pengelolaan Umpan Balik dan Aduan. Bagian ini menjelaskan prosedur untuk mengatasi aduan Masyarakat Adat yang terdampak. Hal ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Adat serta sesuai secara budaya dan sensitif gender.
- i. **Pemantauan, pelaporan dan evaluasi.** Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Peraturan ini juga menetapkan pengaturan partisipasi Masyarakat Adat yang terdampak dalam persiapan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi.
- j. **Pengaturan kelembagaan.** Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi dalam IPP. Bagian ini juga menjelaskan proses melibatkan organisasi lokal dan/atau LSM terkait dalam melaksanakan upaya-upaya IPP.
- k. **Anggaran dan pembiayaan.** Bagian ini memberikan perincian anggaran untuk semua kegiatan yang dijelaskan dalam IPP.

Lampiran A.5: Format Rencana Masyarakat Adat (Ringkas/Sederhana)

Dalam keadaan di mana Masyarakat Adat hanya akan menghasilkan manfaat positif atau dampak tidak langsung, IPP Singkat akan disusun yang mencakup hal-hal berikut:

- i. Identifikasi Masyarakat Adat yang relevan, berikan informasi kondisi dasar mengenai karakteristik demografi, sosial, budaya dan politik masyarakat.
- ii. Menyajikan hasil proses identifikasi dan penilaian dampak, termasuk pernyataan mengenai apakah karakteristik komunitas Masyarakat Adat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak tidak langsung dibandingkan dengan anggota non- Masyarakat Adat lainnya. Hal ini dilakukan untuk melihat elemen-elemen seperti apakah mengingat keadaan mereka, kedekatan dengan tanah dan sumber daya alam, dan kurangnya akses terhadap peluang dibandingkan dengan yang tersedia bagi kelompok sosial lain di masyarakat, hal ini berarti bahwa mereka mungkin terdampak yang berbeda-beda.
- iii. Jelaskan langkah-langkah spesifik apa saja untuk menghindari dampak-dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat dan, jika penghindaran tidak mungkin dilakukan, tentukan langkah-langkah untuk meminimalkan, memitigasi, dan memberikan kompensasi atas dampak-dampak merugikan yang teridentifikasi dan tidak dapat dihindari bagi setiap komunitas yang terdampak. Hal ini mencakup langkah-langkah spesifik tambahan yang diperlukan untuk mengatasi dampak yang berbeda terhadap Masyarakat Adat dan juga menjelaskan langkah-langkah tambahan apa pun yang mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses manfaat subproyek yang sesuai secara budaya.
- iv. Jelaskan prosedur-prosedur untuk mengelola aduan yang diajukan oleh Masyarakat Adat, jelaskan bagaimana hal-hal tersebut dapat diakses, sesuai secara budaya dan sensitif terhadap gender
- v. Jelaskan tolok ukur pemantauan, pelaporan dan evaluasi yang sesuai dengan subproyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP yang diringkas. Hal ini untuk menentukan pengaturan khusus untuk partisipasi Masyarakat Adat dalam persiapan dan validasi laporan pemantauan dan evaluasi
- vi. Menjelaskan pengaturan dan tanggung jawab penerapan langkah-langkah yang dijelaskan dalam IPP Singkat. Hal ini dapat mencakup pengintegrasian langkah- langkah ini ke dalam instrumen lain yang disiapkan untuk subproyek termasuk, namun tidak terbatas pada, Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial.